



**PUTUSAN**

Nomor 96 /Pid.Sus-TPK/2023PN/JKT.PST.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap	:	<b>NOVIAN HARI SUBAGIO</b>
Tempat dan tgl Lahir	:	Banyuwangi, 24 November 1987
Umur	:	35 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat Sesuai KTP	:	The Green Hill Residence Blok C5/52 Rt.09 / Rw.04 Kec. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat 16914
Tempat Tinggal	:	Grand Depok City Cluster Azalea Blok W 11 No. 15, Depok, Jawa Barat (domisili);
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pendidikan Terakhir	:	S-1

Terdakwa Novian Hari Subagio ditahan dalam Tahanan Rutan Salemba Cabang KPK oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr(c) Fadli Nasution, SH.MH., Zulkifli Lubis, SH.MH., Andri Junirsal, SH.MH., Satria Tenggara Ode, SH.MH., Bunga K Mastha Pribadi, SH.MH., Amir Hasan SH.MH., Zaenal Abidin, SH., Ahmad fadli, SH (asisten) Para Advokat /asisten pada Kantor Hukum "KARIN A MASTHA & ASSOCIATIES, ATTORNEY AT LAW", beralamat di Jalan RS. fatmawati Raya nomor 40 Pondok Labu, Cilandak Jakarta selatan DKI Jakarta 12450 email [karinamastha.associaties@gmail.com](mailto:karinamastha.associaties@gmail.com) HP 081317586475, bertindak baik bersama sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 142/SK.Pid/1023/PN.Pst tanggal 27 Oktober 2023.

## TERDAKWA II:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 2. Nama Lengkap      | : LERNHARD FEBRIAN SIRAIT  |
| Tempat dan tgl Lahir | : Medan, 26 Februari 1989  |
| Umur                 | : 34 Tahun   |
| Jenis Kelamin        | : Laki – Laki  |
| Kebangsaan           | : Indonesia  |
| Tempat Tinggal       | : Perumahan Premier Serenity D15, Jl K.H Agus Salim Blok D15, Rt 11, Rw 7, Bekasijaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi |
| Agama                | : Kristen  |
| Pekerjaan            | : PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral   |
| Pendidikan Terakhir  | : S-2  |

Terdakwa Lernhard Febrian Sirait ditahan dalam Tahanan Rutan Salemba Cabang KPK oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

Halaman 2 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abraham A.F.Sianturi, SH., CRA., D Pranata Simamora, SH., M.Kn., Mariani Ulsen, SH., Eclund V Silaban, SH., MH., Li., MM., Bryan R.L.Tambunan, SH., para Advokat Dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM “ ABRAHAM SIMATUPANG & LAYERS “ beralamat di Green Palm Residence Lantai LG/C 16 Jalan raya Kresek nomor 88 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/PID.TIPIKOR/ASL/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96 /Pid.Sus-TPK/2023/PN JKT.PST.tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96 /Pid.Sus-TPK/2023/PN JKT.PST, tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

### TUNTUTAN :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada majelis Hakim menjatuhkan putusan :

Menyatakan **TERDAKWA I NOVIAN HARI SUBAGYO** dan **Terdakwa II LEINHARD FEBRIAN SIRAIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa yaitu:

- I. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGYO** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan** kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- II. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II LEINHARD FEBRIAN SIRAIT** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan** kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Membebaskan kepada masing masing terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **TERDAKWA I NOVIAN HARI SUBAGYO** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.043.268.176,00 (Satu Miliar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** dikurangkan dengan uang yang dirampas untuk negara, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, **jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.**
- II. **Terdakwa II LEINHARD FEBRIAN SIRAIT** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp12.437.968.375,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan Ketentuan Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, **jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.**

Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) satu bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama ABDULLAH dengan nomor rekening 037801015764503 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/20 sampai dengan 31/12/20.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama ABDULLAH dengan nomor rekening 037801015764503 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/21 sampai dengan 31/12/21.
3. 1 (satu) satu bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama ABDULLAH dengan nomor rekening 037801015764503 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/22 sampai dengan 31/12/22.

Halaman 5 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 12 (dua belas) lembar cetak catatan penerimaan dan pengeluaran, tangkapan layar bukti transfer, serta tangkapan layar percakapan Whatsapp.
5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.56/378/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 Bank BRI Kanca Jakarta Rasuna Said, a.n.: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT atas hutang sebesar Rp 100.000.000,00.
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: BG9HVVWM/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 Bank BRI Kanca Jakarta Rasuna Said, a.n.: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT atas hutang sebesar Rp 250.000.000,00.
7. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPAB) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Januari 2020.
8. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 03/80/KPB-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
9. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Halaman 6 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





10. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara.
11. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.
12. 1 (satu) bundel asli Daftar Pengeluaran Protokol Ditjen Minerba yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
13. 1 (Satu) lembar copy dokumen Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1130.K/74/SJM/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 7 Februari 2019;
14. 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 001/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara

Halaman 7 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020;

15. 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021; -
16. 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021; -
17. 1 (Satu) bundel print-out Rekening Koran BRI KC Jakarta Rasuna Said nomor rekening: 037801015868501 atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, periode Bulan Januari s.d. Desember 2020;
18. 1 (Satu) bundel print-out Rekening Koran BRI KC Jakarta Rasuna Said nomor rekening: 037801015868501 atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, periode Bulan Januari s.d. Desember 2021; -
19. 1 (Satu) bundel print-out Rekening Koran BRI KC Jakarta Rasuna Said nomor rekening: 037801015868501 atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, periode Bulan Januari s.d. Desember 2022;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 001/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat

Halaman 8 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya a.n. Haryat Prasetyo yang ditandatangani Heri Nurzaman;

21. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan tanggal 30 November 2020 beserta lampirannya a.n. Haryat Prasetyo yang ditandatangani Heri Nurzaman;

22. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2021 beserta lampirannya a.n. Haryat Prasetyo yang ditandatangani Heri Nurzaman;

23. 1 (satu) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Agustus 2020;

24. 2 (dua) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Oktober 2020;

25. 2 (dua) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan November 2020;

Halaman 9 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Februari 2021;
27. 1 (satu) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Februari 2022;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kepemilikan Akun Mandiri Sekuritas atas nama HARYAT PRASETYO dengan ID #M1DB0C42;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Kepemilikan Akun VanavelCrypto Tech-LIVE atas nama HARYAT PRASETYO dengan nomor ID: 10021777.
30. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran I – B SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama pegawai HARYAT PRASETYO, dengan periode tahun 2020 s.d. 2022.
31. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pengembalian Kelebihan Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2000, 2021, dan 2022;
32. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran BRI nomor rekening: 037801016183506 atas nama HARYAT PRASETYO Periode bulan Januari tahun 2020 s.d. bulan Desember tahun 2022;
33. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
34. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit

Halaman 10 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.

35. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 569.K/KP.05/SJP/2021 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

36. 1 (satu) bundel fotocopy rincian rekening koran atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH, A. MD, dengan nomor rekening 037801016065504 periode:

- a. November 2020;
- b. Desember 2020;
- c. Februari 2021;
- d. May 2021;
- e. Juni 2021;
- f. November 2021;
- g. Januari 2022;
- h. Februari 2022;
- i. Maret 2022; dan
- j. April 2022.

37. 1 (satu) bundel fotocopy Konfirmasi Kepemilikan Surat Berharga Negara yang tercatat di Bank BCA atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH dengan SID IDD0512BK412125, yang terdiri dari:

- a. Kode SBN: ST009, Total Unit: 70 (tujuh puluh) unit, Total Nominal SBN: Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 07 Desember 2022, Tanggal Jatuh Tempo: 10 November 2024.
- b. Kode SBN: SBR011, Total Unit: 50 (lima puluh) unit, Total Nominal SBN: Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 22 Juni 2022, Tanggal Jatuh Tempo: 10 Juni 2024.
- c. Kode SBN: ST008, Total Unit: 15 (lima belas) unit, Total Nominal SBN: Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 24 November 2021, Tanggal Jatuh Tempo: 10 November 2023.
- d. Kode SBN: SBR010, Total Unit: 14 (empat belas) unit, Total Nominal SBN: Rp.14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 22 Juli 2021, Tanggal Jatuh Tempo: 10 Juli 2023.

38. 1 (satu) map batik, yang pada cover terdapat post-it bertuliskan "U/ Penomoran SK per 31 Des 2018, Tks KRIS,

Halaman 11 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211.k/80/KPA-SDB/2018” dan di dalamnya terdapat dokumen berupa:

- a. 1 (satu) lembar asli MEMO dengan tulisan tangan berwarna biru, yang ditandatangani oleh HERI NURZAMAN, Sekretaris Direktorat Jenderal tanggal 21 Desember 2018.
  - b. 1 (satu) lembar asli KONSEP SURAT Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dikonsep oleh KRISMIYATI RIYANTINI, yang disahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Drs. HERI NURZAMAN MM.
  - c. 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 211.K/80/KPA-SDB/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, HERI NURZAMAN, berikut dengan lampirannya.
  - d. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 21.K/80/SDB-KPA/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, HERI NURZAMAN, berikut dengan lampirannya
39. 1 (satu) bundel Salinan sesuai asli Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1850 K/73/SJN/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atas nama PRIYO ANDI GULARSO, S.Sos, Penata – III/c, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal pada Kementerian Energi dan Sumber Dya Mineral, M TEGUH PAMUDJI
40. 1 (satu) Clear Holder warna Hijau, yang berisi dokumen 1 (satu) bundle print out Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan Ditjen Minerba Tahun Anggaran 2021

Halaman 12 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan dokumen konsep dan tanggapan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

41. 6 (enam) lembar print out Progres Rekomendasi Tindak Lanjut.
42. 1 (satu) buah odner berwarna biru dengan tulisan FB Meeting Tangerang, 21-24 Maret PT Indonesia internasional Expo Rp. 192.500.000,- beserta dokumen di dalamnya.
43. 1 (satu) buah odner berwarna biru dengan tulisan PT. GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO FB MEETING tgl 5-7 Okt 22 Rp. 145.800.000,- beserta dokumen di dalamnya.
44. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (tanpa nomor) dengan data sebagai berikut:
  - a. Akun : 524211
  - b. Penerima : Arifin Tasrif (5 orang)
  - c. Uraian : ST Nomor: 1191/ST/SDB.UP/2022 ke Singapura tgl 17 Oktober 2022
  - d. Jumlah : 327.536.192
45. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 07250A dengan uraian “pembayaran belanja perjalanan dinas biasa – luar negeri an. Drs. Sampe L Purba, M.Com dkk (2 orang)” sebesar Rp. 239.116.228,00 tanggal 1 November 2022 beserta dokumen lampirannya. -----
46. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 06967A dengan uraian “pembayaran belanja perjalanan dinas biasa – luar negeri an. Ir. Arifin tasrif dkk (2 orang)” sebesar Rp. 134.696.352,00 tanggal 21 Oktober 2022 beserta dokumen lampirannya. ----
47. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 08133A dengan uraian “pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri an. M. Idris F Sihite dkk (3 orang)” sebesar Rp. 358.299.025,00 tanggal 21 November 2022 beserta dokumen lampirannya. ---
48. 1 (satu) buah odner berwarna biru dengan tulisan 1906.EBA.959.051.524211 Korea Selatan, 30 Okt – 5 Nov

Halaman 13 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. M. Rizzanur Ubai, dkk Rp. 95.774.770 beserta dokumen di dalamnya.

49. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 03758/03758/p-SDB/DBP/2021 dengan uraian "pembayaran belanja tunjangan kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 55 pegawai unit Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara" sebesar Rp. 320.977.046,- tanggal 5 Nopember 2021 beserta dokumen lampirannya. ---
50. 1 (satu) lembar dokumen (asli) Formulir Pendaftaran Admin Satker tanggal 13 Oktober 2021.
51. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: T.481/KU.02/SDBUP/2021 tanggal 8 Juni 2021, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Mei 2021), dengan lampiran sebagai berikut:
- a. Tabel Tunjangan Kinerja – Mei 2021;
  - b. Tabel Kehadiran Pegawai Sebagai Dasar Penyusunan Uang Makan Periode Mei 2021;
52. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: T.192/KP.07/SDBUP/2021 tanggal 5 April 2021, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta, dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Tabel Tunjangan Kinerja – Maret 2021; ---
  - b. Tabel Kehadiran Pegawai Sebagai Dasar Penyusunan Uang Makan Periode Maret 2021;
53. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 2068/70/SDBUP/2020 tanggal 7 Desember 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta, dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Desember 2020;
  - b. Tabel Tunjangan Kinerja – November 2020;
  - c. Tabel Uang Makan – November 2020;
54. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 1942/70/SDBUP/2020 tanggal 2 November 2020, perihal

Halaman 14 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Oktober 2020), dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Oktober 2020;
  - b. Tabel Tunjangan Kinerja – Oktober 2020;
  - c. Tabel Kehadiran Pegawai Sebagai Dasar Penyusunan Uang Makan Periode Oktober 2020;
55. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 994/70/SDBUP/2020 tanggal 3 September 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Agustus 2020), dengan lampiran sebagai berikut :

Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Agustus 2020;

Tabel Tunjangan Kinerja – Agustus 2020; --

56. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 745/70.05/SBUP/2020 tanggal 2 Juli 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Juni 2020), dengan lampiran sebagai berikut:

Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Maret s.d. Mei 2020;

Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Juni 2020;

Tabel Tunjangan Kinerja – Juni 2020; -

57. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 330/78/SDBUP/2020 tanggal 9 Maret 2020, perihal Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Februari 2020, dengan lampiran berupa Tabel Data Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen Minerba Penempatan Jakarta; ----
58. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor: 03757 / 03757 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian “Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk

Halaman 15 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



bulan Oktober 2021 untuk 103 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 03757 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar Rp. 545.224.160,- beserta dokumen lampirannya;

59. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor 03759 / 03759 / P-SDB / DBM / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 69 Pegawai unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, SDB. Sesuai SPP Nomor 03759 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar Rp. 340.041.120,- beserta dokumen lampirannya; ----
60. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor 03760 / 03762 / P-SDB / DBB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 60 pegawai unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 03760 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar Rp. 312.352.289,- beserta dokumen lampirannya; ----
61. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 08-12-2021 Nomor: 04264 / 04264 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan November 2021 untuk 103 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 04264 Tanggal 7 Desember 2021" sebesar Rp. 622.166.413,- beserta dokumen lampirannya;
62. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 03-03-2021 Nomor: 00558 / 00558 / P-SDB / 2021 , dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Februari 2021 untuk 42 Pegawai unit Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00558 Tanggal 3 Maret 2021" sebesar Rp. 187.791.348,- beserta dokumen lampirannya; -----
63. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 03-03-2021 Nomor: 00554 / 00554 / P-SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 untuk 106 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00554 Tanggal 3 Maret 2021” sebesar Rp. 490.844.532,- beserta dokumen lampirannya;

64. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 07-07-2021 Nomor: 02261 / 02261 / SDB / SDB / 2021, dengan uraian “Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Juni 2021 untuk 104 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 02261 Tanggal 7 Juli 2021” sebesar Rp. 521.287.977,- beserta dokumen lampirannya;
65. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-05-2021 Nomor: 01613 / 01613 / P-SDB / DBN / 2021, dengan uraian “Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan April 2021 untuk 40 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01613 Tanggal 5 Mei 2021” sebesar Rp.180.472.879,- beserta dokumen lampirannya;
66. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2021 Nomor: 01063 / 01063 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian “Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Maret 2021 untuk 106 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01063 Tanggal 6 April 2021” sebesar Rp.494.825.977,- beserta dokumen lampirannya;
67. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2021 Nomor: 01067 / 01067 / P-SDB / DBN / 2021, dengan uraian “Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Maret 2021 untuk 40 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01067 Tanggal 6 April 2021” sebesar Rp.181.065.574,- beserta dokumen lampirannya;
68. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-05-2021 Nomor: 01609 / 01609 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian “Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk

Halaman 17 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2021 untuk 106 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01609 Tanggal 5 Mei 2021” sebesar Rp.503.227.484,- beserta dokumen lampirannya;

69. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor: 03761 / 03761 / P-SDB / DBN / 2021, dengan uraian “Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 41 Pegawai unit Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 03761 Tanggal 5 Nopember 2021” sebesar Rp.219.340.751,- beserta dokumen lampirannya; -

70. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00077A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian “Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara untuk 44 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.458.347.087,00 beserta dokumen lampirannya; --

71. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00076A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian “Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk 66 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.611.580.162,00 beserta dokumen lampirannya; ---

72. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00067A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian “Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk 145 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.1.139.494.999,00 beserta dokumen lampirannya; ----

73. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00057A Tanggal 08-Feb-2022, dengan uraian “Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk 100 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.764.459.143,00 beserta dokumen lampirannya; ---

Halaman 18 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00064A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral untuk 75 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.645.548.037,00 beserta dokumen lampirannya; -
75. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00065A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara untuk 60 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.625.476.523,00 beserta dokumen lampirannya;
76. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00124A Tanggal 11-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Inspektur Tambang Provinsi Aceh untuk 27 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.115.903.770,00 beserta dokumen lampirannya; --
77. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00125A Tanggal 11-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Inspektur Tambang Pulau Jawa dan Nusa Tenggara untuk 90 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.704.542.289,00 beserta dokumen lampirannya; ---
78. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00657A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp718.253.899,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --
79. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00660A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp542.278.687,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan

Halaman 19 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; -----

80. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00658A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp568.865.998,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; ---
81. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00662A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp533.210.317,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --
82. 1 (satu) bundel asli Surat Per Nomor 00661T tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp434.806.742,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran;
83. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00659A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp1.061.778.807,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --
84. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Bulan Januari Tahun 2022 beserta dokumen lampirannya.

Halaman 20 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





85. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00840A dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang provinsi Aceh untuk 27 pegawai, SDB” sebesar Rp. 116.403.422,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; --
86. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00839A dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sumatera untuk 168 pegawai, SDB” sebesar Rp. 1.059.276.684,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; ---
87. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00843A dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Jawa dan Nusa Tenggara untuk 89 pegawai, SDB” sebesar Rp. 660.463.861,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; ----
88. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00838A dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Kalimantan untuk 110 pegawai, SDB” sebesar Rp. 768.565.396,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; ---
89. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00841A dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sulawesi untuk 141 pegawai, SDB” sebesar Rp. 974.878.933,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; ---
90. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00842A dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang Papua dan Kepulauan Maluku untuk 95 pegawai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDB" sebesar Rp. 630.778.624,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; ---

91. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00839T dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sumatera untuk 168 pegawai, SDB" sebesar Rp. 1.059.276.684,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; ----
92. 4 (empat) lembar dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00840T dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang provinsi Aceh untuk 27 pegawai, SDB" sebesar Rp. 116.403.422,00 tanggal 17 Maret 2022. ----
93. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00841T dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sulawesi untuk 141 pegawai, SDB" sebesar Rp. 974.878.933,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; --
94. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00842T dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang Papua dan Kepulauan Maluku untuk 95 pegawai, SDB" sebesar Rp. 630.778.624,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; --
95. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00843T dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Jawa dan Nusa Tenggara untuk 89 pegawai, SDB" sebesar Rp. 660.463.861,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; --
96. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan "Pengeluaran Uang Makan Lt.2 Pak Dirjen & Pak Ses 2020 & 2021,

Halaman 22 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVIAN. Data by: CAMELIA IKHSAN," yang berisi 2 (dua) lembar Daftar Pengeluaran yang pada bagian atas bertuliskan "KAS 2020 22.717.737"; --

97. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan " Perjalanan Dinas Bali (ditalangi LFS Hotel & Tiket)", yang didalamnya berisi 1 (satu) bundle Surat Permintah Membayar (SPM) Nomor 06144A tanggal 05 Oktober 2022, sebesar Rp.36.816.225,00; --

98. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan " Perjalanan Dinas Korea Dirjen Minerba (Ditalangin LFS) Hotel & Tiket", yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07674A tanggal 09 November 2022, sebesar Rp69.074.935,00 dan dokumen pendukungnya;

99. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan " Denpasar 15-18 Sept 22 NURHASANA, SE dkk (Ditalangin LFS) tiket", yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 05603T tanggal 22 September 2022, sebesar Rp53.132.504,00 dan dokumen pendukung; ---

100. 1 (satu) map plastic berwarna biru, bertuliskan " 1906.EBD.955,054.A.524111 Ponji, 10-13 Agustus 22, an. PRIYO ANDI G (dkk) Rp24.912.000 (Ditalangin LFS) Hotel", yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 04652T tanggal 18 Agustus 2022, sebesar Rp24.912.000,00 dan dokumen pendukungnya; ---

101. 1 (satu) map plastic berwarna biru, bertuliskan " 1906.EBD.955.054.A.524111 Bandung 18-20 Agsts 22 an. PRIYO ANDI GULARSO (dkk) Rp.28.170.000 (Ditalangin LFS) Hotel", yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Ceklist Dokumen Pembayaran Perjalanan Dinas Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Unit Setditjen TA 2021, tanggal terima dokumen 24 Agustus 2022, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 05967T tanggal 30 September 2022, sebesar Rp28.170.000,00, beserta dokumen pendukung; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “ Perjalanan Dinas Banyuwangi (ditalangi LFS Hotel)”, yang didalamnya berisi 1 (satu) bundle rincian perjalanan Dinas Nomor ST 564/ST/SDB.K/2022 waktu pelaksanaan 16 s.d 19 November 2022;

103. 2 (dua) lembar slip bukti setoran bank Mandiri dengan Pengirim a.n. M. SAHRUL ABIDIN kepada Penerima a.n. RIDWAN DJAMALUDDIN dengan nomor rekening 103-000-659-8193, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 7.862.000,- yang disetor pada tanggal 16 September 2020, beserta 1 (satu) lembar print out rincian penghitungan dengan total – Rp. 7.862.000,- ;

104. 2 (dua) lembar slip bukti setoran bank Mandiri dengan Pengirim a.n. M. SAHRUL ABIDIN kepada Penerima a.n. RIDWAN DJAMALUDDIN dengan nomor rekening 103-000-659-8193, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 7.488.000,- yang disetor pada tanggal 30 September 2020, beserta 1 (satu) lembar print out rincian penghitungan dengan total – Rp. 7.488.800,-;

105. 1 (satu) map merah, bertuliskan “Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta 12870” yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel daftar Riwayat Hidup atas nama sebagai berikut:

- a. PRIYO ANDI GULARSO S.Sos.;
- b. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT S.E.;
- c. ROKHMAT ANNASHIKHAH A.Md.;
- d. HARYAT PRASETYO S.E., M.B.A.;
- e. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO S.E.;
- f. MARIA FEBRI VALENTINE S.E.;
- g. HENDI;
- h. ABDULLAH; --

106. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 22 November 2021 berupa transfer dana dari Priyo Andi Gularso kepada Dwi Arum Setijaningsih sebesar Rp300.000.000;

Halaman 24 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 24 Desember 2021 berupa penyetoran dari Priyo Andi Gularso sebesar Rp400.000.000;
108. 1 (satu) bundel print out Customer Portofolio Statement BRI Prioritas atas nama nasabah SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN, CIF Induk SGOA774, yang berisi Data Rekening dan Investasi dengan total sejumlah Rp679.111.243,67, posisi tanggal 23 Maret 2021.
109. 1 (satu) bundel asli Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris LINA ARYATI, S.H., M.Kn., Nomor: 05, Tanggal: 08 Februari 2023, antara Tn. AHMAD BAIHAQI, S.T. dan Ny. SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN, dengan obyek perjanjian Rumah Susun Kereta Api Stasiun Pondok Cina Depok, Lantai 15, Tower II, Nomor 09A, Type Studio A, luas semi gross + 24.26 m<sup>2</sup>, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat, dengan harga jual Rp533.000.000.
110. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Unit Hunian Nomor RSKA.PC/01/0381/II/2023 tanggal 08 Februari 2023, yang ditandatangani oleh AHMAD BAIHAQI dan SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN, dengan lampiran Form Checklist Unit, Berita Acara Serah Terima Utilitas, Surat Pernyataan, Informasi Utilitas dan IPL Unit Hunian, Tanda Terima, Surat Pernyataan Kesanggupan, Kartu Keluarga Nomor 3275010407180024, dan Kutipan Akta Perkawinan No.AK 6380097969.
111. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 94.K/80/KPA-SDB/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021, ditandatangani oleh HERI NURZAMAN selaku KPA Satker Ditjen Minerba.

Halaman 25 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





112. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran BCA tanggal 03 Januari 2022, berupa penyetoran uang sebesar Rp80.000.000 ke rekening nomor 6000108551 atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

113. 1 (satu) lembar tindisan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI tanggal 13 September 2021, berupa penyetoran uang ke BING SEDJATI nomor rekening Bank BCA nomor 6980142092, sebesar Rp 500.000.000, nama penyetor LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, keterangan: DP rumah IC 25.

114. 1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari BP, banyaknya uang Rp315.510.600, untuk pembayaran uang perjalanan dinas a.n Lernhard S., ditandatangani di Jakarta tanggal 31 Maret 2020 oleh Sirait.

115. 1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Minerba, banyaknya uang Rp166.840.191, untuk pembayaran uang muka perjalanan dinas, ditandatangani di Jakarta tanggal 19 Maret 2020 oleh Sirait.

116. 1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari bendh pengeluaran, banyaknya uang Rp249.601.400 dan Rp249.761.000, ditandatangani di Jkt tanggal 27/4/2020 oleh Lernhard Sirait.

117. 1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari bendh pengeluaran, banyaknya uang Rp8.550.000, untuk pembayaran honorarium tim, ditandatangani di Jkt tanggal 20/5/2020 oleh Sujatno.

118. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 05 Oktober 2021 pengirim ABDULLAH nomor rekening 0010837026 penerima ABDULLAH nomor rekening 1286207376, jumlah Rp400.000.000, keterangan pemb depo PAB 1716112, 3 bulan, bunga pemindahan.

119. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "dana yang disetor ke atasan"





120. 1 (satu) bundel dokumen Printout laporan transaksi Bank BRI BUDI HARTONO No. Rekening 037701030507500 Nama Produk Britama-IDR Tanggal Laporan : 06/02/23 Periode Transaksi 01/03/21-31/03/21.

121. 1 (satu) bundel dokumen Printout laporan transaksi Bank BRI BUDI HARTONO No. Rekening 037701030507500 Nama Produk Britama-IDR Tanggal Laporan : 06/02/23 Periode Transaksi 01/02/21-28/02/21.

122. 1 (satu) lembar asli Invoice Jaya Lestari Nomor 0471 tanggal 16 Oktober 2021 atas nama Bpk. Benny Jumlah total Rp. 4.050.000 (empat juta lima puluh ribu).

123. 4 (empat) lembar kertas dengan tulisan tangan "1. Pembelian tanah kosong Rp. 370.000.000" (tiga ratus tujuh puluh juta).

124. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 18 Januari 2023, yang memberikan keterangan Beni Arianto.

125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 002.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Januari 2020, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Satuan Kerja Ditjen Minerba.

126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tentang tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja

Halaman 27 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Maret 2021, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara.

127. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Ditjen Minerba.

128. 1 (satu) lembar printout daftar pengembalian kelebihan anggaran tunjangan kinerja tahun anggaran 2000, 2021, dan 2022 yang diparaf oleh CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

129. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan kop surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 054.Per/70/SDB/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. HERI NURZAMAN, MM, atas pegawai bernama PRIYO ANDI GULARSO, S.E., dengan jabatan Kepala Subbagian Perbendaharaan.

130. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 871.K/75/SJN/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beserta lampirannya.

131. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 001/80/KPA-SDB/2020 tanggal 6 Januari

Halaman 28 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020, dan lampirannya.

132. 1 (satu) bundle copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021, dan lampirannya.

133. 1 (satu) bundle copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022, dan lampirannya.

134. 1 (satu) bundel print out rekening koran BRI Nomor 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.

135. 1 (satu) lembar fotokopi SK Kenaikan Pangkat Nomor: 0930.K/74/SJM/2019 atas nama BENI ARIANTO.

136. 1 (satu) lembar hasil print out tabel rekapitulasi DANA YANG DISETOR KE ATASAN.

137. 1 (satu) bundle fotokopi print out Rincian Rekening Koran Bisnis (IDR) Bank BRI pada tanggal 07 Februari 2023, terhadap Nomor Rekening 042701000659568, atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode Nov 2020 s.d Dec 2022

138. 1 (satu) bundle fotokopi print out Rincian Rekening Koran Britama (IDR) Bank BRI pada tanggal 07 Februari 2023,

Halaman 29 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Nomor Rekening 037801017591508, atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode Nov 2020 s.d Dec 2021.

139. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 037801016121504 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/06/2020 sampai dengan 31/12/2020.

140. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 037801016121504 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021.

141. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 037801016121504 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/2022 sampai dengan 30/06/2022.

142. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 411501026665532 KC Kanwil Bandung Cimahi periode transaksi 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021.

143. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 411501026665532 KC Kanwil Bandung Cimahi periode transaksi 01/01/2022 sampai dengan 31/08/2022.

144. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Maret 2021, atas nama HENDI sebagai Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran pada kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara.

Halaman 30 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kesepakatan memberikan modal usaha Program Badal Haji dan Wisata Halal Turki 2022 sebesar Rp. 200 Jt, antara pihak pertama Sdri. Eti Rohaeti dengan pihak kedua Sdr. Novi Rustandi, yang disepakati dan ditanda tangani kedua belah pihak di Bandung 13 Mei 2022
146. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan perihal tanda terima uang kepada Sdr. TETEN SUDJATMIKA dari Sdr. HENDI sebesar Rp. 270 Jt yang ditandatangani oleh Sdr. TETEN SUDJATMIKA di Jakarta 27 Januari 2023
147. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.
148. 1 (satu) lembar copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
149. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021.
150. 1 (satu) bundel copy SPT Tahunan tahun 2021 atas nama MARIA FEBRI VALENTINE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) bundle print-out dokumen Rekening Koran Bank BRI 037801015955502 a.n. MARIA FEBRI VALENTINE periode bulan Januari s.d. Desember tahun 2020.
152. 1 (satu) bundle print-out dokumen Rekening Koran Bank BRI 037801015955502 a.n. MARIA FEBRI VALENTINE periode bulan Januari s.d. Desember tahun 2021.
153. 1 (satu) bundle print-out dokumen Rekening Koran Bank BRI 037801015955502 a.n. MARIA FEBRI VALENTINE periode bulan Januari s.d. Desember tahun 2022.
154. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Petugas yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 19/73.06/SDB/PPK/2020 tanggal 02 Januari 2020, Pihak Pertama atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A., Pihak Kedua atas nama DIAN ARIANY SITUMEANG.
155. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Petugas yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 18/73.06/SDB.PPK/2021 tanggal 04 Januari 2021, Pihak Pertama atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A., Pihak Kedua atas nama DIAN ARIANY SITUMEANG
156. Surat Perjanjian Kerja antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Petugas yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 18/73.06/SDB/PPK/2022 tanggal 03 Januari 2022, Pihak Pertama atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A., Pihak Kedua atas nama DIAN ARIANY SITUMEANG
157. 1 (satu) bundle fotokopi print out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama DIAN ARIANI SITUMEANG, No. Rekening 03781017381505, Britama Kerjasama 4, (IDR) periode tanggal 11 Januari 2020 s.d tanggal 31 Desember 2022

Halaman 32 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





158. 1 (satu) lembar fotokopi print out Bukti Transaksi Bank CIMB Niaga, Penerima CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, No. Rekening 706363380700, senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
159. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembayaran Deposit Siloam Hospital Lippo Village, yang ditandatangani oleh DIAN ARIANY, atas nama pasien JIMMI LIDO N, sebesar Rp39.500.000,00 tanggal 02 September 2020.
160. 1 (satu) bundle fotokopi Bukti Pembayaran Uang Muka, yang pada lembar pertama tertulis Deposit No. DEP2009010036 tanggal 01 September 2020 atas nama Pasien JIMMI LIDO N,
161. 1 (satu) bundle fotokopi Invoice Siloam Hospital Lippo Village, atas nama JIMMI LIDO N., tanggal 28 Agustus 2020 (konsultasi), tanggal 01 September s.d 07 September 2020 (operasi), tanggal 14 September 2020 (konsultasi), dan tanggal 15 Januari 2021 (konsultasi)
162. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00010072 tertanggal 15/07/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA.
163. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018098 tertanggal 26/07/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.
164. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018118 tertanggal 10/08/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.
165. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGH00003884 tertanggal 11/08/2022 dengan nama pemesan Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara beserta hasil cetak vouchernya.
166. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018150 tertanggal 30/08/2022 dengan

Halaman 33 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

167. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018152 tertanggal 31/08/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

168. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018214 tertanggal 15/09/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

169. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGH00003985 tertanggal 16/09/2022 dengan nama pemesan Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara beserta hasil cetak vouchernya.

170. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGH00003986 tertanggal 16/09/2022 dengan nama pemesan Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara beserta hasil cetak vouchernya.

171. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGT00018376 tertanggal 04/11/2022 dengan nama pemesan NAJWA MINERBA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

172. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGHT00018461 tertanggal 26/11/2022 dengan nama pemesan NAJWA MINERBA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

173. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama ABDULLAH.

174. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama BENI ARIANTO.

175. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

Halaman 34 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama HARYAT PRASETYO..

177. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama HENDI.

178. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

179. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama MARIA FEBRI VALENTINE.

180. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO..

181. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama PRIYO ANDI GULARSO.

182. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH.

183. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 163/K/X-X.3/06/2015 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pemindahan Tempat Tugas Para Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

184. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 140/K/X-X.3/09/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

185. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi Asuransi Prudential Periode: 22 Februari – 21 Desember 2022 Nomor Polis: 77671911 atas nama tertanggung: RONALD YONATHAN.

186. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi Asuransi Prudential Periode: 12 Desember 2022 – 10 Januari 2023 Nomor Polis: 29122712 atas nama tertanggung: RONALD YONATHAN.

Halaman 35 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi Asuransi Prudential Periode: 10 Januari – 10 Februari 2023 Nomor Polis: 29122712 atas nama tertanggung: RONALD YONATHAN.

188.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi Asuransi Prudential Periode: 24 Oktober 2022 – 24 Januari 2023 Nomor Polis: 00677741 atas nama tertanggung: SAMMY AZRIEL TITANDIO.

189.1 (satu) lembar fotokopi Client Statement Mandiri Sekuritas, Client ID: M66711 RONALD YONATHAN, No KSEI: CC001ARU500113.

190.2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas No: 1/ST/VI/01/2020 tanggal 03 Januari 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA. 2019 di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Pusat Maupun Daerah.

191.2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas No: 77/ST/VI/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Terinci Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta.

192.1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No: 93/ST/VI/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta.

193.2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas No: 67/ST/VI/09/2022 tanggal 23 September 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan

Halaman 36 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

194. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BCA KCP Cilandak KKO I Nomor Rekening: 7330009980 atas nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 03 Januari 2023 sebesar Rp 1.290.886,00.

195. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan MANDIRI KCP Jakarta Cibis Nine Nomor Rekening: 127-00-0463118-8 atas nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 02 Januari 2023 sebesar Rp 2.833.321,79.

196. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BNI Cabang Senayan Nomor Rekening: 0004392232 atas nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp 58.425.188,00.

197. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BRI Britama Kantor Cabang Khusus Nomor Rekening: 0206-01-163309-50-1 atas nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp 812.424,20.

198. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 6/LHP/XVII/01/2021 tanggal 8 Januari 2021.

199. 2 (dua) lembar copy Surat Tugas No. 3/ST/VI/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh DR. ISMA YATUN, CSFA., CFRA;





200. 1 (satu) bundle copy Program Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 Sampai Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, Nomor: 61/P2/XVII/010/2020, Tanggal: 2 Oktober 2020;

201. 1 (satu) bundle copy Program Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d Triwulan III) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Kalimantan Timur, Nomor: 58/P2/XVII/09/2021, Tanggal: 29 September 2021;

202. 1 (satu) bundle copy Program Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Nomor: 02/P2/XVII/01/2022, Tanggal: 05 Januari 2022;

203. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 136.Pr/PW.09/IJN.II/2023 Tentang Pemberian Dokumen dan Keterangan pada Penyidikan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020-2022 yang ditandatangani oleh sdr. AKHMAD SYAKHROZA selaku Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 15 Mei 2023 di Jakarta.

204. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 13.Pr/PW.01/IJN.II/2023 Tentang Audit atas Kepatuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Direktorat Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara Tahun 2019-2022 yang ditandatangani oleh sdr. AKHMAD SYAKHROZA selaku Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 09 Januari 2023 di Jakarta.

205. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal Nomor : 31/PW.01/IJN.II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dari Inspektur Jenderal ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral beserta lampirannya.

206. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit atas Kepatuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019-2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 31.Lap/PW.01/IR.II/2023 Tanggal : 30 Januari 2023 beserta lampirannya.

207. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama PRIYO ANDI GULARSO tanggal 19 Januari 2023.

208. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO tanggal 19 Januari 2023.

209. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tanggal 18 Januari 2023.

210. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama ABDULLAH tanggal 19 Januari 2023.

211. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO tanggal 18 Januari 2023.

Halaman 39 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH tanggal 18 Januari 2023.
213. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama BENI ARIANTO tanggal 18 Januari 2023.
214. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama HENDI tanggal 19 Januari 2023.
215. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama HARYAT PRASETYO tanggal 18 Januari 2023.
216. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama MARIA FEBRI VALENTINE tanggal 18 Januari 2023.
217. 1 (satu) lembar fotokopi warna Tanda Terima dari Kantor Notaris /PPAT RUSMAN SH tertanggal 02 Juli 2019 untuk keperluan : serah terima Dokumen/Surat-surat atas nama Debitur Larnhard Febrian Sirait, SE, Ak kepada PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.O314
218. 1 (satu) bundel fotocopy akta jual beli nomor : 573/2021 tanggal 27 September 2021 PPAT RIKA ADRIANTI, S.H.
219. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran pajak SSPD-BPHTB dengan nama wajib pajak LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, NPWP: 702769399-432-000 yang dicap tertanggal 14 September 2021 dengan besaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar Rp. 145,750,000.
220. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan Nomor: SKET-2093/PHTB/WPJ.33/KP.0203/2021 Tanggal 22 September 2021 dengan nama Wajib Pajak : BING SEJATI nomor

Halaman 40 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP: 09.577.714.0-043.000 dengan jumlah pembayaran Rp 74,375,000.

221. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Permohonan Kredit dari Bank Permata atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT SE AK MAK tertanggal 26 Agustus 2021.

222. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01/01/20 s.d 31/12/20.

223. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01/01/21 s.d 31/12/21.

224. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01/01/22 s.d 31/12/22.

225. 1 (satu) bundel printout tangkapan layar SMS Banking, aplikasi BRImo dan foto slip pengiriman uang dalam negeri/kliring Bank BRI terkait bukti pengiriman uang kepada TETEN SUDJATMIKA, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, SANDRA ANGELA JEANE, HARYAT PRASETYO dan PRIYO ANDI GULARSO dari BENI ARIANTO.

226. 1 (satu) lembar tangkapan layar aplikasi NGANTOR atas nama pegawai BENI ARIANTO.

227. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tugas BPK RI tahun 2020 s.d tahun 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 1/ST/VI/01/2020 tanggal 03 Januari 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA. 2019 di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Pusat Maupun Daerah, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 2.

Halaman 41 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 36/ST/VI/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 untuk melaksanakan: Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 2.
- c) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No. 43/ST/XVII/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk melaksanakan Updating Data dan Profil entitas Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di DKI Jakarta.
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 89/ST/VI/09/2020 tanggal 04 September 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Pendahuluan atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 105/ST/VI/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.
- f) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 116/ST/VI/11/2020 tanggal 17 November 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan

Halaman 42 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020 di Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 3.

- g) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 2/ST/VI/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 3.
- h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 40/ST/VI/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 untuk melaksanakan: Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 2.
- i) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 59/ST/VI/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Pendahuluan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.
- j) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 77/ST/VI/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Terinci Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada

Halaman 43 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.

- k) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 5/ST/VI/01/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang mana diantaranya atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Anggota Tim.
- l) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 49/ST/VI/06/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk melaksanakan: Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.
- m) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 67/ST/VI/09/2022 tanggal 23 September 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab 3.
- n) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 80/ST/VI/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Batubara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada

Halaman 44 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Kementerian ENergi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab 5.

o) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 89/ST/VI/11/2022 tanggal 21 November 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab 2 dengan waktu 24 hari.

p) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 93/ST/VI/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab.

228. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas BPK Nomor: 47/SPRIN/X/PLT/11/2022 tanggal 01 November 2022 atas nama ROBERTUS KRESNAWAN terhitung mulai tanggal 01 November 2022 s.d. tanggal 31 Januari 2023, di samping jabatannya sebagai Pemeriksa Ahli Muda pada Auditorat Utama Keuangan Negara IV juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subauditorat IV.B.1

229. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 17 April 2023, dengan nama Pihak Pertama

Halaman 45 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERTUS KRESNAWAN, atas barang Bukti Pemeriksaan Inspektorat Utama BPK RI berupa jam tangan "Tag Heuer Autavia" yang diduga diterima dari Ditjen Minerba melalui LERNHARD SIRAIT, berikut dengan 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 05 Mei 2023, dengan nama pihak pertama ROBERTUS KRESNAWAN, atas barang Bukti pemeriksaan Inspektorat Utama berupa Invoice Pembelian jam tangan "Tag Heuer Autavia"

230. 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Transaksi Tahunan 2022 Asuransi Prudential yang terdiri dari:

- a) Nomor Polis: 11021563 tanggal cetak: 16 Januari 2023, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN, SE dengan nilai unit sebesar Rp 15.429.644,78.
- b) Nomor Polis: 15319344 tanggal cetak: 17 Januari 2023, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN, SE dengan nilai unit sebesar Rp 1.000.959,88.
- c) Nomor Polis: 10982725 tanggal cetak: 16 Januari 2023, atas nama RENGGANIS PRANANDARI, S. FAR dengan nilai unit sebesar Rp 7.515.459,30
- d) Nomor Polis: 07710044 tanggal cetak: 15 Januari 2023, atas nama RENGGANIS PRANANDARI, S. FAR dengan nilai unit sebesar Rp 29.432.337,73.
- e) Nomor Polis: 10912015 tanggal cetak: 15 Januari 2023, atas nama GABRIELLA KINANTI KRESNAPUTRI dengan nilai unit sebesar Rp 18.230.240,98.
- f) Nomor Polis: 12886105 tanggal cetak: 14 Januari 2023, atas nama RAFAEL IGNACIO MULIA KRESNAPUTRA dengan nilai unit sebesar Rp 5.772.083,98.
- g) Nomor Polis: 13405709 tanggal cetak: 14 Januari 2023, atas nama MIKHAEL FRANCISCO JOY KRESNAPUTRA dengan nilai unit sebesar Rp 1.758.627,08.

231. 1 (satu) bundel print-out Laporan Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Halaman 46 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Mei 2021.

232. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99) – Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerjasama Tahun 2021 Pada UAKPB BUN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Tahun 2022, Nomor Laporan: 07/P2/XVII/01/2022 tanggal 07 Januari 2022.

233. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 sampai Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 61/P2/XVII/010/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

234. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan Dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2022, Nomor Laporan: 50/P2/XVII/09/2022 tanggal 26 September 2022.

Halaman 47 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





235. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Perizinan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBB) dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 45/P2/XVII/07/2022 tanggal 18 Juli 2022.

236. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Pendahuluan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBB) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 49/P2/XVII/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

237. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020 di Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya, Audita Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 69/P2/XVII/11/2020 tanggal 17 November 2020.

238. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 Sampai Dengan Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 38/LHP/XVII/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

239. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Kepatuhan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBB SDA)



Minerba Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 4/LHP/XVII/01/2022 tanggal 7 Januari 2022.

240. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 9a/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020.

241. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas (LK BA 999.99) – Pengelola Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tahun 2021 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2021, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 14/LHP/XVII/05/2022 tanggal 28 Mei 2022.

242. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 8a/LHP/XVII/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.

243. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 05/CIPUTAT TIMUR/2022 tanggal 10 Maret 2022.

244. 1 (satu) bundel asli surat pemesanan No 0032/SP/ALT-ALT1/2017 tanggal 22 Januari 2017.

245. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:  
a. rekening koran Bank BRI (BritAmaGoldPriority) a.n LERNHARD FEBRIAN SIR No. Rekening 37801015980507 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023

Halaman 49 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. rekening koran Bank BRI (Britama Investasi) a.n LERNHARD FEBRIAN SIR No. Rekening 67101087940505 periode 22/11/2022
- c. rekening koran Bank BRI (Simpedes) a.n LERNHARD FEBRIAN SIR No. Rekening 708601000679535 periode 15/01/2020 s/d 16/03/2023
- d. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

246. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (Britama kerjasama 4) a.n BENI ARIANTO No. Rekening 37801016167500 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (Simpedes Umum) a.n BENI ARIANTO No. Rekening 83601011297538 tanggal 01/01/2020
- c. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n BENI ARIANTO.

247. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (Britama kerjasama 4) a.n HARYAT PRASETYA No. Rekening 37801016183506 periode 07/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (Britama-IDR) a.n HARYAT PRASETYA No. Rekening 13701072190507 tanggal 01/01/2020
- c. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n HARYAT PRASETYA.

248. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (Britama kerjasama 4) a.n CHRISTA HANDAYANI PA No. Rekening 37801016175503 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023

Halaman 50 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n CHRISTA HANDAYANI PANGARI.

249. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (BritamaGoldPriority) a.n ABDULLAH No. Rekening 37801015764503 periode 02/01/2020 s/d 21/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (Britama pensiun) a.n ABDULLAH No. Rekening 44401038850506 periode 01/04/2022 s.d 20/03/2023
- c. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n ABDULLAH

250. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n HENDI No. Rekening 37801016121504 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (simpedes) a.n HENDI No. Rekening 411501026665532 periode 16/10/2020 s.d 16/03/2023
- c. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n HENDI

251. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. Rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n MARIA FEBRI VALENTIN No. Rekening 37801015955502 periode 01/01/2020 s/d 21/03/2023
- b. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n MARIA FEBRI VALENTINE

252. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n PRIYO ANDI GULARSO No. Rekening 37801017559506 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
  - b. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n PRIYO ANDI GULARSO
253. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:
- a. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 37801016065504 periode 01/01/2020 s/d 20/03/2023
  - b. rekening koran Bank BRI (junior bundling) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 37801030976509 periode 10/06/2020 s.d 07/01/2023
  - c. rekening koran Bank BRI (simpedes umum) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 88901026171538 tanggal 01/01/2020
  - d. rekening koran Bank BRI (Britama-IDR) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 309101000450504 tanggal 01/01/2020
  - e. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH
254. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:
- a. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama a) a.n NOVIAN HARI SUBAGIO No. Rekening 37801015868501 periode 01/01/2020 s/d 20/03/2023
  - b. rekening koran Bank BRI (Britama SME-IDR) a.n NOVIAN HARI SUBAGIO No. Rekening 37801043276508 tanggal 01/01/2020
  - c. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n NOVIAN HARI SUBAGIO
255. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen surat dari Bank CIMB NIAGA kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT perihal

Halaman 52 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tanggal 26 September 2017 yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.

256. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Perjanjian Kredit Nomor 007/PK/23037/2/09/17 antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tanggal 29 September 2017 yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.

257. 1 satu) lembar fotokopi dokumen bukti pengembalian jaminan atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan Kop Surat Bank CIMB NIAGA Cabang Lippo Cikarang tanggal 01/07/2021 yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.

258. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Spesimen Tanda Tangan dan Paraf dari Debitur LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan Kop Surat BANK CIMB NIAGA yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA

259. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Keterangan Lunas Nomor. SKL-2407/HO-CDG/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan Kop Surat BANK CIMB NIAGA yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA

260. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Roya Hak Tanggungan Nomor RY-2407/HO-CDG/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan Kop Surat BANK CIMB NIAGA berikut 1 (satu) lembar fotokopi lampiran foto yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA

261. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0241.K/74/SJM/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral. Yang mengangkat MARIA FEBRI VALENTINE, SE sebagai Penyusun Laporan Keuangan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara

262. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor :571.K/KP.05/SJP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran

Halaman 53 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Pendapatan Dan Belanja Negara. Yang mengangkat MARIA FEBRI VALENTINE, SE sebagai Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara.

263. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0377-01-030507-500 atas nama BUDI HARTONO, dengan nomor buku 40421130.

264. 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama nomor kartu 5221-8421-9881-5414.

265. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat kepada OLIVIA DARMAWAN Nomor : 093/SP-Fnc/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal Surat Bukti Pelunasan.

266. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Satuan Rumah Susun tertanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh OLIVIA DARMAWAN.

267. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen MEMO dari DWI YUDHA/Project Director, Nomor Ref : 023/IM-GM/1120 dengan subject : Pengalihan Unit B/05/06.

268. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Apartemen/Satuan Rumah Susun (SARUSUN) Nomor STR : 385/BAST-NA.BM/XI/20 tanggal 27 November 2020.

269. 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran nomor 06580414280 a.n OLIVIA DRAMAWAN periode 01/11/2020 – 30/11/2020

270. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari CIMB Niaga nomor rekening \*\*\*\*0700 ke BCA nomor rekening 7771411316 sebesar IDR 52.500.000 pada tanggal 14 Januari 2023.

271. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari CIMB Niaga nomor rekening \*\*\*\*0700 ke BCA nomor rekening 7771411316 sebesar IDR 107.875.000 pada tanggal 03 Februari 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7771411316 atas nama ALDI ALFARIZY periode Januari 2023.

273. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7771411316 atas nama ALDI ALFARIZY periode Februari 2023.

274. 2 (dua) lembar print out RENCANA ANGGARAN BIAYA TAMAN RUMAH PODOMORO dengan keterangan TOTAL KESELURUHAN Rp. 111.218.500.

275. 1 (satu) lembar print out RENCANA ANGGARAN BIAYA TAMAN RUMAH PODOMORO dengan keterangan TOTAL KESELURUHAN Rp. 55.375.000.

276. 7 (tujuh) lembar printout Rekening Koran Bank BCA nomor 2830326874 a.n. ASEP RAHMAT HIDAYAT.

277. 1 (satu) bundel Quotation Viku Furniture Interior dengan customer atas nama BAPAK GEDE PUTRA, alamat Jalan Raya Bojong Soang No. 156, Bandung, Telepon +62 821-1005-5006.

278. 1 (satu) bundel Checklist Pekerjaan Sebagai Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Viku Furniture Interior kepada Bapak Putra.

279. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA a.n OCIM nomor rekening 2330071292 periode Mei 2022 s.d November 2022.

280. 1 (satu) bundle print out Mutasi Rekening Bank Mandiri No. 1310092023847 atas nama KUSTIAH, periode tanggal 28 januari 2019 s.d 28 Februari 2023

281. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n PRIYO ANDI GULARSO, Nasabah dari Bisnis Unit Bogor – Padjajaran

Halaman 55 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



282. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen atas nama Nasabah CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, yang terdiri dari:

- a. Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Nasabah dari Bisnis Unit Kas Mobil Jakarta West
- b. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO No. Rekening 706363380700 periode 23 September 2020 s.d 22 Februari 2023.

283. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen atas nama Nasabah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, yang terdiri dari:

- a. Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Nasabah dari Bisnis Unit Bekasi – Juanda.
- b. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT No. Rekening 704484537700 periode 03 Januari 2020 s.d 22 Februari 2023.

284. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen atas nama Nasabah TETEN SUDJATMIKA, yang terdiri dari:

- a. Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n TETEN SUDJATMIKA, Nasabah dari Bisnis Unit Jakarta Tebet.
- b. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n TETEN SUDJATMIKA No. Rekening 706494582500 periode 17 Februari 2021 s.d 31 Juli 2021
- c. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n TETEN SUDJATMIKA CIF No. 11300000438040, yang gabungan dari No. Rekening 706494582500, No. Rekening 38182420174, No. Rekening 38182420117, No. Rekening 38182420042, No. Rekening 38182420182 periode 04 Agustus 2021 s.d 31 Juli 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Voucher Transaksi pada Bank CIMB Niaga terkait rekening nasabah an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 30 Desember 2021, Setoran tunai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- b. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 04 April 2022, Kantor Cabang Tebet, Setoran tunai Rp136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dari MUHAMMAD RIAN ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- c. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 26 April 2022, Setoran tunai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FAJAR PERMANA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- d. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 25 Mei 2022, Setoran tunai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- e. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 23 September 2022, Setoran tunai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

Halaman 57 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





- f. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 14 Desember 2022, Kantor Cabang Soepomo, Setoran tunai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari FAJAR PERMANA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- g. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Transaksi Tunai CIMB Niaga tanggal 15 Desember 2022, Setoran tunai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari FAJAR PERMANA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO
- h. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Pencairan Deposito Berjangka CIMB Niaga kantor cabang Tebet, tanggal 06 Februari 2023, nasabah an. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Nomor rekening 500253056000002 dengan nominal Rp1.104.423.150,- (satu miliar seratus empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan Nomor Rekening 500253056000004 dengan nominal Rp501.500.000,- (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
- i. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa form Penarikan Tunai CIMB Niaga tanggal 07 Februari 2023, sebesar Rp2.254.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dari Nomor rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama terbaca SKN 25/10/22, Inward SKN Inquiry, tanggal 25 Oktober 2022, sender name RKK DITJEN MINERBA E, senilai Rp134.693.852,- ke

Halaman 58 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penerima Nomor rekening 706363380700 an  
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

286. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Voucher Transaksi pada  
Bank CIMB Niaga terkait rekening nasabah an LERNHARD  
FEBRIAN SIRAIT, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada  
lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga  
tanggal 11 Juni 2021, Setoran tunai Rp400.000.000,-  
(empat ratus juta rupiah) dari LERNHARD FEBRIAN  
SIRAIT ke rekening 704484537700 an LERNHARD  
FEBRIAN SIRAIT
- b. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada  
lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga,  
Kantor Cabang Tebet, tanggal 23 Agustus 2021, Setoran  
tunai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari TETEN  
SUDJATMIKA ke rekening 704484537700 an LERNHARD  
FEBRIAN SIRAIT
- c. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada  
lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga  
tanggal 12 November 2021, Setoran tunai  
Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari TETEN  
SUDJATMIKA ke rekening 704484537700 an LERNHARD  
FEBRIAN SIRAIT
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah distempel basah, yang  
terbaca; RTGS 10/06/21 pengirim LERNHARD FEBRIAN  
SIR dari Bank BRI, ke rekening CIMB Niaga No. rekening  
704484537700 an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, senilai  
Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

287. 2 (dua) lembar print out berwarna dengan stempel basah,  
Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 1240010617620  
atas nama SYAHRUL RAMADHAN, periode 04-02-2021 s.d  
31-01-2022

288. 1 (satu) bundle print out berwarna dengan stempel basah,  
Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 1640001196213

Halaman 59 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SYAHRUL RAMADHAN, periode 01-01-2020 s.d 31-12-2022

289. 1 (satu) bundle print out berwarna dengan stempel basah, Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 700007174027 atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode 05-01-2020 s.d 06 -08-2023

290. 1 (satu) bundle print out berwarna dengan stempel basah, Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 1240010309566 atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode 30-01-2020 s.d 04-08-2023

291. 1 (satu) lembar fotokopi berstempel basah, aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2021 setoran tunai senilai Rp1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) ke rekening penerima atas nama PT Pesona Mitra Kembar Mas No. Rek. Bank Mandiri 1300037150888

292. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BNI periode tanggal 11/05/2022 sampai dengan 13/05/2022 dengan nomor rekening BNI 0309031643 atas nama IQBAL

293. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BCA periode tanggal 11/05/2022 sampai dengan 13/05/2022 dengan nomor rekening BCA 8610547762 atas nama IQBAL

294. 1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 06000108543 atas nama nasabah CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO;

295. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000108543 atas nama nasabah CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO periode Oktober 2021 s.d. Februari 2023;

296. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Giro BCA dengan nomor rekening 4582779507 atas nama nasabah HARYAT PRASETYO periode Desember 2019 s.d. Maret 2023;

Halaman 60 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- 297.1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 6760548667 atas nama nasabah HARYAT PRASETYO;
- 298.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06760548667 atas nama nasabah HARYAT PRASETYO periode Juli 2022 s.d. Maret 2023;
- 299.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 04531045062 atas nama nasabah HENDI periode Januari 2020 s.d. Agustus 2021, beserta lembar Inquiry Identitas Nasabah;
- 300.1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 6000108551 atas nama nasabah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- 301.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000108551 atas nama nasabah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT periode Oktober 2021 s.d. Maret 2023;
- 302.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Giro BCA dengan nomor rekening 4992424510 atas nama nasabah MARIA FEBRI VALENTINE periode Juni 2021 s.d. Maret 2023;
- 303.2 (dua) lembar printout Forumulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 07160087735 atas nama nasabah MARIA FEBRI VALENTINE;
- 304.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 07160087735 atas nama nasabah MARIA FEBRI VALENTINE periode Januari 2020 s.d. Maret 2023;
- 305.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Giro BCA dengan nomor rekening 4997083015 atas nama nasabah NOVIAN HARI SUBAGIO periode Desember 2021 s.d. Maret 2023;
- 306.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000096863 atas nama nasabah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIAN HARI SUBAGIO periode September 2020 s.d.  
Februari 2023;

307.1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 06000098131 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH;

308.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000098131 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH periode Januari 2021 s.d. Maret 2023;

309.3 (tiga) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka dengan nomor rekening deposito 6611055088 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH;

310.1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening dengan nomor rekening 6611055088 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH periode Juli 2022 s.d. Februari 2023;

311.1 (satu) bundel copy Surat Tugas Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor : 1.Tug/KP.06.02/DJB/2023 tanggal 17 Februari 2023

312.1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2020 s.d. Desember 2020.

313.1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.

314.1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2022 s.d. Desember 2022.

315.1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2023 s.d. Juli 2023.

Halaman 62 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2020 s.d. Desember 2020.

317. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.

318. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2022 s.d. Desember 2022.

319. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2023 s.d. Juli 2023.

320. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan The Green Hill antara Tuan Henry DWI ADJIE FIRTANTO Cq. PT SAKINA SAKATAMA dengan Nyonya PUDJI RAHAYU tanggal 22 Februari 2016 nomor 24 yang dibuat oleh PPAT MOCHAMMAD BERNHARD, SH., M.Kn.

321. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli antara Tuan HENRY DWI ADJIE FIRTANTO Cq. PT SAKINA SAKATAMA dengan Nyonya PUDJI RAHAYU tanggal 15 Mei 2019 nomor 92/2019 yang dibuat oleh PPAT MOCHAMMAD BERNHARD, SH., M.Kn.

322. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan antara Nyonya PUDJI RAHAYU dengan Tuan IMAM HIMAWAN RIDWAN Cq. PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) tanggal 29 Agustus 2019 nomor 200/2019 yang dibuat oleh PPAT MOCHAMMAD BERNHARD, SH., M.Kn.

323. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Bank Syariah Mandiri Consumer Financing Business Office - Bogor, tanggal 10 Februari 2016 No. 18/037-3/SP3/CFBO/960 kepada Yth. Bapak Novian Hari Subagio, Perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan.

Halaman 63 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





324. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bogor Cibinong tanggal 26 Maret 2021 No. 1/217-3/127 kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Perihal: ROYA HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA.

325. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bogor Cibinong tanggal 26 Maret 2021 No. 1/216-3/127 kepada Yth. K Novian Hari Subagio, Perihal: SURAT KETERANGAN LUNAS.

326. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen tanggal 25 Mei 2021 antara Dini Hasanah dengan Novian Hari Subagio.

**BARANG BUKTI ELEKTRONIK**

327. 1 (satu) buah Flashdisc warna kombinasi hitam dan merah merk SanDisc Cruzer Blade 16GB dengan BL210426176Z yang berisi:

a. 9 (Sembilan) folder dengan nama:

- 1) "Britama\_aten\_2020" yang berisi 6 (enam) file dokumen Rincian Rekening Koran.
- 2) "Britama\_aten\_2021" yang berisi 12 (dua belas) file Rincian Rekening Koran.
- 3) "Britama\_Aten\_2022" yang berisi 7 (tujuh) file Rincian Rekening Koran.
- 4) "Britama\_Bisnis\_Aten\_2020" yang berisi 5 (lima) file Rincian Rekening Koran.
- 5) "Britama\_Bisnis\_Aten\_2021" yang berisi 12 (dua belas) file Rincian Rekening Koran.
- 6) "Britama\_Bisnis\_Aten\_2022" yang berisi 6 (enam) file Rincian Rekening Koran.
- 7) "Britama\_Lernhard \_2020" yang berisi 5 (lima) file Rincian Rekening Koran.
- 8) "Britama\_Lernhard \_2021" yang berisi 12 (dua belas) file Rincian Rekening Koran.
- 9) "Britama\_Lernhard \_2022" yang berisi 7 (tujuh) file Rincian Rekening Koran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) file dengan nama “Kelengkapan Data Tukin Lernhard Febrian Sirait.zip” dan “rekap dan keterangan.xlsx”.
328. 1 (satu) Handphone Samsung SM-A525F/DS 8/256GB, dengan nomor serial RR8RA0618DF milik TUHFATUN NAJWA AGUSTINA, yang didalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan kode: 6201 4000 6003 65873-U, dan kartu SIM XL dengan kode: 64K 8962115331 61188942-3;
329. 1 (satu) Flashdisk merk Kingston DataTraveler G4 16GB warna putih, yang berasal dari meja ROKHMAT ANNASHIKHAH, dengan kode KF 8586628; ---
330. 1 (satu) Harddisk merk Western Digital WD Blue 1TB, dengan nomor serial WCC6Y7JVKZXV, yang berasal dari komputer No BMN 20.04.401.9.0904.2019 3.10.01.02.001.1011 PC yang digunakan oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH;
331. 1 (satu) Handphone Samsung SM-N970F/DS, IMEI: 359019/10/500755/0, yang berasal dari Ruang Sekretariat Dirjen ESDM, dengan kondisi casing belakang retak dan kata sandi tidak diketahui terkunci
332. 1 (Satu) USB Flashdisk Merk: Kingston, DataTraveler G4, Kapasitas: 16GB, Kode: DTIG4/16GB 04570-793A00LF yang berasal dari bagian keuangan;
333. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8GB dengan kode: BI201226925W, yang berisi dokumen rekapitulasi kehadiran pegawai Ditjen Minerba tahun 2020-2022.
334. 1 (Satu) unit Handphone, Merk: Samsung, model: SM-S908E/DS, SN: RRCT2018AXM, IMEI: 353274170053890, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025000001139177, Pemilik: Priyo Andi Gularso;
335. 1 (Satu) Media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Kingston, DataTraveler G4, Kapasitas: 16GB, Pemilik: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
336. 1 (Satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G (SM-F926B/DS) 12/512GB dengan nomor serial RRCRB00FH7M, yang digunakan oleh Lenhard Febrian Sirait, didalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode: 6201 3000 1926 84158-U.

Halaman 65 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



337. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan kode: BL180526653Z, yang berisi dokumen SPM. Pemilik: Beni Arianto.
338. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8GB warna merah hitam dengan kondisi kepala usb terdapat patahan, yang berisi dokumen SPM. Pemilik: Beni Arianto.
339. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52s 5G (SN-A528B/DS) 8/256GB dengan nomor serial RRCT302X0PL, yang digunakan oleh Beni Arianto, didalamnya terdapat kartu SIM XL dengan kode: 64K 8962115535 15585159-5.
340. Dokumen elektronik "23-0705-001-RIZKY NURHADI-IPHONE 13 PRO.zip" dengan nilai hash MD5: 92CB137229F3BDEC5F4110BB779B68E8 dan nilai hash SHA1: 40923B79EB30CA4A19D1753C5912D6D2030EDB19, yang disimpan ke dalam flashdisk Sandisk 128GB, dimana dokumen elektronik tersebut merupakan hasil ekstraksi data menggunakan metode forensik digital dari handphone iPhone 13 Pro (A2638) dengan SN: N9V3TXHJ9T milik Rizky Nurhadi.
341. Dokumen elektronik "Data Laptop Setiadi Prameswara (Anak Teten).zip", hash MD5: 69F5CD735711E12E13EB9034CC267EA5, merupakan hasil salinan dokumen elektronik yang berasal dari laptop merek HP milik Setiadi Prameswara, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik SD Card Sandisk 32 GB kode 2022-32-081.
342. Dokumen elektronik "Data Laptop Asus.zip", hash MD5: 2EDEC964F3ECDA9A9B6E9378E2ED7AF6, merupakan hasil salinan dokumen elektronik dari laptop merek Asus milik Rokhmat Annashikkah, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik SD Card Sandisk 32 GB kode 2022\_32\_082.
343. Dokumen elektronik "Data Laptop Dell.zip", hash MD5: 518EB3723B71F44C50AB2FC1142B058B, merupakan hasil salinan dokumen elektronik dari laptop operasional kantor merek Dell yang digunakan oleh Rokhmat Annashikkah,



disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik SD Card Sandisk 32 GB kode 2023\_32\_1304.

344. 1(satu) handphone Samsung Galaxy A04s, model SM-A047F/DS, nomor serial: RR8TA0AL82T, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel kode 0025 0000 2198 8251, kartu SIM Indosat kode 6201 1000 1792 93099-U, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya, tanpa kartu memory, milik Rokhmat Annashikkah.

345. 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler G4, 8GB, warna putih, kode: FE 7325099, milik Burhan Wahyudien, beserta dokumen elektronik didalamnya

346. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 64GB warna hitam, milik Ronald Yonathan, dengan kode: SDCZ600-064G BN22060023954, beserta dokumen elektronik didalamnya;

347. 2 (dua) Dokumen elektronik dengan nama file "YAYAT\_RUHIYATNA-samsung\_SM-A715F.zip" yang memiliki nilai Hash SHA256 : A7E154BD A22026FE DEEAA4F3 7E0F3F1B 8CD6F3D6 090815C2 B5DCD1B2 5B3CE605, dan Nama File : YAYAT\_RUHIYATNA-OTHERS-samsung\_SM-A715F.zip yang memiliki nilai Hash SHA256 : 49B6B18C C3FBC1DD 0DB04E67 02B357C6 70595D4C 01240827 7629B3AE 6730080B. Kedua Dokumen tersebut berasal dari Handphone Samsung SM-A715F milik Yayat Ruhayat dan Disimpan kedalam SD Card Sandisk 32GB Kode: 2022-32-095 yang diperoleh dari Tim Digital Forensik Laboratorium Barang Bukti Elektronik pada tanggal 17 Februari 2023.

348. 1 (satu) buah USB Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 64GB warna hitam, milik Robertus Kresnawan, dengan kode: SDCZ600-064G BN22060023954 beserta dokumen elektronik di dalamnya.

349. 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim kapasitas 4.7 GB bertuliskan "Tukin 2020 – 2022" (dengan tulisan tangan) serta dokumen elektronik di dalamnya.

350. Dokumen elektronik dengan nama "EMAIL\_ROKHMAT.zip", yang memiliki nilai hash SHA1:

Halaman 67 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B7EFF70D624384D5CAD2545712BDE321F30CCE3D, hasil ekstraksi dari akun email: tidurbareng\_yuk@yahoo.com, yang digunakan oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH, disimpan ke dalam media penyimpanan SDCARD Sandisk, 32GB, Kode: 2022\_32\_086.

351. 1 (satu) keping CD file Mutasi Rekening Bank Mandiri, yang terdiri dari:

- 1) No. Rek. 700005298679 atas nama BENI ARIANTO
- 2) No. Rek. 700006255710 atas nama MARIA FEBRI VALENTINE periode 18-02-2011 s.d 30-04-2022
- 3) No. Rek. 1310004915635 atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO periode 01-01-2020 s.d 02-02-2023
- 4) No. Rek. 700000058201 atas nama ABDULLAH periode 01-01-2020 s.d 05-03-2023
- 5) No. Rek. 700004600693 atas nama PRIYO ANDI GULARSO periode 01-01-2020 s.d 26-03-2023
- 6) No. Rek. 1030007651868 atas nama BENI ARIANTO periode 02-01-2020 s.d 28-03-2023
- 7) No. Rek. 1240004181385 atas nama PRIYO ANDI GULARSO periode 01-01-2020 s.d 23-03-2023
- 8) No. Rek. 1240094029486 atas nama ABDULLAH periode 01-01-2020 s.d 24-03-2023
- 9) No. Rek. 1410014404255 atas nama NOVIAN HADI SUBAGYO periode 30-01-2015 s.d 31-12-2020

352. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk OTG type-c dual drive 64GB warna hitam, milik Nurhasana, dengan kode: BN200657950Z. Beserta dokumen elektronik didalamnya.

353. 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler 100 G3 32GB warna hitam, milik Nurhasana, dengan kode: DT100G3/32GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya.

354. 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler G4 16GB warna putih, milik Nurhasana, dengan kode: DTIG4/16GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya.

355. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam, milik Yoga Pratama, dengan kode: BL191057142B. Beserta dokumen elektronik didalamnya.

356. 1 (Satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk, Merk: Kingston, DataTraveler 100 G3, Kapasitas: 32 GB, Kode: DT100G3/32GB, berisikan file-file Salinan SP Audit, Salinan LHA, Kertas kerja Audit, Salinan BAPK, Salinan SPM/ Monitoring SP2D-BANK dari OMSPAN Tukin tahun 2019-2022 Ditjen MINERBA, Pemilik: Ismawati.

Halaman 68 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 32GB warna hitam Milik Sukarno, dengan kode: SDCZ600-032G BM22070031104, Beserta dokumen elektronik didalamnya.

358. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Dual Drive 32GB, warna hitam Milik Poerwanto, Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

359. 1 (satu) buah USB Flashdisk SanDisk, kapasitas 64 GB, warna hitam, kode BN200657950Z S D D D C 3, made in China, milik NURHASANA SE, beserta dokumen elektronik didalamnya.

**Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor 359, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

## BARANG BUKTI UANG

360. a. Uang Senilai Rp. 362.256.942 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang disetor ke rekening virtual account Bank Mandiri 8881202301540008 yang disetorkan oleh ABDULLAH dengan Rincian:

Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2023;

Rp. 2.256.942 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023.

b. 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2023 penerima Rek Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening 8881202301540008 Uang Senilai Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) penyetor ABDULLAH.

c. 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tanggal 13 Februari 2023 penerima Rek Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening 8881202301540008 Uang Senilai Rp. 2.256.942 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) penyetor ABDULLAH.

Halaman 69 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. a. Uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang telah disetor ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 8881202301540013 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023" pada tanggal 10 Februari 2023.
- b. 1 (satu) bundel tindasan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2023 berupa transfer sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 8881202301540013 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik" dari BENI ARIANTO nomor rekening 1030007651868.
362. a. Uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirimkan ke atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO ke rekening Bank Mandiri KPK 124.00.2996999.6 dengan nomor *virtual account* 8881202301540012 tanggal 10 Maret 2023.
- b. 1 (satu) lembar asli slip setoran uang Bank Mandiri ke rekening atas nama Rek Penampungan KPK SPRinlidik 130100 dengan nomor 8881202301540012 tanggal 10 Maret 2023 atas nama CHRISTA HANDAYANI P. sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. 2 (dua) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Mandiri ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540012 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor CHRISTA HANDAYANI P. tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor transaksi 1052092303101448191155;
363. a. Uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO ke rekening Bank Mandiri KPK 124.00.2996999.6 dengan nomor *virtual account* 8881202301540012 tanggal 21 Februari 2023.
- b. 1 (satu) lembar asli slip setoran uang Bank Mandiri ke rekening atas nama Rek Penampungan KPK SPRinlidik 130100 dengan nomor 8881202301540012 tanggal 21

Halaman 70 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 atas nama CHRISTA HANDAYANI P. sejumlah Rp 200.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c. 2 (dua) lembar tindisan Bukti Setoran Bank Mandiri ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540012 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor CHRISTA HANDAYANI P. tanggal 21 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052082302211438342163;
364. a. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 20 Februari 2023;
- b. 2 (dua) lembar (asli) Bukti Setoran ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 20 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052072302201402163063;
365. a. Uang sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 22 Februari 2023;
- b. 2 (dua) lembar (asli) Bukti Setoran ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 22 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052082302221427236026;
366. a. Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK

Halaman 71 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 16 Februari 2023;

- b. 2 (dua) lembar (asli) Bukti Setoran ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 16 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052092302161012395938;
367. Uang pecahan Rp50.000 sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) lembar dengan total Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
368. Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar dengan total Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
369. Uang sebesar- Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah di transfer oleh Sdr HENDI ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 16 Februari 2023;
370. a. Uang sebesar Rp. 100.440.000,- (seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah di transfer oleh Sdr HENDI ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 06 Juni 2023.
- b. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Pengiriman Uang PT Bank Rakyat Indonesia atas nama pengirim HENDI dengan jumlah Rp. 100.440.000,- (seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2023.
371. a. Uang sebesar Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 TANGGAL 31 JAN 2023, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pada tanggal 14 Februari 2023, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b) Pada tanggal 27 Februari 2023, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 72 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada tanggal 28 Februari 2023, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d) Pada tanggal 3 Maret 2023, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- e) Pada tanggal 10 Maret 2023, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang/ Fund Transfer Bank BCA tanggal 14 Februari 2023 dari MARIA FEBRI VALENTINE dengan nomor rekening bca: 7160087735 ke nomor rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 TANGGAL 31 JAN 2023 sebesar Rp200.000.000,00.
- c. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang/ Fund Transfer Bank BCA tanggal 27 Februari 2023 dari MARIA FEBRI VALENTINE dengan nomor rekening bca: 7160087735 ke nomor rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 TANGGAL 31 JAN 2023 sebesar Rp100.000.000,00.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Sah Bank Mandiri dengan nomor transaksi: 1052082302281224585889 tanggal 28 Februari 2023 pukul 12:23:27 PM ke nomor Virtual Account 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13 01 00 01 01 2023, sebesar Rp100.000.000,00.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor tunai Bank Mandiri tanggal 03 Maret 2023 dengan nomor transaksi 1052092303031015133698 ke rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023, sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- f. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor tunai Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor transaksi 1052082303101447089969 ke rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK

Halaman 73 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPRINLIDIK 13010001012023, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

372. a. Uang sebesar Rp80.790.121,00 yang disetor ke nomor rekening 8844202301510104 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA DITJEN MINERBA ESDM.

b. 1 (satu) lembar tindisan Slip Pengiriman Uang/ Fund Transfer Bank BCA tanggal 28 Agustus 2023 dari ADELBERT TOMMY SILAEN dengan nomor kartu identitas 3174080603860006 ke nomor rekening 8844202301510104 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA DITJEN MINERBA ESDM sebesar Rp80.790.121,00.

**Barang Bukti Nomor 360 sampai dengan Barang Bukti Nomor 372, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

373. a. Uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang telah disetor ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri via virtual account nomor 8881202301540017 pada tanggal 25 Mei 2023;

**Barang Bukti Nomor 373 a. dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO.**

b. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Setoran Tunai PT Bank Mandiri (Persero) b katas nama pengirim NOVIAN HARI SUBAGIO dengan jumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2023 dan nama penerima KPK RI dengan no VA 8881202301540017 dengan berita PENGEMBALIAN AN NHS beserta lampirannya.

**Barang Bukti Nomor 373 b. tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO, dkk**

374. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp50.000. (lima puluh ribu rupiah).

**Barang Bukti Nomor 374, dirampas untuk negara**

Halaman 74 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





375. a. Uang dengan total sebesar Rp725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) pada rekening Penampungan KPK pada Bank Mandiri, dengan nomor Virtual Account 8881202301540011, yang berasal dari PRIYO ANDI GULARSO yang ditransfer secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dari tanggal 09 Februari 2023 s.d tanggal 13 Februari 2023 untuk dititipkan sebagai uang pengembalian.
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 09 Februari 2023, pukul 15:53:50 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.
- c. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRI Mo tanggal 09 Februari 2023, pukul 16:07:18 WIB, Sumber dana: PRIYO ANDI GULARSO, ke rekening tujuan Bank Mandiri 8881202301540011, atas nama REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 10 Februari 2023, pukul 09:41:16 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.
- e. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 11 Februari 2023, pukul 14:22:13 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01  
2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.

- f. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 13 Februari 2023, pukul 07:55:12 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.

**Barang Bukti Nomor 375, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

376. a. Uang dengan total Rp708.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah) yang berada pada Rekening Bank Mandiri, Nama Kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13010001012023 tanggal 31 Jan 2023, Nomor MVA 8881202301540020, yang telah disetorkan oleh ROBERTUS KRENAWAN pada:
- a) Tanggal 20 Februari 2023, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - b) Tanggal 21 Februari 2023, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - c) Tanggal 21 Februari 2023, sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
  - d) Tanggal 06 April 2023, sebesar Rp98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Livin' Mandiri, tanggal 20 Februari 2023, rekening sumber ROBERTUS KRESNAWAN, ke rekening tujuan KPK IDR No. Rekening VA 8881202301540020, senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Nama Kasus: Rek Penampung KPK Sprindlidik 13010001012023 tanggal 31 Jan 2023.
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Livin' Mandiri, tanggal 21 Februari 2023, rekening sumber ROBERTUS KRESNAWAN, ke rekening tujuan KPK IDR No.

Halaman 76 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening VA 8881202301540020, senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Nama Kasus: Rek Penampung KPK Sprindlidik 13010001012023 tanggal 31 Jan 2023.

- c. 1 (satu) lembar tindasan asli Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri, tanggal 21 Februari 2023, penerima REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 tanggal 31 JAN 2023, No. Rek. VA 8881202301540020, Penyetor: ROBERTUS KRESNAWAN, Sumber Dana: 1570002909332, Berita: PENGEMBALIAN, sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- d. 1 (satu) lembar tindasan asli Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri, tanggal 06 April 2023, penerima REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 tanggal 31 JAN 2023, No. Rek. VA 8881202301540020, Penyetor: ROBERTUS KRESNAWAN, Sumber Dana: 1570002909332, Berita: PENGEMBALIAN, sebesar Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

## Barang Bukti Nomor 376, dirampas untuk negara.

377. 1 (satu) lembar *print out* / hasil cetak tangkapan layar bukti transfer Mobile Banking (Bank BCA) m-Transfer ke rekening tujuan Mandiri 8881202301540009 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN dengan nominal transfer sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Ref 518946 dan No Urut 098131 beserta Uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009;
378. Uang sebesar Rp. 17.720.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - b. 74 (tujuh puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
379. 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang (Teller BCA) tanggal 10-02-2023 dari pengirim a.n. ROKHMAT

Halaman 77 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNASHIKHAH kepada rekening penerima 8881202301540009 a.n. Rek Penampungan KPK Sprinlidik dengan jumlah transfer sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), beserta uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009;

380. a. Nomor transaksi: FT230407QM3Q, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Deskripsi: pengembalian, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- b. Nomor transaksi: FT23041S8R50, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: transfer tahap 2, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- c. Nomor transaksi: FT23041215VF, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian tahap 3, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- d. Nomor transaksi: FT23041D7C3Q, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian tahap 4, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- e. Nomor transaksi: FT23041VG87D, Tanggal 10 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima:

Halaman 78 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian uang, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- f. Nomor transaksi: FT23041SLWLW, Tanggal 10 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian uang, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- g. Nomor transaksi: FT23041X0RDY, Tanggal 10 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.47.981.587, Keterangan: pengembalian uang, beserta uang sebesar Rp.47.981.587 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
381. 4393 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp439.300.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
382. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
383. a. Uang sebesar Rp1.500.000 yang telah ditransfer oleh RONALD YONATHAN ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri nomor rekening virtual account 8881202301540021 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13" pada tanggal 15 Februari 2023
- b. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar aplikasi Livin' by Mandiri atas transaksi transfer dari RONALD YONATHAN kepada MVA 8881202301540021 sebesar Rp1.500.000 tanggal 15 Februari 2023;
384. a. Uang sebesar Rp1.500.000 yang telah ditransfer oleh RONALD YONATHAN ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri nomor rekening virtual account

Halaman 79 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8881202301540021 atas nama "Rek Penampungan  
KPK Sprinlidik 13" pada tanggal 15 Februari 2023

- b. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar aplikasi Livin' by Mandiri atas transaksi transfer dari RONALD YONATHAN kepada Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 nomor MVA 8881202301540021 sebesar Rp1.500.000 tanggal 20 Februari 2023;
385. a. Uang sebesar Rp4.000.000 yang telah ditransfer oleh RONALD YONATHAN ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri nomor rekening virtual account 8881202301540021 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13" pada tanggal 15 Februari 2023
- b. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar aplikasi Livin' by Mandiri atas transaksi transfer dari RONALD YONATHAN kepada Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 nomor MVA 8881202301540021 sebesar Rp4.000.000 tanggal 20 Februari 2023;

**Barang Bukti Nomor 377 sampai dengan Barang Bukti Nomor 385, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

386. Uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di transfer oleh Sdr YAYAT RUHIYATNA ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540022 di Bank Mandiri pada tanggal 22 Februari 2023.

**Barang Bukti Nomor 386 dirampas untuk negara  
BARANG BUKTI KENDARAAN**

387. a. 1 (satu ) Satu Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2904 FMD Merek Toyota Tipe Avanza 1.3 G A/T Warna Putih.
- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 15305300 , Nomor Register B 2904 FMD dengan nama pemilik SUKIYATI, atas nama Pemilik SUKIYATI alamat, Taman Raya BKS B N2 RT 6 RW 22 Mangunjaya TBN SLTN BKS – Tambun Selatan ,yg berlaku sampai dengan 10 September 2026.

Halaman 80 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Asli Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor 200267823, nomor register B 2904 FMD, atas nama Pemilik SUKIYATI alamat, Taman Raya BKS B N2 RT 6 RW 22 Mangunjaya TBN SLTN BKS – Tambun Selatan, yang berlaku sampai dengan 10 September 2023.
- d. 1 (satu) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R-00878986, nama Pemilik : SUKIYATI, NIK/NIB : 3216065507690004, alamat, Taman Raya BKS B N2 RT 6 RW 22 Mangunjaya Kec Tambun Selatan Bekasi, yang dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 23 September 2021.
- e. 1 (satu) Buah Kunci Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2904 FMD Merek Toyota Tipe Avanza 1.3 G A/T Warna Putih.

**Barang Bukti Nomor 387 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

388. a. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz 280 E warna oranye merah dengan nomor polisi B 1842 KBK yang terpasang 4 (empat) buah velg merk BBS.
- b. 4 (empat) buah velg Mercedes Benz beserta bannya.
- c. 1 (satu) buah kunci mobil dengan dompet kulit bertuliskan Oriel.
- d. 1 (satu) buah STNK mobil Mercedes Benz 280 E dengan nomor polisi B 1842 KBK, warna oranye merah, nomor rangka/NIK/VIN: WDB1230336A190915, nomor mesin: 11098820010289 atas nama ANTONIUS DWI JUNIARTO.
- e. 1 (satu) bundel Asli BPKB dengan nomor Q-011462921 dengan identitas pemilik: nama ANTONIUS DWI JUNIARTO, Pekerjaan: Dokter, Alamat: Jl. Bintara V RT. 002 RW. 002 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat, NIK/TDP: 3273090206870001 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 dan identitas kendaraan nomor registrasi: B 1842 KBK, merk: Mercedes Benz, Tipe:

Halaman 81 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280 E, warna: oranye merah, nomor rangka/NIK/VIN:  
WDB1230336A190915, nomor mesin:  
11098820010289.

- f. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT Citra Buana Adi tanggal 18 Juni 2022, terima dari Bpk. Andi, sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran satu buah unit mobil Mercy Tiger E280 Tahun 1984 dengan nomor polisi B 1842 KBK, note: sisa Rp102.000.000;

**Barang Bukti Nomor 388, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

389. a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4431 BLW dengan nomor rangka MH3SE8860HJ138748 beserta kuncinya.
- b. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama HERU KURDIANSAH, Nomor Registrasi B 4431 BLW, Merek Yamaha, Type SE88, Nomor Rangka/NIK/VIN MH3SE8860HJ138748.
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama HERU KURDIANSAH, Nomor Registrasi B 4431 BLW, Merek Yamaha, Type SE88, Nomor Rangka/NIK/VIN MH3SE8860HJ138748.
- d. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran atas nama HERU KURDIANSAH, Nomor Polisi B 4431 BLW, Merek Yamaha, Type SE88, Nomor Rangka/NIK/VIN MH3SE8860HJ138748 yang berlaku sampai 13-05-2023.

**Barang Bukti Nomor 389, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

## **BARANG BUKTI TANAH/BANGUNAN (PROPERTI)**

390. a. 1 (satu) unit Apartemen The Alton Apartment Nomor 2319 Tower 1, beserta 2 (dua) Set Kunci.
- b. 1 (satu) bundel fotocopy surat pemesanan No 0032/SP/ALT-ALT1/2017 tanggal 22 Januari 2017.

Halaman 82 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel fotocopy Form Permohonan Perubahan Nama & Pengalihan Hak The Alton Apartment tanggal 17 Februari 2023.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy surat pemesanan No 0032/SP/ALT-ALT1/2017 tanggal 17 Februari 2023.
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan kartu Piutang Periode: 01-00-1900 to 31-00-2100 No. SP : 0032/SP/ALT-ALT1/2017 Name : PRIYO ANDI GULARSO.
- f. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP 1 Pengalihan hak / Pembelian Satu Apartemen ALTON SEMARANG TOWER 1 lantai 23 unit no 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 25 Januari 2022.
- g. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP 2 Pengalihan hak / Pembelian Satu Apartemen ALTON SEMARANG TOWER 1 lantai 23 unit no 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 16 Maret 2022.
- h. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP III Pembelian Apartemen ALTON di Semarang TOWER 1 lantai 23 unit no 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 15 April 2022.
- i. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP 4 Pembelian Apartemen ALTON Semarang TOWER 1 lantai 23 unit 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 17 Mei 2022.
- j. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang delapan puluh enam juta Rp untuk pembayaran DP ke 5 Pembelian Apartemen ALTON Semarang TOWER 1 Lt 23 unit 19

Halaman 83 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 14 Juni 2022.

- k. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. ANDI (PRIYO ANDI GULARSO) uang lima puluh juta Rp untuk pembayaran DP ke 6 Pembelian Apartemen ALTON Semarang TOWER 1 Lt 23 unit 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 15 Juli 2022.

**Barang Bukti Nomor 390, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

391. a. 1 (satu) unit Apartemen Nifarro, Tower Eboni (B) Nomor Unit 06 lanti 05 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 568/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama PT Sekar Artha Sentosa dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO selaku Pembeli, yang berlokasi di Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18 Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- b. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Permohonan kepada APARTEMEN NIFARRO, PT SEKAR ARTHA SENTOSA tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Pengalihan Unit Apartemen Nifarro Tower Ebony Lantai 5 No. 6.
- c. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Perjanjian Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 049/PB-JB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 antara TAUFAN EDY RAHARJO dengan OLIVIA DARMAWAN.
- d. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Ebony (B) Lantai 05 Unit 06 Nomor : 049/BA-LGL/SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 berikut 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bukti pembayaran biaya pengalihan hak.

Halaman 84 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- e. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 568/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 antara TAUFAN EDY RAHARJO dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- f. 1 (satu) bundel asli bermaterai, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park, Nomor: 568 / PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020, antara TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama yang bertindak dan mewakili PT Sekar Artha Sentosa dengan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, yang pada Lampiran I diantaranya menyebutkan Tower B (EBONI) Lantai 05 Unit No. 06.
- g. 1 (satu) map berwarna putih-ungu bertuliskan NIFARRO Apartemen, yang didalamnya berisi dokumen yaitu:
- 1) 1 (satu) lembar tindasan berwarna merah Tanda Terima Nifarro Park, tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh CHRISTA
  - 2) 4 (empat) lembar asli bermaterai, Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) Lantai 05 Unit 06, No. 049/BA-LGL/SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020
  - 3) 2 (dua) lembar asli bermaterai, Berita Acara Serah Terima Apartemen/ Satuan Rumah Susun (Sarusun) Nifarro Park, No. STR: 385/BAST-NA.BM/XI/20 tanggal 27 November 2020,
  - 4) 5 (lima) lembar dokumen, yang pada lembar pertama berupa Kuitansi bermaterai tanggal 06 November 2020, yang ditandatangani OLIVIA DARMAWAN, telah diterima dari CHRISTA HANDAYANI P uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran "Tanda Jadi Pembelian Unit Apartemen Tower Ebony Lantai 5 No. 6 Apartemen Nifarro dengan harga Rp700.000.000,- (cara bayar: Cash)"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi bermaterai, tanggal 13 November 2020, telah diterima dari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO uang Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran "Uang muka Apartemen Niffaro Lantai 5 No. 6 Senilai Rp700.000.000,- (tower Ebony)"
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi bermaterai, tanggal 27 November 2020, telah diterima dari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, uang Rp290.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran "Pelunasan Apartemen Niffaro Lantai 5 No. 6 senilai Rp700.000.000,- (Tower Ebony)"
- 7) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tanggal 27 November 2020, ditujukan kepada OLIVIA DARMAWAN, uang Rp290.000.000,- yang didebet dari Rekening 0378-01016175503, Nama Pengirim CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, perihal Pelunasan Apartemen Niffaro 05-06.
- 8) 1 (satu) lembar tindasan merah Surat Pemesanan Nifarro Park SP. 181601 tanggal 05 November 2018, Tower EBONI lantai 05 No. Unit 06, nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Harga Netto Rp1.030.000.000,- PPN Rp103.000.000,-
- 9) 1 (satu) lembar tindasan merah Surat Pemesanan Nifarro Park SP 181603 tanggal 05 November 2018, Tower EBONI Lantai 12 No. Unit 05, nama LERNHARD FEBRIAN, Harga Netto Rp1.030.000.000,- PPN Rp103.000.000,-
- h. 1 (satu) map berwarna putih-ungu bertuliskan Nifarro Park, yang didalamnya berisi dokumen:
  - 1) 2 (dua) lembar asli Indent Order Electronic City tanggal 26 Januari 2021, Sotre: SCBD, Doc No: 0001-C01-21IO00001 atas nama CHRISTA

Halaman 86 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI PANJARIBOWO, yang ditandatangani oleh LERNHARD, berikut dengan 1 (satu) lembar asli Kwitansi Electronic City, Store: SCBD, Doc No. 0001-C01-21IO00001, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANJARIBOWO, total pembelian Rp45.016.000,- yang ditandatangani LERNHARD

- 2) 1 (Satu) lembar berwarna putih Tanda Terima Niffaro Park, tanggal 02 Maret 2021, yang ditandatangani oleh LERNHARD
- 3) 1 (satu) lembar tindasan biru Tanda Terima Niffaro Park tanggal 23 Februari 2021, dari Finance Niffaro, kepada CHRISTA HANDAYANI, TB 05/06,
- 4) 1 (satu) bundel asli form Slip Pengiriman Uang BRI, yang ditujukan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Jumlah Rp955.170.672,- yang didebet dari Rekening 037801015980507, nama Pengirim LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, perihal Pelunasan KPR CIMB Niaga, yang belum ditandatangani.

1 (satu) lembar asli Surat Ijin Keluar/Masuk Barang No. 0084 tanggal 23 Feb 2021

**Barang Bukti Nomor 391, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

392. a. 1 (satu) unit Apartemen Niffaro, Tower Eboni (B) Nomor Unit 06 Lt.12 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Niffaro Park Nomor 574/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/III/21 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama PT Sekar Artha Sentosa dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Pembeli, yang berlokasi di Niffaro Park, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18 Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 574/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/III/24 tanggal 02 Maret 2021 atas satuan unit Rumah Susun Niffaro Park Tower Eboni (B) Lantai 12 Unit 06 dari penjual: TAUFAN

Halaman 87 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY RAHARJO kepada pembeli: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan harga Rp 1.133.000.000,00.

- c. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 574/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/III/21 tanggal 02 Maret 2021, yang ditandatangani oleh TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama PT Sekar Artha Sentosa dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Pembeli, harga pengikatan: Rp1.133.000.000 yang dibayar secara tunai keras, obyek perjanjian: unit apartemen Tower Eboni (B), lantai: 12, unit: 06, luas semi gross: 51,5 m2, luas nett: 44 m2.
- d. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 479/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/18 tanggal 08 November 2018.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Permohonan Pengalihan Unit Nifarro Apartemen kepada PT SEKAR ARTHA SENTOSA tanggal 16 Februari 2021.
- f. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) Lantai 12 Unit 06 Nomor 052/BA-LGL/SAS/III/2021 tanggal 02 Maret 2021.

**Barang Bukti Nomor 392 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

393. a. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 699, dengan luas tanah 1600 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya milik PRIYO ANDI GULARSO yang terletak di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah atas nama DARYOTO.
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 18 Agustus 2010 di Patikraja dengan penjual atas nama DARYOTO dan pembeli atas nama NOEGROHO ADIWIBOWO, S.Pd.

Halaman 88 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 19 September 2018 di Patikraja dengan penjual atas nama NOEGROHO ADIWIBOWO, S.Pd dan pembeli atas nama PRASETYO RAHMAT BASUKI.
- d. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 699, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak DARYOTO.
394. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 658 m2 berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 18 Agustus 2010 dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 19 September 2018 beserta bangunan di atasnya milik PRIYO ANDI GULARSO yang terletak di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 700 atas nama DARYATI.
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat/Pekarangan tanggal 12 Juni 2014 di Patikraja dengan penjual atas nama DARYOTO dan pembeli atas nama NOEGROHO ADIWIBOWO, S.Pd.
- c. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Tanah Nomor 700 Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.
395. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 770 m2 yang terletak di Jl. Sidayasa RT 002 RW 05, Kedungrandu, Patikraja, Kab. Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.120.009.009-0109.0 tanggal 31 Maret 2020
- b. 1 (satu) Lembar Fotocopy BERITA ACARA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH tanggal 20 Juni 2022.
- c. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP :33.02.120.009.009-0109.0 tanggal 31 Mar 2020.

**Barang Bukti Nomor 393 sampai dengan Barang Bukti Nomor 395, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**



396. a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6461 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- b. 1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Jual Beli Nomor 92/2019 tanggal 15 Mei 2019.
- c. 1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Akad Pembiayaan untuk pengadaan Pembelian Rumah Baru berdasarkan Prinsip Murahabah No 25 tanggal 22 Februari 2016.
- d. 1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 200/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
- e. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 6461 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

**Barang Bukti Nomor 396, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO.**

397. a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak diatas tanah seluas 161 m2 yang berlokasi di Jl. Amagriya Dwi 05 No. 15, Desa Bojongsoang, kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Prop. Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam SHM No. 04999/ Kabupaten Bandung termasuk bagian-bagian penambah nilai bangunan yang menempel dan/ atau terpasang pada bangunan beserta furnished dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) Kitchen set
  - 2) 1 (satu) unit meja kopi kecil motif marmer
  - 3) 1 (satu) unit sofe berbentuk L
  - 4) 1 (satu) unit lampu gantung
  - 5) 1 (satu) unit karpet
  - 6) 1 (satu) unit meja makan
  - 7) 4 (empat) unit kursi makan
  - 8) 4 (empat) unit lampu dinding
  - 9) 1 (satu) unit lampu gantung

Halaman 90 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) unit meja console
- 11) 1 (satu) set meja belajar kamar anak
- 12) 1 (satu) set dipan headboard, wardrobe dan nakas kamar anak
- 13) 1 (satu) unit kursi kamar anak
- 14) 1 (satu) set dipan, headboard dan wardrobe kamar tidur utama
- 15) 2 (dua) unit nakas kamar tidur utama
- 16) 1 (satu) set meja dan kursi rias kamar tidur utama
- 17) 1 (satu) set bench kamar tidur utama
- 18) 2 (dua) unit lampu gantung kamar tidur utama
- 19) 1 (satu) set dipan, headboard, dan wardrobe kamar tidur orang tua
- 20) 1 (satu) set cabinet dan meja rias kamar tidur orang tua
- 21) 2 (dua) unit lampu dinding kamar tidur orang tua
- 22) 1 (satu) unit cermin kamar tidur orang tua
- 23) 1 (satu) unit kursi kamar tidur orang tua
- 24) 1 (satu) unit lampu gantung area foyeur
- 25) 1 (satu) unit kompor tanam merk Modena
- 26) 1 (satu) unit cooker hood merk Modena
- 27) 1 (satu) unit mesin cuci merk LG kapasitas 8,5 kg
- 28) 6 (enam) unit AC merk Daikin 0,5 PK
- b. 2 (dua) buah Akses Card Podomoro Park H/AMD-05/15, dan 23 (dua puluh tiga) anak kunci.
- c. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Pembangunan/Renovasi Rumah antara CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO dengan OCIM untuk rumah yang beralamat di Podomoro Park Jl. Raya Bojongsoang No. 154, Lengkong, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, unit MAGRIYA DWI 5 NO. 15.

Halaman 91 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) bundle fotokopi Akta Jual Beli Nomor 481/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat oleh PPAT DEWI RAFLDINI, SH., M.Kn, berikut dengan
- e. 1 (satu) bundle fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04999, Desa Bojongsoang, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama KUSTIAH
- f. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Podomoro Park Buah Batu Bandung No. 00000892 tanggal 30 Januari 2021, antara PT Pesona Mitra Kembar Mas dengan KUSTIAH, berikut dengan Lampiran 1, 2, 3, dan 4
- g. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Serah Terima Rumah Tinggal/Toko Tingkat di podomoro Park Buah Batu Bandung, No. 184/POPARK-CS/BAST/1/2022 tanggal 15 Januari 2022.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Pembayaran Harga Unit H/AMD-05/15, nama KUSTIAH, Harga 2.433.600.000
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima PT Pesona Mitra Kembar Mas No. 00013918, tanggal 26 Januari 2021 kepada KUSTIAH
- j. 1 (satu) bundle asli Sertipikat Hak Milik No. 04999 Desa Bojongsoang Kec.Bojongsoang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
- k. 1 (satu) bundle asli Akta Jual Beli Nomor 481/202 tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat oleh DEWI RAFALDINI, SH., M.Kn, selaku PPAT pada Kabupaten Bandung
- l. 1 (satu) bundle asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Podomoro Park Buah Batu Bandung No. 00000892, tanggal 30 Januari 2021, berikut dengan :
- m. 1 (satu) lembar tindasan berwarna merah TANDA TERIMA Podomoro Park tanggal 15 Januari 2022, berupa penyerahan 1 (satu) Set asli PPJB No. 0000000892 tanggal 30 Januari 2021, yang ditandatangani KUSTIAH dan MIKAEL

Halaman 92 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar tindasan berwarna kuning SURAT PEMESANAN Podomoro Park Nomor:0000001015 Unit H/AMD-05/15 atas nama KUSTIAH
- o. 1 (satu) lembar tindasan berwarna hijau SURAT KONFIRMASI UNIT PESANAN Podomoro Park No. 01731, atas nama pemesan KUSTIAH, unit H/AMD-05/15 tipe Sanjaya Hook, Luas tanah 162 m2, luas bangunan 132 m2, harga Rp2.433.600.000,- cara pembayaran Tunai keras, uang tanda jadi Rp10.000.000,- tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh KUSTIAH dan DESSY
- p. 1 (satu) lembar print out dengan stempel basah PT Pesona Mitra Kembar Mas, INFORMASI ANGSURAN, H/AMD-0515 atas nama KUSTIAH berikut dengan 1 (satu) lembar print out dengan stempel basah PT Pesona Mitra Kembar Mas, LAMPIRAN 1 JADWAL PEMBAYARAN TITIPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ("BPHTB")
- q. 1 (satu) bundle asli surat Podomoro Park No. 0204/PPBBB/UDG/CR/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditujukan kepada KUSTIAH, perihal Pemberitahuan untuk Serah Terima Tanah dan Bangunan di Podomoro Park Buah Batu Bandung.
- r. 1 (satu) bundle asli Surat Podomoro Park No. 021/AJB1-LGL/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang ditujukan kepada KUSTIAH, perihal Pemberitahuan tentang Permintaan Dokumen Konsumen sehubungan dengan Pelaksanaan Penandatanganan Akta Jual Beli (dan APHT Khusus Pemesan penerima fasilitas KPR) Proyek Podomoro Park Buah Batu Bandung.
- s. 2 (dua) lembar asli KUITANSI / TANDA TERIMA PT Pesona Mitra Kembar Mas bermaterai, tanggal 18 Februari 2021, dari KUSTIAH, sebesar Rp2.210.000.000,- dan Rp223.600.000,-, untuk pembayaran Titipan PELUNASAN unit H/AMD-05/15 luas 132 m2.

Halaman 93 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- t. 1 (satu) lembar tindasan berwarna merah TANDA TERIMA Podomoro Park tanggal 14 Mei 2022, berupa penyerahan 1 (satu) asli SPPT PBB 2022 dan 1 (satu) asli SPPT PBB 2021 dan Bukti Bayar unit H/AMD-05/15 an KUSTIAH.

**Barang Bukti Nomor 397, statusnya telah ditentukan dalam berkas perkara Abdullah, dkk.**

398. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 99 m<sup>2</sup> sesuai dengan SHM Nomor 11848/Bekasi Jaya beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Perumahan Premier Serenity D15, Jl K.H. Agus Salim Blok D-15, RT 11 RW 07, Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- b. 1 (satu) buah dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 11848 seluas 99 m<sup>2</sup> di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- c. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan Nomor Milik: 10.26.03.01.1.11848 tanggal 27 Juli 2018, a.n: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, SE untuk kepemilikan bangunan rumah di Perumahan Premier Serenity, Tipe Delicana blok D Kavling Nomor 015 dengan harga Rp 1.193.700.000,00.
- d. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11848, Kel. Bekasijaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, letak tanah Blok D-15, luas 99 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No. 165/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dengan lampiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Premier Serenity No.PPJB 273/PPJB/PQI-RKK JO/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
- e. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 11848 yang terletak di Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 180 m<sup>2</sup> sesuai dengan SHM Nomor 1449/Harapan Mulya beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Perumahan Summarecon Bekasi Cluster Lotus IC / 025, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Lembar Salinan Akta Jual Beli No: 573/2021 tanggal 27 September 2021 atas sebidang tanah seluas 180m<sup>2</sup> dan bangunan di dalamnya di Harapan Mulya Blok/No. Kav. IC-25 dari penjual: BING SEDJATI kepada pembeli: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan harga Rp 2.975.000.000,00 pembelian secara KPR Program PermataKPR Plus+ bundling PermataKPR dengan AVA IfAMILY Protection atau Permata Tabungan Masa Depan (PMD).
- c. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah RIKA ADRIANTI, S.H., Nomor 573/2021, tanggal 27 September 2021, antara Tn. BING SEDJATI selaku Penjual dan Tn. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Pembeli, objek jual beli: sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berdasarkan Hak Milik nomor 1449/Harapanmulya seluas 180 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok/No. Kav. IC-25, Kel. Harapanmulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan harga Rp2.975.000.000, dengan lampiran Surat Persetujuan Permohonan Kredit Permata Bank Nomor KPR004905210803 tanggal 26 Agustus 2021.

**Barang Bukti Nomor 398 sampai dengan Barang Bukti Nomor 399, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

400. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 100 m<sup>2</sup>, Persil nomor 8b D.III Blok 005 Kohir Nomor 1193, NOP: 32.03.180.028.005-0180.0, terletak di Kp. Anyar RT 001 RW 07, Desa Tegal, Kec. Kemang, Kab. Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor

Halaman 95 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2618/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama NIKEN LARASATI, SH daerah kerja Kabupaten Bogor.

- b. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli tertulis dalam dokumen Nomor 1618/2020, pada Cover tertulis 2618/2020 tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya.
401. a. 1 (satu) bidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup>, Persil nomor 8b D.III Blok 005 Kahir Nomor C 1626, NOP: 32.03.180.028.005-0180.0, terletak di Kp. Anyar RT 001 RW 07, Desa Tegal, Kec. Kemang, Kab. Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 1398/2021 tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh PPAT atas nama MOHAMMAD DALWAN GINTING, SH daerah kerja Kabupaten Bogor.
- b. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 1398/2021 I tanggal 27 September 2021.
402. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 59 m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7512/Rempoa atas nama SYARIFAH, beserta bangunan di atasnya.
- b. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 54/2018 tanggal 30 April 2018.
- c. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 05/CIPUTAT TIMUR/2022 tanggal 21 Februari 2022 beserta lampirannya.
- d. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 7512 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

**Barang Bukti Nomor 400 sampai dengan Barang Bukti Nomor 402, statusnya telah ditentukan dalam berkas perkara Abdullah, dkk.**

## BARANG BUKTI LOGAM MULIA/EMAS

403. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,

Halaman 96 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Seri: H72272673, Ref. No.: BBBHWF10635188, Tahun  
Produksi: 2023.

404. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72274910, Ref. No.: BBBHWF10664979, Tahun  
Produksi: 2023.

405. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72274911, Ref. No.: BBBHWF10664978, Tahun  
Produksi: 2023.

406. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72275125, Ref. No.: BBBHWF10661537, Tahun  
Produksi: 2023.

407. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72275126, Ref. No.: BBBHWF10661538, Tahun  
Produksi: 2023.

408. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72285438, Ref. No.: BBBHWF10714359, Tahun  
Produksi: 2023.

409. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72285456, Ref. No.: BBBHWF10717977, Tahun  
Produksi: 2023.

410. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72285813 Ref. No.: BBBHWF10717863, Tahun  
Produksi: 2023.

411. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72298471, Ref. No.: BBBHWF10786695 Tahun  
Produksi: 2023.

## BARANG BUKTI TAMBAHAN

Halaman 97 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



412. 1 (satu) unit apartemen Samesta Mahata Margonda terletak di Tower II, Lantai 15, Nomor 09A, Tipe Studio A, dengan luas semi gross  $\pm 24.26 \text{ m}^2$ , sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 08 Februari 2023 Nomor 05 yang dibuat oleh Notaris LINA ARYATI, S.H., M.Kn. Beserta 1 (satu) set kunci;

**Barang Bukti Nomor 403 s/d Barang Bukti Nomor 412, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

413. 1 (satu) lembar slip setoran transfer oleh Sdr HENDI ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 16 Februari 2023 dengan nilai Rp370.000.000,- (bukti BB no. 369)

414. a. Uang dengan nilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh ADELBERT TOMMY SILAEN/ MARIA FEBRI VALENTINE ke Rekening Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240087782018 TANGGAL 15 November 2023;

b. 1 (satu) lembar slip storan transfer dengan nilai Rp45.000.000,- oleh ADELBERT TOMMY SILAEN/ MARIA FEBRI VALENTINE ke Rekening Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240087782018 TANGGAL 15 November 2023,

**Barang Bukti Nomor 413 sampai dengan Barang Bukti Nomor 414, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk.**

415. a. Uang dengan nilai Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) yang di transfer oleh PUJI RAHAYU/ NOVIAN HARI SUBAGIO ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 07 Februari 2024

**Barang Bukti Nomor 415 a. dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO.**





- b. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dengan nilai Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) oleh PUJI RAHAYU/ NOVIAN HARI SUBAGIO ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 07 Februari 2024.

**Barang Bukti Nomor 415 b. tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO, dkk**

**(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

**PEMBELAAN :**

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**-DARI TERDAKWA NOVIAN HARI SUBAGIO :**

Terdakwa pada pokok nya mohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan **Terdakwa Novian Hari Subagio** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair** melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;
- 2) Menyatakan Uang Pengganti yang akan dikembalikan oleh Terdakwa dikurangi dengan Pengembalian yang telah dikembalikan serta rumah yang telah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 3) *Membebankan biaya perkara aquo pada negara.*

**atau**

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

**DARI TERDAKWA LERNHARD FEBRIAN SIRAIT :**

Halaman 99 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Terdakwa pada pokok nya mohon kepada majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) **Terdakwa II Lernhard Febrian Sirait** dari Tim Penasehat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Terdakwa II Lernhard Febrian Sirait** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**
3. Memohon Keringan Hukuman dengan menjatuhkan Hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebelumnya;
4. Menetapkan **Uang Pengganti** terhadap **Terdakwa II Lernhard Febrian Sirait** adalah senilai **Rp. 8.377.509.649,- (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah);**
5. Menetapkan Aset berupa:
  - **1 (satu) Unit Rumah (Tanah Bangunan), Luas Tanah: 99m<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi),** beralamat di **Perumahan Premier Serenity, Jl. KH. Agus Salim Blok D-15, RT/RW: 11/07, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;**
  - **1 (satu) Unit Apartemen Samesta Mahata Margonda, Tower II, Lantai 15 No. 09A, Luas: 24,26m<sup>2</sup> (dua puluh empat koma dua puluh enam meter persegi), Jalan Margonda No. 367, Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat;**

Untuk dikembalikan kepada **Terdakwa II Lernhard Febrian Sirait** dan Keluarga, karena tidak terbukti berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi *a quo*;



6. Menetapkan Aset-Aset lainnya sebagai Barang Sitaan untuk dilelang, dan uang hasil lelang tersebut, ditetapkan sebagai pengurangan **Uang Pengganti** di kemudian hari;

7. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Terdakwa.

**TANGGAPAN PENUNTUT UMUM :**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa (terdakwa Novian Hari Subagio dan terakwa Lernhard Febrian Sirait) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan semula.

**TANGGAPAN TERDAKWA :**

Setelah mendengar Tanggapan dari para Terdakwa (terdakwa Novian Hari Subagio dan Terdakwa Lernhard Febrian Sirait) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula.

**DAKWAAN :**

Menimbang, bahwa para Terdakwa (terdakwa Novian Hari Subagio dan terakwa Lernhard Febrian Sirait) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama:**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**Kedua:**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN).**

**KEBERATAN/EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa I Novian Hari Subagi, terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan Penasihat Hukum-nya tidak mengajukan keberatan.

**SAKSI-SAKSI :**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **YENNY DWI SUHARYANI**, diambil sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi memparaf pada setiap lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE Namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
  - Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Bagian Umum Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dimana didalamnya ada terdapat 11 Direktorat.
  - Bahwa saksi sejak tahun 2018 masuk ke Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan pada saat itu saksi sudah mendapat Tunjangan kinerja dimana

Halaman 102 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



sebelumnya saksi berdinis Seketerariat Dewan Energi Nasional di Kementerian ESDM dimana pendapatan tunjangan kinerja adalah sama tetapi saksi tidak mengetahui kapan tanggal pastinya tunjangan kinerja tersebut mulai diterima dan dibayarkan.

- Bahwa terkait sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM selain mendapatkan tunjangan kinerja juga ada gaji yang diperoleh oleh pegawai dan tidak melibatkan bagian umum akan tetapi melibatkan bagian keuangan karena sudah ada aplikasi tertentu namun apabila ada perubahan terkait dengan status pegawai barulah melibatkan bagian umum.
- Bahwa terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja bagian umum bertugas menarik data terkait berapa setiap orang menerima perbulan dan hal tersebut sudah otomatis karena telah melalui Sisitem informasi Kepegawaian (SIPEG).
- Bahwa dapat saksi menjelaskan bahwa aplikasi SIPEG adalah mengelink langsung kepada data kehadiran pegawai, ketika kehadiran pegawai tersebut sudah sesuai dengan absensi pada akhir bulan disana dapat terlihat berapa pegawai dapat menerima tunjangan kinerja nya dimana terdapat pula berapa jumlah hadir dan potongan terhadap tunjangan kinerja pegawai tersebut berdasarkan kehadiran dan ketidak hadirannya.
- Bahwa absensi yang digunakan adalah menggunakan aplikasi finger Print namun pada saat pandemi covid 19 absensi menggunakan aplikasi Mobile dan sejak bulan Mei 2023 sudah kembali menggunakan aplikasi finger Print dimana system kerjanya adalah sama.
- Bahwa terkait bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas maka menggunakan aplikasi yang mengelink ke SIPEG dimana langsung tercatat didalam system orang yang melakukan perjalanan dinas dan hal tersebut diberlakukan di seluruh Kementerian ESDM.
- Bahwa tunjangan kinerja pegawai di Kementerian ESDM dibayar diakhir bulan misalnya untuk tunjangan kinerja bulan juli

Halaman 103 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan ditarik pada bulan Agustus sesuai dengan rekap di SIPEG untuk kemudian diserahkan ke Bagian Keuangan Kementerian ESDM untuk pencairannya.

- Bahwa untuk data SIPEG ada tim yang menarik data kepegawaiannya untuk tahun 2021 adalah yaitu RICHA DAMERIA dan SABDONO HARRY dan untuk tahun 2022 yaitu ditambah petugasnya yaitu YOGA PRATAMA.
- Bahwa dalam penarikan data pembagian SIPEG ada pembagian tugas karena pegawai Kementerian ESDM jumlahnya sebanyak 1.100 pegawai, untuk di Set dir Minerba Kementrian ESDM Soepomo Jakarta penarikan dilakukan oleh RICHA DAMERIA dan untuk yang provinsi dilakukan oleh SABDONO HARRY.
- Bahwa data yang ditarik dalam bentuk angka dimana dibuatkan pengantar ke Bagian Keuangan untuk disampaikan kepada Koordinator Keuangan melalui Email pada saat Covid 19 karena jarang ke kantor dan pada saat sekarang menggunakan TTE.
- Bahwa file-file data kepegawaian tersebut dikirim dengan menggunakan email dimana saksi tidak mengetahui apakah dilakukan editing lagi oleh bagian keuangan.
- Bahwa tunjangan kinerja tersebut dibayarkan berdasarkan kehadiran pegawai dan adanya persentase potongan karena ketidak hadiran pegawai sebagaimana yang ada dalam data SIPEG.
- Bahwa bagian Umum hanya bertugas menarik data kehadiran Pegawai saja dan mengenai proses dan aturannya ada pada Bagian Keuangan.
- Bahwa setiap pegawai mendapatkan Tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas jabatan (Grade) dan saksi tidak begitau mengetahui dasarnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak mungkin seorang pegawai mendapatkan tunjangan kinerja diatas kelas jabatan (grade) yang telah ditentukan.

Halaman 104 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





- Bahwa pada saat ini kelas jabatan saksi adalah kelas Jabatan 12 dimana saksi mendapatkan Tunjangan keinerja sebesar Rp. 9.8 Juta perbulannya dimana tidak mungkin saksi mendapatkan Tunjangan kinerja lebih besar dari yang telah ditentukan namun bisa saja dilakukan pengurangan apabila saksi tidak masuk atau terlambat masuk kerja karena terkait pencatatan kehadiran pegawai.
- Bahwa sepengetahuan saksi sepuluh orang terdakwa tersebut tidak ada yang menjadi pegawai dalam inspektur tambang di daerah.
- Bahwa sebagaimana tabel data yang ditunjukan berupa catatan kehadiran pegawai Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM periode tahun 2020-2022. Kepada saksi dimana dapat saksi jelaskan keterangannya yaitu istilah-istilah atau singkatan yang tercantum dalam tabel berjudul "*Laporan Kehadiran Umum Pegawai*" sebagaimana tercantum dalam tabel yaitu :

KerjaHari	HadirHari	AlphaHari	CutiHari	LNHari	inasDKH	inasLKH	inasDKH	inasLKH	DiklatHari	TBHari	TelatJam	CepatJam	+/-Jam	TotalJam	Kerja%
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

**KerjaHari** = jumlah hari kerja pada bulan tertentu.

**Hadir Hari** = jumlah kehadiran pegawai di kantor pada bulan tertentu selama 22 hari.

**AlphaHari** = jumlah ketidak hadiran pegawai di kantor pada bulan tertentu.

**CutiHari** = jumlah cuti yang diambil oleh pegawai pada bulan tertentu tidak dipotong.

**LNHari** = jumlah hari penugasan pegawai ke Luar Negeri pada bulan tertentu.

**Dinas DKHari** = jumlah hari penugasan pegawai dalam kota pada bulan tertentu.

**Dinas LKHari** = jumlah hari penugasan pegawai luar kota pada bulan tertentu.

**DiklatHari** = jumlah hari pendidikan dan pelatihan pegawai pada bulan tertentu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TBHari** = jumlah hari tugas belajar pegawai pada bulan tertentu.

**TelatJam** = jumlah jam pegawai datang terlambat pada bulan tertentu.

**CepatJam** = jumlah jam pegawai pulang lebih cepat pada bulan tertentu.

**+/-Jam** = jumlah kelebihan atau kekurangan jam kerja pegawai pada bulan tertentu.

**TotalJam** = jumlah total jam kerja pegawai pada bulan tertentu.

**Kerja%** = jumlah persentasi kinerja pegawai yang dihitung oleh SIPEG yaitu total 22 hari kerja.

- Bahwa setiap hari pegawai bekerja selama 7 jam 30 menit setiap harinya dimana perekaman dilakukan setiap hari dimana tidak ada penambahan tunjangan terhadap kelebihan kehadiran.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hanya bisa mengakses data data pada aplikasi SIPEG baik dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yaitu Admin Khusus unit tersebut yaitu RICHA DAMERIA, SABDONO HARRY dan YOGA PRATAMA dan hal tersebut adalah dari bagian umum.
- Bahwa tidak mungkin pegawai yang mempunyai hak kelas jabatan 12 seperti saksi mendapatkan lebih dari penghasilan yang saksi terima sebesar 9.8 juta sebagai mana kelas jabatan 12 yang saksi terima walaupun jam kerja melebihi batas waktu 7 jam 30 menit karena sudah dikunci dalam system Aplikasi SIPEG.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mungkin ada pegawai yang mendapatkan tunjangan kinerja dua kali dalam satu bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi kelas jabatan dalam hala Tunjangan Kinerja hanya sampai dengan kelas jabatan 17 yang paling tinggi.
- Bahwa Adapun tunjangan kinerja tiap bulannya diberikan kepada pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan besaran sesuai kelas jabatan sebagai berikut:

Halaman 106 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan
1.	17	Rp. 33.240.000,-
2.	16	Rp. 27.577.500,-
3.	15	Rp. 19.280.000,-
4.	14	Rp. 17.064.000,-
5.	13	Rp. 10.936.000,-
6.	12	Rp. 9.896.000,-
7.	11	Rp. 8.757.600,-
8.	10	Rp. 5.979.200,-
9.	9	Rp. 5.079.200,-
10.	8	Rp. 4.595.150,-
11.	7	Rp. 3.915.950,-
12.	6	Rp. 3.510.400,-
13.	5	Rp. 3.134.250,-
14.	4	Rp. 2.985.000,-
15.	3	Rp. 2.898.000,-
16.	2	Rp. 2.708.250,-
17.	1	Rp. 2.531.250,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan kelas jabatan 17 mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp. 33.240.000,- dan hal tersebut adalah kelas jabatan eselon 1 dan tidak ada lagi diatasnya yang memperoleh tunjangan sebesar tersebut di Kementerian ESDM.
- Bahwa kesepuluh orang terdakwa yaitu :
  - a. Bahwa ABDULLAH, Subkelompok Perbendaharaan, Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan pensiun saya tidak hafal apa tugasnya.
  - b. BENI ARIANTO, Subkelompok Akuntansi, Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini saya tidak hafal apa tugasnya.
  - c. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Subkelompok Perbendaharaan, Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini saya tidak hafal apa tugasnya..
  - d. HARYAT PRASETYO, Subkelompok Pelaksanaan Penerimaan Batubara, Kelompok Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Baturabara, Direktorat Penerimaan Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini saya tidak hafal apa tugasnya..
  - e. HENDI, Subkelompok Pelayanan Usaha Koperasi Produksi Batubara, Kelompok Pelayanan Usaha Batubara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara,  
Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai  
dengan pension saya tidak hafal apa tugasnya..

f. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Subkelompok  
Perbendaharaan, Bagian Keuangan Setditjen Minerba,  
Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai  
dengan saat ini saya tidak hafal apa tugasnya..

g. MARIA FEBRI VALENTINE, Subkelompok Akuntansi,  
Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM,  
SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini saya tidak  
hafal apa tugasnya..

h. NOVIAN HARI SUBAGIO, Subbagian Perlengkapan dan  
Rumah Tangga, Bagian Umum, Setditjen Minerba,  
Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai  
dengan saat ini saya tidak hafal apa tugasnya..

i. PRIYO ANDI GULARSO, Kelompok Perbendaharaan,  
Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM,  
SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini saya tidak  
hafal apa tugasnya..

j. ROKHMAT ANNASHIKHAH, Subkelompok  
Perbendaharaan, Bagian Keuangan Setditjen Minerba,  
Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai  
dengan saat ini saya tidak hafal apa tugasnya.

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2022 KPA hanya ada satu orang yaitu adalah sdr. HERI NURZAMAN dan setelah itu pensiun purna bakti dan digantikan dengan IMAN SINULINGGA sampai dengan sekarang.
- Bahwa rekapitulasi absensi yang ditunjukkan penuntut umum adalah benar dan sesuai.
- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan para terdakwa dimana pada saat pandemi covid tahun 2020 dan 2022 saksi juga jarang bertemu dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya persoalan mark up dan penambahan terkait tunjangan kinerja dari koordinator keuangan yaitu NURHASANAH dan kemudian saksi dan

Halaman 108 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH bertemu dan menghadap kepada KPA / Set Dirjen IMAN SINULINGGA untuk menyampaikan hal tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui siapa saja yang terlibat dalam manipulasi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM yaitu pada saat Inspektur Jenderal Kementerian ESDM melakukan pemeriksaan dimana saksi tidak ada diperiksa namun hanya ada permintaan data kepegawaian dimana saat itu saksi juga masuk sebagai tim pemeriksa.
- Bahwa saksi bersama tim pemeriksa Inspektorat Jenderal ada menemukan penyimpangan pada dirjen Minerba di Kementerian ESDM yaitu berupa adanya penambahan penambahan tunjangan kinerja terhadap ke 10 orang terdakwa tersebut.
- Bahwa penambahan tunjangan kinerja tersebut yaitu dimana adanya penambahan tunjangan kinerja yang dilakukan dengan cara yang saksi tidak ketahui tetapi hanya melihat angka angka saja dan hanya mengetahui total angka angkanya saja yang dimanipulasi yaitu sebanyak Rp 27 Milyar.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan hanya pada 8 orang saja yang diduga melakukan manipulasi tunjangan kinerja, karena 2 orang lainnya sudah pensiun yaitu atas nama ABDULLAH dan HENDI.
- Bahwa sepegetahuan saksi Kabag Keuangan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah NURHASANAH.
- Bahwa ada dilakukan pengawasan keuangan di internal namun saksi tidak hafal namun terkait dengan kinerja dilakukan pengawasan satu tahun sekali.
- Bahwa pada saat pandemic covid tahun 2020 ada sekitar 100% pegawai WFH dan apabila ada yang ingin masuk harus izin dari pejabat eselon 2 dan pada tahun 2021 berbeda beda ada yang 50% dan ada yang 75% dimana pengaturannya yang mengatur adalah Pejabat eselon 2.
- Bahwa walaupun tidak masuk seluruh pegawai dapat Tunjangan kinerja karena WFH yaitu dengan menggunakan absen aplikasi Mobile.

Halaman 109 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direktur jenderal yang mendapatkan Kelas jabatan 17 yang tertinggi yaitu eselon 1 dan yang terendah adalah pelaksana kelas jabatan 1.
- Bahwa selain tunjangan kinerja pegawai pada set dir Minerba kementerian ESDM ada menerima gaji 13 dan gaji 14.
- Bahwa terkait bagian keuangan saksi tidak mengetahui mengenai pengawasannya.
- Bahwa mengenai manipulasi yang disampaikan oleh NURHASANNAH ada ketidak sesuaian data dan NURHASANNAH juga menyampaikan kepada IMAN SINULINGGA dimana penyimpangannya adalah kelebihan pembayaran.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal ada sepuluh orang yang mendapatkan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dimana tunjangan kinerja tersebut pembayarannya berdasarkan kehadiran baik itu terlambat dan ketidak hadirannya dan mengenai persentase pemotongannya saksi tidak mengetahuinya dan sesuai dengan data yang ada di SIPEG (system Informasi Kepegawaian).
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. **DEWI CO'ITA LAWRIE**, diambil janji menurut cara agama Kristen memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani pada lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN

Halaman 110 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE Namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;

- Bahwa saksi di awal tahun 2022 masih menjadi CPNS di Set dirjen Minerba Kementerian ESDM dimana pada saat pemeriksaan KPK saksi sudah menjadi pengeloaah data di Set dirjen Minerba Kementrian ESDM.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai pengolah data dan tugas tambahan saksi dalam hal keuangan adalah PPABP (petugas Pengelola administrasi Belanja Pegawai)
- Bahwa saat ini yang menjadi PPABP (petugas Pengelola administrasi Belanja Pegawai) ada 4 orang.
- Bahwa tugas saksi selaku PPABP (Petugas Pengelola administrasi Belanja Pegawai) adalah menatausahakan seluruh belanja pegawai yaitu diantaranya gaji, tunjangan kinerja dan uang makan, dimana saat ini ada dibedakan apabila ada perubahan pangkat dan jabatan untuk tunjangan kinerja dan gaji dimana hal tersebut KUSMIARSIH yang mengerjakannya.
- Bahwa PPABP (petugas Pengelola administrasi Belanja Pegawai) sebelum ada aplikasi tugasnya PPABP dibagi perwilayah di seluruh Indonesia.
- Bahwa sepengetahuan saksi ROKHMAT ANNASHIKHAH adalah yang mengurus terkait Tunjangan kinerja dan juga selaku PPABP (petugas Pengelola administrasi Belanja Pegawai).
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas ROKHMAT ANNASHIKHAH adalah menerima data kepegawaian dari bagian Kepegawaian yang kemudian diolah karena masih merupakan data mentah dan menyiapkan SPTJM dan kemudian diverifikasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa MUKTI LESTARI bersama sama dengan KUSMIARSIH yang mengurus gaji pegawai dan termasuk juga YUYU RAHAYU.

Halaman 111 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait data Tunjangan kinerja didalamnya mencantumkan nama pegawai, golongan, Grade (kelas Jabatan), jumlah tunjangan kinerja tanpa potongan, potongan Tunjangan kinerja dan jumlah Tunjangan kinerja setelah ada potongan dan pajak.
- Bahwa proses pengajuan tunjangan kinerja yaitu setelah adanya syarat syarat pengajuan tunjangan kinerja berupa data pegawai dan jumlah tunjangan kinerja nya kemudian diterbitkanlah SPP yang dibuat oleh PPABP (petugas Pengelola administrasi Belanja Pegawai) yang kemudian ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa saksi adalah yang membuat SPTJM namun yang menandatangani adalah KPA dan saksi juga yang mencetak SPPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terbitnya SPP kemudian ditandatangani oleh PPK lalu filenya dijadikan satu lalu setelah itu mengajukan PPSPM untuk kemudian diterbitkan SPMnya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya manipulasi tunjangan kinerja yaitu pada saat akhir tahun 2022 dimana kasus tersebut telah terblow up.
- Bahwa saksi pada bulan februari 2022 baru mulai masuk bekerja sebagai ASN di Set Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan saksi tidak mengetahui kapan terakhir adanya manipulasi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan internal oleh Inspektur jenderal Kementerian ESDM yang dilakukan pada akhir tahun 2022 namun saksi lupa kapan tepat pelaksanaannya dimana saksi tidak dimintai keterangan secara formal tetapi saksi hanya dimintakan untuk menyiapkan data data yang diperlukan saja terkait adanya manipulasi tunjangan kinerja.
- Bahwa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM tersebut yaitu ada temuan manipulasi tunjangan kinerja tapi saksi lupa tepatnya, hal

Halaman 112 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh atasan saksi yaitu NURHASANAH.

- Bahwa menurut saksi yang ditemukan dalam pemeriksaan adalah tidak sesuai data yang ada, dimana saat ini saksi melakukannya penginputan data pegawai harus sesuai dengan data yang ada.
- Bahwa saksi menjelaskan kantor saksi bekerja sejak menjadi CPNS adalah di Set Minerba ESDM di jalan Prof Soepomo Jakarta sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi mengenal PRIYO ANDI GULARSO yang merupakan atasan saksi yang juga merupakan PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) dan PRIYO ANDI GULARSO juga selalu Kasubag perbendaharaan di Set Minerba Kementerian ESDM yang dimana setiap ada pembayaran Tukin PRIYO ANDI GULARSO yang menandatangani SPM nya.
- Bahwa saksi mengenal LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai PPK untuk kegiatan swakelola termasuk tunjangan kinerja di Set Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa saksi mengetahui ada pihak pihak yang menjadi obyek pemeriksaan adalah dari bagian keuangan dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam manipulasi tunjangan kinerja tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagaimana BAP saksi nomor 9 yaitu Tim Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara khususnya pada Sub Bagian/Sub Perbendaharaan ROKHMAT ANNASHIKHAH berperan Membuat semua kelengkapan berkas pembayaran tunjangan kinerja : Rekapitulasi Tunjangan kinerja, Surat Setoran Pajak, SPP, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dan BENI ARIANTO berperan mengeprint SPM, meminta tanda tangan ke PPSPM, scan SPM dan kemudian di upload ke aplikasi SAKTI lalu meminta OTP ke PPSPM sedangkan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku PPK berperan Tanda tangan SPP dan

Halaman 113 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekapitulasi tunjangan kinerja, approval SPP untuk dilanjutkan menjadi SPM.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap pengelolaan keuangan pada tahun 2022 di set dir Minerba Kementerian ESDM, dan saat sekarang ada dilakukan audit kepatuhan sewaktu waktu yang biasa dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
- Bahwa sepengetahuan saksi pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM tidak dilakukan pada Sub bagian perbendaharaan tapi di sub Akutansi di bagian Keuangan selain itu saksi tidak mengetahuinya.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. **KUSMIARSIH**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi memparaf pada setiap lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE Namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi ASN dan merupakan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi



dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini.

- Bahwa atasan saksi selaku Koordinator adalah setara Eselon III yaitu NURHASANAH (Kepala Bagian Keuangan) dan atasan langsung saksi adalah PRIYO ANDI GULARSO yaitu Kasub bag Anggaran yang merupakan Eselon IV pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .
- Bahwa kesepuluh orang terdakwa yang ada tersebut adalah merupakan satu Sub Bagian di Perbendaharaan yang masih dalam lingkungan satu kantor di pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa seingat saksi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ada mendapat tunjangan kinerja dari tahun 2012 dimana saksi mendapatkan tunjangan kinerja kelas jabatan 5.
- Bahwa apabila grade atau kelas jabatan 5 mendapatkan tulin sebesar kurang lebih Rp 3.500.000.-
- Bahwa tugas saksi sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sejak tahun 2005 adalah menatausahakan administrasi belanja pegawai yang meliputi memproses gaji induk pegawai, gaji susulan dan adanya kenaikan gaji, sedangkan yang mengurus tunjangan kinerja adalah tugas dari ROKHMAT ANNASHIKHAH, yaitu sejak yang bersangkutan pindah ke bagian keuangan sejak tahun 2019 dimana sebelumnya sepengetahuan saksi adalah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) terdiri dari 4 orang yaitu saksi sendiri, MUKTI LESTARI, SURYADI (sekarang sudah pensiun), dan ROKHMAT ANNASHIKHAH dimana mendapatkan tugas masing masing berdasarkan SK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pegawai Inspektur tambang daerah sehingga dibagilah tugas tugasnya selaku Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) tersebut, dimana MUKTI LESTARI mengurus gaji Inspektur tambang daerah, yaitu pulau Jawa, Aceh dan sedangkan saksi mengurus gaji pegawai yang ada di Jakarta, dan ROKHMAT ANNASHIKHAH mengurus di pulau Sumatera dan Sulawesi, sedangkan untuk inspektur tambang saksi untuk wilayah Kalimantan.
- Bahwa tugas saksi memproses gaji setiap bulan yaitu berdasarkan data dari Kepegawaian berupa SK Kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Pensiun dan perubahan setiap pegawai saksi proses dengan cara setiap awal bulan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 kemudian dilakukan rekon di KPPN kemudian dibuatlah SPM.
- Bahwa sebagaimana BAP saksi nomor 11 yaitu dapat saksi jelaskan mekanisme atau proses pembayaran gaji pegawai di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :
- Apabila terdapat perubahan gaji pegawai, ERNA GARTININGSIH (Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) akan mengirimkan dokumen terkait keputusan kepegawaian, yaitu diantaranya: Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala, Surat Keputusan Mutasi Pegawai dan lain-lain kepada saksi;
- Berdasarkan dokumen keputusan kepegawaian tersebut, antara tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulannya, saksi melakukan input data dan proses di aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP);
- Proses input data tersebut menghasilkan Arsip Data Komputer (ADK) Perubahan Gaji, kemudian saksi melakukan rekonsiliasi data ADK Perubahan Gaji tersebut dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui email;

Halaman 116 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Jika rekonsiliasi berhasil dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan proses pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH dan penandatanganan SPM oleh PRIYO ANDI GULARSO;
- SPM yang telah ditandatangani kemudian dilakukan upload data ke aplikasi KPPN oleh BENI ARIANTO dan/atau HENDI Selanjutnya KPPN memproses pembayaran gaji ke rekening pegawai. Bahwa tahapan proses poin a sampai c tersebut di atas, secara rutin saksi lakukan tiap bulannya, baik terhadap pegawai yang terdapat perubahan gaji maupun yang tidak terdapat perubahan gaji.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan SK oleh penyidik tentang pembentukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dimana petugas petugasnya yaitu :

**Tahun 2020**

PP SPM – Setditjen	PRIYO ANDI GULARSO
PPK Setditjen	NOVIAN HARI SUBAGYO
Sekretaris PPK – kegiatan Setditjen	LERNHARD FEBRIAN SIRAIT
Bendahara Pengeluaran	ABDULLAH
Bendahara Pengeluaran Pembantu – kegiatan Setditjen	CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO
Penguji Tagihan/SPP Setditjen	HENDI (saya KUSMIARSIH ditugaskan sebagai Peguji Tagihan/SPP pada Dit. Pembinaan Pengusahaan Mineral)
Operator Aplikasi SPM Setditjen	ROKHMAT ANNASHIKHAH
Penata Usaha	KUSMIARSIH MUKTI LESTARI

**Tahun 2021**

PP SPM – Setditjen	PRIYO ANDI GULARSO
PPK Setditjen	NOVIAN HARI SUBAGYO
Sekretaris PPK – kegiatan Setditjen	LERNHARD FEBRIAN SIRAIT
Bendahara Pengeluaran	ABDULLAH
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang	CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO SITI MASITAH HANDAYANI SRI MURNI, A. Md



Mineral dan Batubara	
Penguji Tagihan/SPP	HENDI
Setditjen	ROKHMAT ANNASHIKHAH BENI ARIANTO
Operator Aplikasi SPM	ROKHMAT ANNASHIKHAH
Setditjen	SUHANA

**Tahun 2022**

PP SPM – Setditjen	PRIYO ANDI GULARSO
PPK Setditjen – Swakelola	LERNHARD FEBRIAN SIRAIT
Sekretaris PPK – kegiatan Setditjen	KHOIRUL FATA RADITE ERLANGGA
Bendahara Pengeluaran	CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO dan DINI ANNISA FITRI di Unit Pembinaan Batubara

- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk mendapat bagian hasil manipulasi tunjangan kinerja oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya manipulasi Tunjangan kinerja yaitu diawal Januari 2023 dan saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh NURHASANNAH karena pada saat itu Covid tahun 2020 jadi saksi tidak terlalu mengetahui karena saksi sudah berumur 50 tahun jadi saksi hanya dirumah yaitu WFH.
- Bahwa benar pada tahun 2020 saksi ada mendapatkan dari kantor tunjangan kinerja untuk THR dan Gaji 13.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dilakukan oleh para pihak sebagai berikut:
- ROKHMAT ANNASHIKHAH selaku pembuat Daftar Tunjangan Kinerja dan mencetak Surat Perintah Membayar;
- PRIYO ANDI GULARSO selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- BENI ARIANTO dan/atau HENDI selaku petugas yang melakukan pengunggahan data (upload) ke aplikasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDULLAH dan/atau CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO selaku Bendahara Pembantu yang turut menandatangani Daftar Tunjangan Kinerja atau dokumen terkait lainnya; dan
- NOVIAN HARI SUBAGIO dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang turut menandatangani Daftar Tunjangan Kinerja atau dokumen terkait lainnya.
- VEBRI VALENTINE adalah fungsional bagian keuangan dibawah FITIRIANI
- HARYAT PRESETYO saksi kenal tapi saksi jarang berinteraksi dengannya.
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya manipulasi Tunjangan kinerja dari NURHASANAH (kabag Keuangan) dimana saat itu saksi dipanggil ke ruangan NURHASANAH dan NURHASANAH menyampaikan bawa ada manipulasi anggaran Tunjangan kinerja yang melakukannya adalah di sub Perbendaharaan yang pada saat itu disebutkan nama namanya yaitu PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Sub bagian Pebendaharaan ada 14 orang pegawai dan sepengetahuan saksi yang tidak mendapatkan manipulasi tunjangan kinerja yaitu saksi, MUKTI LESTARI, SURYADI dan satu orang tenaga honorer.
- Bahwa pada saat itu NURHASANAH tidak ada menyampaikan berapa banyak jumlah nilai tunjangan kinerja yang dimanipulasi oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan gaya hidup dari kesepuluh orang terdakwa setelah adanya manipulasi tunjangan kinerja tersebut dan saksi dalam pergaulan sehari hari tidak pernah juga ditaraktir oleh kesepuluh orang terdakwa tersebut.

Halaman 119 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kesepuluh orang terdakwa tersebut selain di sub bagian Perbendaharaan bukan merupakan sebagai pegawai Inspektur Tambang.
- Bahwa mata anggaran yang digunakan adalah mata anggaran kegiatan (MAK 51) untuk belanja pegawai untuk tunjangan kinerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pegawai keseluruhan di Minerba ada 1000 orang lebih pegawai sedangkan khusus yang saksi urus penggajiannya adalah sebanyak 500 orang.
- Bahwa sebagaimana BAP saksi nomor 26, saksi membenarkan BAP tersebut yaitu : Awalnya saya tidak mengetahui namun pada akhir tahun 2022 saksi mengetahuinya dari atasan saksi yaitu NURHASANAH bahwa ada manipulasi tunjangan kinerja, yang diantaranya terdapat rekening yang dipinjam dan/atau dipergunakan untuk menampung pembayaran tunjangan kinerja, yaitu:
- SURYADI, selaku Koordinator Inspektur Tambang, rekeningnya pernah dipergunakan untuk menampung tunjangan kinerja para Inspektur Tambang Daerah yang belum memiliki rekening pribadi. Hal ini dilakukan karena sepengetahuan saksi, pembayaran tunjangan kinerja tidak boleh dirapel, sehingga diupayakan tunjangan kinerja tersebut dibayarkan terlebih dahulu. Setelah para Inspektur Tambang Daerah tersebut memiliki rekening, SURYADI langsung mentransfer ke yang bersangkutan sesuai dengan bukti transfer. Hal ini diceritakan oleh SURYADI kepada saksi, dan telah diperiksa oleh Inspektorat ESDM.
- TETEN SUDJATMIKA, saksi baru mengetahui dari teman-teman Bag. Keuangan saat yang bersangkutan telah diperiksa oleh Inspektorat, bahwa rekening a.n TETEN SUDJATMIKA dipergunakan untuk menampung manipulasi tunjangan kinerja.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rekening a.n TETEN SUDJATMIKA dipergunakan untuk menampung manipulasi

Halaman 120 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunjangan kinerja dari teman teman saksi karena sepengetahuan saksi TETEN SUDJATMIKA adalah pegawai honorer.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan inspektorat Jenderal Kementerian ESDM mupun adanya pemeriksaan oleh BPK.
- Bahwa pada saat pandemi Covid tahun 2020-2022, saksi tidak memperhatikan tim BPK yang ada di Ditjen Minerba melakukan pemeriksaan pada objek apa saja, yang mengetahui hal tersebut sepengetahuan saksi adalah Bagian Akuntansi yaitu NOVA.
- Bahwa pada tahun 2020-2022, sepengetahuan saksi tidak ada audit khusus terkait anggaran yang ada di Setditjen Minerba, hanya ada dilakukan audit tahunan saja dan yang memberikan data-data terkait MAK 51 sepengetahuan saksi adalah sdr. ROKHMAT ANNASHIKHAH.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pengawasan dari Inspektorat Jenderal tidak ada dilakukan pada sub bagian Perbendaharaan.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

- **MUKTI LESTARI**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani pada lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO,

Halaman 121 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO (tidak terlalu kenal) dan MARIA FEBRI VALENTINE Namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;

- Bahwa dari kesepuluh orang terdakwa tersebut ada dua orang yang saksi ketahui sudah pensiun yaitu HENDI dan ABDULLAH.
- Bahwa saksi adalah ASN dibagian keuangan yang merupakan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dimana tugas tugas saksi yaitu mengurus pegawai bila ada perubahan perubahan pegawai, yaitu perubahan berupa adanya kenaikan pangkat dan penambahan data keluarga khususnya mengenai gaji.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa komponen gaji adalah Gaji Pokok sesuai dengan Golongan, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Umum / Struktural /Fungsional termasuk Potongan BPJS.
- Bahwa yang menjadi dasar besarnya penghasilan gaji seorang Pegawai Negeri adalah berdasarkan pangkat dan golongan, jabatan dan masa kerja pegawai tersebut.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari hari saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung saksi yaitu PRIYO ANDI GULARSO dimana jabatannya adalah Kasub bag Perbendaharaan dan PPSPM pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
- Bahwa terkait adanya kejadian di Set Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu pada awal Januari tahun 2023 dimana saksi bersama dengan KUSMIARSIH dipanggil NURHASANAH selaku Kabag Keuangan di Set Minerba Kementerian ESDM dan diberitahukan bahwa ada manipulasi Tunjangan kinerja yang dilakukan oleh kesepuluh orang terdakwa tersebut.

Halaman 122 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepuluh orang terdakwa adalah pegawai pada Ser Dir Minerba Kementrian ESDM dan sepengetahuan saksi tidak ada yang menjadi pegawai inspektur tambang di daerah.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi BB nomor 86 isinya SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 17 Maret 2022 ditandatangani PRIYO ANDI GULARSO terdapat pembayaran kepada beberapa terdakwa yang menerima manipulasi tunjangan kinerja .
- Pegawai Inspektur Tambang atas nama BENI ARIANTO saksi menjelaskan bahwa tidak ada nama BENI ARIANTO yang menerima tunjangan kinerja sebesar Rp 63.juta
- Pegawai Inspektur Tambang atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO saksi menjelaskan bahwa tidak ada nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp 13.juta
- Pegawai Inspektur Tambang atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT saksi menjelaskan bahwa tidak ada nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp 93. juta
- Pegawai Inspektur Tambang atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH saksi menjelaskan bahwa tidak ada nama ROKHMAT ANNASHIKHAH mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp 14 juta
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu KPA nya adalah LANA SARIA M.si yang saat ini adalah direktur dan yang mendatangani SPM saat itu adalah PRIYO ANDI GULARSO dan benar dalam SPM tersebut adalah tandatangan dari PRIYO ANDI GULARSO.
- Bahwa terkait dengan pengawasan internal Inspektorat Jenderal saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi terkait hal tersebut adalah bagian akuntansi yang menyiapkan dan mengkoordinirnya dan juga pada saat ada pandemic covid 19 sehingga saksi WFH dan saksi tidak tahu akan hal tersebut pada tahun 2020 sampai dengan 2022.

Halaman 123 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. **NURHASANA**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Abdullah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Chista Handayani Pangaribowo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rahmat Anashikhah;
- Bahwa saksi kenal dengan Haryat Prasetyo;
- Bahwa saksi kenal dengan Maria Febri Valentine;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Beni Ariyanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Hendi;
- Bahwa saksi kenal dengan Priyo Andi Gularso;
- Bahwa saksi kenal dengan Novian Hari Subagio;
- Bahwa saksi kenal dengan Lernhard Febrian Sirait;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah diperiksa di Penyidik KPK dan pada waktu diperiksa tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca BAP kemudian saksi paraf di setiap lembarnya dan tandatangani di lembar terakhirnya;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak 4 kali yaitu 11 Mei 2023, 23 Mei 2023, 26 Juli 2023, 15 September 2023 dan satu kali saat penyelidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena satu kantor sama-sama pada Bagian keuangan pada Dirjen Minerba Jalan Supomo Nomor 10 Jakarta Selatan;
- Bahwa pada Kementerian ESDM terdapat empat Direktorat Jendral salah satunya adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- Bahwa pada direktorat Jenderal Mineral Batubara terdapat 6 unit eselon 2 yaitu :
  - Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba;
  - Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Batubara;

Halaman 124 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral;
- Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Batubara;
- Direktorat Teknik dan Lingkungan
- Direktorat Pemeriksaan Mineral dan batubara
- Bahwa saksi posisinya ada di bawah sekretariat Direktorat Mineral dan Batubara;
- Bahwa atasan saksi yaitu Sekretaris Direktorat Dirjen Minerba pada Bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2022 adalah , Heri Nurzaman kemudian dari April 2022 sampai dengan sekarang adalah , Iman Kristian Sinulingga;
- Bahwa jabatan saksi dari tahun 2020 awal sampai dengan Desember 2020 masih sebagai Kepala Bagian Keuangan selanjutnya sejak Desember 2022 sampai sekarang menjadi Koordinator Bagian Keuangan atau fungsionalnya sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN;
- Bahwa jabatan saksi tetap sama hanya beda nama nomenklaturanya saja
- Bahwa sebagai Koordinator Keuangan saksi membawahi 3 subkoordinator yaitu:
  - Subkoordinator Perbendaharaan;
  - Subkoordinator Pengelolaan kekayaan negara;
  - Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan;
- Bahwa terdakwa Priyo Andi Gularso jabatannya adalah sebagai Subkoordinator Perbendaharaan dan PPSPM yang meru,an anak buah langsung saksi;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah pengelolaan di bidang keuangan, pengelolaan kekayaan negara dan penyusun laporan keuangan;
- Bahwa tupoksi saksi diterangkan dalam BAP nomor 7 dan membenarkannya;
- Bahwa tugas Terdakwa Priyo Andi Gularso adalah di Perbendaharaan yaitu memproses pencairan anggaran dari seluruh unit-unit di Dirjen Minerba serta membawahi bendahara pengeluaran;
- Bahwa Terdakwa Novian Hari Subagio jabatannya adalah PPK sejak tahun 2022 sampai tahun 2022 namun Terdakwa Novian

Halaman 125 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah bagian Umum dan Kepegawaian tapi bukan di bagian Keuangan

- Bahwa Terdakwa Lerhard Febrian Sirait berada di Bagian Keuangan di bawah Subkoordinator Perbendaharaan yang juga sebagai Sekretaris PPK dari Tahun 2020-2021 kemudian tahun 2022 sebagai PPK pada Metode dan Swakelola;
- Bahwa Terdakwa Abdullah di Bagian Keuangan di bawah Subkoordinator Perbendaharaan sebagai bendahara Pengeluaran dari tahun 2020 sampai 2021, kemudian pada Bulan April 2022 Abdullah sudah Pensiun;
- Bahwa saksi ditunjukan Para Terdakwa dari Priyo Andi Gularso, Novian Hari Subagio, Abdullah, Lernhard Febrian Sirait di minta berdiri dan saksi membenarkan para terdakwa Tersebut;
- Bahwa ditunjukan Terdakwa Christa Handayani Pangaribowo dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Christa Handayani Pangariboro di bagian keuangan di bawah Subkoordinator Perbendaharaan sebagai Bendahara pengeluaran pembantu 2020-2021 kemudian pada Tahun 2022 sebagai bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi ditunjukan Terkdawa Rakhmat Anashikhah dan membenarkannya;
- Bahwa Tugas Terdakwa Rahkmad Anashikhah juga di bagian keuangan di bawah subkoordinator Perbendaharaan sebagai PPAPB dan bergabung di bagian keuangan pada thun 2019;
- Bahwa tugas terdakwa Rahkmad Anshikhah sebagai PPAPB adalah membuat rincian daftar gaji, TUKIN dan uang makan;
- Bahwa ada PPAPB yang lain sesuai dengan SK Pengelola Keuangan yang mana pada tahun 2020 sampai dengan 2022 ada Bu Kusmiarsih, Bu Mukti Lestari, , Suryadi, serta , Endang yang sudah pensiun;
- Bahwa PPAPB dalam pembuatan TUKIN sebenarnya ada nama lainnya yaitu Bu Kusmiarsih dan Bu Mukti Lestari
- Bahwa pelaksana PPAPB dalam tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 hanya Terdakwa Rahkmad Anashikhah saja;
- Bahwa Beni Arianto bertugas pada bagian keuangan pada tahun 2020-2021 berada di bawah Subkoordinator Akuntansi (di bwah Bu Fitriyani) dan pada tahun 2022 baru pindah ke

Halaman 126 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkoordinator Perbendahraan (Priyo Andi Gularso) yang mempunyai tugas sebagai penguji SPM kemudian sebagai pengupload SPM untuk belanja Pegawai termasuk Tunjangan Kinerja;

- Bahwa Terdakwa Hendi ditunjukan kepada Saksi dan membenarkanya,
- Bahwa posisi kepegawaian Terdakwa Hendi berada di bawah Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Batubara namun Terdakwa Hendi diperbantukan di bagian keuangan sebagai penguji dan membantu scan dokumen-dokumen pencairan anggaran termasuk juga scan dokumen pencairan tunjangan kinerja;
- Bahwa Terkdakwa Haryat Prasetyo berbeda Eselon II yaitu pada Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara yang juga sebagai PPK pada Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
- Bahwa Maria Febri Valentine pada bagian Keuangan di bawah Subkoordinator Akuntansi sebagai Penyusun Laporan Keuangan;
- Bahwa untuk Dirjen Minerba pada tahun 2020 adalah Ba, Bambang Gatot Arianto kemudian pada tahun 2021 pensiun dan digantikan oleh , Ridwan Jamaludin sampai Bulan April 2023;
- Bahwa adanya PLH Dirjen Minerba kalua sedang kosong saja,
- Bahwa , Ridwan Jamaludin sebagai Dirjen Minerba pernah menjadi Pj Gubernur Bangka Belitung, pada saat itu juga ada pengangkatan Plh Dirjen Minerba ketika sedang kosong, Plh Dirjen Minerba tersebut adalah Idris Sihite;
- Bahwa pegawai Dirjen mlinerba diberikan sejak tahun 2013, dasarnya adanya Peraturan Presiden yang saksi lupa kemudian adanya PMK (Peraturan Meteri Keuangan) kemudian diturunkan Peraturan Menteri ESDM;
- Bahwa saksi menjadi Kabag Keuangan sejak Tahun 2017
- Bahwa Tunjangan Kinerja di ESMD ada kelas Jabatannya dari kelas jabatan 1 sampai dengan 17;
- Bahwa saksi tidak hafal berapa nilai masing-masing namun nilai paling besar adalah Rp33.900.000,00

Halaman 127 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelas jabatan Andi Priyo Andi Gularso kelas jabatan 9 dengan nilai Rp5.900.000,00;
- Bahwa kelas jabatan Novian Hari Subagio adalah 7 dengan nilai Rp3,9 juta;
- Bahwa kelas jabatan Lernhard Febrian Sirait adalah 7 dengan nilai Rp3,9 juta;
- Bahwa kelas jabatan Abdullah adalah 8 dengan nilai Rp4 jutaan;
- Bahwa kelas jabatan Christa Handayani adalah 7 dengan nilai Rp3,9 juta;
- Bahwa kelas jabatan Hendi adalah 7 dengan nilai Rp3,9 juta;
- Bahwa kelas jabatan Haryat Prasetyo adalah 8 dengan nilai Rp4, jutaan;
- Bahwa Tunjangan kinerja dibayarkan setiap bulan satu kali;
- Bahwa tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai tidak akan melebihi besarnya nilai tersebut;
- Bahwa prosedur dan tahapan pembayaran Tunjangan kinerja pada Sekretarian Dirjen Minerba adalah yang pertama saksi bagian keuangan mendapat surat nota dinas secara resmi dari kepala bagian umum terkait dengan permohonan pembayaran Tukin pegawai dirjen minerba selanjutnya melalui nota dinas yang dikirimkan melalui aplikasi persuratan dinas , namanya Nadine itu dikirimkan ke saksi langsung dan itu berlangsung di tahun 2022 tapi kalau 2020 dan 2021 belum melalui aplikasi Nadine jadi setelah saksi mendapat nota dinas dari kepala bagian umum saksi disposisikan ke sub koordinator perbendaharaan untuk segera diproses pembayarannya
- Bahwa setelah dari subkoordinator perbendaharaan SOPnya langsung disampaikan ke PPABP untuk proses pencairan tunjangan kinerja tersebut ;
- Bahwa kalau terkait dengan pencairannya nanti dari PPABP sesuai dengan daftar yang disampaikan oleh bagian umum dan kepegawaian membuat rincian apa besaran Tukin masing masing pegawai lagi berdasarkan nota dinas dari kepala bagian umum lalu ppabp juga membuat SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yang harus ditandatangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) kemudian juga membuat SSP

Halaman 128 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Surat Setoran Pajak) yang disampaikan ke PPK untuk 2022 dipisah PPK untuk metode swakelola yang mengelola belanja 51 dan 52 swakelola

- Bahwa kemudian setelah PPK mendapatkan data daftar Tukin masing masing pegawai itu dari rinci kemudian di PPK diuji lagi , diuji lagi oleh sekretariat PPK kalau misalnya memang sudah sesuai lalu diterbitkanlah SPP untuk kemudian diajukan ke SPM , untuk diterbitkan SPM nya dan PPSPM juga seharusnya diuji oleh penguji SPM , setelah memang sudah sesuai dokumen dokumennya lengkap kemudian disampaikan ke pengupload dari dari penguji juga mengupload aplikasi Kementerian Keuangan mulai 2022 sampai saat itu namanya SAKTI;
- Bahwa setelah diupload untuk di terbitkan SP2D nya oleh KPPN, dari setelah terbit SP2D selanjutnya langsung didistribusikan ke masing masing pegawai jadi memang tidak melalui siapa siapa lagi jadi dari KPPN langsung ke BRI untuk langsung didistribusikan ke masing masing pegawai Dirjen Minerba;
- Bahwa peranan para terdakwa awalnya di penguji PPABP, di 2020 sampai 2022 itu memang SPM yang diterbitkan untuk pembayaran Tukin itu dipecah
- Bahwa ada pegawai Dirjen minerba yang di daerah yaitu ada inspektur tambang di setiap provinsi itu ada pegawainya dan itu juga seluruh apa belanja pegangannya juga disampaikan ke masing masing pegawai langsung yang ada di propinsi jadi
- Bahwa SPM nya dipecah , untuk memudahkan penyampaian Tukin masing masing pegawai dan
- Bahwa biasanya kalau dulu kan misalnya ada kesalahan cuma salah koma atau titik itu nanti dikembalikan untuk menghindari pengembalian kesalahan SPM dipecah agar kalau ada SPM yang ditolak oleh KPPN semua pegawai itu tidak terlambat menerima Tukin jadi hanya 1 SPM yang terlambat begitu , jadi enggak semuanya biasanya kan kalau kita jadikan 1 pasti yang mendapat Tukin itu kan terlambat semua kalau dipecah itu jadi hanya yang ada 1 SPM itulah yang diperbaiki kembali yang namanya tetep dibayar sesuai tepat waktu begitu.

Halaman 129 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa penunjukan pengelola keuangan penunjukan pengelola setiap tahun diterbitkan oleh KPA.
- Bahwa ditunjukan BB nomor 14, SK Penunjukan Pengelola Keuangan pada Setjirjen Minerba Tahun 2020;

No	Unit dan Rata Jabatan Pengkutan APBN	Nama	Jabatan
1.	Pegawai Pembantu Sekretaris (Administrasi) Menteri dan Sekretaris	Rizki Hani Sugilar, S.A.	Asisten Beres Meng Negeri
2.	Pegawai Pembantu Sekretaris (Administrasi) Menteri dan Sekretaris	Dewa Satria, S.T.	Inspektur Tamban Adil Mulu
3.	Pegawai Pembantu Sekretaris (Administrasi) Menteri dan Sekretaris	Muhidin Pratomo, S.T.	Asisten Beres Meng Negeri
4.	Pegawai Pembantu Sekretaris (Administrasi) Menteri dan Sekretaris	Mubani Christin Wilan, S.T. M.Si	Asisten Beres Meng Negeri

-2-

5.	Pengaruh Pembiayaan Kemitraan Terhadap Pembiayaan dan Pengembangan Bisnisnya	Marikho Ulfah Usani, S.T.	Analisis Hubungan Kausalitas Berbasis
6.	Pengaruh Pembiayaan Kemitraan Terhadap Pemasaran Mineral dan Baku	Maryati Prasetyo, S.E.	Analisis Persepsi dan Ngaras Subjek
7.	Pengaruh Pembiayaan Tugan Skala, Perilaku Menengah	Praps Anadi Gutierrez, S.E.	Sampling Berpendekatan Data
8.	Bondatrasa Persepsi	Titi Ineremato	Pengadinasian Data
9.	Bondatrasa Pengeluaran	Abdullah	Pengadinasian Kewangan

KUASA PENGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

HERI NUTZAMAN

Terdapat :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
8. Yang bersangkutan

Pemeriksaan	Nama	Jabatan	Paraf
1	Priyo Andi Gultoso	Karubang Perbendaharaan	
2	Murhanam	Kabag Keuangan	

- Bahwa saksi membenarkan BB tersebut;
- Bahwa dalam SK tersebut terdapat Novian Hari Subagio sebagai PPK, Haryat Prasetyo sebagai PPK, ada Priyo Andi Gularso sebagai Pejabat Penandatanganan surat perintah membayar PPSPM dan ada bendahara pengeluaran yaitu Abdullah;
- Bahwa saksi menerangkan Nomor SK adalah 001/80/KPA-SDP/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen pejabat penandatangan surat perintah membayar bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja direktorat jenderal mineral dan batubara tahun anggaran 2020
- Bahwa tahun 2020 juga ada SK lainnya yaitu SK untuk itu untuk ppabp untuk sekretariat Seketaris PPK, diperlihatkan;

Halaman 130 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

NOMOR: 02/80/KPA-SUB/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI  
BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Tahun  
Anggaran 2020, perlu membentuk dan mengangkat  
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada

- Bahwa diperlihatkan BB no 7 tentang Surat keputusan kuasa KPA Dirjen minerba nomer kosong : 02/ 80/ KPA-SDP/2020 ;
- Bahwa SK tersebut ditandatangani oleh Edi Nurjaman sebagai Sekretaris Dirjen Minerba dan ada Terdakwa Krista Andayani pangaribawa sebagai sebagai bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa nilai anggaran di tahun 2020 untuk belanja Tukin saja sekitar Rp73 Milyar kalua untuk belanja Pegawai sekitar Rp 150 an Milyar;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 belanja Pegawai tidak ada perubahan anggaran yang signifikan artinya tidak ada perubahan anggaran yang berarti karena tidak ada perubahan pegawai yang signifikan;
- Bahwa saksi dalam penyidikan pernah diperlihatkan oleh Penyidik berupa flashdisk isinya ada DIPA RKAL, SK pengelola, realisasi anggaran;
- Bahwa Tahun 2021 ada juga SK untuk pengelolaan karena tiap tahun ada SK Pengelolaan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam BAP nomor 46 saksi menerangkan bahwa Tahun 2020 anggaran belanja Tukin Rp. 73.581.328.000 (mata anggaran 512411), selanjutnya anggaran Tahun 2021 anggaran Tukun sebesar Rp. 82.075.435.000 (mata

Halaman 131 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 512411). Dan untuk tahun anggaran tahun 2022 Rp. 84.392.776.000 (mata anggaran 512411)

- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya penyimpangan sebelum ada informasi dari salah 1 pegawai di Dirjen minerba dari saudari Marica;
- Bahwa karena saksi memang tidak pernah dilaporkan berapa realisasi belanja
- berbelanja atau apalagi secara rinci misalnya Tukin realisasinya berapa targetnya berapa itu kan saksi tidak pernah dilaporkan walaupun dilaporkan terkait dengan realisasi anggaran itu secara keseluruhan jadi tidak detil gitu nah di situ saksi memang bertemu dengan saudari Marica dia menanyakan ke saksi tahu nggak ada apa sesuatu yang tidak semestinya begitu saksi memang tidak tahu saksi bilang nggak nggak nggak tahu;
- Bahwa Marica bilang coba ibu cek di aplikasi sakti penerima banyak nah karena saksi kan memang bukan pengelola keuangan jadi saksi tidak punya akses sakti untuk melihat;
- Bahwa selanjutnya Saudari Marica menunjukan ke saksi beberapa lembar SPM (surat perintah membayar) yang di print dari aplikasi sakti di situ memang terlihat ada nama nama yang penerima Tukin yang tidak semestinya yang tidak sesuai dengan kelas jabatannya;
- Bahwa alasan saksi baru dikasih tahu saat itu karena Marica takut kalau ternyata saksi memang terlibat juga di situ;
- Bahwa kemudian saksi minta dibukakan aplikasi Sakti untuk dan bisa melihat penyimpangan ;
- Bahwa setelah saksi tahu saksi langsung melaporkan menyampaikan ke kepala bagian umum kepegawaian karena terkait dengan Tukin data data Tukin yang membuat di kepegawaian terkait ada penyimpangan manipulasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan kepala bagian umum langsung besoknya melaporkan ke sesdirjen sesdirjen dalam hal ini Iman Sinulingga yang juga menjadi sesdirjen dan KPA ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi laporkan ke sesdirjen lalu 2 hari kemudian kami atas perintah sesdirjen memanggil nama nama yang ada mendapatkan Tukin yang tidak semestinya

Halaman 132 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlah sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kelas jabatannya;

- Bahwa yang saksi ketahui tidak masuk akal saat itu pertama kali yang saksi lihat Terdakwa Lernhart Febrian Sirait mendapatkan Rp93,9 juta;
- Bahwa Terdakwa Christa mendapatkan Rp53,9 juta;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa Priyo mendapatkan Rp80 jutaan dan seterusnya;
- Bahwa manipulasi tersebut ditambahkan satu angka di depannya jadi harusnya Cuma 7 digit jadi 8 digit, jadi menambahkan 1 digit angka di depan angka yang seharusnya diterima;
- Bahwa untuk Terdakwa Rokhmat ditambahin angka 2 atau 3 di depan Tukin;
- Bahwa untuk Terdakwa Priyo ditambah angka 8 depannya;
- Bahwa Terdakwa Benny juga ditambah angka 8 di depannya;
- Bahwa untuk Terdakwa Abdullah tahun 2022 sudah tidak ada, sedangkan yang ada hanya tahun 2020 saja dan ditambah berapa saksi lupa tapi tidak sampai angka 9 yang paling tinggi;
- Bahwa untuk Terdakwa Haryat tahun 2022 mungkin ditambah angka kalau nggak 5 atau 4;
- Bahwa kalau Maria ditambahin angka 2 di depan;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari apa berkas berkas yang ada kaitannya dengan pembayaran Tukin;
- Bahwa berkas yang dicari untuk tahun 2022 itu masih bisa kita ambil data dari aplikasi sakti tetapi tahun sebelum 2020 dan 2021 saksi bisa ambil dari aplikasi namanya span dari aplikasi Kementerian Keuangan;
- Bahwa monitoring anggaran yang sudah cair jadi itu ada monitoring SP2D yang sudah ada namanya SP2D Bank untuk tahun 2020 sampai 2021 dan itulah di situ ada nama nama yang mendapatkan Tukin tidak sesuai dengan yang diterimanya dan itu berkali kali jadi bukan hanya di dalam 1 bulan;
- Bahwa misalnya ada beberapa SPM misalnya ada 10 SPM, di 10 SPM itu nama mereka ada, jadi selain melebihi angka Tukin yang semestinya didapat juga ada beberapa kali yang didapat oleh para terdakwa;

Halaman 133 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut mulai tahun 2020 sampai Mei 2022;
- Bahwa tahun 2020 karena situasi Pandemi Covid jadi anggaran 51 yang terkait dengan tunjangan kinerja itu tidak diberikan untuk seluruh pegawai tapi bukan hanya pegawai minerba, dari seluruh pegawai ASN itu blokir untuk penanggulangan bencana Covid jadi memang tidak dibayarkan Tukin 13 dan 14 di tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa karena Tukin 13 dan 14 tidak dibayarkan di tahun 2020 dan 2021 seharusnya ada sisa anggara Tukin;
- Bahwa saksi tidak monitoring apa realisasi anggaran secara detil jadi kalau belanja pegawai 51 ada banyak itemnya ada tunjangan ada uang makan, Tukin, tunjangan beras istri anak itu tidak secara detil saksi memperhatikan satu per satu;
- Bahwa tahun 2020 dari anggaran Rp73 milyar terserap semua bahkan ada penambahan anggaran dari dari revisi pergeseran anggaran dari uang makan karena pada waktu Pandemi kita tidak ke kantor sehingga uang makan itu enggak dibayarkan, maka sisa uang makan yang digeser untuk menambahkan anggaran Tukin;
- Bahwa tahun 2020 ada tambahan anggaran pada pagu akhir yang berasal dari penambahan uang makan masuk ke Tukin;
- Bahwa Andi Pryo Gularso sebagai Kasubag Perbendaharaan secara detil tidak pernah dilaporkan terkait dengan realisasi anggaran detilnya kalau secara keseluruhan memang setiap bulan kami juga harus melaporkan realisasi anggaran kepada menteri di akhir di awal bulan berikutnya yang juga belanja 51, 52, 53 tapi detilnya tidak;
- Bahwa saksi sebagai Kabag Keuangan tidak mempunyai kewajiban untuk secara detil harus dicek satu per satu setiap mata anggaran;
- Bahwa saksi memang dituntut untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan di tahun sebelum tahun anggaran realisasi anggaran sesuai dengan target;
- Bahwa di perhatikan BB 132:

Halaman 134 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR: 94.K/80/KPA-SDB/2020

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA  
PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat  
Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral perlu menetapkan Pejabat Pembuat

SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Unit dan Nama Jabatan Pengelola APBN	Nama	Jabatan
1.	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	Novian Hari Subagio, S.A.	Analisis Barang Milik Negara
2.	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Deva Satria, S.T.	Inspektur Tambang Ahli Muda
6.	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	Haryat Prasetyo, S.E.	Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak
7.	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar	Priyo Andi Gularto, S.Sos.	Kasubbag Perbendaharaan

5. Pejabat...

- 2 -

8.	Bendahara Penerimaan	Kusniarsih	Pengadministrasian Data
9.	Bendahara Pengeluaran	Abdulah	Pengadministrasian Data



Tembusan :  
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

- Bahwa saksi membenarkan SK ini;
- Bahwa ditampilkan BB no. 10 sebagai berikut;

Halaman 135 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 87. KPA/2021.03/SK/2021

## TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA KEGIATAN, BENDAHARA  
PENGLUARAN PEMBANTU, KOORDINATOR PELAKSANA, UNIT  
AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, UNIT AKUNTANSI  
KUASA PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PENGADAAN PADA  
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN  
BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2021

PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan Pelaksana Kegiatan	Nama/Jabatan
1.	2.	3.
1.	Penanggung Jawab Program	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2.	Penanggung Jawab Kegiatan	
a.	Penanggung Jawab Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	Sekretaris Ditjen. Mineral dan Batubara
b.	Penanggung Jawab Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang Minerba	Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
c.	Penanggung Jawab Kegiatan Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
d.	Penanggung Jawab Kegiatan Pembinaan Pengusahaan Mineral	Direktur Pengusahaan Mineral
e.	Penanggung Jawab Kegiatan Pembinaan Ketenagakerjaan, Lingkungan dan Usaha Penunjang bidang Minerba	Direktur Teknik Mineral dan Batubara
f.	Penanggung Jawab Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Penerimaan Mineral dan Batubara	Direktur Penerimaan Negara Mineral dan Batubara

3. Sekretaris...

- 2 -

No.	Jabatan Pelaksana Kegiatan	Nama/Jabatan
3.	2.	3.
3.	Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen	Lernhard Febrian Sirit
a.	Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	1. Farisatul Amanah 2. Marikha Ulfah Utami 3. Muhtadi Saputra 4. Michael Christian Willem Bayu Irawan
b.	Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	
c.	Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	
4.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran	
a.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	1. Hendi 2. Rokhmah Annashikhah 3. Beni Arianto
b.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	1. Anang Asdiargo 2. Rio Putra Marjid 3. Edrian Edwin
c.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran pada Kegiatan Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	1. Suhana 2. Edrian Edwin
5.	Operator Aplikasi Surat Perintah Membayar	
a.	Operator Aplikasi Surat Perintah Membayar pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara, Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara, dan Kegiatan Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	1. Rokhmah Annashikhah 2. Subana
6.	Penata Usaha	1. Siti Munawaroh 2. Dini Annisa Fitri 3. Tri Setyowati

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KERJA DIREKTORAT  
JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

HERI NURZAMAN

No.	Nama	Jabatan	Paraf
Pemeriksa 1	Prilyo Andi Gularso	Kasubag Perbendaharaan	
Pemeriksa 2	Nurhasana	Kabag Keuangan	

- Bahwa saksi membenarkan SK nomor: 87. KPA 2021 ditandatangani oleh saudara Heri Nurjaman selaku KPA
- Bahwa dalam SK tersebut saksi tidak melakukan paraf;
- Bahwa dalam SK tersebut Sekretaris PPK adalah Lernhard Febrian Serait penempatan Lernhard Sirit dalam jabatan ini adalah sepengetahuan saksi;
- Bahwa dalam SK ada Hendi, Rahmat Anashikhah, Benny Aryanto sebagai penguji tagihan SPM

Halaman 136 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Rahmat Anashikhah mempunyai 2 jabatannya sebagai penguji tagihan dan operator aplikasi dan ada Christa Handayani sebagai bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa untuk tahun 2022 ada SK pengelola keuangan yang ditandatangani oleh Heri nurzaman;
- Bahwa diperlihatkan BB Nomor 16:

## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR: 366/KN/01.03.01/SB/2021

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA  
PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat  
Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral perlu mengangkat Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah  
Membayar (PPSPM), Bendahara Penerimaan, dan

SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Unit dan Nama Jabatan Pengelola APBN	Nama	Jabatan
1.	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Ditjen. Mineral dan Batubara Metode Pengadaan Penyedia	Novian Hari Subagio, S.A.	Analisis Barang Milik Negara
2.	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Ditjen. Mineral dan Batubara Metode Pengadaan Swakelola	Lernhard Febrian Sirait, S.E	Pengelola Perbendaharaan
3.	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Deva Satria, S.T.	Inspektur Tambang Ahli Muda
4.	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	Muhtadi Saputra, S.T.	Analisis Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara

5. Pejabat...



5.	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	Michael Christian Willem, S.T. M.Si.	Analisis Hubungan Komersial Mineral
6.	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	Marikha Ulfah Utami, S.T.	Analisis Hubungan Komersial Batubara
7.	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	Haryat Prasetyo, S.E.	Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak
8.	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar	Priyo Andi Gularso, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
9.	Bendahara Penerimaan	Kusmiarsih	Pranata Keuangan APBN
10.	Bendahara Pengeluaran	Christa Handayani Pangaribowo	Pengelola Perbendaharaan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

  
HERI NURZAMAN

- 
- Bahwa untuk tahun 2022 saksi membenarkan SK tersebut merupakan SK pengelolaan keuangan yang mana dikeluarkan oleh Heri Nurjaman tertanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa Novian Hari Subagio masih tetap PPK. Lenhart Febrian Sirait menjadi PPK;
- Bahwa tahun 2022 PPK untuk Set Dirjen minerba dipecah menjadi 2, yang pertama PPK untuk metoda swakelola untuk belanja 51 dan 52 yang swakelola yang menjadi PPK Lernhard Febrian Sirait dan PPK yang kedua masih Novian Hari Subagio sebagai PPK penyedia yang terkait dengan pekerjaan pekerjaan yang memerlukan pihak ketiga;
- Bahwa adanya perubahan tersebut sebelum SK diterbitkan saudara Lenhard berdiskusi dengan saksi terkait dengan pemecahan PPK untuk di untuk belanja 51, 52 dan 53;
- Bahwa tahun 2020 dan 2021, Terdakwa Lernhard yang sangat membantu PPK Novian terkait dengan pengelolaan anggaran di Setdijen;
- Bahwa agar PPK Novian ini tidak terlalu sibuk jadi di bagi 2, hal ini atas diskusi saksi dengan Saudara Lenhard untuk memudahkan permohonan juga untuk mempercepat pembayaran Tukin, sehingga agar Terdakwa Novian hanya untuk pekerjaan pekerjaan yang dengan pihak ketiga;
- Bahwa hal itu untuk berbagi beban kerja PPK;
- Bahwa Haryat Prasetyo sebagai PPK di direktorat penerimaan mineral dan Batubara;
- Bahwa di Dirjen Minerba ada 6 unit eselon 2 jadi masing masing unit eselon 2 ada PPK nya masing masing

Halaman 138 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya memang tidak ada kaitannya untuk proses belanja 51;
- Bahwa tahun 2022, Terdakwa Priyo Andi Gularso masih sebagai PPSPM, selanjutnya ada perubahan Terdakwa Christa Handayani Pangaribowo menjadi bendahara dengan alasan karena Terdakwa Christa yang memang sudah paham sekali terkait dengan pekerjaan bendahara makanya saksi mengusulkan ke KPA agar saudari Christa menjadi bendahara pengeluaran yang sebelumnya hanya bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa selama tahun 2020 dan 2021 Chista biasa membantu Abdullah sebagai bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa total kerugian negara berdasarkan perhitungan saksi yang saksi ambil datanya dari sakti dan om span selama 3 tahun ada kerugian negara sebesar Rp27,2 Milyar;
- Bahwa untuk tahun 2020, kerugian sekitar Rp8 Milyar;
- Bahwa untuk tahun 2021, kerugian paling banyak yaitu belasan Milyar, sedangkan Tahun 2022, yang paling sedikit karena memang yang diambil hanya sampai bulan April sekitar Rp6 Milyar;
- Bahwa dari manipulasi Tukin tersebut masing-masing mendapatkan besarnya berbeda-beda;
- Bahwa yang paling besar adalah Terdakwa Lernhad Ferbiran Sirait sekitar Rp9 Milyar;
- Bahwa Terdakwa Priyo Andi Gularso mendapatkan sekitar Rp4 Milyar,
- Terdakwa Christa dapat sekitar Rp2,5 Milyar;
- Bahwa Terdakwa Abdullah mendapatkan sekitar Rp380 juta;
- Bahwa terdakwa Beni mendapatkan sekitar Rp4,5 milyar;
- Bahwa Terdakwa Hendi sekitar dibawah Rp2 milyar;
- Bahwa terdakwa Haryat Prasetyo mendapatkan sekitar Rp1 milyar;
- Bahwa terdakwa Novian mendapatkan Rp900 juta an;
- Bahwa terdakwa Maria medpatkan Rp900 jutaan;
- Bahwa kalua untuk sehari hari para terdkawa tidak ada yang kelihatan menonjol dan saksi tidak terlalu memperhatikan dengan gaya hidup para terdakwa;

Halaman 139 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada kelihatan Terdakwa Lernhard Sirait menggunakan mobil mewah untuk kantor sedangkan yang lainnya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi bahwa Terdakwa Lernhard membiayai untuk keperluan sehari hari di lantai 2 yaitu untuk keperluan Pak Dirjen dan Pak Sesdirjen pada tahun 2022 ketika Terdakwa Lernhard jadi PPK;
- Bahwa saksi dibacakan BAP nomor 10;
- Sekitar awal bulan Juli 2022, untuk tanggal persis saya lupa, berlokasi di kantor Ditjen Minerba Jl. Seopomo No. 10 Jakarta, saya berjumpa dengan Sdri. MARIKHA ULFAH UTAMI pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara. Sdri. MARIKHA ULFAH UTAMI menginformasikan kepada saya, apakah saya mengetahui perihal banyaknya jumlah orang kurang lebih puluhan sampai ratusan nama yang terdapat dalam satu SPM untuk tunjangan kinerja di aplikasi SAKTI. Selanjutnya Sdri. MARIKHA ULFAH UTAMI memperlihatkan kepada saya salah satu SPM yang diterima berisikan sekitar sepuluh orang, saya langsung "kaget" dan "kecewa". Saya menanyakan kepada Sdri. MARIKHA ULFAH UTAMI mengapa dugaan manipulasi tunjangan kinerja ini tidak di informasikan kepada saya sebelumnya. Hal ini karena Sdri. MARIKHA ULFAH UTAMI menduga saya mengetahui dan ikut terlibat dalam melakukan manipulasi pembayaran tunjangan kinerja belanja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020-2022, disaat itu juga saya katakan kepada Sdr. MARIKHA ULFAH UTAMI bahwa saya "tidak mengetahui dan terlibat" perihal dugaan manipulasi tunjangan kinerja.
- Pada bulan Juli tahun 2022, atas manipulasi pembayaran tunjangan kinerja belanja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020-2022 yang diduga dilakukan oleh pegawai Ditjen Minerba, saya melaporkan hal ini kepada kepala bagian Kepegawaian dan Umum Sdri. YENNY DWI SUHARYANI. Namun Sdri YENNY DWI SUHARYANI mengatakan kepada saya bahwa belum ditemukan bukti dugaan manipulasi

Halaman 140 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





pembayaran tunjangan kinerja belanja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020-2022. Sdri. YENNY DWI SUHARYANI menyarankan kepada saya untuk melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris Ditjen Minerba Bpk. IMAN KRISTIAN SINULINGGA. Akhirnya saya dan Sdri. YENNY DWI SUHARYANI menghadap Sekretaris Ditjen Minerba Bpk. IMAN KRISTIAN SINULINGGA di ruang kerja beliau dan menjelaskan adanya dugaan manipulasi pembayaran tunjangan kinerja belanja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020-2022 dan beliau sangat kaget. Bpk. IMAN KRISTIAN SINULINGGA menyarankan kepada saya dan Sdri. YENNY DWI SUHARYANI agar “segera” memanggil para pihak yang melakukan manipulasi pembayaran tunjangan kinerja untuk dimintakan penjelasannya.

- Selanjutnya pada bulan Juli 2022, dua hari setelah saya menghadap dan melaporkan kepada Bpk. IMAN KRISTIAN SINULINGGA, dilakukan pemanggilan pertama kepada Sdri. MARIA FEBRI VALENTINE di ruang kerja Kepala Bagian Kepegawaian dan umum Sdr. YENNY DWI SUHARYANI yang juga hadir adalah Sekretaris Ditjen Minerba Bpk. IMAN KRISTIAN SINULINGGA. Pada saat itu Sdri. MARIA FEBRI VALENTINE tidak dapat memperlihatkan data internet banking untuk melihat nominal tunjangan kinerja yang dia terima selama tahun 2022. Setelah keluar dari ruang kerja Kepala bagian Kepegawaian dan Umum, saya mencoba memanggil kembali Sdri. MARIA FEBRI VALENTINE ke ruang kerja saya dan saya ajak bicara Sdri. MARIA FEBRI VALENTINE untuk memperlihatkan mutasi rekening Sdri. MARIA FEBRI VALENTINE dari internet banking dan mencocokkannya dengan nilai nominal tunjangan kinerja yang sebenarnya diterima, dan akhirnya Sdri. MARIA FEBRI VALENTINE mengakui adanya dugaan manipulasi tunjangan kinerja tahun 2022 dimana terdapat perbedaan besaran nominal tunjangan kinerja antara yang ada di rekening dengan nominal yang seharusnya Sdri. MARIA FEBRI VALENTINE terima. Saya coba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali mengenai besaran nominal tunjangan kinerja untuk selama tahun 2020 s.d 2021, namun Sdri. MARIA FEBRI VALENTINE tidak dapat menjawabnya,

- Hari berikutnya, dilakukan pemanggilan kedua kepada Sdr. ROCHMAT ANNASIKHAH dan Sdr. BENI ARIANTO secara bersamaan di ruang kerja Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, yang dihadiri saya, Sdr. YENNY DWI SUHARYINI, dan Bpk. IMAN KRISTIAN SINULINGGA. Pada saat itu Sdr. ROCHMAT dan Sdr BENI ARIANTO mengakui adanya manipulasi tunjangan kinerja, namun hanya sedikit. Akhirnya saya mencoba meminta rekening koran dari Bank BRI, namun Sdr. ROCHMAT dan Sdr. BENI ARIANTO belum memberikannya sampai saat ini.
- Dua hari kemudian dilakukan pemanggilan kepada Sdri. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO di ruang kerja Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, yang dihadiri saya, Sdr. YENNY DWI SUHARYINI, dan Bpk. IMAN KRISTIAN SINULINGGA. Sdri. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO mengakui adanya manipulasi besaran nominal tunjangan kinerja yang diterimanya. Sdri. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO menyampaikan bahwa sebagian diberikan kepada "auditor BPK".
- Sekitar pertengahan Januari 2023, saya diperiksa oleh Inspektorat Kementerian ESDM, terkait dengan manipulasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada tahun 2020 s.d 2022. Dalam proses pemeriksaan itu, saya ditanya apakah saya mengetahui dan ikut serta dalam manipulasi tunjangan kinerja belanja pegawai, saya menjawab bahwa saya "mengetahui hal tersebut baru pada bulan Juli 2022" dan "tidak ikut serta" dalam manipulasi pembayaran tunjangan kinerja belanja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020-2022
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP tersebut;
- Bahwa pada saat saat bertemu dengan Maria saksi tidak menanyakan ke Maria siapa yang terlibat karena saksi sudah tahu siapa yang terlibat;

Halaman 142 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria hanya menjawab bahwa iya betul apa mendapat tambahan Tukin;
- Bahwa Maria memang tidak ada kontribusi dan campur tangan dalam proses pencairan Tukin karena kalau pencairan Tukin itu adanya di sub koordinator perbendaharaan sedangkan Maria berada di sub koordinator akuntansi;
- Bahwa saksi memperkirakan ada hubungan pertemanan saja antara Maria dengan Lenhard Febian Sirait;
- Bahwa terdakwa Beni dan Terdakwa Rahmat Anashikhah mempunyai peran dalam proses pencairan Tukin yaitu Terdakwa Beni mempunyai peran dalam mengupload SPM sedangkan Rahmad Anashikhah adalah sebagai PPABP;
- Bahwa saksi membenarkan kemudian memanggil Terdakwa Christa Handayani Pangaribowo yang menginformasikan bahwa ada Sebagian uang yang didapat itu diberikan oleh BPK BPK berupa hampers dan jam tangan;
- Bahwa terdakwa Christa menjelaskan bahwa uang untuk pembelian Hampers dan jam tangan (tidak murah) yang diberikan kepada auditor BPK adalah uang terdakwa Christa Handayani Pangaribowo yang berasal dari Sebagian manipulasi Tukin;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan manipulasi tukin kepada Inspektorat Jenderal ESDM karena saksi sudah melaporkan itu kepada atasan langsung saksi yaitu melaporkan kepada Iman Sinulingga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Iman Sinunlingga melaporkan kepada Inspektorat, namun saksi benar pernah dipanggil oleh Inspektorat;
- Bahwa setiap Tahun BPK selalu melakukan pemeriksaan dari Tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak pernah ditemukan adanya temuan dengan belanja 51 betul jadi memang tidak ada temuan sehingga saksi berfikir memang tidak ada sesuatu yang salah di belanja 51;
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan untuk kesepuluh orang itu untuk mengembalikan hasil manipulasi Tukin tersebut ke negara karena saksi hanya berpikir sudah melaporkan

Halaman 143 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepimpinan jadi saksi menunggu perintah pimpinan akan ditindaklanjuti seperti apa;

- Bahwa selain Terdakwa Christa yang memberikan ke pihak BPK, saksi juga diinformasikan oleh Terdakwa Lenhard dan Terdakwa Novian bahwa ada pemberian pemberian lain kepada BPK;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hasil manipulasi tersebut untuk memfasilitasi pimpinan yang ada di kementerian ESDM secara langsung, namun saksi diinformasikan oleh Terdakwa Lernhard ada uang yang di diberikan untuk membiayai operasional di lantai 2 yaitu ruang kerjanya Pak Dirjen dan Pak sesdirjen;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran operasional pimpinan non budgeting;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 dari Terdakwa Lernhard pada Bulan Juni 2022 pada saat setelah saksi melakukan operasi tumor payudara pada waktu itu saksi belum mengetahui ada adanya manipulasi Tukin ini ,
- Bahwa uang tersebut kata Lernhard berasal dari PPK untuk membantu biaya operasi saksi, tetapi uang tersebut sudah dikembalikan oleh saksi ke KPK;
- Bahwa pada bulan Agustus setelah saksi operasi kebetulan anak saksi juga sakit
- Saksi ada janji dengan Terdakwa Priyo yang akan memberikan obat Cina untuk lebih cepet kering gitu luka operasinya, sehingga Priyo itu kerumah saksi sekalian nengok anak saksi yang selesai operasi;
- Bahwa ternyata yang datang Priyo Bersama Lernhard, yang mana Priyo telah memberikan obat Cina tersebut dan Lernhard hendak memberikan Papar Bag namun saksi menolak karena saksi sudah mengetahui adanya manipulasi tukin tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan uang Rp15.000.000,00 dan membenarkan telah diserahkan kepada KPK;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan 3 (tiga) flashdisk kepada penyidik KPK;
- Bahwa salah satu flashdisk yang di serahkan adalah BB nomor 352 yang isinya antara lain SK Pengelola, SK pengangkatan

Halaman 144 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



KPA, RKKL, DIPA, daftar absensi pegawai yang disampaikan dari bagian kepegawaian;

- Bahwa BB 353 flashdisk kedua isinya isinya apa kalau ini masih ingat ada juga yang diulang, karena pertama pada saat penyelidikan yang kedua pada saat penyidikan,
- Bahwa ditunjukkan BB nomo 354 flastdisk yang warna biru yang isinya daftar, revisi revisi anggaran, DIPA akhir, DIPA awal dan akhir, RKAKL, RKAKL awal RKAKL akhir, realisasi anggaran sejak 2020 sampai 2022.
- Bahwa diperlihatkan contoh SPM BB nomor 86 tanggal 17 Maret 2022 ini yang ini untuk pembayaran inspektur tambang di Pulo Sumatra

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor : 00839A		Tanggal : 17-Mar-2022	
		Halaman 3 dari 11	
No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
19	APRIANDI AD, ST. 553401008648531 156123359203000	5.979.200,00	BANK RAKYAT INDONESIA APRIANDI AD
20	ARDI SETIAWAN, ST 561501012860535 872355490321000	5.775.907,00	BANK RAKYAT INDONESIA ARDI SETIAWAN ST
21	ARIE MELAND PERDANA, ST 066901010407509 000000000015000	5.979.200,00	BANK RAKYAT INDONESIA ARIE MELAND PERDANA
22	ARIF YUDA PRASTOWO, ST 013001073641503 160128839321000	3.915.950,00	BANK RAKYAT INDONESIA ARIF YUDA PRASTOWO
23	ARJONI PANDRA, ST 561801000836502 675568562311000	3.861.127,00	BANK RAKYAT INDONESIA ARJONI PANDRA
24	ARMAN, ST 566801000530509 158996603334000	5.979.200,00	BANK RAKYAT INDONESIA ARMAN
25	BENI ARIANTO 037801016167500 577052301411000	63.915.950,00	BANK RAKYAT INDONESIA BENI ARIANTO
26	BENI WAHYUDI, ST 328001019126531 160578035203000	3.915.950,00	BANK RAKYAT INDONESIA BENI WAHYUDI
27	BENNY HANAFI HARAHAP 033601090689508 357650936118000	5.979.200,00	BANK RAKYAT INDONESIA BENNY HANAFI HARAHAP ST
28	BERLIANTO ABDI PUTERA, ST 533101001456503 791060635124000	5.979.200,00	BANK RAKYAT INDONESIA BERLIANTO ABDI PUTRA
29	BUTSIARDIN SIREGAR, ST 563201002351500 1409642161211000	5.979.200,00	BANK RAKYAT INDONESIA BUTSIARDIN SIREGAR

- Bahwa ada inspektur tambang namanya Benny Aryanto ini terima Rp63.915.950,00, jadi hanya ditambah angka 6 di depannya;

Halaman 145 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan SPM tidak melalui saksi, karena pencairan anggaran seluruh pencairan anggaran ada di pengelola keuangan APBN, ada di pengelola keuangan jadi dari PPSPM langsung di PPK menerbitkan SPP, kemudian diterbitkan SPM oleh PPSPM iya lalu langsung diupload di aplikasi Kementerian Keuangan;
- Bahwa SPM ditandatangani oleh Priyo Andi Gularso selaku PPSPM

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM	
JAKARTTA, 17 Maret 2022 Priyo Andi Gularso Pejabat Penandatanganan SPM	
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM	

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dibuat oleh KPA seharusnya melalui saksi harus diparaf saksi tapi selama ini tidak pernah diajukan;
- Bahwa contoh Chista Handayani Pangaribowo dapat Rp13.915.950,00

30	CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, S.E. 037801016175503 093593325423000	13.915.950,00	BANK RAKYAT INDONESIA CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, SE BANK RAKYAT INDONESIA
----	---	---------------	---

- Bahwa ada penambahan angka 1 di depan angka Tukin sebenarnya Rp3.915.950,00;
- Bahwa contoh untuk Terdakwa Lernhard Febrian Sirait yang mendapatkan Rp93.915.950,00

90	000000000015000 LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, S.E. 037801015980507 702769399432000	93.915.950,00	BANK RAKYAT INDONESIA LERNHARD FEBIAN SIRAIT, S.E.
----	--	---------------	---

- Bahwa Terdakwa Lernhard ditambahkan angka 9 di depan nominal angka tukin yang sebenarnya Rp3.915.950,00
- Bahwa nama-mana para terdakwa tersebut tidak pernah sebagai Inspektur tambang di daerah sebagai mana SPM tersebut;
- Bahwa tunjukkan lagi nomer 124 untuk Terakwa Andi Priyo Gularso mendapatkan Rp35.979.200,00

124	004013493000000 PRIYO ANDI GULARSO, S.SOS 037801017559506 594017006412000	35.979.200,00	BANK RAKYAT INDONESIA PRIYO ANDI GULARSO, S.SOS BANK RAKYAT INDONESIA
-----	--	---------------	---

Halaman 146 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditambahkan angka 5 di depan angka Tukin yang sebenarnya Terdakwa Priyo Andi Gularso sebesar Rp5.979.200,00;
- Bahwa contoh untuk Rahmat Anashikhah mendapatkan Rp14.595.150,00

137	ROKHMAT ANNASHIKHAH, A.MD 037801016065504 577052293412000 BANK RAKYAT INDONESIA	14.595.150,00	BANK RAKYAT INDONESIA ROKHMAT ANNASHIKHAH, A.MD
	BANK RAKYAT INDONESIA		

- Bahwa ditambahkan angka 1 di depan angka tukin sebenarnya Rokhmat Anashikhah sebesar Rp4.595.150,00;
- Bahwa saksi dengan para terdakwa satu lantai tetapi terdakwa berada di dalam ruangan sendiri dan staf di luar;
- Bahwa setiap tahun BPK melakukan audit dan itu tidak pernah ada temuan;
- Bahwa transaksi manipulasi tersebut dilakukan tidak setiap bulan hanya di bulan-bulan tertentu gitu yang di apa diambil gitu jadi enggak setiap bulan setiap bulan;
- Bahwa saksi diperlihatkan BB Nomor 51



- Bahwa saksi membenarkan BB tersebut dan menyatakan pernah melihatnya;
- Bahwa Pemeriksa BPK yang melakukan pemeriksaan berganti-ganti pada setiap tahun diantaranya ada nama Kresnawan, Ronald, Irma Suryani, Bayu Wicaksono;
- Bahwa yang dimaksud Kresnawan adalah Robertus Kresnawan;
- Bahwa uang-uang tersebut dari keterangan Lerhard, Christa dan Novian uang tersebut diberikan kepada Robertus Kresnawan;

Halaman 147 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERTANYAAN DARI PENASEHAT HUKUM PRIYO ANDI GULARSO
- Bahwa saksi mengetahui adanya manipulasi Tukin pada bulan Juni 2022 yang mana para Terdakwa sudah berhenti mengambil manipulasi Tukin pada bulan April 2022;
- Bahwa saksi tahu manipulasi Tukin sebelum temuan Irjen;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mempunyai ide untuk mengatur agasan melakukan manipulasi Tukin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi baru tahu yang mempunyai ide mengatur manipulasi adalah Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa saksi tahu ada sisa anggaran Tukin 13 dan 14 (THR) pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tahun 2020 sudah dianggarkan pembayaran Tukin 13 dan 14 (THR), namun pada tahun 2020 sudah ada blokir dari Kementerian Keuangan untuk tunjangan kinerja 13 dan 14 untuk penanggulangan Covid-19
- Bahwa pada tahun 2020 ada pergeseran anggaran 51 (Belanja Pegawai) contohnya uang makan yang mana uang makan berlebih karena tidak dibayar sehingga uang makan digeser ke anggaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp2 milyar lebih dan ada accres sebesar Rp2,5%;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya sisa anggaran tahun 2020, 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari tahu dari mana sumber keuangan yang diambil;
- Bahwa seharusnya yang tahu adalah Kasubag Bendahara yang tahu adanya sisa anggaran;
- Bahwa saksi setiap bulan saksi menerima laporan penggunaan anggaran 51, 52 dan 53 tetapi hanya secara global saja tidak secara detail;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang manipulasi Tukin itu Sebagian untuk orang BPK setelah diberitahu oleh Christa, LERNHARD dan Novian serta digunakan untuk operasional lantai 2;
- Pertanyaan PH LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;

Halaman 148 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa saja seorang bawahan menyampaikan kepada atasan untuk manipulasi dan selanjutnya diapprove karena hal itu tidak ada dalam tupoksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan kepada PPSPM(Terdakwa Priyo Andi Gularso) karena tanggungjawab langsung pengelolaan keuangan langsung kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa hubungan saksi kepada seluruh staf baik-baik saja, termasuk kepada Terdakwa Lernhard;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa oleh penyidik terkait yang mempunyai ide manipulasi tukin saksi menjawab tidak tahu, selanjutnya saksi melihat dari para terdakwa yang menerima aliran manipulasi Tukin yang paling Banyak adalah Terdakwa Lernhard sehingga saksi menduga yang mempunyai ide untuk manipulasi Tukin adlah Lernhard;
- Bahwa saksi mengetahui manipulasi Tukin pada Bulan Juli 2022 dari Saudara Marika selanjutnya saksi mencari data dari Aplikasi SAKTI SPM yang menerangkan dari Bulan Januari, Februari, Maret Mei masih melakukan manipulasi;
- Bahwa Tukin masih dibayarkan sampai sekarang tetapi manipulasi Tukin berhenti di bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi melaporkan hanya kepada Pak Sesdirjen saja;
- Bahwa saksi pertama diperiksa oleh Irjen pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyelidikan KPK pada bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu produk apa dari Inspektorat karena laporan tersebut langsung ke Pak Menteri;
- PERTANYAAN PH ROHKMAD ANASHIKHAH;
- Bahwa setelah data dari PPABP data tersebut seharusnya diuji lagi oleh PPK;
- Bahwa saksi bersama Kabag Umum dan Ses Dirjen pernah melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa Rohkmad Anashikhah yang menyatakan bahwa telah terjadi manipulasi Tukin dan saksi bertanya siapa yang merubah angka-angka dalam Tukin tersebut dan Terdakwa Rohkmad menyatakan bahwa hanya disuruh oleh Terdakwa Sirait;

Halaman 149 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan BAP nomor 33 point b oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa pegawai yang melakukan modifikasi atau perubahan pada nominal dan frekuensi pembayaran tunjangan kinerja dengan memasukkan nama-nama pegawai tersebut pada SPP dan/atau Surat Perintah Membayar (SPM) serta memasukkan nama-nama pegawai tersebut ke unit lain pada periode 2020 s.d 2022 adalah sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT. Hal tersebut saya ketahui berdasarkan klarifikasi yang saya lakukan terhadap sdr. ROKHMAT ANNASHIKHAH, yaitu sebelum sdr. ROKHMAT ANNASHIKHAH membuat SPP, sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT melakukan perubahan (editing) terlebih dahulu terhadap file excel data penerima tunjangan kinerja dari Bagian Kepegawaian.
- Bahwa atas BAP Nomor 33 point b yang dibacakan tersebut saksi membenarkannya;
- PERTANYAAN PH MARIA FEBRI VALENTINE;
- Bahwa terdakwa Maria Febri Valentine tidak ada dalam sistem pembayaran Tukin,
- Bahwa yang melakukan download SIPEG adalah petugas dari kepegawaian;
- Bahwa proses pembayaran Tukin sampai masuk ke rekening masing-masing adalah dilakukan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap kejadian manipulasi Tukin tersebut belum pernah dilakukan Akuntansi Forensik;
- Bahwa ada pihak internal yaitu APIP untuk melakukan audit internal dalam hal ini Inspektorat Jenderal;
- Bahwa pihak BPK RI setiap tahun dua kali melakukan Audit yaitu pada triwulan 3 terhadap laporan keuangan interim dan pada akhir tahun melakukan audit Laporan keuangan;
- Bahwa masing-masing PPK mempunyai kewenangan masing-masing;
- Bahwa manipulasi terjadi pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2022;
- PERTANYAAN PH HARYAT PRASETYO
- Bahwa Direktorat tempat kerja Haryat Praseyo beda dengan saksi;

Halaman 150 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Haryat Prasetyo tidak memiliki kewenangan dalam proses pencairan Tukin;
- Bahwa Terdakwa Haryat Prasetyo tidak mempunyai kewenangan dalam alur pencairan manipulasi Tukin;
- Bahwa saksi ingat ada pertemuan dengan 10 orang Terdakwa di Gedung M Sadli 1 bersama Pak Iman Sinulingga dan bu Erna terkait adanya anjuran untuk pengembalian yang telah diterima akibat manipulasi Tukin yang tidak semestinya;
- Bahwa respon 10 Terdakwa termasuk Haryat Prasetyo menyanggupi mengembalikan;
- Bahwa pertemuan tersebut setelah 10 terdakwa dipanggil oleh Inspektorat Jendral;
- Bahwa pada pertemuan tersebut masing-masing terdakwa mengetahui jumlah yang harus dikembalikan termasuk Haryat Prasetyo;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian ada surat pemanggilan dari KPK sehingga belum sempat membicarakan bagaimana mekanisme pengembaliannya;
- Bahwa rencananya akan dikembalikan ke kas negara tapi rencana itu baru rencana akan melakukan cicilan;
- Bahwa saksi hanya mengikuti arahan pimpinan;
- Bahwa para terdakwa setelah ada pemanggilan dari KPK saksi tidak tahu apakah atau bagaimana mekanisme pengembalian Ketika saat penyidikan di KPK;
- PERTANYAAN PH HENDI
- Bahwa Terdakwa Hendi adalah diperbantukan ke Bagian keuangan yang sebelumnya di Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Batubara;
- Bahwa jabatan Terdakwa Hendi posisi kepegawaiannya masih tetap di Direktorat Pembinaan Batubara, Terdakwa Hendi diperbantukan di bagian Keuangan tugasnya adalah untuk menscan dokumen-dokumen pencairan anggaran;
- Bahwa Hendi bukan termasuk penguji hanya membantu untuk melakukan scan dokumen-dokumen untuk pencairan anggaran;
- Bahwa memang di dalam SK Terdakwa Hendi adalah penguji;

Halaman 151 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari penguji selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM untuk diupload di KPPN Kementerian Keuangan melalui aplikasi untuk diterbitkan SP2D melalui KPPN;
- Bahwa peran Terdakwa Hendi adalah membantu scan dokumen-dokumen dan saksi pernah melihat Terdakwa Hendi menscan dokumen tetapi tentang dokumen apa saksi tidak melihat;
- PERTANYAAN PH ABDULLAH
- Bahwa terdakwa Abdullah sebagai Bendahara Pengeluaran tidak berhak untuk memanipulasi Tukin tetapi sebagai bendahara Terdakwa Abdullah Tahu;
- Bahwa Terdakwa Abdullah sampai pensiun masih menerima Tukin sampai April 2022;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Abdullah berniat untuk mengembalikan seluruh yang diterima dari manipulasi Tukin sekitar Rp370 jutaan dan saksi dengar sudah dikembalikan ke KPK semuanya
- PERTANYAAN KETUA MAJELIS HAKIM
- Bahwa yang pertama menemukan kejanggalan saksi tidak tahu tetapi saksi menerima laporan dari Sdri Marikha yang menjabat sebagai PPK Direktorat pembinaan dan Pengusahaan Batubara;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai 2022 tidak pernah ada audit Inspektorat jenderal ESDM;
- Bahwa kalau audit dari BPK RI setiap tahun dilakukan audit tetapi dari tahun 2020 sampai 2022 tidak pernah ditemukan adanya penyimpangan Tukin;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi adanya kejanggalan tersebut kemudian saksi minta buktinya dan diberikan print-printan SPM (Surat Perintah membayar) dan saksi melihat ada nama-nama dari 10 Terdakwa ada angka-angka yang diterima yang tidak seharusnya;
- Bahwa Sdri Marikha mempunyai akses ke aplikasi SAKTI yang merupakan aplikasi pencairan seluruh anggaran termasuk Tukin;
- Bahwa Sdri. Marikha juga sebagai PPK juga;

Halaman 152 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inib termasuk menyatu penerimaan Tukin pegawai lainnya;
- Bahwa tidak ada tanda terima, karena langung masuk ke rekening masing-masing;
- Bahwa sumber anggaran manipulasi adalah bersumber dari belanja pegawai, bahwa karena Covid-19 anggaran uang makan tidak digunakan sehingga digeser masuk ke anggaran Tunjangan kinerja;
- Bahwa revisi anggaran kalau hanya sama-sama dalam anggaran belanja pegawai makan revisi kewenangan hanya sampai ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ada di Dirjen Minerba;
- Bahwa dalam laporan keuangan hanya serapan anggaran pada mata aggaran bukan satupersatu yang menerima Tukin;
- Bahwa laporan keuangan selama ini baik-baik saja, dan hasil Audit BPK tidak ada temuan;
- Bahwa 10 orang terdakwa menerima manipulasi Tukin;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut :
- BB No. 7 : 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPAB) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Januari 2020.
- BB NO. 8 :1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 03/80/KPB-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
- BB. No. 9 : 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, dan Unit

Halaman 153 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

- BB No. 10 : 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordiantor Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara.
- BB No. 11 : 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.
- BB No. 14 : 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 001/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020;
- BB No. 15 : 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tentang

Halaman 154 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021;
- BB No. 16 : 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021; -
  - BB No 22 : 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2021 beserta lampirannya a.n. Haryat Prasetyo yang ditandatangani Heri Nurzaman;
  - BB No 33: 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
  - BB No. 38 :1 (satu) map batik, yang pada cover terdapat post-it bertuliskan "U/ Penomoran SK per 31 Des 2018, Tks KRIS, 211.k/80/KPA-SDB/2018" dan di dalamnya terdapat dokumen berupa:
  - 1 (satu) lembar asli MEMO dengan tulisan tangan berwarna biru, yang ditandatangani oleh HERI NURZAMAN, Sekretaris Direktorat Jenderal tanggal 21 Desember 2018.

Halaman 155 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli KONSEP SURAT Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dikonsep oleh KRISMIYATI RIYANTINI, yang disahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Drs. HERI NURZAMAN MM.
- 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 211.K/80/KPA-SDB/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, HERI NURZAMAN, berikut dengan lampirannya.
- 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 21.K/80/SDB-KPA/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, HERI NURZAMAN, berikut dengan lampirannya;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**6. RICHA DAMERIA**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi memparaf pada setiap

Halaman 156 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO namun saksi tidak mengenalnya,
- bahwa saksi mengenal NOVIAN HARI SUBAGIO sebagai salah satu staf pada bagian Umum di Sekretariat Ditjen Minerba dan menjadi PPK pada tahun 2020-2021;
- saksi mengenal LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai salah satu staf bagian keuangan di Ditjen Minerba;
- saksi mengenal ABDULLAH dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara di Ditjen Minerba;
- saksi mengenal terdakwa ROKHMAT ANNASHIKHAH sebagai salah satu staf pada bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM kemudian pindah tugas ke Bagian Keuangan;
- saksi mengenal terdakwa BENI ARIANTO sebagai salah satu staf bagian keuangan di Ditjen Minerba,
- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa HENDI;
- bahwa saksi hanya mengerahui bahwa HARYAT PRASETYO adalah PPK di Direktorat Penerimaan Kementerian ESDM, namun saksi tidak mengenal yang bersangkutan;
- saksi mengenal terdakwa MARIA FEBRI VALENTINE dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas di bagian Kepegawaian dan satu kantor dengan para terdakwa tetapi beda Gedung yakni di Jalan Supomo Jakarta Selatan;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Analis SDM Aparatur sejak tahun 2021 bulannya saksi lupa. Jabatan saksi adalah jabatan fungsional;

Halaman 157 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran-peran para terdakwa dalam melakukan manipulasi pemberian dana tunjangan kinerja;
- Bahwa pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian ESDM dimulai sejak tahun 2013, sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Point 7:
- Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimulai sejak Tahun 2013 yang diawali dengan terbitnya:
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sepengetahuan saya, ketentuan yang mengatur mengenai pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

No.	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan
1.	17	Rp. 33.240.000,-
2.	16	Rp. 27.577.500,-
3.	15	Rp. 19.280.000,-
4.	14	Rp. 17.064.000,-
5.	13	Rp. 10.936.000,-
6.	12	Rp. 9.896.000,-
7.	11	Rp. 8.757.600,-
8.	10	Rp. 5.979.200,-
9.	9	Rp. 5.079.200,-
10.	8	Rp. 4.595.150,-
11.	7	Rp. 3.915.950,-
12.	6	Rp. 3.510.400,-
13.	5	Rp. 3.134.250,-
14.	4	Rp. 2.985.000,-
15.	3	Rp. 2.898.000,-
16.	2	Rp. 2.708.250,-
17.	1	Rp. 2.531.250,-

Halaman 158 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 52/K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Dewan Energi Nasional sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri ESDM Nomor 212 K/70/MEM/2020 tentang perubahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 52/K/70/MEM/202.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 75.K/OT.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Adapun terkait tata cara pembayaran tunjangan kinerja dimaksud merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai hal tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan pemeberian Tunjangan Kinerja didasarkan kepada Kelas Jabatan, dan Kelas jabatan paling rendah adalah 1 (satu) dan paling tinggi adalah 17 (tujuh belas), dengan rincian besaran tunjangan kinerja sebagaimana keterangan saksi dalam BAP point 7 huruf c, sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ingat kelas jabatan masing-masing terdakwa dan saksi tidak mengenal semua terdakwa;
- Bahwa setahu saksi jabatan Terdakwa Priyo Andi Gularso adalah Esselon IV di Bagian Keuangan;
- Bahwa saksi menjelaskan BAP yang diberikan di hadapan Penyidik sudah benar semua dan dapat diambil alih sebagai keterangan di muka persidangan, khususnya terkait BAP poin 12, sebagai berikut:
- Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik pada saat ini dapat saya sampaikan bahwa penugasan dari nama-nama ABDULLAH, BENI ARIANTO, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, HARYAT PRASETYO, HENDI, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, MARIA FEBRI VALENTINE, NOVIAN HARI

Halaman 159 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO dan ROKHMAT ANNASHIKHAH adalah sebagai berikut:

- ABDULLAH, Subkelompok Perbendaharaan, Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan pensiun.
- BENI ARIANTO, Subkelompok Akuntansi, Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Subkelompok Perbendaharaan, Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- HARYAT PRASETYO, Subkelompok Pelaksanaan Penerimaan Batubara, Kelompok Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara, Direktorat Penerimaan Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- HENDI, Subkelompok Pelayanan Usaha Koperasi Produksi Batubara, Kelompok Pelayanan Usaha Batubara, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan pensiun.
- LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Subkelompok Perbendaharaan, Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- MARIA FEBRI VALENTINE, Subkelompok Akuntansi, Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- NOVIAN HARI SUBAGIO, Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Bagian Umum, Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- PRIYO ANDI GULARSO, Kelompok Perbendaharaan, Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Halaman 160 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROKHMAT ANNASHIKHAH, Subkelompok Perbendaharaan, Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM, SK terakhir tahun 2018 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam BAP Point 12, Berdasarkan barang bukti dimaksud, jabatan yang diemban oleh masing-masing dari ABDULLAH, BENI ARIANTO, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, HARYAT PRASETYO, HENDI, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, MARIA FEBRI VALENTINE, NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO dan ROKHMAT ANNASHIKHAH adalah sebagai berikut:

## **ABDULLAH**

- Jabatan Pelaksana periode tahun 2020-2022:
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 285.K.70/DJB/2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 240.K/70/DJB/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, ABDULLAH menjabat sebagai jabatan pelaksana Bendahara dan kemudian diubah nomenklatur jabatannya menjadi Pengadministrasi Data.
- Pada April 2022 yang bersangkutan telah masuk masa pensiun berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1964.K/KP.05/SJP.2/2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 04 Desember 2021, Mulai Pensiun Akhir Maret 2022.
- Sebagai Pelaksana Kegiatan:
- Pada tahun 2020, menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 001/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Halaman 161 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020, tanggal 06 Januari 2020.

- Pada tahun 2021, menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021, tanggal 30 November 2020.

## **BENI ARIANTO**

- Jabatan Pelaksana periode tahun 2020-2022:
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 285.K.70/DJB/2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 240.K/70/DJB/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, BENI ARIANTO menjabat sebagai pelaksana Pengadministrasian Umum.
- Sebagai Pelaksana Kegiatan:
- Pada tahun 2020, yang bersangkutan tidak menjabat sebagai pelaksana kegiatan.
- Pada tahun 2021, menjabat sebagai Penguji Tagihan/SPP pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor:87/KPA/KU.04.03/SDB/2021 tanggal 8 Maret 2021.

Halaman 162 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- Pada tahun 2022, yang bersangkutan tidak menjabat sebagai pelaksana kegiatan.

**CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO**

- Jabatan Pelaksana periode tahun 2020-2022:
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 285.K.70/DJB/2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 240.K/70/DJB/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO menjabat sebagai pelaksana Pengelola Perbendaharaan dan sampai dengan 2020 tidak ada perubahan.
- Sebagai Pelaksana Kegiatan:
- Tahun 2020, sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 002.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2020.
- Tahun 2021, sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Maret 2021.

- Tahun 2022, sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021.

## HARYAT PRASETYO

- Jabatan Pelaksana periode tahun 2020-2022:
- Pada periode 2020-2021, menjabat sebagai Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Pembinaan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 285.K/70/DJB/2018 tanggal 04 September 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 240.K/70/DJB/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Pada tahun 2022, mendapatkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 01 April 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1011.K/KP.05/SJP.2/2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 April 2022 dengan penugasan dan jabatan pelaksana tetap.
- Sebagai Pelaksana Kegiatan:
- Pada tahun 2020, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

Halaman 164 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 001/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020.

- Pada tahun 2021, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 94.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 November 2020.
- Pada tahun 2022, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021.

## HENDI

- Jabatan Pelaksana periode tahun 2020-2022:
- Pada periode tahun 2020-2021, HENDI menjabat sebagai pelaksana Pengadministrasi Data pada Unit Kerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Menteri

Halaman 165 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:  
0862.K/74/SJM/2019 tanggal 30 Januari 2019.

- Pada tahun 2021, HENDI ditetapkan untuk memasuki masa pensiun terhitung pada tanggal 01 September 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 929.K/KP.13/SJP/2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 17 Mei 2021.
- Sebagai Pelaksana Kegiatan:
- Pada tahun 2020 menjabat sebagai Penguji Tagihan/Surat Perintah Pembayaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
- Pada tahun 2021 menjabat sebagai Penguji Tagihan/Surat Perintah Pembayaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87/KPA/KU.04.03/SDB/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021.

**LERNHARD FEBRIAN SIRAIT**

Halaman 166 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan Pelaksana periode tahun 2020-2022:
- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 285.K/70/DJB/2018 tanggal 04 September 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 240.K/70/DJB/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menjabat sebagai pelaksana Pengelola Perbendaharaan. Pada tahun 2022, mendapatkan kenaikan golongan menjadi III/c berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1083.K/KP.05/SJP.2/2022 tanggal 01 April 2022, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan penugasan tetap.
- Sebagai Pelaksana Kegiatan:
- Pada tahun 2020 menjabat sebagai Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
- Pada tahun 2021 menjabat sebagai Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tanggal 08 Maret 2021, tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat

Halaman 167 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021.

- Pada tahun 2022 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.

**MARIA FEBRI VALENTINE**

- Jabatan Pelaksana periode tahun 2020-2022:
- Pada tahun 2020 menjabat sebagai Penyusun Laporan Keuangan pada Subbagian Akuntansi, Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 285.K.70/DJB/2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 240.K/70/DJB/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara.
- Sejak Tahun 2021 menjabat sebagai Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 571.K/KP.05/SJP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Sebagai Pelaksana Kegiatan:
- Pada tahun 2020 menjabat sebagai Pelaksana Akuntansi/Verifikasi dan Pelaksana Perekaman Akuntansi di

Halaman 168 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04/80/KPA-SDB/2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Januari 2020.

- Pada tahun 2021 menjabat sebagai Pelaksana Akuntansi/Verifikasi dan Pelaksana Perekaman Akuntansi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021, tanggal 8 Maret 2021.
- Pada tahun 2022 menjabat sebagai Pelaksana Akuntansi/Verifikasi dan Pelaksana Perekaman Akuntansi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021, tanggal 8 Maret 2021.

**NOVIAN HARI SUBAGIO**

- Jabatan Pelaksana periode tahun 2020-2022:
- Pada tahun 2020 menjabat jabatan pelaksana Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal

Halaman 169 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1130.K/74/SJM/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

- Pada tahun 2022 menjabat sebagai jabatan pelaksana Analis Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM Nomor 126.K/KP.03.04/DJB/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Sebagai Pelaksana Kegiatan:
- Pada tahun 2020 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara berdasarkan Surat keputusan Kuasa pengguna anggaran Satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 001/80/KPA-SDB/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat pembuat komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
- Pada tahun 2021 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021.
- Pada tahun 2022 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Ditjen. Mineral dan Batubara Metode Pengadaan Penyedia berdasarkan Surat Keputusan Kuasa

Halaman 170 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021.

**PRIYO ANDI GULARSO**

- Jabatan Pelaksana periode tahun 2020-2022:
- Sejak tahun 2020 menjabat sebagai Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 872.K/73/SJN/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan tanggal 09 Desember 2020. Tidak ada perubahan sampai dengan saat ini.
- Sebagai Pelaksana Kegiatan:
  - Pada tahun 2020 menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar berdasarkan Surat keputusan Kuasa pengguna anggaran Satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 001/80/KPA-SDB/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat pembuat komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
  - Pada tahun 2021 menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat

Halaman 171 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021.

- Pada tahun 2022 menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021.

**ROKHMAT ANNASHIKHAH**

- Jabatan Pelaksana periode tahun 2020-2022:
- Pada tahun 2020, menjabat sebagai pelaksana Pengelola Perbendaharaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 285.K/70/DJB/2018 tanggal 04 September 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 240.K/70/DJB/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Sejak tahun 2021, menjabat jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 569.K/KP.05/SJP/2021 tanggal 22 Maret 2021, tentang Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Sebagai Pelaksana Kegiatan:
- Pada tahun 2020 menjabat sebagai:

Halaman 172 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
- Penguji Tagihan/Surat Perintah Pembayaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara; dan
- Operator Aplikasi Surat Perintah Membayar Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan Direktorat, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
- Pada tahun 2021 menjabat sebagai:
- Penguji Tagihan/Surat Perintah Pembayaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara; dan
- Operator Aplikasi Surat Perintah Membayar pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara, Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara, dan Kegiatan Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara.
- berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tanggal 08 Maret

Halaman 173 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



2021, tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021.

- Pada tahun 2022 menjabat sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Inspektur Tambang Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa terkait dengan nilai Tunjangan Kinerja masing-masing terdakwa saksi tidak ingat untuk besaran tunjangan kinerja masing-masing orang namun untuk kelas jabatannya ada yang di kelas jabatan 7, 8 dan 9.
- Bahwa tidak ada diantara ABDULLAH, BENI ARIANTO, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, HARYAT PRASETYO, HENDI, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, MARIA FEBRI VALENTINE, NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO dan ROKHMAT ANNASHIKHAH yang ditugaskan sebagai Inspektur Tambang ataupun ditempatkan di Provinsi selain itu berdasarkan dokumen kepegawaian, ke-sepuluh orang tersebut seluruhnya ditugaskan di kantor Jakarta dan tidak ada diantara mereka yang ditugaskan pada unit kerja lain pada saat yang bersamaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Point 14 terkait Kelas Jabatan dan besaran masing-masing terdakwa, sebagai berikut:

Nama	Periode 2020	Kelas Jabatan	Maksimum Tunjangan Kelas Jabatan Kinerja
ABDULLAH	Januari-Desember	7	3.915.950,-
BENI ARIANTO	Januari-Desember	5	3.134.250,-
CHRISTA HANDAYANI P.	Januari-Desember	7	3.915.950,-
HARYAT PRASETYO	Januari-Desember	7	3.915.950,-
HENDI	Januari-Desember	5	3.134.250,-
LERNHARD FEBRIAN S.	Januari-Desember	7	3.915.950,-
MARIA FEBRI V.	Januari-Desember	7	3.915.950,-
NOVIAN HARI S.	Januari-Desember	7	3.915.950,-
PRIYO ANDI G.	Januari-Desember	9	5.079.200,-
ROKHMAT	Januari-Desember	7	3.915.950,-
ANNASHIKHAH			

nmpeg	nip	gk	tukin	pot Desember 2020	diterima pegawai	pajak	bruto	bersih pegawai	kppn	kode
2 ABDULLAH	196403311985031004	7	Rp 3.915.950	Rp -	Rp3.915.950	Rp 195.798	Rp4.111.748	3.915.950	Rp4.111.748	1
14 BENI ARIANTO	197304092007011002	5	Rp 3.134.250	Rp -	Rp3.134.250	Rp -	Rp3.134.250	3.134.250	Rp3.134.250	1
18 CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, S.E	198604222015032002	7	Rp 3.915.950	Rp -	Rp3.915.950	Rp 195.798	Rp4.111.748	3.915.950	Rp4.111.748	1
49 LERNHARD FEBRIAN SUPAIT, S.E.	198902262014021003	7	Rp 3.915.950	Rp -	Rp3.915.950	Rp 195.798	Rp4.111.748	3.915.950	Rp4.111.748	1
51 MARIA FEBRI VALENTINE, S.E.	198702112010122003	7	Rp 3.915.950	Rp -	Rp3.915.950	Rp 195.798	Rp4.111.748	3.915.950	Rp4.111.748	1
257 Hendi	196308222007011001	5	Rp 3.134.250	Rp -	Rp3.134.250	Rp -	Rp3.134.250	3.134.250	Rp3.134.250	3

- Bahwa Jumlah Tunjangan Kinerja yang dapat diterima oleh 10 nama tersebut berdasarkan kelas jabatan mereka di tahun 2021 adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan hasil perhitungan SIPEG, Tunjangan Kinerja yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2020 oleh Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM atas 10 nama tersebut adalah sebagai berikut:

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nama	Abdullah	Beni Arianto	Christa Handayani Pangaribowo S.E.	Haryat Prasetyo S.E., M.B.A.	Hendi	Lernhard Febrian Sirait S.E.	Maria Febri Valentine S.E.	Novian Hari Subagio S.A.	Priyo Andi Gularso S.Sos.	Rokhmat Annashikhah A.Md.
Jan	3.489.112,00	2.140.693,00	3.395.129,00	1.973.638,00	2.946.195,00	3.915.950,00	3.379.465,00	3.117.097,00	4.063.360,00	2.261.462,00
Feb	3.710.363,00	3.065.297,00	3.861.127,00	3.071.565,00	3.071.565,00	3.867.001,00	3.802.388,00	3.771.060,00	4.312.241,00	3.876.791,00
Mar	3.915.950,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.915.950,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.915.950,00	3.915.950,00	5.079.200,00	3.915.950,00
Apr	3.500.860,00	2.939.927,00	3.872.875,00	3.698.615,00	2.883.510,00	3.915.950,00	3.908.119,00	3.680.993,00	5.079.200,00	3.915.950,00
May	3.665.330,00	2.999.478,00	3.653.582,00	3.790.640,00	2.626.502,00	3.915.950,00	3.908.119,00	3.798.472,00	5.079.200,00	3.896.371,00
Jun	3.915.950,00	2.946.195,00	3.915.950,00	3.430.373,00	3.040.223,00	3.915.950,00	3.798.472,00	3.908.119,00	5.079.200,00	3.915.950,00
Jul	3.865.043,00	3.033.954,00	3.915.950,00	3.915.950,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.798.472,00	3.915.950,00	4.926.824,00	3.915.950,00
Aug	3.900.287,00	3.040.223,00	3.798.472,00	3.798.472,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.680.993,00	3.915.950,00	5.079.200,00	3.915.950,00
Sep	3.438.205,00	2.999.478,00	3.900.287,00	3.790.640,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.915.950,00	3.563.515,00	4.622.072,00	3.915.950,00
Oct	3.915.950,00	2.939.927,00	3.915.950,00	3.915.950,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.563.515,00	3.680.993,00	5.079.200,00	3.915.950,00
Nov	3.798.472,00	2.900.749,00	3.798.472,00	3.798.472,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.680.993,00	3.680.993,00	5.079.200,00	3.915.950,00
Dec	3.915.950,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.915.950,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.915.950,00	3.915.950,00	5.079.200,00	3.915.950,00
TOTAL	45.031.472,00	35.274.421,00	45.859.694,00	43.016.215,00	36.507.745,00	46.942.451,00	45.268.386,00	44.865.042,00	58.558.097,00	45.278.174,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Tunjangan Kinerja yang dapat diterima oleh 10 nama tersebut berdasarkan kelas jabatan mereka di tahun 2021 sebagai berikut:

Nama	Periode 2021	Kelas jabatan	Maksimum Tunjangan Kinerja
ABDULLAH	Januari-Desember	- 7	3.915.950,-
BENI ARIANTO	Januari-Desember	- 5	3.134.250,-
CHRISTA HANDAYANI P.	Januari-Desember	- 7	3.915.950,-
HARYAT PRASETYO	Januari-Desember	- 7	3.915.950,-
HENDI	Januari-Agustus	- 5	3.134.250,-
LERNHARD FEBRIAN S.	Januari-Desember	- 7	3.915.950,-
MARIA FEBRI V.	Januari-Maret	- 7	3.915.950,-
	April-Desember	- 10	5.979.200,-
NOVIAN HARI S.	Januari-Desember	- 7	3.915.950,-
PRIYO ANDI G.	Januari-Desember	- 10	5.979.200,-
ROKHMAT	Januari-Maret	- 7	3.915.950,-
ANNASHIKHAH	April-Desember	- 8	4.595.150,-

- Berdasarkan hasil perhitungan SIPEG, tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2021 oleh Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nama	Abdullah	Beni Arianto	Christa Handayani Pangaribowo S.E.	Haryat Prasetyo S.E., M.B.A.	Hendi	Lernhard Febrian Srait S.E.	Maria Febri Valentine S.E.	Novian Hari Subagio S.A.	Priyo Andi Gularso S.Sos.	Rokhmat Annashikhah A.Md.
Jan	3.438.205,00	2.316.211,00	3.915.950,00	2.506.208,00	3.127.982,00	3.915.950,00	3.093.601,00	2.263.420,00	5.620.448,00	3.915.950,00
Feb	3.782.808,00	2.968.135,00	3.798.472,00	2.145.941,00	3.033.954,00	3.915.950,00	3.446.036,00	2.858.644,00	5.799.824,00	3.908.119,00
Mar	3.915.950,00	2.827.094,00	3.712.321,00	3.328.558,00	3.134.250,00	3.915.950,00	2.925.215,00	3.328.558,00	5.979.200,00	3.915.950,00
Apr	3.915.950,00	3.071.565,00	3.915.950,00	3.211.079,00	3.134.250,00	3.915.950,00	5.979.200,00	3.446.036,00	5.979.200,00	4.595.150,00
May	3.915.950,00	3.121.713,00	3.915.950,00	3.512.608,00	3.127.982,00	3.915.950,00	5.775.908,00	3.641.834,00	5.967.242,00	4.595.150,00
Jun	3.915.950,00	2.452.551,00	3.888.539,00	3.191.500,00	3.127.982,00	3.915.950,00	5.608.490,00	2.858.644,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Jul	3.896.371,00	3.093.505,00	3.888.539,00	3.406.877,00	3.118.579,00	3.915.950,00	5.979.200,00	3.915.950,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Aug	3.915.950,00	2.982.239,00	3.892.455,00	3.446.036,00	3.027.686,00	3.915.950,00	5.620.448,00	3.563.515,00	5.620.448,00	4.595.150,00
Sep	3.798.472,00	3.134.250,00	3.876.791,00	3.915.950,00	0,00	3.915.950,00	5.441.072,00	3.896.371,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Oct	3.915.950,00	2.986.941,00	3.915.950,00	3.563.515,00	0,00	3.915.950,00	5.979.200,00	3.915.950,00	5.979.200,00	4.572.175,00
Nov	3.915.950,00	2.845.899,00	3.915.950,00	1.683.859,00	0,00	3.915.950,00	5.979.200,00	3.915.950,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Dec	3.915.950,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.915.950,00	0,00	3.915.950,00	5.979.200,00	3.915.950,00	5.979.200,00	4.595.150,00
TOTAL	46.243.456,00	34.934.353,00	46.552.817,00	37.828.081,00	24.832.665,00	46.991.400,00	61.806.770,00	41.520.822,00	70.841.562,00	53.073.394,00

- Atas nama HENDI sudah memasuki masa pensiun sehingga tidak lagi menerima tunjangan kinerja sejak bulan September 2021.
- Bahwa benar Jumlah Tunjangan Kinerja yang dapat diterima oleh 10 nama tersebut berdasarkan kelas jabatan mereka di tahun 2022 sebagai berikut:

Nama	Periode 2022	Kelas jabatan	Maksimum Tunjangan Kinerja
------	-----------------	------------------	-------------------------------

Halaman 176 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH	Januari-Maret	7	3.915.950,-
BENI ARIANTO	Januari-Desember	5	3.134.250,-
CHRISTA HANDAYANI P.	Januari-Desember	7	3.915.950,-
HARYAT PRASETYO	Januari-Desember	7	3.915.950,-
HENDI	-	-	-
LERNHARD FEBRIAN S.	Januari-Desember	7	3.915.950,-
MARIA FEBRI V.	Januari-Desember	10	5.979.200,-
NOVIAN HARI S.	Januari-Desember	7	3.915.950,-
PRIYO ANDI G.	Januari-Desember	10	5.979.200,-
ROKHMAT	Januari-Desember	8	4.595.150,-
ANNASHIKHAH			

- Berdasarkan hasil perhitungan SIPEG, tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2022 oleh Bagian Keuangan Setditjen Minerba, Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nama	Abdullah	Beni Arianto	Christa Handayani Pangaribowo S.E.	Haryat Prasetyo S.E., M.B.A.	Hendi	Lernhard Febrian Sirait S.E.	Maria Febri Valentine S.E.	Novian Hari Subagio S.A.	Priyo Andi Gularso S.Sos.	Rokhmat Annashikhah A.Md.
Jan	3.915.950,00	2.639.039,00	3.798.472,00	3.532.187,00	0,00	3.563.515,00	5.590.552,00	3.680.993,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Feb	3.915.950,00	2.996.343,00	3.915.950,00	3.915.950,00	0,00	3.915.950,00	5.799.824,00	3.680.993,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Mar	3.915.950,00	3.134.250,00	3.915.950,00	3.915.950,00	0,00	3.915.950,00	5.979.200,00	3.915.950,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Apr	0,00	3.080.968,00	3.915.950,00	3.915.950,00	0,00	3.798.472,00	5.979.200,00	3.741.690,00	5.979.200,00	4.595.150,00
May	0,00	3.052.760,00	3.563.515,00	3.915.950,00	0,00	3.563.515,00	5.799.824,00	3.867.001,00	5.979.200,00	4.503.247,00
Jun	0,00	2.955.598,00	3.915.950,00	3.915.950,00	0,00	3.915.950,00	5.799.824,00	3.446.036,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Jul	0,00	3.005.746,00	3.798.472,00	3.915.950,00	0,00	3.915.950,00	5.979.200,00	3.798.472,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Aug	0,00	2.999.477,00	3.915.950,00	3.915.950,00	0,00	3.915.950,00	5.799.824,00	3.915.950,00	5.979.200,00	4.572.174,00
Sep	0,00	3.002.612,00	3.798.472,00	3.915.950,00	0,00	3.915.950,00	5.979.200,00	3.915.950,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Oct	0,00	2.905.450,00	3.915.950,00	3.915.950,00	0,00	3.915.950,00	5.979.200,00	3.680.993,00	5.979.200,00	4.595.150,00
Nov-Dec	0,00	2.977.538,00	3.915.950,00	3.915.950,00	0,00	3.915.950,00	5.979.200,00	3.915.950,00	5.979.200,00	4.595.150,00
TOTAL	11.747.850,00	35.884.031,00	46.286.531,00	46.607.637,00	0,00	46.169.052,00	70.644.248,00	45.475.928,00	71.571.024,00	55.026.921,00

- Atas nama ABDULLAH sudah memasuki masa pensiun sehingga tidak lagi menerima tunjangan kinerja sejak bulan April 2022
- Bahwa keseluruhan dokumen yang tercantum dalam 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim kapasitas 4.7 GB bertuliskan "Tukin 2020 – 2022" (dengan tulisan tangan) serta dokumen elektronik di dalamnya adalah sesuai dengan dokumen yang dahulu telah dikirimkan dari Bagian Kepegawaian Setditjen Minerba ke Bagian Keuangan Setditjen Minerba pada tahun 2020-2022 dan juga sesuai dengan data yang ada dalam aplikasi SIPEG Kementerian ESDM.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa prestasi kerja dari ABDULLAH, BENI ARIANTO, CHRISTA HANDAYANI

Halaman 177 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBOWO, HARYAT PRASETYO, HENDI, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, MARIA FEBRI VALENTINE, NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO dan ROKHMAT ANNASHIKHAH karena sampai dengan saat ini, belum ada pencatatan prestasi kerja pegawai;

- Bahwa proses koreksi pembayaran Tunjangan Kinerja dimungkinkan dengan dasar hukum Pasal 13 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam pasal dimaksud, disebutkan :
- Kekurangan tunjangan kinerja diperhitungkan dari tunjangan kinerja yang diterima pada bulan sebelumnya. Dengan demikian yang dapat dikoreksi hanya pembayaran tunjangan kinerja 1 (satu) bulan sebelum bulan berjalan.
- Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja diajukan dilengkapi dengan SPM-LS serta perhitungan pajak tersendiri yang terpisah dengan pembayaran tunjangan kinerja rutin.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Pengelola Kepegawaian dan Fungsional Analisis SDM Aparatur. Secara umum, tugas pokok dan fungsi saya selaku Fungsional Analisis SDM Aparatur telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur. Adapun yang berkaitan dengan pembayaran Tunjangan Kinerja adalah kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan penilaian kinerja aparatur sipil negara, disiplin aparatur sipil negara, dan pengelolaan penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara.
- Bahwa Yang menugaskan SABDONO HARRY WIBOWO, saya (RICHA DAMERIA) dan YOGA PRATAMA untuk melakukan pengambilan data kehadiran pegawai untuk kemudian dikirimkan ke Bagian Keuangan Setditjen Minerba adalah YENNY DWI SUHARYANI selaku Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 178 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa data kehadiran pegawai yang akan dipergunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja harus dikirimkan kepada ROKHMAT ANNASHIKHAH dari DERWIN TAMBUNAN yang dahulu menjabat sebagai Kasubbag Kepegawaian di Bagian Kepegawaian. Informasi ini saksi ketahui pada sekitar tahun 2019 pada saat saksi mulai ditugaskan untuk mengunduh data dimaksud.
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengelolaan Keuangan Dana Tunjangan Kinerja pada tahun 2021-2022. Yang tugas riel saksi adalah untuk mengunduh data dari aplikasi SIPEG, dari Aplikasi tersebut sudah otomatis termuat besaran tunjangan kinerja dari masing-masing pegawai sesuai dengan kelas jabatannya. Setelah saksi mengunduh data SIPEG yang menyajikan data besaran Tunjangan Kinerja kemudian di Copy ke Format Exel yang saksi dapat dari bagian Keuangan, selanjutnya saksi mengirimkan email ke bagian keuangan untuk dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya saksi tidak tahu lagi bagaimana prosesnya di bagian keuangan;
- Bahwa pengunduhan data di SIPEG saksi lakukan setiap awal bulan yang kemudian saksi serahkan kepada bagian keuangan untuk disesuaikan dengan data kehadiran pada bulan sebelumnya. Data berupa table tersebut kemudian saksi kirim ke emailnya terdakwa RAHMAT ANNASIKOH, pada saat itu musim pandemi sehingga tidak melalui Nota Dinas. Nota Dinas mulai Kembali pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Nota Dinas sebagaimana Barang Bukti Nomor 51 (lima puluh satu) tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat oleh Ibu YENI SUHARNI (koordinator Keuangan);
- Bahwa dalam Nota Dinas tersebut nilai Tunjangan belum diubah dan masihs ebagaimana mestinya;
- Bahwa dibagian Umum yang mendownload Data SIPEG untuk Tunjangan kinerja adalah saksi sendiri dan Pak HARI yang mengunduh data pegawai di daerah termasuk untuk inspektur tambang yang tersebar di daerah. Pada tahun 2022 baru beralih kepada Pak YOGA;

Halaman 179 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang pegawai tidak boleh diberikan tunjangan kinerja melebihi PAGU dan ketentuan dan pemberian tunjangan kinerja hanya boleh diberikan satu kali dalam sebulan;
- Bahwa pemberian tambahan tunjangan harian sebesar maksimal 2,5 % adalah untuk pejabat/ pegawai yang menjabat sebagai Plt atau PLH. Dan sepengetahuan saksi semua terdakwa tidak ada yang pernah menjabat sebagai Plt atau PLH;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara para terdakwa juga tidak ada yang berhak mendapatkan tunjangan kinerja karena prestasi kerja;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**7. RIZKY NURHADI**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi memparaf pada setiap lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO sebagai sebagai Kasubag Perbendaharaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- bahwa saksi mengenal NOVIAN HARI SUBAGIO sejak tahun 2019, pada saat sdr. NOVIAN HARI SUBAGIO menjabat sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (Setditjen Minerba) periode 2020 - 2021;
- saksi mengenal LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sejak sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menjabat sebagai PPK Setditjen Minerba periode tahun 2021 - 2022.;

Halaman 180 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengenal ABDULLAH sejak tahun 2015 yaitu sejak saya bekerja di Sekretariat Ditjen Minerba yaitu Bendahara Ditjen Minerba
- saksi mengenal CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sejak tahun 2015 pada sejak saya bekerja di Sekretariat Ditjen Minerba. Saya mengenalnya sebagai staf keuangan di Ditjen Minerba. Sebelumnya saya tidak tahu jabatannya;
- saksi mengenal terdakwa ROKHMAT ANNASHIKHAH sejak tahun 2012 pada saat saya menjadi Staf Unit Pelayanan Usaha Batubara Kementerian ESDM. Sdr. ROKHMAT ANNASHIKHAH merupakan staf di Bagian Kepegawaian Ditjen Minerba;
- saksi tidak mengenal terdakwa BENI ARIANTO, Saya hanya mengetahui bahwa sdr. BENI ARIANTO adalah pegawai di Ditjen Minerba sejak tahun 2021. Saya hanya tahu fisiknya saja, namun kami tidak pernah berkomunikasi. Saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan BENI ARIANTO.;
- bahwa saksi mengenal terdakwa HENDI sejak 2011 pada saat saksi menjadi Staf Unit Pelayanan Usaha Batubara Kementerian ESDM. Terdakwa HENDI merupakan rekan kerja di Unit Pelayanan Usaha Batubara Kementerian ESDM sampai dengan tahun 2015, kemudian setelah itu saya jarang berkomunikasi lagi dengannya. HENDI pada tahun 2015 bekerja sebagai staf keuangan di Ditjen Minerba.
- bahwa terkait terdakwa HARYAT PRASETYO saksi hanya mengetahui HARYAT PRASETYO sebagai pegawai di Direktorat Penerimaan Negara pada Ditjen Minerba yaitu sejak saya bekerja di Sekretariat Ditjen Minerba;
- saksi mengenal terdakwa MARIA FEBRI VALENTINE sejak tahun 2015 yaitu sejak saya bekerja di Sekretariat Ditjen Minerba. Pada tahun 2019, saya baru mengenalnya dengan berkomunikasi langsung terkait pekerjaan dengan terdakwa MARIA FEBRI VALENTINE. MARIA FEBRI VALENTINE yang saksi tahu merupakan staf keuangan di Ditjen Minerba.;

Halaman 181 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PTT memiliki Tugas dan tanggung jawab saya selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:
- Menyusun agenda kegiatan rutin harian Dirjen Minerba.
- Administrasi surat menyurat Dirjen Minerba.
- Mengelola (memesan dan mengatur) transportasi dan akomodasi Dirjen Minerba.
- Saksi melaporkan pekerjaan saya langsung ke Dirjen Minerba. Dalam pekerjaan saya tersebut, jika membutuhkan pembayaran maka Saksi menyampaikan kepada sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk membayarkannya;
- Bahwa saksi sebagai PTT, bertanggungjawab kepada Kepala Tata Usaha dan dalam menjalankan tugas tidak ada berkaitan dengan LENHARD SIRAIT;
- Bahwa kepada Tata Usaha yang saksi maksud adalah ibu ISMIATI;
- Bahwa saksi mengenal sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG sebagai Staf Bagian Keuangan staff terdakwa REINHARD di PPK Ditjen Minerba Kementerian ESDM sejak tahun 2020. Saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Saksi kenal dengan DIAN SITUMEANG sejak tahun 2022 sejak RENHARD menjabat sebagai PPK;
- Bahwa selaku PTT saksi menerima gaji dari Kementerian ESDM melalui Aplikasi Perbankan yakni Bank BRI, selain Rekening Gaji tersebut saksi juga memiliki rekening lain yakni Bank Mandiri cabang Bandung Buah Batu dengan nomor rekening 1300011157164. Rekening ini saksi gunakan untuk operasional sehari-sehari dalam bekerja di Ditjen Minerba Kementerian ESDM, seperti pembayaran Hotel pada saat Dinas Luar Kota terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan atau biaya makan untuk lantai 2 (dua);

Halaman 182 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Pokok saksi di bagian Sekertariat Ditjen Minerba adalah memyusun agenda harian Bapak Ditjen Minerba dan mengurus persuratan;
- Bahwa yang menjadi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM adalah:
- Sdr. BAMBANG GATOT ARIYONO periode tahun 2020, beliau pensiun pada bulan Mei 2020.
- Sdr. RIDA MULYANA sebagai plt. Dirjen Minerba pada bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2020.
- Sdr. RIDWAN JAMALUDDIN pada bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang.
- Sdr. IDRIS SIHITE sebagai plh. Dirjen Minerba pada bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang.
- Sdr. RIDWAN JAMALUDDIN terhitung masih aktif bekerja sebagai Dirjen Minerba, untuk pekerjaan yang butuh otorisasi Dirjen Minerba (Penandangntangan Surat Keputusan dan lainnya) tetap dilakukan oleh sdr. RIDWAN JAMALUDDIN. Sedangkan tugas sehari-sehari Dirjen Minerba dilimpahkan kepada plh. Dirjen Minerba yaitu sdr. IDRIS SIHITE. Jabatan definitif dari Sdr. IDRIS SIHITE adalah Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM.
- Bahwa dalam melayani pimpinan saksi mengkoordinasi agenda rapat pimpinan juga mengurus pembiayaan dan pembayaran kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN sesuai dengan admnistrasi dan anggaran Ditjen Minerba. Saksi juga mengurus pembiayaan dan pembayaran non operasional / tidak resmi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu RIDWAN JAMALUDDIN;
- Bahwa yang dimaksud pembayaran non operasional dan non resmi seperti pembayaran uang makan di lantai 2 (dua) saksi selalu koordinasi dengan terdakwa LENHARD SIRAIT dan perbulannya terdakwa LENHARD selalu memberikan uang kepada saksi untuk membayarkan tagihan uang makan untuk

Halaman 183 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh lantai 2 (dua), bahwa hal tersebut saksi lakukan bukan berdasarkan perintah, tetapi memang sejak saksi bekerja di Sekretariat memang kebiasaan sudah seperti itu;

- Bahwa benar uang untuk membayar tagihan uang makan, setpai bulannya saksi ambil dari Terdakwa REINHARD SIRAIT apabila terdakwa tidak berada ditempat, dan uang makan tersebut tidak ada dalam anggaran;
- Bahwa benar saksi juga melakukan Pembayaran non operasional / tidak resmi yang saya lakukan untuk pengeluaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN yaitu antara lain:
- Pengeluaran Makan Dirjen Minerba yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN
- Pengeluaran untuk pengisian E-Toll Dirjen Minerba yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN
- Pengeluaran untuk pembayaran tagihan handphone Dirjen Minerba yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN
- Pengeluaran pribadi seperti obat-obatan dan suplemen Dirjen Minerba yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN.
- Pengeluaran akomodasi seperti penginapan hotel Dirjen Minerba yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN.
- Pengeluaran bensin mobil Dirjen Minerba yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN.
- Dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang saya tidak ingat lagi.
- Bahwa Terkait dengan sumber dana yang saksi gunakan untuk melakukan pembayaran non operasional / tidak resmi untuk pengeluaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN didapat dari terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT. Dana tersebut bukan berasal dari anggaran resmi Ditjen Minerba. Saksi tidak tahu asal muasal terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mendapatkan uang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan uang dari terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk keperluan pembayaran-pembayaran atas pengeluaran non operasional / tidak resmi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN yaitu dengan cara ditransfer dari rekening Bank BCA milik terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ke rekening Bank Mandiri saksi dengan nomor rekening 1300011157164;
- Bahwa Terkait dengan pembayaran non operasional / tidak resmi yang saksi lakukan untuk pengeluaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN tersebut saksi lakukan sejak bulan Januari 2022, sejak terdakwa. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menjabat sebagai PPK Setditjen Minerba.;
- Bahwa pengeluaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu RIDWAN JAMALUDDIN yang saksi lakukan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- Pengeluaran Makan Dirjen Minerba yaitu RIDWAN JAMALUDDIN:
- Untuk pengeluaran makan Dirjen Minerba yaitu RIDWAN JAMALUDDIN biasanya sudah dibayarkan sebelumnya oleh sdr. HERU UMAM selaku protokol Dirjen Minerba ataupun oleh Pak RIDWAN JAMALUDDIN sendiri.
- Kemudian bukti-bukti pembayaran makan tersebut diberikan kepada saya oleh Pak RIDWAN JAMALUDDIN ataupun dari protokolnya yaitu sdr. HERU UMAM. Namun saya lebih sering mendapatkannya dari sdr. HERU untuk bukti-bukti pembayaran makan tersebut.
- Bukti pembayaran tersebut saksi berikan langsung kepada sdr. DIAN ARIANY SITUMEANG kemudian sdr. DIAN ARIANY SITUMEANG melaporkannya kepada terdakwa LERNHARD SIRAIT untuk dilakukan penggantian.
- Setelah itu terdakwa LERNHARD SIRAIT mengganti uang makan tersebut dengan transfer dari rekening BCA miliknya ke

Halaman 185 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri saksi dengan nomor rekening 1300011157164 ataupun secara tunai.

- Selanjutnya saksi memberikan uang tersebut kepada sdr. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu RIDWAN JAMALUDDIN atau sdr. HERU UMAM selaku protokolnya secara tunai. Saksi lebih sering memberikannya kepada sdr. HERU.
- Pengeluaran untuk pengisian kartu uang E-Toll Pak RIDWAN JAMALUDDIN:
- Supir kantor untuk Dirjen ESDM yaitu sdr. BUDI, FADLI, SOLIHIN, GANDI (saksi lupa nama-nama lengkapnya) ataupun Pak RIDWAN JAMALUDDIN sendiri meminta kepada saksi untuk dilakukan pengisian E-Toll yang akan digunakan oleh Pak RIDWAN JAMALUDDIN. Ada 4 (empat) buah kartu E-Toll yang digunakan Pak RIDWAN JAMALUDDIN yaitu E-Money dan Brizzi (masing-masing 2 buah).
- Kadang saksi langsung mengisinya dari Handphone saya ataupun menyuruh OB Kantor yaitu sdr. SULKONIK untuk mengisi E-Toll tersebut ke Indomaret.
- Kemudian saksi memberikan bukti pengisian E-Toll tersebut kepada sdr. DIAN ARIANY SITUMEANG dan kemudian sdr. DIAN ARIANY SITUMEANG melaporkannya kepada terdakwa LERNDHARD SIRAIT yang kemudian menggantinya secara tunai kepada saksi ataupun sdr. SULKONIK untuk diberikan kepada saksi;
- Pengeluaran untuk pembayaran tagihan handphone Dirjen Minerba yaitu RIDWAN JAMALUDDIN:
- Awalnya PPK (NOVIAN HARI SUBAGIO) menyampaikan kepada "Mas Rizki, ini ada tagihan telepon dan modem Pak RIDWAN JAMALUDDIN tolong dibayarkan, nanti uangnya dari saya.". Tagihan telepon dan modem Pak Ridwan tersebut saksi bayarkan terlebih dahulu dengan uang pribadi dan kemudian diganti oleh PPK (NOVIAN HARI SUBAGIO dan kemudian terdakwa LERNDHARD SIRAIT).

Halaman 186 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membayarkannya untuk nomor handphone Pak RIDWAN yaitu 0811956265 dan nomor modemnya yaitu 08118273456.
- Saksi membayarkannya lewat rekening Bank Mandiri saksi melalui Mobile Banking ataupun lewat Tokopedia. Untuk handphone tagihannya berkisar Rp 300-400 ribu dan modem Pak RIDWAN JAMALUDDIN tagihannya berkisar Rp 250 ribu.
- Saksi memberikan bukti-bukti kepada sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG. kemudian sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG melaporkannya kepada terdakwa LERNDHARD SIRAIT yang kemudian menggantinya secara tunai kepada saksi.
- Pengeluaran pribadi seperti obat-obatan dan suplemen Dirjen Minerba yaitu Pak RIDWAN JAMALUDDIN:
- Saksi mendapatkan perintah dari Pak RIDWAN JAMALUDDIN untuk membeli obat-obatan dan atau suplemen tertentu.
- Kemudian saksi mencarinya dan kemudian membelinya di tokopedia.
- Pembelian tersebut menggunakan uang pribadi dulu, kemudian saksi menyerahkan bukti-bukti pembelian dan pembayaran tersebut kepada sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG.
- kemudian sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG melaporkannya kepada terdakwa LERNDHARD SIRAIT yang kemudian menggantinya secara tunai kepada saksi.
- Pengeluaran akomodasi seperti penginapan hotel Dirjen Minerba yaitu RIDWAN JAMALUDDIN.
- Saksi melakukan pemesanan hotel untuk Pak RIDWAN JAMALUDDIN atas suatu kegiatan.
- Saksi melaporkan pemesanan hotel tersebut kepada sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG. kemudian sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG melaporkannya kepada terdakwa LERNDHARD SIRAIT.
- Kemudian terdakwa LERNDHARD SIRAIT yang akan membayarkannya langsung ke pihak hotel atau agen travelnya dengan cara transfer langsung.

Halaman 187 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran bensin mobil Dirjen Minerba yaitu RIDWAN JAMALUDDIN:
- Supir kantor untuk Dirjen ESDM yaitu sdr. BUDI, FADLI, SOLIHIN, GANDI (saksi lupa nama-nama lengkapnya) meminta kepada saksi untuk pengisian bensin mobil dinas Dirjen ESDM.
- kemudian sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG melaporkannya kepada terdakwa LERNDHARD SIRAIT yang kemudian memberikannya secara tunai atau melalui perantara OB Kantor SULKONIK ataupun saksi sendiri untuk diberikan secara tunai dan langsung ke supir-supir tersebut.
- Bahwa terkait dana dana tidak resmi atau dana yang tidak berasal dari anggaran Ditjen ESDM yang digunakan oleh Sekretariat Ditjen ESDM berasal dari PPK yaitu terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO periode tahun 2020-2021 dan terdakwa LERNDHARD SIRAIT periode tahun 2022.
- Saksi tidak tahu asal muasal dana-dana tidak resmi tersebut digunakan oleh Sekretariat Ditjen ESDM termasuk saya. Hal seperti ini sudah menjadi tradisi sejak pertama kali saya bekerja menjadi Sekretaris Dirjen Minerba di tahun 2015 (saksi lupa siapa saja PPK-PPK nya). saksi diperintahkan oleh PPK untuk membayarkan pengeluaran-pengeluaran tidak resmi Dirjen Minerba yang tidak dapat diganti dengan anggaran Ditjen ESDM dengan menggunakan uang yang diberikan oleh PPK tersebut;
- Setahu saksi ada 2 (dua) jenis pembayaran atas pengeluaran yang bersumber dari dana-dana tidak resmi / tidak masuk dalam anggaran Ditjen ESDM yang digunakan oleh Sekretariat Ditjen ESDM yaitu:
- Reimbursement
- Reimbursement ini seperti yang saksi lakukan yaitu pembayaran-pembayaran non operasional / tidak resmi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu RIDWAN JAMALUDDIN dimana saksi atau pihak Pak RIDWAN JAMALUDDIN

Halaman 188 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkannya terlebih dahulu dan kemudian diganti oleh terdakwa LERNDHARD SIRAIT.

- Petty Cash / Kas Cadangan
- Setiap bulan PPK yaitu terdakwa LERNDHARD SIRAIT memberikan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi melalui transfer bank dari rekening BCA milik sdr. LERNDHARD SIRAIT ke rekening Bank Mandiri saksi dengan nomor rekening 1300011157164. Kemudian saksi uang tersebut saksi berikan kepada Office Boy Ditjen ESDM yaitu sdr. SULKONIK (Office Boy di lantai 2 gedung Muhammad Sadli 1, Jl. Prof DR Soepomo No.10, Menteng Dalam, Jakarta Selatan) melalui transfer bank dari rekening bank Mandiri saksi dengan nomor rekening 1300011157164 ke rekening bank milik SULKONIK dengan nomor rekening 1240005018586. Uang tersebut dikelola oleh SULKONIK untuk pembayaran-pembayaran sebagai berikut:
- Pembayaran makan rutin Dirjen Minerba Pak RIDWAN JAMALUDDIN, Sekretaris Direktorat Jenderal yaitu IMAN SINULINGGA, plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu IDRIS SIHITE, snack dan makan tamu-tamu Ditjen Minerba.
- Pembayaran makan malam untuk saya selaku sekretaris Dirjen Minerba, Protokol Dirjen Minerba, Supir Dirjen Minerba. Pembayaran makan malam ini terjadi jika kami lembur yaitu bekerja melewati jam 18.00 WIB.
- Sdr. SULKONIK menjadi "bendahara" atas uang Rp 12 juta yang diberikan oleh terdakwa LERNDHARD SIRAIT. Dalam hal bayar membayar pengeluaran-pengeluaran tersebut sdr. SULKONIK dibantu oleh sdr. ABIDIN yang juga merupakan Office Boy di Ditjen ESDM lantai 2 gedung Muhammad Sadli 1, Jl. Prof DR Soepomo No.10, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Sdr. SULKONIK melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan uang tersebut langsung kepada terdakwa LERNDHARD SIRAIT.

Halaman 189 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa terkait Barang Bukti yang telah disita berdasarkan NOMOR STPBB/680/DIK.01.05/23/03/2023 pada point 22 berupa 1 (satu) bundel asli Daftar Pengeluaran Protokol Ditjen Minerba yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, saksi menerangkan bahwa saksi mengenali dokumen-dokumen yang terdapat pada barang bukti tersebut. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti-bukti beserta catatan pengeluaran non operasional / tidak resmi tahun 2022 untuk Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu RIDWAN JAMALUDDIN, Sekretaris Direktorat Jenderal yaitu IMAN SINULINGGA, plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yaitu M. IDRIS F SIHITE. Setahu saksi yang menyusun dokumen-dokumen sesuai dengan barang bukti tersebut adalah sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG. sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG merupakan Staf Keuangan di Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang merupakan bawahan dari terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT. Saksi tidak tahu tujuan tepatnya atas disusunnnya dokumen-dokumen sesuai dengan barang bukti tersebut, mungkin untuk pencatatan keuangan penggunaan uang yang dilaporkan kepada terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang memberikan uang.
- Bahwa terkait kebutuhan uang untuk memnunjuk dana operasional pimpinan yang non budgeting adalah perintahd ari terdakwa RENHARD SIRAIT kepada saksi dengan mengatakan “nanti kalau ada kebutuhan operasiona Bapak, lapor ke saya”.
- Bahwa saksi menerangkan terkait barang bukti 1 (satu) bundel asli Daftar Pengeluaran Protokol Ditjen Minerba yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.:




Gambar 1

Gambar 2


Halaman 190 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst




Gambar 3




Gambar 4




Gambar 5




Gambar 6




Gambar 7




Gambar 8




Gambar 9




Gambar 10




Gambar 11



Gambar 12



Gambar 13



Gambar 14

- Bahwa dari Barang Bukti tersebut, saksi menjelaskan sebagai berikut:
- Gambar 1 sampai dengan Gambar 12 merupakan chat komunikasi saksi dengan nomor Hp 081809993399 dengan sdri. DIAN ARIANY SITUMEANG (saya tidak ingat nomor teleponnya) selaku Staf Keuangan di Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Sedangkan Gambar 13 dan Gambar 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan chat komunikasi saya, seperti dari Sekretaris Setditjen Minerba yaitu sdr. PURISTIARTO H. GUNARTO.

- Saksi meminta uang / penggantian kepada sdr. DIAN ARIANY selaku Staf Honorer Keuangan di Ditjen Minerba Kementerian ESDM sesuai dengan permintaan chat tersebut untuk tagihan-tagihan non operasional / tidak resmi Dirjen ESDM. Sdr. DIAN ARIANY melaporkannya ke terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang kemudian terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mentransfer uang sesuai dengan permintaan saksi ke rekening Bank Mandiri saksi dengan nomor 1300011157164.
- Saksi membayarkan tagihan handphone dan modem milik Pak Dirjen ESDM yaitu RIDWAN JAMALUDDIN dan handphone operasional yang saksi gunakan periode Januari sampai dengan November tahun 2022. Saksi juga meminta untuk dibayarkan hotel penginapan di Pangkal Pinang sesuai dengan gambar 13 untuk saksi dan HERU (Protokol Dirjen ESDM).
- Saksi membayarkan tagihan-tagihan handphone dan modem milik Pak Dirjen ESDM yaitu RIDWAN JAMALUDDIN dan handphone operasional yang saksi gunakan periode Januari sampai dengan November tahun 2022 tersebut dengan menggunakan Mobile Banking Bank Mandiri rekening saya dengan nomor 1300011157164. Pembayaran hotel penginapan di Pangkal Pinang sesuai dengan gambar 13 untuk saksi dan HERU (Protokol Dirjen ESDM) dilakukan dengan tunai, di mana sebelumnya saksi sudah mempunyai uang tunai.
- Saya tidak mengetahui sumber dana yang diberikan oleh terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT kepada saksi atas permintaan-permintaan pembayaran tagihan handphone dan modem milik Pak Dirjen Minerba yaitu RIDWAN JAMALUDDIN dan handphone operasional yang saksi gunakan periode Januari sampai dengan November tahun 2022 dan hotel penginapan di Pangkal Pinang tersebut. Yang saksi tahu uang untuk pembayaran tersebut diberikan oleh terdakwa. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

Halaman 193 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber keuangan yang digunakan oleh terdakwa REINHARD SIRAIT untuk memenuhi kebutuhan pimpinan sebagaimana keterangan saksi di atas dan selama saksi melayani RIDWAN JALAMALUDDIN juga tidak pernah menanyakan sumber uang yang digunakan untuk memfasilitasi Pak RIDWAN selaku pimpinan;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**8. YOGA PRATAMA**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani pada lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO sebagai pegawai Bagian Keuangan pada Setdijen Kementerian ESDM;
- bahwa saksi mengenal NOVIAN HARI SUBAGIO sejak tahun 2018 sebagai PPK pada tahun 2020-2021;
- saksi mengenal LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai pegawai Bagian Keuangan pada Setdijen Kementerian ESDM;
- saksi mengenal ABDULLAH dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara di SetDitjen Minerba;
- saksi mengenal terdakwa ROKHMAT ANNASHIKHAH sebagai salah satu staf pada bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM kemudian pindah tugas ke Bagian Keuangan;
- saksi tidak mengenal terdakwa BENI ARIANTO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa HENDI;
- bahwa saksi mengenal terdakwa HARYAT PRASETYO sejak tahun 2020 sebagai PPK di Direktorat Penerimaan Kementerian ESDM, namun saksi tidak mengenal yang bersangkutan;
- saksi mengenal terdakwa MARIA FEBRI VALENTINE dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi ASN dan merupakan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini.
- Bahwa atasan saksi selaku Koordinator adalah setara Eselon III yaitu NURHASANAH (Kepala Bagian Keuangan) dan atasan langsung saksi adalah PRIYO ANDI GULARSO yaitu Kasub bag Anggaran yang merupakan Eselon IV pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .
- Bahwa saksi saat ini saksi bertugas di Bagian Umum, Kepegawaian dan Administrasi di Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan dalam melakukan tugas saksi bertanggungjawab kepada Sub. Coordinator Pak HARI dan Kepala Bagian Umum. Adapun yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum adalah YENI SUHARNI. Saat ini nomenklatur organisasi berubah menjadi Analis Aparatur Ahli Madya;
- Bahwa saat ini jabatan saksi adalah sebagai Analis Aparatur Ahli Pratama, sejak tahun 2021. Adapun tugas saksi adalah B melakukan pengelolaan pembinaan disiplin dan proses tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM Nomor 315.K/30/DJB/2018 tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, proses bisnis tunjangan kinerja yang menjadi tanggung jawab saya meliputi:

Halaman 195 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengunduhan data kehadiran pegawai melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG).
- Pemeriksaan dan penyusunan data unduhan SIPEG menyesuaikan format dari Bagian Keuangan.
- Membuat konsep nota dinas/email untuk penyampaian data yang sudah sesuai format
- Bahwa SIPEG merupakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia KESDM dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KESDM yang salah satunya berfungsi untuk mengolah secara otomatis data kehadiran pegawai menjadi data rekapitulasi kehadiran berikut besaran tunjangan kinerja yang menjadi haknya. Sumber data kehadiran yang diolah oleh SIPEG berasal dari aplikasi NGANTOR dan untuk beberapa provinsi melalui unggahan rekapitulasi kehadiran dari mesin presensi
- Bahwa yang bisa mengakses bagian kepegawaian ini adalah saksi, IKBAL dan pak HARI, YENI DWI SUHARNI dan Mbak ICHA memakai akunnya Pak HARI;
- Bahwa data kehadiran adalah menjadi tolak ukur pemberian Tunjangan Kinerja;
- Bahwa diantara sepuluh terdakwa tidak ada yang menjadi Inspektur Tambang di Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya manipulasi data kepegawaian terkait pemberian tunjangan kinerja dari ibu YENI DWI HARYANI. Pada saat itu saksi diperintahkan merekap data Tukin pada awal tahun 2023. Pada saat itu Kabag. Umum mengatakan ada permasalahan dalam pembayaran TUKIN, kemudian saksi melakukan perekapan Data pembayaran tukin dari tahun 2020 sampai awal tahun 2023. Dan hasil rekapan yang saksi buat sebagaimana tertuang dalam Barang Bukti;
- Bahwa data Rekapan Pemberian Tunjangan Kinerja yang saksi buat adalah data yang benar sesuai ketentuan;

Halaman 196 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian tunjangan didasarkan ketentuan yakni Perpres dan sesuai dengan Kelas Jabatan dan Daftar Kehadiran. Sehingga data yang ada di SIPEG sudah otomatis sesuai dengan data kepegawaian dan data kehadiran pegawai, jikapun ada penambahan itu sesuai ketentuan, misal kalau ada pejabat yang memangku jabatan PLH atau PLT, sehingga sesuai ketentuan tidak mungkin para terdakwa menerima tunjangan kinerja melebihi ketentuan dan kelas jabatan mereka;
- Bahwa saksi misalnya menduduki kelas jabatan delapan, maka saksi dapat tunjangan jabatan sekitar Rp4.9 juta, maka yang dapat saksi peroleh adalah nilai Rp.4,9 juta atau kurang dari itu dan tidak mungkin lebih;
- Bahwa data Rekapitulasi yang dimintakan Bu YENNI DWI HARYANI saksi serahkan kepada Bu YENI dan juga saksi serahkan kepada Penyidik sebagai Barang Bukti;
- Bahwa rekapan unduhan yang saksi ambil dari Sistem SIPEG saksi serahkan kepada terdakwa RAHMOT ANISKOH melalui Whatsapp dalam bentuk format exel sementara untuk mempercepat proses Nota Dinas saksi sampaikan kepada Kepala Biro Umum dengan melampirkan Data yang sama dalam bentuk format PDF sebagai tembusan. Sementara Kabag. Keuangan dapat tembusan dari Kabag. Umum dan tembusan sampai kepada SesDitjen;
- Bahwa data File yang berbentuk format Exel tersebut sangat memungkinkan untuk diubah oleh penerima, namun karena saksi telah merubah data exel ke Pdf sebagai laporan dan lampiran Nota Dinas, maka akan terlihat data yang diubah dan data yang benar sesuai data yang ada di SIPEG;
- Bahwa yang dapat memperngaruhi dan penambahan TUKIN hanya apabila ada pejabat yang menjadi PLT atau PLH dan apabila pegawai mendapatkan nilai tinggi sebagai bentuk penghargaan dan itu sampai 50% dari nilai TUKIN, namun sepengetahuan saksi itu tidak pernah ada di lingkungan Kementerian ESDM;

Halaman 197 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penambahan angka dalam pemberian tunjangan kinerja sehingga tidak sesuai ketentuan sejak munculnya masalah, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan oleh Inspektorat Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Saksi mengetahui pada tahun 2023. Hasil temuan dari Audit Internal tersebut saksi tidak tahu. Hanya tahunya bahwa adanya temuan, itu saja;
- Bahwa di bagian umum, selain komunikasi dengan RAHMAT ANASIKOH saksi juga berkomunikasi dengan terdakwa REINHARD SIRAIT berkaitan dengan anggaran saja.
- Bahwa di Ditjen Minerba hanya ada 2 (dua) jenis pegawai yakni PNS dan PTT, namun dalam pemberian TUKIN yang dapat hanya PNS saja;
- Bahwa saksi terdakwa HARIAT PRASETYO tidak pernah berhubungan pekerjaan dalam hal kaitannya dengan alur pencairan Tunjangan Kinerja;
- Bahwa benar saksi hadir pada saat HARIAT PRASETYO mengikuti sidang Disiplin pada tanggal 23 Februari 2023 di lantai 6 Gedung C Ditjen Minerba, yang memimpin sidang pada saat itu adalah Kepala Bagian Umum.
- Bahwa pada saat sidang Disiplin tersebut setahu saksi, terdakwa HARIAT PRASETO dimintai keterangan dalam keterangan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa uang pembayaran TUKI yang tidak sesuai ketentuan telah dikembalikan, namun saksi lupa apakah pengembalian itu seluruh atau Sebagian dari nilai kelebihan yang diterima terdakwa HARIAT PRASETYO;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pengawasan dari Inspektorat Jenderal tidak ada dilakukan pada sub bagian Perbendaharaan.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 198 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



**9. BURHAN WAHYUDIEN**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi memparaf pada setiap lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO sebagai Kasubbag Perbendaharaan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak sekitar tahun 2016;
- bahwa saksi mengenal NOVIAN HARI SUBAGIO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara dalam pembayaran Tunjangan Kinerja sejak sekitar tahun 2020 – 2021, selanjutnya pada 2021 – 2022 NOVIAN HARI SUBAGIO menjabat sebaga Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- saksi mengenal LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai staff pengelola keuangan dan selanjutnya pernah menjabat sebagai Sekretaris PPK pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara sejak sekitar tahun 2020-2021 yang kemudian menjadi PPK pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada tahun 2022;
- saksi mengenal CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak sekitar tahun 2020-2021, selanjutnya pada tahun 2022 ybs menjadi Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara;

Halaman 199 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengenal terdakwa ROKHMAT ANNASHIKHAH sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- saksi mengenal terdakwa BENI ARIANTO, sebagai salah satu staf di Subbag Perbendaharaan, Bagian Keuangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak sekitar tahun 2007 s.d. sekarang;
- bahwa saksi mengenal terdakwa HENDI sebagai salah satu salah satu staf Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2010 s.d. 2022. HENDI saat ini sudah memasuki masa pensiun;
- bahwa terkait terdakwa HARYAT PRASETYO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penerimaan Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sejak sekitar tahun 2020 s.d. 2022;
- saksi mengenal terdakwa MARIA FEBRI VALENTINE sebagai salah satu staf Subbagian Akuntansi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak sekitar tahun 2010 s.d. sekarang;
- bahwa saksi ASN dan merupakan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini.
- bahwa kesepuluh orang terdakwa yang ada tersebut adalah merupakan satu Sub Bagian di Perbendaharaan yang masih dalam lingkungan satu kantor di pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Sub Koordinator Penyiapan Rencana Anggaran pada Set.Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Halaman 200 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua terdakwa saksi kenal semua termasuk jabatan dan bagiannya;
- Bahwa saksi bekerja di bawah Bidang Rencana dan Laporan Dimana kepala Bagian pada Tahun 2020 sampai pertengahan 2022 adalah NELIANTI SIREGAR, kemudian dilanjutkan oleh Pak SATYA HADI PAMUNGKAS selama 4 (empat) bulan baru kemudian Pak HELMI NUR MALIKI.
- Bahwa kepala Bagian Kepegawaian dan Umum sejak 2021 (diganti penyebutannya menjadi Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi): sdri. YENNY (masih menjabat s.d. sekarang);
- Bahwa Kepala Bagian Keuangan (sejak 2021 diganti penyebutannya menjadi Koordinator Keuangan): sdri. NURHASANA (September 2017 – sekarang), yang membawahi:
- Subkor Perbendaharaan: PRIYO ANDI GULARSO
- Subkor Barang Milik Negara: saya tidak ingat nama aslinya, namun saya panggil dengan nama MUHAMMAD RIZZANUR UBAY;
- Subkor Akuntansi: FITRIYENI
- Bahwa saksi menjelaskan bagan struktur organisasi terbaru Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- Bahwa terkait dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab saksi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang merupakan Kepala Subbagian Rencana dan Program (sejak 2021 telah diganti penyebutannya sebagai Sub Koordinator Penyiapan Rencana dan Anggaran), dibawah Koordinator Rencana dan Laporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, saya menjabat pada posisi tersebut sejak tahun 2018 s.d. sekarang. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Koordinator Penyiapan Rencana dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,

Halaman 201 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program, dan anggaran. Sebagai Sub Koordinator saksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM Nomor 315.K/30/DJB/2018 tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terdapat empat proses bisnis yang menjadi tanggung jawab tugas jabatan saya:
  - a. Penyiapan bahan rapat Dirjen Minerba.
  - b. Penyiapan Dokumen Rapat Koordinasi KESDM, DPR-RI, dan Sidang Kabinet.
  - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Direktorat Jenderal Minerba; dan
  - d. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) Direktorat Jenderal Minerba.
- Bahwa terkait dengan proses bisnis penyusunan RKA-K/L dan penyusunan Renja-K/L, Subbagian Penyiapan Rencana dan Program termasuk ke dalam definisi Unit Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA yang memiliki tugas melakukan penelitian terhadap perencanaan penganggaran melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran di lingkup Direktorat Jenderal Minerba.
- Bahwa Terkait dengan pengusulan besaran belanja pegawai (belanja 51) khususnya tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Minerba, yang mengusulkan besaran belanja pegawai khususnya tunjangan kinerja adalah dari Bagian Keuangan (sekarang diganti penyebutannya menjadi Koordinator Keuangan) Ditjen Minerba dalam bentuk TOR dan RAB belanja pegawai, termasuk di dalamnya terkait tunjangan kinerja. Namun sebelumnya Koordinator Keuangan terlebih dahulu

Halaman 202 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



mendapatkan rekapitulasi data pegawai (jumlah pegawai dan grading) dari Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi, yang kemudian di proses oleh Koordinator Keuangan menjadi Dokumen TOR dan RAB belanja pegawai yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Selanjutnya Dokumen TOR dan RAB belanja pegawai diusulkan oleh Koordinator Keuangan kepada Koordinator Rencana dan Laporan untuk di teliti. Koordinator Rencana dan Laporan kemudian melakukan penelitian terhadap dokumen TOR dan RAB belanja pegawai tersebut dengan cara membandingkan rekapitulasi data besaran belanja pegawai dari Koordinator Keuangan, rekapitulasi data pegawai dari Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi dengan usulan dokumen TOR dan RAB dari Koordinator Keuangan.

- Setelah Koordinator Rencana dan Laporan lakukan penelitian terhadap dokumen TOR dan RAB belanja pegawai tersebut, kemudian disusun oleh Koordinator Rencana dan Laporan ke dalam dokumen RKA-KL (digabungkan dengan belanja barang/jasa dan modal dari usulan unit eselon II lainnya) untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi RKA-K/L (sejak 2021 aplikasi RKA-K/L telah diintegrasikan ke dalam aplikasi SAKTI)
- Bahwa dalam melaksanakan penelitian terhadap usulan TOR dan RAB belanja pegawai dari Koordinator Keuangan Ditjen Minerba, Koordinator Rencana dan Laporan meminta rekapitulasi data besaran belanja pegawai kepada Koordinator Keuangan, dengan rincian rekapitulasi data besara belanja pegawai (khusus tunjangan kinerja) dari Koordinator Keuangan untuk periode 2020 – 2022 sebagai berikut :
- Bahwa penghitungan alokasi anggaran tunjangan kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen TOR dan RAB belanja pegawa (khusus tunjangan kinerja) dan dokumen RKA-K/L dihitung dari Jumlah Pegawai dikalikan Tunjangan Kinerja/Bulan Berdasarkan Grade/Kelas Jabatan dikalikan 14 bulan (memperhitungkan Gaji ke-13 dan THR);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa grading 17 adalah untuk Dirjen dan Grading 15 adalah untuk Eselon II (sekretasi dan Direktur) dengan Nilai Tukin Perbulannya adalah Rp19.280.000,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan diantara 10 (sepuluh) orang terdakwa tidak ada satupun yang menduduki Grade 15 tersebut, yang artinya tidak mungkin nilai TUKINNYA sebesar Rp19.280.000,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh juta rupiah) apalagi lebih dari nilai tersebut;
- Bahwa untuk Grading 12 (dua belas) untuk jabatan setara Eselon III ada sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang pegawai untuk tahun 2020, sebanyak 53 (lima puluh tiga) pegawai untuk tahun 2021 dan 58 (lima puluh delapan) orang pegawai untuk tahun 2022 dengan nilai TUKIN perbulannya adalah Rp9.896.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). setahu saksi diantara 10 (sepuluh) orang terdakwa tidak ada satupun yang menduduki Grade 12 tersebut, sehingga terhadap 10 (sepuluh) orang terdakwa tersebut tidak ada angka TUKIN yang mencapai Rp9.896.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk Grade 11 (sebelas) diantara 10 (sepuluh) orang terdakwa tidak ada satupun yang menduduki Grade 11 tersebut. Diantara Terdakwa Grade yang tertinggi adalah Grade 10 (sepuluh) dan itu hanya 1 (satu) orang yakni terdakwa PRIYO HADI termasuk saksi sendiri ada di grade 10 ini dengan nilai TUKIN maksimal perbulan adalah Rp5.979.200,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa setahu saksi mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 diantara 10 Terdakwa tidak ada diantara mereka yang naik Grade sehingga diantara 10 (sepuluh) terdakwa tersebut secara ketentuan tidak ada yang bisa menerima besaran TUKIN melebihi angka maksimal Rp5.979.200,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengecekan silang yang dilakukan oleh Koordinator Rencana dan Laporan (yang dilaksanakan oleh staf saya di Sub Koordinator Penyiapan

Halaman 204 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana dan Anggaran), bahwa usulan dokumen TOR dan RAB belanja pegawai dari Koordinator Keuangan kepada Koordinator Rencana dan Laporan untuk periode 2020 – 2022 telah sesuai dengan yang semestinya. Khusus untuk usulan besaran nilai Tunjangan Kinerja, telah sesuai sebagaimana hasil penelitian berdasarkan data pembanding dari Koordinator Keuangan dan Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi berupa rekapitulasi besaran Tunjangan Kinerja dan rekapitulasi data pegawai (jumlah pegawai dan grading). Selain itu, usulan TOR dan RAB belanja pegawai (setelah kami susun ke dalam RKA-K/L) juga telah di validasi oleh Inspektorat Jenderal KESDM dengan output berupa Catatan Hasil Review yang isinya menyatakan bahwa terhadap RKA-K/L tahun 2020, 2021, dan 2022 “Agar Sekretariat Ditjen Minerba melanjutkan proses pembahasan penganggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan”.

- Sampai pada akhirnya Kementerian Keuangan menetapkan Pagu Definitif DIPA Direktorat Jenderal Minerba.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait manipulasi pembayaran belanja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020-2022, saya mengetahuinya setelah mendapat kabar dari Sdr. NURHASANAH selaku Kepala Bagian Keuangan pada awal tahun 2023 ini. Di luar itu, saksi tidak tahu-menahu mengenai manipulasi tersebut;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan saya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, dan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM Nomor 315.K/30/DJB/2018 tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maupun ketentuan lainnya, atas perencanaan anggaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan

Halaman 205 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba tahun 2020 s.d. 2022, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- saksi telah melakukan penelitian baik secara materiil maupun formil terhadap usulan anggaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja dari Koordinator Keuangan.
- Saksi mengetahui dan menyadari adanya penurunan jumlah total pegawai dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 hingga 2022, sekaligus mengetahui dan menyadari bahwa alokasi belanja Tunjangan Kinerja yang diusulkan justru mengalami peningkatan, namun selama usulan anggaran belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja dari Koordinator Keuangan sesuai dengan data Kepegawaian dari Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi maka usulan tersebut dapat disetujui.
- Saksi menyetujui semua usulan anggaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja dari Koordinator Keuangan dengan telah melakukan pemeriksaan, verifikasi, atau analisis terhadap usulan tersebut, yang kesimpulannya bahwa usulan anggaran Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja yang diusulkan oleh Koordinator Keuangan sesuai dengan data pegawai dari Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi.
- Bahwa untuk angka dan presentase Accres pada setiap tahun anggaran, berdasarkan diskusi saksi bersama Tim dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nilainya didapat dari kebijakan Batas Maksimal Eccres 2,5 persen dari nilai anggaran yang disetujui;
- Bahwa benar, bagian perencanaan pernah menapatkan Laporan Realisasi Anggaran dari bagian keuangan yang didapat dari pimpinan sebagai tembusan untuk bagian perencanaan. Dalam Laporan tersebut hanya Realisasi secara global bukan item per item.
- Bahwa saksi baru mengetahui persoalan Mark-up Tukin oleh oknum bagian keuangan pada Bulan Januari tahun 2023, saksi mengetahui pada saat Bu NANA atau NUR HASANAH meminta Dokumen RKKAL DiPA awal, yang diminta oleh NUR HASANAH adalah RKKAL sejak tahun 2020 sampai dengan

Halaman 206 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2022 untuk keperluan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Saat saksi menyerahkan dokumen dimaksud, bu NANAN menanyakan ke saksi,” Emang kamu tidak tahu ada masalah apa?”, saksi jawab “saya tidak tahu buk”, kemudian bu NUR HASANAH mengatakan secara sepintah bahwa ada masalah terkait Pemberian TUKIN, tetapi saksi tidak menanyakan lebih jauh. Dari situlah saksi awalnya mengetahui adanya masalah;

- Bahwa terkait Barang Bukti berupa 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler G4, 8GB, warna putih, kode: FE 7325099 adalah milik saksi yang saksi serahkan kepada Penyidik yang berisi Dokumen elektronik di dalam barang bukti tersebut adalah dokumen – dokumen yang terkait dengan usulan anggaran (termasuk tunjangan kinerja) tahun 2020 s.d 2022. beberapa dokumen di dalam barang bukti tersebut yang terkait dengan usulan tunjangan kinerja di Direktorat Jenderal Minerba sebagai berikut :

**Tahun 2020**

File format .pdf dengan nama “CHR 2020 SDB”

Dokumen ini adalah hasil review usulan anggaran pada pagu definitive tahun 2020 bersama dengan Inspektorat Jenderal Minerba. Pada review ini dihasilkan usulan belanja pegawai pada Direktorat jenderal Minerba tahun 2020 adalah sebesar Rp. 149.116.400.000

Rincian pagu belanja per akun (5xxxxx) TA 2020 adalah sebagai berikut:		
MAK	JENIS BELANJA	PAGU TA 2020
51	Belanja Pegawai	149,116,440,000

File format .pdf dengan nama “DIPA AWAL RKAKL 2020”

Dokumen ini berisi usulan usulan belanja pegawai pada Direktorat jenderal Minerba tahun 2020 adalah sebesar Rp. 149.116.400.000 dengan komposisi tunjangan kinerja sebesar Rp. 71.087.545.000.

512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) ( KPPN.019-JAKARTA II )			71.087.545.000	RM
	- Tunjangan Kinerja	1,00 PKT	71.087.545.000	71.087.545.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

File format .pdf dengan nama "RAB 2020"

Dokumen ini berisi usulan gaji dan tunjangan pada Direktorat jenderal Minerba tahun 2020 adalah sebesar Rp. 149.116.400.000.

001	Gaji dan Tunjangan			Rp.149,116,440,000	U	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp.149,116,440,000		
511111	Beban Gaji Pokok PNS			Rp.149,116,440,000		RM
	-Belanja Gaji Pokok PNS [1 pkt]	1.00 pkt	Rp.149,116,440,000	Rp.149,116,440,000		

File format .pdf dengan nama "TOR 2020"

Dokumen ini berisi usulan gaji + tunjangan dan operasional+pemeliharaan kantor pada Direktorat jenderal Minerba tahun 2020 adalah sebesar Rp 195.140.597.000.

## E. Biaya yang Dikeluarkan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Output (1906.994)-Layanan Perkantoran, adalah sebesar: Rp. 195.140.597,00 (dalam Ribu).

Tahun 2021

File format .pdf dengan nama "CHR 2021 SDB"

Dokumen ini adalah hasil review usulan anggaran pada pagu definitive tahun 2021 bersama dengan Inspektorat Jenderal Minerba. Pada review ini dihasilkan usulan belanja pegawai pada Direktorat jenderal Minerba tahun 2021 adalah sebesar Rp. 77.234.055.000.

512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)			77.234.055.000,00		
--------	---	--	--	-------------------	--	--

File format .pdf dengan nama "DIPA AWAL RKAKL 2021"

Dokumen ini berisi usulan tunjangan kinerja tahun 2021 sebesar Rp. 77.234.055.000.

512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (KPPN.019-JAKARTAII ) - Tunjangan Kinerja	1.0 Paket	77.234.055,500	77.234.055,000		RM
--------	---	-----------	----------------	----------------	--	----

File format .pdf dengan nama "TOR RAB 2021"

Dokumen ini berisi usulan tunjangan kinerja tahun 2021 sebesar Rp. 77.234.055.000.

512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (KPPN.019-JAKARTAII ) - Tunjangan Kinerja	1.0 Paket	77.234.055,500	77.234.055,000		RM
--------	---	-----------	----------------	----------------	--	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tahun 2022

File format .pdf dengan nama "CHR 2022 Minerba"

Dokumen ini adalah hasil review usulan anggaran pada pagu definitive tahun 2022 bersama dengan Inspektorat Jenderal Minerba. Pada review ini dihasilkan usulan belanja pegawai pada Direktorat Jenderal Minerba tahun 2022 adalah sebesar Rp. 159.009.579.000.

Eselon II		Jenis Belanja				Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Barang Lainnya	Belanja Modal	
Sekretariat Direktorat Jenderal	RM	159.009.579.000	43.046.051.000	0	0	202.055.630.000
	PNBP	0	32.132.200.000	86.910.539.000	14.425.521.000	133.468.260.000

File format .pdf dengan nama "DIPA AWAL RKAKL 2022"

Dokumen ini berisi usulan tunjangan kinerja tahun 2022 sebesar Rp. 79.917.828.000.

512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (KPPN.019-JAKARTAII )			79.917.828.000	9	RM
	- Tunjangan Kinerja	1.0 Pkt	79.917.828.000	79.917.828.000	*	

File format .pdf dengan nama "RAB 2022"

Dokumen ini berisi usulan tunjangan kinerja tahun 2022 sebesar Rp. 79.917.828.000.

512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)			79.917.828.000		RM
	-Tunjangan Kinerja	1.00 Pkt	79.917.828.000	79.917.828.000		

File format .pdf dengan nama "TOR 2022"

Dokumen ini berisi usulan gaji + tunjangan dan operasional+pemeliharaan kantor pada Direktorat Jenderal Minerba tahun 2022 adalah sebesar Rp Rp.

### D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Dari seluruh rangkaian kegiatan Layanan Perkantoran, alokasi anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 159.009.579.000,- sebagaimana tercantum dalam RAB.

159.009.579.000.

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai mark-up masing-masing personal atau pertahunnya, namun setahu saksi nilai total Mark-up dana TUKIN yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang terdakwa tersebut adalah sekitar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);



- Bahwa terkait RKAL DiPA awal itu yang menjadi produk dari bagian perencanaan, sementara nilai yang tertuang dalam DiPA akhir adalah setelah dilakukan revisi, penambahan dan lainnya oleh bagian keuangan sebagai ranah pelaksanaan dan bagian Perencanaan termasuk saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan pemerintah Dimana Tahun 2020 dan tahun 2021 terkait Tunjangan Kinerja untuk Tunjangan ke-13 dan Tunjangan ke-14 tidak boleh dicairkan karena terkait masa Pandemi Covid-19, namun PP-nya saksi tidak ingat;
- Bahwa terkait data perencanaan yang dibuat memang saksi kirim dari rumah ke maupun dari SIPEG, dan data tersebut dapat bisa diakses masing-masing oleh pegawai dari rumah, bagi yang punya akses SIPEG;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**10. SABDONO HARRY WIBOWO, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani pada lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO saya hanya mengetahui bahwa yang bersangkutan salah satu satf di Dirjen ESDM,

Halaman 210 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengenal HENDI,
- bahwa saksi hanya mengerahui bahwa HARYAT PRASETYO adalah PPK di Direktorat Penerimaan Kementerian ESDM, namun saksi tidak mengenal yang bersangkutan;
- saksi tidak mengenal MARIA FEBRI VALENTINE dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi ASN dan merupakan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini.
- Bahwa atasan saksi selaku Koordinator adalah setara Eselon III yaitu NURHASANAH (Kepala Bagian Keuangan) dan atasan langsung saksi adalah PRIYO ANDI GULARSO yaitu Kasub bag Anggaran yang merupakan Eselon IV pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .
- Bahwa kesepuluh orang terdakwa yang ada tersebut adalah merupakan satu Sub Bagian di Perbendaharaan yang masih dalam lingkungan satu kantor di pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa saksi bekerja di Ditjen Minerba Kementrain ESDM sejak tahun 2018 sebagai Analis Sumber Daya Manusia dan APAratur yag tugasnya adalah Pemibaaan Kepegawaian dan Pengawasan Kepegawaian;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2022 atasan saksi adalah Kabag Umum Ibu YENNI DWI SURYANI.
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan Juni tahun 2022 saksi juga bertugas sebagai Pengambil Data Pegawai dari SIPEG yang bertugas di Daerah, seperti Inspektur Tambang, untuk Pegawai yang bertugas di Jakarta tidak pernah.

Halaman 211 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data SIPEG saksi ambil setiap awal bulan untuk melakukan penarikan data bulan sebelum, kemudian dicopy dan dipindahkan ke file exel, kemudian diteliti ulang untuk memastikan data-datanya sudah benar, selanjutnya data tersebut saksi kirim kebagian keuangan yakni Pak RAHMAT ANNASIKOH dan pak SURYADI. RAHMAT ANNASIKOH adalah sebagai petugas pengelola keuangan pembayaran Tunjangan Kinerja. Isi file yang saksi serahkan adalah file exel terkait besaran tunjangan masing-masing pegawai untuk Pegawai yang bertugas di daerah.
- Bahwa setahu saksi seorang pegawai tidak mungkin menerima tunjangan kinerja melebihi nilai kelas jabatan yang ada. Misalnya saksi, menududki kelas jabatan kelas 10, maka saksi akan menerima tunjangan kinerja sebesar Rp.5,9 juta;
- Bahwa karena data tunjangan kinerja berbentuk file exel, maka kemungkinan untuk diubah oleh bagian keuangan itu bisa;
- Bahwa diantara 10 terdakwa setahu saksi ada 2 (dua) orang yang telah pensiun dan bagi pegawai yang sudah pensiun tidak mungkin bisa lagi untuk menerima tunjangan kinerja;
- Bahwa yang berhak menerima Tunjangan kinerja hanyalah pegawai yang berstatus ASN/ PNS sementara PTT tidak mendapatkan tunjangan kinerja;
- Bahwa Gaji melekat pada pangkat dan masa kerja, sementara TUKIN berdasarkan Grade dan kehadiran;
- Bahwa saksi tidak mengenal Barang Bukti berupa 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8GB dengan kode: B1201226925W, yang berisi dokumen rekapitulasi kehadiran pegawai Ditjen Minerba tahun 2020-2022. Bahwa setelah saksi lihat dan baca secara seksama, dapat saksi jelaskan, Saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik pada saat ini akan tetapi saya mengenali dokumen yang dimuat dalam barang bukti dimaksud sebagai catatan kehadiran pegawai Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM periode tahun 2020-2022.

Halaman 212 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun seorang pegawai hadir lebih dari 100% maka tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai dimaksud tetap maksimal sesuai dengan kelas jabatan yang tercantum tabel Keputusan Menteri ESDM yang mengatur mengenai Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Bahwa tidak semua pegawai mendapatkan TUKIN, misalnya tidak ada catatan kehadiran, tidak ada jabatannya, Cuti di luar tanggungan negara atau sedang Tugas Belajar;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya manipulasi atau ketidaksesuaian pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 s.d 2022 pada sekitar awal tahun 2023 karena hal ini sudah menjadi pembicaraan di lingkungan Kementerian ESDM. Akan tetapi saksi tidak mengetahui detail dari manipulasi dimaksud. Namun saksi tidak tahu bearannya berapa dan siapa pelakunya.
- Bahwa benar setelah itu saksi pernah mengkonfirmasi kepada Pimpinan saksi, yakni Kabag Umum, saat itu dijelaskan bahwa ada oknum yang melakukan perubahan besaran tunjangan kinerja;
- Bahwa diantara 10 (sepuluh) terdakwa setahu saksi paling tinggi Grade Tunjangan Kinerjanya hanya pada Grade 10 (sepuluh) dengan besaran Rp5,9 juta yaitu terdakwa PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa setahu saksi diantara 10 (sepuluh) orang terdakwa tidak ada yang menjadi Pegawai berprestasi sehingga berhak mendapatkan penambahan tunjangan.
- Saksi kenal dengan nama TETEN SUJATMIKA yakni pegawai bagian Keuangan Ditjen Minerba;
- Bahwa benar saksi pada saat penyidikan pernah diperlihatkan CD Merk Perbatin, yang berisi File Exel dari tahun 2020 sampai tahun 2022 berikut Screenshoot email yang saksi kirimkan pada

Halaman 213 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengiriman data yang saksi unduh dari SIPEG beserta data-data kepegawaian yang bertugas di daerah sebagai inspektur tambang;

- Bahwa email dan data saksi kirimkan ke email RAHMAT ANNASIKOH dan SURYADI, emailnya adalah [suryadi.064@gmail.com](mailto:suryadi.064@gmail.com) dan [tidurbarngyuk@gmail.com](mailto:tidurbarngyuk@gmail.com)
- Bahwa benar pada saat penyidikan, SK para terdakwa juga diperlihatkan kepada saksi oleh Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ABDULLAH adalah Pengadministrasian data dan sebagai Bendahara namun tahunnya saksi lupa.
- Bahwa saya tidak tahu berapa nilai Mark-up tunjangan Kinerja yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa diantara terdakwa yang dekat dengan saksi adalah RAHMAT ANNASIKOH karena pernah satu bagian dengan saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa data SIPEG dalam bentuk file excel, dan apabila data diubah dari hasil Download mekanismenya setahu saksi tidak ada pengaturannya, hanya bentuk laporan ke pimpinan saja. Sementara kalau perubahan di ranah pelaksanaan di bagian keuangan saksi tidak tahu;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**11.** FIKRI SYAIFULLAH, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh penyidik KPK, dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada, tekanan, ancaman paksaan maupun tekanan dari pihak manapun kepada saksi, sebelum ditandatangani BAP saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi tanda tangani

Halaman 214 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PRIYO ANDRI GULARSO sebagai Kasubag Perbendaharaan juga sebagai PPSPM
- Bahwa LENHARD FEBRIAN SIRAIT terakhir ditahun 2020 s/d 2022 jabatannya sebagai PPK di Sesditjend Minerba dan pernah menjabat sebagai sekretaris PPK
- Bahwa NOVIAN HARI SUBAGYO ditahun 2020 s/d 2022 menjabat sebagai PPK di Sesditjend Minerba;
- Bahwa MARIA FEBRI VALENTINE dibagian Sub Akutansi periode 2020 s/d 2022;
- Bahwa HARIYAT PRASETYO sebagai PPK di Direktorat Penerimaan Negara tahun 2020 s/d 2022;
- Bahwa BENY ARIANTO adalah staf di Keuangan;
- Bahwa ROKHMAT ANNASIKAH adalah staf di Keuangan sebagai penguji SPP tahun 2020 s/d 2021
- Bahwa CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO bertugas membantu ABDULLAH dalam pelaksanaan pencairan dan ditahun 2022 menjadi Bendahara Pembantu;
- Bahwa ABDULLAH bendahara pengeluaran di tahun 2020 s/d 2021;
- Bahwa tahun 2020 s/d 2022 saksi bekerja dibagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jendral Mineral Batubara;
- Bahwa status saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- Bahwa saksi bekerja di satu lantai, satu Kantor kecuali dengan HARIYAT PRASETYO dan NOVIAN HARI SUBAGYO;
- Bahwa bekerja Sekretariat Direktorat Jendral Mineral Batubara bagian keuangan sejak tahun 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PTT pembuat belanja 52 dan 53 untuk pihak ketiga yaitu pembayaran SPP;

Halaman 215 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belanja 52 contohnya swakelola, bayar hotel, pemeliharaan, kontraktual, konsultan untuk belanja 53 contohnya belanja Modal;
- Bahwa untuk belanja 51 saksi tidak terlibat;
- Bahwa saksi terlibat di belanja 52 dan 53 sejak 2009 akhir diinstruksikan oleh Kasubag Perbendaharaan terdahulu Alm FAIZAL untuk membantu karena offerload dibulan Desember;
- Bahwa saksi sempat di belanja 51, PNS menyuruh buka roling, tetapi pak FAIZAL memarahi bu CAROLINE karena saksi tidak dapat gaji;
- Bahwa yang dimaksud belanja 51 adalah belanja pegawai;
- Bahwa ditahun 2009 belum ada belanja pegawai untuk tunjangan kinerja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui sejak kapan di Kementerian ESDM Ditjen Minerba memperoleh tunjangan kinerja, jika tidak salah tahun 2017 atau tahun 2018 sebelumnya namanya TPPKP;
- Bahwa yang mengerjakan untuk Belanja 51 adalah pegawai yang pada saat itu adalah bu CAROLINE;
- Bahwa untuk operator SPM, bu CAROLINE untuk Gaji dan NANA SUHANA, sedangkan untuk tahun 2020 saksi sebagai operator SPP dan SPM untuk belanja 52 dan 53, untuk belanja 51 adalah pak ROKHMAT ANNASIKHAH;
- Bahwa PRIYO ANDI GULARSO adalah atasan saksi langsung;
- Bahwa yang menerbitkan SK saksi sebagai PTT adalah PPK dan Kabag Kepegawaian;
- Bahwa untuk PPK ditahun 2020 s/d 2021 adalah NOVIAN HARI SUBAGYO;
- Bahwa sebagai PPK ditahun 2022 PPK nya masih NOVIAN HARI SUBAGYO;

Halaman 216 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2022 LEHHARD FEBRIAN SIRAIT adalah PPK Swakelola;
- Bahwa PRIYO ANDI GULARSO selain sebagai Kasubag Perbendaharaan juga merangkap PPSPM
- Bahwa PPSPM adalah yang menandatangani SPM termasuk untuk SPM 51, 52 dan 53;
- Bahwa saksi meminta tanda tangan ke PRIYO ANDI GULARSO untuk belanja 52 dan 53 karena harus ditandatangani pak PRIYO ANDI GULARSO jika tidak ditandatangani tidak bisa dicairkan;
- Bahwa ROKHMAT ANNASIKHAH konsultasi ke saksi ketika ada penolakan dari KPPN;
- Bahwa pernah ada penolakan oleh KPPN terkait dengan gaji jika tidak sesuai dengan kode tipe supliernya akan ditolak, jika salah nama dan nomor rekening kurang pasti ditolak oleh KPPN, serta jika pembulatan tidak sesuai pasti juga ditolak oleh KPPN;
- Bahwa ditahun 2020 masih menggunakan aplikasi SAS sampai tahun 2022;
- Bahwa SAS adalah aplikasi pencairan anggaran untuk tiap pembayaran SPM;
- Bahwa SAKTI merupakan penggabungan beberapa aplikasi yang diberikan oleh KPPN, jika ditahun 2020 masih ada RKKAL, SIMAK BMN, SAIBA, kemudian ditahun 2022 digabungkan menjadi aplikasi SAKTI;
- Bahwa proses pembayaran misal untuk belanja 52 bentuk kontraktual harus diinput dulu kontraknya, kemudian didaftarkan ke KPPN, setelah di approve oleh KPPN baru bisa tagihkan, jika tidak ada kontrak bisa langsung ditagihkan;
- PPK yang dijabat oleh NOVIAN HADI SUBAGIO selaku PPK Fisik dan Non Fisik atau LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku PPK Swakelola (misal kontrak hotel) akan menyerahkan

Halaman 217 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kelengkapan dokumen kwitansi dan BAST yang sudah ditandatangani.

- Apabila dokumen sudah lengkap, maka saya akan input data yang sumbernya dari PPK tersebut dan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) pada aplikasi keuangan. Dalam proses input SPP tersebut, saya harus melihat kodenya.
- Selesai menyusun SPP, saya akan melaporkan kepada PPK untuk cek kode OTP agar SPP dapat diteruskan kepada PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) untuk dicetak dan ditandatangani oleh PPSPM. PPSPM dijabat oleh Sdr. PRIYO ANDI. Selain itu PPSPM perlu melakukan cek kelengkapan dokumen pajak (dokumen pajak yang ditandatangani oleh PPSPM dan Bendahara serta dokumen pajak yang ditandatangani perusahaan dan PPSPM), kwitansi, BAST, kontrak, dan sumber dana yang sudah saya upload pada aplikasi.
- Dokumen SPM yang sudah ditandatangani oleh PPSPM, discan dan arsip oleh Operator SPM dan diupload di aplikasi untuk dikirim ke KPPN via OTP yang dikirim kepada PPSPM. Setelah KPPN menerima dokumen, KPPN bisa menolak melakukan pembayaran apabila ada kesalahan input.
- Apabila ada penolakan tersebut, maka saya akan cek lagi dalam aplikasi apakah ada kesalahan input. Kesalahan yang umum terjadi adalah salah input kode pajak atau detail nominal terbilang atau salah input nominal pembayaran. Pembetulan atau revisi isi SPP pada aplikasi dapat dilakukan oleh operator yang memiliki user modul pembayaran terkait. Sdr. ROKHMAT dan BENI ARIANTO saling mengingatkan kepada saya untuk mengecek progress SPM yang diajukan.
- Bahwa kode OTP untuk setiap jenjang pengajuan pembayaran tersebut dikirimkan kepada PPK untuk penerbitan SPP, kepada PPSPM untuk penerbitan SPM dan meneruskan kepada KPPN, dan kepada KPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker. Namun saya sendiri jarang berkomunikasi dengan KPA untuk meminta OTP, cukup ke PPK dan PPSPM.”

- Bahwa tugas dan tanggung jawab PPSPM (ANDI PRIYO GULARSO) yaitu mengecek keabsahan SPM, tanda tangan SPM serta dapat membatalkan yang sudah di upload;
- Bahwa jika sudah menjadi SPM yang bertanggung jawab atas pengeluaran adalah pak ANDI PRIYO GULARSO;
- Bahwa BENI ARIANTO adalah pengantar SPM dengan pak HENDI;
- Bahwa ROKHMAT ANNASHIKHAH bertugas untuk pembayaran belanja 51;
- Bahwa HARIYAT PRASETYO sebagai PPK Direktorat Penerimaan Negara, jadi beda Direktorat dengan Minerba;
- Bahwa tugas LENHARD FEBRIAN SIRAIT tahun 2020 sebagai sekretaris PPK, kemudian tahun 2022 sebagai PPK Swakelola;
- Bahwa CRISTHA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai bendahara sebelumnya sebagai Bendahara Pembantu;
- Bahwa ABDULLAH sebelumnya sebagai Bendahara sejak kapannya sebagai bendahara saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan LENHARD FEBRIAN SIRAIT sejak CPNS tahun 2014;
- Bahwa ditahun 2020 s/d 2021 ABDULLAH masih sebagai Bendahara dan seingat saksi pensiun di tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah pinjam uang ke LENHARD FEBRIAN SIRAIT yaitu awalnya saksi pinjam uang sebesar 15 juta rupiah, kemudian uang tersebut ditransfer ke saksi sebesar kurang lebih 50 juta rupiah, selanjutnya saksi bilang ke LENHARD FEBRIAN SIRAIT “terlalu besar” kata LENHARD FEBRIAN SIRAIT “pegang dulu saja”
- Bahwa menerima transferan dari LENHARD FEBRIAN SIRAIT secara keseluruhan 432 Juta rupiah, namun setiap kali

Halaman 219 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan transferan saksi konfirmasi ke LENHARD FEBRIAN SIRAIT “ini duit tapa” dan ditanggapi “pegang aja dulu”

- Bahwa saksi mendapatkan transfer dari LENHARD FEBRIAN SIRAIT kurang lebih 20 kali hingga total 432 juta rupiah;
- Bahwa saksi mendapatkan transferan dari LENHARD FEBRIAN SIRAIT sejak tahun 2020 s/d 2022;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang ditransfer ke rekening saksi kepada LENHARD FEBRIAN SIRAIT sebesar 110 juta rupiah, sedangkan sisanya belum saksi kembalikan karena saat ini saksi belum ada pekerjaan dan tidak tahu harus membayar pakai apa;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan transferan sebesar 5 juta rupiah dari CRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ketika itu saksi main keruangan CRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO dan LENHARD FEBRIAN SIRAIT bilang “sudah ya fik” saksi menanggapi “apa ta?” ditanggapi kembali “udah aku transfer” saksi kembali menanyakan “ini duit apa ta” ;
- Bahwa CRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO transfer ke rekening saksi;
- Bahwa saksi mempunyai tiga rekening yaitu rekening BNI, BRI, MANDIRI;
- Bahwa LENHARD FEBRIAN SIRAIT transfernya ke rekening BRI saksi;
- Bahwa CRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO transfernya juga ke rekening BRI saksi;
- Bahwa saksi juga menerima uang dari HARIYAT PRASETYO untuk merakit sepeda secara transfer sebanyak tiga kali ke rekening BRI saksi dengan total 20 juta rupiah;
- Bahwa saksi memperoleh uang SPPD dari pak ROKHMAT ANNASIKHAH sebesar Rp.1.200.000,-, saksi juga ada pernah menerima dari PRIYO ANDI GULARSO berupa SPPD,

Halaman 220 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan bunga, dan uang musibah, sehingga total uang yang saksi terima dari PRIYO ANDI GULARSO kurang lebih Rp.7.800.000,-;

- Bahwa saksi mengetahui manipulasi Tukin tersebut setelah para terdakwa dimasukkan ke Gedung C
- Bahwa yang saksi dengar ada manipulasi tukin tersebut sejak tahun 2020 s/d 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk gaji PNS sekitar 2 juta hingga 3 juta;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening saksi dari transferan LENHARD FEBRIAN SIRAIT saksi tidak mengetahui uang yang bersumber darimana, saksi hanya berfikir jika itu adalah uang dari pekerjaan LENHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai auditor dikantor ternama;
- Bahwa ketika saksi dibagian keuangan yang menjabat Kepala Bagiannya adalah BAMBANG SUDARTO, sebagai Kasubagnya FAISAL;
- Bahwa saksi sudah ada dibagian Keuangan sebelum PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Manipulasi Tukin sebelum PRIYO ANDI GULARSO menjabat sebagai PPSPM;
- Bahwa yang dimaksud SPPD adalah SPPD saksi sendiri, karena pada saat itu SPPD saksi ditransfernya ke PRIYO ANDI GULARSO, kemudian uang tersebut oleh PRIYO ANDI GULARSO diserahkan ke saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara kepada PRIYO ANDI GULARSO terkait manipulasi Tukin sebelum tahun 2020;
- Bahwa dari uang yang masuk ke rekening saksi yang bersumber dari LENHARD FEBRIAN SIRAIT yang belum saksi kembalikan sebesar 322 juta rupiah;

Halaman 221 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK untuk pengelola saksi yang mengeluarkan adalah KPA;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai operator aplikasi SAKTI untuk upload adalah pak HENDI dan pak BENI ARIANTO yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh PPSPM;
- Bahwa terkait aplikasi SAKTI pak ROKHMAT ANNASHIKHAH sebagai pembuat/operator belanja 51;
- Bahwa yang mengajari penggunaan SAKTI adalah pihak KPPN;
- Bahwa SAKTI itu sudah webbes jadinya sudah pure internet dan servernya dari KPPN dan sebagai user hanya mengikuti dari KPPN serta untuk juknisnya dari KPPN;
- Bahwa HARIYAT PRASETYO beda gedung dan beda Direktorat dengan saksi;
- Bahwa HARIYAT PRASETYO di Direktorat Penerimaan Negara;
- Bahwa terkait transfer sebanyak tiga kali dari HARIYAT PRASETYO digunakan untuk merakit sepeda HARIYAT PRASETYO;
- Bahwa hubungan saksi dengan HARIYAT PRASETYO hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan pak ROKHMAT ANNASHIKHAH pindah dari Bagian Kepegawaian ke Bagian Keuangan, seingat saksi tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui job desk ROKHMAT ANNASHIKHAH dibagian Keuangan, karena pada waktu itu masih ada buka rolling untuk masalah tukinnya,
- Bahwa ROKHMAT ANNASHIKHAH tahun 2018 masih memproses GPP belum Tukin;
- Bahwa saksi tidak mengajarkan kepada ROKHMAT ANNASHIKHAH terkait pencairan Tukin dan penggunaan aplikasi SAS, karena aplikasi SAS yang produknya dari KPPN tutorialnya sudah ada di you tube;

Halaman 222 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan exel untuk Tukin sudah ada juga tutorialnya di You Tube;
- Bahwa sebelum ROKHMAT ANNASHIKHAH pindah ke Bagian Keuangan yang memproses Tukin adalah bu CAROLINE;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang SPPD saksi yang merupakan hak saksi;
- Bahwa pada waktu di BAP saksi ditanya terkait sisa uang yang belum saksi kembalikan tersebut, kemudian saksi menyampaikan "karena sangkut pautnya ke SIRAIT, maka saksi pulangkannya ke SIRAIT" respon penyidik KPK "ya udah";
- Bahwa saksi ketahui tugas dari HENDI adalah pengantar SPM dan sebagai penguji setelah masuk ke Bagian Keuangan;
- Bahwa pengujian adalah melakukan pengecekan dokumen;
- Bahwa saksi tidak pernah ke ruangan PRIYO ANDI GULARSO dan tidak pernah juga mengatakan "pak ANDI ini sebenarnya manipulasi Tukin sebelum tahun 2017 sudah dilakukan, dulu tidak ketahuan kenapa sekarang ribut";
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- 

**12. YUYU RAHAYU**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengenal PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT

Halaman 223 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, dan MARIA FEBRI VALENTINE, namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi adalah ASN di Kementerian ESDM di Perbendaharaan Sekjen Minerba, saksi baru pindah dari BPA Migas ke Minerba itu tahun September 2022, saksi tidak ada jabatan di Sekjen Minerba, hanya jabatan fungsional Analis Pengelola APBN Ahli Muda sesuai dengan jawaban BAP saksi nomor 6;
- Bahwa sebelumnya saksi di BPA Migas di bagian keuangan dari tahun 2017 sampai dengan September 2022;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) itu di tahun 2023, kalau di tahun 2022 saksi tidak menjabat apapun;
- Bahwa kalau belanja pegawai itu komponennya ada uang makan, ada gaji, dan Tunjangan Kinerja (Tunkin) juga masuk komponen belanja pegawai, kalau perjalanan dinas tidak masuk;
- Bahwa saksi tidak mengurus Tunkin, saksi hanya bantu-bantu saja, yang mengurus Tunkin ibu DEWI namun karena saksi baru maka saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan Ibu DEWI mengurus Tunkin;
- Bahwa para terdakwa ini diperiksa di persidangan karena ada kasus Tunkin, saksi mendengar dari media, dan saksi tidak mencari informasi lain mengenai hal itu;
- Bahwa saksi mendengar dari media penyimpangan Tunkin itu sejak tahun 2020, saksi hanya tahu itu karena saksi tidak terlalu fokus akan hal itu karena saksi baru dipindah pada bulan September 2022 sehingga saksi tidak tahu apapun yang terjadi di Dirjen Minerba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyimpangan yang bagaimana terkait dengan para terdakwa;

Halaman 224 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tugas saksi sebagaimana BAP nomor 6 mengenai monitoring anggaran adalah semacam laporan realisasi anggaran dan itu tidak rutin hanya kadang-kadang saja, secara global saja satu Dirjen Minerba. Saksi tidak mengetahui adanya kejanggalaan Tunkin pada awal tahun 2022;
- Bahwa ada juga tugas saksi terkait surat menyurat terkait dengan keuangan, itu kalau diminta sama pimpinan saja dan itu surat menyurat internal saja;
- Bahwa mengenai alur pencairan Tunkin itu yang saksi ketahui adalah awalnya datanya dari Kepegaiwan, lalu proses di bagian keuangan itu saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses di Ibu YENI selaku Kabag Umum, karena saksi tahunya dari Kepegawaian saja. Saksi tidak terjun langsung menjadi operator sehingga saksi kurang mengetahui;
- Bahwa saksi juga menerima Tunkin, saksi sebagai Analisis Muda dengan Grade 10 menerima Tunkin sekitar Rp 5,9 juta, itu dasarnya dari Perpres;
- Bahwa saksi tidak hapal Grade jabatan dari para terdakwa;
- Bahwa dari Perpres itu ada peraturan lanjutan dari Kementerian ESDM, namun saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembayaran gaji 13 dan THR pada tahun 2020, biasanya PP-nya secara terpisah dengan pemberian Tunkin;
- Bahwa saksi lupa nomornya mengenai PP 24 tahun 2020, saksi juga lupa gaji 13 dan THR disertai Tunkin atau tidak. Saksi membernakan Isi PP 24 tahun 2020 yang dibacakan Penuntut Umum bahwa gaji 13 dan THR pada tahun 2020 tidak disertai dengan Tunkin;
- Bahwa mengenai PP 44 tahun 2020 saksi pernah mendengar tapi lupa nomornya, saksi sudah lupa;

Halaman 225 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai anggaran Tunkin di Dirjen Minerba yang tidak terserap;
- Bahwa saksi tidak menginput langsung mengenai Tunkin, karena itu datanya dari Kepegawaian lalu diolah dan diproses di bagian Keuangan untuk pencairannya;
- Bahwa Tunkin itu berdasarkan data kehadiran dari para pegawai, lalu ada potongan-potongan juga;
- Bahwa terkait dengan alur pembayaran Tunkin itu dari Kepegawaian, kalau nota dinas itu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai Nota Dinas dari Ibu YENI ke Ibu NURHKASANA saksi tidak mengetahui, hal itu melalui atasan saksi. Saksi tidak tahu persisnya mengenai proses selanjutnya tetapi pastinya ke bagian pengelolaan gaji;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena adanya penyimpangan pembayaran Tunkin, mengenai titik rawan penyimpangannya pembayaran Tunkin saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi masuk ke SK PPABP pada tahun 2023, tetapi saksi tidak mengelola langsung atau menjadi operator langsung dari Pembayaran Tunkin karena yang operator langsung itu Ibu DEWI;
- Bahwa para pegawai di Dirjen Minerba itu gaji dan Tunkinnya dimasukkan ke Bank BRI, dan kalau ada gaji atau Tunkin masuk ada notifikasi SPAN itu singkatan dari Sistem Perbendaharaan dan Akuntansi Negara, saksi baru ingat setelah dibacakan singkatan SPAN oleh Penuntut Umum. Itu artinya uang yang masuk dari APBN, tidak mungkin dari pribadi ke pribadi;
- Bahwa setahu saksi Tunkin itu diberikan sekali dalam satu bulan, tidak mungkin lebih dari satu kali dalam sehari;
- Bahwa menurut saksi pribadi dalam sehari bisa berkali-kali mendapatkan Tunkin itu tidak bisa, kalau secara aturan di

Halaman 226 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN bisa seperti itu saksi tidak mengetahui, saksi juga tidak menyangka bisa banyak seperti itu karena secara administrasi seharusnya hanya satu kali. Saksi tidak mengetahui alur apa yang bisa membuat pencairan Tunkin sebanyak itu;

- Bahwa pada waktu saksi masuk itu saksi mengetahui dari teman-teman mengenai "pihak di Bagian Keuangan yang mengurus terkait input dan pembayaran *Tunjangan Kinerja Pegawai di Ditjen Minerba* adalah *Sdr ROKHMAT ANNASHIKKAH*", dan yang saksi ketahui dari teman-teman itu input Tunkin, yang saksi tahu hanya inputnya saja. Karena saksi di lingkungan itu maka saksi tahu dari teman-teman saja, yang saksi ketahui adanya kasus terkait dengan 10 orang itu ada Pak ABDULLAH dan kawan-kawan;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kasubag Perben tidak pernah ada kasus seperti ini, pada saat saksi menjadi Kasubag Perben sudah ada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT. Selama saksi menjadi Kasubag Perben tidak diperkenankan ada bawahan saksi yang memberikan arahan kepada saksi, untuk decision makernya tentunya diataskan;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kasubag Perben di Dirjen Minerba itu pada tahun 2011 sampai dengan 2017 saat dipindah ke BPH Migas, saksi juga pernah merangkap jabatan sebagai P2SPM karena hal itu jabatan melekat. Di ruang sidang ada semua yang sebelumnya pernah menjadi staf saksi, pada waktu menjadi P2SPM saksi pasti memeriksa kelengkapan SPM;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kasubag Perben dan P2SPM tidak pernah memerintahkan staf saksi untuk melakukan manipulasi atau korupsi dan staf saksi juga tidak pernah mengajukan manipulasi atau perbuatan korupsi;
- Bahwa dari sisi anggaran yang mempunyai peran itu masing-masing mempunyai tugas, kalau saksi tidak menyebutkan ada yang dominan atau tidak dominan karena semuanya bekerjasama;

Halaman 227 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**13. MARIKHA ULFAH UTAMI**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani pada lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE Namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi adalah ASN di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dimana didalamnya ada terdapat 11 direktorat.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yaitu selaku pengelola keuangan dan seluruh terdakwa tersebut adalah PNS di Kementerian ESDM dimana tidak satu ruangan dengan saksi yaitu satu Dirjen akan tetapi beda direktorat yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.
- Bahwa saksi sejak tahun 2011 sudah bekerja di Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian ESDM.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. PRIYO ANDI GULARSO sejak tahun 2020 saat ybs masuk ke Ditjen Minerba sebagai Kasubag Perbendaharaan pada Setditjen Minerba dan juga PPSPM (Pejabat Penanda tangan SPM) setahu saksi sejak tahun 2020 sd 2022.

Halaman 228 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sejak tahun 2015 sebagai Pegawai di Bagian Keuangan Setditjen Minerba dan PPK sejak tahun 2022 dan pernah juga menjadi sekretaris PPK tahun 2020 dan tahun 2021 karen sama sama merupakan PPK dengan saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. NOVIAN HARI SUBAGIO sejak tahun 2020 saat ybs menjadi PPK di Setditjen Minerba.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. MARIA FEBRI VALENTINE sejak tahun 2011 yang mana ybs satu angkatan masuk kerja di Ditjen Minerba dibagian Sub Akutansi tahun 2020 sd 2022.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. HARYAT PRASETYO sejak tahun 2020 sd 2022 saat ybs menjabat sebagai PPK di Direktorat Penerimaan Negara Minerba.
- Bahwa mengenal Sdr. HENDI sejak tahun 2011, yang mana pada awal saya masuk, ybs sudah bekerja sebagai Staf di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba dan saksi tidak tahu jelas apakah HENDI merupakan penguji tagihan.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. BENI ARIANTO sejak tahun 2021 sebagai Pegawai di Bagian Keuangan Setditjen Minerba.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. ROKHMAT ANNASHIKHAH sejak tahun 2019, sebagai pegawai di Bagian Keuangan, Setditjen Minerba ybs juga merupakan penguji SPP sejak tahun 2020 sd 2022.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sejak tahun 2021 sebagai pembantu Bendahara yaitu ABDULLAH pada Bagian Keuangan Setditjen Minerba dan tahun 2022 menjadi Bendahara menggantikan ABDULLAH.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. ABDULLAH sejak tahun 2020 s.d 2021 ybs menjadi Bendahara Pengeluaran di Setditjen Minerba Kementerian ESDM.

Halaman 229 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





- Bahwa saksi adalah PPK dari tahun 2020 dan 2022 sedangkan tahun 2021 saksi tidak menjabat sebagai PPK dan yang mengangkat saksi sebagai PPK adalah KPA yang pada saat itu adalah HERI NURZAMAN selaku Set Dirjen Minerba dan saat ini digantikan oleh IMAN KRISTIAN SINULINGGA.
- Bahwa sepengetahuan saksi HERI NURZAMAN adalah selaku Set Dirjen Minerba dan digantikan oleh IMAN KRISTIAN SINULINGGA dimana SK yang ada tidak berubah yaitu tetap seperti SK sebelumnya.
- Bahwa yang menunjuk SK sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sepengetahuan saksi adalah Menteri ESDM.
- Bahwa saksi selaku PPK punya sertifikasi untuk kegiatan Pengadaan dan saksi selaku PPK bertanggung jawab secara langsung kepada KPA.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada point 6 yaitu
- Saya jelaskan bahwa selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terkait tenaga kerja, dan pengembangan pemberdayaan masyarakat.
- Selain sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda, saksi juga di tunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara sejak tahun 2020 selama 1 tahun. Lalu selanjutnya pada tahun 2022, saya juga kembali di tunjuk menjadi PPK pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara hingga saat ini.
- Tugas saksi selaku PPK antara lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni :
  - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Menetapkan rancangan kontrak;
  - d. Menetapkan HPS;

Halaman 230 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. Menetapkan tim pendukung;
  - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. Mengendalikan Kontrak;
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
  - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. Menilai kinerja Penyedia.
- Sebagai PPK di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba, pada tahun 2020, saksi bertanggungjawab kepada Sdr HERI NURZAMAN selaku KPA.
  - Pada tahun 2022 hingga saat ini, saya selaku PPK mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Sdr IMAN KRISTIAN SINULINGGA selaku KPA / Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
  - Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan pembayaran Tunjangan kinerja di Dirjen Minerba tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari aplikasi SAKTI (aplikasi Kementerian Keuangan) pada bulan Mei 2022 pada saat itu saksi sedang mengecek beberapa SPP dan tidak sengaja saksi melihat ada SPP dengan penerima banyak dan kemudian saksi mendownload SPP yang mana saksi

Halaman 231 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kejanggalan yaitu ada di beberapa nama yaitu atas nama PRIYO ANDI GULARSO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI.

- Bahwa aplikasi SAKTI tersebut hanya orang tertentu yang memiliki aksesnya yaitu PPK dan operator PPK yang mempunyai User Name dan Pasword.
- Bahwa yang saksi temukan pada saat itu adalah kejanggalan berupa Tunjangan kinerja di Kementrian ESDM itu adanya penambahan angka pada penerima tunjangan kinerja misalnya atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menerima 3 juta kemudian ditambah angka 9 didepan angka 3 menjadi 93 juta dan awalnya saksi mengira itu adalah salah input data saja.
- Bahwa hal yang berbeda untuk terdakwa HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE dimana kedua orang tersebut mendapatkan tunjangan kinerja tetapi namanya ada disetiap pencairan disetiap Direktorat sehingga mendapatkan lebih dari satu kali tunjangan kinerja.
- Bahwa saksi tidak ada menjumlahkan berapa saja angka angka yang diterima oleh para kesepuluh terdakwa tersebut.
- Bahwa pada bulan Juli 2022 saksi ada melakukan Komunikasi dengan YENNY sebagai kabag Kepagawaian terkait kompetensi pegawai dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada YENNY bahwa apakah YENNY mengetahui adanya pencairan tunjangan kinerja karena asumsi saksi pada saat itu bahwa angka tunjangan kinerja adalah bersumber dari bagian Kepegawaian Set Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan adanya kesalahan dalam pencairan tunjangan kinerja dan pada saat itu YENNY meminta saksi bahwa bila ada kesalahan terkait pencairan tunjangan kinerja tersebut agar saksi membantu sdr. YENNY untuk memberikan datanya dan saksi pada saat itu takut.
- Bahwa saksi takut untuk menyampaikan data tersebut karena kesepuluh para terdakwa adalah teman teman saksi di set

Halaman 232 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba Kementerian ESDM dan saksi tidak mau suudzon atau fitnah terhadap para terdakwa.

- Bahwa saksi ada memberikan data kepada YENNY akan tetapi hanya sebagian saja data yang diberikan kepada YENNY selaku Kabag Kepegawaian tersebut yaitu berupa beberapa data SPP.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kroscek bersama sama dengan YENNY dan saksi tidak mengikuti lagi perkembangan manipulasi tunjangan kinerja tersebut dan saksi tidak tahu apakah data data tersebut ditindak lanjuti oleh YENNY sebagai Kabag Kepegawaian Set Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ketemu dengan NURHASANNAH yaitu Kabag Keuangan pada Set Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang juga Koordinator keuangan dan saksi menyampaikan mengenai aplikasi SAKTI mengenai data data pegawai yang menerima banyak Tunjangan kinerja dan kemudian NURHASANNAH meminta data kepada saksi berupa dua buah SPP.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dipanggil keruangan Bagian Kepegawaian yaitu sdr. YENNY dimana dalam ruangan tersebut sudah ada NURHASANNAH dan Set Minerba yaitu IMAN KRISTIAN SINULINGGA.
- Bahwa pada saat itu saksi ditanya oleh Setdirjen Minerba yaitu IMAN KRISTIAN SINULINGGA bahwa apakah saksi mengetahui adanya data data tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut adalah dari bagian keuangan dan pada saat itu juga saksi diminta untuk memberikan data data tersebut dan kemudian saksi memberikan data data tersebut melalui aplikasi Whatssapp kepada NURHASANNAH dan YENNY.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 71 berupa SPP yaitu : (1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00076A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk 66 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.611.580.162,00 beserta dokumen

Halaman 233 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya ) dan saksi membenarkan BB tersebut telah diberikan kepada NURHASANNAH dan YENNY.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ditindaklanjuti atau tidaknya terhadap data data yang telah saksi berikan tersebut kepada NURHASANNAH dan YENNY dan juga kepada Sekretaris Dirjen Minerba yaitu IMAN KRISTIAN SINULINGGA.
- Bahwa saksi mengetahui uang uang tunjangan kinerja yang dimanipulasi tersebut ada mengalir ke beberapa orang termasuk BPK dari media masa dan saksi tidak mengetahuinya secara langsung.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki Jabatan analisis muda di set Ninerba Kementerian ESDM adalah HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pada kesepuluh orang terdakwa tersebut yang memiliki Jabatan analisis madya dan utama.
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Kepala Bagian Kepegawaian yaitu YENNY dan NURHASANNAH dan Set Minerba yaitu IMAN KRISTIAN SINULINGGA dimana NURHASANNAH sering menghubungi saksi untuk membantunya dan pada saat itu saksi menyampaikan agar sdr NURHASANNAH membuka aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) Karena kemungkinan manipulasi tunjangan kinerja dilakukan tidak hanya tahun 2022 dan di OMSPAN bisa mengecek SP2D dimana saksi dahulu juga suka mengecek menggunakan aplikasi OMSPAN yang telah digantikan dengan aplikasi Sakti saat ini.
- Bahwa kemudian saksi membantu NURHASANNAH untuk mendownload beberapa data di OMSPAN dan setelah itu saksi tidak mengikuti lagi kegiatan selanjutnya.
- Bahwa terkait permasalahan tunjangan kinerja tidak pernah diminta klarifikasi oleh pihak Inspektorat Jenderal ESDM.

Halaman 234 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya 17 kelas Jabatan untuk tunjangan Kinerja di Kementerian ESDM dimana saksi saat ini adalah mendapatkan tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 10 dan sepengetahuan saksi yang tertinggi adalah kelas jabatan 17.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendapatkan tunjangan kinerja yang paling tinggi adalah dirjen (eselon 1) dengan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar kurang lebih 33 Juta Rupiah.
- Bahwa uang sebesar Rp 35 juta dan 93 juta sebagaimana yang ada dilayar yang diperoleh oleh terdakwa nama LERNHARD FEBRIAN adalah tidak benar dan terlalu besar tidak sesuai dengan kelas jabatan aturan Tunjangan Kinerja.
- Bahwa saksi menjelaskan tunjangan kinerja atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 93 juta adalah tunjangan kinerja yang tidak benar dimana hal tersebutlah yang menyebabkan adanya kecurigaan saksi terhadap tunjangan kinerja yang ada tersebut saat melihat aplikasi SAKTI.
- Bahwa saksi mendapatkan tunjangan kinerja hanya satu kali dalam satu bulan kecuali pada saat mendapatkan THR.
- Bahwa dalam satu tahun mendapatkan tunjangan kinerja sebanyak 12 kali dan tidak mungkin mendapatkan lebih dari tunjangan kinerja yang seharusnya saksi terima dan kemungkinan berkurang dimana saksi mendapatkan tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 10 sebesar Rp. 5.979.200.- dimana saksi mendapatkan besaran jumlah tunjangan kinerja sebagaimana dari bagian keuangan berdasarkan jumlah kehadiran (Absensi) misalnya ada keterlambatan atau tidak masuk kerja maka pembayaran tunjangan kinerja akan berkurang.
- Bahwa tidak mungkin pegawai akan mendapatkan tunjangan kinerja lebih dari satu kali setiap bulannya.

Halaman 235 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak pernah merekap jumlah tunjangan kinerja yang disalahgunakan karena saksi tidak ingin mengetahuinya siapa saja dan dapat berapa saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai Peraturan Presiden mengenai Tunjangan kinerja dan mengenai peraturan Kementerian ESDM saksi hanya mengetahui bahwa saksi hanya mendapatkan tunjangan kinerja sebagaimana SIPEG yang ada dalam aplikasi Ngantor di Kementerian ESDM.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pencairan tunjangan kinerja adalah adanya data dari kepegawaian sebagai yang mengelola kepegawaian yaitu bagian Keuangan (YENNY) kemudian diserahkan ke bagian keuangan (NURHASANNAH) dan dapat diproses pencairannya oleh bagian keuangan.
- Bahwa saksi kenal dengan YOGA PRATAMA yang merupakan bagian keuangan
- Bahwa sepengetahuan saksi ada file excel dan nota dinas dari bagian kepegawaian yang diserahkan kepada bagian keuangan tersebut diluar hal tersebut karena bukan saksi yang memprosesnya saksi tidak mengetahuinya.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**14. TETEN SUDJATMIKA**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengenal PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, dan MARIA FEBRI VALENTINE, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 236 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai house keeping di Dirjen Minerba Kementerian ESDM sejak tahun 2004 tapi saat itu belum sebagai house keeping (masih mandiri), untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 sudah sebagai house keeping (masuk di PT Airkon Pratama);
- Bahwa saksi kenal dengan semua terdakwa, dengan saudara LERNHARD FEBRIAN SIRAIT saksi kenal sejak beliau masuk, dan saksi pernah dimintai tolong dalam kaitan untuk membuka rekening dan juga meminjam rekening yang sudah dimiliki saksi sebelumnya;
- Bahwa untuk rekening yang sudah saksi miliki sebelumnya ada di Bank BRI dengan Nomor Rekening 037801017591508 dipinjam LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, selain itu saksi juga diminta LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk membuat rekening baru Bank BRI Bisnis dengan Nomor Rekening 042701000659568, dan ada juga rekening lain yang dimiliki saksi di Bank Mandiri 1240010309566;
- Bahwa untuk rekening lama di Bank BRI dengan Nomor Rekening 037801017591508 selanjutnya disebut rekening 08, itu dipinjam LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada tahun 2020 bulan September. Yang dipinjam oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT itu Buku Tabungan, ATM, dan akun Mobile Banking atau Internet Banking, semuanya dipinjam oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT. Jadi akun dan password Internet Banking juga dipinjamkan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa di dalam rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 037801017591508, itu ada uang-uang yang masuk namun saksi tidak mengetahui. Saksi tidak tahu menahu mengenai adanya uang yang masuk dan keluar melalui rekening saksi BRI 08, saksi mengetahui sejak diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa berdasarkan jawaban BAP saksi nomor 16, telah diuraikan dengan tabel uang masuk di rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 037801017591508. Pada waktu diperiksa saksi diperlihatkan rekening koran dari rekening BRI

Halaman 237 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



08 dan diuraikan dalam bentuk tabel serta telah saksi cocokkan dengan rekening koran sudah benar semua;

- Bahwa di rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 037801017591508, selain ada uang masuk ada juga uang yang keluar saksi juga diperlihatkan rekening koran oleh Penyidik KPK, untuk jumlahnya saksi tidak ingat. Sebagaimana telah saksi terangkan dalam jawaban BAP nomor 25,
- Bahwa untuk pembuatan rekening BRI Bisnis itu memang LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang meminta saksi untuk membuka rekening baru. Jadi sebelum meminjam rekening BRI 08, saat itu LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan kepada saksi kalau punya bisnis property jadi beliau meminjam rekening rekening BRI 08, namun LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan juga kepada saksi kalau tidak bisa besar masuknya maka LERNHARD FEBRIAN SIRAIT meminta saksi untuk membuka rekening BRI Bisnis dengan berkata **"Ten bikin rekening satu lagi yang bisnis"**, dan saksi dalam membuat rekening BRI Bisnis itu tidak diperlukan syarat khusus sehingga saksi bisa membuatnya, hanya saja pada saat itu saksi diberikan uang tunai oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk setoran pertama sebesar Rp 2,5 juta;
- Bahwa untuk rekening saksi di Bank BRI Bisnis dengan Nomor Rekening 042701000659568, ada uang masuk dengan total Rp440.033.925 untuk periode sampai dengan November 2020. Pada periode tersebut ada uang keluar pada tanggal 13 November 2020 sebesar Rp400.030.000,- uang tersebut untuk apa saksi tidak ingat, tetapi dalam rekening koran tertulis **"Pembelian Apartemen NIFA"** dan saksi mengenal Apartemen NIFFARO adalah apartemen milik Saudari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, karena selama Pandemi COVID-19 saksi melayani CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO di apartemen tersebut. Mengenai pembayaran apartemen NIFA itu saksi tidak tahu menahu karena dipinjam LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dari 2020 sampai dengan Juni 2021 dan selama itu saksi tidak tahu menahu;

Halaman 238 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rekening saksi di Bank BRI Bisnis dengan Nomor Rekening 042701000659568 pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021, pada bulan Desember 2020 ada uang masuk sebesar Rp360.000.000,-, pada bulan Januari 2021 ada uang masuk sebesar Rp400.000.000,-, pada bulan Februari 2021 ada uang masuk sebesar Rp800.000.000,-, pada saat diperiksa di depan Penyidik KPK telah saksi cocokkan dengan rekening koran BRI 68;
- Bahwa saksi lupa mengenai notifikasi SMS uang yang masuk ke dalam nomor HP-nya, seingat saksi untuk uang masuk tidak ada notifikasi yang ada hanya untuk Token saja;
- Bahwa selain ada uang masuk, di rekening BRI 68 juga ada uang yang keluar dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, ini juga sudah saksi cocokkan dengan rekening koran pada saat diperiksa di depan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi pernah dikasih untuk balas budi saja dari saudara LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada saat pandemik Covid-19 uang sebesar Rp 15 juta, itu untuk keperluan membeli makanan selama 2 minggu untuk LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO. Pernah juga diberikan uang THR pada waktu lebaran Rp 10 juta;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal istri dari ROBERTUS KRESNAWAN atas nama YOSEFIN, saksi hanya menyerahkan uang kepada seorang ibu-ibu tidak mengetahui namanya, saat itu ROBERTUS KRESNAWAN hanya menyampaikan untuk dititipkan istrinya saja melalui WA karena ROBERTUS KRESNAWAN terjebak macet;
- Bahwa untuk pemberian uang kepada ROBERTUS KRESNAWAN dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada awal Desember 2022 saksi tidak mengetahui nilainya karena telah dibungkus amplop coklat dan dimasukkan dalam goodybag plastik;
- Bahwa untuk transferan uang dari BENI ARIANTO saksi tidak mengetahui;

Halaman 239 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa di depan Penyidik KPK saksi pernah diperlihatkan setoran-setoran uang ke Bank CIMB Niaga ditujukan kepada rekening CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, saksi sering diminta untuk menyetorkan uang atas perintah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai transaksi pelunasan rumah di Jonggol, namun saksi mengetahui hal itu atas perintah saudara LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa saksi menyetorkan uang tunai dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan jumlah yang besar tetapi tidak pernah tanya karena sudah percaya saja;
- Bahwa saksi kalau selesai dari Bank langsung konfirmasi kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sekaligus menyerahkan slip setoran, sedangkan mengenai keterangan dalam slip setoran untuk pembelian tanah di Cilengi dan Jonggol sama sekali saksi tidak pernah diberitahu oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa saksi mengenal dengan ROBERTUS KRESNAWAN pada awal tahun 2022, saksi diberitahu security kalau ROBERTUS KRESNAWAN adalah Pegawai BPK datang sendirian ke Dirjen Minerba untuk menemui siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah itu ROBERTUS KRESNAWAN pernah datang lagi ke Dirjen Minerba bersama dengan tim;
- Bahwa saksi atas perintah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT memberikan uang makan kepada ROBERTUS KRESNAWAN;
- Bahwa ROBERTUS KRESNAWAN pernah datang lagi ke Dirjen Minerba sendirian tetapi saksi tidak tahu untuk menemui siapa, itu masih pada tahun 2022;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi house keeping di Dirjen Minerba, tetapi baru diangkat menjadi house keeping pada tahun 2018;

Halaman 240 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROBERTUS KRESNAWAN datang ke Kantor ESDM itu seingat saksi hanya 2 kali karena saksi standby di ruangan Gedung A lantai 3;
- Bahwa dari sepuluh orang terdakwa hanya LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO saja yang sering menyuruh saksi, untuk Pak HENDI yang uang itu saja yang 5 kali kirim, kalau Pak PRIYO ANDI GULARSO pernah mau pinjam rekening tetapi tidak jadi. Pada saat itu saksi pernah mengantarkan makanan ke PRIYO ANDI GULARSO lalu dipanggil untuk meminjam rekening tetapi saksi bilang tidak bisa dan disuruh cari kemudian saksi turun ada orang yang mau yaitu SAHRUL;
- Bahwa saksi sebagai orang kepercayaan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, hanya mengetahui pada saat mengobrol kalau LERNHARD FEBRIAN SIRAIT punya usaha property di luar tetapi saksi tidak menanyakan dimananya, saksi juga tidak pernah datang ke tempat usahanya;
- Bahwa kalau CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO setahu saksi tidak punya usaha lain, karena yang saksi tahu hanya LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang punya usaha lain;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebanyak 3 kali, jadi pada saat akan mengembalikan bilanganya tidak usah sehingga saksi hanya bisa balas budi saja, dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT percaya dengan saksi;
- Bahwa mengenai surat tanda terima Rp 270 juta itu ditandatangani dihadapan Pak HENDI, untuk pertemuannya sendiri kurang lebih 5 menit dan saksi tidak menghitung uang dari HENDI;
- Bahwa saksi mengenal HARYAT PRASETYO, tapi hanya sekedar tahu saja tidak secara personal, tetapi kalau kenalnya sudah jauh-jauh hari tetapi tidak akrab;

Halaman 241 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbagai macam aliran dana yang masuk dan keluar dari rekening milik saksi sama sekali saksi tidak mengetahui karena hanya dipinjam LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa mengenai uang dari HENDI kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, awalnya ada perintah dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT lalu saksi menunggu dihubungi HENDI, bukan HENDI yang menghubungi saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP kalau ada 5 kali pengambilan uang dari HENDI totalnya Rp 270 juta;
- Bahwa saksi mengenal HENDI sudah lama;
- Bahwa jam kerja saksi di Kementerian ESDM itu sampai dengan jam 16:00 WIB atau 17:00 WIB, saksi mengambil uang di HENDI kadang malam kadang sore karena saksi sudah standby. Saksi ditempatkan di Gedung A (Minerba), ada 3 orang office boy dan saksi masuk melalui outsourcing. Saksi pernah mengajak rekan-rekan office boy untuk membuka rekening sebanyak sekali;
- Bahwa saksi sudah mengenal HENDI sudah lama, pada waktu penyerahan uang total sebanyak Rp 270 kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT itu tidak ada tanda terimanya, pada saat itu HENDI menyebutkan jumlahnya untuk 5 kali penyerahan tetapi jumlahnya saksi lupa masing-masing, dan pada waktu saksi menyerahkan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT juga menyebutkan jumlahnya. Pada waktu menyerahkan itu saksi tidak menghitung karena percaya saja;

**15. ISMAWATI**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya yang saksi berikan secara bebas tanpa tekanan dan paksaan

Halaman 242 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta intimidasi dari pihak manapun. BAP tersebut kemudian saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi memparaf pada setiap lembar BAP dimaksud dan kemudian menandatangani pada lembar terakhir BAP;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE Namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi adalah Auditor Madya Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. PRIYO ANDI GULARSO sejak tahun 2020 saat ybs masuk ke Ditjen Minerba sebagai Kasubag Perbendaharaan pada Setditjen Minerba dan juga PPSPM (Pejabat Penanda tangan SPM) setahu saksi sejak tahun 2020 sd 2022.
- Bahwa saksi mengenal LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sejak tahun 2015 sebagai Pegawai di Bagian Keuangan Setditjen Minerba dan PPK sejak tahun 2022 dan pernah juga menjadi sekretaris PPK tahun 2020 dan tahun 2021 karen sama sama merupakan PPK dengan saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. NOVIAN HARI SUBAGIO sejak tahun 2020 saat ybs menjadi PPK di Setditjen Minerba.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. MARIA FEBRI VALENTINE sejak tahun 2011 yang mana ybs satu angkatan masuk kerja di Ditjen Minerba dibagian Sub Akutansi tahun 2020 sd 2022.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. HARYAT PRASETYO sejak tahun 2020 sd 2022 saat ybs menjabat sebagai PPK di Direktorat Penerimaan Negara Minerba.
- Bahwa mengenal Sdr. HENDI sejak tahun 2011, yang mana pada awal saya masuk, ybs sudah bekerja sebagai Staf di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba

Halaman 243 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak tahu jelas apakah HENDI merupakan penguji tagihan.

- Bahwa saksi mengenal Sdr. BENI ARIANTO sejak tahun 2021 sebagai Pegawai di Bagian Keuangan Setditjen Minerba.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. ROKHMAT ANNASHIKHAH sejak tahun 2019, sebagai pegawai di Bagian Keuangan, Setditjen Minerba ybs juga merupakan penguji SPP sejak tahun 2020 sd 2022.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sejak tahun 2021 sebagai pembantu Bendahara yaitu ABDULLAH pada Bagian Keuangan Setditjen Minerba dan tahun 2022 menjadi Bendahara menggantikan ABDULLAH.
- Bahwa Saksi Saya mengenal Sdr. ABDULLAH sejak tahun 2020 sd 2021 ybs menjadi Bendahara Pengeluaran di Setditjen Minerba.
- Bahwa saksi sebagai auditor Madya Inspektorat 2 dibawah Inspektorat Jendral Kementerian ESDM yang dikepalai oleh seorang Inspektor yang berada langsung dibawa Menteri ESDM.
- Bahwa di Kementerian ESDM ada banyak terdapat direktorat yaitu intinya ada 11 jabatan Eselon 1.
- Bahwa Dirjen minerba dipimpin seorang Sekertariat Dirjen yaitu saat ini IMAN KRISTIAN SINULINGGA.
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Kementerian ESDM mendapatkan tunjangan kinerja dan seingat saksi nilai tunjangan kinerja terakhir diatur di Perpres Nomor 94 tahun 2018 dan pengaturan mengenai kelas jabatan yang terbaru ada di permen tahun 2022 dan saksi lupa mengenai pengaturan kelas jabatannya diatur dimana.
- Bahwa kelas jabatan seorang PNS diatur di Perpres atau Peraturan Menteri saksi tidak ingat pastinya.

Halaman 244 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai auditor Madya Inspektorat 2 pernah melakukan audit di Sekertariat Dirjen Minerba yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai auditor Madya adalah memberikan keyakinan yang memadai sebagai bagian dari proses terhadap suatu satker sehingga kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang intinya terkait dengan pengawasan.
- Bahwa pengawasan ada yang dilakukan secara rutin dan untuk yang dilakukan audit di Sekertariat Dirjen Minerba yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 adalah berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jenderal Nomor : 13.Pr/PW.01/IJN.II/2023 Tentang Audit atas Kepatuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2019-2022 yang diluar pemeriksaan rutin.
- Bahwa pada saat itu tim yang melakukan audit yaitu Sesuai dengan Surat Perintah tersebut, susunan Tim Audit adalah sebagai berikut:
  - a. Penanggungjawab: M. HALIM SARI WARDANA, S.T., M.M.
  - b. Pengendali Mutu: ISMIYATI SUDARSIH LIMO, S.H.
  - c. Pengendali Teknis:
  - d. ISMAWATI, S.Si., M.M.
  - e. MOCH. RIZAL AULIA, S.T., M.T.
  - f. Ketua Tim:
  - g. EKA JAYASUKMANA, S.T.
  - h. WINDA YULIA, S.H.
  - i. Anggota Tim:
  - j. ANGGI MARLYN MUNTHE, S.E.

Halaman 245 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. ASTY LATIFATUL FAJRIYAH, S.E.

l. LINTANG CAHYANI ANDIRA, S.H.

m. SULTAN ARRAIHAN RAMADHAN WIDYA SYAH ALAM,  
A, Md.Ak

- Bahwa sesuai dengan surat perintah untuk audit tunjangan kinerja yang diperiksa adalah pencairan tunjangan kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa prosedur pelaksanaan audit yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan permintaan keterangan kepada teman teman di Minerba yaitu bagian kepegawaian dan coordinator keuangan selaku yang berkepentingan dan kemudian dilanjutkan permintaan data kepada YENNY selaku Bagian Keuangan dan NURHASANNAH Selaku Bagian Keuangan kemudian meminta Akses ke aplikasi OMSPAN dan Sakti untuk melihat data data keuangan yang terkait di situ.
- Bahwa ada dilakukan permintaan keterangan kepada Ses Dirjen Minerba dan kemudian Ses Dirjen Minerba menentukan PIC nya adalah YENNY dan NURHASANNAH.
- Bahwa sebagian besar pemeriksaan terhadap dokumen dokumen yang berbentuk softcopy yang diterima dari YENNY dan NURHASANNAH.
- Bahwa yang dilakukan pemeriksaan yaitu dokumen yaitu Nota Dinas yang disampaikan dari Bagian Umum / Kepegawaian kepada Bagian Keuangan, SPM, Akses Sakti dan SPAN.
- Bahwa ada juga dilakukan pemeriksann data SIPEG dimana isi data SIPEG itu sendiri terdiri dari data perbadi pegawai juga perhitungan tunjangan kinerja yang ada berdasarkan kehadiran pegawai Kementerian ESDM.
- Bahwa nota dinas yang dicek adalah nota dinas yang sesuai dengan data di dalam data SIPEG dengan membandingkan yang ada di nota dinas dengan realisasi keuangan yang dicairkan.

Halaman 246 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam audit tidak ada mendapatkan data SPP sedangkan data SPM saksi mendapatkan datannya dari Aplikasi SAKTI.
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap masing masing rekening pegawai yang menerima tunjangan kinerja.
- Bahwa awal pemeriksaan oleh Inspektorat yaitu dilakukan kepada para pegawai yang menerima tunjangan kinerja di Set Minerba dan kemudian mengerucut kepada 10 orang yang menerima tunjangan kinerja tersebut dan dilakukan konfirmasi kepada ke 10 orang tersebut dimana terdapat adanya kelebihan pembayaran tunjangan kinerja.
- Bahwa seorang dapat memperoleh tunjangan kinerja dari kehadiran dan dapat berkurang terkait dengan catatan kehadirannya dan tidak mungkin lebih dari kelas jabatan yang ada pada seseorang PNS.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Yoga Pratama memberikan data Exel kepada ROKHMAT ANNASHIKHAH dan kemudian data Exel tersebut diberikan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dimana yang melakukan perubahan data exel dari bagian kepegawaian set Minerba tersebut adalah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa hasil keterangan dari kesepuluh orang terdakwa tersebut adalah tidak ada yang salah ketik akan tetapi adalah kesengajaan.
- Bahwa kesepuluh orang terdakwa tersebut tidak ada yang bekerja sebagai Inspektur tambang di daerah.
- Bahwa kelebihan tunjangan kinerja yang diperoleh kesepuluh orang tersebut bukan merupakan pembayaran adanya jabatan karena tidak ada jabatan pada kesepuluh orang tersebut.
- Bahwa PPK pada saat tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah NOVIAN HARI SUBAGIO dan tahun 2022 adalah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

Halaman 247 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada saat itu NOVIAN HARI SUBAGIO mengetahui hal tersebut karena jabatannya sebagai PPK dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan saksi meyakini bahwa adalah yang melakukan perubahan data exel sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari ROKHMAT ANNASHIKHAH dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sendiri.
- Bahwa ABDULLAH dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO selaku bendahara tidak ada saksi menanyakan apakah kedua orang tersebut mengetahui adanya pengelembungan dana tunjangan kinerja karena saksi hanya melihat SPTJM yang sudah ditandatangani saja oleh KPA dan daftar rekapitulasi tunjangan kinerja yang juga sudah ditandatangani PPK.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Inspektorat yang aktif membantu pencairan tunjangan kinerja yaitu PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, sedangkan HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE tidak aktif karena berbeda subkoor.
- Bahwa audit yang dilakukan Inspektorat Jenderal bukan terkait penegakan hukuman disiplin tapi audit tersebut adalah audit kepatuhan pembayaran tunjangan kinerja yang kemudian dikeluarkan rekomendasi namun rekomendasi tersebut juga bisa menjadi dasar untuk dilakukan hukuman disiplin Pegawai Negeri.
- Bahwa terhadap pegawai yang sudah pensiun seperti ABDULLAH tidak bisa dikenai hukuman disiplin sebagaimana adanya rekomedasi karena telah memasuki pensiun.
- Bahwa hasil pemeriksaan berupa audit tersebut sebagaimana nota dinas dari Inpektorat Jenderal ke Menteri yaitu adanya unsur Pasal sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa terkait uang yang diperoleh dari adanya kelebihan tunjangan kinerja tersebut diperoleh keterangan dari kesepuluh

Halaman 248 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut bahwa uang tersebut diperuntukan untuk apa saja yaitu diantaranya LERNHARD FEBRIAN SIRAIT diperuntukan untuk biaya operasional pemeriksaan BPK RI, DJA, KPPN dan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan.

- Bahwa adanya Surat perintah dari Inspektorat Jenderal adalah untuk melakukan audit kepatuhan di Set Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa tujuan dari audit tersebut adalah untuk memastikan bahwa pembayaran tunjangan kinerja di Set Minerba Kementerian ESDM sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dimana hasilnya adalah yang kesatu adanya penyalahgunaan wewenang pembayaran tunjangan kinerja dan juga terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja yang tidak seharusnya.
- Bahwa standar audit di inspektorat Jenderal sebagaimana Permen Nomor 3 tahun 2012 namun saksi lupa bagaimana detailnya.
- Bahwa kesimpulan dari audit tersebut yaitu terdapat pembayaran tunjangan kinerja yang tidak seharusnya sebesar lebih kurang 27 Milyar dan terdapatnya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai keuangan di subkoor Perbendaharaan dan beberapa hal lainnya.
- Bahwa setelah ada rekomendasi namun rekomendasi tersebut tidak langsung ditindaklanjuti karena APH telah masuk ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa setelah diambil keterangan terhadap 10 orang tersebut ada pengakuan dari orang tersebut bahwa mereka memang melakukan pembayaran tunjangan kinerja yang tidak seharusnya kemudian nilai kelebihan pembayaran Rp. 27.646.533.396,00. Tersebut adalah benar selain itu juga menjelaskan bagaimana prosesnya dan di peruntukkan untuk apa uang tersebut .

Bahwa pada saat audit tidak ada pengembalian terhadap kelebihan pembayaran uang Tunjangan Kinerja tersebut.

Halaman 249 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan SPAN adalah aplikasi dalam hal adanya penerimaan gaji termasuk untuk tunjangan kinerja.
- Bahwa adanya penerimaan penerimaan beberapa kali melalui SPAN oleh terdakwa ABDULLAH menerima tunjangan kinerja yang tidak seharusnya adalah benar sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dan hal tersebut sebagaimana hasil dari audit yang dilakukan saksi bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
- Bahwa pada tahun 2021 ABDULLAH masih ada menerima uang lebih hanya sebesar Rp 4.384.128,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dimana ABDULLAH tidak ikut melakukan lagi untuk mendapatkan tunjangan kinerja yang tidak seharusnya adalah berdasarkan keterangan dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT bahwa ABDULLAH tidak mau lagi ikut dalam penerimaan tunjangan kinerja yang tidak seharusnya tersebut.
- Bahwa pada tahun 2022 ABDULLAH tidak ada menerima tunjangan kinerja lagi karena ABDULLAH telah masuk masa pensiun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ABDULLAH ada menerima satu unit mobil Toyota Avanza warna putih hal tersebut berdasarkan keterangan dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan dilakukan langsung konfirmasi oleh saksi kepada ABDULLAH.
- Bahwa ada keterangan dari BAPK LERNHARD FEBRIAN SIRAIT bahwa terkait adanya gaji genap maka ABDULLAH diberikan mobil Toyota Avanza hal tersebut saksi tidak mengetahui apakah pemberian mobil tersebut terkait adanya proses pencairan tunjangan kinerja.
- Bahwa terdakwa BENI ARIANTO sebagaimana barang bukti Nomor 246 ada menerima uang uang dari Tukin yang tidak seharusnya.

Halaman 250 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penerimaan tunjangan kinerja kesepuluh orang terdakwa akan di tampilkan dan dikonfirmasi langsung kepada para terdakwa yang menerima tunjangan kinerja.
- Bahwa audit tunjangan kinerja sebelumnya tidak pernah dilakukan sebelumnya, karena menurut saksi Mata Anggaran belanja 51 tersebut adalah kecil untuk diselewengkan karena sudah menggunakan aplikasi.
- Bahwa saksi diperiksa oleh KPK yaitu sekitar bulan Mei tahun 2023 terkait adanya hasil audit yang dilakukan oleh Irjen Kementerian ESDM.
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan BPK terkait audit yang dilakukan.
- Bahwa terkait (wajar Tanpa Pengecualian) WTP saksi mengetahui bahwa Kementerian ESDM memperoleh WTP pada tahun 2020 tahun 2021 dan tahun 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi Inspektorat Jenderal ada melakukan Review terhadap RKKL dan seharusnya juga terhadap Mata Anggaran Kegiatan 51 dan tidak dilakukan karena risikonya kecil untuk diselewengkan karena sudah ada aplikasinya dan uangnya langsung masuk ke dalam rekening penerima.
- Bahwa pada saat melakukan audit tersebut saksi mendapatkan data data yang diperoleh berupa softcopy dan dari Minerba mengatakan tidak ada datanya.
- Bahwa HARYAT PRASETYO bekerja pada direktorat penerimaan dan berbeda terhadap yang lainnya karena berada pada Set Direjen Minerba.
- Bahwa HARYAT PRASETYO tidak punya kewenangan terkait tunjangan kinerja namun mempunyai peran yaitu menerima uang Tunjangan kinerja yang diselewengkan sebagaimana tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai pengendali tehknis dalam tim audit bahwa berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan

Halaman 251 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa HARYAT PRASETYO tidak mempunyai peran dalam pencairan tunjangan kinerja akan tetapi HARYAT PRASETYO menerima uang tunjangan kinerja secara bersama sama dengan terdakwa lain.

- Bahwa ada pernyataan dari HARYAT PRASETYO akan mengembalikan uang tunjangan kinerja yang bersangkutan terima dan sampai dengan saat itu hasil pemeriksaan tersebut belum ditindak lanjuti dan tidak ada tehknis cara pengembaliannya ke negara karena belum ada arahan dari pimpinan.
- Bahwa ada sanksi berupa hukuman disiplin juga telah diberikan kepada terdakwa HARYAT PRASETYO dan saksi juga tidak mengetahui bahwa KPK sudah masuk untuk melakukan pemeriksaan terkait tunjangan kinerja di ESDM tersebut.
- Bahwa terdakwa ROKHMAT ANNASHIKHAH adalah PPABP yang mengelola administrasi tunjangan kinerja sebagaimana BAPK dari audit bahwa ROKHMAT ANNASHIKHAH menerima file exel dari YOGA PRATAMA terus kemudian oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH file exel tersebut diserahkan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang kemudian oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dirubah akan tetapi menurut saksi ROKHMAT ANNASHIKHAH tidak melakukan pekerjaannya sebagai PPABP tersebut yaitu berupa mengelola SPP dan SPM dan membuat daftar permintaan Pembayaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada penyelewengan tunjangan kinerja yang terjadi di Kementerian ESDM, karena kecil resikonya untuk adanya penyelewengan sehingga karena kecil resikonya tidak ada dilakukan audit setiap tahunnya oleh Inspektorat jenderal di Kementerian ESDM.
- Bahwa seingat saksi bahwa BENI ARIANTO ada menjelaskan uang tunjangan kinerja tersebut kemana saja alirannya sebagaimana keterangan dari BAPK yang ada tapi saksi lupa pastinya.
- Bahwa peranan BENI ARIANTO dalam penyelewengan dana tunjangan kinerja dimana tugasnya adalah sebagai penguji

Halaman 252 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan sesuai SK namun BENI ARIANTO tidak melakukan pengujian terhadap data data yang ada dan BENI ARIANTO menyampaikan penyesalan dan ada niat untuk mengembalikan uang Tunjangan kinerja tersebut dan seingat saksi BENI ARIANTO sudah mengembalikan sebagian dan saksi tidak ada melihat tanda terimanya.

- Bahwa seingat saksi untuk terdakwa MARIA FEBRI VALENTINE tidak ada peran dalam hal pengajuan dan proses pencairan tunjangan kinerja namun yang bersangkutan ada menerima uang dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang merupakan uang tunjangan kinerja di Kementerian ESDM dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MARIA FEBRI VALENTINE yaitu membayar hutang dan keperluan sehari hari dan ada juga yang ditransfer kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa kesepuluh orang terdakwa tersebut belum ada pengembalian uang tunjangan kinerja, dimana hal tersebut saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan saksi ada sebagian yang telah dikembalikan akan tapi saksi tidak pernah melihat bukti pengembaliannya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa MARIA FEBRI VALENTINE ada mengembalikan sebagian uang tunjangan kinerja tersebut.
- Bahwa sebagaimana BAPK bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari tunjangan kinerja tersebut sebagaimana hasil audit Inspektorat Jenderal.
- Bahwa hasil audit tersebut dilaporkan kepada pimpinan dimana Inspektorat Jenderal melaporkan langsung kepada Menteri ESDM
- Bahwa terkait dengan adanya penerimaan mobil Avanza kepada ABDULLAH saksi mengetahuinya setelah adanya hasil BAPK dari ABDULLAH dimana LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ada menyerahkan Mobil Avanza tersebut kepada ABDULLAH .
- Bahwa uang penerimaan ABDULLAH dari tunjangan kinerja yang diterima tersebut adalah tidak termasuk penghitungan

Halaman 253 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terkait adanya penerimaan Mobil Avanza sebagaimana penghitungan dari hasil audit.

- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**16. IMAN KRISTIAN SINULINGGA**, dibawah janji menurut cara agama Kristen memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan tandatangan didalamnya. Saksi tidak diancam, diarahkan dan ditekan dalam memberikan keterangan.
- Bahwa jabatan terakhir saksi yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM sejak tanggal 11 April 2022. Jabatan sebelumnya yaitu HERI NURZAMAN yang menjabat sejak tahun 2020.
- Bahwa dibawah Dirjen Minerba ada 5 (lima) direktorat, satu balai dan sekretariat.
- Bahwa sekretariat Dirjen minerba mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dari segi laporan keuangan.
- Bahwa terkait penganggaran sekretariat Dirjen Minerba berkoordinasi dengan masing-masing direktorat.
- Bahwa terkait gaji dan tunjangan kinerja di Dirjen minerba semua dikelola oleh Sekretariat Dirjen Minerba.
- Bahwa setahu saksi Dirjen Minerba menerima tunjangan kinerja (Tukin) sejak 2018.
- Bahwa pegawai mendapatkan Tukin karena prestasi kerja dan Tukin masuk ke rekening masing-masing.
- Bahwa prestasi kerja pegawai untuk dasar pembayaran Tukin saat ini mengacu pada kehadiran pegawai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran pegawai dikontrol dengan aplikasi SIPEG (Sistem Informasi Pegawai) Dimana datanya tiap bulan ditarik dari aplikasi tersebut.
- Bahwa pengelolaan anggaran Tukin pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Minerba, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Bendahara Pengeluaran dijabat oleh CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PAPB) dijabat oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (P2SPM) dijabat oleh PRIYO ANDI GULARSO, Penguji SPM (surat Perintah Membayar) dijabat oleh BENI ARIANTO dan ROKHMAT ANNASHIKHAH.
- Bahwa alaur pembayaran Tukin yaitu :
- Pengelola Kepegawaian akan mengirimkan data pegawai yang akan menerima TUKIN ke Pengelola Keuangan, saat itu Pengelola Kepegawaian dijabat YENNY dan Pengelola Keuangan dijabat oleh NUR HASANAH.
- Bahwa data tersebut terkirim melalui email dan masih bisa di edit. Data tersebut dikirim dari bagian Kepegawaian oleh YENNY dan diterima NURHASANAH selaku Pengelola keuangan dan diteruskan ke sub perbendaharaan dan diteruskan ke PABP yaitu ROKHMAT ANNASHIKHAH.
- Bahwa PABP yaitu ROKHMAT ANNASHIKHAH membagi file data tukin yang sebelumnya masih berbentuk global seluruh pegawai kemudian menjadi 6 (enam) inspektur tambang, 5 (lima) direktorat dan 1 (satu) Sekretariat Dirjen. Pembagian tersebut sepengetahuan saksi dikerjakan oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH.
- Bahwa hasil kerja ROKHMAT ANNASHIKHAH tersebut diserahkan ke PPK yaitu LERNHARD FEBRIAN SIRAIT. PPK mengecek kelengkapan formil dan materiil selanjutnya PPK mengupload data-data ke aplikasi SAKTI menerbitkan SPP (surat Perintah Pembayaran) melalui aplikasi SAKTI. Bahwa

Halaman 255 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu siapa yang mengupload ke aplikasi SAKTI namun itu menjadi tanggungjawab PPK. SPP akan disampaikan ke P2SPM yaitu PRIYO ANDI GULARSO melalui print out dan melalui sistem. PRIYO ANDI GULARSO akan melakukan verifikasi data-data tersebut, jika data sudah benar maka akan dikirim ke KPPN. KPPN tidak melakukan pengecekan lagi karena tanggungjawab pengecekan ada di instansi yang mengajukan (Dirjen Minerba), Selanjutnya terbit SP2D. Bahwa saksi dalam pencairan Tukin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terkait dengan penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) karena PABP (ROKHMAT ANNASHIKHAH) melampirkan SPJM pada saat pengajuan SPP. Bahwa SPJM berisi pernyataan antara lain bahwa data-data yang diajukan sudah benar dan menjadi tanggungjawab KPA.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No 8 yaitu :
- "Terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM, peran dan tanggung jawab saya adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Jadi dalam pembayaran atau pencairan tunjangan kinerja, saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertugas untuk menandatangani Surat Tanggung Jawab Mutlak.
- Adapun alur pembayaran tunjangan kinerja pada Ditjen Minerba adalah sebagai berikut
  - a. Bagian Kepegawaian (Sdri. YENNY) mengeluarkan Daftar Tunjangan Kinerja yang berisi nama-nama pegawai penerima tunjangan kinerja dan besaran tunjangan kinerjanya.
  - b. Daftar Tunjangan Kinerja kemudian diserahkan ke Bagian Keuangan (Sdr. NUHASANA) untuk diperiksa dan diverifikasi oleh Pejabat Pemeriksa dan Pembuat Daftar Tukin.



- c. Selanjutnya, Daftar Tukin diterima oleh PPK Belanja Pegawai yang kemudian dibuatkan Surat Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (saya sendiri). Pada saat saya menandatangani Surat Tanggung Jawab Mutlak, tidak ada lampiran-lampiran yang berisi daftar nama pegawai penerima tukin maupun besaran tunjangan yang diterima.
- d. Tim P2SPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) melakukan proses verifikasi kembali berkas-berkas tersebut yang kemudian dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ini kemudian diteruskan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk dilakukan pembayaran tunjangan kinerja ke rekening masing-masing pegawai penerima tunjangan kinerja.”
- Bahwa personal-personal yang terlibat dalam pencairan tunjangan kinerja (Tukin) mempunyai tugas dan tanggungjawab tertentu, penunjukan personil diatur dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan tugas dan tanggungjawab personil diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.
  - Bahwa saksi mengetahui adanya refocusing anggaran terkait tunjangan kinerja sehingga tunjangan kinerja tidak dapat dicairkan berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan tahun 2020 karena ada Pandemi. Refocusing anggaran terjadi disemua kementerian termasuk Kementerian ESDM.
  - Bahwa di Kementerian ESDM melakukan refocusing anggaran belanja pegawai, salah satunya refocusing tunjangan kinerja.
  - Bahwa pada penganggaran tunjangan kinerja tahun 2020 ada pembayaran tunjangan kinerja sebanyak 14 (empat belas) kali namun terjadi refocusing anggaran sesuai Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2020 terkait pandemi sehingga pembayaran tunjangan kinerja sebanyak 12 (dua belas) kali sehingga ada 2 (dua) bulan yang tidak bisa dicairkan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pastinya saksi tidak tahu namun ternyata dicairkan 100%.

- Bahwa saksi mengetahui pencairan tukin 100% pada tahun 2022 selanjutnya saksi melihat dokumen-dokumen.
- Bahwa saksi kenal NURHASANAH (BU NANA) yang merupakan koordinator keuangan.
- Bahwa bulan Juli 2023 NURHASANAH melaporkan ke saksi jika ada pencairan tunjangan kinerja yang tidak seharusnya (manipulasi tukin). NURHASANAH mendengar dari salah satu pegawai jika ada manipulasi tunjangan kinerja dimana dibayarkan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa saksi menyuruh memanggil nama-nama yang diduga menerima manipulasi tunjangan kinerja.
- Bahwa yang pertama kali dipanggil yaitu ROKHMAT ANNASHIKHAH dan BENI (tugas nya scan dokumen SPM) di ruang kerja bu YENNY (Kepala Bagian Umum). Bahwa ROKHMAT ANNASHIKHAH dan BENI mengakui adanya pencairan tukin yang tidak semestinya namun informasinya saat itu tidak begitu jelas jumlahnya pencairan.
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO dan MARIA FEBRI VALENTINE diwaktu yang berbeda, mereka berdua menyampaikan jika mereka menerima tukin yang tidak seharusnya namun jumlahnya tidak jelas.
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil MARIKHA karena MARIKHA yang pertama menyampaikan ke NURHASANAH. MARIKHA berada di PPK di direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara sehingga berbeda direktorat. Karena sebagai PPK maka MARIKHA bisa mempunyai akses untuk melihat sistem dan dari sistem pembayaran ada hal-hal diluar kewajaran (jumlah tukin yang diterima) sehingga MARIKHA menyampaikan ke NURHASANAH. Pada saat itu MARIKHA menyebutkan nama-nama yang menerima tukin diluar kewajaran namun saksi lupa nama -namanya secara pasti.

Halaman 258 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HADI SUBAGIO dan LERNHARD SIRAIT pernah datang menemui saksi dan minta maaf karena telah terjadi keributan terkait tukin.
- Bahwa saksi memerintahkan NURHASANAH untuk mencari dokumen pencairan tukin dan berhasil mengumpulkan data pencairan tukin bulan Januari 2023 selanjutnya saksi melaporkan ke pimpinan yaitu Direktur Jenderal Minerba yaitu RIDWAN DJAMALUDIN.
- Bahwa RIDWAN DJAMALUDIN meminta yang bertanggungjawab agar menghadap yang bersangkutan selanjutnya saksi dan LERNHARD SIRAIT selaku PPK menghadap ke RIDWAN DJAMALUDIN tanggal 13 Januari 2023.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dokumen yang ditemukan NURHASANAH terkait rekapitulasi dimana angka yang tercantum tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pembandingnya yaitu karenatidak setiap bulan dilakukan pengambilan dana tukin.
- Bahwa ada nama-nama yang menerima dana tukin di beberapa direktorat dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga ada dua hal yaitu ada nama-nama yang menerima dana tukin di beberapa direktorat dan dana tukin jumlah yang diterima tidak sesuai yang seharusnya.
- Bahwa dari hasil rekapitulasi, nama-nama yang menerima dana tukin di beberapa tempat dan nilainya tidak sesuai yang seharusnya yaitu ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE, PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HADI SUBAGIO, dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa seharusnya mereka ada di Sekretariat Dirjen minerba dan tidak ada di direktorat lain kecuali HARYAT PRASETYO ada di Direktorat Penerimaan Minerba.

Halaman 259 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai tunjangan kinerja yang diterima pegawai di Kementerian ESDM ada di Peraturan Presiden Nomor : 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dibagi dala 17 kelas Jabatan.
- Bahwa saksi tidak hafal kelas jabatan masing-masing dari sepuluh orang tersebut diatas.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 34 yaitu :
- "Bahwa terdapat perbedaan nominal tunjangan kinerja pada data kepegawaian dengan SP2D, SPM, daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja dan rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai, SSP dan SPTJM yang diterima oleh ABDULLAH, BENI ARIANTO, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, HARYAT PRASETYO, HENDI, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, MARIA FEBRI VALENTINE, NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO dan ROKHMAT ANNASHIKHAH.
- Nominal tunjangan kinerja yang diterima oleh ABDULLAH, BENI ARIANTO, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, HARYAT PRASETYO, HENDI, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, MARIA FEBRI VALENTINE, NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO dan ROKHMAT ANNASHIKHAH tidak sesuai atau jauh lebih besar dari peraturan yang ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 10 yaitu :

"Terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2020-2022, saya mengetahui adanya manipulasi atau ketidaksesuaian pembayaran tunjangan kinerja pegawai ketika dilaporkan oleh Sdri. NURHASANA pada Juli 2022. Kronologisnya adalah sebagai berikut :

Halaman 260 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika itu di bulan Juli 2022, Sdri. NURHASANA melaporkan kepada saya bahwa ada besaran tunjangan kinerja yang dimanipulasi oleh pegawai di Ditjen Minerba. Sdri. NURHASANA mengetahui hal tersebut karena dilaporkan oleh Sdri. MARIKHA. Sdri. NURHASANA juga menyampaikan nama-nama pegawai yang diduga menerima tunjangan kinerja yang dimanipulasi. Atas penyampaian laporan tersebut, saya kemudian meminta Sdri. NURHASANA untuk memanggil para pegawai yang diduga terlibat".

- Beberapa hari kemudian, Sdri. NURHASANA bersama Sdri. YENNY menghadapkan Sdr. ROKHMAT ANNASHIKHAH dan Sdr. BENI ARIANTO kepada saya di ruang kerja Sdri. YENNY. Saat itu, saya menanyakan apakah Sdr. ROKHMAT dan Sdr. BENI benar menerima tunjangan kinerja yang besarnya dimanipulasi. Mereka mengakuinya namun tidak menjelaskan secara spesifik berapa besaran tunjangan kinerja yang diterimanya.
- Selanjutnya, Sdri. NURHASANA dan Sdri. YENNY menghadapkan Sdri. MARIA FEBRI VALENTINE kepada saya di ruang kerja Sdri. YENNY. Sdri. MARIA FEBRI juga mengaku bahwa dirinya menerima tunjangan kinerja yang besarnya dimanipulasi tapi tidak menjelaskan secara rinci berapa yang diterimanya.
- Kemudian Sdri. NURHASANA dan Sdri. YENNY menghadapkan Sdri. CHRISTA HANDAYANI kepada saya di ruang kerja Sdri. YENNY. Seperti pegawai lainnya, dirinya juga mengakui telah menerima tunjangan kinerja yang besarnya dimanipulasi.
- Terakhir, saya memanggil Sdri. MARIKHA yang kemudian menghadap ditemani Sdri. NURHASANA dan Sdri. YENNY. Saat itu, saya menanyakan bagaimana dirinya bisa mengetahui adanya manipulasi dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Sdri. MARIKHA menjelaskan bahwa dirinya mengetahui hal tersebut dari sistem yang ada di komputer dimana sistem tersebut hanya bisa diakses oleh PPK yang kebetulan Sdri. MARIKHA juga sebagai PPK. Atas temuan

Halaman 261 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saya kemudian meminta Sdri. NURHASANA untuk mengumpulkan bukti-bukti manipulasi tunjangan kinerja ini.

- Di awal bulan Januari 2023, Sdr. PRIYO ANDI, Sdr. NOVIAN, dan Sdr. LERNHARD SIRAIT menemui saya di ruangan saya. Dalam pertemuan tersebut, saya meminta mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu memanipulasi besaran tunjangan kinerja pegawai. Atas penyampaian tersebut, mereka menyatakan bahwa mereka siap bertanggung jawab.
- Setelah Sdri. NURHASANA mengumpulkan bukti-bukti manipulasi tunjangan kinerja ini, saya bersama Sdri. NURHASANA tanggal 10 Januari 2023 menghadap Dirjen Minerba Sdr. RIDWAN DJAMALUDDIN di ruang kerjanya. Reaksi pertama dari pak Dirjen mendengar laporan dari kami adalah kaget dan kecewa mengapa hal ini bisa terjadi. Kemudian kami jelaskan bahwa manipulasi tunjangan kinerja ini melibatkan PPK dan P2SPM dimana Sdri. NURHASANA tidak bisa mengakses sistemnya.
- Berikutnya, Dirjen Minerba Sdr. RIDWAN DJAMALUDDIN meminta saya untuk menghadapkan PPK Belanja Pegawai, yaitu Sdr. LERNHARD SIRAIT.
- Tanggal 13 Januari 2023, saya bersama Sdr. LERNHARD SIRAIT menghadap Dirjen Minerba Sdr. RIDWAN DJAMALUDDIN di ruang kerjanya. Ketika itu, pak Dirjen mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya kepada Sdr. LERNHARD SIRAIT mengapa hal ini bisa terjadi. Pak Dirjen juga meminta Sdr. LERNHARD SIRAIT untuk bertanggung jawab dan mengembalikan kerugian negara. Atas hal tersebut, Sdr. LERNHARD SIRAIT menyampaikan bahwa dirinya siap bertanggung jawab dan meminta waktu untuk menjual asetnya untuk pengembalian kerugian negara."
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Dirjen juga memberitahu pak Sekjen selanjutnya inspektorat juga turun.

Halaman 262 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan inspektorat yaitu ada pembayaran tunjangan kinerja (tukin) tidak seperti yang seharusnya.
- Bahwa BPK juga melakukan pemeriksaan, namun untuk pemeriksaan tahun 2021 lebih fokus ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan denda smelter.
- Bahwa pemeriksaan BPK tahun 2020, tunjangan kinerja (tukin) tidak masuk dalam obyek pemeriksaan BPK. Saksi tidak tahu mengapa tukin tidak jadi obyek pemeriksaan BPK.
- Bahwa setelah ada masalah tukin, saksi mendengar dari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO jika ada pemberian sesuatu baik barang atau uang ke pemeriksa BPK. Barang yang diberikan setahu saksi tas dan jam tangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 10 yaitu :
- "Terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara TA 2020 s.d. 2022 oleh BPK-RI, saya mengetahui adanya pemberian kepada pihak BPK-RI atas penyampaian dari Sdri. CHRISTA HANDAYANI. Saat yang bersangkutan menghadap saya bersama Sdri. NURHASANA dan Sdri. YENNY, Sdri. CHRISTA bercerita bahwa dirinya ikut-ikutan Multi Level Marketing (MLM) yang ditawarkan oleh pemeriksa BPK. Yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa ada pemberian berupa hampers dan jam tangan kepada pemeriksa BPK. Selain itu, saya juga mendengar dari Sdri. NURHASANA bahwa Sdr. LERNHARD SIRAIT pernah memberikan uang kepada pemeriksa BPK."
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait apa pemberian ke pemeriksa BPK tersebut dan saksi tidak tahu sumber uangnya.
- Bahwa pihak yang bisa mengakses aplikasi SAKTI adalah semua PPK, atasan PPK tidak bisa.
- Bahwa HARYAT PRASETYO juga menjabat sebagai PPK di Direktorat Penerimaan Batubara sehingga yang bersangkutan bisa mengakses aplikasi SAS dan SAKTI.

Halaman 263 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARIA FEBRI VALENTINE tidak bisa mengakses aplikasi SAS dan SAKTI karena yang bersangkutan tugasnya menyusun laporan keuangan.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas BUMI di Badan Geologi di Bandung.
- Bahwa Pejabat sebelum saksi yaitu HERI NURZAMAN namun yang bersangkutan sakit sejak Oktober 2021 dan pensiun Februari 2022 dan digantikan saksi.
- Bahwa Bu LANA menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada bulan 02 Februari 2022-11 April 2022 tetapi bukan sebagai Plh Sessdirjen.
- Bahwa ABDULLAH tahun 2021-2022 bertugas sebagai Bendahara dan pensiun.
- Bahwa tugas bendahara yaitu membuat SSP (Surat Setoran Pajak) dan mencatat pengeluaran.
- Bahwa yang memeriksa kebenaran data nilai tunjangan kinerja yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar).
- Bahwa bendahara membuat SSP sesuai nilai tukin yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai sehingga mengetahui nilai tukin yang diterima pegawai termasuk nilai tukin yang tidak sesuai ketentuan.
- Ditunjukkan barang bukti nomor 26 : 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler 100 G3 32GB warna hitam, milik Nurhasanah, dengan kode: DT100G3/32GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
- Bahwa kerugian manipulasi tukin 2020-2022 setelah dihitung oleh Inspektorat jendral sebanyak 27 miliar namun saksi tidak hafal masing-masing yang diterima 10 (sepuluh) orang tersebut tetapi yang paling banyak menerima manipulasi tukin yaitu LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

Halaman 264 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABDULLAH hanya menerima manipulasi tukin tahun 2020-2021 sedangkan tahun 2022 ABDULLAH pensiun. Tahun 2021 ABDULLAH masih menjadi bendahara dan memproses manipulasi tukin yang dimanipulasi.
- Bahwa penggunaan uang hasil manipulasi tukin sesuai informasi dari media saja antara lain untuk pribadi, operasional kantor namun saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penggunaan uang untuk operasional kantor tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Sesdirjen, dalam pemberian tukin saksi menduduki kelas jabatan 15 dengan besarnya tukin yang diterima sebanyak Rp. 19.280.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait 10 (sepuluh) orang yang menerima manipulasi tukin, rata-rata mereka seharusnya menerima tukin sekitar Rp 5 juta sehingga tidak mungkin menerima tukin melebihi saksi.
- Bahwa penerimaan tukin masing-masing pegawai setiap bulannya sebanyak satu kali sehingga tidak mungkin menerima tukin lebih dari satu kali dalam sebulan.
- Bahwa setiap orang menerima tukin maksimal sesuai kelas jabatan, tidak mungkin lebih namun bisa berkurang.
- Bahwa data tukin yang didapat dari SIPEG sudah pasti dan tidak bisa direvisi.
- Bahwa data SIPEG dari bagian kepegawaian dikirim melalui nota dinas kepada bagian keuangan termasuk file nya.
- Bahwa yang bertugas mengawasi alur pencairan tukin yaitu PPK, PPK mengirim SPP untuk diterbitkan PPSPM kepada PRIYO ANDI GULARSO. PRIYO ANDI GULARSO harus melakukan pengecekan Kembali.
- Bahwa adanya niat pengembalian manipulasi tukin sebelum ada pemeriksaan inspektorat namun setelah ada audit tidak ada pengembalian.

Halaman 265 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu rekomendasi inspektorat yaitu adanya hukuman disiplin dan pengembalian uang namun karena ada penyelidikan dari KPK maka tidak ada hukuman disiplin dan pengembalian ke ESDM.
- Bahwa pemberian tukin berdasarkan absensi bukan berdasarkan kinerja.
- Bahwa jika kelas jabatan naik maka kelas jabatan naik sehingga besaran tukin juga naik.
- Bahwa kepergian keluar negeri ada surat perintah dan surat persetujuan dari Menteri kemudian ijin ke Setneg setelah itu baru mencari tiket.
- Bahwa tiket keberangkatan dibelikan sedangkan uang saku setelah pulang dari perjalanan.
- Bahwa pada saat memanggil pihak-pihak yang menerima manipulasi tukin, saksi tidak mendapatkan informasi tentang siapa yang mempunyai ide manipulasi.
- Bahwa saksi menjadi KPA sejak 11 April 2022. Saat itu manipulasi tukin sudah tidak terjadi. Bahwa saksi mengetahui dari adanya manipulasi tukin dari NURHASANAH.
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menjadi KPA.
- Bahwa penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan anggaran, kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai dan kelas jabatan pegawai dikalikan empat belas.
- Bahwa tahun 2023, ada sisa anggaran tukin sekitar 2,3 miliar, saksi mengetahui ada sisa karena sudah bulan Desember akhir sehingga ada anggaran yang akan dikembalikan.
- Bahwa yang lebih mengetahui terkait sisa anggaran adalah pengelola anggaran yaitu PPK dengan perangkatnya dan P2SPM dengan perangkatnya.
- Bahwa bulan Juli 2022 sudah ada isu manipulasi tukin dan bulan Desember 2022 inspektorat sudah melakukan pemeriksaan.

Halaman 266 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inspektorat melakukan pemeriksaan tukin dari rentang tahun 2019-2022.
- Bahwa pemeriksaan BPK tahun 2023 yang memeriksa laporan keuangan tahun 2022 juga ada temuan penyimpangan tukin.
- Bahwa BPKP tidak melakukan pemeriksaan terkait tukin.
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan MARIKHA.
- Bahwa akses ke aplikasi SAS dan SAKTI bisa dari direktorat lain asal masih satu satker. Semua PPK dalam satu satket bisa memeriksa aplikasi.
- Bahwa PPK sudah tidak bisa memanipulasi data setelah data sudah masuk ke sistem aplikasi.
- Bahwa yang memasukkan data ke sistem aplikasi yaitu PPK berupa SPP (Surat Permohonan Pembayaran) dan P2SPM di file kan ke sistem.
- Bahwa perubahan dari diawali dari penyerahan data dari bagian kepegawaian yang mengirim data ke bagian keuangan ke PPABP (Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai) dan yang melakukan pemeriksaan adalah PPK. P2SPM juga melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penggagas awal manipulasi tukin.
- Bahwa Keputusan pengangkatan personal di unit perbendaharaan, Keputusan pengangkatan dibuat bisa berlanjut namun bisa juga dirubah.
- Bahwa data SIPEG dari koordinator Kepegawaian dari Bu YENNY dalam bentuk pdf dan data exel kemudian diserahkan ke koordinator keuangan dan didisposisi ke sub kor perbendaharaan (PRIYO ANDI GULARSO).kemudian dikelola oleh PPABP (ROKHMAT ANNASHIKHAH) selanjutnya data disampaikan PPABP ke PPK.
- Bahwa PPK sebagai verifikasi kebenaran data, jika data sudah benar maka PPK menerbitkan SPP selanjutnya data SPP

Halaman 267 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan ke P2SPM. P2SPM melakukan verifikasi kebenaran data, jika dianggap benar maka diteruskan ke KPPN.

- Bahwa alur tersebut berjalan parallel.
- Bahwa ada komitmen dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk mengembalikan kerugian Ketika bertemu dengan pak Dirjen.
- Bahwa Dirjen Minerba pernah diaudit BPK namun tukin tidak teraudit BPK.
- Bahwa hasil pemeriksaan inspektorat belum dilaksanakan karena masih menunggu proses pidana sedangkan untuk ABDULLAH sudah pensiun sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman disiplin.
- Bahwa bendahara hanya menyampaikan rekapitulasi pemotongan pajak (SSP).
- Bahwa PPK bertugas memverifikasi data apakah data sudah sesuai atau tidak.
- Bahwa bulan Juli 2022 NURHASANAH datang ke ruangan saksi namun saksi lupa NURHASANAH datang bersama siapa.
- Bahwa NURHASANAH menyebutkan nama-nama yang menerima manipulasi dana tukin kemudian saksi memanggil ROKHMAT ANNASHIKHAH dan BENI.
- Bahwa MARIKHA dipanggil belakangan setelah penerima manipulasi dana tukin dipanggil.
- Bahwa Januari 2023 saksi ditempat NURHASANAH melihat rekapitulasi terkait penyimpangan dana tukin. NURHASANAH baru memberikan data secara lengkap pada bulan Januari 2023.
- Bahwa bulan Desember 2022 inspektorat sudah melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi hanya melaporkan ke pak Dirjen bukan ke inspektorat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran PPABP melakukan pengolahan kemudian menyampaikan ke PPK dan PPK memverifikasi pekerjaan PPABP.
- Bahwa PPABP ada empat yaitu ROKHMAT, SURYADI, KUSMIARSIH, MUKTI LESTARI.
- Bahwa pada saat saksi memanggil ROKHMAT, ROKHMAT menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan PPABP dana tukin.
- Bahwa ROKHMAT mengaku kepada saksi jika yang bersangkutan menerima manipulasi tukin.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai inisiatif manipulasi tukin namun yang disampaikan dilakukan bersama-sama oleh 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dipanggil menghadap ke Dirjen sedangkan yang lain tidak, karena yang bersangkutan merupakan PPK dan yang bertanggungjawab terkait pengeluaran keuangan negara.
- Bahwa saksi mengenal HARYAT PRASETYO sebagai PPK di Direktorat Penerimaan Minerba.
- Bahwa tugas PPK di Direktorat Penerimaan Minerba sama dengan tugas PPK di direktorat lain hanya tempat saja yang berbeda.
- Bahwa persamaan tersebut yaitu PPK sama-sama mengelola APBN.
- Bahwa anggaran di direktorat Penerimaan Minerba berbeda dengan di Sekretariat Dirjen karena anggarannya masing-masing.
- Bahwa tidak ada keterlibatan HARYAT PRASETYO dalam alur pencairan tukin.
- Bahwa semua PPK pasti bisa membuka aplikasi SAKTI karena PPK harus mengirim SPP (Surat Permohonan Pembayaran).

Halaman 269 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PPK bisa atau tidak melihat SPP di direktorat lain.
- Penasehat Hukum menunjukkan bukti pemanggilan permintaan keterangan di inspektur Jenderal tanggal 17 Januari 2023.
- Bahwa saksi mengetahui jika HARYAT PRASETYO dipanggil Inspektorat Jenderal.
- Bahwa ada pertemuan internal yang dihadiri yaitu bagian legal dan bagian yang menerima manipulasi tukin termasuk HARYAT PRASETYO.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada rekomendasi dari inspektorat jenderal untuk mengembalikan kerugian.
- Bahwa HARYAT PRASETYO ada keinginan mengembalikan kerugian.
- Bahwa tidak ada mekanisme atau teknis pengembalian namun belum tahu mekanisme untuk pengembalian.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas terkait sanksi.
- Bahwa karena ada masalah dengan inspektorat jenderal pegawai yang terkait manipulasi tukin diberhentikan sementara sesuai aturan.
- Bahwa para penerima manipulasi tukin sudah menerima sanksi kepegawaian.
- Bahwa HARYAT PRASETYO dipanggil ke KPK.
- Bahwa saksi tidak tahu pengembalian uang oleh HARYAT PRASETYO ke KPK.
- Bahwa HARYAT PRASETYO dipanggil lagi untuk diperiksa terkait penegakan disiplin.
- Bahwa saat ini belum ada sanksi yang dijatuhkan.
- Bahwa hasil inspektorat belum dijalankan tetapi aparat penegak hukum sudah masuk.

Halaman 270 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPJM) adalah staf PPK.
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Tanggung Jawab Mutlak tidak dilampiri dokumen-dokumen namun sekarang sudah lebih berhati-hati.
- Bahwa sampai dengan saat ini menunggu hasil proses pidana, namun saksi tidak ingat apakah dalam BAP kode etik dibahas pengembalian atau tidak.
- Bahwa saksi tahu pengembalian kerugian ke KPK namun untuk mekanisme pengembalian ke kas negara saksi tidak tahu.
- Bahwa jika ada anggaran yang tidak terpakai maka akan dikembalikan ke kas negara.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

**17. Dr. LANA SARIA, S.Si., M.Si. (LANA SARIA),** dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan tandatangan didalamnya. Saksi tidak diancam, diarahkan dan ditekan dalam memberikan keterangan.
- Bahwa jabatan terakhir saksi yaitu Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dibawah dirjen Minerba.
- Bahwa di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara tidak ada pengelolaan sistem keuangan sendiri namun bergabung dengan sekretariat Dirjen Minerba.
- Bahwa saksi kenal lewat telphon dengan MOH FATHORRAHMAN, saat itu MOH FATHORRAHMAN menelphone saksi. MOH FATHORRAHMAN dapat nomor telephone saksi dari sekretaris saksi (JUWITA PUTRI).

Halaman 271 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOH FATHORRAHMAN menelhpne saksi terkait dengan kepergian ke luar negeri, kapan jadwalnya dan saksi minta disesuaikan dengan anggota yang ke Berlin yang lain.
- Bahwa perjalanan dinas ke Berlin (Jerman) tersebut bulan Mei 2023 dalam rangka mendampingi pak Menteri dengan biaya dari anggaran Sesdirjen.
- Bahwa tiket dan uang harian diurus oleh bu MARIKHA.
- Bahwa semua tiket diurus juga oleh MOH FATHORRAHMAN termasuk pak Menteri.
- Bahwa saksi tidak tahu jika kepergian ke Berlin ditalangin dahulu oleh LERNHARD SIRAIT. Bahwa saksi juga tidak melakukan konfirmasi.
- Bahwa saksi menerima uang terkait perjalanan dinas ke Berlin setelah berangkat ke Berlin dari NURHASANAH (koordinator Keuangan).
- Bahwa saksi pernah diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran sejak 02 Februari 2022 sampai April 2022 termasuk tunjangan kinerja.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) setelah PPK dan bendahara menandatangani sejak awal Maret 2022 dan awal April 2022.
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Harian (PLH) sesdirjen karena Sesdirjen definitife pensiun sehingga saksi menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) setelah memastikan PPK dan bendahara menandatangani.
- Bahwa saksi tidak pernah diberi lampiran pada waktu tandatangan namun hanya angka kumulatif saja. Bahwa Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) satu lembar dan lampiran angka kumulatif.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) yaitu saksi bertanggungjawab jika isinya tidak benar.

Halaman 272 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hafal ada berapa Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) yang ditandatangani setiap harinya.
- Bahwa tunjangan kinerja dicairkan diawal bulan, 6 direktorat dan 6 inspektur tambang namun saksi tidak ingat lembarannya.
- Bahwa pada Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) ada meterainya.
- Bahwa saksi tidak hafal nominal-nominal tukin yang diterima di Dirjen Minerba.
- Bahwa saksi selaku direktur mendapatkan tunjangan kinerja (Tukin) sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sehingga jabatan dibawah direktur tidak mungkin mendapatkan tukin lebih besar dari Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPM pada waktu tandatangan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi SPM dimana ada penerimaan-penerimaan tukin oleh masing-masing orang.
- Bahwa pada waktu menjadi KPA, saksi hanya pergi keluar negeri ke Berlin.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

**18. FARIED ZAMACHSARI**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP saksi adalah keterangan saksi yang sebenarnya, tanpa arahan atau tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, kemudian saksi paraf dan saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi selaku Kasi Pengelolaan Sistim Informasi Eksternal I Pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sejak tanggal 17 Mei 2022 s.d sekarang;

Halaman 273 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melanjutkan Aplikasi SAS ke Aplikasi SAKTI diantaranya untuk pembayaran Tukin menggunakan Aplikasi SAKTI sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tanggal 29 Nopember 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- Bahwa beralihnya aplikasi SAS ke Aplikasi SAKTI sejak akhir tahun 2021 yang dimulai dengan pembayaran Gaji bulan Januari 2022;
- Bahwa perbedaan antara Aplikasi SAS dengan Aplikasi SAKTI adalah modul sistem Aplikasi SAS menggunakan Dekstop sedangkan Aplikasi SAKTI menggunakan model Web tanpa melakukan instal menggunakan PC atau Laptop;
- Bahwa Aplikasi SAKTI tetap menggunakan password dan Usser ID untuk melakukan transaksi keuangan ditambah keamanan dengan onetime password untuk transaksi pada saat menyampaikan tagihan ke KPPN;
- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 10** yang menerangkan....*"alur atau bisnis proses pembayaran Tukin Pegawai di Lingkungan Kementerian/Lembaga dengan menggunakan Aplikasi SAKTI;*
- Bahwa dari segi alur untuk pembayaran Tukin pada intinya Aplikasi SAKTI sama dengan aplikasi SAS, dimana pada Aplikasi SAS untuk pendaftaran pengguna dapat di daftarkan pada satkek masing-masing, begitu beralih ke aplikasi SAKTI pendaftaran pengguna menggunakan regulasi yang ketat dan harus disampaikan kepada KPPN;
- Bahwa untukantisipasi nama double pegawai untuk pembayaran Tukin pada awalnya implementasi aplikasi SAKTI terdapat jenis dokumen yang digunakan untuk pembayaran Tukin menggunakan jenis dokumen global yang namanya LS (pembayaran langsung ke banyak penerima) misalkan diajukan tidak terdeteksi secara sistim apakah itu untuk pembayaran tukin atau pembayaran lain masih gobal jenis dokumen yang dipakai, kemudian pada awal tahun 2023 baru ada jenis dokumen khusus untuk lebih memberikan satu penjelasan bahwa dokumen yang diajukan itu adalah untuk pembayaran Tukin;

Halaman 274 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi jumlah nilai Tukin yang diinput tidak sesuai dengan kelas jabatan dan nama yang tercantum bisa terdeteksi dengan sistim SAKTI dimana pada Aplikasi SAKTI terdapat 2 (dua) mekanisme untuk penginputan SPM Tukin yaitu ada input langsung dengan menggunakan aplikasi SAKTI atau dengan sistim penghitungan diluar sistim SAKTI yang kemudian ada output tertentu sesuai dengan struktur data yang diminta oleh SAKTI untuk bisa diupload ke dalam SAKTI, dimana ada 4 (empat) informasi yang diminta oleh sistim yaitu : pegawainya siapa, nomor rekeningnya berapa, pemilik nomor rekening siapa, nominal tunjangan berapa, sedangkan untuk nilainya tidak terjangkau oleh sistim karena setiap Tukin itu berbeda beda nilainya;
- Bahwa sistim Aplikasi SAKTI sangat mengandalkan personal yang menginput data ke Aplikasi SAKTI tersebut, jadi benar atau tidaknya data yang diinput ke SAKTI sangat mengandalkan personal yang menginput data tersebut, dimana kalau satker mempunyai aplikasi sistim internal perhitungan Tukin maka aplikasi sistim internal itu yang melakukan validasi untuk besaran Tukin setiap pegawai;
- Bahwa tanggung jawab atas kebenaran data/dokumen berupa pembayaran Tukin yang disampaikan kepada KPPN adalah sepenuhnya tanggung jawab PPK dan PPSPM;
- Bahwa produk yang dihasilkan dari satker yaitu SPP dan SPM, dimana SPP dihasilkan oleh PPK, dan SPM dihasilkan oleh PPSPM, dimana PPSPM menyampaikan SPM ke KPPN, kemudian KPPN melakukan proses verifikasi terkait SPM yang diajukan beserta dengan dokumen lampiran yang menjadi syarat dari sebuah SPM itu syah untuk diterbitkan SP2D;
- Bahwa SP2D suatu mekanisme dimana sitem/aplikasi SPAN memerintahkan ke Bank Indonesia kemudian Bank Indonesia melakukan proses Undroping kepada Bank operasional seperti Bank BRI untuk membayarkan sejumlah uang sesuai dengan lampiran data yang dikirimkan oleh sistem SPAN;
- Bahwa Kementerian Keuangan untuk system Keamanan dalam rangka meminimalisir terjadi peyimpangan Tukin maka pada awal tahun 2023 Kementerian Keuangan telah

Halaman 275 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat/mengeluarkan jenis dokumen tersendiri untuk Tukin yaitu Tukin Bulanan, kekurangan Tukin dan Tukin Susulan, dengan membuat dokumen untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan adalah Tukin dengan menggunakan LS banyak penerima dan informasi Tukin itu ada pada uraian yaitu uraian sebuah Dokumen ketika divalidasi agak kesulitan;

- Bahwa Dirjen Perbendaharaan pada Desember 2023 untuk 4 (empat) K/L wajib interkoneksi antara system perhitungan Tukin yang ada di K/L itu dengan Aplikasi SAKTI, dimana hasil perhitungan dari sistem Tukin di K/L ketika menghasilkan file CSV atau XL masih bisa dilakukan perubahan;
- Bahwa Dirjen Perbendaharaan rencananya pada bulan Desember 2024 ini ada 4 (empat) K/L yang dilakukan pilotting proyek yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian PAN RB dan Kementerian Keuangan sekarang sudah terinterkoneksi dimana untuk penghitungan Tukin langsung masuk ke sitem PJP (payrol system) berupa penghasilan yang terdiri dari Gaji dan Tukin dimana untuk Gaji sudah terstandarisasi karena regulasinya jelas tapi Tukin di K/L berbeda-beda sehingga tidak bisa distandarisasi, jadi dari sistem perhitungan Tukin yang ada K/L masuk ke sistem payroll yang sifatnya nasional kemudian masuk ke SAKTI untuk dibuatkan SPP/SPM dan setiap data yang mengalir tidak bisa dilakukan perubahan kecuali sistem yang paling awal melakukan perhitungan yang bisa melakukan perubahan ketika ada perubahan diperhitungan Tukinnya;
- Bahwa benar aplikasi SAKTI adalah pemutakhiran untuk perbaikan system SAS;
- Bahwa ketika ada data Tukin /ADK masuk ke Sistem SAKTI maka diproses oleh staf /operator PPK kemudian disetujui oleh PPK lalu diproses oleh staf PPSPM dan disetujui oleh PPSPM, proses alur ini merupakan tahapah Tukin, jika PPSPM memverifikasi sebuah dokumen yang diajukan oleh PPK dalam bentuk SPP maka jika PPSPM melihat/menemukan ada kesalahan dalam dokumen tersebut maka PPSPM tersebut tidak bisa merubah data tersebut dimana PPSPM hanya bisa melakukan persetujuan atau menolak, jika ditolak maka PPK

Halaman 276 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



harus merubah perbaikan dokumen atas tolakan PPSPM tersebut;

- Bahwa pada Aplikasi SAKTI untuk mendapatkan Usser password harus ada SK penempatan Usser yang ditandatangani oleh KPA dan mempunyai email kedinasan go.id;
- Bahwa khusus untuk PPK, PPSPM dan KPA selain Usser ID ada lagi menggunakan tambahan password karena pejabat-pejabat tersebut yang menyampaikan dokumen penagihan tersebut ke KPPN dan wajib ada SK pendaftaran serta SK sebagai PPK, PPSPM dan KPA yang diajukan ke KPPN lalu untuk mendapatkan Usser dan tambahan password tersebut pejabat PPK, PPSPM dan KPA harus face to face berhadapan dengan petugas KPPN;
- Bahwa PPK untuk masuk ke system menggunakan user ID dan ketika PPK menaikkan status dokumen dari SPP ke SPM menggunakan password OTP;
- Bahwa mekanisme pengembalian kelebihan belanja dapat menggunakan 2 (dua) kelompok akun yaitu ke-1 (pertama) "akun pengembalian belanja" apabila mengembalikan suatu kelebihan belanja pada tahun anggaran yang sama dan yang ke-2 (kedua) "akun pendapatan atas pengembalian belanja pada tahun yang lalu" dengan menggunakan akun pendapatan 4, dengan cara klik billing lewat aplikasi DJA kemudian dapat ID billing lalu setor ke kas Negara;
- Bahwa SPM bisa dipecah pengajuannya ke KPPN sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam DIPA.
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan tidak mengetahuinya.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

**19. RUDI HARTONO**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sabagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP saksi adalah keterangan saksi yang sebenarnya, tanpa arahan atau tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, kemudian saksi paraf dan saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi selaku Pelaksana (programer) di Direktorat SITP (Sistim Informasi dan Teknologi Perbendaharaan) Ditjen Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan sejak tahun 2018 s/d saat ini;
- Bahwa ada hubungan kerja antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian ESDM karena permintaan dan pengajuan pencairan Tukin di Kementerian ESDM diajukan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu ke KPPN;
- Bahwa benar KPPN dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 6....” Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku programer SITP adalah :
- Membuat Installer aplikasi SAS setiap akhir tahun (untuk digunakan tahun berikutnya) dan Installer Update SAS secara Periodik;
- Melakukan Update Aplikasi SAS sesuai permintaan (user requirement) pemilik proses bisnis khususnya pada modul SPP/SPM;
- Melakukan permintaan rilis update untuk dipublis ke public melalui website resmi Ditjen Perbendaharaan;
- Melakukan koordinasi tim lain jika ada update pada modul SAS yang lain.
- Bahwa saksi menerangkan inti dari tugas saksi adalah mengembangkan aplikasi SAS yang merupakan Aplikasi Satker dalam bentuk Desktop, yang masih diinstal di PC atau Laptop seperti aplikasi yang terdapat di HP;
- Bahwa saksi menerangkan Aplikasi SAS merupakan bentuk yang belum Update dari Aplikasi Sakti yang masih dalam bentuk Desktop;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan tugas tidak ada berhubungan/berhadapan dengan para pihak bagian Keuangan Kementerian ESDM ketika pencairan Tukin dimaksud;

Halaman 278 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengembangkan Aplikasi SAS tersebut kemudian aplikasi tersebut disampaikan kepada KPPN yang kemudian oleh KPPN nanti diteruskan kepada Mitra Kerjanya;
- Bahwa Aplikasi SAS tersebut setelah diinstal hanya bisa dibuka oleh admin bagian keuangan yang telah ditunjuk oleh satker dan diberikan user ID serta password standard dengan memasukan DIPA;
- Bahwa selain orang atau admin yang ditunjuk dan diberikan User ID tersebut maka orang atau pihak lain tidak bisa membukanya atau masuk kedalam Aplikasi Desktop tersebut;
- Bahwa jika terjadi peralihan petugas maka Desktop yang ada di PC K/L atau Laptop masing-masing K/L tidak perlu dilaporkan ke DJPN karena cukup admin yang melakukan registrasi jika terjadi pergantian Operator;
- Bahwa Aplikasi SAS digunakan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk seluruh pencairan APBN termasuk proses pencairan Tukin dan disana ada berbagai modul-modul diantaranya Modul PPK, Modul PPSPM dan Modul Bendahara;
- Bahwa benar saksi memegang Modul Pencairannya / pelaksana anggaran Tunjangan Kinerjanya;
- Bahwa alur atau mekanisme tata cara pembayaran Tukin diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah direvisi dengan PMK Nomor : 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 dan Revisi PMK Nomor : 210/PMK.05/2022 tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa saksi menerangkan ketika ada permintaan tagihan bulanan terkait pembayaran Tunjangan kinerja, maka operator PPABP administrasi belanja pegawai membuat daftar pembayaran Tukin berikut dengan dokumen pendukung lainnya baik pakai sistim aplikasi atau manual dalam bentuk XL, ketika datanya sudah valid dilanjutkan ke PPK dan ketika datanya sudah benar selanjutnya dimasukan ke Aplikasi SAS untuk dibuatkan SPMnya;
- Bahwa awalnya dalam satu tagihan PPSPM sistim tidak bisa mendeteksi jika ada nama yang double atau rekening sama,

Halaman 279 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi sekarang sudah diantisipasi dimana sistim sudah bisa membaca nama yang double dan jika sudah divalidasi rekening yang sama maka tidak bisa dalam satu tagihan PPSPM yang sama;

- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 9, yang menerangkan....”  
Bahwa alur atau proses pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga dengan



menggunakan Aplikasi SAS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui manipulasi Tunjangan Kinerja di Kementerian ESDM dan saksi tahunya dari Media Elektronik;
- Bahwa setelah satker membuat dan mengajukan tagihan Tukin kepada KPPN maka wujud yang dijukan adalah SPP dan SPM dan itu ada yang disimpan di satker dan ada yang diajukan ke KPPN melalui Aplikasi SAS disertai dengan dokumen lainnya

Halaman 280 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa daftar nominatif, rekapitulasi pembayaran Tukin, SSP nya dan SPTJM;

- Bahwa tanpa adanya SPTJM maka akan ditolak oleh KPPNnya;
- Bahwa Kementerian Keuangan melalui KPPN setelah memproses sesuai ketentuan maka dicek lagi melalui sistem kesesuaian pagunya, pejabatnya dan dokumennya maka jika sesuai dan lengkap KPPN menerbitkan SP2D Tukin yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa aplikasi SAS wujudnya adalah SPM yang disesuaikan dengan pagu;
- Bahwa terkait kebenaran data Tukin yang diajukan sakker melalui aplikasi SAS kemudian sampai diajukan dan diproses di KPPN adalah tanggung jawab PPSPM satker yang bersangkutan;
- Bahwa Aplikasi SAS tersebut berbasis Desktop melalui proses instal dan setiap akhir tahun anggaran maka akan dilounching/rilis aplikasi SAS untuk tahun anggaran berikutnya yang isinya kosong, kemudian setelah satker K/L mendapatkan DIPA maka satker akan melakukan unduh/download aplikasi SAS terbaru dan install yang ada password standar adminnya, nanti usser admin yang akan menginstal SAS tersebut yang ditunjuk oleh KPA siapa-siapa saja yang terlibat dalam pengelola keuangannya (PPABP, PPK, PPSPM, KPA), maka admin akan melakukan administrasi ussernya seperti usser PPABP, user PPSPM, Ususer PPK, user Bendahara yang akan dinstal pada Desktop PC masing-masing dan admin akan membuat user passwordnya;
- Bahwa admin selain mengadministrasi usser juga melakukan proses impor/data pagu anggaran setelah DIPA diserahkan dan pada sistim penganggaran akan diambil datanya dalam bentuk file yang terenkripsi data DIPA dan selanjutnya dimasukan kedalam aplikasi SAS;
- Bahwa pada tahun 2022 menuju 2023 ada peralihan dari Aplikasi SAS ke Aplikasi SAKTI
- Bahwa aplikasi SAS dan aplikasi SAKTI adalah dua program/aplikasi yang berbeda;

Halaman 281 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah satker mengajukan tagihan pembayaran Tukin ke KPPN maka wujud dari yang diajukan tersebut adalah SPP dan SPM, dimana SPM tersebut ada yang menjadi pertinggal di Satker kemudian ada SPM yang diajukan ke KPPN, lalu pada aplikasi SAS berupa SPM yang dilampiri dengan dokumen berupa Daftar Nominatif, Rekapitulasi Pembayaran Tukin, SSPnya dan SPTJM;
- Bahwa dokumen berupa SPTJM harus ada dan jika tidak ada akan ditolak oleh KPPN;
- Bahwa setelah diproses sesuai ketentuan kemudian di KPPN akan melakukan pengecekan di sitem seperti pengecekan dokumen sesuai pagu dan pejabatnya sesuai yang disampaikan, lalu setelah sesuai KPPN akan mengeluarkan SP2D yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Aplikasi SAS hanya sampai SPM;
- Bahwa tanggung jawab atas kebenaran data/dokumen berupa pembayaran Tukin yang disampaikan kepada KPPN adalah sepenuhnya tanggung jawab PPSPM;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan tidak mengetahuinya.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**20. SUKARNO**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Priyo Andi Gularso dan juga tidak ada hubungan keluargaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Novian Hari Subagio dan Lernhard Febrian Sirait dan juga tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tidak kenal dengan Abdullah dan Christa Handayani Pangaribowo dan Rokhmat Annashikhah dan Beni Arianto dan Hendi, Haryat Prasetyo dan serta Maria Febri Valentine dan juga tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK sebagaimana tertuang dalam BAP, jawaban dalam BAP

Halaman 282 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar dan sebelum diparaf dan ditanda tangani sudah dibaca terlebih dahulu. Selama memberikan keterangan di depan Penyidik KPK tidak ada tekanan dan arahan dari pihak manapun;

- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana pada KPPN Jakarta II;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada KPPN Jakarta II sejak tahun 2020 hingga September 2023;
- Bahwa Perbendaharaan pada KPPN Jakarta II meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Menko Perekonomian, Kementerian ESDM, Bappenas dan Bagian Anggaran untuk instansi yang lain;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana pada KPPN Jakarta II, sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengujian terhadap resume tagihan dan surat perintah membayar dari satuan kerja;
  - b. Melakukan pengesahan surat pendapatan dari Badan Layanan Umum;
  - c. Memproses surat tanggapan koreksi dari satuan kerja;
  - d. Melaksanakan monitoring dari satuan kerja;
  - e. Melaksanakan data kontrak dan data pemasok;
  - f. Melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang;
- Bahwa terkait dengan pencairan, meliputi sebagai berikut:
  - a. Pencairan dana untuk belanja dari satuan kerja dalam hal ini termasuk Kementerian dan lembaga;
  - b. Bahwa pencairan dilakukan atas dasar surat perintah membayar (SPM) yang diajukan oleh satuan kerja;

Halaman 283 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





- c. Bahwa pencairan yang dilaksanakan, bisa belanja pegawai ataupun belanja barang termasuk belanja modal termasuk juga pembayaran tunjangan kinerja;
- Bahwa dasar pemberian tunjangan kinerja, yaitu ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja;
  - Bahwa proses Pencairan Tunjangan Kinerja, saksi tidak mengetahui dan saksi hanya mengetahui pada saat Kementerian atau Satuan Kerja mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya;
  - Bahwa pihak yang berwenang untuk mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya ke KPPN Jakarta II yaitu Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM);
  - Bahwa sebelum tahun 2022 mengirim SPM dan kelengkapannya dengan menggunakan aplikasi serta terdapat E-Signature dan sejak tahun 2022 hingga 2023 dengan menggunakan aplikasi Sakti yang semuanya menggunakan sistem;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung terkait pengiriman SPM dan kelengkapannya, melainkan dikirim dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersistematis;
  - Bahwa kelengkapan untuk Surat Perintah Membayar (SPM), meliputi: Daftar Nominasi Pembayaran yang memuat nama penerima dan nomor rekening dan NPWP dan Jumlah serta Bank Penerima dan Nomor Rekeningnya dan rekapitulasi nama penerima pergolongan atau per grade dan Surat Setoran Pajak (Pasal 21);
  - Bahwa saksi hanya mengunduh data yang terdapat didalam aplikasi dan melakukan pengecekan kebenaran data terkait nilai SPMnya jumlah nominalnya dibandingkan dengan jumlah rekap dan juga termasuk potongan pajak;
  - Bahwa saksi tidak melakukan penelitian atau pengecekan terkait dengan kebenaran masing masing penerima, karena



saksi atau KPPN Jakarta II tidak memiliki data pembanding tersebut;

- Bahwa untuk data penerima, saksi membaca data yang di unduh tersebut;
- Bahwa dari data yang di unduh tersebut juga terdapat data penerima yang disesuaikan dengan periode pembayarannya;
- Bahwa di seksi Pencairan dana tidak ada secara khusus meneliti pencairan Tunjangan Kinerja;
- Bahwa pengecekan mulai dari Front office, Middle Office yang kemudian akan diterbitkan SP2D;
- Bahwa produk yang dikeluarkan dari Seksi Pencairan Dana yaitu Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT);
- Bahwa yang memproses SP2D terdapat di seksi Bank;
- Bahwa juga melakukan pengecekan ke Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yang Dimana terkait kesediaan anggaran sehingga dinyatakan lengkap dan dapat diteruskan ke Seksi Bank untuk diterbitkan SP2D;
- Bahwa semua Kementerian atau Lembaga yang sudah saksi sebutkan, saksi yang melakukan pengecekan dan penelitian;
- Bahwa Benny Ariyanto menerima 33 Juta, Lernhard Febrian Sirait 83 Juta, Priyo Andi Gularso 28 Juta, Rokhmat Annasikhah 13 Juta, Hendi 28 Juta, Christa Handayani Pangariwibowo 23 Juta, Haryat Prasetyo 28 Juta, Novian 18 Juta dan ditanda tangani oleh PPSPM;
- Bahwa saksi hanya mengecek jumlah kesesuaian jumlah totalnya saja;
- Bahwa saat ini ada program didalam aplikasi yang dimana perlu konfirmasi kepada penerima uang atau gaji (program ini masih piloting (masih uji coba));
- Bahwa dalam gambar tersebut dapat dijelaskan Nama SP2D, Tanggal Proses SP2D, Nomor Identitas SP2D dan Nomor tersebut diambil pada saat Seksi Bank melakukan Approval

Halaman 285 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk dari system, Nilai Nominal sebagaimana yang tercantum dalam Nilai Nominal SPM;

- Bahwa SPAN adalah Nama Sistem yang dipergunakan didalam Dirjen Perbendaharaan Anggaran Negara dan untuk sebagai identifikasi;
- Bahwa ada 4 (empat) Bank yang ditunjuk yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank BNI;
- Bahwa pengajuan Tunjangan Kinerja dibayar oleh Negara, melalui Bank yang ditunjuk;
- Bahwa untuk pencairan uang terkait SPAN, harus ada SPMnya;
- Bahwa didalam sistem ada kode unik yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang dan hanya pihak pihak tertentu yang dapat mengaksesnya;
- Bahwa pihak satuan kerja tidak pernah mengajukan koreksi terkait SPM yang diajukan;
- Bahwa pihak satuan kerja juga tidak pernah melakukan pengembalian dana atau kelebihan dana yang pernah diajukan;
- Bahwa koreksi SPM boleh dilakukan, Namun tidak boleh merubah Netto dan Bruto terhadap SPM yang sudah diajukan;
- Bahwa terhadap kelebihan bayar, harus dikembalikan ke Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- Bahwa Flashdisk yang saksi serahkan kepada penyidik, berupa: file SPM dan kelengkapannya, Daftar Nominative, Rekapitulasi Tunjangan Kinerja, SSP (Pasal 21), SPTJM dan daftar SP2D;
- Bahwa sebelum saksi memberikan data tersebut kepada penyidik, saksi mengunduh dulu dari sistem SPAN dan Sakti;
- Bahwa saksi memberikan data tersebut kepada penyidik, karena ada permintaan berdasarkan surat yang dikirimkan;
- Bahwa saksi setelah mengunduh dan tidak melakukan penghitungan ulang, Namun langsung memberikannya kepada penyidik;

Halaman 286 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah grade di Kementerian ESDM dan grading diatur di masing masing kementerian;
- Bahwa saksi hanya memproses, pada saat sudah diajukan SPM melalui aplikasi atau sistem;
- Bahwa tidak ada sistem yang menyaring terkait data yang tidak sesuai dengan Grade yang diajukan;
- Bahwa dahulu belum ada aplikasi untuk mengidentifikasi keanehan keanehan, namun saat ini sudah ada aplikasi untuk mengidentifikasi keanehan keanehan seperti data yang ditunjukkan dalam sidang, Namun aplikasi yang dimaksud saat ini masih status uji coba (piloting);
- Bahwa bukan tupoksi saksi untuk mengecek kejanggalan dan keanehan yang ada dalam pengajuan SPM;
- Bahwa akhir tahun 2023 akan diperlakukan pola yang sama seperti pengajuan gaji yaitu terdapat dasar pemberian tunjangan kinerja, potongan dan sebagainya, sehingga jika ada double bayar atau kelebihan bayar akan secara otomatis tertolak;
- Bahwa yang masuk ke rekening masing masing pegawai merupakan uang negara melalui sistem SPAN;
- Bahwa pada saat pengajuan SPM, tidak ada data pembandingan dari Satuan Kerja yang disertakan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian kebenaran dokumen ada di Satuan Kerja dalam hal ini di lingkungan Dirjen Minerba;
- Bahwa terkait dengan Monitoring Kinerja yaitu Kinerja terkait dengan penyerapan anggaran;
- Bahwa ditahun 2021, 2022 tidak ada koreksi baik dari PPSPM maupun dari lingkungan Dirjen Minerba maupun pengembalian ke Kas Negara;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 terdapat peraturan presiden terkait dengan tidak diberikan tunjangan kinerja

Halaman 287 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gaji 13, Namun pada saat itu saksi belum bertugas di Jakarta II;

- Bahwa jumlah untuk penyerapannya, saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa untuk kelas jabatan, saksi mengetahui diatur dalam Peraturan Presiden;
- Bahwa di KPPN Jakarta II juga terdapat Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Pencairan Dana, bukan sebagai Validator melainkan Approvel;
- Bahwa acuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 tahun 2012, tidak ada kewenang dari KPPN untuk verifikasi ke Satuan Kerja yang mengajukan SPM;
- Bahwa di KPPN Jakarta II hanya ada saksi sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana;
- Bahwa di KPPN Jakarta II terdapat 23 orang, terbagi di Front Office, Middle Office dan back Office, serta Validator dan Reviewer;
- Bahwa Validator berfungsi untuk mengunggah aplikasi ADK ke aplikasi SPAN;
- Bahwa Reviewer berfungsi untuk menguji di aplikasi SPAN untuk diteruskan ke Kepala Seksi Pencairan Dana;
- Bahwa perbaikan sistem yang merupakan Piloting bagian dari kebijakan kantor Pusat, berhubungan atau tidak dengan perkara ini, Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa terkait kelebihan pembayaran, dapat dikembalikan;
- Bahwa Kepala Seksi Bank yang menerbitkan SP2D;
- Bahwa di KPPN Jakarta II yang dilakukan saksi hanya pembuktian secara formil saja;
- Bahwa saksi menguji kesesuaian antara SPM dengan ADK nya saja;

Halaman 288 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 32GB warna hitam Milik Sukarno, dengan kode: SDCZ600-032G BM22070031104, Beserta dokumen elektronik didalamnya.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**21. MANZILA FATMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada arahan dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi bekerja di Ditjen Minerba sebagai analis Tata Usaha merangkap Sekretaris Direktur Teknik dan Lingkungan;
- Bahwa saksi diperbantukan di Direktorat Teknik untuk statusnya saksi di Ses Ditjen;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Direktur Teknik seperti scheduling, persuratan;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait dengan Tukin yaitu mark up Tukin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai mark up dari tukin tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan transfer dari LENHARD FEBRIAN SIRAIT sebesar 8 Juta terkait dengan pembayaran rental mobil di Bali untuk PLH Dirjen Minerba yaitu IDRIS SIHITE;
- Bahwa kenapa bisa rental mobil tersebut karena PLH Dirjen Minerba dan Direktur dinas bersama, kemudian saksi

Halaman 289 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





menalangi dulu untuk rental mobil, setelah memperoleh info jika sudah cair dari NAJWA selanjutnya ditransfer ke saksi;

- Bahwa uang tersebut ditransfer melalui rekening pribadinya LENHARD FEBRIAN SIRAIT ke rekening saksi;
- Bahwa saksi rental mobil di Plaga Trans di Bali dengan jenis kendaraan Toyota Fortuner ;
- Bahwa uang yang ditransfer ke saksi dari LENHARD FEBRIAN SIRAT berasal dari mana saksi tidak tahu;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**22. MUHAMMAD RIAN**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengenal PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, dan MARIA FEBRI VALENTINE, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai OB atau house keeping di Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 sudah sebagai house keeping (masuk melalui Outsourcing dari PT Airkon Pratama);
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai OB bertugas di lobby sekitaran Gedung A Ditjen Minerba di Seopomo.
- Bahwa saksi kenal dengan TETEN SUDJATMIKA karena saksi satu yayasan dan mitra kerja sesama OB di Dirjen Minerba Kementerian ESDM dengan TETEN SUDJATMIKA.

Halaman 290 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 April 2022, TETEN SUDJATMIKA menemui saksi di kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Seopomo dan pada saat itu TETEN SUDJATMIKA meminta tolong kepada saksi untuk menyetorkan uang tunai sejumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) ke rekening milik CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO yaitu rekening CIMB NIAGA a.n. CHRISTA HANDAYANI P. dengan nomor rekening 706363380700. Pada saat saksi menyanggupi permintaan tolong TETEN SUDJATMIKA tersebut, pada saat itu juga saksi diberikan oleh TETEN SUDJATMIKA sebuah kantong.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut keterangannya adalah untuk pembelian tanah dimana saksi dan TETEN SUDJATMIKA tidak mengetahui dan menjelaskan mengenai tanah milik siapa dalam jual beli tersebut.
- Bahwa pada saat menyetorkan uang tersebut saksi ada diberikan uang Rp 100 ribu untuk ongkos jalan menyetorkan uang tersebut.
- Bahwa Slip penyetoran uang tersebut ditulis oleh saksi sendiri dan setelah itu saksi serahkan kepada TETEN SUDJATMIKA lagi.
- Bahwa di tunjukan BB No 285 b 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 04 April 2022, Kantor Cabang Tebet, Setoran tunai Rp136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dari MUHAMMAD RIAN ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa BB tersebut adalah saksi yang membuatnya yaitu Slip penyetoran uang untuk pembelian tanah dan saksi mengakui bahwa benar adalah tandatangan saksi.
- Bahwa benar uang tersebut benar sejumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) tidak ada yang kurang.
- Bahwa saksi mengenal sdr CHRISTA HANDAYANI yaitu melalui dari sdr. TETEN SUDJATMIKA.

Halaman 291 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sebesar tersebut berasal dari mana saksi hanya mentransfer saja uang tersebut.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**23. HERU UMAM**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengenal PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, dan MARIA FEBRI VALENTINE, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai Honorer yang ditugaskan sebagai Protokol pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sejak awal tahun 2019.
- Bahwa terkait tugas protokol tersebut saksi hanya mendampingi yang menjabat sebagai Dirjen pada saat itu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan pada saat dijabat oleh Pak Bambang Gatot dan Pak Ridwan Djamaludin.
- Bahwa Ridwan Djamaludin pada saat itu pernah menjabat PJ Gubernur Bangka Belitung dan pada saat itu saksi tetap mendampingi Ridwan Djamaludin sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung.
- Bahwa tugas saksi pada saat di Protokoler adalah mendampingi segala kegiatan Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM.
- Bahwa terkait adanya pengeluaran pengeluaran untuk Dirjen Minerba kementerian ESDM yaitu saksi selalu berkoordinasi dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

Halaman 292 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya pembelian tiket pesawat untuk keberangkatan keluar kota yang membeli tiket tersebut adalah saksi dengan menggunakan dana talangan dari saksi sendiri.
- Bahwa untuk pembelian tiket pesawat kegiatan PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaludin maka menggunakan dana dari Pemprov Bangka Belitung sedangkan untuk kegiatan Dirjen Minerba Kementerian ESDM menggunakan dana dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa seingat saksi sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pernah mengatakan kepada saksi apabila ada kegiatan yang tidak tercover agar saksi melaporkan hal tersebut kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa pada saat saksi mendampingi Ridwan Djamaludin yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM, saksi pernah menginap di hotel yang anggarannya diluar ketentuan untuk anggaran saksi dan saat itu saksi koordinasi dengan Sespri dan adanya ijin ke LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut biasa dilakukan Reimburse dan hal tersebut tidak menjadi masalah.
- Bahwa ditunjukan kepada saksi BB nomor 12 : 1 (satu) bundel asli Daftar Pengeluaran Protokol Ditjen Minerba yang tidak dapat dipertanggungjawabkan saksi mengetahui barang bukti catatan tersebut tetapi saksi tidak tahu catatan siapa.
- Bahwa saksi pernah melihat catatan mengenai pengeluaran pengeluaran yang ada di Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk kebutuhan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan saksi tidak tahu siapa yang membuat catatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu RIDWAN DJAMALUDIN pernah berangkat bersama keluarganya untuk ke Bangka Belitung dan pembiayaannya dari anggaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM karena saksi yang membelikan tiketnya dan uang tiket tersebut berasal dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang langsung dibayarkan oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT kepada Travel.

Halaman 293 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kapasitas LERNHARD FEBRIAN SIRAIT memberikan uang uang operasional Dirjen Minerba Kementerian ESDM tersebut karena LERNHARD FEBRIAN SIRAIT adalah Bendahara pada Dirjen Mierba Kementerian ESDM.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengambil uang untuk operasional Dirjen Minerba Kementerian ESDM dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sudah dilakukan sejak dahulu dan sebelumnya mengambil uang operasioanal Dirjen Minerba Kementerian ESDM dari NOVIAN HARI SUBAGIO.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak mengetahui bahwa uang uang keperluan operasional tersebut diberikan dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan NOVIAN HARI SUBAGIO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai anggaran dan agenda kegiatan di Dirjen Minerba Kementerian ESDM namun apabila ada keperluan saksi menghubungi LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan NOVIAN HARI SUBAGIO.
- Bahwa bila ada agenda di Drjen Minerba misalkan untuk kegiatan rapat di luar yang membutuhkan makan siang maka saksi akan menalangi dulu biaya makan tersebut kemudian reimburse kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan NOVIAN HARI SUBAGIO dengan cara memberikan kwitansinya dan menerima pembayaran uang cash dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan NOVIAN HARI SUBAGIO tersebut.
- Bahwa terkait masalah keuangan Dirjen Minerba Kementerian ESDM saksi hanya berhubungan denga dua orang saja yaitu LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan NOVIAN HARI SUBAGIO.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**24. DIAN ARIANY SITUMEANG**, dibawah janji menurut cara agama Kristen memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 294 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, dan MARIA FEBRI VALENTINE, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu, dalam keterangan dalam BAP tidak ada yang saksi cabut;
- Bahwa saksi di Kementerian ESDM sebagai honorer, tetapi sejak 15 Mei 2023 saksi sudah tidak bekerja disana lagi. Selama saksi bekerja di ESDM pada bagian keuangan Sesdirjen Minerba sejak tahun 2014 sampai dengan 15 Mei 2023;
- Bahwa saksi bertugas membuat SPP 52 Swakelola, kalau anggaran 51 saksi tidak pernah membuat dan tidak mengetahui;
- Bahwa anggaran 52 itu terkait SPPD Perjalanan Dinas, jadi awalnya saksi mendapatkan dokumen yang sudah diperiksa pegawai PPK untuk verifikasinya nanti kalau sudah lengkap baru diserahkan ke saksi untuk dibuatkan SPP. Setelah itu saksi serahkan ke PPSPM pada saat itu adalah PRIYO ANDI GULARSO, yang saksi ketahui anggaran 52 saja, untuk yang lain saksi tidak tahu PPSPM-nya siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sejak saksi bekerja di keuangan, saksi membantu LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada tahun 2022, dan pada tahun 2022 LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai PPK, kalau untuk tahun-tahun sebelumnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas PPK;
- Bahwa saksi juga kenal dengan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai bendahara pada tahun 2022,

Halaman 295 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagai Bendahara Pembantu. Saksi tidak pernah dimintai tolong CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO untuk melakukan pekerjaan diluar tugas saksi;

- Bahwa saksi punya user/id di aplikasi SAKTI karena untuk membuat SPP, kalau user/id di anggaran 51 saksi tidak mengetahui siapa;
- Bahwa terkait pinjaman saksi kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebesar Rp 65 juta, saksi tidak mengetahui LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mempunyai usaha lain selain sebagai PNS di ESDM. Untuk kronologis saksi meminjam Rp 65 juta adalah sebagai berikut: awalnya pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 3 September 2020 suami saksi operasi dan karena uang operasi suami saksi kurang sebagaimana telah saksi terangkan dalam jawaban BAP nomor 15, yaitu:

- 1) *Tanggal 14 Agustus 2020, saya pernah meminjam uang Rp5.000.000,- dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk keperluan rumah tangga, dan pada hari itu juga LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mentransfer uangnya ke rekening BRI saya.*
- 2) *September 2020, suami saya yang bernama JIMMI LIDO diketahui sakit tumor kepala dan punggung dengan kondisi harus segera dioperasi agar keadannya tidak semakin parah, saya belum tahu berapa perkiraan biaya namun prediksi saya akan besar biayanya karena setelah operasi harus masuk perawatan ICU selama beberapa hari. Saat itu, uang yang saya miliki tidak cukup, sehingga saya berpikir untuk meminta bantuan berupa pinjaman uang kepada Sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, dengan pertimbangan bahwa LERNHARD SIRAIT memiliki asal kesukuan dan agama yang sama sehingga kemungkinan dapat membantu saya lebih besar.*
- 3) *Pada tanggal 03 September 2020, Saya telpon LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada saat suami saya dioperasi, saya bilang **"saya mau pinjam uang Rp50juta untuk suami saya yang saat ini dioperasi,"** LERNHARD FEBRIAN*

Halaman 296 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



SIRAIT merespon **"Butuh sekarang?"** dan saya iya-kan jika bisa hari ini. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT kemudian menyanggupi. Saya tidak memberikan nomor rekening saya, karena LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dapat mengetahuinya dari rekening yang tercatat di kantor. Tidak lama kemudian LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menelpon saya dan mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer, dan saya mengucapkan terima kasih. Tidak ada pembicaraan bagaimana cara dan waktu pengembalian pinjaman uang tersebut. Setelah itu, saya mengecek bahwa uang Rp50.000.000,- sudah masuk ke rekening BRI saya No. Rek. 037801017381505, dengan keterangan **"Donasi."**

- 4) Pada hari yang saya, uang tersebut saya pergunakan Rp10.000.000,- (seingat saya) ditransfer ke rekening BCA an. Saya, untuk membiayai sebagian keperluan operasi suami saya di Siloam Hospital.
  - 5) Lalu di tanggal 09 September, saya memindahkan sisa uang saya di BRI ke rekening BCA untuk bersiap membayar biaya konsultasi dan berobat suami saya di Siloam Hospital.
  - 6) Mei 2021, saya mendatangi LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk kembali meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk control kesehatan suami saya paska operasi. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sempat menanyakan untuk keperluan apa, namun setelah saya jelaskan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT bersedia membantu. Saya sampaikan nanti dihitung saja, saya akan membayar pinjaman dengan cara mencicil. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT lalu berkata **"ya udah gapapa, cicil semampunya aja."**
  - 7) Tanggal 17 Mei 2021, saya mengetahui adanya uang masuk Rp10.000.000,- dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, sebagai uang pinjaman berobat.
- Bahwa saksi kenal dengan PRIYO ANDI GULARSO sebagai PPSM, saksi pernah membantu menscan dan mengupload dokumen yang diminta PRIYO ANDI GULARSO. Dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan SPP yang saksi buat anggaran 52, kalau anggaran 51 saksi tidak mengetahui;

- Bahwa untuk membuat SPP saksi tidak memegang DIPA Dirjen Minerba, saksi hanya berdasar pada dokumen yang sudah diperiksa PPK;
- Bahwa saksi mempunyai rekening di BRI saja, saksi pernah menerima uang Rp 10 juta dari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, itu sudah dikembalikan. Saksi meminjam uang kepada CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO untuk keperluan rumah tangga. Ada juga pinjaman dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan total Rp 150 juta untuk keperluan rumah tangga dan saksi ada rencana program anak, itu sudah saksi kembalikan dan tersisa Rp 50 juta. Jadi proses peminjaman dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada waktu suami saksi operasi saat itu juga LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp 50 juta, saksi tidak berpikir kenapa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT uangnya banyak;
- Bahwa pada bulan September dan Oktober 2021 saksi pernah dititipkan amplop coklat berisi uang dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT kepada TUHFATUN NAJWA, itu adalah uang SPPD kepada PLH Direktur untuk perjalanan dinas tapi saksi lupa kemana, jumlah uangnya saksi tidak mengetahui di dalam amplop;
- Bahwa selain saksi yang mempunyai user/id untuk pembuatan SPP, ada FIKRI SAIFUL itu sama seperti saksi sebagai honorer, jadi untuk dibagian bendahara semuanya punya user/id, saksi tidak mengetahui apakah bisa atau tidak mengambil dokumen dari aplikasi SAKTI, saksi tahunya hanya membuat dokumen SPP SPPD yang telah diserahkan PPK kepada saksi;
- Bahwa saksi bertugas membuat SPP untuk anggaran 52 Swakelola, untuk realnya membuat SPP saksi mendapatkan dokumen yang sudah diverifikasi oleh pegawai PPK namanya NIMAS ANGGI, lalu dari ANGGI sudah selesai diberikan kepada saksi kemudian saksi input untuk membuat SPP di aplikasi

Halaman 298 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



SAKTI jadi saksi hanya memasukkan yang sesuai dengan yang ada di dokumen. Yang diinput itu anggaran 52 untuk perjalanan dinas kemana sampai tanggal berapa, selanjutnya jumlahnya/angkanya, kalau Tunjangan Kinerja saksi tidak mengetahui tetapi kalau untuk pembuatan SPP itu sama seperti yang sudah saksi terangkan, tetapi kalau formatnya saksi tidak pernah tahu tetapi kalau perjalanan dinas pasti seperti yang saksi terangkan;

- Bahwa setelah saksi menginput SPP lalu diserahkan kepada petugas SPM yang tandatangan PPSPM yaitu PRIYO ANDI GULARSO, untuk bentuknya saksi kurang tahu karena saksi hanya membuat SPP saja dan semuanya itu sudah *paperless* karena sudah aplikasi *by system*;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**25. ROBERTUS KRESNAWAN**, dibawah janji menurut cara agama Kristen memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal beberapa orang terdakwa yaitu diantaranya kenal dengan Christa Handayani Pangaribowo pernah bertemu, kenal dengan Maria Febri Valentine di Bagian Keuangan Setdirjen Minerba, kenal dengan Novian Hari Subagio, kenal dengan Lernhard Febrian Sirait, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh penyidik KPK, dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada, tekanan, ancaman paksaan maupun tekanan dari pihak manapun kepada saksi, sebelum ditandatangani BAP saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi tanda tangani
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai pelaksana setelah terkena sanksi kode etik pada Mei 2023;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi menjadi ketua Subtim pada pemeriksaan LK (Laporan Keuangan) pada Kementerian ESDM

Halaman 299 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai ketua Tim pemeriksaan PDTT Bahan Bakar Nabati dan pada tahun 2021 menjadi Ketua Subtim tiga saya mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan pada belanja barang terutama belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan semester 2 tahun 2021 saksi juga menjadi Ketua Subtim pemeriksaan PDTT Kementerian ESDM untuk pendapatan Negara Bukan Pajak;

- Bahwa pada tahun 2020 s/d 2022 saksi bekerja sebagai pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan di Auditorat Keuangan Negara IV.
- Bahwa Auditorat Keuangan Negera IV secara umum saksi bertugas di Subauditorat B1 yang membawahi pemeriksaan pada Kementerian ESDM dan Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi melakukan pemeriksaan Lk (Laporan Keuangan) ESDM untuk melakukan pemeriksaan pada akun PNBP dan piutang pajak di Dirjen Migas, Dirjen Minerba, BPSDM-SDM, dan Balitbang ESDM atas dasar Surat tugas sedangkan pembagian tugas berdasarkan pembagian dari ketua tim dan pengendali teknis,
- Bahwa dibacakan Surat Tugas saksi yaitu:
  - Surat Tugas Nomor 1/ST/VI/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2019, di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Pusat maupun Daerah.
  - Bahwa penanggungjawab dalam pemeriksaan itu adalah Auditor Utama Keuangan Negara 4 yaitu Pak Samsudin sedangkan Wakil Penanggungjawab adalah Pak Edward Simanjuntak dan Ibu Eliza; Ketau Tim adalah Irma Indah Suryani;

Halaman 300 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Subtim 2, sedangkan, Ketua Sub Tim 1 : KRISTINA BERU S, Ketua Sub Tim 3 : YULI RAHMAN, Ketua Sub Tim 4 : RONALD YONATHAN, Ketua Sub Tim 5 : BAGUS PERMADI, Ketua Sub Tim 6 : YESSY EVAYANTY;
- Bahwa anggota subtim 2 adalah Niluh Putu Sintawati, Deni Mahdhani, Dani Sapriansyah dan Rahmat Romdhoni;
- Bahwa yang saksi sebagai Ketua Subtim 2 pada semester 1 melakukan pemeriksaan penerimaan Bukan Pajak dan Piutang Bukan Pajak pada Dirjen Migas, Dirjen Minerba, BPH Migas, BPMSDM dan Balitbang SDM;
- Pada semester 2 saksi melakukan pemeriksaan PDTT penggunaan dana Kelapa sawit pada Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan sebagai Ketua Subtim 3 yang memeriksa belanja barang terutama belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dirjen EBTKE, Dirjen Migas dan Badan Geologi;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan belanja Pegawai;
- Bahwa semestes 2 tahun 2021, saksi sebagai Ketua Tim pemeriksaan PNPB Dirjen Minerba;
- Bahwa tahun 2022 saksi sebagai anggota tim pemeriksaan asset eks SK3S sebagai pendukung LKBUN pada kontraktor yang sama;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi mendapatkan 4 surat Tugas dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana BAP nomor 7 yaitu:
- Surat Tugas No. 5/ST/II/01/2022 Tanggal 7 Januari 2022 mengenai pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama tahun 2021 pada KESDM. Posisi saya sebagai Anggota Tim

Halaman 301 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas No. 67/ST/VI/09/2022 Tanggal 23 September 2022 mengenai PDTT Minerba. Posisi saya sebagai Wakil Penanggung jawab 3
- Surat Tugas No. 80/ST/VI/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 mengenai pemeriksaan kinerja pengelolaan batubara, gas bumi, dan energi terbarukan (transisi energi). Posisi saya sebagai Wakil Penanggung jawab 5
- Surat Tugas No. 89/ST/VI/11/2022 tanggal 21 November 2022 mengenai Pemeriksaan Interim LK 2022. Posisi saya sebagai Wakil Penanggung jawab II.
- Bahwa saksi membenarkan surat tugas saksi tersebut dan menambahkan perpanjangan surat tugas yang tiga itu sebenarnya di semester dua tahun 2022 adalah pemeriksaan pada Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Dirjen EBTKE, Dirjen Minerba, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Migas terkait energi baru dan terbarukan;
- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 saksi melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan pada ESDM dan untuk tahun 2022 saksi melakukan pemeriksaan Asset eks K3S;
- Bahwa pada pemeriksaan Laporan Keuangan pada tahun 2020, sebelum pandemi Covid-19 sampai Bulan Maret 2020 saksi berkoordinasi dengan Terdakwa Maria Febri Valentine bertemu sebanyak dua kali;
- Bahwa tahun 2020 dalam pertemuan dengan Maria Febri Valentine hanya menyampaikan ada temuan terkait dengan koreksi audit kurang lebih nilainya Rp1,3 triliun dan itu perlu dipercepat untuk dilakukan koreksi audit di laporan keuangan kementerian ESDM terutama Dirjen Migas selain itu juga ada temuan terkait belum disajikannya, jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi (jamrek dan jam tuk) yang belum disajikan pada Dirjen Minerba pada kementerian ESDM;

Halaman 302 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 sampai Desember 2021, karena Pandemi Covid-19 pemeriksaan dilakuakn secara online kecuali dibutuhkan pemeriksaan fisik secara langsung;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah bertemu pada semester dua saksi bertemu dengan Terdakwa Lernhard Febrian Sirait;
- Bahwa pada saat setelah ada pertemuan tersebut Terdakwa Lernhard ngajak makan di rumah makan Lapo;
- Bahwa bidang dari Terdakwa Lernhard bukan salah satu objek yang saksi periksa;
- Bahwa pada pemeriksaan tahun 2019 saksi pernah bertemu dengan Lernhard sehingga pada pertemuan selanjutnya pada Desember 2021 saat bertemu dengan Lernhard ngajak makan ;
- Bahwa pada saat makan pada tahun 2021 saksi juga dikenalkan oleh Lernhard kepada Terdakwa Christa;
- Bahwa pertemuan dan makan bersama saksi dengan Lernhard tersebut tanpa ijin dari atasan saksi;
- Bahwa pada awal tahun 2022 saksi bertemu lagi dengan Lernhard di Mall Pesona Squer di daerah Depok,
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah bisnis bidang properti, penyewaan apartemen, travel
- Bahwa saksi pernah menerima barang, uang dan fasilitas dari Terdakwa Lerhard Febrian Sirait yang terdiri dari:
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saksi menerima uang dari orang suruhan terdakwa Lerhard Febrian Sirait yang bernama ATEN (TETEN SUJADMIKA) berupa uang makan bsebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh TETEN di rumah saksi Perumahan Jatijajar Blok D19 No. 38, Depok.;
- Bahwa uang yang diserahkan adalah untuk uang makan team untuk tahun 2022;

Halaman 303 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang Terdakwa Lernhard Sirait menyerahkan uang makan sebesar Rp10 juta tersebut pada awalnya pada saat pertemuan di Pesona Squer tersebut Terdakwa Lernhard Febrian Sirait menceritakan bahwa dia banyak membantu pegawai di Kementerian ESDM, jika ada kesusahan;
- Bahwa saksi mengira bahwa uang tersebut berasal dari bisnis Lernhard;
- Bahwa uang makan untuk pemeriksaan ditanggung oleh instansi saksi yaitu BPK-RI, namun dalam kebiasaannya sering ada yang memberikan makan dari instansi yang diperiksa;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan Tunjangan Kinerja, pada bulan Juni 2022 ketika saksi diajak oleh Terdakwa Lernhard bertemu karena ada permasalahan Tukin, selanjutnya saksi bertemu, pada saat pertemuan tersebut saksi bertanya kepada Lernhard permasalahan Tukin seperti apa? apakah ada Tukin yang dipotong dari Pegawai Dirjen Minerba;
- Bahwa Terdakwa Lernhard menyampaikan kepada Saksi bahwa ada permasalahan Ledakan Tukin
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan berapa nilainya kalau nilainya tidak sampai Rp2 milyar maka saksi menyarankan agar dikembalikan saja;
- Bahwa saksi kemudian bertanya terkait yang telah saksi terima akan saksi kembalikan dan oleh Lernhard tidak perlu dikembalikan karena itu berasal dari usaha yang lainnya;
- Bahwa pada Bulan Februari 2023 saksi dipanggil oleh Itama BPK-RI ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan dari Irjen ESDM setelah diberitahu oleh Sesdirjen terkait ada permasalahan Tukin;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan Tukin adalah saat saksi dipanggil KPK saat penyelidikan dan penyidikan yaitu dilakukan Mark up atau pengelembungan nilai Tukin;

Halaman 304 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Lernhard pernah menceritakan kepada saksi bahwa cara manipulasi Tukin tersebut karena diajari oleh orang yang bernama Ubai yang menjadi PPK pada Setdirjen Minerba pada tahun 2015/2016 namun saat ini oranya sudah stroke;
- Bahwa manipulasi Tukin tersebut berdasarkan keterangan Lernhard adalah untuk dana Taktis;
- Bahwa saksi mengetahui lebih jelas setelah hasil pemeriksaan BPK selesai dan hasil pemeriksaan Irjen ESDM juga dimasukkan sebagai bagian untuk opini atas Laporan Keuangan tahun 2022 yang diterbitkan tahun 2023 yang mana hasilnya ada penggelembungan dana Tukin yang intinya merupakan Froud yang nilainya berdasarkan pemeriksaan Irjen sebesar Rp27 milyar;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan audit tahun 2020 dan 2021 saksi tidak melakukan audit pada belanja pegawai karena pembagian tugas dilakukan oleh pengendali teknis dan pada tahun 2020 saksi melakukan pemeriksaan PNPB dan Piutang pajak tahun 2021 saksi mendapatkan tugas pemeriksaan akun belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat;
- Bahwa dalam pemeriksaan audit berdasarkan RBA (Risk Base Audit) yang mempunyai Resiko tinggi yaitu pertama seperti penerimaan negara bukan pajak yang nilainya trilyunan, kedua belanja modal, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat oleh Dirjen EBTKE, Dirjen Migas dan badan Geologi;
- Bahwa belanja pegawai berdasarkan audit setiap tahun mempunyai resiko kerawanan rendah karena control risknya tinggi karena misalnya ada pegawai yang tidak menerima haknya maka akan melakukan demo atau menuntut haknya serta control risk juga tinggi karena sudah by system dari Kementerian Keuangan serta ada pembinaan dari Kementerian keuangan yang membina satker Kementerian ESDM;
- Bahwa alasan tersebut adalah alasan tim tidak melakukan audit belanja pegawai;

Halaman 305 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kementerian ESDM penerimaan nya tinggi sampai puluhan trilyun rupiah sedangkan belanjanya kecil yaitu hanya Rp6 trilyunan;
- Bahwa saksi diceritakan bahwa Lernhard diajari oleh Ubai pada tahun 2023;
- Bahwa pemberian uang Rp150 juta di dalam mobil milik saksi pada saat penyerahan Terdakwa Lernhard menyatakan itu roti sehingga meletakan di belakang;
- Bahwa pada tahun 2022 yang melakukan audit Laporan Keuangan ESDM salah satunya adalah Sdr. Yayasan sedangkan saksi sudah tidak masuk ke dalam tim audit LK ESDM tahun 2021;
- Bahwa saksi memberikan Sebagian uang dari Rp150 juta kepada Yayasan sebesar Rp75 juta dengan alasan bahwa pada bulan Januari 2022 Sdr. Yayasan mengalami kesulitan keuangan karena Ibunya meninggal dunia dan meminta bantuan ke saksi maka Ketika saksi mendapatkan bantuan dari Terdakwa Lernhard Sirait maka uang Rp150 juta tersebut saksi bagi dua;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat perihal Terdakwa Lernhard Chat saksi perihal pertanyaan tentang adanya Kang Yayasan yang ikut dalam tim pemeriksaan LK tahun 2021 dan pada prinsipnya saksi sudah tidak masuk dalam tim dan tidak punya power;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp75 juta pada bulan Maret 2022 kepada Yayasan;
- Bahwa pada waktu setelah pulang saksi mendapati barang yang diterima dari Terdakwa Lernhard bukanlah roti melainkan uang, selanjutnya saksi menelpon Terdakwa Lernhard dan menyatakan bahwa uang tersebut untuk bantuan kepada saksi karena sebelumnya Terdakwa Lernhard pernah cerita adanya bisnis apartemen, property;
- Bahwa pada tahun 2022 antara saksi dan Yayasan sudah dalam tim yang berbeda;

Halaman 306 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2022 saksi ditelepon oleh Lernhard Sirait pada saat saksi menjenguk Ibu saksi di rumah sakit dan akan membawa pulang selanjutnya saksi menerima uang dari Lernhard Sirait sebesar Rp20 juta secara transfer untuk bantuan pengobatan ibu Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Lernhard Sirait mengetahui nomor rekening saksi karena saksi berikan yaitu rekening BRI dan BCA;
- Bahwa saksi selanjutnya ditranfer lagi ke Rekening BCA oleh Lernhard Sirait sebesar Rp50 juta untuk bantuan pengobatan Ibu saksi;
- Bahwa untuk bulan Mei 2022 saksi ditransfer oleh Lernhard Sirait ke Rekening BRI saksi menerima transfer sebesar Rp200 juta yang ditransfer dua kali masing-masing Rp100 juta;
- Bahwa nomor rekening Bank BRI Saksi adalah 720201000020562 dan nomor rekening Bank BCA saksi adalah 8692264010
- Bahwa pemberian kepada saksi dalam jumlah Rp20 juta, Rp50 juta, Rp150 juta, Rp300 juta diberikan kepada saksi karena untuk bantuan kepada saksi karena pada Bulan Januari 2022 Lernhard Sirait menceritakan bahwa dia punya bisnis property, berupa apartemen, travel dan lainnya dan dia banyak membantu orang;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi terima Rp300 juta dari Lernhard Sirait terkait promosi jabatan di instansi saksi;
- Bahwa saksi menyampaikan akan dipromosikan ke Lernhard Sirait untuk promosi jabatan dan Lernhard Sirait membantu uang sebesar Rp300 juta tetapi saksi tidak berhasil;
- Bahwa terkait promosi yang bayar Rp300 juta saksi tidak dapat mempertanggungjawabkan dan dalam sidang Etik saksi dimarahi oleh Majelis karena dianggap mempermalukan BPK karena sebenarnya promosi jabatan tidak perlu biaya;

Halaman 307 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah dua kali mengikuti tes CAT untuk seleksi jabatan di BPK dan gagal semuanya;
- Pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi terima uang dari Lernhard Sirait sebesar Rp5 juta rupiah yang diterima dari Teten Sujadmika bertempat di rumah Saksi
- Bahwa pada bulan September 2022 saksi menerima uang dari Lernhard Sirait sebesar Rp5 juta dan pada waktu itu diterima oleh Istri saksi di rumah saksi;
- Bahwa biasanya kalau akan memberikan uang selalu menginformasikan melalui WA pada saat itu saksi menyampaikan kepada TETEN bahwa saksi berada di luar sehingga agar dititipkan kepada orang yang di rumah;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang dikirimkan tersebut adalah uang untuk makan tim pada pemeriksaan PDTT semester 2;
- Bahwa tanggal 14 Oktober 2022 saksi menerima uang Rp20 juta, tanggal 3 November 2022 menerima uang lagi Rp10 juta, tanggal 14 November 2022 menerima lagi uang Rp5 juta, tanggal 3 Desember 2022 saksi menerima uang Rp5 juta dan tanggal 30 Desember 2022 menerima uang Rp30 juta yang semuanya dari Terdakwa Lernhard Sirait melalui Teten Sujadmika di rumah Saksi bahwa uang tersebut untuk makan tim;
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk makan bersama tim baik di kantin kantor BPK maupun di kantin Kantor Kemntrian ESDM kalau sarapan pagi;
- Bahwa selain uang tersebut saksi juga menerima parcel untuk Covid-19 dari Lernhard;
- Bahwa pada tahun 2022 pada waktu saksi berada di Semarang mendapat telepon dari Istri saksi yang menerangkan mendapatkan paket;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui pemberian parcel berupa makanan berasal dari Lernhard namun Ketika saksi

Halaman 308 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa pada saat penyelidikan dan penyidikan KPK serta pemeriksaan di Itama BPK, baru mengetahui bahwa pemberian paket tersebut juga dari Terdakwa Christa Handayani Pangaribowo;

- Bahwa uang yang saksi terima dipergunakan untuk makan Bersama dengan tim, kadang berdelapan ataupun berenam yang membayarin adalah saksi;
- Bahwa seharusnya uang makan pada saat pemeriksaan adalah dibiayai dari kantor namun pada kenyataannya sering diberikan uang makan dari pihak yang diperiksa;
- Bahwa saksi menyadari bahwa penerimaan-penerimaan uang tersebut adalah salah
- Bahwa selain itu saksi juga menerima emas (Logam Mulia/ LM) dari Terdakwa Novian Hari Subagio seberat 100 gram pada tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa Novian Hari Subagio memberikan LM 100 gram, setelah saksi bertemu dengan Pak Sesdirjen Iman Sinulingga dan saksi menyatakan pada Bulan Januari 2023 saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap LK (Laporan Keuangan) Kementerian ESDM;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 saksi menyampaikan ke Lernhard agar mengembalikan semua hak-hak Tukin yang telah diambil;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sesdirjen saksi menyampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan akan ada pertemuan Entry meeting yang diharapkan bisa diikuti oleh Pak Dirjen ESDM bersama Anggota BPK IV serta pihak Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) dan menyampaikan agar uang Tukin yang telah diambil agar segera dikembalikan;
- Bahwa kemudian malam harinya bertempat di Kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM saksi bertemu dengan Lernhard Sirait dan Novian dan saksi menyampaikan agar kerugian segera dipulihkan dan kalian harus pindah karena kalau di kantor saksi kalau ada hal seperti ini makan harus legowo dan

Halaman 309 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



merasa bersalah serta mengembalikan uang yang sudah diambil, dan saksi pun menanyakan terkait uang dan barang yang diterima siap untuk mengembalikan dan Sirait mengatakan tidak usah mengembalikan bahwa Lernhard Sirait mengatakan akan ada lagi pemberian melalui Novian;

- Bahwa setelah saksi menerima emas/LM 100 gram saksi baru tahu ada penyelidikan yang dilakukan oleh KPK sehingga emas 100 gram tersebut saksi simpan;
- Bahwa pada malam pertemuan tersebut saksi menanyakan Kembali berapa kerugian akibat Ledakan Tukin, dan Lernhard Sirait menyatakan kerugiannya Rp5 atau 6 Milyar, dan saksi merasa kaget yang sebelumnya saksi kira hanya Rp2 milyar;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan total kerugian berapa dan dijawab oleh Lernhard Sirait totalnya Rp15 milyar;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Lernhard Sirait agar menyetorkan semua kerugian yang sudah diambil;
- Bahwa saksi juga menerima hadiah ulang Tahun dari Lernhard Sirait berupa jam tangan mewah merk Tag Heur pada saat saksi ulang Tahun Maret 2023 dan jam tangan mewah tersebut pada saat pemeriksaan tingkat penyelidikan, penyidikan serta pemeriksaan Itama BPK bahwa ada pemberian jam tangan dari Christa yang awalnya saksi tahu dari oleh Lernhard
- Bahwa jam tangan mewah merk Tag Heur tersebut sudah saksi serahkan kepada Itama BPK RI;
- Bahwa latar belakang saksi mau menerima pemberian-pemberian dari Lernhard karena dalam setiap pertemuan antara saksi dengan Lernhard Sirait selalu menceritakan bahwa Lernhard mempunyai bisnis property sewa menyewa apartemen dan selalu memberikan bantuan kepada teman-temannya di Dirjen Minerba dan Lernhard menyampaikan kepada saksi kalau butuh apa-apa tinggal bilang ke Lernhard saja;
- Bahwa saksi pada Bulan Januari 2023 juga sempat ditawarkan oleh Lernhard Sirait untuk dibelikan apartemen;

Halaman 310 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temuan saksi di Dirjen Minerba pada tahun 2020 adalah temuan yang signifikan berupa kurang iuran tetap sebesar Rp180 milyar, temuan adanya kekurangan royalty sebesar Rp3 Trilyun sedangkan tahun 2021 pada pemeriksaan PDTT Minerba terdapat temuan berupa iuran tetap yang belum dibayarkan Waba (wajib Bayar) kurang lebih Rp400 milyar, temuan transaksi PNBP kurang lebih nilainya Rp1 Trilyun dan temuan untuk tahun 2022 terkait PDTT minerba ada temuan terait DMO potensinya ada Rp21 Trilyun, terkait denda keterlambatan PT Freport nilainya Rp7 trilyun dan terkait lingkungan nilainya ratusan milyar;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa Lernhard pernah meminta laporan tentang pertambangan Minerba di Kementerian ESDM yang nilai temuannya tersebut di atas;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi menyampaikan kepada Lernhard bahwa belum bisa disampaikan karena harus ada action plan dari Menteri ESDM;
- Bahwa terkait belanja pegawai karena belanja pegawai itu resiko bawaan audit rendah dan control risk nya tinggi dan pengawasannya tinggi;
- Bahwa belanja pegawai pada Dirjen lain menurut saksi juga tidak pernah diperiksa;
- Bahwa seingat saksi tidak ada temuan dari Dirjen lain terkait belanja pegawai;
- Bahwa focus pemeriksaan pada Dirjen Minerba adalah aku piutang dan PNBP;
- Bahwa Surat Tugas BPK BPK No: 2/ST/VI/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 untuk melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Baratm dan Jawa

Halaman 311 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 3;

- Bahwa saksi mendapatkan info orang luar bahwa di ESDM ada pemeriksaan dari Irjen terkait dengan Tukin dan selanjutnya Lerhard juga menyampaikan hal itu;
- Bahwa pemeriksaan irjen dilakukan pada Bulan 2022;
- Bahwa output dari pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa batas akhir laporan keuangan suatu Kementerian adalah akhir Februari tahun berikutnya;
- Bahwa Surat tugas dari BPK disampaikan kepada kementerian/ Mentri atau Sekjen;
- Bahwa pada saat Entry Meeting dihadiri oleh Mentri, pejabat eselon I dan eselon II dari Suatu Kementerian dan biasanya bisa digabung dengan kementraian lain seperti KLHK;
- Bahwa saksi para terdakwa yang kenal dengan saksi tahu saksi seorang Auditor;
- Bahwa secara Kode Etik seorang Auditor bisa bertemu dengan yang diperiksa di dalam Kantor dan dilarang bertemu di luar Kantor;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Novian tahun 2021 saksi tidak ingat pernah memberikan tas kosong;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Percakapan antara Saksi dengan Lernhard,

**Lernhard : Bagaimana sudah teriama belum dari Saya?**

**Saksi :Emangnya dikasih berapa?**

**Lernhard: 100**

**Saksi: Kok yang saya terima 50**

**Lernhard: Wah kok gimana yang dikasih Cuma 50 sama Novian.**

Halaman 312 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas percakapan tersebut saksi membenarkan, memang yang terjadi adalah seperti itu;
- Bahwa terkait penerimaan uang dari Lernhard melalui Novian tersebut bukanlah uang pengamanan atas temuan dari pemeriksaan, uang tersebut terkait bantuan uang makan atau uang yang lain;
- Bahwa pertemuan pada bulan Desember 2021 yang menghubungi adalah Lernhard, bahwa pada waktu itu setelah pemeriksaan harus ada yang ditandatangani dan Lernhard mengajak makan;
- Bahwa percakapan melalui Chat antara saksi dengan Lernhard perihal pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Kementrian ESDM Taun 2021 yang mana saksi tidak dilibatkan dalam pemeriksaan LK Kementrian ESDM tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2022;
- Bahwa kemudian Lernhard terus menanyakan terus bagaimana kalau saksi tidak dilibatkan?
- Bahwa saksi kemudian menjawab tenang disana ada teman gue, KY (Kang Yayat) orang yang disamping saksi saat ini;
- Bahwa saksi mempunyai group dalam pemeriksaan ESDM karena setiap penugasan dibuatkan Group dari level penanggungjawab sampai anggota tim dan terkadang dibuatkan group untuk Kasubtim dan Ketua Tim;
- Bahwa kalau saksi masuk dalam surat tugas pastinya saksi masuk dalam group tersebut;
- Bahwa saksi pada waktu diperiksa Itama juga ditanyakan hal tersebut, bahwa saksi menjelaskan bahwa dari Chat tersebut juga harus dilihat di atasnya juga;
- Bahwa saksi memang ditugaskan memeriksa belanja pegawai tapi bukan di Dirjen Minerba tetapi di Balitbang, Dirjen EBTKE;
- Bahwa saksi minta memeriksa belanja Pegawai karena selama ini saksi memeriksa piutang pajak;

Halaman 313 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian uang secara bertahap dari Lernhard dari Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 karena Lernhard menyatakan sering membantu teman-teman di Dirjen Minerba dan Lernhard ingin mempunyai teman seorang pejabat maka dia membantu saksi;
- Bahwa penerimaan uang di Pesona Squer Depok terkait penerimaan yang Rp150 juta pada bulan Maret 2022 dan dibagi dua dengan Yayasan;
- Bahwa total uang pemberian dari Lernhard sekitar Rp600 jutaan ditambah emas 100 gram jadi total sekitar Rp700 jutaan;
- Bahwa saksi menganggap bahwa Lernhard adalah seorang pengusaha yang mempunyai bisnis property, penyewaan apartemen;
- Bahwa saksi mengetahui uang pemberian Lernhard tersebut berasal dari Tukin setelah diberitahu oleh Penyidik KPK;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, saksi dihubungi oleh Lernhard adanya Ledakan Tukin, selanjutnya saksi menyampaikan kalau ada hak yang diambil agar segera di kembalikan;
- Bahwa saksi baru menyampaikan adanya manipulasi Tukin pada Kementrian ESDM kepada Kepala Auditorat Pak Aryo pada Bulan Januari 2023;
- Bahwa pada Bulan Juli 2022 saksi menganggap bahwa manipulasi Tukin nilainya hanya sekitar Rp2 milyar sampai Rp3 milyar saja dan yang menerima ada beberapa orang salah satunya Christa;
- Bahwa permasalahan Tukin itu karena Ibu Marika mengetahui adanya manipulasi Tukin dan dilaporkan ke pimpinan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Kode Etik yang dilakukan oleh Itama BPK terhadap saksi adalah saksi dianggap bersalah menerima uang dari Lernhard Sirait dan terkait penerimaan uang dari Sirait untuk promosi jabatan saksi dianggap mencemarkan

Halaman 314 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik BPK dan mempermalukan BPR-RI dan saksi dihukum selama 7 tahun tidak boleh memeriksa lagi;

- Bahwa pada pemeriksaan saksi di Kementerian ESDM pada bagian keuangan juga keuangan;
- Bahwa Terdakwa Priyo adalah Bagian Keuangan, Terdakwa Lernhard juga dibagian keuangan, untuk Terdakwa Novian ada dibagian umum;
- Bahwa yang saksi Yakini terhadap Lernhard adalah bahwa Lernhard mengajak bisnis saksi karena banyak memiliki bisnis property, penyewaan apartemen, dan penampilannya wow;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak tahu dari mana uang pemberian dari Sirait;
- Bahwa pemeriksaan BPK untuk LK ada dua kali yaitu interim dan terinci;
- Bahwa pemberian uang tersebut dilakukan untuk uang makan;
- Bahwa pemeriksaan LK bisa sampai lima bulan sebagai contoh pemeriksaan LK tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan Mei jeda pementasan tindak lanjut dan dilanjutkan bulan Agustus;
- Bahwa Penuntut umum menampilkan tangkapan layer chat pada Group pemeriksa BPK LK KESDM 2020 dalam BAP Yayat Ruhiyatna;
- Bahwa saksi membenarkan dalam chat terdapat akun AKN4.b.1 R. Kresnawan adalah akun dari saksi dan membenarkan chat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan chat saksi Mantapss deh, Aku aja yang belanja Pegawai;
- Bahwa terait pemeriksaan Dirjen Minerba setiap tahun melakukan pemeriksaan PNBK;
- Bahwa Tukin adalah belanja pegawai 51;

Halaman 315 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan dilakukan atas dasar RBA (Risk Base Audit) yang dilakukan terhadap akun signifikan dan non signifikan, berdasarkan RBA yang dilakukan pemeriksaan adalah akun-akun yang signifikan yaitu PNBPN, belanja modal, belanja barang yang diserahkan ke Masyarakat karena dari akun tersebut nilainya lebih dari 40% dari anggaran ESDM sementara PNBPN nilainya trilyunan dan temuannya signifikan;
- Bahwa pada tahun 2020 karena adanya covid-19, maka pemeriksaan langsung dibagi dan saksi pada pemeriksaan interim melakukan pemeriksaan belanja modal dan belanja pegawai pada satker Badan Geologi, BPSDM, dan Dirjen EBTKE;
- Bahwa alasan saksi tidak melakukan pemeriksaan pada belanja pegawai karena saksi menganggap bahwa tidak akan mungkin bahwa pegawai akan mengambil uang dari belanja Tukin tersebut karena by system sudah rapi ada aplikasi dari Kementerian Keuangan serta adanya control dari Biro Keuangan dan Kementerian keuangan sebagai pembinanya;
- Bahwa untuk Dirjen Minerba Anggaran Tukin (51) memang tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi selain uang makan saksi yang menikmati sendiri;
- Ya, bahwa pada Juli 2022, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menemui saya menceritakan adanya permasalahan manipulasi tunjangan kinerja dengan menyebutkan "ada ledakan tukin" yang dilakukan olehnya sebesar Rp2miliar. Atas penyampaian tersebut, Saya menyarankan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk mengembalikannya ke kas negara. Saya sempat bertanya kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT bagaimana manipulasi yang dilakukannya, kemudian LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menjawab bahwa caranya adalah dengan memanipulasi tunjangan kinerja milik orang lain yang terkena potongan tunjangan kinerja (tunkin) dalam satu bulan, dengan

Halaman 316 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran yang diambil sekitar Rp1juta s.d Rp3juta per pegawai pada Ditjen Minerba

- Kemudian dengan adanya pemeriksaan Inspektorat KESDM, yang mengantarkan saya juga diperiksa oleh Inspektorat KESDM dan bagian Kode Etik BPK-RI, setelah itu baru saya ketahui dari penyampaian LERNHARD FEBRIAN SIRAIT bahwa manipulasi yang dilakukannya sekitar Rp30Miliar untuk periode tahun 2020-2022, dan cara memanipulasinya dipelajarinya dari "UBAI", MUHAMMAD RIZZANUR UBAI (pernah menjadi PPK pada Setditjen Minerba TA 2015-2016 kemudian stroke dan kembali menjadi PPK pada TA 2023). Dijelaskan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT bahwa pada saat itu UBAI memerlukan pengumpulan dana taktis yang uangnya diambil dari MAK 51 Belanja Pegawai – Tunjangan Kinerja untuk mensupport operasional dan kebutuhan IWAN PRASETIO ADHI. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT juga mengatakan bahwa ia sudah pernah mempraktekan cara dari UBAI dengan melakukan manipulasi tunjangan kinerja pada tahun 2016 dan tidak ketahuan. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tidak menjelaskan bagaimana teknis ia melakukan manipulasi, dan siapa saja yang dilibatkan dalam manipulasi perhitungan tunjangan kinerja pada tahun 2020 s.d 2022.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa benar Lernhard menyampaikan kepada saksi bahwa dia belajar dari Ubai perihal manipulasi Tukin, perihal mekanismenya bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa cerita tersebut hanya kepada saksi;
- Bahwa reaksi saksi mendengar cerita manipulasi Tukin sudah sejak tahun 2015-2016 adalah oh masak, berarti ngeri sekali ya di dirjen minerba seperti ini ya, ada mark up sudah terjadi sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan agar Lernhard segera mengembalikan kepada para pegawai yang berhak dan agar

Halaman 317 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi teman-temannya yang telah menerima dan segera dikembalikan;

- Bahwa dari BAP nomor 13 dibacakan oleh Penasehat Hukum:
- Tidak ada, bahwa pada TA 2020-2022, BPK tidak pernah menemukan temuan pada MAK 51 Belanja Pegawai, khususnya tunjangan kinerja saat pemeriksaan dan/atau audit rutin Laporan Keuangan maupun khusus pada Ditjen Minerba maupun Kementerian ESDM
- Hal tersebut karena:
- MAK 51 Tidak menjadi fokus pemeriksaan, karena kami melihat potensi / kerawanan terjadi pada anggaran MAK 526 (belanja barang yang diserahkan) dan MAK 53 Belanja modal yang nilainya triliunan (40% dari total anggaran KESDM)
- Bahwa MAK 51 Belanja Pegawai secara trend bahwa inherent risk rendah dan control secara system sudah baik (system penggajian dan system kepegawaian) yang bisa memastikan pembayar tervalidasi. Bila ada permasalahan pada penggajian yang menyentuh pegawai, akan menimbulkan kekacauan dan kemarahan pegawai.
- Bahwa pada TA 2020-2022 terjadi Pandemi Covid, namun untuk MAK 51 tidak mengalami pemotongan anggaran
- Melihat adanya manipulasi tunjangan kinerja, saya meyakini bahwa manipulasi tersebut dilakukan terstruktur sistematis dan masif, yang melibatkan banyak pihak, baik dari Bagian Perencanaan, Inspektorat yang melakukan rivi, Biro Keuangan dan Perbendaharaan, dan melibatkan pihak eksternal yaitu DJA.
- Bahwa saya pernah mendengar LERNHARD SIRAIT menceritakan bahwa ia menjamu dan memaintain hubungan dengan pihak DJA.
- Bahwa saksi membenarkan hal tersebut:
- Bahwa MAK 51 Belanja Pegawai termasuk Tukin;

Halaman 318 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- Bahwa MAK 51 tidak menjadi pemeriksaan tim audit;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

**26. RONALD YONATHAN**, dibawah janji menurut cara agama Kristen memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP saksi adalah keterangan saksi yang sebenarnya, tanpa arahan atau tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, kemudian saksi paraf dan saksi tandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan LENHARD FEBRIAN SIRAIT dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sejak tahun 2018 karena saksi sejak tahun 2015 sudah melakukan pemeriksaan laporan keuangan di Kementerian ESDM;
- Bahwa yang mengenalkan LENHARD FEBRIAN SIRAIT dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO kepada saksi adalah MARIA FEBRI VALENTINE;
- Bahwa LENHARD FEBRIAN SIRAIT, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO dan MARIA FEBRI VALENTINE bertugas di bagian keuangan pada Dirlit Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa benar saksi saat ini selaku Auditor Madya pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Auditorat Keuangan Negara (AKN) III sejak tanggal 09 Januari 2023;
- Bahwa saksi tahun 2020-2021 sebagai Auditor/Pemeriksa Muda di BPK RI;
- Bahwa saksi tahun 2022 sebagai Auditor / Pemeriksa Madya pada AKN IV B1 dengan wilayah kerja Kementerian ESDM dan Kementerian Koordinator Bidang maritim dan Investasi;
- Bahwa tugas saksi selaku Auditor/Pemeriksa Madya adalah memastikan Ketua dan anggota tim dibawah bekerja sesuai dengan program pemeriksaan yang sudah dilakukan dan semuanya berjalan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan BPK mencakup Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Negara dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) serta Pemeriksaan Kinerja;
- Bahwa saksi tahun 2020 s/d 2022 pernah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pada Kementerian ESDM;
- Bahwa saksi pernah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sebagai Pengendali Teknis di Kementerian ESDM diantaranya tahun 2020 pemeriksaan laporan PNPB pada Dirjen Migas dan Tahun 2022 pemeriksaan PNPB pada Dirjen Minerba;
- Bahwa saksi pernah dalam satu surat tugas dengan ROBERTUS KRESNAWAN dan YAYAT RUHIYATNA terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM;
- Bahwa kedudukan saksi sesuai surat tugas untuk Pemeriksaan Keuangan di Kementerian ESDM tahun 2020 dan tahun 2021 adalah selaku Ketua Sub Tim, sedangkan untuk pemeriksaan tahun 2022 saksi selaku Pengendali Teknis;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dari Ketua Sub Tim adalah saksi lebih banyak waktunya bekerja dilapangan dan untuk Pengendali Teknis disini sifatnya lebih banyak pekerjaan monitoring;
- Bahwa saksi tahun 2020 s/d 2022 tidak pernah melakukan pemeriksaan untuk Mata Anggaran Kegiatan Belanja Pegawai (MAK) 51 di Kementerian ESDM karena saksi memeriksa laporan PNPB pada Dirjen Minerba dan Migas;
- Bahwa saksi pernah menerima barang dan komisi dari LENHARD FEBRIAN SIRAIT dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO;
- Bahwa saksi pernah menerima "hampers" dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebagai berikut :
  1. Hampers Covid-19 pada bulan Januari 2021 senilai Rp4.000.000, yang saksi terima di rumah saksi di Rotterdam Residence Blok C11, Jl Tugu Raya, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok;
  2. Hampers Natal pada bulan Desember 2021 senilai Rp1.500.000, yang saksi terima di rumah saksi Rotterdam

Halaman 320 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Blok C11, Jl Tugu Raya, Kelapa Dua,  
Cimanggis, Depok;

3. Hampers Natal pada bulan Desember 2022 senilai  
Rp1.500.000, yang saksi terima di rumah saksi Rotterdam  
Residence Blok C11, Jl Tugu Raya, Kelapa Dua,  
Cimanggis, Depok.

- Bahwa saksi selaku Auditor/Pemeriksa Keuangan tidak  
dibenarkan menerima sesuatu barang atau hadiah dari pihak  
yang diperiksa;
- Bahwa menurut saksi pemberian hampers tersebut lebih  
kepada pertemanan yang sifatnya pribadi dan tidak ada  
kaitannya dengan kedinasan;
- Bahwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebelum mengirimkan  
“hampers” tersebut ada memberitahu saksi melalui ctt WA dan  
ketika “ hampers” tersebut saksi terima saksi ada memberitahu  
juga melalui WA kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT  
bahwasanya hampers sudah saksi terima;
- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada LENHARD untuk  
ikutkan investasi robot trading DNA Pro dan atas tawaran saksi  
tersebut LENHARD FEBRIAN SIRAIT setuju dan mengajak  
rekan kerjanya untuk ikut juga berinvestasi yaitu CRISTIAN  
HANDAYANI PANGARIBOWO;
- Bahwa sekitar September atau Oktober 2021 LENHARD  
FEBRIAN SIRAIT mentransfer uang sebesar Rp.60.000.000,00  
ke rekening investasi robot trading DNA Pro dengan memakai  
akun saksi;
- Bahwa sekitar bulan November 2021 CHRISTA HANDAYANI  
PANGARIBOWO juga mentransfer uang sebesar  
Rp.20.000.000,00 ke rekening investasi robot trading DNA Pro  
dengan memakai akun saksi;
- Bahwa saksi ada mendapat keuntungan atas investasi robot  
trading tersebut dimana saksi menerima komisi dari operator  
trading DNA Pro kurang lebih sebesar Rp500.000,00 sampai  
dengan Rp1.000.000,00 per penarikan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait manipulasi Tukin di Kementerian  
ESDM TA 2020 s/d 2022;

Halaman 321 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan ROBERTUS KRESNAWAN serta YAYAT RUHIYATNA pernah di periksa oleh pihak Inspektorat Utama BPK RI terkait kode etik karena telah menerima sesuatu berupa uang dan barang dari pihak-pihak yang merupakan objek pemeriksaan dan materi pemeriksaan menyangkut pembayaran Tukin di Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa saksi dan ROBERTUS KRESNAWAN serta YAYAT RUHIYATNA dikenakan hukuman disiplin dan saksi dikenakan hukuman disiplin berupa pembebasan tugas selaku Auditor/Pemeriksa selama 6 (enam) bulan dan saksi sekarang menjadi staf biasa di BPK RI;
- Bahwa output dari pemeriksaan seluruhnya di Kementerian ESDM adalah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) BPK RI di Kementerian ESDM;
- Bahwa ketika Tim Pemeriksa BPK datang melakukan pemeriksaan di Kementerian ESDM yang menjadi koordinirnya adalah bagian Sekretariat Dirjen ESDM;
- Bahwa dari banyaknya bidang yang diperiksa di Kementerian ESDM tersebut yang menjadi koordinirnya adalah bidang Sekretariat Jenderal ESDM;
- Bahwa saksi untuk makan saat pemeriksaan di Kementerian ESDM tidak pernah dibiayai oleh ROBERTUS KRESNAWAN;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

## **27. YAYAT RUHIYATNA**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pegawai BPK di Auditorat Keuangan Negara IV yang membawahi Kementerian Kemaritiman dan Kementerian ESDM.
- Bahwa saksi pernah menjadi tim pemeriksa di Kementerian ESDM sejak tahun 2020 s/d 2022.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Laporan Keuangan di Kementerian ESDM tahun 2020, saksi menjadi anggota tim 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait akun belanja modal, untuk semester II tahun 2020  
memeriksa bahan bakar nabati.

- Bahwa saksi membenarkan BAP No 6 yaitu :

“Penugasan yang pernah saya laksanakan selaku Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

**a. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan T.A. 2019.**

Surat Tugas Nomor 1/ST/VI/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2019, di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Pusat maupun Daerah. Adapun struktur Penugasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab: SYAMSUDIN.
- 2) Wakil Penanggung Jawab 1: EDWARD GH. SIMANJUNTAK. -----
- 3) Wakil Penanggung Jawab 2: ELIZA.
- 4) Pengendali Teknis 1: ARI KRISTIANA.
- 5) Pengendali Teknis 2: ERWANSYAH NASRUL FUAD.
- 6) Pengendali Teknis 3: DEWI HATIKA.
- 7) Ketua Tim: IRMA INDAH SURYANI.
- 8) Ketua Sub Tim 1: KRISTINA BERU S.
- 9) Ketua Sub Tim 2: ROBERTUS KRESNAWAN.
- 10) Ketua Sub Tim 3: YULI RAHMAN.
- 11) Ketua Sub Tim 4: RONALD YONATHAN.
- 12) Ketua Sub Tim 5: BAGUS PERMADI.
- 13) Ketua Sub Tim 6: YESSY EVAYANTY.

Saya tergabung dalam Anggota Tim dari Sub tim 4 yang diketuai oleh RONALD YONATHAN, dan IRMA INDAH SURYANI selaku Ketua Tim.

Tugas pokok saya selaku Anggota Sub Tim 4 adalah melakukan pemeriksaan atas Belanja Modal dari Kementerian ESDM yang berkaitan dengan Jaringan Gas dan belanja modal kantor seperti pengadaan komputer, furniture, dll.

Bahwa penugasan saya terkait pemeriksaan LK T.A. 2019 selama 70 hari wilayah DKI dan 25 hari wilayah Luar Kota. Seingat saya, saya mendapat wilayah di Jawa Barat untuk wilayah pemeriksaan di Luar Kota.

**b. Pemantauan Tindak Lanjut s.d. Semester I Tahun 2020.**

Surat Tugas No. 36/ST/VI/062020 tanggal 12 Juni 2020 Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK s.d Semester 1 Tahun 2020 pada Kementerian Enderai dan Sumber Daya Mineral di Jakarta sebagai Anggota Subtim 2.

Halaman 323 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**c. Updating Data dan Profil Entitas Semester I Tahun 2020.**

Surat Tugas No. 43/ST/XVII/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 Updating Data dan Profil Entitas Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di DKI Jakarta sebagai Anggota Subtim 4.

**d. Pemeriksaan Pendahuluan atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020.**

Surat Tugas Nomor 89/ST/VI/09/2020 tanggal 04 September 2020 untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Adapun struktur penugasan tersebut sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab: INDRIA SYZINIA.
- 2) Wakil Penanggung Jawab: ELIZA.
- 3) Pengendali Teknis 1: IRMA INDAH SURYANI.
- 4) Pengendali Teknis 2: AKHMAD PURWANTO.
- 5) Ketua Tim: ROBERTUS KRESNAWAN.
- 6) Ketua Sub Tim 1: DANI SEPRIANSYAH.
- 7) Ketua Sub Tim 2: YAYAT RUHIYATNA.
- 8) Anggota Tim 1: DANU TIRTAYANA PERMADI.
- 9) Anggota Tim 1: AULIA ADLAN.
- 10) Anggota Tim 2: ARIEF HARIYUDHA.
- 11) Anggota Tim 2: BAYU PRAMONO SUKARNO.

Tugas pokok saya selaku Ketua Sub Tim 2 adalah melakukan koordinasi atas Pemeriksaan Pendahuluan atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

**e. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020.**

Surat Tugas Nomor 105/ST/VI/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 untuk melaksanakan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Adapun struktur penugasan tersebut sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab: INDRIA SYZINIA.





- 2) Wakil Penanggung Jawab 1: ELIZA.
- 3) Wakil Penanggung Jawab 2: ERWANSYAH NASRUL FUAD.
- 4) Pengendali Teknis 1: IRMA INDAH SURYANI.
- 5) Pengendali Teknis 2: AKHMAD PURWANTO.
- 6) Ketua Tim : ROBERTUS KRESNAWAN.
- 7) Ketua Sub Tim 1: DANI SEPRIANSYAH.
- 8) Ketua Sub Tim 2: YAYAT RUHIYATNA.
- 9) Anggota Tim 1: DANU TIRTAYANA PERMADI.
- 10) Anggota Tim 1: YUNITA MARLIANI.
- 11) Anggota Tim 1: AULIA ADLAN.
- 12) Anggota Tim 2: ARIEF HARIYUDHA.
- 13) Anggota Tim 2: BAYU PRAMONO SUKARNO.

Tugas pokok saya selaku Ketua Sub Tim 2 adalah melakukan koordinasi atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

**f. Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan T.A. 2020.**

Surat Tugas Nomor 116/ST/VI/11/2020 tanggal 17 November 2020 Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020 di Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait terkait lainnya.

Adapun struktur penugasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab: SYAMSUDIN.
- 2) Wakil Penanggung Jawab 1: HARI WIWOHO.
- 3) Wakil Penanggung Jawab 2: ELIZA.
- 4) Wakil Penanggung Jawab 3: ERWANSYAH FUAD.
- 5) Pengendali Teknis 1: ARI KRISTIANA.
- 6) Pengendali Teknis 2: IRMA INDAH SURYANI.
- 7) Pengendali Teknis 3: YESSY KRISTIANI.
- 8) Ketua Tim: BAGUS PERMADI.
- 9) Ketua Sub Tim 1: YULI RAHMAN.
- 10) Ketua Sub Tim 2: RONALD YONATHAN.
- 11) Ketua Sub Tim 3: ROBERTUS KRESNAWAN.

Saya tergabung dalam Anggota Tim Sub Tim 2 yang diketuai oleh RONALD YONATHAN, dan BAGUS PERMADI selaku Ketua Tim. Anggota Sub Tim 2 terdiri dari:

- 1) WIN ENDRIYANTI;
- 2) YAYAT RUHIYATNA (Saya sendiri);
- 3) DANI SEPRIANSYAH;
- 4) BAYU LUHUR WICAKSONO;
- 5) YENNY MULYANI;
- 6) DENNY WAHDINI.

Tugas pokok saya selaku Anggota Sub Tim 2 adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan atas Belanja Modal dari Kementerian ESDM yang berkaitan dengan Jaringan Gas dan belanja modal kantor seperti pengadaan komputer, furniture, dll.

Bahwa penugasan saya terkait pemeriksaan LK T.A. 2020 selama 28 hari wilayah DKI Jakarta. Seingat saya, pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2020 dilakukan secara online, dikarenakan saat itu sedang terjadi pandemi Covid-19.

**g. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan T.A. 2020.**

Surat Tugas No. 2/ST/VI/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai Anggota Tim 2.

**h. Pemantauan atas Tindak Lanjut s.d. Semester I Tahun 2021.**

Surat Tugas No. 40/ST/VI/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun di Jakarta sebagai Anggota Tim 2.

**i. PDDT atas Pengadaan Barang dan Jasa T.A. 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III).**

Dilaksanakan berdasarkan Program Pemeriksaan Nomor 58/P2/XVII/09/2021 tanggal 29 September 2021. Saya lupa susunan Tim dan saya lupa dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang mana.

Adapun struktur penugasan tersebut sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim: BAGUS PERMADI.
- 2) Ketua Sub Tim 1: DENNY WAHDINI.
  - Anggota Tim 1: DISTY.
- 3) Ketua Sub Tim 2: KHERLY HERDYANTO EMOR.
  - Anggota Tim 2: YAYAT RUHYATNA (saya sendiri).

Tugas pokok Sub Tim 2 adalah terkait pemeriksaan jaringan gas di Lampung dan Serang.

**j. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan T.A. 2021.**

Surat Tugas No. 3/ST/II/01/2022 Tanggal 5 Januari 2022 mengenai pemeriksaan Laporan Keuangan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Adapun struktur penugasan tersebut sebagai berikut:

Halaman 326 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penanggung Jawab: SYAMSUDIN.
- 2) Wakil Penanggung Jawab 1: HARI WIWOHO.
- 3) Wakil Penanggung Jawab 2: ERWANSYAH NASRUL FUAD.
- 4) Pengendali Teknis 1: ARI KRISTIANA.
- 5) Pengendali Teknis 2: IRMA INDAH SURYANI.
- 6) Pengendali Teknis 3: WIN ENDRIYANTI.
- 7) Ketua Tim 1: DENNY WAHDINI.
- 8) Ketua Tim 2: RENDI REINALDO.
- 9) Ketua Sub Tim 1: ANDRI RACHMAWATI.
- 10) Ketua Sub Tim 2: YULI RAHMAN.
- 11) Ketua Sub Tim 3: KHERLY HERDYANTO EMOR.
- 12) Ketua Sub Tim 4: NI LUH PUTU SINTAWATI.

Saya tergabung dalam Anggota Tim Sub Tim 2 yang diketuai oleh YULI RAHMAN dan RENDI REINALDO selaku Ketua Tim. Anggota Sub Tim 2 terdiri dari:

- 1) YAYAT RUHIYATNA (saya sendiri);
- 2) GANANG KUSMANTORO;
- 3) ANDERA PRAMESTA T.

Tugas pokok saya selaku Anggota Sub Tim 2 adalah melakukan pemeriksaan atas Belanja Barang Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Akun 526)."

- Bahwa pemeriksaan LK Kementerian ESDM tahun 2021 yang diperiksa tahun 2022 terkait belanja barang di NTT dan Sukabumi yang akan diserahkan ke pihak lain.
- Bahwa saksi mengetahui ada penyimpangan tukin di Kementerian ESDM pada bulan Januari 2023 karena saksi mendengar secara sepintas.
- Bahwa tahun 2021 saksi pernah bertemu dengan PRIYO ANDI GULARSO selaku PPK di Purwakarta Dimana saksi memeriksa alat-alat hasil pengadaan.
- Bahwa saksi membenarkan adanya Whatsapp group dan saksi membenarkan pesan yang dikirim ROBERTUS KRESNAWAN..
- Bahwa LK Kementerian ESDM tahun 2020 yang diperiksa tahun 2021 yang diperiksa adalah jaringan gas.
- Bahwa LK Kementerian ESDM tahun 2021 yang diperiksa tahun 2022 yang diperiksa adalah badan geologi termasuk akun 52.
- Bahwa saksi pernah diberi uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh ROBERT KRESNAWAN.

Halaman 327 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian uang tersebut setelah saksi cerita ke ROBERTUS KRESNAWAN terkait masalah keuangan dengan saudara-saudara saksi setelah orang tua saksi meninggal.
- Bahwa uang tersebut terkait uang kedukaan dari ROBERTUS KRESNAWAN.
- Bahwa uang tersebut diberikan sekitar bulan Maret tahun 2022 di Mall di Depok.
- Bahwa ibu saksi meninggal bulan Januari 2022.
- Bahwa setahu saksi itu uang ROBERTUS KRESNAWAN dan tidak tahu sumbernya darimana.
- Bahwa saksi hanya ada hubungan kerja dengan ROBERTUS KRESNAWAN.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi melakukan pemeriksaan LK 2021 tetapi tidak memeriksa di bagian keuangan.
- Bahwa saksi pernah dipanggil ITAMA BPK-RI terkait tunjangan kinerja di Kementerian ESDM karena saksi dianggap menerima uang. Saksi dijatuhi hukuman ringan karena dianggap terima uang dari ROBERTUS KRESNAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang diterima dari ROBERTUS KRESNAWAN.
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan LK 2020 pada tahun 2021, saya tidak tahu apakah ada rapat sebelumnya atau tidak sebelum melakukan pemeriksaan LK 2020.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**28. SYAHRUL RAMADHAN**, diambil sumpahnya menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP saksi adalah keterangan saksi yang sebenarnya, tanpa arahan atau tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, kemudian saksi paraf dan saksi tandatangani;

Halaman 328 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah bekerja pada PT. Airkon Pratama;
- Bahwa saksi oleh PT. Airkon Pratama ditempatkan sebagai Officeboy pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM sejak Januari 2019 s.d Juni 2022;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Gojek Online;
- Bahwa saksi kenal dengan PRIYO ANDI GULARSO sejak tahun 2019 yang dikenalkan oleh TETEN SUDJATMIKA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 5 point 1 dan 2, yang menerangkan...."bahwa saya mengetahui PRIYO ANDI GULARSO sejak sekitar tahun 2019 (yang benar tahun 2020) saat saya bergabung di Kementerian ESDM.....saya tidak tahu jabatan resminya, hanya disebutkan oleh TETEN SUDJATMIKA alias ATEN bahwa PRIYO ANDI GULARSO adalah kepala bagian Keuangan....dan saya mengenal LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sejak sekitar tahun 2019 (yang benar tahun 2020) sebagai salah satu staf bagian Keuangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.....bahwa saya mengenalnya karena TETEN SUDJATMIKA alias ATEN sering diminta oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk membeli kebutuhan rumah tangganya, sehingga kemudian saya dan teman saya bernama RIAN ikut membantu TETEN SUDJATMIKA.....";
- Bahwa saksi awalnya mempunyai 1 (satu) buah rekening pada Bank Mandiri dengan No. Rek. 164-000-1196-213, yang saksi buka pada tahun 2014 untuk menerima gaji atas pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi sekitar bulan Maret atau April 2021 diminta oleh TETEN SUDJATMIKA untuk membuka rekening pada Bank mandiri atas nama saksi yang nomor rekeningnya saksi lupa untuk keperluan PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa benar menurut TETEN pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama saksi tersebut atas permintaan PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa saksi **membenarkan BAP No. 8 huruf a s/d h**, yang menerangkan *..." Kronologis saksi diminta oleh TETEN membuka rekening Bank Mandiri atas perintah PRIYO ANDI GULARSO, sebagai berikut :*

Halaman 329 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 TETEN SUDJATMIKA (rekan saya sesama Officeboy dari PT Airkon Pratama) menelpon saya yang saat itu saya sedang di Lobby A untuk naik ke pantry lantai 3. TETEN SUDJATMIKA mengatakan kepada saya, **"RUL, mau buat rekening gak untuk pak ANDI bagian keuangan, nanti dikasih 300 ribu, Jadi Rekening itu nanti untuk taruh uang disana (maksudnya menaruh uangnya Pak PRIYO ANDI GULARSO)....,"** saya menanyakan kembali, **"Aman gak bang?"** lalu dijawab oleh TETEN SUDJATMIKA, **"Aman, akan dikasih terus setiap ada setoran tunai."** Dari penyampaian tersebut kemudian saya setuju. Langsung pada saat itu TETEN SUDJATMIKA menyerahkan kepada saya yaitu :
- 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai pecahan 100ribuan;
  - ii. Uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan 100ribuan.
- TETEN SUDJATMIKA mengatakan **"Ini uang 500 juta untuk disetor, dan 300 ribu untuk SYAHRUL,"** Saya tidak menghitung uang yang ada di dalam tas tersebut, namun saya sempat melihat isinya di depan TETEN SUDJATMIKA setelah ia menyerahkan tas tersebut dan benar isinya adalah uang pecahan 100ribuan yang telah diikat-ikat karet. TETEN SUDJATMIKA Lalu mengatakan **"Jangan sampai kelihatan dan ketahuan anak-anak lain ya"**. Bahwa yang maksud dengan **"Pak ANDI"** disini adalah PRIYO ANDI GULARSO.
- b. Setelah itu saya sendirian langsung ke Bank Mandiri yang berada di daerah Pancoran – Jakarta membawa tas tersebut. Saya membuka rekening baru atas nama saya pada Bank Mandiri untuk dipergunakan untuk menyimpan uang dari PRIYO ANDI GULARSO. Saya tidak ingat nomor rekeningnya, jenis Platinum, dan diberikan **kartu ATM, Buku Rekening, serta fasilitas mobile banking** yang terhubung ke nomor telepon saya. Saat itu, Teller menanyakan keperluan pembukaan rekening baru, dan setelah saya konfirmasi ke TETEN SUDJATMIKA lalu saya katakana kepada Teller bahwa pembukaan rekening baru tersebut untuk keperluan ibu saya. Nomor telepon yang saya gunakan dan terdaftar pada **Livin Mandiri (mobile banking) adalah 0896 0357 0130**. Bahwa saya sebelumnya sudah memiliki 1 (satu) rekening pada Bank Mandiri untuk menerima gaji saya yang dibayar oleh PT Airkon Pratama, sehingga dengan pembuatan rekening baru tersebut maka saya tercatat memiliki 2 (dua) rekening pada Bank Mandiri.
- c. Setelah rekening baru pada Bank Mandiri selesai dibuat, kemudian uang Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam pecahan seratus ribuan tersebut saya setorkan melalui teller.
- d. Selanjutnya saya kembali ke kantor. Saya menemui TETEN SUDJATMIKA untuk memberikan buku tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri rekening baru yang telah saya buat.





- e. Selang 1-2 minggu kemudian, TETEN SUDJATMIKA menelpon saya untuk meminta saya naik ke Pantry lantai 3. Disana TETEN SUDJATMIKA mengatakan kepada saya bahwa saya ingin diperkenalkan dengan PRIYO ANDI GULARSO dan dikatakan olehnya agar saya mendekatkan diri ke PRIYO ANDI GULARSO sehingga bila ada keperluan atau ada apa-apa agar dipermudah. Selain itu TETEN SUDJATMIKA juga mengingatkan saya bilamana saya nanti ditanya oleh PRIYO ANDI GULARSO maka saya harus mengatakan bahwa saya adalah saudara dari TETEN SUDJATMIKA, meskipun saya sesungguhnya hanya teman biasa. Lalu saya diajak ke ruang kerja PRIYO ANDI GULARSO, namun TETEN SUDJATMIKA tidak ikut masuk, hanya saya yang masuk ke dalam ruangnya.
- f. PRIYO ANDI GULARSO mengatakan kepada saya, "**Ini siapaanya Aten?**" saya menjawab "**Saya saudaranya,**" Saya sempat menanyakan kepada PRIYO ANDI GULARSO, "**Pak, uang yang kemarin untuk apa?**" lalu PRIYO ANDI GULARSO menjawab: "**Jangan berisik gitu.**" Selanjutnya, PRIYO ANDI GULARSO menyerahkan 1 (satu) kantong kertas berwarna coklat berisi uang pecahan 100ribuan dan mengatakan "**Ini Seratus Juta, tolong disetorin**", lalu PRIYO ANDI GULARSO memberikan kepada saya uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saya sendiri. Tidak dibuka kantong kertas berisi uang pada saat itu. Setelah itu saya juga diberikan buku tabungan rekening dimaksud.
- g. Keluar dari ruang kerja PRIYO ANDI GULARSO, saya bertemu TETEN SUDJATMIKA lalu ia bertanya "**Dikasih berapa?**" Saya jawab "**Seratus juta.**" Lalu saya pergi sendiri ke Bank Mandiri di Pancoran Jakarta, dan menyetorkan uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada di dalam kantong kertas berwarna coklat dari PRIYO ANDI GULARSO via Teller.
- h. Setelah selesai menyetorkan uang, saya kembali ke Lantai 3 Gedung Minerba, dan menemui TETEN SUDJATMIKA untuk menyerahkan buku tabungan dimaksud dan saya meminta nomor Whatsapp milik PRIYO ANDI GULARSO untuk keperluan menyampaikan foto Bukti setor uang Rp100juta tersebut. Setelah itu, saya tidak pernah bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan PRIYO ANDI GULARSO.

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uang yang diminta oleh PRIYO ANDI GULARSO untuk saksi setorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi tersebut;
- Bahwa benar rekening Bank mandiri yang saksi buka atas nama saksi atas perintah PRIYO ANDI GULARSO tersebut ada ATM dan Mobile bankingnya yang terhubung dengan nomor telepon yang saksi gunakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku Tabungan dan ATM Bank Mandiri tersebut setelah saksi buka saksi serahkan ke PRIYO ANDI GULARSO melalui TETEN SUDJATMIKA;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi uang masuk dan keluar dari rekening Bank Mandiri saksi tersebut karena ada fasilitas M-banking yang terhubung dengan nomor telepon pribadi saksi;
- Bahwa saksi membuat fasilitas M-banking tersebut atas permintaan TETEN SUDJATMIKA;
- Bahwa saksi pernah memindahkan uang yang sumber uangnya dari PRIYO ANDI GULARSO ke rekening Bank Mandiri milik saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait manipulasi Tunjangan Kinerja di Kementerian ESDM;
- Bahwa benar selain saksi ada pihak lain juga sesama officeboy yang diminta membuat rekening atau dipinjam rekeningnya untuk menyimpan atau penampungan uang yaitu TETEN SUDJATMIKA dan MUHAMMAD RIAN;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 10 yang menerangkan..." bahwa ada pihak lain yang juga seperti saya yang diminta untuk membuat rekening atau dipinjam rekeningnya untuk penyimpanan uang, yaitu sdr. TETEN SUDJATMIKA, yang rekeningnya digunakan untuk menyimpan uang yang berasal dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, namun saya tidak tahu besar uang dan berapa kali uang yang dititipkan tersebut....Bahwa pada awalnya, TETEN SUDJATMIKA juga ingin menggunakan teman saya MUHAMMAD RIAN untuk membuat rekening untuk keperluan PRIYO ANDI GULARSO, namun saat itu diputuskan untuk meminjam nama saya saja, sedangkan untuk MUHAMMAD RIAN dikatakan oleh TETEN SUDJATMIKA "Belum". Yang saya pahami saat itu, MUHAMMAD RIAN belum diminta untuk membuka rekening, namun bagaimana akhirnya. setahu saya, MUHAMMAD RIAN dekat dengan TETEN SUDJATMIKA, dan belakangan dekat juga dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT....";
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 332 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**29. KUSTIAH**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengenal PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, ABDULLAH, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, dan MARIA FEBRI VALENTINE,
- Saksi hanya kenal LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang merupakan teman kerja anak saksi dan saksi kenal dengan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO yang merupakan anak saksi.
- Bahwa saya mengetahui bahwa anak saksi CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO pernah membeli 1 unit tanah beserta rumah diatasnya, berupa Unit Amagriya Dwi 05 No. 15, yang berada di Komplek Perumahan Podomoro Park – Bandung, Jl. Amagriya Dwi 05 No. 15, Desa Bojongsoang, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Prop. Jawa Barat.
- Bahwa saksi tidak begitu ingat kronologis pembelian rumah tersebut tetapi saya mengetahui bahwa KTP saksi ada dipinjam oleh anak saksi yaitu CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO untuk digunakan membeli rumah tersebut.
- Bahwa saksi lupa kapan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO meminjam KTP saksi tersebut.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan rumah Podomoro Park – Bandung pada saat saksi melihat perumahan tersebut saksi didampingi oleh menantu saksi yaitu GEDE PUTRAADNYANA.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani akte jual beli rumah Podomoro Park – Bandung tersebut adalah saksi sendiri atas permintaan dari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, saksi bersama dengan menantu saksi yaitu GEDE PUTRA ADNYANA kembali bertemu dengan Sales Marketing Podomoro Park Buah Batu Bandung a.n. DESSY NATALIA dan tim Legal Podomoro Park Buah Batu Bandung sebagaimana undangan dari pihak Podomoro Park Buah Batu Bandung Nomor: No.021/AJB1-LGL/II/2022 tanggal 03 Februari 2022. Adapun yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut adalah Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa sebagaimana BAP saksi bawa pada tanggal 15 Januari 2022 saksi memenuhi undangan nomor No.0204/PPBBB.UDG/CR/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 dari pihak Podomoro Park Buah Batu Bandung perihal Pemberitahuan Untuk Serah Terima Tanah dan Bangunan di Podomoro Park Buah Batu Bandung.
- Bahwa kegiatan pada pertemuan ini adalah Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST); dan Serah Terima Fisik atas Tanah dan Bangunan; Hal-hal lain yang berkaitan dan saksi juga Kembali diminta membawa dan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut: Fotokopi KTP (2 lembar) dan Asli KTP (untuk diperlihatkan dan dicocokkan), Fotokopi NPWP (2 lembar); Fotokopi Surat Nikah, Kartu keluarga, dan asli Surat Nikah dan Kartu Keluarga untuk diperlihatkan dan administrasi lainnya yang diminta pihak Sales Marketing Podomoro Park Buah Batu Bandung.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui berapa harga rumah tersebut dan saksi hanya senang dibelikan rumah oleh anak saksi yaitu CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- Bahwa pembayaran rumah tersebut dilakukan oleh anak saksi sendiri yaitu CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- Bahwa untuk pelunasan rumah tersebut yaitu saksi bersama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO dan GEDE PUTRA ADNYANA datang ke Bank dan melakukan pembayaran namun saksi tidak melihat detail pembayaran rumah tersebut.

Halaman 334 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak saksi CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO bekerja di dirjen Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO tidak pernah menceritakan berapa penghasilannya di Dirjen Minerba Kementerian ESDM
- Bahwa saksi ada memiliki rumah sendiri dan sepengetahuan anak saksi yaitu CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO belum pernah membeli rumah sebelumnya, namun saksi pernah membelikan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebuah rumah hasil tabungan saksi di daerah Pasir Impun Bandung.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima benda ataupun asset lain maupun berupa uang dari anak saksi yaitu CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- Bahwa saksi hanya pernah diberikan uang CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO untuk biaya berobat dengan nilai Rp 5 juta atau sampai dengan 10 juta dan hal tersebut hanya sekali kali saja tergantung kebutuhan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah yang dibeli oleh CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO tersebut besar dan saksi hanya sekali melihat rumah tersebut dan saksi pergi kerumah tersebut bersama petugas KPK dan pada saat itu sepengetahuan saksi rumah tersebut sudah ada prabotannya yaitu berupa kursi dan tempat tidur, Ac namun belum terlalu lengkap dan sepengetahuan saksi rumah tersebut saat ini sudah disita KPK.
- Bahwa saksi pernah pergi ke Apartemen di Pancoran yang merupakan milik saksi yang saksi beli sendiri dan saksi juga telah berikan kepada CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- Bahwa terkait adanya pembelian logam Mulia sebagaimana BAP dapat saksi jelaskan bahwa sumber keuangannya adalah dari saksi sendiri dan bukan dari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

Halaman 335 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**30. AGUNG DARMAWAN**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengenal PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, dan MARIA FEBRI VALENTINE,
- Bahwa saksi hanya mengetahui LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada saat tahun 2021 sebagai pembeli Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Unit 06 Lantai 12 yang dulu saksi miliki.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr LERNHARD FEBRIAN SIRAIT hanya 2 (dua) kali yakni pada saat pengecekan unit apartemen yang dibeli dan pada saat penandatanganan administrasi peralihan kepemilikan. Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya.
- Bahwa kronologis dari pergikatan yaitu pada akhir tahun 2018, yang mana oleh tempat saksi bekerja yakni PT CAHAYA BARU RAYA REALTY melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap saksi dan seluruh karyawan yang bekerja dikarenakan kondisi perusahaan yang tidak baik. Atas terjadinya PHK tersebut, pihak perusahaan menyampaikan bahwa dikarenakan perusahaan PT CAHAYA BARU RAYA REALTY tidak mempunyai uang untuk pemberian pesangon, maka sebagai ganti dari pemberian pesangon tersebut, pihak karyawan diberikan Unit Apartemen sebagai uang pengganti, yang mana unit apartemen yang diberikan ini akan ditentukan oleh Perusahaan Induk PT SALIGADING BERSAMA.

Halaman 336 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apartement tersebut atas nama 5 orang dan ditulis hanya nama saksi saja walaupun milik bersama sebanyak 5 orang.
- Bahwa sekitar akhir Januari 2021, ada seorang agen Property penjualan yang bernama MEIDI SAPUTRA, menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada yang berminat untuk melakukan pembelian unit apartemen ini, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa yang berminat membeli unit apartemen tersebut bernama LEINHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 saksi diantar oleh Agen Penjualan untuk melihat fisik dari Unit Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Unit 06 Lantai 12, dan setelah melihat kondisi fisik apartemen, Sdr LEINHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan bahwa Sdr LEINHARD FEBRIAN SIRAIT berminat untuk melanjutkan pembelian apartemen ini dan sepakat dengan saksi dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan selanjutnya Sdr SIRAIT memberi saksi uang Booking Fee untuk pembelian apartemen ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui media transfer ke rekening bank saya di Bank BCA. Dan sisanya dicicil sebanyak 2 kali.
- Bahwa cicilan tersebut setelah melakukan pembayaran Booking Fee, selanjutnya Agen Penjualan ini menyusun proses jual beli yang terjadi antara saksi dengan Sdr LEINHARD FEBRIAN SIRAIT. dengan kesepakatan pembayaran pembelian unit apartemen ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran pada bulan Februari 2021, yakni Pada pembayaran pertama, Sdr LEINHARD FEBRIAN SIRAIT melakukan transfer uang ke rekening BCA milik saksi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kemudian pada awal Maret 2021 dengan cara transfer ke Rekening BCA milik saksi sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa terkait pembelian apartement tersebut telah dilakukan balik nama dengan pihak Developer dimana dilakukan

Halaman 337 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





administrasi kelengkapan surat surat tersebut dengan bantuan bagian legalnya.

- Bahwa pada saat apartemen dijual dalam keadaan kosong dimana kunci dll sudah diserahkan dan saksi tidak tahu siapa yang akan menempati apartement tersebut.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**31. M. LUKMAN E**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak ada mengenal PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, dan MARIA FEBRI VALENTINE, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pembelian 1 Unit Alton Apartement oleh sdr PRIYO ANDI GULARSO.
- Bahwa kronologis pembelian 1 Unit Alton Apartment yaitu PRIYO ANDI GULARSO mengalihkan hak atas unit yaitu pengalihan milik yang dari pemilik sebelumnya yaitu atas nama SUHARTONO ARIFIN dan saat itu saksi tidak berhubungan langsung dengan SUHARTONO ARIFIN namun melalui tim saksi dengan menggunakan transfer Cicilan.
- Bahwa SUHARTONO ARIFIN membeli apartement tersebut yaitu Pada tanggal 22 Januari 2017 dengan cara sdr. SUHARTONO ARIFIN melakukan pemesanan pembelian unit apartment The Alton Apartment Nomor 2319 Tower 1 dengan harga Rp. 386.656.333 (tiga ratus delapan puluh enam juta



enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa pembelian Unit Apartement tersebut oleh SUHARTONO ARIFIN belum lunas karena pembayarannya dengan cara dicicil sebesar Rp 5 Juta setiap bulannya sesuai dengan pesanan.
- Bahwa pelunasan Apartemen tersebut dilakukan oleh PRIYO ANDI GULARSO yang pelunasannya sebesar Rp 161 Juta lagi yaitu pada tanggal 17 Februari 2023 yang saksi ketahui berdasarkan adanya Berita acara pengalihan hak atas unit.
- Bahwa saksi mengetahui PRIYO ANDI GULARSO melakukan pembayaran dengan cara transfer sebagaimana info dari tim keuangan saksi dan terkait rekeningnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam pengalihan hak tersebut PRIYO ANDI GULARSO tidak ada mengeluarkan biaya biaya lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Profile PRIYO ANDI GULARSO tersebut pada saat pembelian apartement tetapi saksi hanya mengetahui hubungan antara PRIYO ANDI GULARSO dengan SUHARTONO ARIFIN saja yaitu sebagai saudara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekenig yang digunakan PRIYO ANDI GULARSO pada saat dilakukan transaksi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa apartement tersebut masih kosong tanpa adanya property didalamnya dan sepengetahuan saksi Apartement tersebut sampai denga saat ini belum pernah ditempati oleh PRIYO ANDI GULARSO.
- Bahwa apartemen tersebut saat ini sudah sah merupakan milik PRIYO ANDI GULARSO dengan tidak ada furniturennya.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;



**32.BINTORO**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengenal PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, dan MARIA FEBRI VALENTINE, dan saksi hanya tahu dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan pernah bertemu pada saat penyerahan unit Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Unit 06 Lantai 12.
- Bahwa saksi sebagai bagian Manajemen Unit Apartemen Nifarro Park Tower saksi hanya mengetahui pada saat penyerahan berita acara serah terima unit Apartement tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebelumnya pemilik Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Unit 06 Lantai 12 tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa AGUNG DARMAWAN, adalah pemilik apartement tersebut dan pihak pembeli selanjutnya adalah Sdr LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan sepengetahuan saksi apartement tersebut dulunya adalah pesangon yang diberikan kepada AGUNG DARMAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PPBJ terkait apartement tersebut
- Bahwa sebagaimana BAP saksi nomor 8 bahwa terkait dengan Unit Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Nomor 06 Lantai 12, awalnya memang dibangun oleh PT SEKAR ARTHA SENTOSA, yang mana untuk unit ini, pada hari Kamis, 08 November 2018, oleh PT SEKAR ARTHA SENTOSA telah melakukan pemberian pesangon kepada salah satu pegawai dari PT SEKAR ARTHA SENTOSA yang bernama sdr AGUNG DARMAWAN, berupa unit apartemen ini berdasarkan Perjanjian

Halaman 340 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Pengikatan Jual Beli Nomor : 479/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/18.

- Bahwa sepengetahuan saksi pemberian pesangon kepada Sdr. AGUNG DARMAWAN ini dari PT SEKAR ARTHA SENTOSA ini, dilakukan melalui pemberian unit apartemen secara gratis.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga apartement tersebut seharga kurang lebih sebesar Rp. 1.133.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa sebagaimana BAP saksi nomor 8 bahwa pada tahun 2021, yaitu Sdr AGUNG DARMAWAN, MM berniat melakukan penjualan Unit Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Nomor 06 Lantai 12 dengan pihak lainnya yang bernama Sdr LERNHARD FEBRIAN SIRAIT. Atas hal tersebut, selanjutnya sdr. AGUNG DARMAWAN membuat Surat Permohonan Pengalihan Unit Nifarro Apartement kepada PT SEKAR ARTHA SENTOSA terkait dengan pengalihan Unit Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Nomor 06 Lantai 12 ini pada tanggal 16 Februari 2021. Namun saksi ketemu dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yaitu pada tanggal 12 Maret 2021 pada saat serah terima.
- Bahwa terkait masalah administrasi saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak ada ketemu dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tersebut
- Bahwa atas permohonan dari Sdr AGUNG DARMAWAN tersebut, oleh PT SEKAR ARTHA SENTOSA membuat Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) Lantai 12 Unit 06 Nomor 052/BA-LGL/SAS/III/2021 pada tanggal 02 Maret 2021, yang mana dalam berita acara tersebut, Pihak Pertama yakni Sdr TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama PT SEKAR ARTHA SENTOSA setuju untuk mengalihkan kepemilikan unit apartemen ini dari Pihak Kedua sdr. AGUNG DARMAWAN, kepada pihak ketiga yakni Sdr LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang selajutnya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 574/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/III/21 tanggal 02 Maret 2021, dengan diwakili oleh Sdr TAUFAN EDY RAHARJO selaku

Halaman 341 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Direktur Utama PT SEKAR ARTHA SENTOSA mewakili pemilik dari Unit Apartemen ini yakni Sdr. AGUNG DARMAWAN telah melakukan penjualan Unit Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Nomor 06 Lantai 12 kepada Sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.133.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dan sejak terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini, kepemilikan Unit Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Nomor 06 Lantai 12 ini beralih kepada Sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan berapa harga AGUNG DARMAWAN menjual apartementnya tersebut kepada Sdr LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa apartement tersebut sudah terisi furniture lengkap dan saat ini sudah di sita KPK dan saksi tidak tahu siapa yang mengisi furniture tersebut.
- Bahwa terdapat biaya biaya lainnya dalam jual beli tersebut yang harus dikeluarkan yaitu biaya IPL dan Service Chart yang setiap bulannya yaitu Rp 600 ribu s.d Rp 800 ribu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kepemilikan Unit Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Lantai 05 Nomor 06 pemilik CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO yaitu pada 27 November 2020.
- Bahwa saksi hanya mengetahuinya pada saat terjadinya serah terima unit apartement saja.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 21 yaitu :

*Saya jelaskan bahwa terkait dengan Unit Apartemen Nifarro Park Tower Eboni Lantai 05 Nomor 06, berdasarkan data yang ada pada kami, awalnya dijual oleh PT SEKAR ARTHA SENTOSA kepada Sdri OLIVIA DARMAWAN sebagai pembeli pertama berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 477/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/18 tanggal 08 November 2018.*

*Namun oleh Sdri OLIVIA DARMAWAN pada tanggal 12 November 2020 mengirimkan surat Surat Permohonan kepada APARTEMEN NIFARRO, PT SEKAR ARTHA SENTOSA perihal Permohonan Pengalihan Unit Apartemen Nifarro Tower Ebony Lantai 05 Nomor 06, yang mana untuk unit apartemen yang sebelumnya dibeli ini, akan dijual kembali oleh Sdri OLIVIA DARMAWAN kepada pembeli Sdri CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.*





Atas adanya surat ini, kemudian oleh pihak Apartemen NIFARRO melakukan proses atas permohonan ini, dan pada tanggal 27 November 2020, Sdri OLIVIA DARMAWAN membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Satuan Rumah Susun tertanggal 27 November 2020 yang isinya melepaskan hak atas Satuan Rumah Susun Apartemen Nifarro Park Tower Ebony (B) Lantai 05 Unit 06.

Dengan adanya surat pelepasan hak ini, kemudian pihak Apartemen Nifarro membuat Perjanjian Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 049/PB-JB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 antara TAUFAN EDY RAHARJO dengan OLIVIA DARMAWAN, yang mana isinya membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 477/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/18 tanggal 08 November 2018.

Dari adanya pembatalan ini, kemudian oleh pihak Apartemen Nifarro membuat Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Ebony (B) Lantai 05 Unit 06 Nomor : 049/BA-LGL/SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 antara Sdr TAUFAN EDY RAHARJO yang mewakili PT SEKAR ARTHA SENTOSA selaku pihak pertama, Sdri OLIVIA DARMAWAN selaku pihak kedua, dan Sdri CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO selaku pihak ketiga, yang mana pihak kedua sepakat untuk mengalihkan kepemilikan unit apartemen ini kepada pihak ketiga, sementara pihak pertama akan memproses pengalihan hak ini. Adapun untuk biaya peralihan ini, dibebankan kepada pihak pembeli yakni Sdri CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana oleh Sdr CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO membayar biaya peralihan ini melalui setor tunai ke Bank BTN Cabang Cipondoh pada tanggal 16 November 2020 ke Nomor Rekening 0000101300205742 atas nama PT SEKAR ARTHA SENTOSA yang dikirimkan oleh Sdr SULAIMAN.

Menindaklanjuti Berita Acara Peralihan ini, dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 568/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 antara TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur utama PT SEKAR ARTHA SENTOSA bertindak sebagai penjual dan Sdri CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO bertindak selaku pembeli untuk meresmikan proses peralihan kepemilikan unit apartemen Nifarro Tower Ebony Lantai 05 Unit 06.

Saya tambahkan bahwa, walaupun didalam dokumen Pengikatan Jual Beli ini tertera harga jual senilai Rp. 1.133.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah), namun pada kenyataannya, saya tidak mengetahui berapa harga pembelian yang dilakukan oleh Sdri CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO kepada Sdri OLIVIA DARMAWAN.

Setelah proses PPJB selesai, dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Apartemen/Satuan Rumah Susun (SARUSUN) Nomor STR : 385/BAST-NA.BM/XI/20 tanggal 27





*November 2020 antara PT SEKAR ARTHA SENTOSA dengan Sdri CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO yang menandakan bahwa unit apartemen Nifarro Tower Ebony (B) Lantai 05 Unit 06 telah diserahkan kepada Sdri CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO selaku pembeli yang baru.*

- Bahwa kepemilikan Unit Apartemen Nifarro Tower Ebony antara CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT akan tetapi beda Lantai tetapi satu tower
- kepemilikan Unit Apartemen Nifarro Tower Ebony sudah dengan furniture lengkap dan sudah menjadi kepemilikan dari sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**33. DINI HASANAH**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada arahan dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa iya benar saksi adalah pegawai Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NOVIAN HARI SUBAGYO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembelian rumah atau asset oleh NOVIAN HARI SUBAGYO;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang beralamat di Perumahan Green Hill blok C 5 No. 52 yaitu rumah KPR di Mandiri Syariah dari tahun 2016
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah developer Green Hill kemudian dijual kepada NOVIAN HARI SUBAGYO;

Halaman 344 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan NOVIAN HARI SUBAGYO ketika penyerahan jaminan;
- Bahwa kronologis pembelian rumah tersebut oleh NOVIAN HARI SUBAGYO karena tahun 2016 bukan saksi menanganinya, jadi saksi menanganinya ketika pelunasan;
- Bahwa harga rumah yang disepakati atas pembelian rumah tahun 2016 tersebut saksi kurang tahu, namun KPRnya Rp.265.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) untuk plafon KPRnya
- Bahwa iya benar untuk keterangan saksi dipoint 10 untuk harga rumah tersebut adalah 456.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk KPR Syariah Mandiri adalah 265.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa untuk cicilan perbulan rumah tersebut marginnya bertahap, jadi untuk tahap pertama tahun pertama sampai tahun kedua Rp.2.648.538,92- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah point Sembilan Puluh Dua) untuk tahun ketiga hingga tahun kelima adalah Rp.2.974.001,04 (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu satu rupiah point nol empat), kemudian tahun keenam hingga tahun ke limabelas Rp.3.616.581,90 (tiga juta enam ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah point sembilan puluh);
- Bahwa untuk pelunasan rumah tersebut tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa untuk luas tanah atas rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah rumah tersebut ditempati oleh NOVIAN HARI SUBGYAO sendiri atau disewakan;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 345 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



**34. SUTANG SUPRIANTO**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam  
meberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada arahan dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa iya benar saksi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan BENI ARIANTO;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dant terkait dengan proses pembelian aset yang berlokasi di Ciputat;
- Bahwa terkait aset yang di Ciputat yang saksi ketahui ada transaksi dari tuan SURYADI ke ibu SARIFAH;
- Bahwa SURYADI adalah yang punya tanah sedangkan SARIFAH adalah pembelinya;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi aset dari SURYADI ke SARIFAH tersebut dari Sekretaris Kelurahan Rempoa;
- Bahwa saksi mencari dokumen transaksi jual beli aset yang di Ciputat tersebut setelah saksi di periksa oleh KPK;
- Bahwa lokasi tanah tersebut ada di Kelurahan Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan dengan luas 59M2 (lima puluh sembilan meter persegi)
- Bahwa terkait dengan akta jual beli aset tersebut ada kesalahan pencatatan yang benar akta nomor 258 Ciputat Timur tahun 2021 bukan tahun 2022;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 9 yang menyatakan “  
“dapat saya jelaskan bahwa seingat saya, saya tidak pernah melakukan tanda tangan, namun apabila saya lihat contoh



tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut tanda tangan tersebut menyerupai tanda tangan milik saya”

- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli tanah tersebut, namun ada tanda tangan dalam akta yang mirip tanda tangan saksi;
- Bahwa terkait dengan tanda tangan tersebut karena awal tahun 2022, saksi sudah pindah dari Kecamatan, maka karena salah catat staf saksi seharusnya tercatat Desember 2021 dan ternyata itu betul tanda tangan saksi dalam akta jual beli tersebut;
- Bahwa pihak penjual pernah menghadap ke saksi yaitu SUYADI sedangkan SARIFAH selaku pembeli tidak menghadap ke saksi;
- Bahwa saksi tidak terinformasikan oleh SUYADI siapa sebenarnya yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa sebenarnya SUYADI yang bertemu dengan pihak Kelurahan yaitu Sekretaris Kelurahan bukan saksi;
- Bahwa harga tanah tersebut yang tercatat di saksi sebesar 195 Juta rupiah yang tercantum di akta jual belinya;
- Bahwa terkait hingga kepemilikannya ke BENI ARIANTO saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ralat dalam BAP terkait dengan nomor register seperti dalam BAP adalah nomor akta jual beli Nomor 05/CIPUTAT TIMUR/2022 tanggal 21 Februari 2022 ternyata yang sebenarnya nomor 258/CIPUTAT TIMUR/2021;
- Bahwa tahun 2020 hingga 2021 adalah Camat Ciputat Timur;
- Bahwa BENI ARIANTO bukan warga saksi;
- Bahwa selain Camat saksi juga sebagai PPATS;
- Bahwa tugas PPAT yaitu membuat akta jula beli tanah;
- Bahwa tanda tangan yang ada didalam Akta Jual Beli Nomor 05/CIPUTAT TIMUR/2022 tanggal 21 Februari 2022 adalah tanda tangan saksi;

Halaman 347 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- Bahwa pembuatan akta jual beli tersebut di Kelurahan bukan dihadapan saksi tapi dihadapan Lurah dan Sekretaris Lurah;
- Bahwa akta jual beli tersebut merupakan bukti otentik;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan keberatan;

**35. OLIVIA DARMAWAN**, dibawah janji menurut cara agama Katholik memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal PRIYO ANDI GULARSO, NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, dan MARIA FEBRI VALENTINE;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO satu kali pada waktu transaksi jual beli pengalihan hak, saat itu pengalihan hak tanggal 27 November 2020. Yang menjadi objek jual beli adalah Apartemen Niffaro Park Tower Ebony Lantai 5 Nomor 6;
- Bahwa saksi itu satu perusahaan dengan saksi AGUNG, pada saat itu ada pengurangan karyawan tapi perusahaan tidak dapat membayar pesangon jadi kami diberikan 1 unit apartemen untuk beberapa teman saksi juga, di dalam BAP sudah saksi sampaikan kalau tidak salah ada 8 orang, karena saksi yang terima lebih besar maka diatasnamakan saksi, itu sekitar tahun 2018. Kami memang sepakat untuk menjual apartemen itu, kebetulan teman saksi yang ikut mempunyai apartemen tersebut adalah sales dan berperan sebagai agen. Suatu hari saksi diberitahu kalau apartemen itu ada yang berminat, dan selama ini saksi tidak pernah tahu apartemen itu serta tidak pernah datang melihat karena yang megang adalah

Halaman 348 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak SULAIMAN. Akhirnya Pak SULAIMAN itu yang mengurus segala macam, saksi hanya memberikan nomor rekening dan terima DP dan setelah beres semua tinggal janji kapan akan pengalihan hak. Jadi saksi bersama dengan temannya sekitar 4 orang datang ke Apartemen Niffaro pada tanggal 27 November 2020 untuk pengalihan hak;

- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 6, yaitu:

*"Dapat saya jelaskan kronologis penjualan 1 (satu) unit apartemen milik Saya di Apartemen Niffaro Park Tower Ebony Lantai 5 No. 6 kepada CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO adalah sebagai berikut:*

- a. Bahwa 1 (satu) unit Apartemen Niffaro Park Tower Ebony Lantai 5 No. 6 tersebut sebenarnya bukan hanya milik saya sendiri. Apartemen tersebut dimiliki oleh Saya beserta 8 orang rekan saya lainnya pada sekitar tahun 2018 atau 2019. Adapun nama ketujuh SULAIMAN, ENDANG DWI ASTUTI, MASHUDI, KHASIDIN, PURWANTO, KOIMAN, LUKMAN, dan SRI ISMAWATI. Apartemen tersebut kami dapatkan sebagai pesangon dari tempat kami bekerja dahulu (PT CAHAYA BARU RAYA REALTY) karena perusahaan tidak sanggup memberikan uang tunai sebagai pesangon.----- karena dalam PPJB tidak bisa menggunakan banyak nama, maka saya dipercaya oleh rekan-rekan saya untuk mewakili mereka dalam pembuatan PPJB.----- kemudian, kami bersepakat untuk menjual apartemen tersebut agar uang hasil penjualannya dapat kami bagi sebagai uang pesangon masing-masing orang.*
- b. Pada sekitar November 2020, salah seorang rekan saya yang bernama Sdr. SULAIMAN, menginformasikan kepada kami (melalui whatsapp group) bahwa ada calon pembeli yang bermaksud membeli apartemen tersebut seharga **Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)** dan kami menyetujuinya. Bahwa selanjutnya, Sdr. SULAIMAN yang berkomunikasi dengan calon pembeli (yang kemudian saya ketahui namanya adalah CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO) untuk pengurusan administrasi jual beli.*
- c. Setelah kesepakatan harga jual, atas konfirmasi dari Sdr. SULAIMAN, saya ketahui calon pembeli telah mengirimkan sejumlah uang ke **rekening BCA atas nama Saya (OLIVIA DARMAWAN) nomor rekening 6580414280**, dengan rincian:*
  - Tanggal 6 November 2020, sebesar **Rp 10 juta**, sebagai booking fee.*
  - Tanggal 13 November 2020, sebesar **Rp 400 juta**, sebagai DP.*
  - Bahwa sisanya sebesar Rp 290 Juta akan dibayarkan setelah penandatanganan dokumen jual beli.*

Halaman 349 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





d. Beberapa hari sebelum pengurusan dokumen jual beli, kami dihubungi oleh Sdr. SULAIMAN dan menginformasikan bahwa penandatanganan dokumen jual beli dan pelunasan apartemen akan dilakukan pada tanggal 27 November 2020.

e. Pada tanggal 27 November 2020, Saya bersama SULAIMAN dan beberapa rekan saya yang lain bertemu dengan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO selaku calon pembeli bersama dengan Suaminya (yang saya tidak ketahui namanya) di kantor Apartemen Niffaro yang terletak di Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adapun dokumen yang saya tandatangani pada saat itu adalah:

1) Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Ebony (B) Lantai 05 Unit 06 Nomor : 049/BA-LGL/SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang dari Saya (OLIVIA DARMAWAN) kepada CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

2) Perjanjian Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 049/PB-JB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 antara TAUFAN EDY RAHARJO dengan Saya (OLIVIA DARMAWAN).

f. Selesai menandatangani dokumen jual beli, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO kemudian mengirimkan uang pelunasan sebesar Rp 290 juta ke rekening saya di Bank BCA dengan nomor rekening 6580414280.

g. Bahwa dari hasil penjualan unit apartemen tersebut, saya hanya memperoleh uang sebesar kurang lebih Rp.106.700.000,00, sedangkan sisanya kemudian saya transfer/bagikan kepada rekan-rekan saya yang lain sesuai besaran pesangon masing-masing."

- Bahwa semuanya sudah dilunasi oleh CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO dengan total pembayaran Rp 700 juta, itu harga untuk unit apartemen kosong. Pembayaran melalui transfer, sesuai dengan BAP itu ada 2 nama yang mentransfer;
- Bahwa pada waktu diperiksa di Penyidik KPK, saksi membawa data rekeningnya namun saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer karena saksi sudah menyerahkan kepada agen yang juga sama-sama pemilik apartemen tersebut. Jadi teman saksi itu hanya bilang kalau ada yang mau transfer lalu saksi memberikan nomor rekeningnya dan saat itu saksi tidak tahu nama yang transfer, saksi tidak kenal LERNHARD dan TETEN;
- Bahwa selain harga pembelian Rp 700 juta tidak ada lagi biaya yang dibayarkan oleh CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ketemu langsung dengan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO saat serah terima, hanya pada saat pengalihan hak saja itu pun hanya satu kali;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah jelaskan kalau saksi menggunakan agen teman saksi yang masuk juga sebagai pemilik apartemen, jadi kita bagi tugas sehingga saksi hanya datang pada saat pengalihan hak saja dan untuk selanjutnya diselesaikan oleh agen Pak SULAIMAN. Saat pengalihan hak saksi bertemu dengan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO tapi mukanya saksi lupa karena hanya satu kali ketemu dan sudah 3 tahun yang lalu, yang saksi ingat orangnya baik dan ramah;
- Bahwa saksi tahu yang mentransfer adalah LERNHARD itu dari bukti transfer dalam rekening saksi, yang mentranfer satu lagi bernama TETEN. Saksi tidak pernah konfirmasi kepada CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO karena saksi sampai saat ini tidak punya nomor kontakanya, semua sudah diurusi agen Pak SULAIMAN;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

### 36. MUHAMMAD DALWAN GINTING, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Priyo Andi Gularso dan juga tidak ada hubungan keluargaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Novian Hari Subagio dan Lernhard Febrian Sirait dan juga tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdullah dan Christa Handayani Pangaribowo dan Rokhmat Annashikhah dan Beni Arianto dan Hendi, Haryat Prasetyo dan serta Maria Febri Valentine dan juga tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK sebagaimana tertuang dalam BAP, jawaban dalam BAP

Halaman 351 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut benar dan sebelum diparaf dan ditanda tangani sudah dibaca terlebih dahulu. Selama memberikan keterangan di depan Penyidik KPK tidak ada tekanan dan arahan dari pihak manapun;

- Bahwa yang saksi ketahui hanya terkait dengan Akta Jual Beli Nomor 1398 tahun 2021 dan yang dilakukan jual beli yaitu Tanah Girik;
- Bahwa Tanah Girik yang dimaksud, yaitu Tanah seluas 100 M2 yang berada di Kampung Anyar Rt. 001 Rw. 07 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli, yang bertindak sebagai Penjual yaitu saudara MARIYAH dan sebagai Pembeli BENI ARIANTO;
- Bahwa dilakukan Jual Beli pada hari Senin tanggal 27 September 2021;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan para pihak, dalam hal ini antara penjual dengan pembeli;
- Bahwa nilai transaksi Tanah tersebut dan tertuang didalam Akta Jual Beli, senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang berhadapan dengan MARIYAH (Penjual) atau BENI ARIANTO (Pembeli), yaitu Staf Desa yang Bernama Maulana;
- Bahwa telah terjadi peralihan hak dari MARIYAH (Penjual) kepada BENI ARIANTO (Pembeli);
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**37. RUSMAN**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh penyidik KPK, dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada, tekanan, ancaman paksaan maupun tekanan dari pihak manapun kepada saksi, sebelum ditandatangani BAP saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi tanda tangani
- Bahwa adalah seorang Notaris yang kenal dengan LERNHARD bermula dengan adanya order untuk membuat Akta Pengikatan Jaminan dengan Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) ;
- Bahwa pembelian ini menggunakan jasa fasilitas kredit KPR dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 1.074.330.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian kredit dilakukan Nomor 007/PK/23037/2/09/17 pada tanggal 29 September 2017
- Bahwa lokasi perumahan di Perumahan Premier Serenity Blok D 15, Kel Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas tanah 99 m2 berikut bangunan di atasnya
- Bahwa saksilah yang mengurus pemecahan sertifikat pada perumahan tersebut;
- Bahwa kondisi fisik rumah pada saat perjanjian tersebut berapa lantai saksi tidak tahu namun dari sisi sertifikat saksi mengetahui clear semua;
- Bahwa setelah akta jual beli sertifikat ditingkatkan menjadi SHM dan selanjutnya dibebani Hak tanggungan;
- Bahwa saksi yang mengurus peningkatan SHGB menjadi SHM yang dilakukan langsung setelah akta Jual beli;
- Bahwa dalam BAP Nomor 14 saksi menerangkan perihal jangka waktu kredit tersebut sebagai berikut:

*"Proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh Sdr LERNHARD FEBRIAN SIRAIT di Bank CIMB NIAGA berlangsung untuk masa kurun waktu 25 tahun",*

Halaman 353 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut hanyalah asumsi saksi bahwa Kredit jangka waktunya 20 sampai 25 tahun tetapi secara pasti tidak tahu;
- Bahwa secara fisik saksi tidak tahu tetapi perumahan itu pada umumnya dua lantai;
- Bahwa diperlihatkan foto bangunan rumah dan saksi tidak tahu
- PERTANYAAN PH LERHARD FEBRIAN SIRAIT
- Bahwa rumah tersebut dibeli pada Tahun 2017 tidak termasuk dalam kurun waktu 2020-2022;
- Pengikatan akta jual beli dan diserahkan kepada Bank CIMB Niaga;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

### **38.NOEGROHO ADIWIBOWO**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP saksi adalah keterangan saksi yang sebenarnya, tanpa arahan atau tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, kemudian saksi paraf dan saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi dari tahun 2007 s.d sekarang sebagai Kepala Desa Patikraja Kec. Patikraja Kab. Banyumas;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. ALI MASYHADI;
- Bahwa Sdr. ALI MASYHADI pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kedungrandu Kec. Patikraja Kab. Banyumas tahun 2007 s.d 2019;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan PRIYO ANDI GULARSO yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa PRIYO ANDI GULARSO adalah ASN di Kementrian ESDM dan terkait dengan jabatan serta golongan berapa di Kementrian ESDM saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada tahun 2022 Sdr. ALI MASYHADI pernah menjual sebidang tanah miliknya ke PRIYO ANDI GULARSO;

Halaman 354 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. ALI MASYHADI akan menjual tanah miliknya yang terletak di Jalan Sidayasa RT 02 RW 05, Kedungrandu Patikraja Kab. Banyumas dengan luas 770 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi kemudian menawarkan tanah milik Sdr. ALI MASYHADI tersebut kepada PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa benar tanah milik Sdr. ALI MASYHADI tersebut akhirnya dibeli oleh PRIYO ANDI GULARSO seharga Rp. 265.000.000,- sudah termasuk biaya pemecahan sertifikat sebesar Rp30.000.000,00
- Bahwa saksi ketahui untuk tawar menawar harga tanah tersebut PRIYO ANDI GULARSO sendiri yang berkomunikasi dengan Sdr. ALI MASYHADI;
- Bahwa benar selain itu terdakwa PRIYO ANDI GULARSO juga mempunyai 3 (tiga) bidang tanah lain di daerah Patikraja Kabupaten Banyumas, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan C Nomor 822 seb Persil 47 D I seluas 1.072 m<sup>2</sup> (76,6 ubin) dengan Surat Hak Milik Sertifikat Nomor 699 atas nama DARYOTO yang terletak di RT 01 RW 07 Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, yang dibeli PRIYO ANDI GULARSO dari Sdr. DARYOTO pada tanggal 18 Agustus 2010 seharga Rp. 45.960.000,00 dan ditambah biaya Notaris sehingga totalnya sekitar Rp47 jutaan;

Bahwa pembelian tanah tersebut atas nama saksi tapi tanah tersebut milik PRIYO ANDI GULARSO dan saksi hanya membantu mengurus jual beli saja dan untuk pembayaran tanah tersebut PRIYO ANDI GULARSO mentransfer uangnya dari rekening bank Mandiri atas nama PRIYO ANDI GULARSO ke rekening Bank Mandiri saksi dengan nomor rekening 1390004457317, kemudian saksi membayarkannya secara tunai kepada DARYOTO;

2. Tanah di belakang pasar Patikaja seluas 1400 m<sup>2</sup>, yang dibeli terdakwa PRIYO ANDI GULARSO pada tahun 2015/2016 dari Sdr. DARYONO seharga Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 355 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dibeli terdakwa PRIYO ANDI GULARSO tersebut sudah berstatus SHM dengan No. 932 atas nama saksi (NUGROHO ADI WIBOWO) dan Tanah tersebut adalah milik terdakwa PRIYO ANDI GULARSO dan saksi hanya membantu mengurus jual beli saja dan untuk pembayaran tanah tersebut PRIYO ANDI GULARSO mentransfer uangnya dari rekening bank Mandiri atas nama PRIYO ANDI GULARSO ke rekening Bank Mandiri saksi dengan nomor rekening 1390004457317, kemudian saksi membayarkannya secara transfer kepada Sdr. DARYONO;

3. Tanaha perkarangan C Nomor 822 seb Ps.47 D.I seluas 798 m2 (57 ubin) dengan Surat Hak Milik Sertifikat Nomor 700 an. DARYATI yang terletak di RT 01 RW 07 Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, yang dibeli PRIYO ANDI GULARSO dari Sdr. DARYATI pada tanggal 12 Juni 2014 seharga Rp 79.800.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pembelian tanah tersebut atas nama saksi tapi tanah tersebut milik PRIYO ANDI GULARSO dan saksi hanya membantu mengurus jual beli saja dan untuk pembayaran tanah tersebut PRIYO ANDI GULARSO mentransfer uangnya dari rekening bank Mandiri atas nama PRIYO ANDI GULARSO ke rekening Bank Mandiri saksi dengan nomor rekening 1390004457317, kemudian saksi membayarkannya secara tunai kepada DARYOTO berdasarkan kuasa dari Sdri. DARYATI, karena DARYOTO dan DARYATI adalah saudara kembar.

Bahwa tahun 2019 terdakwa PRIYO ANDI GULARSO menjual sebagian tanah tersebut yaitu seluas 280 m2 dengan nilai Rp 100 juta kepada Sdr. PRAMOKO (seluas 140 m2) dan Sdr. PRASETYO RAHMAT BASUKI (seluas 140 m2).

Bahwa kemudian tahun 2021 terdakwa PRIYO ANDI GULARSO membeli kembali tanah seluas 140 m2 dari sdr.

Halaman 356 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMOKO seharga Rp 135.000.000,00, sehingga kepemilikan terdakwa PRIYO ANDI GULARSO atas tanah tersebut hanya seluas 658 M2.

- Bahwa semua tanah yang dibeli terdakwa PRIYO ANDI GULARSO tersebut semuanya atas nama saksi dikarenakan posisi terdakwa PRIYO ANDI GULARSO berada di Jakarta dan kemudian saksi diminta untuk membantunya;
- Bahwa benar terdakwa PRIYO ANDI GULARSO total memiliki 4 (empat) bidang tanah di daerah Patikraja Kab. Banyumas;
- Bahwa benar PRIYO ANDI GULARSO yang meminta kepada saksi agar SHM atas 4 (empat) bidang tanah tersebut atas nama saksi;
- Bahwa saksi menerangkan 2 bidang tanah yang dibeli dari Sdr. DARYOTO dan Sdri. DARYATI terletak dalam satu hamparan tanah, berbeda dengan 2 (dua) bidang tanah lainnya yang posisi atau letaknya berbeda;
- Bahwa terdakwa PRIYO ANDI GULARSO diatas tanah yang dibeli dari Sdr. DARYATI seluas 658 M2 tersebut pada sekitar bulan Februari atau Maret 2020 membangun Gedung Olah Raga (GOR) KAZANA;
- Bahwa terdakwa PRIYO ANDI GULARSO diatas tanah yang dibeli dari Sdr. DARYOTO seluas 1.072 M2 tersebut pada bulan Februari 2021 membangun Mess Atlit KAZANA;
- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 7 point 2 huruf a dan b**, yang menerangkan....” Bahwa untuk pembangunan .....

## a. Gelanggang olahraga KAZANA :

*Bahwa pembangunan Gelanggang olahraga KAZANA tersebut dilakukan beberapa tahap dan dananya berasal dari terdakwa PRIYO ANDI GULARSO, dengan rincian sebagai berikut :*

### Tahap I :

*Sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2020, dilakukan pencoran lantai, garis lapangan volly, perapihan tempat lapangan voli yang memakan biaya sebesar Rp. 15 jutaan (saya tidak ingat tepatnya). Seluruh biaya dibayarkan oleh*

Halaman 357 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYO ANDI GULARSO dengan mengirimkan uang kepada saya melalui transfer bank dari rekening bank Mandiri atas nama PRIYO ANDI GULARSO ke rekening bank Mandiri saya dengan nomor rekening 1390004457317, kemudian saya yang mengurus pembayaran atas biaya pembangunan ini. Pekerjaan ini dilakukan secara mandiri saja, dengan menggunakan tukang lokal dan dibantu oleh komunitas voli setempat. Saya mengawasi pengerjaan ini dan melaporkan pekerjaanya kepada PRIYO ANDI GULARSO.

## Tahap II :

Sekitar bulan April tahun 2020, dilakukan pemasangan tiang besi beserta jaringnya dan lampu yang kira-kira memakan biaya sebesar Rp 25 jutaan (saya tidak ingat tepatnya). Sekitar Rp 21 juta dibayarkan oleh PRIYO ANDI GULARSO dengan mengirimkan uang kepada saya melalui transfer bank dari rekening bank Mandiri atas nama PRIYO ANDI GULARSO ke rekening bank Mandiri saya dengan nomor rekening 1390004457317, kemudian saya yang mengurus pembayaran atas biaya pembangunan ini. Pekerjaan ini dilakukan secara mandiri saja, dengan menggunakan tukang lokal saja yang dibayar secara harian. Saya mengawasi pengerjaan ini dan melaporkan pekerjaanya kepada PRIYO ANDI GULARSO.

## Tahap III :

Sekitar bulan Mei 2020, dilakukan pengecoran lapangan / gelanggang seluruhnya dan pembuatan lantai lapangan dengan memakan biaya kurang lebih Rp 700 jutaan (saya tidak ingat persisnya). Seluruh biaya dibayarkan oleh PRIYO ANDI GULARSO dengan mengirimkan uang kepada saya melalui transfer bank dari rekening bank Mandiri atas nama PRIYO ANDI GULARSO ke rekening bank Mandiri saya dengan nomor rekening 1390004457317, kemudian saya yang mengurus

Halaman 358 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atas biaya pembangunan ini. Pekerjaan ini dilakukan secara mandiri saja, dengan dibantu oleh saudara saya yaitu sdr. HARYANTO sebagai tukang dan juga membantu mencatat absen tenaga kerja (tukang) serta kebutuhan bahan-bahan bangunan. Saya mengawasi pengerjaan ini dan melaporkan pekerjaannya kepada sdr. PRIYO ANDI GULARSO.

#### Tahap IV :

Sekitar bulan November 2020, dilakukan pembuatan atap untuk gelanggang olahraga yang dikerjakan oleh sdr. T. NANDANG TRI TJAHJO yang merupakan sepupu saya yang kira-kira memakan biaya Rp 700 jutaan (saya tidak ingat tepatnya). Pembayaran atas pekerjaan sdr. T. NANDANG TRI TJAHJO dilakukan oleh PRIYO ANDI GULARSO sendiri tanpa melibatkan saya, saya hanya membantu mengawasi pengerjaannya dan melaporkannya kepada sdr. PRIYO ANDI GULARSO.

#### Tahap V :

Sekitar bulan Januari 2021, dilakukan pembuatan tribun, pemasangan lampu indoor, pemasangan paving block yang memakan biaya sekitar Rp 500 jutaan (saya tidak ingat pastinya). Seluruh biaya dibayarkan oleh sdr. PRIYO ANDI GULARSO dengan mengirimkan uang kepada saya melalui transfer bank dari rekening bank Mandiri atas nama sdr. PRIYO ANDI GULARSO (saya tidak hafal nomor rekeningnya) ke rekening bank Mandiri saya dengan nomor rekening 1390004457317, kemudian saya yang mengurus pembayaran atas biaya pembangunan ini. Pekerjaan ini dilakukan secara mandiri saja, dengan dibantu oleh saudara saya yaitu sdr. HARYANTO sebagai tukang dan juga membantu mencatat absen tenaga kerja (tukang) serta kebutuhan bahan-bahan bangunan. Saya mengawasi pengerjaan ini dan melaporkan pekerjaannya kepada sdr. PRIYO ANDI GULARSO.



*Secara perhitungan kasar, kira-kira total nilai pembangunan mess ini yang dibayarkan oleh PRIYO ANDI GULARSO sebesar Rp. 2 miliar.*

**b. Pembangunan Mess Atlit KAZANA “**

*Sekitar bulan Februari 2021, dilakukan pembangunan mess di tanah di atas tanah milik PRIYO ANDI GULARSO yang berlokasi Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dengan luas tanah 210 meter persegi. Kira-kira (saya tidak ingat pastinya), nilai pembangunan mess tersebut sebesar Rp.365 juta. Seluruh biaya dibayarkan oleh PRIYO ANDI GULARSO dengan mengirimkan uang kepada saya melalui transfer bank dari rekening bank Mandiri atas nama PRIYO ANDI GULARSO ke rekening bank Mandiri saya dengan nomor rekening 1390004457317, kemudian saya yang mengurus pembayaran atas biaya-biaya pembangunan ini.*

*Pembangunan mess ini dilakukan secara mandiri saja, dengan dibantu oleh saudara saya yaitu sdr. HARYANTO sebagai tukang dan juga membantu mencatat absen tenaga kerja (tukang) serta kebutuhan bahan-bahan bangunan. Saya mengawasi pengerjaan ini dan melaporkan pekerjaannya kepada PRIYO ANDI GULARSO.*

*Tanah tersebut dibeli secara bertahap oleh sdr. PRIYO ANDI GULARSO, yaitu pada tahun 2021 seluas 140 m2 sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari PRAMOKO dan pada tahun sebelumnya (saya tidak ingat kapan dan nilai pembeliannya). Transaksi pembelian ini dilakukan sendiri oleh PRIYO ANDI GULARSO tanpa melibatkan saya.*

- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 8**, yang menerangkan....” bahwa benar saya mendapatkan uang dari PRIYO ANDI GULARSO atas jasa saya dalam membantu pembelian tanah dan atau bangunan beserta pembangunan yang saya lakukan atas kepemilikan PRIYO ANDI





GULARSO.....Biasanya setiap minggu ada transfer dari PRIYO ANDI GULARSO untuk pembayaran biaya bangunan (upah tukang, bahan dan lainnya) dan setiap kali ada transfer untuk pembayaran-pembayaran biaya pembangunan, PRIYO ANDI GULARSO melebihi uang transfernya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saya, namun saya lupa berapa kali saya mendapatkannya. Mungkin sekitar Rp 1,5 juta per bulan saya mendapatkannya mulai bulan Februari atau Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Ketika PRIYO ANDI GULARSO berkunjung ke Purwokerta, PRIYO ANDI GULARSO juga memberikan uang saya sekitar antar Rp. 300 sampai dengan Rp. 750 ribu, namun saya lupa kapan dan berapa kali saya diberikan olehnya.

- Bahwa untuk setiap pembelian tanah dan atau bangunan, saya mendapatkan fee sebesar Rp. 500 000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari PRIYO ANDI GULARSO untuk pembelian tanah sdr. DARYOTO dan sdr. DARYATI, namun pembelian tanah di belakang pasar Patikraja saya mendapatkan fee Rp 1,3 juta dari PRIYO ANDI GULARSO...”;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang ditransfer oleh PRIYO ANDI GULARSO kepada saksi tersebut;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**39. ALI MASYHADI**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP saksi adalah keterangan saksi yang sebenarnya, tanpa arahan atau tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, kemudian saksi paraf dan saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi tahun 2007 s.d 2019 pernah bekerja sebagai Kepala Desa Kedungrandu Kec. Patikraja Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi kenal dengan PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa saksi juga kenal dengan NOEGROHO ADIWIBOWO yang merupakan kakak dari PRIYO ANDI GULARSO;

Halaman 361 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2022 pernah menjual sebidang tanah milik saksi ke PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa saksi awalnya memberitahu dan menawarkan kepada Sdr. NOEGROHO ADIWIBOWO bahwasanya ingin menjual tanah milik saksi, kemudian NOEGROHO ADIWIBOWO menawarkan tanah milik saksi tersebut kepada PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut terletak di Jalan Sidayasa RT 02 RW 05, Kedungrandu Patikraja Kab. Banyumas dengan luas 770 M2;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. NOEGROHO ADIWIBOWO bahwa adiknya mau membeli tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa benar tanah saksi tersebut akhirnya dibeli oleh PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa saksi untuk tawar menawar harga tanah berkomunikasi langsung dengan PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa sekitar awal bulan April 2022 setelah adanya kesepakatan saksi bertemu langsung dengan PRIYO ANDI GULARSO di Kedungrandu;
- Bahwa tanah saksi seluas 770 M2 tersebut dibeli oleh PRIYO ANDI GULARSO seharga Rp.253.000.000,00
- Bahwa pada pertemuan dengan PRIYO ANDI GULARSO tersebut disepakati pembayaran dilakukan dengan cara transfer dan ada biaya lain berupa biaya Notaris untuk proses pemecahan sertifikat sebesar Rp30.000.000,00,-
- Bahwa uang pembelian tanah seharga 253.000.000,00 tersebut ditransfer oleh PRIYO ANDI GULARSO dari rekening Bank BCA miliknya ke rekening Bank BSI milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 6 paragraf terakhir, yang menerangkan....” bahwa tanah yang saksi jual ke PRIYO ANDI GULARSO tersebut adalah satu sertifikat atas nama RADEN MAS TIRTO DIWIRYO dengan luas kurang lebih 3322 M2 , yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang yaitu:
- Luas kurang lebih 770 M2 milik saksi;
- Luas kurang lebih sebesar 1400 M2 milik An. TINO alamat rumah Ketayasa RW 04, Desa Kedungrandu, Banyumas;

Halaman 362 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luas kurang lebih sebesar 1260 M2 Milik An. GUGUN alamat Kedungringin, Kec. Patikraja.
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut berupa hamparan tanah kosong tanpa ada bangunan di atasnya dan sampai saat ini yang saksi ketahui tanah tersebut masing tanah kosong (tidak ada bangunan di atasnya);
- Bahwa atas penjualan tanah tersebut saksi ada menandatangani Berita Acara Perjanjian Jual Beli Tanah dengan PRIYO ANDI GULARSO tertanggal 20 Juni 2022 dengan harga tertulis dalam Berita Acara tersebut sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada didalam Berita Acara Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Juni 2022 tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa yang saksi tahu penulisan harga tanah dalam Berita Acara tersebut adalah keinginan PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa benar total uang yang saksi terima atas penjualan tanah seluas 770 M2 dan ditambah biaya lain seperti proses pemecahan sertifikat melalui Notaris adalah sebesar Rp.302.500.000,00; (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**40. BING SEDJATI**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Lernhard Febrian Sirait;
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh penyidik KPK, dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada, tekanan, ancaman paksaan maupun tekanan dari pihak manapun kepada saksi, sebelum ditandatangani BAP saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi tanda tangan
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Lernhard Sirait pada sekitar September 2021 di Notaris terkait jual beli Rumah yang beralamat di di Perumahan Sumarecon cluster lotus blok IC no 25 Bekasi dengan luas tanah 180 m2 dan luas bangunan kira-kira sekitar 200 m2 ;

Halaman 363 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual rumah tersebut kepada Lernhard melalui agen penjualan ERA dengan nilai harga sebesar Rp2.975.000.000,- ( dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui KPR Bank Permata;
- Bahwa mekanisme pembayaran Bank membayar kepada Saksi, perihal berapa cicilan Lernhard kepada Bank saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kepemilikan rumah sudah beralih kepada Lernhard;
- Bahwa saksi menjual rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa keterangan saksi terdapat dalam BAP nomor 6 dan membenarkan keterangan tersebut;
- Dapat saya jelaskan pada saat itu masuk tahun 2020 dan ada pandemi covid 19 kemudian saya berniat menjual rumah pribadi saya yang beralamat di Perumahan Sumarecon cluster lotus blok IC no 25 Bekasi dengan luas tanah 180 m2 dan luas bangunan kira-kira sekitar 200 m2 karena 3 lantai dan ada tanah sisa dibelakang yang belum dibangun yang sudah saya miliki sejak tahun 2013 yang beli dengan cara cash bertahap dengan bayar ke developer Sumarecon yang lunas pada 2015 kemudian saya melakukan peningkatan hak menjadi Hak Milik. Rumah itu sendiri merupakan aset saya yang saya sewakan dengan nilai sewa 50 Juta pertahun.
- Pada tahun 2020 memasuki pandemi covid, saya memasang plang dijual dan dibantu oleh agen perumahan ERA yang mana pada tahun 2021 bulan Juli-Agustus ada pembeli yang niat menawarkan melalui agen ERA, setelah disepakati harga sebesar Rp 2.975.000.000,- ( dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 September 2021 saya dihubungi agen ERA atas nama Bu ELI untuk datang ke kantor notaris RIKA ADRIANTI, S.H. yang beralamat di Ruko Puri Bintara Regency Blok S Nomor 2, Bintara Raya, Bekasi dengan maksud untuk tanda tangan akta jual beli. Uang pembelian rumah ditransfer pada hari yang sama ke rekening saya di bank BCA atas nama saya sendiri oleh Bank Permata sejumlah harga

Halaman 364 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disepakati sesuai harga rumah pada saat tanda tangan akta jual beli. Setelah tanda tangan saya pulang, karena saat itu masih situasi covid jadi tidak ada salam-salaman dengan pihak Notaris, agen perumahan ERA atas nama Bu ELI dan pak LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku pembeli rumah saya.

- Dari uang hasil penjualan rumah saya agen perumahan ERA atas nama Bu ELI menerima komisi penjualan sebesar 2%.
- Bahwa diperlihatkan foto rumah, yang menyatakan rumah sudah dirahap;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**41. NIKEN LARASATI**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP saksi adalah keterangan saksi yang sebenarnya, tanpa arahan atau tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, kemudian saksi paraf dan saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai Notaris dan PPAT di kantor PPAT NIKEN LARASATI, SH sejak tahun 2000 s/d sekarang;
- Bahwa benar wilayah kerja saksi selaku PPAT adalah wilayah Kabupaten Bogor sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 25 – IX – 2001 tanggal : 31 Desember 2001;
- Bahwa saksi hanya mengenal nama BENI ARIANTO terkait dengan jual beli tanah yang berlokasi di Jalan Kampung Anyar RT. 001 RW. 007 di Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat seluas 100 M2 dengan harga transaksi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi yang membuat Akta Jual Beli Nomor 2.618 / 2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk Sdr. HAMIM selaku

Halaman 365 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



penjual dan BENI ARIANTO selaku pembeli atas obyek jual beli yaitu sebidang tanah kosong dengan Hak Milik Adat Nomor persil 8b D.III Kohir Nomor. 1193 Blok 005 seluas 100 meter persegi seharga Rp25 juta tersebut;

- Bahwa AJB tanah adat memang kewajibannya ke Desa Tegal terlebih dahulu, setelah dilengkapi persyaratannya berupa ; surat pernyataan tanah tersebut tidak dalam sengketa, surat daftar riwayat tanah dan salinan giriknya, kemudian setelah pembayaran selesai maka baru bisa menghadap Notaris untuk dibuatkan AJBnya;
- Bahwa saksi di Kantor pernah didatangi oleh Sdr. IIP SUGIAR yang merupakan Staf Desa Tegal dengan membawa persyaratan/administrasi yang sudah lengkap dan telah ditandatangani berupa surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, surat daftar riwayat tanah dan salinan girik untuk kemudian saksi registrasi dan penomoran untuk dibuatkan Akta Otentik berupa Akta Jual Beli atas sebidang Tanah dengan hak milik adat tersebut seharga Rp25 juta;
- Bahwa sebelumnya tanah yang dibeli oleh BENI ARIANTO tersebut adalah milik Sdr. HAMIM (alm) yang merupakan hamparan tanah kosong (tanpa adanya bangunan diatasnya);
- Bahwa saksi menerangkan proses pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli antara MARIYAH selaku Penjual (mewakili Alm. HAMIM) dengan BENI ARIANTO selaku pembeli adalah sebagai berikut :
  - Bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2020, Sdr. KASIM SUNARDI yang merupakan Kepala Desa Tegal dan IIP SUGIAR yang merupakan Staf Desa Tegal menghubungi saksi dan saksi diminta untuk membuat Akta Jual Beli atas Hak Milik Adat Nomor persil 8b D.III Kohir Nomor. 1193 Blok 005 seluas 100 meter persegi dengan NOP: 32.03.180.028.005-0180.0 tersebut. Di mana BENI ARIANTO selaku pembeli dan Sdr. HAMIM yang diwakili istrinya yaitu sdri. MARIYAH selaku penjual;
  - Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan pada tanggal 30 Desember 2020, dimana sebelumnya saksi



telah diberikan dokumen-dokumen sebagai persyaratan jual beli tanah girik tersebut yaitu Salinan/Kutipan Letter C nomor 1193, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Daftar Riwayat Tanah, SPPT Nomor : 32.03.180.028.005.0180.0 beserta identitas copy KTP dari pihak pembeli dan penjual oleh Pihak Desa (sdr. KASIM SUNARDI dan sdr. IIP SUGIAR);

- Akta Jual Beli ditandatangani di Kantor Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor oleh BENI ARIANTO selaku pembeli dengan sdri. MARIYAH selaku penjual (mewakili alm. HAMIM) beserta sdr. KASIM SUNARDI dan sdr. IIP SUGIAR selaku saksi dari perangkat Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dan saksi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**42. PRIYO ANDI GULARSO**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh penyidik KPK, dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada, tekanan, ancaman paksaan maupun tekanan dari pihak manapun kepada saksi, sebelum ditandatangani BAP saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi adalah sebagai kasubbag Perbendaharaan dan secara Fungsional sebagai PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) di Set ditjen Mierba Kementerian ESDM
- Bahwa selaku Kasubag Anggaran di Set ditjen Mierba Kementerian ESDM saksi bertanggung jawab kepada Kabag Keuangan yaitu NURHASANNAH.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari KPA yaitu Heri Nurzaman selaku Sekertaris Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

Halaman 367 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tupoksi selalu PPSPM yaitu menguji keabsahan dokumen yang diajukan oleh PPK dan kemudian mengembalikan dokumen tersebut apabila keabsahannya tidak benar dan mencocokkan nilai tagihan dengan pagu yang tersedia dan saksi juga menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) sebagaimana yang diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 dan seterusnya sebagaimana dalam BAP saksi no 19 yang intinya saksi bertanggung jawab tentang kebenaran keuangan dan kelengkapan administrasi terhadap dokumen hak tagih dan terkait kelengkapan SPM yang kemudian diserahkan ke KPPN untuk pencairan anggarannya.
- Bahwa saksi ada pernah mengobrol dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT atau biasa saksi panggil dengan sebutan Mister yang mana pada saat itu adalah merupakan pertemuan tidak resmi yaitu pada awal bulan Juni atau Juli 2020 saksi dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengobrol diruangan saksi dan saat itu membicarakan dan melaporkan mengenai adanya kelebihan anggaran dana tunjangan kinerja sebesar Rp 4 Milyar dan hal tersebut bisa dimanfaatkan.
- Bahwa saksi pada saat itu saksi menanyakan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT apakah hal tersebut yaitu memanfaatkan kelebihan anggaran dana tunjangan kinerja boleh dilakukan sebagaimana dalam MAK (Mata Anggaran Kegiatan) 51 dan pada saat itu saksi meragukan hal tersebut karena apakah mungkin MAK 51 bisa dimanfaatkan, namun pada saat pertemuan saksi dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengatakan aman dan bisa dimanfaatkan, yang kemudian selanjutnya akan dieksekusi dan dilaksanakan oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa pada bulan agustus tahun 2020 saksi selanjutnya ada menerima uang tunjangan kinerja yang di manipulasi tersebut, namun saksi masih merasakan keraguan dan menanyakan hal tersebut kembali kepada Bendahara yang pada saat itu adalah ABDULLAH, dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO serta LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa saksi menanyakan apakah hal tersebut benar benar aman, dan pada saat itu LERNHARD FEBRIAN SIRAIT

Halaman 368 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi bahwa hal tersebut aman dan sehingga akhirnya saksi menyetujui dan ikut melakukan dan menerima uang manipulasi tunjangan kinerja tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP saksi pada nomor 35 yaitu jawaban saksi sebagai berikut :

*"Bahwa Maksud dari manipulasi tunjangan kinerja adalah bahwa saya telah menerima tunjangan kinerja yang nominalnya lebih besar dari nominal yang seharusnya sesuai dengan peraturan. Sedangkan maksud dari manipulasi unit kerja adalah saya menerima tunjangan kinerja selain dari unit kerja dimana saya ditempatkan yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Dapat saya sampaikan kronologis dan latar belakang manipulasi tersebut adalah :*

- a. Pada awal tahun 2020, di ruang kerja saya atau di ruang kerja LERNHARD FEBRIAN SIRAIT (saya lupa tepatnya) saya sempat bertanya kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT **"Ada yang bisa diolah gak?"**. Maksud dari pertanyaan saya adalah apakah ada pengadaan pada belanja modal atau barang yang bisa saya kerjakan karena LERNHARD FEBRIAN SIRAIT adalah PPK yang mengetahui bilamana ada lelang / pekerjaan yang bisa saya kerjakan. Kemudian LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menjawab **"belum ada"**.*
- b. Pada sekitar bulan Maret 2020, akibat dari pandemic Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan agar Kementerian/Lembaga melakukan penghematan anggaran dan mengajukan revisi anggaran DIPA. Begitu juga Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengajukan revisi anggaran DIPA tetapi saya sudah lupa mata anggaran mana saja yang direvisi dan berapa nominalnya.*
- c. Pada tanggal 9 Mei 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun dan Tunjangan. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa tunjangan THR diberikan tanpa disertai dengan tunjangan*



kinerja. Atau dengan kata lain Tunjangan Kinerja THR (atau lebih dikenal Tunjangan kinerja ke-14) tidak dibayarkan.

- d. Pada bulan Juni atau Juli 2020, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT datang ke ruang kerja saya dan menyampaikan **“Ada nih yang bisa. Ini ada kelebihan dana 4M dari dana tunjangan kinerja. Kita memanfaatkan saja”**. Kemudian LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan kepada saya bahwa kelebihan dana tersebut disebabkan karena ada tunjangan kinerja THR (Tunjangan Hari Raya) yang tidak dibayarkan sekitar lebih dari Rp. 4 milyar akibat dari kebijakan pemerintah dalam belanja anggaran untuk menanggulangi pandemic Covid-19 (refocusing anggaran). Dari penyampaian tersebut, terjadi pembicaraan sebagai berikut :

PRIYO ANDI GULARSO	:	Loh emangnya bisa ?
LERNHARD SIRAIT	:	Bisa pak, aman. Nanti kalau ada pemeriksaan saya amankan. Ya udah pak, langsung saya eksekusi saja ya
PRIYO ANDI GULARSO	:	Kalo memang aman, ya silahkan.
LERNHARD SIRAIT	:	Ya pak, langsung saya eksekusi saja ya

- e. Terkait dengan pembicaraan antara saya dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT di atas, yang saya pahami adalah : -----Maksud dari “aman” yang saya pahami adalah apabila ada pemeriksaan baik dari BPK, Inspektorat atau lainnya, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang akan menyiapkan datanya dan menjawab pertanyaan. Karena selama ini selama ada pemeriksaan selalu ditangani oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT. Untuk teknis manipulasi tunjangan kinerja yaitu siapa saja yang menerima dan berapa nominal pembagiannya saya tidak tahu seperti apa teknisnya.

- f. Pada akhir Juli 2020, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT meminta saya untuk mencari informasi ke Direktorat Jenderal Anggaran terkait dengan tunjangan kinerja THR yang tidak dibayarkan dan rencana realisasi tunjangan kinerja ke-13. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan kepada saya **“Pak, tolong cari tahu, apakah nanti ada evaluasi terkait**



*tunjangan keinerja THR dan Tunjangan keinerja 13” dan saya jawab “nanti saya cari informasi ke DJA”.*

g. Sesuai dengan permintaan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, saya mencari informasi ke DJA apakah nantinya anggaran tunjangan kinerja (baik tunjangan keinerja THR dan ke-13) yang tidak dibayarkan akan dievaluasi (anggarnya dikembalikan ke pusat) atau tidak. Maksud mencari informasi itu adalah untuk memastikan bahwa nantinya tunjangan kinerja yang tidak dibayarkan baik tunjangan keinerja THR atau ke-13 tidak dikembalikan anggarannya ke pusat/evaluasi. Dan jika nantinya terdapat evaluasi (anggarnya dikembalikan ke pusat) maka rencana manipulasi ini batal dilaksanakan. Selanjutnya informasi yang saya peroleh adalah anggaran tunjangan keinerja THR yang tidak dibayarkan, anggarannya tidak dikembalikan ke pusat dan tunjangan keinerja ke-13 belum ada perintah untuk tidak dibayarkan (belum terbit peraturan pemerintahnya).

h. Informasi terkait dengan tidak ditariknya ke pusat tunjangan keinerja THR dan ke-13 saya sampaikan juga kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai berikut :

i.

PRIYO ANDI GULARSO	Tunjangan kinerja THR dan ke-13 tidak dievaluasi
LERNHARD SIRAIT	Berarti aman ya pak
PRIYO ANDI GULARSO	Aman

Pada tanggal 7 Agustus 2020, Pemerintah kembali mengeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau penghasilan ketiga belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau tunjangan. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa tunjangan kinerja ke-13 tidak dibayarkan.

j. Pada tanggal 11 Agustus 2020, disampaikan oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT “**Pak, sudah masuk ya**” dan saya jawab “**Ok, nanti saya lihat**”. Maksud pembicaraan tersebut adalah, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT memberitahukan kepada saya kalau



tunjangan kinerja yang dimanipulasi sudah diproses dan uangnya sudah masuk ke rekening saya. Kemudian saya cek rekening gaji saya dan ternyata benar ada uang yang masuk dari pembayaran tunjangan kinerja masuk ke rekening saya yang nilainya melebihi besaran tunjangan kinerja yang seharusnya saya terima.

k. Masih di bulan Agustus 2020 setelah menerima tunjangan kinerja yang dimanipulasi, saya masuk ke ruang Bendahara, saat itu di dalam ruang bendahara ada Sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Sdr. ABDULLAH dan Sdri. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO. Saya menanyakan kembali kepada mereka semua mengenai apakah pemanfaatan potensi kelebihan anggaran tahun 2020 ini **"benar aman?"** dan saat itu ketiga orang tersebut yang ada di ruang bendahara pada saat itu menjawab **"Aman pak"** sdr. ABDULLAH mengatakan **"Dulu kita sudah pernah dilakukan, dan tidak pernah ketahuan"** dan di-iya-kan oleh CHRISTA dan LERNHARD.

l. Pada September 2020, Sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT saat berpapasan dengan saya di sekitaran ruang kerja menginformasikan nama-nama pegawai yang ikut menerima tunjangan kinerja yang dimanipulasi tahun 2020, yaitu:

Sdr. ABDULLAH,

Sdr. ROKHMAT ANNASHIKHAH,

Sdr. BENI ARIYANTO,

Sdri. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

Sdr. HENDI.

Sdr. MARIA FEBRI VALENTINE,

Sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT

Saya (PRIYO ANDI GULARSO)----- Saya merespon **"OK, terima kas informasinya."** Kemudian karena saya tidak mengetahui sisa pagu MAK 51 Belanja Pegawai pada saat itu, saya bertanya **"Apakah pagu untuk Akun 51 (Belanja pegawai) cukup sampai dengan akhir tahun 2020?"**, dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menjawab, **"Cukup"**.

m. Walaupun LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengatakan kepada saya kalau pagu belanja pegawai cukup sampai





akhir tahun 2020, tetapi pada bulan Oktober/November LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pernah menyampaikan kepada saya bahwa ada revisi berupa penambahan anggaran tunjangan kinerja yang berasal dari pengurangan anggaran uang makan yang kemudian ditambahkan ke anggaran tunjangan kinerja. Saat itulah saya baru tahu ternyata **tunjangan kinerja tahun 2020 ditambahkan anggarannya yang diambil dari anggaran uang makan.-**

- n. Pada 21 November 2020, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pernah mengirimkan pesan Whatsapp kepada saya untuk rencana untuk memanipulasi tunjangan kinerja tahun 2021 yang kemudian saya mengiyakan dan agar membicarakannya di kantor saja. Kemudian kami mengobrol di ruang kerja saya/LERNHARD FEBRIAN SIRAIT (saya lupa tepatnya) untuk melanjutkan manipulasi tunjangan kinerja tahun 2021. Dari pembicaraan tersebut, kami sepakat untuk memanipulasi kembali tunjangan kinerja untuk tahun 2021. Pembicaraan tersebut sebagai berikut :

LERNHARD SIRAIT	:	Kita main tunjangan keinerja aja tahun depan
PRIYO ANDI GULARSO	:	Oke.

Terkait dengan pembicaraan di atas, yang saya pahami adalah Saya mengetahui bahwa pada Tahun Anggaran 2021 akan terjadi kembali memanipulasi tunjangan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2021. Terkait dengan pembicaraan di atas, saya sempat bertanya kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT **"emang masih aman ya ?"** dan dijawab oleh LERNHAR FEBRIAN SIRAIT **"Masih aman pak "**. Maksud saya bertanya adalah memastikan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT bahwa nantinya manipulasi tunjangan kinerja tahun 2021 sudah diamankan dari pemeriksaan. Dan dari jawaban LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang saya pahami adalah apabila ada pemeriksaan baik dari BPK, Inspektorat atau lainnya, LERNHARD





*FEBRIAN SIRAIT yang akan menyiapkan datanya dan menjawab pertanyaan. Karena selama ini selama ada pemeriksaan selalu ditangani oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.*

- o. Pada Januari 2021, saya pernah bertanya kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengenai siapa saja yang memperoleh pembayaran manipulasi tunjangan kinerja, lalu Sdr LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan bahwa NOVIAN HARI SUBAGYO juga mendapat pembayaran manipulasi tunjangan kinerja pegawai. saya menilai hal tersebut wajar karena hubungan kerja antara Sdr LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai Sekretaris PPK dan Sdr. NOVIAN HARI SUBAGYO sebagai PPK pada saat itu.*
- p. Pada tanggal 28 April 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2021. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa tunjangan kinerja ke-13 dan THR tidak dibayarkan.*
- q. Pada tahun 2021 bulannya saya lupa, saya diberitahu LERNHARD FEBRIAN SIRAIT “Nanti kan akan banyak (uangnya) yang akan dikasih, nanti akan dipecah dibagi dua ya. Karena kalau diatas 1 M rekeningnya gendut. Nanti akan pinjam rekening BENI ya” maksudnya: karena nominal manipulasi yang akan diberikan lebih besar dari biasanya, maka akan diberikan dengan cara ditransfer ke 2 (dua) rekening. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengusulkan agar menggunakan rekening BRI milik BENI ARIANTO untuk menerima sebagian transferan. Selanjutnya saya ketahui ada transferan uang masuk ke rekening BRI milik BENI ARIANTO sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan kemudian BENI ARIANTO menemui saya dan mengatakan bahwa “Pak, sudah masuk uang Rp800juta” saya bilang: “Nanti ditransfer ke saya, dicicil ya jangan sekaligus”*
- r. Selang beberapa hari, LERNHARD SIRAIT menyampaikan kepada saya “Pak, BENI kan sudah banyak (dapat*



transferan), nanti pakai rekening lain aja. Saya ada kenal office boy (di Ditjen Minerba yang bernama) TETEN.” Saya menyetujuinya. Tidak lama, TETEN dipanggil oleh LERNHARD SIRAIT untuk ke ruangan saya. Sesampai disana, setelah mendengar- LERNHARD SIRAIT mengatakan akan menitipkan uang manipulasi tunjangan kinerja bagian saya ke TETEN, kemudian TETEN mengatakan “Pak, jangan ke saya, sudah kebanyakan. Ke rekening adik/saudara saya (SYAHRUL) saja”. Selang 1-2 hari, SYAHRUL diantar oleh TETEN bertemu dengan saya di ruang kerja saya. Saya beritahukan maksud tujuan saya menitipkan uang di rekeningnya, dan meminta SYAHRUL untuk membuka rekening. Setelah itu Sdr. SYAHRUL membuka rekening Bank Mandiri atas nama nya. Untuk internet banking Bank Mandiri dan password nya Sdr. SYAHRUL yang mengetahui, saya hanya memegang ATM Bank Mandiri atas nama SYAHRUL. Selanjutnya uang Rp800juta yang ada di rekening BENI ARIANTO ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. SYAHRUL atas perintah saya secara bertahap. Seingat saya maksimal per hari ditransfer sebesar Rp50juta. Total yang sudah ditransfer ke rekening SYAHRUL setahu saya sebesar Rp500juta, dan sisanya Rp300juta ditransfer ke rekening milik saya di bank Mandiri.

- s. Setelah berjalan tiga bulan, saya baru sadar ternyata Sdr. SYAHRUL telah mencuri uang saya sebanyak kurang lebih Rp. 40 jt Juta. Hal ini saya ketahui ketika saya mengecek saldo di ATM bank Mandiri, saya kaget karena uang berkurang terus. Saya coba bertanya kepada Sdr. SYAHRUL, yang bersangkutan menjelaskan bahwa rekening harus aktif tidak boleh diam harus ada penarikan dan setoran. Saya kecewa, kemudian saya langsung tarik secara bertahap melalui ATM semua uang yang ada di rekening Bank Mandiri tersebut. Setelah itu langsung sampaikan kepada Sdr LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengenai kejadian yang terjadi pada saldo rekening saya, saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan bahwa Sdr. SYAHRUL nakal dan suka mencuri.

Saya tidak lagi menggunakan rekening milik SYAHRUL.-----

Saya juga menasehati LERNHARD SIRAIT agar waspada dengan TETEN dan adiknya yang bernama SYAHRUL.

- t. Pada tanggal 10 November 2021, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengirimkan pesan Whatsapp dan menyampaikan kalau mau bertemu dengan saya untuk membicarakan pembagian tunjangan kinerja tahun 2022 dan saya mengiyakan untuk bertemu di kantor. Selanjutnya terjadi pertemuan antara saya dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT di ruang kerja saya untuk merencanakan manipulasi tunjangan kinerja tahun 2022. Untuk cara memanipulasinya sama seperti manipulasi di tahun 2020 dan 2021.
- u. Pada bulan 8 Desember 2021, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengirimkan pesan Whatssapp yang memberitahukan bahwa untuk tunjangan keinerja 2022 aman dan saya jawab "OK". Maksud dari pesan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari pertemuan saya dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT di bulan November terkait manipulasi tunjangan kinerja tahun 2022. Karena manipulasi ini sudah berjalan sebelumnya, saya paham bahwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sudah membuat perencanaan manipulasi tunjangan kinerja tahun 2022 dengan cara yang sama di tahun 2020 dan 2021.
- v. Pada bulan Januari s.d April 2022, saya masih menerima uang tunjangan kinerja yang dimanipulasi. Tetapi pada tanggal 13 April 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa tanjangan kinerja THR dibayarkan sebesar 50% dan tunjangan kinerja ke-13 dibayarkan 50%.

Halaman 376 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*w. Manipulasi tunjangan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berhenti di bulan April tahun 2022 setelah peraturan tersebut ada.*

*x. Pada akhir tahun 2022, setelah muncul pembicaraan adanya manipulasi tunjangan kinerja di Ditjen Minerba, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pernah mengatakan kepada saya di ruang LERNHARD bahwa yang juga ikut mendapat transfer manipulasi tunjangan kinerja adalah HARYAT PRASETO, Saat itu saya baru mengetahuinya.*

- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar sebagaimana dengan BAP yang ada.
- Bahwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan kepada saksi terkait adanya pemeriksaan bahwa apabila ada pemeriksaan maka cukup satu pintu saja yaitu LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang akan mengurusnya.
- Bahwa maksud secara aman dari adanya manipulasi tunjangan kinerja tersebut yaitu hasil adanya aman dari adanya pemeriksaan BPK dan pemeriksaan Inspektorat.
- Bahwa saksi menyerahkan seluruhnya mengenai siapa saja yang menerima dan berapa besaran uang tukin yang dimanipulasi yang diterima tersebut kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan saksi mengakui salah.
- Bahwa saksi ada dikonfirmasi oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT terkait adanya penerimaan oleh saksi yaitu uang manipulasi tukin di Setdirjen Minerba Kementerian ESDM dimana hal tersebut sebelumnya telah dilakukan uji coba pada saat pertama kali pencairan dilakukan.
- Bahwa saksi adalah ASN di Set ditjen Minerba Kementerian ESDM dengan pangkat golongan III/d dan saksi saat ini masuk dalam kelas jabatan 9 pada setditjen Minerba Kementerian ESDM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2020 ada mendapatkan uang tunjangan kinerja yang dimanipulasi tersebut yang masuk dalam Rekening BRI saksi.
- Bahwa saksi sebelum saksi masuk dan bekerja pada di set ditjen Minerba Kementerian ESDM saksi ada mendapat informasi bahwa di set ditjen Minerba Kementerian ESDM tunjangan kinerjanya sudah pernah dimanipulasi sejak dulunya dan tidak pernah ketahuan dan juga tidak pernah ada dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi berpapasan dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada bulan September disekitar ruang kerja saksi sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT memberikan dan nama nama yang menerima uang manipulasi tunjangan kinerja yaitu Sdr. ABDULLAH sebagai Bendahara, Sdr. ROKHMAT ANNASHIKHAH sebagai pembantu rekapitulasi Tunjangan kinerja, Sdr. BENI ARIYANTO, Sdr. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO. Sdr. HENDI. Sdr. MARIA FEBRI VALENTINE, Sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan saksi.
- Bahwa adanya nama MARIA FEBRI VALENTINE yang menerima seingat saksi yang saksi ketahui setelah tahun 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi MARIA FEBRI VALENTINE diajak juga dalam menerima manipulasi tunjangan kinerja karena selain satu ruangan MARIA FEBRI VALENTINE sepengetahuan saksi adalah bertugas sebagai penyusun laporan keuangan satu dirtjen Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa benar Sdr. ABDULLAH, Sdr. ROKHMAT ANNASHIKHAH, Sdr. BENI ARIYANTO, Sdr. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO. Sdr. HENDI. Sdr. MARIA FEBRI VALENTINE, Sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT adalah satu ruangan dengan saksi dalam bekerja di bagian keuangan setditjen Minerba Kementerian ESDM tersebut sedangkan HARYAT PRASETYO dan NOVIAN HARI SUBAGYO berbeda ruangan.

Halaman 378 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya tunjangan kinerja haruslah dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu.
- Bahwa adanya perencanaan anggaran tunjangan kinerja di Set dirjen Minerba Kementerian ESDM dilakukan oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan yang membuatnya adalah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT termasuk dengan manipulatifnya.
- Bahwa yang mengaprovalnya adalah langsung oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan cara saling tik tok dengan bagian keuangan lainnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagaimana adanya SP2D selama periode Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, saksi ada menerima tunjangan kinerja sebanyak 31 kali dengan total Rp 2.042.236.146, dan rata ratanya saksi tidak mengetahuinya berapa kali dalam satu bulannya saksi menerimanya, namun sesuai BAP nomor 38 saksi bisa menerima uang manipulasi tunjangan kinerja tersebut sebanyak dua kali dalam satu bulan.
- Bahwa setiap ada masuknya uang manipulasi tunjangan keinerja kepada saksi tidak selalu di konfirmasi oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, karena sudah ada pemberitahuan dalam aplikasi mobile Banking pemberituannya bahwa uang manipulasi tunjangan keinerja telah masuk kedalam rekening saksi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pegawai Inspektur tambang dengan cara memanipulasi data nama pegawai di Inspektur tambang seluruh Indonesia dan yang mengatur hal tersebut adalah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2020 belum ada dilakukan pemeriksaan terkait tunjangan kinerja di setditjen Minerba Kementerian ESDM oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Halaman 379 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagaimana adanya SP2D selama periode Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, saksi ada menerima tunjangan kinerja sebanyak 61 kali dengan total Rp.1.613.162.041,- dimana uang manipulasi tunjangan kinerja tersebut masuk kedalam rekening BRI milik saksi dimana prosesnya sama seperti tahun 2020.
- Bahwa saksi sebagaimana adanya SP2D sebagaimana BAP saksi Nomor 40 maka selama periode Januari sampai dengan bulan April 2022, saksi kembali ada menerima uang manipulasi tunjangan kinerja sebanyak 33 kali dengan total 1.197.313.600,- dimana prosesnya sama seperti tahun 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan April 2022 telah ada permintaan data dari BPK namun saksi kurang memahami bahan dan data apa yang diminta BPK, sehingga adanya ketakutan dan seingat saksi sudah ada orang atau pihak lain yang mengetahui mengenai adanya manipulasi tunjangan kinerja seperti halnya yaitu Marikha yang mengetahui pada saat itu.
- Bahwa total tunjangan kinerja (yang seharusnya dan yang telah dimanipulasi) yang saksi terima selama periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan April 2022, adalah sebesar Rp.4.852.711.787,-.
- Bahwa uang manipulasi tukin yang saksi peroleh dari hasil manipulasi pembayaran Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 digunakan (sebagaimana BAP nomor 26) untuk beberapa hal yaitu :
  - Bahwa saksi ada melakukan Pembangunan Gelanggang Olahraga dengan nama KAZANA di Purwokerto di atas tanah saksi luas 2.000m<sup>2</sup> milik saksi pada tahun 2020 dengan perkiraan biaya pembangunan GOR sebesar Rp 2,5 Miliar.

Halaman 380 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Pembelian tanah dan rumah setengah jadi pada tahun 2021 di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dengan luas tanah 140 m2, atas nama saksi PRIYO ANDI GULARSO sekitar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi melakukan Pembangunan Mess atlet Volley pada tahun 2021 di atas tanah yang berlokasi Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dengan luas tanah 140 m2 beserta tanah saksi yang saksi beli sebelumnya dengan seluas 70 meter persegi saksi membangun Mess Atlet dengan luas kurang lebih 210 meter persegi tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi juga melakukan Pembelian 1 (satu) bidang tanah di Desa Kedungrandu, Purwokerto luas tanah 770 m2, perolehan tahun 2021 dengan nilai pembelian yaitu Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi ada melakukan Pembelian 1 (satu) unit Apartemen Alton (depan UNDIP) di Semarang, luas unit 21 m2, perolehan tahun 2021/2022, dengan nilai perolehan Rp386.000.000,-
- Bahwa saksi ada melakukan Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mercy Tiger E280 Tahun 1984, nomor polisi B 1842 KBK, dibeli pada Juni 2022 dengan harga Rp202.000.000,-
- Bahwa dari uang manipulasi tunjangan kinerja yang saksi terima saksi juga telah ada mengembalikan uang berupa uang tunai kepada KPK melalui rekening penampungan KPK sejumlah Rp 725.000.000,-.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 381 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**43. ABDULLAH,** dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP saksi adalah keterangan saksi yang sebenarnya, tanpa arahan atau tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, kemudian saksi paraf dan saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi tahun anggaran 2020 s/d 2021 selaku Bendahara Bendahara Pengeluaran pada Setditjen Minerba Kementerian ESDM RI;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 sudah ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran di Setditjen Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa benar saksi terhitung bulan Maret 2022 sudah pensiun selaku ASN pada Kementerian ESDM;
- Bahwa tahun 2020 saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan KPA Satker Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor : 001/80/KPA-SDB/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minerba TA 2020;
- Bahwa SK penunjukan saksi tersebut ditandatangani oleh HERI NURZAMAN selaku KPA dan merupakan atasan langsung saksi secara fungsional Bendahara;
- Bahwa saksi pada 2021 ditunjuk kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan KPA Satker Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor : 94.K/80/KPA-SDB/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pemnuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minerba TA 2021;
- Bahwa SK penunjukan saksi tersebut ditandatangani oleh HERI NURZAMAN selaku KPA;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi selaku bendahara pengeluaran pada Setditjen Minerba Kementerian ESDM mendapatkan

Halaman 382 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Sertifikasi Bendahara Negara dari KPPN Jakarta II dan sertifikasi merupakan syarat sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 14 huruf a** yang menerangkan....” Bahwa *Tupoksi saksi selaku **Bendahara Pengeluaran** adalah sebagai berikut:*

- a. Menerima dan menyimpan uang persediaan;*
- b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;*
- c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;*
- d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;*
- e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;*
- f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;*
- g. Menatausahakan transaksi uang persediaan;*
- h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;*
- i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;*
- j. menginput data SP2D;*
- k. Menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP) serta menerima dan menyalurkan uang persediaan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada di masing-masing Direktorat.*

- Bahwa awal saksi ikut dalam manipulasi Tunjangan Kinerja pada Setditjen Minerba adalah dimana sekitar awal bulan Agustus 2020 saksi bertemu dengan LENHARD FEBRIAN SIRAIT dan saat bertemu LENHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “ Mbah (saksi) mau ikut manipulasi Tukin “ dan saksi jawab “ Ya, saya mau ikut “;
- Bahwa saksi bertemu dengan LENHARD FEBRIAN SIRAIT

Halaman 383 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



didepan pintu masuk ruangan kerja saksi yaitu ruangan bidang keuangan yang berada di Lantai 4 Gedung B Kantor Dirjen Minerba;

- Bahwa benar saksi dipanggil oleh LENHARD FEBRIAN SIRAIT dengan sebutan "Mbah";
- Bahwa saksi **membenarkan BAP No. 16 point 1**, yang menerangkan....."bahwa telah terjadi manipulasi atau ketidaksesuaian pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 s.d 2022 yang dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2020 (saya tidak ingat waktu tepatnya), LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menghampiri saya dan menjelaskan mengenai rencananya untuk melakukan manipulasi pembayaran tunjangan Kinerja pegawai dan menanyakan apakah saya mau ikut melakukan hal tersebut. Atas ajakan tersebut, saya menjawab bahwa saya mau saja bergabung walaupun sebenarnya saya merasa khawatir dan tidak enak apabila harus menerima ajakan dari teman saya tersebut. Penyampaian dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada saat itu bernada bergurau/bercanda sehingga saya hanya menyampaikan "YA, IKUT".

Setahu saya, peruntukkan manipulasi atau ketidaksesuaian pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut adalah untuk keuntungan pribadi dari para pihak yang ikut serta dalam rencana yang disusun oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;

- Bahwa saksi **membenarkan BAP No. 17 point 2 huruf a dan b**, yang menerangkan :

2. Seingat saya bahwa pembicaraan antara Saya dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dimana LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menanyakan apakah saya akan ikut dalam proses manipulasi pembayaran tunjangan kinerja terjadi pada awal bulan Agustus 2020 di ruang kerja kami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lantai 4, Gedung B, Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara). Perlu saya sampaikan bahwa saya, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO duduk berdekatan dalam satu ruangan.

- a. Pada awalnya, saya tidak ingat lagi kapan tepatnya, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pernah membicarakan bahwa anggaran tunjangan kinerja bisa diambil. Atas penyampaian LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tersebut, saya tidak meresponnya, saya juga tidak menanyakan mengenai apa maksud maupun cara LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengambil anggaran tunjangan kinerja tersebut;
  - b. Pada sekitar awal bulan Agustus 2020, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT membicarakan hal tersebut saya dengan nada bercanda dan mengatakan "MBAH, MAU IKUT NDAK?". Atas pertanyaan tersebut, saya sempat menanyakan "IKUT APA?" namun tidak dijawab dan kemudian saya mengatakan "YA SUDAH, IKUT";
- Bahwa saksi membenarkan alur atau mekanismen proses pengajuan pembayaran Tukin yang seharusnya/semestinya sesuai ketentuan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya **oleh saksi LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan BAP saksi No. 15** yaitu "diawali dari bagian Kepegawaian Setditjen Minerba mengunduh data absensi pegawai Setditjen Minerba bulan sebelumnya dari aplikasi SIPEG, kemudian aplikasi SIPEG secara otomatis menghitung potongan tukin pegawai karena ketidak hadiran, terlambat, pulang cepat atau hukuman disiplin atau tugas belajar dan lainnya, dimana dokumen unduhan SIPEG tersebut telah mencantumkan data berapa jumlah Tukin yang diterima /dibayarkan kepada pegawai Kementerian ESDM, lalu Sdri. YENI DWI SUHARYANI selaku Kabag umum Setditjen Minerba menandatangani surat Nodis Data Pembayaran Tukin dari SIPEG tersebut dan diserahkan ke Sdr. NURHASANAH selaku Kabag Keuangan berikut dengan dokumen file excel rekap Tukin yang diterima/dibayarkan kepada pegawai di Setditjen Minerba dari Sdr. YOGA

Halaman 385 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, lalu oleh Sdr. NURHASANAH daftar Rekapitulasi pembayaran tukin berikut dengan file excelnya diserahkan ke ROKHMAT ANASIKAH selaku PPABP, selanjutnya PPABP menyusun Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai meliputi :

- a. Nama, NIP, Pangkat, Gol, Jabatan, Kelas Jabatan, Besaran, potongan dan jumlah bersih, nomor rek.
- b. Daftar Rekapitulasi.
- c. Surat Setoran Pajak (SSP).
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Selanjutnya berkas tersebut oleh PPABP diserahkan kepada PPK untuk *diuji kebenaran materil dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai*, selanjutnya PPK akan menandatangani SPP diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan atas berkas tersebut PPSPM, melakukan:

- a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya, berupa :
  - Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
  - Specimen tanda tangan PPK;
  - Kebenaran format SPP;
  - Kesesuaian Mata Anggaran;
  - Kebenaran formal dokumen Kepegawaian;
- b. Menerima atau menolak SPP jika tdk memenuhi syarat untuk dibayarkan;
- c. Membebaskan tagihan pada Mata Anggaran yg disediakan;
- d. Menyimpan keseluruhan dokumen hak tagih;
- e. Melaporkan seluruh pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
- f. Menandatangani Dokumen SPM dan SSP PPh 21, selanjutnya diserahkan kepada KPPN
- g. Kemudian Staf PPSPM akan mengupload nama dan nomor rekening para penerima pembayaran melalui aplikasi SAKTI (Sistem APlikasi Keuangan Tingkat Instansi).

Halaman 386 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai tersebut, dibuat Berita Acara Rekonsiliasi antara KPPN dan Satker Ditjen Minerba, terkait jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran setiap bulannya.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran untuk proses pengajuan pembayaran Tukin bertugas, yaitu :
  1. Menandatangani Dokumen Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai berupa angka secara total tidak ada nama atau nominal orang perorang; dan
  2. Menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP).
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun dan dibuat oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH, yang kemudian oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH diajukan kepada saksi untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saksi selaku Bendahara tidak ada membuat atau menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) karena bukan tugas dan kewenangan saksi;
- Bahwa SPTJM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa SPTJM merupakan syarat mutlak dalam proses pengajuan pembayaran Tukin ke KPPN;
- Bahwa untuk Tukin yang dimanipulasi ini saksi tidak ada melaksanakan tupoksi saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dimana saksi seharusnya melakukan pengujian tagihan Tukin yang akan dibayarkan dan menolak perintah pembayaran Tukin apabila tagihan Tukin tersebut keliru atau tagihan tidak memenuhi persyaratan dan seharusnya pula saksi tidak menandatangani Dokumen Rekapitulasi daftar pembayaran Tukin Pegawai dimaksud namun saksi tetap menandatangani;
- Bahwa saksi mau menandatangani Dokumen Rekapitulasi daftar pembayaran Tukin tersebut karena saksi tahu bahwa daftar rekap yang disodorkan ROKHMAT ANNASHIKHAH kepada saksi tersebut adalah daftar rekap menipulasi Tukin dan juga saksi sudah mengatakan dari awal keinginan saksi untuk

Halaman 387 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut manipulasi Tukin tersebut kepada LENHARD FEBRIAN SIRAIT;

- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 40 point 5**, yang menerangkan...."Bahwa terkait pelaksanaan tugas saya selaku Bendahara Pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran tunjangan kinerja adalah melakukan memproses dan menandatangani Surat Setoran Pajak. Bahwa adapun tugas yang seharusnya saya lakukan adalah melakukan pengujian terhadap tagihan atau dokumen Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai tersebut, namun hal itu tidak saya periksa, karena saya mempercayai pihak yang mengajukannya yaitu ROKHMAT ANNASHIKHAH";
- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 43**, yang menerangkan sebagai berikut :
  1. Bahwa saya tidak lagi melakukan pengujian terhadap dokumen Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang diajukan oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH karena ROKHMAT ANNASHIKHAH memang ditugaskan untuk menyusun dan menerbitkan dokumen terkait pembayaran Belanja Pegawai meliputi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja. Saya beranggapan bahwa ROKHMAT ANNASHIKHAH selaku PPABP juga telah melakukan pengujian kebenaran dokumen untuk pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan. Hal ini diketahui juga oleh rekan-rekan di Bagian Keuangan serta atasan kami, PRIYO ANDI GULARSO;
  2. Bahwa dokumen terkait pembayaran tunjangan kinerja yang dicetak dan kemudian diajukan oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH kepada saya untuk saya tanda tangani adalah :
    - Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai, untuk saya tandatangani setelah ditandatangani oleh PPK (NOVIAN HARI SUBAGIO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Surat Setoran Pajak (SSP), untuk saya tandatangi selaku Bendahara Pengeluaran.*
- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 44**, yang menerangkan .....” bahwa selaku Bendahara Pengeluaran, saya seharusnya melakukan pengujian terhadap suatu tagihan dengan cara :
  - Meneliti kelengkapan berkas yang disertakan dalam suatu permintaan pembayaran;
  - Meneliti kebenaran hak tagih meliputi:
    - Menguji kebenaran pihak yang menerima pembayaran;
    - Menguji kebenaran nilai tagihan yang harus dibayar;
    - Menguji kebenaran kapan tagihan harus dibayarkan; dan
    - Menguji ketersediaan dana pada mata anggaran pengeluaran serta kesesuaian mata anggaran.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh LENHARD FEBRIAN SIRAIT berupa “ matrik rencana pembagian Tukin yang akan dimanipulasi”;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran belanja pegawai yaitu Tukin yang tidak terserap sampai akhir tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi juga tidak tahu adanya Peraturan Pemerintah di tahun anggaran 2020 tersebut terkait pembayaran THR tanpa Tukin dan Pembayaran Gaji ke-13 Tanpa Tukin;
- Bahwa ROKHMAT ANNASHIKHAH selaku PPABP ketika menyerahkan Dokumen Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk saksi tandatangi tidak ada mengatakan bahwa daftar pembayaran Tukin tersebut telah dimanipulasi;
- Bahwa setelah saksi tandatangi kemudian Dokumen Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dan Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut saksi serahkan lagi ke ROKHMAT ANNASHIKHAH untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar saksi selaku Bendahara Pengeluaran di Ditjen Minerba ditetapkan dalam jabatan Pengadministrasi Keuangan

Halaman 389 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelas jabatan VII dengan tunjangan kinerja saksi sebesar Rp3.915.950,00 (sesuai Kelas Jabatan 7);

- Bahwa saksi menerima Tukin hasil manipulasi mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan Nopember 2020;
- Bahwa saksi membenarkan pembayaran Tukin dimanipulasi dengan cara :
  - Menaikan jumlah/nominal tukin dari yang seharusnya diterima;
  - Tukin diberikan beberapa kali dalam setiap bulannya;
  - Menerima tukin selain dari unit kerja dimana ditempatkan (manipulasi unit kerja).
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Tunjangan Kinerja dibayarkan 1 (satu) kali dalam sebulan yang saksi terima setelah pembayaran Gaji;
- Bahwa Tunjangan Kinerja dibayarkan secara LS melalui rekening gaji;
- Bahwa permintaan Tukin diminta diawal bulan untuk bulan sebelumnya;
- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 29 dan BAP No. 57 angka 3**, yang menerangkan ...” bahwa saya memiliki 4 (empat) rekening bank, yaitu sebagai berikut :
  1. Rekening BRI (Britama Gold Priority) A.n ABDULLAH dengan Nomor Rek. 037801015764503 untuk keperluan payroll dan pembayaran honor;
  2. Rekening Bank BRI (Britama pensiun) a.n ABDULLAH dengan nomor rekening 44401038850506;
  3. Rekening Bank Mandiri A.n. ABDULLAH dengan nomor rekening 0700000058201, untuk pembayaran taspen atas nama saya;
  4. Rekening Bank BNI A.n. ABDULLAH dengan nomor rekening 0010837026.

Halaman 390 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang saksi gunakan untuk menerima pembayaran Tukin dan Tukin manipulasi adalah Rekening BRI (Britama Gold Priority) A.n ABDULLAH dengan Nomor Rek. 037801015764503;
- Bahwa benar saksi pada bulan Agustus 2020 menerima Tukin sebanyak 3 (tiga) Kali, dimana 1 (satu) kali penerimaan Tukin yang semestinya dan 2 (dua) kali lagi penerimaan Tukin hasil manipulasi;
- Bahwa benar saksi pada bulan September 2020 menerima pembayaran Tukin manipulasi sebanyak 2 (dua) Kali;
- Bahwa benar saksi pada bulan Oktober 2020 menerima pembayaran Tukin manipulasi sebanyak 2 (dua) Kali;
- Bahwa benar saksi pada bulan Nopember 2020 menerima pembayaran Tukin manipulasi sebanyak 2 (dua) Kali;
- Bahwa saksi pada bulan Desember 2020 tidak menerima pembayaran Tukin manipulasi, namun saksi menerima Tukin sesuai ketentuan sebanyak 2 (dua) Kali yaitu Tukin Bulan Nopember dan Desember 2020 yang dibayar sekaligus karena akhir tahun anggaran 2020;
- Bahwa benar saksi juga menerima Tukin Manipulasi dari Direktorat lain yaitu Inspektur Tambang Pulau Kalimantan dan Inspektur Tambang Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah ditempatkan pada Inspektur Tambang Pulau Kalimantan dan Inspektur Tambang Kalimantan Timur tersebut;

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	11 Agustus 2020	61.303.200,00
2	27 Agustus 2020	47.833.600,00
3	7 September 2020	53.900.287,00
4	24 September 2020	85.320.000,00
5	07 Oktober 2020	26.488.205,00
6	21 Oktober 2020	19.579.750,00
7	4 November 2020	23.915.950,00
8	4 November 2020	43.915.950,00
T o t a l		362.256.942,00

- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 16 point 2 dan BAP No. 20 point 2**, yang menerangkan..." bahwa saya selama rentang

Halaman 391 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2020 s/d Desember 2022 telah menerima beberapa kali uang masuk dari KPPN ke rekening BRI nomor 037801015764503 atas nama ABDULLAH (Saya sendiri) yang merupakan penerimaan Tukin hasil manipulasi, yaitu sebagai berikut:

No	Nama File PDF	No. SP2D Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)	Deskripsi
1.	02422T_412 580_2020_2 0019130402 6054	200191304026 054 05-08-2020	3,915,950	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Juli Tahun 2020 untuk 112 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 02422 Tanggal 4 Agustus 2020
2.	02574T_412 580_2020_2 0019130402 6667	200191304026 667 11-08-2020	61,303,200	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Januari s.d. Juli Tahun 2020 untuk 7 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 02574 Tanggal 10 Agustus 2020
3.	02774T_412 580_2020_2 0019130402 8500	200191304028 500 27-08-2020	47,833,600	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tambahan Tunjangan Kinerja Bulan Januari s.d. Juli Tahun 2020 untuk 7 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 02774 Tanggal 26 Agustus 2020
4.	02901T_412 580_2020_2 0019130403 0286	200191304030 286 07-09-2020	53.900,287	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Agustus Tahun 2020 untuk 111 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 02901 Tanggal 4 September 2020
5.	03296T_412 580_2020_2 0019130403 3404	200191304033 404 24-09-2020	85,320,000	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan April s.d. Agustus Tahun 2020 untuk 10 Pegawai Inspektur Tambang Pulau Kalimantan, SDB. Sesuai SPP Nomor 03296 Tanggal 23 September 2020
6.	03413T_412 580_2020_2 0019130403 5314	200191304035 314 07-10-2020	26,488,205	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan September Tahun 2020 untuk 113 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai

Halaman 392 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



				SPP Nomor 03413 Tanggal 5 Oktober 2020
7.	03639T_412 580_2020_2 0019130403 7717	200191304037 717 21-10-2020	19,579,750	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari s.d. September Tahun 2020 untuk 9 Pegawai Inspektur Tambang Kalimantan Timur, SDB. Sesuai SPP Nomor 03639 Tanggal 20 Oktober 2020
8.	03802T_412 580_2020_2 0019130403 9698	200191304039 698 04-11-2020	23,915,950	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan September Tahun 2020 untuk 112 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba, SDB. Sesuai SPP Nomor 03802 Tanggal 3 Nopember 2020
9.	03803T_412 580_2020_2 0019130403 9696	200191304039 696 04-11-2020	43,915,950	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2020 untuk 107 Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara dan Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 03803 Tanggal 3 Nopember 2020
10.	04671T_412 580_2020_2 0019130404 6794	200191304046 794 07-12-2020	3,898,472	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan November Tahun 2020 untuk 111 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba, SDB. Sesuai SPP Nomor 04671 Tanggal 4 Desember 2020
11.	04672T_412 580_2020_2 0019130404 7027	200191304047 027 07-12-2020	3,915,950	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2020 untuk 111 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba, SDB. Sesuai SPP Nomor 04672 Tanggal 4 Desember 2020
12. TOTAL			373.936.407	

- Bahwa berdasarkan dokumen dimaksud, saksi selama periode bulan **Agustus sampai dengan Desember 2020**, telah **11 (sebelas) kali menerima pembayaran tunjangan kinerja dengan jumlah Rp. 373.936.407,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)**, dimana saksi semestinya hanya menerima Tukin sebanyak **5 (lima) kali dengan jumlah Rp3.915.950,-/bulannya.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menjabat sebagai **INSPEKTUR TAMBANG PULAU KALIMANTAN, INSPEKTUR TAMBANG KALIMANTAN TIMUR** dan sebagai pegawai di **DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA DAN DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA**. Bahwa saksi hanya berdinis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan saksi hanya pernah menjalankan tugas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sampai dengan saksi pensiun;
- Bahwa benar jumlah Tukin hasil manipulasi yang saksi terima melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 037801015764503 An. ABDULLAH adalah sebesar **Rp 362.256.942,00**;
- Bahwa saksi selain menerima Tukin Manipulasi tersebut saksi juga menerima 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Nopol B 2904 FMD Merek Toyota Tipe Avanza 1.3 G A/T Warna Putih dari LENHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa mobil Avanza tersebut bukan unit baru melainkan mobil secondhand;
- Bahwa saksi sekitar akhir Desember 2020 menyampaikan kepada LENHARD FEBRIAN SIRAIT dengan mengatakan "enak kalau memiliki 1 (satu) mobil lagi untuk melewati ganjil-genap";
- Bahwa saksi sebelumnya telah memiliki 1 (satu) unit mobil lain yang berplat genap;
- Bahwa atas penyampaian saksi tersebut akhirnya saksi diberikan oleh LENHARD FEBRIAN SIRAIT 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Nopol B 2904 FMD Merek Toyota Tipe Avanza 1.3 G A/T Warna Putih, yang merupakan plat nomor ganjil;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang pembelian 1 (satu) unit Avanza tersebut apakah dari uang manipulasi Tukin, saksi tidak tahu;
- Bahwa Mobil Avanza Nopol B 2904 FMD tersebut telah saksi balik namakan atas nama istri saksi yaitu SUKIYATI;

Halaman 394 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Tukin hasil manipulasi yang saksi terima sebesar **Rp 362.256.942,00** tersebut telah saksi serahkan ke KPK melalui rekening penampungan KPK;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Nopol B 2904 FMD Merek Toyota Tipe Avanza 1.3 G A/T Warna Putih juga telah disita oleh KPK;
- Bahwa saksi tahun 2021 tidak lagi menerima dan tidak mau ikut lagi untuk menerima Tukin hasil manipulasi tersebut;
- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 16 point 3**, yang menerangkan...."Bahwa pada Desember tahun 2020 atau pada Januari tahun 2021, saya merasa tidak tenang dan karena beberapa alasan, salah satunya kondisi kesehatan saya, sehingga saya memutuskan untuk menemui LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan mengatakan saya sudah tidak mau ikut lagi dalam manipulasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai tersebut.... dan reaksi dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT saat itu biasa saja, dan tidak marah atau tersinggung.....selanjutnya pada tahun 2021, saya tidak lagi menerima pembayaran tunjangan kinerja dalam jumlah yang tidak wajar";
- Bahwa saksi sejak awal tahun 2021 s/d maret 2022 menerima pembayaran Tukin yang semestinya atau sesuai ketentuan (Tukin yang normal);
- Bahwa meskipun saksi tidak ikut manipulasi Tukin 2021 namun saksi tetap menjalankan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran dengan tetap menandatangani Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja yang dimanipulasi oleh LENHARD FEBRIAN SIRAIT, dkk dan SSPnya, karena proses permintaan Tukin harus tetap jalan, meskipun saksi punya kewenangan untuk menguji tagihan dan menolak pembayaran tukin yang tidak wajar tersebut, namun saksi tidak melakukannya;
- Bahwa uang Tukin hasil manipulasi yang saksi terima sebesar **Rp 362.256.942,00** tersebut sempat saksi pindahkan ke Deposito saksi;

Halaman 395 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu teman saksi yang di Keuangan yaitu LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, PRIYO ANDI GULARSO, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, BENI ARIANTO, MARIA FEBRI VALENTINE, HARYAT PRASETYO, HENDI, ROKHMAT ANNASHIKHAH, dan NOVIAN HARI SUBAGIO ternyata ikut melakukan manipulasi Tukin sejak bulan Agustus 2020 s.d April 2022 setelah saksi di LITSUS atau diperiksa oleh Inspektorat ESDM;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Inspektorat ESDM terkait Manipulasi Tukin ini sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Inspektorat ESDM saksi mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, PRIYO ANDI GULARSO, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, BENI ARIANTO, MARIA FEBRI VALENTINE, HARYAT PRASETYO, HENDI, ROKHMAT ANNASHIKHAH, dan NOVIAN HARI SUBAGIO dari hasil Manipulasi penerimaan Tukin mulai dari bulan Agustus 2020 s.d April 2022, dengan jumlah sebagai berikut :
  - ABDULLAH (saksi) sebesar Rp.362.256.942,-
  - LERNHARD FEBRIAN SIRAIT setuju saksi telah mengaku mendapatkan sejumlah Rp.12 Milyar;
  - PRIYO ANDI GULARSO telah mengaku mendapatkan uang sejumlah Rp. 5 Milyar;
  - CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO telah mengaku mendapatkan uang sejumlah Rp. 2,5 Milyar;
  - BENI ARIANTO mengaku mendapatkan sejumlah Rp. 4 Milyar tetapi sebagian dikembalikan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
  - ----MARIA FEBRI VALENTINE mengaku mendapatkan sejumlah Rp. 1 Milyar;
  - HENDI mengaku mendapatkan sejumlah Rp. 1 M tetapi sebagian dikembalikan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
  - ROKHMAT ANNASHIKHAH mengaku mendapatkan sejumlah Rp. 1,5 Milyar;

Halaman 396 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARYAT PRASETYO dan NOVIAN HARI SUBAGIO masing-masing sekitar Rp.1,5 M.

Adapun jumlah total uang yang kami bersepuluh dapatkan adalah sekitar Rp 27 Milyar.-, jumlah ini saya dengar pada saat kami menempuh pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kementerian ESDM pada sekitar awal tahun 2023.

- Bahwa total uang hasil manipulasi Tukin yang saksi terima berikut dengan 9 (Sembilan) orang lainnya sejak bulan Agustus 2020 s.d April 2022 adalah sekitar Rp. 27 Miliar;
- Bahwa saat saksi sudah pensiun saksi pernah dipanggil oleh pihak Inspektorat ESDM dan dilakukan Litsus dimana dari hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut saksi menyatakan bersedia mengembalikan uang hasil manipulasi Tukin dimaksud, namun bagian keuangan ESDM tidak memberitahu tata cara pengembalian uang manipulasi Tukin tersebut, kemudian setelah diperiksa oleh Penyidik KPK, saksi kemudian telah mengembalikan uang hasil manipulasi Tukin tersebut ke rekening penampungan KPK sebesar Rp362.256.942,00;
- Bahwa saksi merasa uang yang saksi setorkan ke rekening penampungan KPK tersebut ada lebihnya dari uang Tukin manipulasi yang saksi nikmati;

#### 44. **CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo kenal dengan Lernhard Febrian Sirait, Novian Hari Subagio, Priyo Andi Gularso, Abdullah, , Rokhmat Annasikhah, Beni Arianto, Hendi, Haryat Prasetyo, Maria Febri Valentine;
- bahwa Christa Handayani Pangaribowo merupakan PNS pada Setdijen Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021, Christa Handayani Pangaribowo menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Setdijen Minerba pada Kementerian ESDM;
- Bahwa pada tahun 2022, Christa Handayani Pangaribowo menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Setdijen

Halaman 397 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba pada Kementerian ESDM;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban Christa Handayani Pangaribowo, sebagai berikut:
  - a. Menerima dan menyimpan uang persediaan (UP);
  - b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
  - c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen;
  - d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada Negara;
  - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Kas Negara;
  - g. Menatausahakan transaksi UP;
  - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP, dan
  - i. Mengelola rekening tempat menyimpan UP.

atas keterangan tersebut, Christa Handayani Pangaribowo membenarkannya.

- Bahwa dalam kondisi Pandemi Covid, sehingga Christa Handayani Pangaribowo melaksanakan kegiatan Work From Home di Bandung, sehingga Lernhard Febrian Sirait menghubungi Christa Handayani Pangaribowo dan menceritakan akan adanya kegiatan Manipulasi Tunjangan Kinerja dan Christa Handayani Pangaribowo menyatakan kesediannya untuk ikut dalam Manipulasi Tunjangan Kinerja dikarenakan rekan rekannya ikut dan Christa Handayani Pangaribowo sendiri juga mempunyai keperluan keuangan; serta penyampaian Lernhard Febrian Sirait terkait Manipulasi Tunjangan Kinerja juga sudah diketahui oleh Priyo Andi Gularso sekitar Juli 2020;
- Bahwa pada saat Christa Handayani Pangaribowo masuk kantor, Priyo Andi Gularso sempat bertemu dengan Christa Handayani Pangaribowo dan menyampaikan pada bulan Agustus 2020 akan ada Manipulasi Tunjangan Kinerja dan Priyo Andi Gularso tidak bercerita bagaimana teknis pelaksanaannya;

Halaman 398 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo pada tahun 2022 sebagai Bendahara Pengeluaran dan sudah mengetahui adanya Manipulasi Tunjangan Kinerja, sehingga tidak melakukan pengujian atau pemeriksaan sama sekali dan hanya memeriksa nilai total yang mempengaruhi besaran nilai pajak dan nilai potongan pajak dan selebihnya P2K sudah tanda tangan langsung diproses lebih lanjut;
- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sifatnya hanya membantu Bendahara Pengeluaran yang saat itu dijabat oleh Abdullah, Namun Christa Handayani Pangaribowo sudah mengetahui dan menyepakati adanya Manipulasi Tunjangan Kinerja di tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Christa Handayani Pangaribowo sudah menerima Manipulasi Tunjangan Kinerja yang nilainya melebihi sebagaimana mestinya;
- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo berada pada Grade 7 dengan nominal Tunjangan Kinerja sebesar Rp3.915.950,00 (tiga juta Sembilan ratus lima belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo tidak pernah menjabat sebagai Inspektur Tambang;
- Bahwa bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020, Christa Handayani Pangaribowo menerima sebanyak 26 (dua puluh enam) kali Tunjangan Kinerja dengan nilai sebesar Rp990.663.681,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, Christa Handayani Pangaribowo menerima sebanyak 56 (lima puluh enam) kali dengan nilai sebesar Rp944.137.884,00 (Sembilan ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022, Christa Handayani Pangaribowo menerima sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali Tunjangan Kinerja dengan nilai sebesar Rp739.108.827,00 (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta seratus

Halaman 399 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa penerimaan Tunjangan Kinerja Christa Handayani Pangaribowo yang sudah di Manipulasi bervariasi jumlah penerimaannya;
- Bahwa uang dari Manipulasi Tunjangan Kinerja tersebut, Christa Handayani Pangaribowo gunakan untuk biaya pengobatan orang tua dan pembayaran hutang biaya pengobatan anak dari Christa Handayani Pangaribowo serta beli rumah di Podomoro Park Bandung;
- Bahwa Tunjangan Kinerja masuk ke rekening BRI dengan Nomor: 037801016175503 atas nama Christa Handayani Pangaribowo dengan kode SPAN;
- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo tidak pernah mengembalikan uang Manipulasi Tunjangan Kinerja kepada Lernhard Febrian Sirait;
- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo membeli rumah di Podomoro Bandung Cluster Amagriya Dwi yang di atasnamakan KUSTIAH yang merupakan ibu dari Christa Handayani Pangaribowo dengan harga Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang dibeli pada tahun 2021 dengan menggunakan uang dari Manipulasi Tunjangan Kinerja dan sudah lunas serta rumah tersebut sudah dilakukan renovasi;
- Bahwa rumah di Podomoro Bandung Cluster Amagriya Dwi dilakukan renovasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama interior dan perubahan posisi serta yang kedua Landscape taman;
- Bahwa renovasi interior memerlukan biaya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Landscape sekitar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo melakukan pembelian 1 (satu) unit Apartemen Niffaro Tower Ebony (B) Lantai 05 Unit 06 oleh Lernhard Febrian Sirait, Namun menggunakan uang muka milik Christa Handayani Pangaribowo senilai Rp290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Lernhard Febrian Sirait kepada Christa Handayani Pangaribowo;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) unit Apartemen Niffaro, Christa Handayani Pangaribowo tidak mengetahui dan Lernhard

Halaman 400 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian Sirait juga tidak pernah memberitahu;

- Bahwa maksud permainan di Perjalanan Dinas yaitu, semisal yang berangkat 5 (lima) orang dan yang bekerja hanya 1 (satu) orang, kemudian yang 4 (empat) orang hanya menerima 50% dan sisanya dikumpulkan dalam satu tahun dan nantinya akan di bagi rata oleh Priyo Andi Gularso;
- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo selain memiliki Nomor rekening di BRI juga memiliki rekening di BCA, Bank Mandiri dan CIMB Niaga;
- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo pernah melakukan chat dengan menggunakan aplikasi Line;
- Bahwa rumah di Podomoro Bandung Cluster Amagriya Dwi sudah dilakukan penyitaan oleh KPK;
- Bahwa Apartemen juga sudah dilakukan penyitaan oleh KPK;
- Bahwa Christa Handayani Pangaribowo sudah melakukan pengembalian ke Rekening Penampungan KPK sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan 2 (dua) kali penyetoran yaitu yang pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tunjangan Kinerja yang diterima Christa Handayani Pangaribowo mulai Agustus 2020 sampai dengan April 2022 sebesar Rp2.673.910.392,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Tunjangan Kinerja yang sah dan seharusnya diterima oleh Christa Handayani Pangaribowo Agustus 2020 sampai dengan April 2022 sebesar Rp81.428.270,00 (delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Priyo Andi Gularso menyampaikan kepada Christa Handayani Pangaribowo untuk memerhatikan pemeriksa BPK, kemudian Christa Handayani Pangaribowo yang membelikan hampers dan sebagainya serta atas petunjuk Lernhard Febrian Sirait;
- Bahwa Hampers diberikan kepada Pemeriksa dan orang dari DJA dalam hal Ulang Tahun serta hari raya dan tidak ada

Halaman 401 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan tertentu;

- Bahwa Penaehat Hukum membacakan jawaban Christa Handayani Pangribowo point 39, sebagai berikut:
- Saya menyampaikan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengenai keluhan kesah dari MARIA FEBRI VALENTINE yang merasa tidak nyaman karena ROKHMAT ANNASHIKHAH mengawasi gerak geriknya selama bekerja di server. Sepemahaman saya, MARIA FEBRI VALENTINE khawatir praktik manipulasi tukin diketahui oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH dan ia akan melaporkannya kepada pimpinan. Atas keluhan kesah MARIA FEBRI VALENTINE saya menanggapi agar kami sama-sama menunggu reaksi ROKHMAT ANNASHIKHAH saja.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**45. ROKHMAT ANNASHIKHAH**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh penyidik KPK, dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada, tekanan, ancaman paksaan maupun tekanan dari pihak manapun kepada saksi, sebelum ditandatangani BAP saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi adalah ROKHMAT ANNASHIKHAH yang merupakan ASN di Set ditjen Minerba Kementerian ESDM sejak bulan April tahun 2006
- Bahwa saksi sejak tahun 2020 sampai dengan 2002 jabatan saksi pada Set ditjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Pada tahun 2018 saksi baru mulai pindah di bagian Keuangan Set ditjen Minerba Kementerian ESDM dan pada tahun 2020 saksi adalah pengelola keuangan dan ada jabatan saksi yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi jabatan fungsionalnya hanya sebagai Staf bagian keuangan sebagai pengelola keuangan dimana awalnya saksi berdasarkan perintah dari PRIYO ANDI

Halaman 402 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULARSO (Kasubag Perbendaharaan) adalah untuk membantu teman teman di bagian keuangan yang lain mengenai gaji dan tahun 2019 awal saksi mulai membantu mengerjakan tunjangan kinerja dan saksi juga sebagai PPABP.

- Bahwa pada tahun 2021 bulan Maret saksi adalah sebagai PPABP dan juga sebagai pranata keuangan dan operator aplikasi SPM di Set ditjen Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi adalah sebagai PPABP yaitu petugas pelaksana administrasi belanja pegawai yang tugas tugasnya saksi adalah mengelola atas belanja pegawai termasuk tunjangan kinerja dan tugas saksi sebagai operator aplikasi SPM adalah membuat SPM dari SPP yang telah disetujui oleh PPK dan saksi hanya mengurus mengenai tunjangan kinerja saja dan untuk belanja pegawai saksi juga terkadang yang mengerjakannya karena pegawainya yang lebih dari 1000 orang sehingga dibagi tugasnya seperti Bu Mukti, Bu Kusmiarsih dan Pak Suryadi.
- Bahwa PPABP sebenarnya terdiri dari satu orang yaitu Bu Kusmiarsih namun saksi dan ketiga orang lainnya dianggap sebagai bendahara gaji sehingga PPABP tersebut ada SK nya.
- Bahwa saksi ada mendapatkan tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 7 dan pada April 2021 saksi menjabat sebagai Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir sehingga saksi naik kelas jabatan menjadi kelas Jabatan 8 hingga saat ini.
- Bahwa saksi pada tahun 2020 kelas jabatan 7 adapun tunjangan kinerja sebesar Rp.3.915.950, dimana Pada tahun 2021 – 2022 saksi masuk dalam kelas jabatan 8 adapun tunjangan kinerja sebesar Rp.4.595.150,00.
- Bahwa tunjangan kinerja yang saksi terima masuk kedalam rekening gaji yaitu Rekening Bank BRI dengan No Rek 037801016065504 an ROKHMAT ANNASHIKHAH adapun Rekening tersebut dipergunakan untuk menerima pembayaran gaji, honor, uang makan, tunjangan kinerja dan lainnya.

Halaman 403 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ASN terkait harta kekayaan saksi ada melaporkan LHKPN sampai dengan Jumlah total harta kekayaan yang saksi miliki adalah sebesar Rp. 697.303.305,- dimana saksi terakhir melaporkan LHKPN pada tahun 2022.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bagaimana proses yang seharusnya mengenai tahapan pencairan tunjangan kinerja yaitu setelah saksi menginput data Tunjangan keinerja (payroll dan rekapitulasi) yang diperoleh dari sdr YOGA dan sdr Harry yaitu dari Kepegawaian ke dalam system SAS/SAKTI sesuai format keuangan maka saksi mencetak Rekapitulasi Pembayaran, dan meminta tandatangan Bendahara Pengeluaran dan PPK dan Bendahara dan PPSPM seharusnya mengecek dulu kebenaran dokumen, serta mengecek ketersediaan anggaran lalu menginput Payroll dalam system SAS / SAKTI, mencetak SPP dari data Payroll di SAS/SAKTI, dan mengajukan tandatangan ke PPK Membuat dan mencetak Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan meminta tandatangan KPA dan membuat Surat Setoran Pajak / SSP dan mencetaknya untuk dimintakan tandatangan Bendahara dan PPSPM atas dokumen tersebut, kemudian discan dan diupload sebagai Lampiran SPM Selanjutnya juga mencetak SPM dan meminta tanda tangan PPSPM sebelum diupload ke KPPN melalui e-SPM. Setelah SPP disetujui oleh PPK, selanjutnya pencetakan SPM dari Sistem menggunakan userID PPSPM untuk ditandatangani oleh PPSPM terkadang dibantu HENDI dan BENI ARIANTO kemudian SPM dan lampirannya ditandatangani oleh PPSPM (PRIYO ANDI GULARSO) lalu Setelah SPM ditandatangani, kemudian dokumen dirapikan dan diberi stempel oleh BENI ARIANTO atau HENDI, dan selanjutnya diupload menggunakan UserID masing-masing ke dalam system e-SPM maupun SAKTI Selanjutnya dikirim KPPN dan menerbitkan SP2D, dan pencairan tunjangan keinerja dibayarkan ke rekening masing-masing pegawai.

Halaman 404 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah NOVIAN HARI SUBAGYO sedangkan pada tahun 2022 PPKnya dijabat oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa bendahara pada tahun 2020 s.d 2021 adalah ABDULLAH dan pada tahun 2022 karena ABDULLAH masuk masa pensiun kemudian digantikan oleh CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- Bahwa untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pejabat penanda tangan SPM (P2SPM) yaitu PRIYO ANDI GULARSO.
- Bahwa dalam bekerja saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi yaitu PRIYO ANDI GULARSO selaku Kasubbag Perbendaharaan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya manipulasi Tunjangan kinerja yaitu pada tanggal 24 September 2020 yang pertama kali, dimana saksi pertama kali menerima uang manipulasi tunjangan keinerja yaitu karena uang yang saksi terima lebih dari yang seharusnya dan penerimaannya tidak pada tanggal yang biasanya di setiap awal bulan.
- Bahwa saksi pada saat mengetahui ada menerima uang tunjangan keinerja lebih dari jumlah yang menjadi hak saksi pada bulan September 2020 tersebut dimana saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada atasan saksi yaitu PRIYO ANDI GULARSO, saksi menanyakan "pak ini uang apa" dan atasan saksi yaitu PRIYO ANDI GULARSO mengatakan " ya simpan saja dulu".
- Bahwa saksi pada saat pertama menerima uang manipulasi tukin tersebut sekitar Rp 13 jutaan dan pada saat itu setelahnya saksi laporkan kepada Kasubag Perbendaharaan PRIYO ANDI GULARSO namun saksi tidak melaporkan juga kepada atasan yang lebih tinggi yaitu Kabag Keuangan pada Set Minerba Kementerian ESDM.
- Bahwa penerimaan uang manipulasi tunjangan keinerja tersebut saksi ada mendapatkan kembali dibulan selanjutnya

Halaman 405 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada bulan Oktober 2020 dimana saksi menanyakan kembali kepada PRIYO ANDI GULARSO dan oleh PRIYO ANDI GULARSO mengatakan agar uang tersbut disimpan saja dan begitu seterusnya sampai dengan tahun 2022 saksi menerima uang manipulasi tunjangan kinerja dan tidak pernah saksi laporkan lagi hal tersebut, dimana saksi hanya diam saja setelah menerima uang manipulasi tunjangan kinerja tersebut.

- Bahwa tugas saksi sebagai PPABP yaitu setiap bulannya saksi setelah merekap file data dari bagian kepegawaian lalu saksi menyerahkan File tersebut kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT karena diminta oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa adanya permintaan file oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tersebut untuk kemudian diedit oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT adalah atas sepengetahuan dari PRIYO ANDI GULARSO.
- Bahwa saksi tidak ingat ada atau tidak PRIYO ANDI GULARSO memerintahkan untuk menyerahkan file tersebut kepada saksi tetapi sepengetahuan saksi LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ada meminta file tersebut kepada saksi untuk kemudian diedit oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan hal tersebut sepengetahuan dari PRIYO ANDI GULARSO..
- Bahwa karena file tersebut diminta oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT kepada saksi maka saksi menyerahkan file tersebut, dan hal tersebut saksi lakukan setiap akan ada dilakukannya manipulasi tunjangan kinerja yang dilakukan oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan file tersebut kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT kemudian sepengetahuan saksi LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengedit file tersebut namun saksi tidak tahu bagaimana cara LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengeditnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang seharusnya adalah file data pegawai dari Kepegawaian tersebut setelah saksi terima dari bagian umum / kepegawaian harus saksi saksi segera proses

Halaman 406 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian dilakukan pencairan namun bukan saksi serahkan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengapa file tersebut diminta oleh LERNHARD FEBRIAN SIRAIT karena saksi sudah mengetahui bahwa hal tersebut adalah untuk memanipulasi tunjangan keinerja di bagian keuangan Set ditjen Minerba Kementerian ESDM tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya manipulasi tunjangan kinerja tersebut dan saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT maupun kepada PRIYO ANDI GULARSO.
- Bahwa saksi tidak ada pernah membicarakan hal mengenai manipulasi tunjangan keinerja secara bertiga antara PRIYO ANDI GULARSO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tersebut
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima terkait dengan hasil manipulasi pembayaran Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah berjumlah kurang lebih Rp.1.690.453.419, adapun total uang manipulasi yang masuk kedalam rekenening Bank BRI saksi dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Pada Tahun 2020 yaitu sejumlah Rp 318.246.650.  
Pada Tahun 2021 yaitu sejumlah Rp. 729.750.119.  
Pada Tahun 2022 yaitu sejumlah Rp. 642. 449. 650.
- Bahwa uang uang tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi, dimana uang tersebut ditabung oleh saksi, dan ada juga yang di obligasi dan ada yang untuk Sujuk Ritel.
- Bahwa dari hasil manipulasi tunjangan kinerja tersebut saksi tidak ada membelikan asset ataupun membeli berupa barang barang lainnya.

Halaman 407 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang manipulasi tunjangan kinerja tersebut saksi ada menyerahkan sejumlah uang kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan juga kepada PRIYO ANDI GULARSO.
- Bahwa uang yang diserahkan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebesar RP 30.000.000,- dan kepada PRIYO ANDI GULARSO Rp 50.000.000m,-
- Bahwa adanya pemberian uang tersebut karena pada saat itu saksi bertiga bersama dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan PRIYO ANDI GULARSO akan menjenguk Kabag Keuangan yaitu NURHASANNAH yang sedang sakit, sehingga LERNHARD FEBRIAN SIRAIT atau PRIYO ANDI GULARSO menyuruh saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp 300.000.000,- yang saksi ambil dari rekening saksi yang merupakan uang hasil manipulasi tunjangan kinerja yang mana rencananya uang tersebut akan diberikan kepada NURHASANNAH, namun saat itu NURHASANNAH tidak mau menerima uang tersebut dan setelah itu pada saat menuju pulang, PRIYO ANDI GULARSO meminta kepada saksi uang tersebut sejumlah Rp 50.000.000,- dan keesokan harinya LERNHARD FEBRIAN SIRAIT juga meminta uang tersebut kepada saksi sebesar Rp 300.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan kepada PRIYO ANDI GULARSO untuk digunakan buat apa uang tersebut .
- Bahwa saksi telah ada menyerahkan uang manipulasi tunjangan kinerja tersebut kepada KPK melalui rekening KPK dengan uang Cash yaitu :

Rp 347.981.587,

Rp 295.000.000,

Rp 444.300.000,

Rp 17.720.000,

Sehingga total yang telah diserahkan ke KPK yaitu sebesar Rp 1.105.001.587,- sedangkan sisa Manipulasi tukin sebesar Rp

Halaman 408 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123.067.553 masih disimpan saksi pada SUKUK RITEL tetapi menurut saksi hal tersebut juga sudah di blokir oleh KPK.

- Bahwa uang yang ada dari hasil manipulasi tunjangan keinerja tersebut belum ada yang saksi nikmati dan saksi tidak ada merasa terpaksa atau dipaksa dalam menerima uang manipulasi tunjangan kinerja tersebut dan saksi ikhlas menerima uang manipulasi tunjangan keinerja tersebut.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**46. BENI ARIANTO**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi bekerja Bagian Keuangan Ses Dirjen Mineral dan Batu bara yang beralamat di Jl. Prof. Supomo No. 10 Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi bertugas di Ses dirjen Minerba sejak tahun 2007 sampai sekarang pada bagian keuangan dengan atasan langsung adalah Priyo Andi Gularso;
- Bahwa Saksi tugas Saksi adalah pemberkasan dan mengecek kelengkapan berkas setelah itu Saksi menscan berkas dan mengupload berkas;
- Bahwa tugas Saksi adalah
  - a. Menguji keabsahan dokumen pendukung tagihan/SPP, apakah sudah ditandatangani oleh bendahara dan apakah sudah ada lampiran dokumen pendukungnya.
  - b. Melakukan scan dokumen SPP beserta pendukungnya yang kemudian diupload ke e-SPM yang kemudian berubah menjadi SAKTI untuk diapprove oleh Priyo Andi Gularso selaku Kasubbag Perbendaharaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi nama Saksi membenarkan menerima SK tersebut, berdasarkan Surat **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87/KPA/KU.04.03/SDB/2021** tanggal 8 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 tersebut Saksi mempunyai tugas yaitu:
  - a. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung tagihan/SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan/SPP tidak melampaui batas pagu anggaran
  - c. Mengembalikan berkas/dokumen tagihan/SPP yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM)
  - d. Menyerahkan SPP yang telah diuji dan memenuhi syarat untuk dibuatkan form SPM kepada Operator SPM
  - e. Manatausahakan dan memelihara dokumen penerbitan SPM dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan
- Bahwa tugas tersebut di atas dilakukan oleh Saksi dari Tahun 2020, 2021 dan 2022;
- Bahwa dalam SK tersebut Saksi sebagai penguji Tagihan Bersama dengan Hendi dan Rohkmat Anashikhah
- Bahwa alur pencairan Tukin sebagaimana BAP No. 42 dibaca oleh Penuntut Umum sebagai berikut:
  - a. Pada setiap awal bulan, bagian kepegawaian akan mengirimkan data kepegawaian yang berisi daftar absensi dan nominal tunjangan kinerja yang akan diajukan ke bagian keuangan untuk diproses. Yang menerima data kepegawaian tersebut di bagian keuangan adalah ROKHMAT ANNASHIKHAH.

Halaman 410 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah dilakukan rekapitulasi oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH, data kepegawaian tersebut dibuatkan lampirannya berupa daftar lampiran payroll, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Lampiran-lampiran tersebut kemudian diserahkan kepada saya dan HENDI untuk dilakukan pengecekan. Apabila sudah lengkap, selanjutnya diupload di aplikasi e-SPM.
- d. Kemudian tinggal menunggu uang tunjangan kinerja masuk ke rekening payroll gaji.
- Bahwa Saksi mendapatkan Tukin sejak tahun 2014, mendapatkan kelas jabatan 5 dengan besaran Rp3.134.250,-
  - Bahwa diantara 10 orang Saksi yang lain yang paling tinggi greatnya adalah Pak Priyo Andi Gularso dengan besaran Rp5 jutaan;
  - Bahwa proses Tukin setelah Saksi Scan selanjutnya di upload dan tunggu pencairan;
  - Bahwa awalnya dari pihak kepegawaian, selanjutnya dibikin oleh Rokhmat kemudian dibuatkan SPP setelah sampai di meja Saksi selanjutnya melakukan pengecekan tandatangan, stempel selanjutnya discan dan diupload;
  - Bahwa terkait besaran nilai-nilai Tukin yang tertera pada SPM Saksi tidak pernah mengecek;
  - Bahwa terkait manipulasi Tukin adalah bahwa Lernhard Siraiut pada sekitar Bulan Juli 2020 pernah menyampikan kepada Saksi bahwa **"Ben ntar dapat duit dari 51"** atas penyampaian tersebut Saksi diam saja;
  - Bahwa Selanjutnya pada Bulan Oktober 2020 Lernhard Febrian Sirait bertempat di Lantai 4 Gedung A, Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jl. Prof. DR. Soepomo No. 10, RT 01 RW 03, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pernah mengatakan kepada saya: **"Nanti ada yang tukin yang gede"**

Halaman 411 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 10-08-2020

Nomor : 02574

10-08-2020 14:10

NO	NAMA PENERIMA NOMOR REKENING / NPWP	NILAI RUPIAH	NAMA BANK NAMA REKENING PENERIMA
1	ABDULLAH 037801015764503 / 58.472.081.7-435.000	61.303.200	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC ABDULLAH
2	HENDI 037801016121504 / 57.139.071.5-422.000	27.411.650	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC HENDI
3	BENI ARIANTO 037801016167500 / 57.705.230.1-411.000	27.411.650	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC BENI ARIANTO
4	CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, S.E. 037801016175503 / 09.359.332.5-423.000	61.303.200	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, S.E.
5	LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, S.E. 037801015980507 / 70.276.939.9-432.000	61.303.200	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, S.E.
6	NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A. 037801015868501 / 54.677.353.2-615.000	41.854.400	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC Novian Hari Subagio, S.A.
7	PRIYO ANDI GULARSO, S.SOS 037801017559506 / 59.401.700.6-412.000	61.303.200	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC PRIYO ANDI GULARSO, S.SOS
JUMLAH HALAMAN INI :		341.890.500	
JUMLAH SELURUHNYA :		341.890.500	


Lembar Lampiran SPM ini telah diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :  
Nomor :

Mengetahui

Kepala Seksi Pencairan Dana

Kepala Seksi Bank



Kepala Pejabat Penandatangan SPM

Priyo Andi Gularso, S.Sos  
NIP. 197006081993031001

- Bahwa pada selanjutnya pada Bulan Agustus 2020, Saksi menerima dana masuk pada rekening gajinya pada Bank BRI dalam jumlah yang besar sekitar Rp27 juta, selanjutnya Saksi konfirmasi dengan Saksi Lernhard Sirait dan dijawab oleh Sirit **"Ini Tukin Ben" selanjutnya Saksi bilang kok besar ya mas, dan Sirait bilang buat Vitamin dan Saksi pun menerimanya;**
- Bahwa Saksi melakukan scan terhadap SPM (Surat Perintah Membayar) pada pada SPM Tukin pada Bulan Agustus 2020 tersebut;
- Bahwa diperlihatkan SPM dan lampiran SPM pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut:
- Bahwa dalam lampiran SPM tertanggal 10 Agustus 2020 tersebut Saksi menerima Tukin sebesar Rp27.411.650,-
- Bahwa SPM yang pertama tertanggal 10 Agustus 2020 adalah sebagai uji coba, apakah lolos di KPPN atau tidak dan ternyata lolos KPPN;
- Bahwa Saksi mengakui melakukan scan atas dokumen tersebut tanpa membaca terlebih dahulu;
- Bahwa setelah mendapat Tukin yang jumlahnya beberapa kali lipat (hampir sembilan kali lipat) tersebut selanjutnya Saksi selalu mengecek SPM yang memuat Tukin yang telah dimanipulasi tersebut khususnya untuk yang diberikan kepada Saksi;

Halaman 412 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di Bulan Agustus 2020 adanya SPM di tanggal 26 Agustus 2020 diperlihatkan;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima Tukin yang dimanipulasi sebanyak 25 kali dari Bulan Agustus sampai Bulan Desember 2020 yang jumlah totalnya **Rp889.099.585,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);**
- Bahwa penerimaan Tukin yang dimanipulasi tersebut setelah tahun 2020 berlanjut ke tahun 2021;
- Bahwa Pak Sirait pada tahun 2021 juga menyampaikan di kantor Nanti ada lagi, selain Sirait Pak Priyo Andi Gularso juga mengatakan hal yang sama bahwa tahun 2021 akan mendapatkan Tukin yang dimanipulasi lagi;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menerima Tukin yang dimanipulasi sebanyak 57 kali dengan total menerima **Rp1.909.347.939,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);**
- Bahwa pada tahun 2022 kembali Pak Sirait menyampaikan bahwa akan ada lagi penerimaan Tukin yang dimanipulasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi menerima Tukin yang dimanipulasi sebanyak 23 kali dengan total menerima **Rp1.443.180.132,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah);**
- Bahwa Saksi menerima Tukin yang dimanipulasi sampai bulan Maret 2022;
- **Bahwa Saksi** telah menerima uang Tukin yang dimanipulasi dan yang tidak berhak adalah sebesar **Rp4.170.924.173,- (empat milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);**

Halaman 413 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penerimaan uang yang masuk ke dalam rekening Bank BRI milik Saksi juga bersesuaian dengan SP2D sebagaimana keterangan Saksi pada BAP nomor 48 untuk SP2D tahun 2020, BAP nomor 49 untuk SP2D tahun 2021 dan BAP nomor 50 untuk SP2D tahun 2022;
- Bahwa dari jumlah tersebut penggunaan uang tersebut antara lain dipergunakan untuk setor kepada atasan antara lain Sirait;
- Bahwa setiap kali ada pencairan Tukin yang dimanipulasi tersebut pasti Sirait Selalu meminta transfer balik sekian dengan menyebutkan angkanya dan Saksi selalu memenuhi permintaan tersebut;
- Bahwa selain ke Pak Sirait Saksi juga menyetor kepada Pak Priyo Andi Gularso hal tersebut dilakukan juga atas perintah Sirait;
- Bahwa Saksi transfer kepada Pak Sirait sebesar Rp1.265.000.000,- selanjutnya Saksi transfer kepada Pak Priyo Andi Gularso sebesar Rp800.000.000,- selanjutnya transfer kepada Teten Sujadmika atas perintah Sirait sebesar Rp320.000.000,-, tranfer kepada Haryat Prasetyo atas perintah Sirait sebesar Rp95.000.000,-, transfer kepada Sandra Angelian Jane (Istri Sirait) sebesar Rp50.000.000,-, transfer kepada Pak Hendi atas perintah pak Sirait sebesar Rp10.000.000,- sebagaimana BAP nomor 18 huruf c secara rinci sebagai berikut:

Bahwa pada barang bukti tersebut terdapat transaksi transfer yang tidak tertulis di dokumen tersebut. **Berdasarkan rekening koran Bank BRI atas nama BENI ARIANTO (saya sendiri) nomor 037801016167500 dan rekening koran Bank BRI atas nama BUDI HARTONO (kakak kandung saya) nomor 037701030507500, catatan mengenai transfer yang lengkap adalah sebagai berikut:**

No	Tanggal	Rekening Tujuan	Jumlah	Rekening Asal
1	08-Sep-20	Hendi	10,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
3	04-Nov-20	Teten	50,000,000	BRI nomor

Halaman 414 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sudjatmika		037801016167500 atas nama Beni Arianto
4	05-Nov-20	Teten Sudjatmika	50,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
5	06-Nov-20	Teten Sudjatmika	50,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
6	09-Nov-20	Teten Sudjatmika	50,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
7	10-Nov-20	Teten Sudjatmika	20,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
8	07-Dec-20	Teten Sudjatmika	50,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
9	08-Dec-20	Teten Sudjatmika	50,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
10	15-Feb-21	Priyo Andi Gularso	200,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
11	18-Feb-21	Priyo Andi Gularso	180,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
12	22-Feb-21	Priyo Andi Gularso	180,000,000	BRI nomor 037701030507500 atas nama Budi Hartono
13	24-Feb-21	Priyo Andi Gularso	170,000,000	BRI nomor 037701030507500 atas nama Budi Hartono
14	01-Mar-21	Priyo Andi Gularso	70,000,000	BRI nomor 037701030507500 atas nama Budi Hartono
15	11-May-21	Lernhard Febrian Sirait	80,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
16	12-May-21	Lernhard Febrian Sirait	100,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
17	13-May-21	Lernhard Febrian Sirait	20,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
18	07-Jun-21	Lernhard Febrian Sirait	40,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
19	08-Jun-21	Lernhard Febrian	100,000,000	BRI nomor 037801016167500

Halaman 415 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		Sirait		atas nama Beni Arianto
20	09-Jun-21	Lernhard Febrian Sirait	10,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
21	14-Feb-22	Lernhard Febrian Sirait	65,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
22	15-Feb-22	Lernhard Febrian Sirait	50,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
23	15-Feb-22	Sandra Angela Jeane	50,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
24	16-Feb-22	Lernhard Febrian Sirait	90,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
25	17-Feb-22	Haryat Prasetyo	95,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
26	11-Mar-22	Lernhard Febrian Sirait	95,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
27	12-Mar-22	Lernhard Febrian Sirait	95,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
28	13-Mar-22	Lernhard Febrian Sirait	95,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
29	14-Mar-22	Lernhard Febrian Sirait	95,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
30	15-Mar-22	Lernhard Febrian Sirait	80,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
31	21-Mar-22	Lernhard Febrian Sirait	80,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
32	22-Mar-22	Lernhard Febrian Sirait	90,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
33	23-Mar-22	Lernhard Febrian Sirait	80,000,000	BRI nomor 037801016167500 atas nama Beni Arianto
		TOTAL	2,540,000,000	

- Bahwa total yang disetorkan adalah Rp2.540.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melakukan pembangunan rumah yang menghabiskan uang sebesar Rp900.000.000,-
- Bahwa Saksi juga sempat membeli mobil tetapi sudah dijual dengan harga Rp70.000.000,-
- Bahwa Saksi juga membeli tanah dua petak yang bersebelahan di Bogor;
- Bahwa dalam hal mentransfer ke rekening Priyo Andi Gularso dari Rp800.000.000,- tersebut ada sekitar Rp420.000.000,- yang ditransfer dengan menggunakan Rekening atas nama Budi Hartono yang merupakan Kakak Saksi dan rekening tersebut memang sengaja dibuat khusus untuk transfer Priyo Andi Gularso;
- Bahwa Saksi sudah menyetor ke rekening penampungan KPK sebesar Rp150.000.000,-
- Bahwa Harta yang telah disita oleh KPK meliputi Tanah dan bangunan hasil dari uang manipulasi Tukin seluas 59 m2, Tanah dua bidang dan sepeda motor Mio;
- Bahwa Saksi merasa bersalah karena ikut lingkaran sesat dan menyesal;
- ATAS PERTANYAAN PENASEHAT HUKUM BENI ARIANTO
- Bahwa Saksi telah menikamati uang manipulasi Tukin sebesar Rp1,6 Milyaran
- Bahwa dari uang tersebut Saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,- ke rekening penampungan KPK;
- Bahwa harta Saksi yang sudah disita oleh Penyidik KPK berupa:
  1. Tanah dua bidang seharga Rp70.000.000,-
  2. Tanah dan bangunan seharga Rp900.000.000,-
  3. Sepeda Motor Yamaha Mio
- Bahwa uang yang lainnya dipergunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari dari tahun 2020 s/d 2022;

Halaman 417 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**47. HENDI**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik KPK, keterangan yang diberikan benar, tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dalam memberikan keterangan, sebelum saksi paraf dan tandatangan sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi bekerja Direktorat Batubara tetapi diperbantukan pada Bagian Keuangan Ses Dirjen Mineral dan Batubara yang beralamat di Jl. Prof. Supomo No. 10 Jakarta Selatan,
- Bahwa Saksi diperbantukan pada bagian keuangan sejak tahun 2018 karena sejak awal menangani pencairan di KPPN pada Direktorat Batubara, mineral, Teknik;
- Bahwa Saksi sebagai tenaga pelaksana;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengujian sama sekali terhadap tagihan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan BB No.9 berupa Surat Keputusan Kuasa



19  
ESDM

## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT  
JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR: 04/80/KPA-SDB/2020

TENTANG

PENGGANTIAN PELAKSANA KEGIATAN, KOORDINATOR PELAKSANA, UNIT  
AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN UNIT AKUNTANSI KUASA  
PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, perlu  
mengangkat Pelaksana Kegiatan, Koordinator Pelaksana,  
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dan Unit  
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

### Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA  
BARANG SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA,

HERI NURZAMAN

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
8. Yang bersangkutan

No.	Nama	Jabatan	Paraf
Pemeriksa 1	Priyo Andi Gularso	Kasubbag Perbendaharaan	
Pemeriksa 2	Nurhasana	Kabag Keuangan	

dan Batubara Nomor: 04/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari  
2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Koordinator  
Pelaksana, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, dan Unit  
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020  
yaitu:

DAFTAR PENGANTIAN PELAKSANA KEGIATAN, KOORDINATOR PELAKSANA, UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2020		
4.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran	
a.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	a. Hendi
b.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	a. Suhana
c.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	a. Dini Martiana
d.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	a. Kusmiarsih
e.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	a. Rokhmat Annashikhah
f.	Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	a. Suryadi

Halaman 419 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada lampiran nomor 4 terdapat nama Saksi Hendi sebagai penguji Tagihan/ Surat Perintah Pembayaran;
- Bahwa Saksi Hendi belum merasa belum pernah melakukan pengujian Tagihan/ Surat Perintah Pembayaran dan Saksi merasa khilaf apakah pernah atau belum menerima SK tersebut;
- Bahwa terkait BB No. 10 yang sudah diperlihatkan kepada Beni Arianto yang mana Saksi juga terdapat nama sebagai penguji tagihan tetapi Saksi selama ini tidak pernah melakukan tugas sebagai penguji tagihan/Surat Perintah Pembayaran;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi adalah hanya melakukan upload dokumen Tagihan/ Surat Perintah Membayar tersebut;
- Bahwa tugas Saksi hanya mengUpload dokumen Surat Tagihan yang sudah discan oleh Beni dari Satker Dirjen Minerba ke KPPN;
- Bahwa Saksi bekerja pada Dirjen Minerba mendapatkan Tunjangan kinerja dengan kelas jabatan 5 dengan besaran Rp3.134.250,-
- Bahwa tugas Saksi adalah sebagaimana keterangan pada Nomor 18 dan membenarkan keterangan tersebut sebagai berikut:

“Bahwa terkait dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2020 s.d 2022, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1. Peran saya dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan Kinerja pegawai adalah sebagai penguji tagihan / Surat Perintah Pembayaran (SPP).-----
2. Hal ini saya laksanakan Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87/KPA/KU.04.03/SDB/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Halaman 420 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 dimana tugas saya selaku Penguji Tagihan/SPP pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara adalah:

- a. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung tagihan/SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan/SPP tidak melampaui batas pagu anggaran.
- c. Mengembalikan berkas/dokumen tagihan/SPP yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. Menyerahkan SPP yang telah diuji dan memenuhi syarat untuk dibuatkan form SPM kepada Operator SPM.
- e. Manatausahakan dan memelihara dokumen penerbitan SPM dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan. -----

3. Adapun kegiatan yang sehari-hari saya kerjakan selaku Penguji Tagihan/Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah:

- a. Memeriksa apakah SPM sudah ditandatangani oleh PRIYO ANDI GULARSO selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen antara lain SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Setoran Pajak (SSP), Lampiran-lampirannya. -----
- c. Melakukan scanning kelengkapan dokumen.
- d. Mengupload SPM ke sistem KPPN yang bernama OM SPAN (Online Monitoring SPAN) terkait belanja barang kode 52 (SPPD, ATK, operasional kantor, honorarium, konsumsi rapat) di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Pengusahaan Mineral, dan Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;

Halaman 421 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





- e. Membantu BENI ARIANTO dalam mengupload belanja pegawai kode 51 yang salah satunya Tunjangan Kinerja (Tukin). Dalam pembayaran Tukin terdapat Lampiran khusus yang berisi daftar nominatif pegawai yang memuat informasi nama pegawai, golongan/pangkat, dan nominal tukin yang diterima”.
- Bahwa terkait dengan alur manipulasi Tukin Saksi mengetahui sebagaimana keterangan BAP No. 20 sebagai berikut:
- ”Terkait alur mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di Ditjen Minerba Kementerian ESDM tahun 2020-2022 baik sejak mulai pengusulan sampai dengan pembayaran ke rekening masing-masing pegawai yang berhak, dapat saya jelaskan bahwa saya terlibat dalam hal membantu BENI ARIANTO dalam mengupload belanja pegawai kode 51 yang salah satunya Tunjangan Kinerja (Tukin) dimana dalam pembayaran Tukin tersebut, terdapat lampiran khusus yang berisi daftar nominatif pegawai yang memuat informasi nama pegawai, golongan/pangkat, dan nominal tukin yang nantinya akan diterima oleh masing-masing pegawai yang berhak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, saya tidak memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung tagihan/SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditugaskan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87/KPA/KU.04.03/SDB/2021”.*
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula Saksi mendapatkan Tukin yang dimanipulasi adalah pada bulan Juli 2020 pada siang hari tepatnya, berlokasi di lantai 4 Gedung B Minerba Soepomo, adanya pembicaraan antara dirinya dan LERNHARD Ferbrian Sirait sebagai BAP No. 24 sebagai berikut:

LERNHARD	:	“Pak HENDI, buku rekening gaji punya pak HENDI apa dipegang oleh pak HENDI atau oleh ibu (istri HENDI)?”
HENDI	:	“Rekening gaji saya pegang sendiri. Pak. Memangnya kenapa pak?”
LERNHARD	:	“Saya mau nitip transfer.”
HENDI	:	“aman ngga pak Rait? Kalo ngga aman saya ngga mau.”
LERNHARD	:	“Ngga apa apa kok pak. itu aman kok.”
HENDI	:	“oh ya udah kalau aman ya ngga apa apa.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menerima Tukin diluar kewajaran mulai Bulan Agustus 2020;
- Bahwa ditunjukan BB No. 357 yang didalamnya terdapat lampiran SPM tertanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 setelah adanya uang masuk ke rekening milik Rp27.411.650,- merupakan uang tukin yang dimanipulasi yang pertama;

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
Tanggal : 10-08-2020  
Nomor : 02574

10-08-2020 14:10

NO	NAMA PENERIMA NOMOR REKENING / NPWP	NILAI RUPIAH	NAMA BANK NAMA REKENING PENERIMA
1	ABDULLAH 037801015764503 / 58.472.081.7-435.000	61.303.200	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC ABDULLAH
2	HENDI 037801016121504 / 57.139.071.5-422.000	27.411.650	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC HENDI
3	BENI ARIANTO 037801016167500 / 57.705.230.1-411.000	27.411.650	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC BENI ARIANTO
4	CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, S.E 037801016175503 / 09.359.332.5-423.000	61.303.200	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, SE
5	LEARNHARD FEBRIAN SIRAIT, S.E. 037801015980507 / 70.276.939.9-432.000	61.303.200	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC LEARNHARD FEBIAN SIRAIT, S.E
6	NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A 037801015888501 / 54.677.353.2-615.000	41.854.400	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC Novian Hari Subagio, S.A
7	PRIYO ANDI GULARSO, S.SOS 037801017559506 / 59.401.700.6-412.000	61.303.200	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC PRIYO ANDI GULARSO, S.SOS
JUMLAH HALAMAN INI :		341.890.500	
JUMLAH SELURUHNYA :		341.890.500	

Lembar Lampiran SPM ini telah diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :  
Nomor :

Mengetahui

Kepala Seksi Pencairan Dana

Kepala Seksi Bank

An. KPA Pejabat Penandatanganan SPM

Priyo Andi Gularso, S.Sos  
NIP. 197006081993031001

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang telah masuk setelah diberitahu oleh Saksi Lernhard Sirait setelah uang masuk tersebut sebesar Rp27.411.650,- dan Pak Sirait menyatakan bahwa agar uang tersebut untuk dipegang dulu dan selanjutnya Saksi menyatakan **baiklah**
- Bahwa manipulasi Tukin yang besarnya diluar kewajaran tersebut terus berlanjut dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai Februari 2021 Tukin manipulasi tersebut masuk dalam rekening Gaji Bank BRI milik Saksi dengan nomor rekening 037801016121504 dengan Total yang masuk ke Rekening Saksi sebesar total Rp1.551.484.878,-

Halaman 423 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian penerimaan uang dalam rekening Saksi sebagaimana dalam BAP No. 24 sebagai berikut:

## Tahun 2020

No	Tanggal	Nomor Rekening	Penerima	Uang (Rupiah)
1	11-Aug-20	037801016121504	HENDI	27.411.650
2	27-Aug-20	037801016121504	HENDI	31.327.600
3	24-Sep-20	037801016121504	HENDI	29.896.000
4	7-Oct-20	037801016121504	HENDI	29.670.200
5	21-Oct-20	037801016121504	HENDI	19.579.750
6	4-Nov-20	037801016121504	HENDI	19.579.750
7	4-Nov-20	037801016121504	HENDI	63.134.250
8	4-Nov-20	037801016121504	HENDI	63.915.950
9	9-Nov-20	037801016121504	HENDI	13.915.950
10	9-Nov-20	037801016121504	HENDI	13.915.950
11	9-Nov-20	037801016121504	HENDI	13.915.950
12	9-Nov-20	037801016121504	HENDI	13.915.950
13	7-Dec-20	037801016121504	HENDI	13.134.250
14	7-Dec-20	037801016121504	HENDI	13.134.250
15	7-Dec-20	037801016121504	HENDI	13.134.250
16	7-Dec-20	037801016121504	HENDI	13.134.250
17	7-Dec-20	037801016121504	HENDI	13.134.250
18	7-Dec-20	037801016121504	HENDI	13.134.250
19	7-Dec-20	037801016121504	HENDI	13.134.250
20	7-Dec-20	037801016121504	HENDI	13.134.250
21	7-Dec-20	037801016121504	HENDI	13.134.250
22	7-Dec-20	037801016121504	HENDI	13.134.250
TOTAL TAHUN 2020				471.521.450

- Bahwa selama periode **Agustus s.d. Desember 2020 (5 bulan)**, Saksi menerima tunjangan kinerja sebanyak **22 kali** dengan total **Rp. 471.521.450 (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)**.
- Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata ada manipulasi Tukin setelah menerima yang kedua pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp31 jutaan

## Tahun 2021

No	Tanggal	Nomor Rekening	Penerima	Uang (Rupiah)
1	8-Feb-21	037801016121504	HENDI	13.134.250
2	8-Feb-21	037801016121504	HENDI	13.134.250
3	8-Feb-21	037801016121504	HENDI	13.134.250
4	8-Feb-21	037801016121504	HENDI	13.134.250
5	8-Feb-21	037801016121504	HENDI	13.134.250
6	8-Feb-21	037801016121504	HENDI	13.134.250
7	7-Jun-21	037801016121504	HENDI	13.915.950
8	7-Jun-21	037801016121504	HENDI	13.915.950

Halaman 424 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



9	7-Jun-21	037801016121504	HENDI	13.915.950
10	7-Jun-21	037801016121504	HENDI	17.043.932
11	10-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
12	10-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
13	10-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
14	10-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
15	10-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
16	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
17	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
18	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
19	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
20	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
21	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
22	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
23	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
24	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
25	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
26	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
27	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
28	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
29	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
30	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
31	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
32	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
33	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
34	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
35	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
36	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
37	11-Feb-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
38	07-Juni-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
39	07-Juni-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
40	07-Juni-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
41	07-Juni-21	037801016121504	HENDI	28.915.950
TOTAL TAHUN 2021				1.033.991.732

- Bahwa selama periode **Februari s.d. Juni 2021 (5 bulan)**, Saksi menerima tunjangan kinerja sebanyak **41 kali** dengan total **Rp. 1.033.991.732 (satu milyar tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)**;
- Bahwa Bahwa nominal tunjangan kinerja yang menjadi hak Saksi dalam Kelas Jabatan 5 adalah sebesar Rp. 3.134.250,00 x 12 = Rp. 37.611.000 di tahun 2020 karena tidak ada gaji ke 13 dan 14 akibat covid 19.
- Bahwa tahun 2021, saya mendapatkan Rp. 3.134.250,00 x 13 = Rp. 40.745.250 karena gaji 13 dan gaji 14 dihitung 50%.

Halaman 425 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- Bahwa tukin yang seharusnya Saksi terima di tahun 2020-2021 adalah Rp. 37.611.000,- + Rp. 40.745.250 = **Rp. 78.356.250.**
- Bahwa nominal **uang hasil manipulasi tunjangan kinerja** setelah dikurangi dengan tunjangan kinerja yang menjadi hak saya sebesar: Rp1.551.484.878 dikurangi Rp78.356.250 = **Rp. 1.473.128.628,-**
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Beni Arianto ini uang apa dan dijawab oleh Beni Arianto itu adalah "**Uang Pensiun**"

HENDI	:	"Ben, ini kok ada dana masuk sebanyak ini?"
BENI ARIANTO	:	"ya udah lah... adem buat uang pensiun."
HENDI	:	"yaudah kalau begitu"

- Bahwa Saksi hanya menerima sampai bulan Juni 2021 karena Saksi sudah pensiun pada tanggal 1 September 2021;
- Bahwa penerimaan tersebut bersesuaian dengan SP2D tahun 2020 dan SP2D tahun 2021 sebagai berikut:

SP2D dari Bulan Agustus s/d Desember 2021 yang diterima Saksi;

No	Nama File PDF	No. SP2D Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)	Deskripsi
1.	02574T_412 580_2020_ 2001913040 26667	200191304026 667 11-08- 2020	27.411.650	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Januari s.d. Juli Tahun 2020 untuk 7 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. SDB. Sesuai SPP Nomor 02574 Tanggal 10 Agustus 2020
2.	02774T_412 580_2020_ 2001913040 28500	200191304028 500 27-08- 2020	31.327.600	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tambahan Tunjangan Kinerja Bulan Januari s.d. Juli Tahun 2020 untuk 7 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. SDB. Sesuai SPP Nomor 02774 Tanggal 26 Agustus 2020
3.	03296T_412 580_2020_ 2001913040 33404	200191304033 404 24-09- 2020	29.896.000	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan April s.d Agustus Tahun 2020 untuk 10 Pegawai Inspektur Tambang Pulau Kalimantan. SDB.

Halaman 426 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sesuai SPP Nomor 03296 Tanggal 23 September 2020
4.	03413T_412 580_2020_ 2001913040 35314	200191304035 314 07-10- 2020	29.670.200	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan September Tahun 2020 untuk 113 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. SDB. Sesuai SPP Nomor 03413 Tanggal 5 Oktober 2020
5.	03639T_412 580_2020_ 2001913040 37717	200191304037 717 21-10- 2020	19.579.750	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari s.d. September Tahun 2020 untuk 9 Pegawai Inspektur Tambang Kalimantan Timur. SDB. Sesuai SPP Nomor 03639 Tanggal 20 Oktober 2020
6.	03801T_412 580_2020_ 2001913040 39656	200191304039 656 04-11- 2020	63.915.950	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2020 untuk 130 Pegawai Direktorat Pembinaan Program Minerba dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral. SDB. Sesuai SPP Nomor 03801 Tanggal 3 Nopember 2020
7.	03803T_412 580_2020_ 2001913040 39696	200191304039 696 04-11- 2020	63.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2020 untuk 107 Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara dan Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara. SDB. Sesuai SPP Nomor 03803 Tanggal 3 Nopember 2020
8.	03807T_412 580_2020_ 2001913040 39697	200191304039 697 04-11- 2020	19.579.750	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari s.d. Oktober Tahun 2020 untuk 8 Pegawai Inspektur Tambang Kalimantan SDB. Sesuai SPP Nomor 03807 Tanggal 3 Nopember 2020
9.	03892T_412 580_2020_ 2001913040 40533	200191304040 533 09-11- 2020	13.915.950	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2020 untuk 67 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan

Halaman 427 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Timur dan Kalimantan Utara. SDB. Sesuai SPP Nomor 03892 Tanggal 6 Nopember 2020
10.	03893T_412 580_2020_ 2001913040 40540	200191304040 540 09-11- 2020	13.915.950	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2020 untuk 100 Pegawai Inspektur Tambang Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. SDB. Sesuai SPP Nomor 03893 Tanggal 6 Nopember 2020
11.	03894T_412 580_2020_ 2001913040 40532	200191304040 532 09-11- 2020	13.915.950	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2020 untuk 54 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. SDB. Sesuai SPP Nomor 03894 Tanggal 6 Nopember 2020
12.	03895T_412 580_2020_ 2001913040 40529	200191304040 529 09-11- 2020	13.915.950	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2020 untuk 92 Pegawai Inspektur Tambang Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara. SDB. Sesuai SPP Nomor 03895 Tanggal 6 Nopember 2020
13.	04629T_412 580_2020_ 2001913040 47011	200191304047 011 07-12- 2020	13.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan November Tahun 2020 untuk 62 Pegawai Direktorat Pembinaan Program Minerba.SDB Sesuai SPP Nomor 04629 Tanggal 4 Desember 2020
14.	04630T_412 580_2020_ 2001913040 47009	200191304047 009 07-12- 2020	13.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan November Tahun 2020 untuk 76 Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral. SDB. Sesuai SPP Nomor 04630 Tanggal 4 Desember 2020
15.	04631T_412 580_2020_ 2001913040 47007	200191304047 007 07-12- 2020	13.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan November Tahun 2020 untuk 64 Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara .

Halaman 428 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SDB. Sesuai SPP Nomor 04631 Tanggal 4 Desember 2020
16.	04632T_412 580_2020_ 2001913040 47010	200191304047 010 07-12- 2020	13.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Nopember Tahun 2020 untuk 50 Pegawai Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubar . SDB. Sesuai SPP Nomor 04632 Tanggal 4 Desember 2020
17.	04671T_412 580_2020_ 2001913040 46794	200191304046 794 07-12- 2020	13.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan November Tahun 2020 untuk 111 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba. SDB. Sesuai SPP Nomor 04671 Tanggal 4 Desember 2020
18.	04672T_412 580_2020_ 2001913040 47027	200191304047 027 07-12- 2020	13.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2020 untuk 111 Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba. SDB. Sesuai SPP Nomor 04672 Tanggal 4 Desember 2020
19.	04673T_412 580_2020_ 2001913040 47029	200191304047 029 07-12- 2020	13.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2020 untuk 62 Pegawai Direktorat Pembinaan Program Minerba.SDB. Sesuai SPP Nomor 04673 Tanggal 4 Desember 2020
20.	04674T_412 580_2020_ 2001913040 47026	200191304047 026 07-12- 2020	13.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2020 untuk 76 Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral. SDB. Sesuai SPP Nomor 04674 Tanggal 4 Desember 2020
21.	04675T_412 580_2020_ 2001913040 47045	200191304047 045 07-12- 2020	13.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2020 untuk 64 Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara . SDB. Sesuai SPP Nomor 04675 Tanggal 4 Desember 2020
22.	04676T_412 580_2020_ 2001913040	200191304047 028 07-12- 2020	13.134.250	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan

Halaman 429 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	47028		Desember Tahun 2020 untuk 50 Pegawai Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara . SDB. Sesuai SPP Nomor 04676 Tanggal 4 Desember 2020
23. TOTAL		471.521.450	

SP2D dari Bulan Februari s/d Juni 2021 yang diterima Saksi sebagai berikut:

No	Nama File PDF	No. SP2D Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)	Deskripsi
1.	00206T_41258 0_2021_ 210191301001 654	210191301001 654 08-02- 2021	13.134.250	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 109 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00206 Tanggal 3 Pebruari 2021
2.	00207T_41258 0_2021_ 210191301001 683	210191301001 683 08-02- 2021	13.134.250	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 59 Pegawai unit Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00207 Tanggal 3 Pebruari 2021
3.	00208T_41258 0_2021_ 210191301001 653	210191301001 653 08-02- 2021	13.134.250	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 74 Pegawai unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, SDB. Sesuai SPP Nomor 00208 Tanggal 3 Pebruari 2021
4.	00209T_41258 0_2021_ 210191301001 652	210191301001 652 08-02- 2021	13.134.250	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 62 Pegawai unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00209 Tanggal 3 Pebruari 2021
5.	00210T_41258 0_2021_ 210191301001 682	210191301001 682 08-02- 2021	13.134.250	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 49 Pegawai unit Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00210 Tanggal 3 Pebruari 2021
6.	00211T_41258 0_2021_ 210191301001 685	210191301001 685 08-02- 2021	13.134.250	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 146 Pegawai unit Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara SDB. Sesuai SPP Nomor 00211 Tanggal 3 Pebruari 2021
7.	00281T_41258	210191301002	28,915,950	Pembayaran Belanja

Halaman 430 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0_2021_ 210191301002 069	069 10-02- 2021		Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 28 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Sumatera Utara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00281 Tanggal 9 Pebruari 2021
8.	00282T_41258 0_2021_ 210191301002 016	210191301002 016 10-02- 2021	28,915,950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 31 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Sumatera Barat, SDB. Sesuai SPP Nomor 00282 Tanggal 9 Pebruari 2021
9.	00283T_41258 0_2021_ 210191301002 165	210191301002 165 11-02- 2021	28,915,950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Kepulauan Riau, SDB. Sesuai SPP Nomor 00283 Tanggal 9 Pebruari 2021
10.	00284T_41258 0_2021_ 210191301002 168	210191301002 168 11-02- 2021	28,915,950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 33 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Jambi, SDB. Sesuai SPP Nomor 00284 Tanggal 9 Pebruari 2021
11.	00285T_41258 0_2021_ 210191301002 176	210191301002 176 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 40 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Sumatera Selatan, SDB. Sesuai SPP Nomor 00285 Tanggal 9 Pebruari 2021
12.	00286T_41258 0_2021_ 210191301002 050	210191301002 050 10-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 29 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Barat, SDB. Sesuai SPP Nomor 00286 Tanggal 9 Pebruari 2021
13.	00287T_41258 0_2021_ 210191301002 051	210191301002 051 10-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 36 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Tengah, SDB. Sesuai SPP Nomor 00287 Tanggal 9 Pebruari 2021
14.	00288T_41258 0_2021_ 210191301002 052	210191301002 052 10-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 29 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Selatan, SDB. Sesuai SPP Nomor 00288 Tanggal 9 Pebruari 2021
15.	00289T_41258 0_2021_ 210191301002 080	210191301002 080 11-02- 2021	28,915,950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 21 Pegawai Inspektur Tambang

Halaman 431 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Provinsi D.I.Yogyakarta, SDB. Sesuai SPP Nomor 00289 Tanggal 9 Februari 2021
16.	00290T_41258 0_2021_ 210191301002 076	210191301002 080 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 21 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi D.I.Yogyakarta, SDB. Sesuai SPP Nomor 00289 Tanggal 9 Februari 2021
17.	00291T_41258 0_2021_ 210191301002 074	210191301002 074 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 19 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Nusa Tenggara Barat, SDB. Sesuai SPP Nomor 00291 Tanggal 9 Februari 2021
18.	00292T_41258 0_2021_ 210191301002 131	210191301002 131 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 25 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Nusa Tenggara Timur, SDB. Sesuai SPP Nomor 00292 Tanggal 9 Februari 2021
19.	00293T_41258 0_2021_ 210191301002 188	210191301002 188 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 25 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Jawa Tengah, SDB. Sesuai SPP Nomor 00293 Tanggal 9 Februari 2021
20.	00294T_41258 0_2021_ 210191301002 189	210191301002 189 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 27 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Jawa Barat, SDB. Sesuai SPP Nomor 00294 Tanggal 9 Februari 2021
21.	00295T_41258 0_2021_ 210191301002 122	210191301002 122 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 12 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Banten, SDB. Sesuai SPP Nomor 00295 Tanggal 9 Februari 2021
22.	00296T_41258 0_2021_ 210191301002 075	210191301002 075 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 30 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Lampung, SDB. Sesuai SPP Nomor 00296 Tanggal 9 Februari 2021
23.	00297T_41258 0_2021_ 210191301002 081	210191301002 081 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 25 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Bengkulu, SDB. Sesuai SPP Nomor 00297 Tanggal 9 Februari 2021
24.	00298T_41258 0_2021_ 210191301002	210191301002 186 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 28

Halaman 432 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





	186			Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Bangka Belitung, SDB. Sesuai SPP Nomor 00298 Tanggal 9 Pebruari 2021
25.	00299T_41258 0_2021_ 210191301002 174	210191301002 174 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 14 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Utara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00299 Tanggal 9 Pebruari 2021
26.	00300T_41258 0_2021_ 210191301002 187	210191301002 187 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 44 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Timur, SDB. Sesuai SPP Nomor 00300 Tanggal 9 Pebruari 2021
27.	00301T_41258 0_2021_ 210191301002 167	210191301002 167 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 56 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Maluku Utara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00301 Tanggal 9 Pebruari 2021
28.	00302T_41258 0_2021_ 210191301002 182	210191301002 182 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 25 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Maluku, SDB. Sesuai SPP Nomor 00302 Tanggal 9 Pebruari 2021
29.	00303T_41258 0_2021_ 210191301002 172	210191301002 172 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 15 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Gorontalo, SDB. Sesuai SPP Nomor 00303 Tanggal 9 Pebruari 2021
30.	00304T_41258 0_2021_ 210191301002 073	210191301002 073 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 50 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Selatan, SDB. Sesuai SPP Nomor 00304 Tanggal 9 Pebruari 2021
31.	00305T_41258 0_2021_ 210191301002 077	210191301002 077 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 61 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Tenggara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00305 Tanggal 9 Pebruari 2021
32.	00306T_41258 0_2021_ 210191301002 082	210191301002 082 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 27 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Tengah, SDB. Sesuai SPP Nomor 00306 Tanggal 9 Pebruari 2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	00307T_41258 0_2021_ 210191301002 175	210191301002 175 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 17 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Utara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00307 Tanggal 9 Pebruari 2021
34.	00308T_41258 0_2021_ 210191301002 181	210191301002 181 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 23 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Barat, SDB. Sesuai SPP Nomor 00308 Tanggal 9 Pebruari 2021
35.	00309T_41258 0_2021_ 210191301002 166	210191301002 166 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 26 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Papua, SDB. Sesuai SPP Nomor 00309 Tanggal 9 Pebruari 2021
36.	00310T_41258 0_2021_ 210191301002 173	210191301002 173 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 21 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Papua Barat, SDB. Sesuai SPP Nomor 00310 Tanggal 9 Pebruari 2021
37.	00311T_41258 0_2021_ 210191301002 164	210191301002 164 11-02- 2021	28.915.950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari 2021 untuk 17 Pegawai Inspektur Tambang Provinsi Riau, SDB. Sesuai SPP Nomor 00311 Tanggal 9 Pebruari 20
38.	01925T_41258 0_2021_ 210191301019 121	210191301019 121 07-06- 2021	13,915,950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Mei 2021 untuk 60 Pegawai unit Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01925 Tanggal 3 Juni 2021
39.	01926T_41258 0_2021_ 210191301019 119	210191301019 119 07-06- 2021	13,915,950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Mei 2021 untuk 75 Pegawai unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, SDB. Sesuai SPP Nomor 01926 Tanggal 3 Juni 2021
40.	01927T_41258 0_2021_ 210191301019 147	210191301019 147 07-06- 2021	17,043,932	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Mei 2021 untuk 65 Pegawai unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01927 Tanggal 3 Juni 2021
41.	01928T_41258 0_2021_ 210191301019 149	210191301019 149 07-06- 2021	13,915,950	Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Mei 2021 untuk 46 Pegawai unit Direktorat Penerimaan Negara Mineral

Halaman 434 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



			dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01928 Tanggal 3 Juni 2021
42. TOTAL		1.033.991.732	

- Bahwa dari **Rp. 1.473.128.628,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus duapuluh delan ribu enam ratus duapuluh delapan rupiah)** tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk keperluan antara lain disetorkan kepada Lenhard Sirait sebesar Rp820.000.000,- (yang terdiri dari Chas sebesar Rp280.000.000,- dan trnasfer melalui Teten sebesar Rp550.000.000,-); sebagaimana BAP Saksi No. 35 huruf a sebagai berikut:

No	Waktu	Jumlah Uang	Keterangan
a.	05/11/2020	Rp. 50 juta	Uang ditransfer dari rekening BRI saya ke rekening BRI a.n TETEN SUDJATMIKA atas perintah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada malam hari sebelumnya
b.	15/02/2021	Rp. 300 juta	
c.	16/02/2021	Rp. 200 juta	
d.	27/11/2020 s.d 23/03/2021	Total sebesar Rp. 270 juta	Uang yang saya tarik secara tunai secara bertahap dari BRI Soepomo, BRI Cipatat Cimahi, BRI Cipendeuy Cimahi, ATM BRI di beberapa wilayah (Bandung, Sukabumi, Purwakarta dan Jakarta) dan kemudian saya kumpulkan/ simpan terlebih dahulu sambil menunggu perintah penyerahan uang dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT. Setelah ada perintah dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk memberikan sejumlah uang melalui TETEN SUDJATMIKA, maka saya lalu menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada TETEN.
TOTAL		Rp. 820 juta	

- Bahwa setiap melakukan penyetoran transfer kepada Teten Saksi selalu menyampaikan kepada Lernhard Sirait;
- Bahwa selain itu untuk kepentingan pribadi sebagaimana BAP No. 35 huruf b sebagai berikut:

No	Waktu	Jumlah Uang	Keterangan
1.	Feb-Maret 2021	Rp. 72,5 juta	Digunakan untuk kepentingan pribadi saya.
2.	18/02/2021	Rp. 200 juta	Uang dengan total Rp, 600 juta saya transfer secara bertahap dari rekening BRI saya a.n HENDI 037801016121504 ke rekening BRI saya lainnya a.n HENDI 411501026665532 untuk : Modal usaha umrah Rp. 200 juta pada
3.	22/02/2021	Rp. 200 juta	
4.	26/02/2021	Rp. 200 juta	



		13 Mei 2022 Rp. 30 juta untuk keperluan saya pribadi.
TOTAL	Rp. 672,5 juta	

- Bahwa sebagian telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK sebagaimana BAP No. 35 huru c sebagai berikut:

No	Waktu	Jumlah Uang	Keterangan
1.	16/02/2023	Rp. 370 juta	Ditransfer oleh saya ke Rekening Penampungan KPK Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri sebagai pengembalian dana pada perkara korupsi tukin Ditjen Minerba Kementerian ESDM.
2.	06/06/2023	Rp. 100,44 juta	
TOTAL		Rp. 470,44 juta	

- Bahwa bukti slip setoran sebesar Rp370 juta ada pada Saksi dan diserahkan di depan persidangan sebagai bukti penyetoran uang dari Saksi ke rekening penampungan KPK;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dalam hal pengambilan uang hasil manipulasi Tukin melalui ATM dibenarkan sebagaimana BAP dan dapat diambil alih keterangan tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan upload dokumen SPM Saksi tidak pernah membaca hanya melihat rekapitulasi dan SPP (Surat Penyetoran Pajak) saja;
- Bahwa memang awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah penerimaan yang kedua kali akhirnya Saksi juga mengetahui adanya manipulasi Tukin tersebut;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ikut dalam manipulasi Tukin;

**48. HARYAT PRASETYO**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang tertuang dalam BAP saksi adalah keterangan saksi yang sebenarnya, tanpa arahan atau tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, kemudian saksi paraf dan saksi tandatangani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sejak tahun 2019 s/d 2022 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Penerimaan Mineral dan Batu Bara Direktorat Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa saksi bukan bagian dari Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa jabatan saksi selaku PPK tidak ada hubungannya dengan proses pengajuan pembayaran Tukin di Setditjen Minerba;
- Bahwa saksi menerangkan Struktur Organisasi di Direktorat Penerimaan Mineral dan Batu Bara Direktorat Minerba Kementerian ESDM sebagai berikut :

Direktur Penerimaan Mineral membawahi :

- a. Sub Direktorat Perencanaan Penerimaan Mineral
  - b. Sub Direktorat Pelaksanaan Penerimaan Mineral, yang membawahi :
    - 1) Subdit Pelaksanaan Penerimaan Batubara, yang membawahi beberapa staf termasuk saksi (HARYAT PRASETYO);
    - 2) Subdit Pelaksanaan Penerimaan Mineral;
  - c. Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Mineral;
  - d. Sub Direktorat pengelolaan informasi Mineral.
- Bahwa secara Sub Direktorat saksi selaku staf di Subdit pelaksanaan penerimaan Batubara, dimana saksi dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Penerimaan Mineral;
  - Bahwa saksi selaku PPK dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada KPA yaitu Sekretaris Dirjen Minerba, dimana pada tahun 2019 s/d 2021 dijabat oleh HARRY NURZAMAN dan pada tahun 2022 s/d saat ini dijabat oleh KRISTIAN SINULINGGA;
  - Bahwa saksi secara Tupoksi selaku PPK tidak ada hubungannya dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, BENI ARIANTO, MARIA FEBRI VALENTINE, HARYAT PRASETYO, HENDI, ROKHMAT ANNASHIKHAH, dan NOVIAN HARI SUBAGIO, namun produk

Halaman 437 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi buat selaku PPK adalah SPP kemudian SPP tersebut saksi kirimkan ke bagian keuangan yang kemudian diproses terbit SPM yang dibuat dan ditandatangani oleh PRIYO ANDI GULARSO selaku PPSPM untuk proses terbitnya SP2D;

- Bahwa saksi mengetahui untuk pelaksanaan pembayaran Tukin pegawai di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM TA 2020 s/d 2022 adalah kewenangan dari Sekretariat Kementerian ESDM;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai PPK Direktorat Penerimaan Mineral dan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian ESDM diantaranya ; menerbitkan surat penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, kemudian menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA dan membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, bahwa semua tupoksi saksi tersebut tidak ada kaitannya dengan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 51;
- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 12 point b**, yang menerangkan sebagai berikut :
  - a) Struktur Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satker Ditjen Minerba Tahun Anggaran 2020 – 2022;
- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 12 point c**, yang menerangkan ....” *Bahwa saya selaku staf Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara ditetapkan dalam jabatan Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan kelas jabatan 7 (tujuh) dengan tunjangan kinerja sebesar Rp. 3.915.000,00 sesuai dengan Permen ESDM No 44 tahun 2018 dan sedangkan sebagai PPK Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, saya mendapatkan honor perbulan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 s.d Rp3.000.000,00 yang ditransfer ke*

Halaman 438 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





rekening BRI milik saya yang sama dengan rekening penerima tunjangan kinerja pegawai...";

- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 13**, yang menerangkan...."awal saksi mengetahui manipulasi Tukin di Setditjen Minerba, dengan kronologis sebagai berikut :

".....Bahwa awal dari penerimaan saya atas pembayaran tunjangan kinerja yang dimanipulasi, berawal pada sekitar pertengahan tahun 2020, dimana saya meminta bantuan kepada **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** untuk memberikan saya pinjaman uang yang saya butuhkan untuk pembiayaan program kehamilan yang akan saya ikuti dengan istri. Kemudian **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** memberikan jawaban bahwa akan membantu saya memberikan uang yang akan ditransfer ke rekening BRI nomor 037801016183506 milik saya.

Dimulai pada tanggal 27 Agustus 2020 saya mendapat transfer dana ke rekening BRI saya 037801016183506 sebesar Rp 79.168.000,00 dengan keterangan transaksi SPAN: : 200191304028500000003. Pada saat itu, **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** menghubungi saya melalui handphone dan mengatakan dan memberitahukan kepada saya "Bro, ada uang masuk", setelah itu, saya langsung mengkonfirmasi kepada **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** "ini uang apa Bro?", yang kemudian dijawab oleh **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** bahwa uang tersebut merupakan uang pemberian yang bersangkutan (**LERNHARD FEBRIAN SIRAIT**) dalam rangka membantu kebutuhan keuangan saya. Kemudian saya kembali bertanya kepada **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** "tapi ini keterangan transaksinya ada tulisan SPAN: :200191304028500000003 Bro?" yang kemudian di jawab oleh **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** "uang itu (sebesar Rp 79.168.000,00 dengan keterangan transaksi SPAN: :200191304028500000003) dari selisih tunkin", yang kemudian saya kembali bertanya "aman gak nih Bro?" yang di jawab oleh **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** "aman Bro, semua sudah diatur, lu tinggal terima saja!", kemudian saya tidak bertanya lebih lanjut. **Pada saat itu saya baru sadar dan mengetahui bahwa uang transfer masuk ke**





*rekening saya sebesar Rp 79.168.000,00 adalah uang hasil manipulasi Tunjangan Kinerja, namun bagaimana detail nya (yang dilakukan oleh **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT**) saya tidak tahu.*

*Kemudian di bulan September, Oktober, dan November 2020, saya kembali menerima tunjangan kinerja yang bukan semestinya ke rekening BRI saya 037801016183506. Kemudian baru pada bulan November 2020, **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** meminta saya untuk mentransfer uang dari tunjangan kinerja yang telah saya terima kepada **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** melalui rekening bank atas nama TETEN SUDJATMIKA. Permintaan transfer uang manipulasi tukin dari **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** kepada saya selalu dilakukan melalui via telepon, sehingga sepengetahuan saya, hanya saya dan **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** yang mengetahui terkait permintaan uang **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** tersebut. Pada sepanjang bulan Agustus, September, Oktober, dan November tahun 2020 saya telah menerima tunjangan kinerja yang tidak semestinya sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar **Rp. 528.924.000,00**.*

*Pada tahun 2021 saya juga menerima tunjangan kinerja yang tidak semestinya yaitu pada bulan Februari. Pada bulan Februari tersebut saya menerima transfer tunjangan kinerja yang tidak semestinya sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dengan nominal yang sama yaitu masing-masing sebesar Rp 28.915.000,00 sehingga total manipulasi tunjangan kinerja pada tahun 2021 yang saya terima sebesar Rp 896.394.450,00. Bahwa atas penerimaan tunjangan kinerja yang tidak semestinya di bulan Februari tersebut, saya mendapatkan perintah dari **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** untuk mentransfer sebagian uang dari tunjangan kinerja tersebut kepada **LERNHARD FEBRIAN SIRAIT** melalui rekening atas nama TETEN SUDJATMIKA yang bila ditotal sebesar **Rp 608.533.925,00**.*

*Terakhir, pada tahun 2022 saya masih menerima tunjangan kinerja yang tidak semestinya pada bulan Februari tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kali dengan nominal yang sama yaitu*



masing-masing sebesar Rp. 13.915.950,00 sehingga **total manipulasi tunjangan kinerja pada tahun 2022 yang saya terima adalah sebesar Rp 55.663.800,00.**

- Bahwa benar jumlah uang manipulasi Tukin yang saksi terima dari bulan Agustus 2020 s/d bulan Februari 2022 dari rekening Koran milik saksi adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2020 total Tunjangan Kinerja dari hasil manipulasi yang saksi terima sebesar Rp 528.924.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 27 Agustus 2020 dengan keterangan SPAN: :  
200191304028500000003 sebesar Rp 79.168.000,00;
- 2) Tanggal 24 September 2020 dengan keterangan SPAN: :  
200191304033404000008 sebesar Rp 85.320.000,00;
- 3) Tanggal 07 Oktober 2020 dengan keterangan SPAN: :  
200191304035314000113 sebesar Rp 62.048.150,00;
- 4) Tanggal 21 Oktober 2020 dengan keterangan SPAN: :  
200191304037717000007 sebesar Rp 85.320.000,00;
- 5) Tanggal 04 November 2020 dengan keterangan SPAN: :  
200191304039658000142 sebesar Rp 53.915.950,00;
- 6) Tanggal 04 November 2020 dengan keterangan SPAN: :  
200191304039698000105 sebesar Rp 13.915.950,00;
- 7) Tanggal 04 November 2020 dengan keterangan SPAN: :  
2001913040339697000006 sebesar Rp 85.320.000,00;
- 8) Tanggal 04 November 2020 dengan keterangan SPAN: :  
200191304039696000082 sebesar Rp 63.915.950,00.

- b. Tahun 2021 total Tunjangan Kinerja hasil manipulasi yang saksi terima sejumlah Rp 896.394.450,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 10 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002016000019 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 2) Tanggal 10 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002052000021 sebesar Rp 28.915.950,00;



- 3) Tanggal 10 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002050000018 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 4) Tanggal 10 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002051000022 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 5) Tanggal 10 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002069000020 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 6) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002082000018 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 7) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002081000017 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 8) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002080000016 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 9) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002075000018 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 10) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002076000016 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 11) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002077000027 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 12) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002074000014 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 13) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002073000029 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 14) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002122000012 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 15) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002188000017 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 16) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002189000016 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 17) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002182000017 sebesar Rp 28.915.950,00;



- 18) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002186000018 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 19) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002187000026 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 20) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002175000015 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 21) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002181000016 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 22) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002176000022 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 23) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002168000022 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 24) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002172000013 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 25) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002173000015 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 26) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002174000014 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 27) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002165000015 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 28) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002166000020 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 29) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002167000025 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 30) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002164000013 sebesar Rp 28.915.950,00;
- 31) Tanggal 11 Februari 2021 dengan keterangan SPAN: :  
210191301002131000018 sebesar Rp 28.915.950,00;

c. Tahun 2022 total Tunjangan Kinerja hasil manipulasi yang saksi terima sejumlah Rp 55.663.800,00, dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 10 Februari 2022 dengan keterangan SPAN: :  
220191301002167000010 sebesar Rp 13.915.950,00;
- 2) Tanggal 10 Februari 2022 dengan keterangan SPAN: :  
220191301002185000012 sebesar Rp 13.915.950,00;
- 3) Tanggal 11 Februari 2022 dengan keterangan SPAN: :  
220191301002224000103 sebesar Rp 13.915.950,00;
- 4) Tanggal 11 Februari 2022 dengan keterangan SPAN: :  
220191301002223000012 sebesar Rp 13.915.950,00.

- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 14 point d**, yang menerangkan..." bahwa pada tahun 2022 saksi menerima hasil manipulasi Tukin yang tidak melalui KPPN yaitu sebesar Rp100.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 17 Februari 2022, LERNHARD FEBIAN SIRAIT melalui rekening milik BENI ARIANTO mentransfer ke rekening BRI milik saksi dengan nomor: 037801016183506, sebesar Rp 95.000.000,00 dan ;
- 2) Tanggal 19 Februari 2022, LERNHARD FEBIAN SIRAIT mentransfer ke rekening BRI milik saksi dengan nomor: 037801016183506, sebesar Rp 5.000.000,00.

Pemberian uang melalui transfer tersebut merupakan inisiatif dari LERNHARD FEBIAN SIRAIT, yang menginfokan kepada saksi melalui telepon beberapa hari sebelumnya bahwa LERNHARD FEBIAN SIRAIT akan mentransfer sejumlah uang.

Bahwa LERNHARD FEBIAN SIRAIT juga menginfokan bahwa sejumlah uang yang ditransfer, akan ditransfer melalui rekening milik BENI ARIANTO. Atas informasi pemberian uang dari LERNHARD FEBIAN SIRAIT tersebut saksi tidak melakukan penolakan, karena saat itu saksi juga sedang memiliki kebutuhan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh Audit Internal KESDM, saksi baru mengetahui bahwa uang Rp 100.000.000,00 tersebut berasal dari Tunjangan Kinerja yang dimanipulasi.

Halaman 444 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





Sehingga total dari manipulasi tunjangan kinerja yang saksi dapatkan dari tahun 2020 s.d. 2022 yang di transfer / di bayarkan ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 037801016183506 dengan keterangan "SPAN" sesuai dengan dokumen Rekening Koran adalah sebesar **Rp 1.480.982.250,00.**

Kemudian total dari manipulasi tunjangan kinerja yang saksi dapatkan pada tahun 2022 yang berasal dari rekening LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan rekening BENI ARIANTO ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 037801016183506 adalah sebesar **Rp. 100.000.000,00.**

**Bahwa benar total keseluruhan uang hasil manipulasi tunjangan kinerja yang saksi dapatkan dari tahun 2020 s.d. 2022 adalah sebesar Rp.1.580.982.250,00.**

- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 15 yang menerangkan... bahwa dari uang Rp1.580.982.250,00 tersebut ada yang saksi transfer ke LENHARD FEBRIAN SIRAIT atas permintaannya sebesar Rp.608.533.925,00 melalui rekening bank atas nama TETEN SUDJATMIKA (Office Boy yang bekerja di Sekretariat Ditjen Minerba, tempat dimana LERNHARD FEBRIAN SIRAIT bekerja), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 05 November 2020 ke rekening BRI atas nama TETEN SUDJATMIKA nomor rekening 042701000659568 sebesar Rp 50.000.000,00;
- 2) Tanggal 06 November 2020 ke rekening BRI atas nama TETEN SUDJATMIKA nomor rekening 042701000659568 sebesar Rp 58.533.925,00;
- 3) Tanggal 11 Februari 2021 ke rekening atas nama TETEN SUDJATMIKA sebesar Rp 100.000.000,00;
- 4) Tanggal 12 Februari 2021 ke rekening atas nama TETEN SUDJATMIKA sebesar Rp 100.000.000,00;
- 5) Tanggal 13 Februari 2021 ke rekening atas nama TETEN SUDJATMIKA sebesar Rp 100.000.000,00;

Halaman 445 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tanggal 14 Februari 2021 ke rekening atas nama TETEN SUDJATMIKA sebesar Rp 100.000.000,00;

7) Tanggal 15 Februari 2021 ke rekening atas nama TETEN SUDJATMIKA sebesar Rp 100.000.000,00;

*Sehingga dari uang hasil manipulasi tunjangan kinerja tahun 2020 s.d. 2022 yang saksi terima hanya Rp.972.448.325,00, yang kemudian uang sejumlah tersebut saksi gunakan dan nikmati untuk kebutuhan pribadi saksi...”;*

- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 16**, yang menerangkan....” bahwa dari uang hasil manipulasi Tukin yang saksi terima sebesar Rp.972.448.325,00, yang dalam penguasaan dan kepemilikan saksi tersebut, **telah saksi gunakan dan nikmati untuk kebutuhan pribadi saksi sebesar Rp. 795.060.000,00**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Untuk keperluan program kehamilan istri saksi di tahun 2020 yang menghabiskan biaya sebesar **Rp465.060.000,00**. Pembiayaan program kehamilan tersebut dilakukan secara transfer atau tarik tunai dengan rincian sebagai berikut :

1) Transaksi tanggal 23 Februari 2021 dengan keterangan:

RTGS	KELUAR	RTGS	Trf	Ovb	SA
T:0524051:NEWBRINETSWEB,			sebesar		<b>Rp</b>
					<b>150.030.000,00;</b>

2) Transaksi tanggal 23 Februari 2021 dengan keterangan:

RTGS	KELUAR	RTGS	Trf	Ovb	SA
T:0524051:NEWBRINETSWEB,			sebesar		<b>Rp</b>
					<b>150.030.000,00;</b>

3) Transaksi tanggal 13 Februari 2022 dengan keterangan:

ESB:NBMB:0005N00F:441164059414,		sebesar	<b>Rp</b>
			<b>25.000.000,00,-</b>

4) Transaksi tanggal 14 Februari 2022 dengan keterangan:

ESB:NBMB:0005N00F:441273525463,		sebesar	<b>Rp</b>
			<b>25.000.000,00;</b>

Halaman 446 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Transaksi tanggal 15 Februari 2022 dengan keterangan:

ESB:NBMB:0005N00F:441396393190, sebesar **Rp 20.000.000,00**;

6) Transaksi tanggal 17 Februari 2022 dengan keterangan:

ESB:NBMB:0005N00F:441551056348, sebesar **Rp 25.000.000,00**;

7) Transaksi tanggal 18 Februari 2022 dengan keterangan:

ESB:INDS:0002A00W:d563cc94061a, sebesar **Rp 70.000.000,00**.

- Bahwa transaksi yang bersifat tarik tunai tidak semua dipergunakan untuk biaya program kehamilan istri saksi, namun ada juga dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya.

a. Sebesar Rp 100.000.000,00 saksi investasikan ke Trading DNA Pro pada tahun 2021 dan mengalami kerugian (sudah tidak ada);

b. Sebesar Rp 30.000.000,00 saksi investasikan di Mandiri Sekuritas yang sudah berjalan sebelum tahun 2020 (tidak ada lagi);

c. Bahwa sebesar Rp200.000.000,- saksi pergunakan untuk membeli mobil merk Mercy Tahun 1995 seharga Rp 200 Juta, yang kemudian saksi jual kembali seharga Rp 150 Juta untuk disimpan secara tunai dengan tujuan rencana pengembalian uang terkait kasus ini.

- Bahwa saksi tidak ada membeli asset berupa tanah dan bangunan dari uang hasil manipulasi Tukin tersebut;

- Bahwa saksi ada mengembalikan uang hasil manipulasi Tukin tahun 2020 s/d 2022 tersebut **sebesar Rp.972.500.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada Negara melalui Rekening Penampungan KPK, dengan rincian sebagai berikut :

## Uang Tunai :

Halaman 447 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp50.000 sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) lembar dengan total **Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);**
- Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar dengan total **Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

### Transfer ke rekening penampungan KPK :

- Uang sebesar **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyeter HARYAT PRASETYO tanggal 16 Februari 2023;
- Uang sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyeter HARYAT PRASETYO tanggal 20 Februari 2023;
- Uang sebesar **Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyeter HARYAT PRASETYO tanggal 22 Februari 2023.
- Bahwa saksi terhadap penerimaan Tukin manipulasi untuk tahun 2021 dan 2022 saksi tidak lagi menanyakan kepada LENHARD FEBRIAN SIRAIT, namun LENHARD FEBRIAN SIRAIT sendiri yang menanyakan kepada saksi “ MAU IKUT LAGI NDAK”, saksi jawab dengan mengatakan “MAU IKUT” dikarenakan saksi ada kebutuhan;
- Bahwa yang mengatur jumlah nominal manipulasi Tukin yang saksi terima seluruhnya tersebut diatur oleh LENHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa saksi sadar dan tahu bahwa manipulasi Tukin yang saksi terima dari bulan Agustus 2020 s/d februari 2022 tersebut tidak sesuai ketentuan;

Halaman 448 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal LENHARD FEBRIAN SIRAIT sejak tahun 2014 karena satu angkatan masuk ke Kementerian ESDM;
- Bahwa saksi tidak ada merencanakan manipulasi Tukin ini bersama dengan LENHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen/berkas yang berkaitan dengan pencairan Tukin tersebut;
- Bahwa saksi terkait dengan manipulasi Tukin ini saksi pernah sekitar Januari 2023 dipanggil oleh pihak Inspektorat Jenderal dan terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut saksi menyatakan bersedia untuk mengembalikan manipulasi Tukin dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan, namun dari bagian keuangan yaitu NURHASANAH dan Sekjen tidak memberitahu tata cara pengembalian uang hasil manipulasi Tukin tersebut ke Kas Negara;
- Bahwa dari hasil Inspektorat terkait manipulasi Tukin tersebut saksi dikenakan hukuman disiplin berupa pencopotan jabatan (non job);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nomor rekening gaji saksi kepada LENHARD FEBRIAN SIRAIT, namun LENHARD FEBRIAN SIRAIT selaku PPK bagian keuangan Setditjen Minerba mengetahui nomor rekening saksi dikarenakan untuk pembayaran gaji dan Tukin pegawai;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**49. MARIA FEBRI VALENTINE**, dibawah janji menurut cara agama Kristen memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP oleh penyidik KPK, dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada, tekanan, ancaman paksaan maupun tekanan dari pihak manapun kepada saksi, sebelum ditandatangani BAP saksi baca terlebih dahulu kemudian saksi tanda tangani.

Halaman 449 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pejabat pelaksana Akuntansi/ verifikasi dan pelaksana perekaman akuntansi UAKPA sejak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020
- Bahwa tugas saksi sebagai pelaksana Akuntansi/ verifikasi dan pelaksana perekaman akuntansi UAKPA adalah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN, membuat laporan keuangan dan menginput semua transaksi transaksi untuk di rekonkan ke KPPN, memelihara dokumen sumber dan dokumen Akuntansi.
- Bahwa keterangan saksi adalah benar Sebagaimana BAP no 7 point b yaitu :

*"Tugas saya selaku Pelaksana Akuntansi/Verifikasi dan Pelaksana Perekaman Akuntansi adalah sebagai berikut:*

1. *Memelihara Dokumen Sumber dan dokumen akuntansi;*
2. *Membukukan/menginput Dokumen Sumber ke dalam aplikasi Standar Akuntansi Keuangan;*
3. *Menerima data Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dari petugas akuntansi barang;*
4. *Melakukan verifikasi atas Registrer Transaksi Harian yang dihaikan aplikasi standar Akuntansi Keuangan dengan Dokumen Sumber;*
5. *Melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan rekoreksi apabila ditemukan kesalahan;*
6. *Melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara setiap bulan;*
7. *Melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan;-----*
8. *Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA atau UAKPB;*
9. *Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA atau UAKPB;*
10. *Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran".*

- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai penyusun laporan keuangan.
- Bahwa saksi juga memiliki jabatan fungsional yaitu sebagai Analis pengelola keuangan APBN Ahli Muda

Halaman 450 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan adanya manipulasi tunjangan kinerja saksi pernah dihubungi oleh LEINHARD FEBRIAN SIRAIT terkait akan menerima uang manipulasi tunjangan kinerja di Set Minerba Kementerian ESDM
- Bahwa yang disampaikan oleh LEINHARD FEBRIAN SIRAIT pada saat akan menerima uang manipulasi tunjangan kinerja yaitu pada bulan Oktober LEINHARD FEBRIAN SIRAIT menghubungi saksi dan mengatakan bahwa aka nada uang masuk dan tapi nanti dikembalikan lagi ke LEINHARD FEBRIAN SIRAIT dan jumlahnya akan di konfirmasi
- Bahwa saksi sebelum menerima uang manipulasi tunjangan kinerja tersebut pernah bercerita kepada LEINHARD FEBRIAN SIRAIT mengenai kesulitan keuangan saksi pada saat itu karena adanya hutang karena suami saksi bangkrut.
- Bahwa penerimaan pertama pada bula September tahun 2020 yaitu sebesar Rp 29.896.000,-
- Bahwa masih dalam bulan oktober tahun 2020 saksi juga ada menerima uang manipulasi tuKin sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 7 Oktober 2020 sebesar Rp 58.964.000 dan tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp 85.320.000,-
- Bahwa pada bulan November 2020 saksi ada menerima transferan uang manipulasi tunjangankinerja sebanyak 9 kali dan menerima lebih banyak dari sebelumnya sebagaimana BAP saksi no 14 yaitu ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020, terdapat transfer ke rekening saya sebagai berikut:
  1. Tanggal 4 November 2020 sebesar Rp83.915.950,00
  2. Tanggal 4 November 2020 sebesar Rp85.320.000,00
  3. Tanggal 4 November 2020 sebesar Rp53.915.950,00
  4. Tanggal 4 November 2020 sebesar Rp53.915.950,00
  5. Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp33.915.950,00
  6. Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp33.915.950,00
  7. Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp33.915.950,00

Halaman 451 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp33.915.950,00

9. Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp13.915.950,00

- Bahwa Atas uang yang masuk tersebut, selanjutnya LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menghubungi saksi melalui WA untuk mentransfer ke rekening beliau di BRI nomor: 037801015980607 atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, sebagai berikut yaitu Tanggal 5 November 2020 Rp75.000.000,00 dan Tanggal 4 November 2020 Rp 60.000.000,00

- Bahwa selanjutnya LERNHARD FEBRIAN SIRAIT juga meminta saksi untuk mentransfer ke rekening atas nama Sdr TETEN SUDJATMIKA di Bank BRI nomor: 042701000659568 pada tanggal 9 November 2020, sebesar Rp 59.000.000,00.

- Bahwa Bahwa selanjutnya terdapat uang masuk ke rekening BRI saksi pada bulan Desember 2020, sebagai berikut:

1. Tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp13.880.993,00

2. Tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp13.915.950,00 sebanyak 9 kali transaksi.

- Bahwa selanjutnya terdapat uang masuk ke rekening BRI saksi pada bulan Februari 2021, sebagai berikut:

1. Tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp3.893.601,00

2. Tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp3.915.950,00 sebanyak 5 kali transaksi

3. Tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp3.915.950,00 sebanyak 26 kali transaksi.

- Bahwa selanjutnya terdapat uang masuk ke rekening BRI saksi pada bulan Februari 2022, sebagai berikut:

1. Tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp15.590.552,00

2. Tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp15.979.200 sebanyak 3 kali transaksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp15.979.200 sebanyak 2 kali transaksi.
4. Tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp5.979.200,- sebanyak 4 kali transaksi.
  - Bahwa selanjutnya terdapat uang masuk ke rekening BRI saksi pada bulan April 2022 pada tanggal 11 April 2022, sebesar Rp5.979.200,00 sebanyak 5 kali transaksi.
  - Bahwa dari keseluruhan transaksi di atas, total uang yang ditransfer ke rekening saksi adalah sebesar, Rp988.412.329,00 dan kemudian saksi transfer ke rekening Sdr. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan total sebesar Rp135.000.000,- dan ke rekening atas nama Sdr. TETEN SUDJATMIKA sebesar Rp59.000.000, -sehingga total uang yang saksi terima adalah sebesar Rp784.412.329,-
  - Bahwa uang yang saksi terima adalah sebesar Rp784.412.329,00 dan dari keseluruhan uang tersebut saksi gunakan untuk yaitu : Rp 500.000.000,- untuk membayar hutang suami saksi dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari hari
  - Bahwa saksi pernah menipkan uang kepada KPK yaitu sebesar Rp 775.790.121,-
  - Bahwa saksi saat tahun 2020 kelas jabatan saksi adalah 7 mendapatkan Rp 3.9 Juta perbulannya dan pada tahun 2021 kelas jabatan saksi adalah kelas jabatan 10 mendapatkan Rp 5.9 juta perbulan.
  - Bahwa dasar saksi menerima tunjangan kinerja tersebut adalah dari absensi di dalam data SIPEG dimana hal tersebut yang seharusnya diterima dan ada pengurangan bila ada tidak masuk dan terlambat masuk.
  - Bahwa saksi pernah melihat data data tunjangan yang saksi terima seharusnya.

Halaman 453 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang tunjangan kinerja yang seharusnya saksi terima yaitu ;

Pada tahun 2020 yaitu Rp 22.555.873,-

Pada tahun 2021 yaitu Rp 61.806.770,-

Pada tahun 2022 bulan Januari s.d Maret yaitu Rp 17.369.576,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan tunjangan kinerja tersebut.
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan data Sp2d pernah ditunjukkan pada saat penyidikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Set Minerba Kementerian ESDM terdapat 6 direktorat dan sepengetahuan saksi inspektorat tambang berada di Direktorat Teknik.
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai Inspektur tambang termasuk juga kesepuluh orang tersebut dan saksi hanya bekerja di Setditjen Minerba Kementerian ESDM.
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

### AHLI DARI PENUNTUT UMUM :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Ahli ADRI NUR RASYADAN, S.Tr.Ak, CFE, (AHLI BPKP)**, dibawah sumpah menurut cara agama Islam memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan mempunyai keahlian di bidang audit dan investigasi.
- Bahwa Paenugasan terkait Audit Investigasi dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang pernah ditugaskan kepada Ahli antara lain :
  - a. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan

Halaman 454 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun  
Anggaran 2020-2022

b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan  
Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT  
Bank Tabungan Negara (Persero) kepada PT Pelangi Putera  
Mandiri dan PT Titanium Property

c. Audit Tujuan Tertentu atas Tata Kelola Dana Pensiun Pemberi  
Kerja Manfaat Pasti di Lingkungan Perum Perhutani.

- Bahwa Keuangan Negara yang ahli pahami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa menurut ahli, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.
- Bahwa menurut ahli, pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan ketentuan di Dirjen Minerba merupakan kerugian negara karena anggaran tunjangan kinerja berasal dari anggaran negara.
- Bahwa dasar hukum atau peraturan yang digunakan dalam audit adalah peraturan-peraturan terkait dengan proses pengajuan dan pembayaran tunjangan kinerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2020 – 2022. Peraturan tersebut antara lain :
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga. Diatur dalam pasal 2.
  - d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan

Halaman 455 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang AHLI gunakan dalam perkara korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020-2022 yaitu :
  - a. Melakukan ekspose bersama dengan penyidik.
  - b. Mengeluarkan surat tugas untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara,
  - c. Meminta data-data yang berkaitan dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM.
  - d. Mengevaluasi bukti
  - e. Menghitung kerugian negara.
- Bahwa data-data yang digunakan untuk audit penghitungan kerugian negara sehingga diperoleh besarnya kerugian negar adalah :
  - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020-2022;
  - b. Rincian Kertas Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Balai Konservasi Air Tanah Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2020-2022;
  - d. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020-2022;
  - e. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pembentukan dan

Halaman 456 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020-2022;

- f. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020-2022;
- g. Email dari Sabdono Harry Wibowo yang dikirimkan kepada Suryadi dan Rokhmat Annasikhah terkait penghitungan tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang bertugas sebagai Inspektur Tambang atau ditempatkan di Provinsi;
- h. Email dari Richa Dameria yang dikirimkan kepada Suryadi dan Rokhmat Annasikhah terkait penghitungan tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang ditempatkan di Kantor Soepomo (Pusat);
- i. Nota Dinas pengiriman data penghitungan tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang ditandatangani oleh Yenni Dwi Suharyani;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 285.K/70/DJB/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 240.K/70/DJB/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- k. Keputusan Menteri ESDM Nomor 872.K/73/SJN/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan;
- l. Surat Perintah Membayar dan lampirannya atas pembayaran tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2020-2022;
- m. Surat Perintah Pencairan Dana atas pembayaran tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2020-2022;

Halaman 457 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- n. Rekening koran bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2022 atas nama Abdullah, Beni Arianto, Christa Handayani Pangaribowo, Haryat Prasetyo, Hendi, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Maria Febri Valentine, Novian Hari Subagio, Priyo Andi Gularso Dan Rokhmat Annashikhah;
- o. Berita Acara Pemeriksaan Penyidik KPK; dan
- p. Berita Acara Klarifikasi BPKP.

- Bahwa ahli membenarkan alat bukti surat Nomor : E.03.03/SR-927/O5/03/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020-2022 dimana selaku ketua tim adalah Adri Nu Rasyadan, S.Tr.Ak., CFE (ahli).
- Bahwa setelah memperoleh data-data tersebut kemudian ahli membandingkan dengan kriteria- kriteria terkait pemberian tunjangan kinerja (tukin).
- Bahwa ahli melakukan wawancara / klarifikasi kepada dua orang yaitu LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan RICHA DAMARIA.
- Bahwa setelah Analisa dokumen, kriteria-kriteria pemberian tunjangan kinerja dan klarifikasi kemudian ahli menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang diakibatkan oleh penyimpangan yaitu pembayaran tukin terhadap 10 (sepuluh) orang pegawai yang tidak sesuai ketentuan atau dasar yang sah pada bulan Juli 2020 s/d Maret 2022.
- Bahwa tukin yang tidak sesuai ketentuan yang sah maksudnya ditemukan pembayaran tukin lebih dari satu kali dalam sebulan dan besarnya tidak sesuai ketentuan (lebih besar dari ketentuan).
- Bahwa 10 (sepuluh) orang yang menerima tukin tidak sesuai ketentuan yaitu NOVIAN HARI SUBAGIO, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE.
- Bahwa tidak semua kesepuluh orang tersebut menerima lebih dari satu kali dalam sebulan namun ada dalam bulan tertentu setiap orang menerima lebih dari satu kali dalam setiap bulannya dan nilainya lebih besar dari ketentuan. Sebagai contoh tukin bulan Juli 2020, tidak

Halaman 458 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semua kesepuluh orang tersebut menerima lebih dari satu kali namun di bulan lain orang tertentu menerima lebih dari satu kali yang jumlahnya lebih besar dari ketentuan.
- Bahwa seharusnya setiap pegawai menerima tunjangan setiap bulannya sebanyak satu kali.
- Bahwa total kerugian negara dari hasil audit perhitungan kerugian negara sebesar Rp27.616.428.154,00 (*dua puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah*). Bahwa dari total tersebut rincian penerimaan kesepuluh orang tersebut yaitu :

Nama pegawai	Penerimaan Tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan
ABDULLAH	355.486.628,00
BENI ARIANTO	4.169.875.090,00
CHRISTA HANDAYANI	2.592.482.167,00
PANGARIBOWO	
HARYAT PRASETYO	1.477.066.300,00
HENDI	1.489.944.468,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	9.150.434.450,00
MARIA FEBRI VALENTINE	999.789.121,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	1.043.268.176,00
PRIYO ANDI GULARSO	4.734.066.929,00
ROKHMAT ANNASHIKHAH	1.604.014.825,00
JUMLAH	27.616.428.154,00

- Bahwa dari kesepuluh orang tersebut peran masing-masing dalam pengelolaan tunjangan kinerja yaitu :

Nama pegawai	Jabatan
ABDULLAH	Bendahara pengeluaran tahun 2020
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO	- Pembantu bendahara pengeluaran tahun 2020-2021 - Bendahara Pengeluaran 2022
PRIYO ANDI GULARSO	Pejabat Penandatangan SPM tahun 2020-2022
HARYAT PRASETYO	PPK di Direktorat Penerimaan Minerba tahun 2020-2022
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	Sekretaris PPK tahun 2020-2021
HENDI	Penguji tagihan SPM tahun 2020, 2021
ROKHMAT ANNASHIKHAH	Penguji tagihan SPM tahun 2021
BENI ARIANTO	Penguji tagihan SPM tahun 2021 Operator set ditjen Minerba tahun 2020-2021
MARIA FEBRI VALENTINE	Verifikasi dan pelaksana perekaman akuntansi tahun 2020-2022

- Bahwa untuk mendapatkan hasil audit total kerugian negara tersebut diatas, yang dilakukan ahli dan timnya yaitu :

Halaman 459 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghitung SP2D terhadap 10 (sepuluh) orang pegawai Dirjen Minerba tersebut mulai bulan Juli 2020 s/d Maret 2022.
  2. Menghitung jumlah pembayaran Tukin yang seharusnya dari 10 (sepuluh) orang tersebut periode bulan Juli 2020 s/d Maret 2022.
  3. Mengurangkan point 1 dengan point 2.
- Bahwa jumlah SPM dari periode bulan Juli 2020 s/d Maret 2022 yaitu 145 SPM yang ditindaklanjuti dengan SP2D sebanyak 145 SP2D.
  - Bahwa jumlah pencairan sebanyak 145 SP2D yaitu sebesar Rp28.424.243.427,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - Bahwa ahli mendapatkan data SIPEG dari penyidik.
  - Bahwa berdasarkan data SIPEG, jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan ke sepuluh orang tersebut seharusnya sebesar Rp807.815.273,00 (delapan ratus tujuh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - Bahwa pencairan sebesar Rp28.424.243.427,00 dikurangkan Rp807.815.273,00 sehingga diperoleh kerugian negara sebesar Rp27.616.428.154,00.
  - Bahwa anggaran belanja pegawai termasuk tukin tahun 2020 setelah revisi sebesar Rp73.581.328.000,00.
  - Bahwa manipulasi Tukin 2020-2021 dapat dilakukan karena tukin gaji ke-13 dan ke-14 tidak dibayarkan sehingga ada sisa anggaran.
  - Bahwa sebelumnya tukin gaji ke-13 dan ke-14 sudah dianggarkan.
  - Bahwa peraturan yang mendasari pemberian Tunjangan kinerja di Kementerian ESDM adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam lampiran peraturan tersebut terdapat grade dan besarnya tunjangan kinerja.
  - Bahwa di bulan Juli 2020 ahli menemukan SPM dan SP2D dengan judul kekurangan pembayaran tunjangan kinerja, tambahan tunjangan kinerja atas sepuluh orang tersebut.
  - Bahwa ahli menghitung manipulasi tunjangan kinerja dengan cara tunjangan kinerja yang telah diterima dikurangi tunjangan kinerja yang seharusnya diterima.

Halaman 460 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penghitungan nilai tunjangan kinerja yang seharusnya diterima, ahli sudah memperhitungkan perubahan grade masing-masing dari sepuluh orang tersebut.
- Bahwa dalam menghitung kerugian negara, ahli sudah mencocokkan antara SPM dan uang yang masuk ke dalam rekening masing-masing orang dari sepuluh orang tersebut dan antara jumlah uang yang ada dalam 145 SPM sudah cocok/sama dengan uang yang masuk ke dalam masing-masing rekening penerima.
- Bahwa dari 145 SPM tersebut semua dapat dicairkan.
- Bahwa terkait data SIPEG sebagai data pengurang yang berisi data tunjangan kinerja yang seharusnya diterima, diterima ahli dari penyidik.
- Bahwa terkait penyimpangan tunjangan kinerja bulan Juli 2020, pencairannya dilakukan bulan Agustus 2020 dan untuk penyimpangan tunjangan kinerja bulan Maret 2022 maka pencairannya dilakukan bulan April 2022.
- Bahwa yang dimaksud ahli dengan nilai tukin yang tidak sesuai tersebut maksudnya nilai besarnya tukin yang diterima dinaikkan nilainya.
- Ditunjukkan barang bukti berupa SPM tanggal 23 September 2020. Bahwa ahli pernah meneliti SPM tersebut. Bahwa ahli membenarkan jika Tukin dalam SPM tersebut sudah dipastikan masuk ke rekening masing-masing penerima yaitu sepuluh orang yang menerima manipulasi tukin.
- Bahwa ahli sudah memeriksa rekening kesepuluh orang tersebut satu per satu secara keseluruhan berdasarkan SPM, SP2D dan rekening masing-masing penerima sehingga diperoleh kesimpulan jika nilai yang ada di SPM dan di rekening penerima sama.
- Ditunjukkan rekening ABDULLAH, ahli membenarkan uang yang masuk ke dalam rekening ABDULLAH sama dengan SPM dengan pengirim SPAN, selain itu ahli juga meneliti rekening Sembilan orang lainnya.
- Bahwa SPAN singkatan dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, jadi uang yang masuk tersebut berasal dari anggaran negara.
- Bahwa ahli melakukan audit penghitungan kerugian negara namun ahli tidak meneliti peran masing-masing pelaku terkait perbuatannya.
- Bahwa dasar ahli melakukan audit perhitungan kerugian negara terkait tukin yaitu :

Halaman 461 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor R-506/Dik.01.01/23/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Bantuan Keterangan Ahli;
  - b. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor PE.03.02/S-478/D5/03/2023 tanggal 31 Mei 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020-2022 dan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor PE.03.02/S-856/D5/03/2023 tanggal 6 September 2023 hal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020-2022.
  - c. Surat Tugas Direktur Investigasi III Nomor PE.03.02/ST-77/D503/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diperpanjang dengan Surat Tugas Direktur Investigasi III Nomor PE.03.02/ST-128/D503/2023 tanggal 6 September 2023.
- Bahwa dalam melakukan audit, ahli mempedomani Peraturan Kepala BPKP No 192 tahun 2014.
  - Bahwa walaupun hanya mengklarifikasi dua orang saja dalam rangka menambah keyakinan ahli atas nilai kerugian keuangan negara yang terjadi. Dari data dan bukti dari penyidik, ahli merasa sudah cukup untuk menghitung besarnya kerugian negara.
  - Bahwa menurut ahli, klarifikasi hanya salah satu cara untuk meyakinkan saja walaupun demikian penghitungan dapat dilakukan dan besarnya dapat diperoleh seperti yang telah dilakukan.
  - Bahwa tim audit BPKP melakukan penghitungan kerugian negara sedangkan penyidik hanya menyajikan data-data yang dibutuhkan tim audit.
  - Bahwa terkait jumlah anggaran sudah ahli jelaskan, namun terkait anggaran yang tidak terserap tidak dihitung ahli, namun ahli hanya menghitung berdasarkan SP2D yang cair yang diterima penerima.

Halaman 462 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai yang seharusnya tidak dibayarkan yaitu nilai berdasarkan SP2D dikurangkan dengan nilai yang seharusnya dibayarkan berdasarkan data SIPEG.
- Bahwa ahli meyakini bahwa audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan ahli sudah didukung bukti yang handal, cukup, relevan dan bermanfaat sesuai dengan profesional ahli.
- Bahwa ahli hadir didepan persidangan sesuai surat tugas dari institusi ahli seperti yang telah diserahkan kepada majelis hakim.
- Bahwa terhadap LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang menerima manipulasi tukin sekitar Rp 9 miliaran, apabila uang tersebut diberikan pihak lain atau dipergunakan pihak lain menurut ahli jika terjadi kegiatan yang dilakukan setelah penerimaan tetap dihitung sebagai kerugian negara.
- Berdasarkan data dari penyidik, proses editing dilakukan dengan cara menambahkan nilai atau bisa menambahkan SPM/SP2D. Ahli tidak mendalami personal yang melakukan proses editing.
- Bahwa untuk penerima tukin bulan Juli 2020, terdapat penerimaan tukin atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH namun sesuai ketentuan sedangkan atas nama lainnya ada penerimaan tukin tidak sesuai ketentuan. Bahwa ROKHMAT ANNASHIKHAH baru menerima tukin tidak sesuai ketentuan pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa total kerugian negara total tersebut berupa uang ke masing-masing rekening.
- Bahwa walaupun ABDULLAH telah mengembalikan uang lebih dari kerugian negara namun tindakan tersebut tidak mengurangi kerugian negara yang telah dihitung oleh ahli. Pengembalian tersebut hanya tindak lanjut dari penyimpangan.
- Bahwa ahli tidak tahu teknis pengembalian kerugian negara.
- Bahwa ahli tidak melakukan pendalaman terkait sistem apa yang dipakai dalam pencairan tukin.
- Bahwa ahli tidak menelusuri pembagian ke masing-masing penerima.
- Bahwa ahli hanya melakukan klarifikasi terhadap LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan RICHA DAMARIA.
- Bahwa audit dimulai tanggal 02 Mei 2023, ahli tidak menerima dokumen pengembalian kerugian negara oleh HARYAT PRASETYO sebelum audit.

Halaman 463 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian kerugian oleh HARYAT PRASETYO tidak mempengaruhi jumlah kerugian negara, karena pengembalian hanya tindaklanjut dari penyimpangan yang terjadi.
- Bahwa proses editing ada dipembuatan SPP dan SPM, proses di kepegawaian sudah benar.
- Atas pendapat ahli Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

## KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO kenal dengan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGRIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO sudah mendengar keterangan dari terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menjabat sebagai PPK pada Setditjen Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa pada tahun 2022 Novian Hari Subagio sebagai PPK, Namun khusus pada pengelolaan kontrak dengan Pihak Ketiga;
- Bahwa di Setditen Minerba, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO juga masuk dalam pihak dalam pencairan Tunjangan Kinerja;
- Bahwa untuk pencairan anggaran 51, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO menyerahkan kepada terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, karena terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebagai Sekretaris PPK;
- Bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2022 terdapat beban pekerjaan PPK yang sangat banyak, karena ada penambahan pegawai dari Inspektur tambang daerah ke pusat. Sehingga, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO melakukan pembagian tugas dengan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO memegang kendali terhadap kontrak dengan pihak ketiga dan anggaran 51 diserahkan

Halaman 464 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Lernhard Febrian Sirait;

- Bahwa untuk prosedur pengajuan Tunjangan Kinerja sama seperti yang sudah disampaikan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dalam sidang ini;
- Bahwa untuk rencana Manipulasi Tunjangan Kinerja, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO mengetahui pada saat ada transfer masuk Tunjangan Kinerja yang kedua di Bulan Agustus 2020 karena jumlahnya besar dan menyampaikan kepada terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Ini apa bro kok besar, selanjutnya terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan itu untuk lo aja bro;
- Bahwa Tunjangan Kinerja di bulan Agustus tahun 2022, yang pertama dan yang kedua atau yang ketiga, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO lupa jaraknya berapa hari atau berapa minggu;
- Bahwa transfer Tunjangan Kinerja yang kedua sebesar kurang lebih 40 jutaan dan terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO tidak melakukan crosscheck dan Tunjangan Kinerja yang ketiga masuk sekitar 70 jutaan, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO baru melakukan crosscheck karena nominalnya cukup besar;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO melakukan croscheck, karena notifikasinya berupa SPAN;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO bingung dan tidak tahu prosedur mengembalikan uang tersebut dan akhirnya menerima;
- Bahwa terkait transfer SPAN yang kedua dengan nominal sebesar 40 Jutaan, dikemudian hari baru mengetahui uang tersebut merupakan uang Tunjangan Kinerja;
- Bahwa terkait dengan pengajuan pencairan Tunjangan Kinerja, Novian Hari Subagio melakukan penandatanganan Surat Perintah Pembayaran dan daftar Rekapitulasi Tunjangan Kinerja dan terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO tidak melakukan pengujian lebih lanjut;
- Bahwa dalam daftar Rekapitulasi tersebut, hanya jumlah Golongan Jabatan, Bulan dan jumlah nilainya saja dan tidak ada daftar nama nama penerimanya;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO pada point 39, sebagai berikut:

"Berkas SPP-LS beserta lampirannya (yang hanya berupa

Halaman 465 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekapitulasi daftar pembayaran tukin pegawai tanpa lampiran SPM) diserahkan oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH selaku staf perbendaharaan kepada Saya (NOVIAN HARI SUBAGIO) selaku PPK untuk dilakukan pengujian dan atau revidi sebelum saya tandatangani, pada prakteknya saya hanya menandatangani lembar rekapitulasi dan tidak pernah sama sekali melakukan pengujian atau revidi terhadap Berkas SPP-LS tersebut karena sudah percaya dengan Sekretaris PPK (Lernhard Febrian Sirait). Baru saya ketahui diakhir tahun 2020 bahwa ada praktek manipulasi tukin yang mana sebelumnya saya menerima karena ditransfer langsung oleh Sekretaris PPK (Sdr. LFS) tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.

Selanjutnya berkas SPP-LS beserta lampiran yang ditandatangani tersebut saya berikan kembali kepada ROKHMAT ANNASHIKHAH untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya yang saya tidak mengetahui secara detail proses pembayaran Tunjangan Kinerja di Penguji, Bendahara, dan PPSPM. Dapat saya sampaikan bahwa saya tidak mengetahui mengenai proses dan mekanisme manipulasi/perubahan nominal pembayaran tunjangan kinerja pada lampiran SPP-LS".

Atas keterangan tersebut, Novian Hari Subagio Membenarkannya.

- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO masih menerima di bulan September tahun 2020 dan Oktober sampai Desember tahun 2020, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO sudah tidak menerima Tunjangan Kinerja yang di Manipulasi;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO pernah menyampaikan kepada terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT keinginannya untuk berhenti;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO menerima Tunjangan Kinerja di Rekening BRI dengan Nomor Rekening: 37801015868501;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO menerima Tunjangan Kinerja di Bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp279.015.971,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO menerima Tunjangan Kinerja di Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp628.866.848,00 (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO menerima Tunjangan Kinerja di Bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 sebesar Rp210.857.686,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total penerimaan Tunjangan Kinerja yang diterima terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO sebesar Rp1.118.740.285,00 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa Tunjangan Kinerja terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO setiap bulan sebesar Rp3.915.950,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO pada point 56 BAP, sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	05/08/2020	SPAN: :200191304026054000053	3.915.950
2.	11/08/2020	SPAN: :200191304026667000006	41.854.400
3.	27/08/2020	SPAN: :200191304028500000006	79.168.000
4.	07/09/2020	SPAN: :200191304030286000069	53.915.950
5.	24/09/2020	SPAN: :200191304033404000006	85.320.000
6.	07/10/2020	SPAN: :200191304035314000069	3.563.515
7.	04/11/2020	SPAN: :200191304039698000069	3.680.993
8.	07/12/2020	SPAN: :200191304046794000068	3.680.993
9.	07/12/2020	SPAN: :200191304047027000069	3.915.950
Sub Total Tahun 2020			279.015.751
10.	08/02/2021	SPAN: :210191301001654000067	2.263.420
11.	10/02/2021	SPAN: :210191301002016000018	18.915.950
12.	10/02/2021	SPAN: :210191301002052000020	18.915.950
13.	10/02/2021	SPAN: :210191301002050000017	18.915.950
14.	10/02/2021	SPAN: :210191301002051000021	18.915.950
15.	10/02/2021	SPAN: :210191301002069000019	18.915.950
16.	11/02/2021	SPAN: :210191301002082000017	18.915.950
17.	11/02/2021	SPAN: :210191301002081000016	18.915.950
18.	11/02/2021	SPAN: :210191301002080000015	18.915.950
19.	11/02/2021	SPAN: :210191301002075000017	18.915.950
20.	11/02/2021	SPAN: :210191301002076000015	18.915.950
21.	11/02/2021	SPAN: :210191301002077000026	18.915.950

Halaman 467 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	11/02/2021	SPAN: :210191301002074000013	18.915.950
23.	11/02/2021	SPAN: :210191301002073000028	18.915.950
24.	11/02/2021	SPAN: :210191301002122000011	18.915.950
25.	11/02/2021	SPAN: :210191301002188000016	18.915.950
26.	11/02/2021	SPAN: :210191301002189000015	18.915.950
27.	11/02/2021	SPAN: :210191301002182000016	18.915.950
28.	11/02/2021	SPAN: :210191301002186000017	18.915.950
29.	11/02/2021	SPAN: :210191301002187000025	18.915.950
30.	11/02/2021	SPAN: :210191301002175000014	18.915.950
31.	11/02/2021	SPAN: :210191301002181000015	18.915.950
32.	11/02/2021	SPAN: :210191301002176000021	18.915.950
33.	11/02/2021	SPAN: :210191301002168000021	18.915.950
34.	11/02/2021	SPAN: :210191301002172000012	18.915.950
35.	11/02/2021	SPAN: :210191301002173000014	18.915.950
36.	11/02/2021	SPAN: :210191301002174000013	18.915.950
37.	11/02/2021	SPAN: :210191301002165000014	18.915.950
38.	11/02/2021	SPAN: :210191301002166000019	18.915.950
39.	11/02/2021	SPAN: :210191301002167000024	18.915.950
40.	11/02/2021	SPAN: :210191301002164000012	18.915.950
41.	11/02/2021	SPAN: :210191301002131000017	18.915.950
42.	05/03/2021	SPAN: :210191301004972000065	2.858.644
43.	07/04/2021	SPAN: :210191301009880000065	3.328.558
44.	07/05/2021	SPAN: :210191301015485000065	3.446.036
45.	07/06/2021	SPAN: :210191301019120000065	3.641.834
46.	08/07/2021	SPAN: :210191301023582000063	3.810.220
47.	05/08/2021	SPAN: :210191301025893000063	3.915.950
48.	03/09/2021	SPAN: :210191301028921000063	3.563.515
49.	07/10/2021	SPAN: :210191301033377000063	3.896.371
50.	08/11/2021	SPAN: :210191301038396000063	3.915.950
51.	08/12/2021	SPAN: :210191301044562000063	3.915.950

Halaman 468 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





52.	10/12/2021	SPAN: :210191301045211000063	3.915.950
Sub Total Tahun 2021			628.866.848
53.	10/02/2022	SPAN: :220191301002046000054	33.680.993
54.	10/02/2022	SPAN: :220191301002105000023	33.915.950
55.	10/02/2022	SPAN: :220191301002167000037	33.915.950
56.	10/02/2022	SPAN: :220191301002185000031	33.915.950
57.	11/02/2022	SPAN: :220191301002230000027	33.915.950
58.	11/02/2022	SPAN: :22019130100224000138	33.915.950
59.	11/03/2022	SPAN: :220191301005654000094	3.680.993
60.	11/04/2022	SPAN: :220191301010320000045	3.915.950
Sub Total Tahun 2022			210.857.686
TOTAL			1.118.740.285

Atas keterangan tersebut, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO Membenarkannya.

- Bahwa penerimaan Tunjangan minerja terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO fluktuatif, Namun terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO tidak pernah mempertanyakan kembali kepada siapapun dan terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO juga membutuhkan uang tersebut dan dibelikan Aset;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO menerima uang Tunjangan Kinerja yang di Manipulasi sebesar Rp1.043.268.176,00 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)
- Bahwa uang sebesar Rp1.043.268.176,00 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dipergunakan terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO untuk Pelunasan Rumah yang berada di Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh jutaan) dan dengan menggunakan uang Manipulasi Tunjangan Kinerja sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pelunasan KPR yang dimana pada saat pembelian dengan menggunakan DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah mencicil sejak tahun 2016, membeli mobil Mitsubishi Expander dan telah dijual;

Halaman 469 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO sudah mengembalikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO sendiri tanggal 23 Mei 2023 menyetorkan ke Rekening Penampungan KPK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas nama PUDJI RAHAYU sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa perencanaan Tunjangan Kinerja dilakukan di bagian keuangan langsung berkoordinasi dengan bagian kepegawaian kemudian diserahkan ke perencanaan untuk diteruskan ke bagian Irjen;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO tidak terlibat dalam hal perencanaan;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO selaku PPK terkait dengan Tunjangan Kinerja memiliki kewenangan untuk memeriksa detail dan menguji serta mengecek keabsahan dokumen pendukung yang diserahkan kepada Novian Hari Subagio sebelum diserahkan ke PP2SPM yang kemudian akan diteruskan ke KPPN;
- Bahwa PPAB (Rokhmat Annasikhah) yang membuat daftar rekapitulasi untuk di cek oleh PPK;
- Bahwa terdapat tanda tangan berbeda, Namun terdapat ijin dari terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO

**Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT kenal dengan terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGRIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT bekerja di Kementerian ESDM sejak tahun 2014 dan pada awalnya di Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pernah bekerja sebagai Sekretaris PPK pada Sekretariat Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) diperbaharui di setiap tahunnya

Halaman 470 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan;

- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT membenarkan Surat Keputusan Nomor: 04/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT juga membenarkan Surat Keputusan Nomor: 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menjabat sebagai PPK pada Sekretariat Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada tahun 2022;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT juga membenarkan Surat Keputusan Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa tugas terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai Sekretaris PPK pada Dirjen Minerba, sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan bahan atau data informasi dan bahan laporan yang diperlukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. Mengolah data atau informasi sebagai bahan laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan serta laporan lainnya;
  - c. Menyiapkan dan menyelesaikan surat menyurat serta pelayanan administrasi lainnya;
  - d. Menatausahakan dan memelihara dokumen pelaksanaan anggaran dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Adapun tugas lain yang saya lakukan sebagai Sekretaris PPK adalah sebagai berikut:

- a. Membantu PPK untuk menguji dokumen pembayaran, secara formil dan materiil, yang meliputi sekurang kurangnya keabsahan, kelengkapan, serta kebenaran perhitungan dokumen, atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal;
- b. Menganalisa perhitungan pajak PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 22 serta PPh Pasal 23; dan
- c. Merencanakan rencana penarikan dana kepada KPPN Jakarta II, secara mingguan untuk transaksi-transaksi diatas Rp. 1 Milyar.

Halaman 471 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai Sekretaris PPK dalam melaksanakan pekerjaannya bertanggung jawab kepada terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO dalam bentuk diskusi dan tukar pikiran terkait kegiatan PPK di Sekretarian Dirjen Minerba;
- Bahwa pada saat tahun 2022, terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebagai PPK dan yang menjadi sekretaris PPK yaitu KHOIRUL FATAH;
- Bahwa salah satu anggaran yang dikelola oleh Dirjen Minerba yaitu Tunjangan Kinerja;
- Bahwa Tunjangan Kinerja untuk pertama kali di Dirjen Minerba yaitu pada tahun 2013 dan baru dibayarkan pada tahun 2014;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dibuatkan tugas oleh kepala bagian yang bernama Muslih pada tahun 2014 untuk menyelesaikan permasalahan tukin dalam hal ini cara penagihan yang sesuai dengan PMK;
- Bahwa seluruh pegawai di Kementerian ESDM mendapatkan Tunjangan Kinerja;
- Bahwa pedoman Tunjangan Kinerja yaitu Perpres yang didasarkan pada Absensi dan kelas jabatan;
- Bahwa alur pencairan tunjangan kinerja, bermula dari rekap absen di Kepegawaian di Aplikasi SIPEG kemudian direkap dalam bentuk excel (Yoga dan Hari) yang berisi seluruh pegawai pada Dirjen Minerba termasuk Inspektur Tambang termasuk jumlah yang akan diterima oleh masing masing pegawai, selanjutnya diserahkan ke PPAPB yang dipegang oleh ROKHMAT ANNASIKHAH, SURYADI, BU KUSTI dan MUKTI;
- Bahwa setelah dari PPAPB dibuatkan rekap sesuai dengan PMK kemudian diserahkan ke Sekretaris PPK dan setelah di paraf oleh Sekretaris PPK selanjutnya diserahkan kepada PPK yaitu terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO dan menerbitkan SPP selanjutnya kembali ke PPAPB dalam hal ini ROKHMAT ANNASIKHAH kemudian dimintakan tanda tangan Bendahara yaitu ABDULLAH untuk tahun 2020 dan 2021 sedangkan tahun 2021 ke CHRISTA HANDAYANI PANGRIBOWO dan bendahara mengecek tagihan secara brutonya dan menandatangani serta membuat surat setoran pajak dan kemudian dikembalikan kepada PPAPB kemudian diserahkan

Halaman 472 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada P2SPM untuk di cross check dan di tanda tangani kemudian diserahkan kepada operator SPM yaitu HENDI DAN BENI dan dikirim ke KPPN;

- Bahwa PRIYO ANDI GULARSO pada tahun 2020 sebagai P2SPM dan jabatan strukturalnya sebagai Kasubag Perbendaharaan;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada point 58 pada BAP, dengan keterangan sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan kewajiban/tugas pokok apa yang harus dilakukan terkait dengan pengajuan dan pembayaran tukin sebagai berikut :

- a. PRIYO ANDI GULARSO, Sebagai PPSPM berwenang untuk membuat dan menandatangani SPM dan wajib untuk memeriksa atau menguji kelengkapan dokumen pendukung SPM yaitu nominal tukin yang diajukan, apakah sudah tandatangani serta melihat ketersediaan anggaran. Tetapi PRIYO ANDI GULARSO tidak menguji dokumen pendukung SPM.
- b. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Sebagai sekretaris PPK (2020-2021) saya berkewajiban membantu PPK dalam menyiapkan dokumen pendukung SPP sebagai bahan atau data informasi daftar pembayaran tunjangan kinerja yang akan dibayarkan. Tetapi saya malah melakukan perubahan dalam data kepegawaian tersebut seperti keterangan saya di atas, Kemudian sebagai PPK (2022) saya berwenang untuk membuat SPP dan dokumen pendukungnya dan wajib untuk menguci SPP dan dokumen pendukung. Tetapi saya tidak menguji lagi kebenaran atau keabsahan dari SPP dan dokumen pendukungnya serta menghitung alokasi.
- c. BENI ARIANTO, Sebagai penguji tagihan/SPP, BENI ARIANTO wajib menguji keabsahan dan kebenaran dari SPP dan dokumen pendukungnya dalam hal membantu PPK. Tetapi tidak dilakukan karena sudah tahu sebelumnya bahwa tukin akan dimanipulasi.
- d. ROKHMAT ANNASIKHAH, Sebagai PPABP seharusnya langsung mengolah data kepegawaian yang diberikan dalam rangka membuat daftar permintaan perhitungan belanja pegawai (tukin). Tetapi data kepegawaian tersebut diserahkan kepada saya untuk saya rubah.

Halaman 473 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi ROKHMAT ANNASIKHAH malah membuat daftar tersebut berdasarkan data yang telah saya rubah.

- e. ABDULLAH, Sebagai bendahara ABDULLAH seharusnya menguji total nilai tagihan tukin dan menghitung nilai besarannya pajak. Tetapi ABDULLAH tidak menghitung dan menyetujui nilai SSP dari tukin yang dimanipulasi.
- f. NOVIAN HARI SUBAGIO, sebagai PPK (2020-2021) NOVIAN HARI SUBAGIO berwenang untuk membuat SPP dan dokumen pendukungnya dan wajib untuk menguji SPP dan dokumen pendukung. Tetapi NOVIAN HARI SUBAGIO tidak menguji lagi kebenaran atau keabsahan dari SPP dan dokumen pendukungnya serta menghitung alokasi anggaran tukin.
- g. HENDI, Sebagai penguji tagihan/SPP, HENDI wajib menguji keabsahan dan kebenaran dari SPP dan dokumen pendukungnya dalam hal membantu PPK. Tetapi tidak dilakukan karena sudah tahu sebelumnya bahwa tukin akan dimanipulasi.
- h. HARYAT PRASETYO, Dalam proses praktek tukin yang dimanipulasi, tidak ada peran dari HARYAT PRASETYO. Tetapi yang bersangkutan sedari awal sudah tahu kalau ada tukin yang akan dimanipulasi sehingga yang bersangkutan diam saja saat menerima tukin yang dimanipulasi.
- i. CHRISTA HANDYANI PANGARIBOWO, Sebagai bendahara pengeluaran pembantu, CHRISTA HANDYANI PANGARIBOWO wajib membantu bendahara menguji total nilai tagihan tukin dan menghitung nilai besarannya pajak. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan, Sebagai bendahara, CHRISTA HANDYANI PANGARIBOWO juga tidak menguji total nilai tagihan tukin dan menghitung nilai besarannya pajak.
- j. MARIA FEBRI VALENTINE, Dalam proses praktek tukin yang dimanipulasi, tidak ada peran dari MARIA FEBRI VALENTINE. Tetapi sebagai Pelaksana Akuntansi/Verifikasi yang tugasnya melakukan pencatatan, pernah saya sampaikan kalau membuat laporan akhir keuangan tinggal catat saja kalau kenaikan anggaran tukin disebabkan karena adanya kenaikan jabatan dan penambahan pegawai karena mutasi".  
Atas keterangan tersebut, terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT membenarkannya.

Halaman 474 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PRIYO ANDI GULARSO tidak memeriksa karena tidak sengaja, dikarenakan sudah mengerti dan sudah saling mau sama mau untuk memanipulasi;
- Bahwa tahun 2020 merupakan awal pandemi Covid dan dari bulan Februari hingga Mei tahun 2020 banyak kegiatan Work From Home (WFH) dan biasanya rutin perjalanan dinas seminggu sekali dan adanya perintah dari Presiden untuk Refocusing Anggaran terkait perjalanan dinas dan setiap kali bertemu dengan PRIYO ANDI GULARSO dan PRIYO ANDI GULARSO meminta kepada LERNHARD untuk mencari apa yang bisa di olah;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT secara organisasi dibawah PRIYO ANDI GULARSO, sehingga terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT yang menghadap kepada PRIYO ANDI GULARSO pada saat Work From Office (WFO);
- Bahwa dengan tidak adanya perjalanan dinas, maka banyak pegawai yang mengalami penurunan penghasilan dan antar pegawai saling mengeluh, baik dari terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT kepada PRIYO ANDI GULARSO ataupun sebaliknya ataupun kepada yang lain;
- Bahwa kebanyakan keluhan tidak mendapatkan penghasilan lebih dari perjalanan dinas kepada terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT juga kepada PRIYO ANDI GULARSO, karena terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT merupakan teman curhat dari pegawai yang lain;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Jawaban terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada point 39, sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan kronologis manipulasi tukin di tahun 2020 :

- a. Pada awal tahun 2020, PRIYO ANDI GULARSO pernah menyampaikan kepada saya untuk seperti biasanya mencari peluang agar memainkan anggaran di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Kemudian saya sampaikan bahwa saya setuju untuk mencari ruang tambahan dengan cara memainkan anggaran. Biasanya anggaran yang dimainkan adalah ATK (Alat Tulis Kantor) dan SPPD (uang perjalanan dinas).  
Dapat saya tambahkan bahwa pada saat PRIYO ANDI GULARSO baru menduduki jabatan Kasubbag Perbendaharaan Set Ditjen

Halaman 475 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





Minerba, PRIYO ANDI GULARSO sudah memainkan anggaran untuk mencari uang dan biasanya adalah ATK dan SPPD. Biasanya uang ATK dan SPPD yang dimainkan dikumpulkan dulu baru nanti dibagikan di hari raya lebaran dan akhir tahun.

- b. Pada tanggal 9 Mei 2020, Pemerintah mengeluarkan kebijakan anggaran melalui PP Nomor 24 tahun 2020 yang pada intinya untuk tunjangan kinerja THR (Tunjangan Hari Raya) atau yang lebih dikenal dengan nama Tukin ke-14 tidak dibayarkan. Akibatnya pada bulan Juni 2020 saat lebaran, pegawai di Direktorat Jenderal Minerba tidak mendapatkan tukin ke-14, sehingga ada anggaran sekitar Rp 3 milyar yang tidak teralisasi.
- c. Pada bulan 19 Juli 2020, saya dipanggil oleh PRIYO ANDI GULARSO, untuk menghadap di ruang kerja yang bersangkutan di Lt. 4 Gedung Muhammad Sadli I Ditjen Minerba Jalan Soepomo No. 10 Jaksel, pada sekitar sore hari di jam kerja menjelang pulang. Perlu saya sampaikan bahwa PRIYO ANDI GULARSO biasa memanggil nama saya dengan sebutan MISTER (Mr), yang merupakan kepanjangan dari MAS RAIT (Mr), lalu terjadi komunikasi sebagai berikut:

PRIYO ANDI GULARSO	:	Mister, ada yg bisa kita olah ga ini?
Saya	:	Apa ini maksudnya pak?
PRIYO ANDI GULARSO	:	Ya, seperti biasa Mr, gak ada uang tambahan masuk gara-gara Covid.
Saya (LERNHARD F. SIRAIT)	:	Iya pak gak ada uang SPPD. Uang saya juga sudah habis untuk hiburan orang DJA dan PNBP.
PRIYO ANDI GULARSO	:	Kira-kira ada peluang lain gak selain SPPD ?
Saya (LERNHARD F. SIRAIT)	:	Ada pak, ini tukin 14 tidak dibayarkan. Ada uang tersedia sebesar Rp 3,1 milyar.
PRIYO ANDI GULARSO	:	Oh iya, saya tahu. Aman gak kalau main tukin ?
Saya (LERNHARD F. SIRAIT)	:	Aman pak. Resiko pemeriksaan paling kecil ya belanja 51 (belanja pegawai)
PRIYO ANDI GULARSO	:	Oh, iya. Pengalaman saya 51 gak pernah diperiksa. Kira-kira siapa aja yang mau diajak ?
Saya (LERNHARD F. SIRAIT)	:	Ya, teman-teman seperti biasanya. Abdullah, Christa, Novian.
PRIYO ANDI GULARSO	:	Ok, tp jangan lupa ajak Beni dan Hendi. Rokhmat harus ikut juga.
Saya (LERNHARD F. SIRAIT)	:	Tapi Rokhmat orang baru pak, takut bocor. Kalau gitu saya ajak Maria juga ya pak, karena butuh duit.
PRIYO ANDI GULARSO	:	Ok. Nanti pelaksanaanya seperti apa ? aman gak dengan KPPN, karena jumlahnya besar ?
Saya (LERNHARD F. SIRAIT)	:	Kita coba dulu pak. Kita pisahkan dari pengajuan tukin yang biasanya, jadi kalau ditolak KPPN kita tidak ganggu tukin pegawai lainnya dan bisa kita tutupin sendiri.



PRIYO ANDI GULARSO	Ok Mr, sepakat. Kasi tahu ke teman-teman. Kasi tahu Rokhmat, untuk data tukin kasi ke Mr.
Saya (LERNHARD F. SIRAIT)	Ok pak. Bapak nanti yang kasih tahu Rokhmat.

Kemudian PRIYO ANDI GULARSO memanggil ROKHMAT ke ruangan kerjanya. PRIYO ANDI GULARSO menyampaikan ke Rokhmat **"Pak Rokhmat mulai sekarang data tukin dikasih ke Mr dulu"**. Tetapi saat itu ROKHMAT kelihatan keberatan karena dianggap kalau kerjanya diambil alih oleh saya. Dari keberatan tersebut, PRIYO ANDI GULARSO baru menyampaikan bahwa ada rencana untuk mengambil anggaran tukin dan disampaikan juga oleh PRIYO ANDI GULARSO **"Nanti Pak Rokhmat dapat juga ya"**. Dijawab oleh ROKHMAT **"Baik Pak"**. Kemudian saya menyampaikan kepada ROKHMAT **"Pak Rokhmat, nanti tolong saya dibantu buat dokumennya"** dan dijawab oleh ROKHMAT **"Iya, saya bantu"**. Selanjutnya ROKHMAT keluar dari ruang kerja PRIYO ANDI GULARSO.

Selanjutnya saya dan PRIYO ANDI GULARSO keluar ruangan dan menghampiri meja BENI dan HENDI sambil disampaikan oleh PRIYO ANDI GULARSO **"Kita mau main tukin, nanti tolong dibantu ya"** sembari saya sampaikan juga **"Nanti kalian dapat juga kok"**. Dari penyampain kami, pada intinya BENI dan HENDI setuju untuk ikut memainkan anggaran tukin".

Atas keterangan tersebut, terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT membenarkannya.

- Bahwa bagi bagi penghasilan dengan menggunakan pembagian SPPD yang merata;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT di panggil PRIYO ANDI GULARSO setelah adanya Perpres Refocusing Anggaran, Namun sebelumnya juga sering ada pertemuan dan ada pembicaraan bagaimana cara untuk menambah penghasilan dengan cara memainkan anggaran;
- Bahwa PRIYO ANDI GULARSO juga pernah mengirim pesan Whatsapp kepada AGUS orang Dirjen Anggaran Kementerian Anggaran terkait Tunjangan Kinerja terkena dampak Refocusing atau tidak dan penyampaian dari AGUS, tidak ada Refocusing terkait Tunjangan Kinerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT setelah bertemu dengan PRIYO ANDI GULARSO, menyampaikan niatan untuk manipulasi Tunjangan Kinerja (main tukin) kepada HENDI, BENI ARIANTO, ROKHMAT ANNASIKHAH dan ABDULLAH secara langsung dengan cara menemui orang perorang dan juga ada penyampaian dengan menggunakan telekomunikasi melalui Handphone agar rekan rekan membantu dan rekan rekan yang lain nanti juga dapat bagian dan rekan rekan yang lain tidak langsung menyetujui, namun hampir semua menanyakan bahwa hal tersebut aman atau tidak dan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan PRIYO ANDI GULARSO menanyakan ke rekan rekan, apakah Tunjangan Kinerja pernah diperiksa dan jawaban dari rekan rekan...ohya, tidak pernah diperiksa;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT juga menyampaikan untuk uji coba terlebih dahulu, jika berhasil nanti akan dilanjutkan;
- Bahwa penyampaian melalui telp yaitu terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, HARYAT PRASETYO dan MARIA FEBRI VALENTINE dan semua juga menyetujuinya, Namun ROKHMAT ANNASIKHAH dan MARIA FEBRI VALENTINE setuju, jika hal tersebut juga disetujui oleh KPPN;
- Bahwa PRIYO ANDI GULARSO memerintahkan Lernhard Febrian Sirait untuk menghubungi rekan rekan yang lain terkait untuk memanipulasi Tunjangan Kinerja dan juga PRIYO ANDI GULARSO juga menyampaikan terkait Manipulasi Tunjangan Kinerja kepada rekan rekan yang lain dengan penyampaian terdapat penambahan penghasilan dari Tunjangan Kinerja dan nanti aman kok;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, ABDULLAH dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO ada ruangan sendiri;
- Bahwa PRIYO ANDI GULARSO juga berada di ruangan sendiri;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, HARYAT PRASETYO berbeda gedung dan yang lain dalam satu lantai namun tidak satu ruangan dengan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa yang pertama pengajuan manipulasi Tunjangan Kinerja dan belum dilakukan pembagian angkanya terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan kepada PRIYO ANDI GULARSO terkait Manipulasi Tunjangan

Halaman 478 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinerja akan berhasil, jika mulai PPAPB hingga PP2SPM menyetujui, sehingga ada salah satu tidak setuju maka batal terlaksana;

- Bahwa ROKHMAT ANNASIKHAH juga dipanggil oleh PRIYO ANDI GULARSO untuk disampaikan akan ada Manipulasi Tunjangan Kinerja dan ROKHMAT ANNASIKHAH menyatakan kesiapannya untuk membantu;
- Bahwa data dari Kepegawaian diambil oleh YOGA PRATAMA dan HARI pada awal Agustus tahun 2020 kemudian data rekap absensi dalam bentuk excel diserahkan kepada ROKHMAT ANNASIKHAH selanjutnya diserahkan kepada terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan data Excel tersebut diolah kembali oleh terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT bersama sama dengan ROKHMAT ANNASIKHAH, bahwa diolah itu maksudnya merubah angka nominalnya saja dari angka Netto hingga Bruto dan Setoran pajaknya dan tidak ada perubahan nama ataupun perubahan kelas jabatan dan juga tidak ada perubahan potongan pajak;
- Bahwa perubahan nominalnya dilakukan secara acak saja dan melihat dari beban kerja yang sebenarnya menurut pandangan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan perubahan angka atau nominal hanya terhadap Lernhard Febrian Sirait, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE;
- Bahwa dokumen yang dirubah yaitu rekapitulasi penerimaan, Setoran Pajak, SPP sampai dengan SPM, dan kemudian dimintakan tanda tangan para pihak yang harus tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut;
- Bahwa tindakan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT merubah data bersama dengan ROKHMAT ANNASIKHAH diketahui oleh rekan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT rekan yang lain, yaitu: NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE;
- Bahwa rekan rekan yang lain, menyerahkan kepada terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan PRIYO ANDI GULARSO terkait

Halaman 479 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nominal yang dirubah dan pembagiannya;

- Bahwa yang bertanda tangan didalam dokumen yaitu PPK, Bendahara, PP2SPM dan KPA dan yang menjadi KPA yaitu HERI NURZAMAN;
- Bahwa PPK, Bendahara, PP2SPM tidak lagi melakukan pengecekan dan langsung tanda tangan, karena sudah sama sama tau sama tau untuk Manipulasi Tunjangan Kinerja;
- Bahwa mulai proses dari bulan Agustus 2020 dan niatan untuk melakukan dari bulan Juli 2020;
- Bahwa juga terdapat double jabatan, namun yang menerima terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE dan masih dalam tahap uji coba yaitu di bulan Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan normalnya hanya 1 (satu) kali pencairan Tunjangan Kinerja dan waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa biasanya pencairan Tunjangan Kinerja yaitu pada awal bulan;
- Bahwa sebagian besar yang mengawasi kegiatan Manipulasi Tunjangan Kinerja agar lancar yaitu terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan untuk memantau di KPPN ada penolakan atau tidak yaitu HENDI dan BENI ARIANTO;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mengecek sudah masuk dan sesuai dengan perubahan nominal dari SP2D dan mengecek ke orang perorang yang menerima kelebihan Tunjangan Kinerja;
- Bahwa uji coba pada Agustus tahun 2020 berhasil;
- Bahwa sempat ketahuan oleh stafnya HARYAT PRASETYO yang bernama MURNI (Bendahara Pengeluaran Pembantu) di bulan Agustus 2020;
- Bahwa ibu MURNI menyampaikan kepada HARYAT PRASETYO, kenapa Tunjangan Kinerja Haryat PRASETYO BESAR? Kemudian HARYAT PRASETYO langsung menghubungi LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan mengatakan ada yang curiga kemudian langsung rapat bersama yaitu terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH,

Halaman 480 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE diruangan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT

- Bahwa kemudian memanggil Ibu MURNI untuk memberi penjelasan ini dilakukan karena SPPD tidak ada dan dana yang diterima untuk entaintain pimpinan dan ibu MURNI kemudian tidak memperpanjang masalah dan tidak mau tahu;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE bersepakat tidak memberi uang kepada Ibu MURNI karena orangnya juga tidak resek atau tidak suka cari masalah dan saran dari ABDULLAH, agar HARYAT PRASETYO yang melakukan pendekatan kepada Ibu MURNI dan beberapa minggu kemudian HARYAT PRASETYO mengabari terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan mengatakan Aman;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, pencairan Tunjangan Kinerja yang pertama atau yang kedua dipisahkan penagihannya dengan Tunjangan Kinerja yang sebenarnya;
- Bahwa di bulan Agustus 2020, terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE menerima 3 (tiga) kali Tunjangan Kinerja;
- Bahwa mekanisme yang terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE lakukan dari Agustus 2020 hingga April 2022 berulang seperti pengajuan Tunjangan Kinerja pada Agustus 2020 dan juga metode dengan cara menyelipkan kedalam Tunjangan Kinerja yang sebenarnya dan metode tersebut sudah disepakati oleh terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI

Halaman 481 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTINE dan dipecah pecah di masing masing Direktorat dengan kuantitas yang lebih banyak;

- Bahwa di Dirjen Minerba terdapat 6 Direktorat, sehingga untuk menghindari kecurigaan dibuat penagihan 1 Direktorat menjadi 1 SPM;
- Bahwa setiap bulan bervariasi jumlah pencairan Tunjangan Kinerjanya dan di setiap bulan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sudah tidak melakukan cek ulang kepada terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE;
- Bahwa secara hak yang sebenarnya terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menerima Tunjangan Kinerja sejumlah Rp3.915.950,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) di setiap bulan;
- Bahwa total Tunjangan Kinerja yang seharusnya dibayarkan mulai Agustus sampai dengan Desember 2020 yaitu Rp23.495.700,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa total Tunjangan Kinerja yang seharusnya dibayarkan mulai Januari sampai dengan Desember 2021 yaitu Rp46.991.400,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa total Tunjangan Kinerja yang seharusnya dibayarkan mulai Januari sampai dengan Juli 2022 sebesar Rp26.589.302,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah);
- Bahwa Manipulasi Tunjangan Kinerja di tahun 2022 tidak full sampai desember, karena memang sudah punya niatan untuk berhenti dan dibulan Maret 2022 terdapat pemeriksa BPK yang meminta data pegawai untuk penerimaan Medical Kit, sehingga timbul rasa was was;
- Bahwa Tunjangan Kinerja belum pernah menjadi obyek pemeriksaan BPK;
- Bahwa Tunjangan Kinerja yang di Manipulasi, terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT terima di rekening pribadi sekitar 9

Halaman 482 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milliar dan ada juga terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT juga meminta transfer balik dari rekan rekan yang lain;

- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT memiliki rekening di Bank BRI dengan Nomor Rekening 037801015980507;
- Bahwa penerimaan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT sebesar Rp9.241.636.925,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa uang yang berasal dari Tunjangan Kinerja yaitu berkode SPAN;
- Bahwa uang senilai 9 Miliar sekian untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT mempergunakan uang hasil Manipulasi Tunjangan Kinerja, sebagai berikut:
  - a. Penggunaan Untuk Kepentingan Saya Pribadi (Terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT) Dan Keluarga

No	Waktu	Jumlah Uang (Rp.)	Keterangan
	Sepanjang September 2020 – Oktober 2022	795.000.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI saya 037801015980507 ke rekening BRI istri saya (SANDRA ANGELA) 020601052482505 untuk kebutuhan rumah tangga saya dan keluarga sehari-hari.
	Sepanjang September 2020 – Februari 2022	190.500.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI saya 037801015980507 ke rekening BRI ayah saya (PANDAPOTAN SIRAIT) 708601011112534 untuk kebutuhan biaya operasi ibu saya dan pengeluaran bulanan orang tua saya.
	Sepanjang 2020-2022	533.000.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BTN developer rusun untuk pembelian 1 (satu) unit apartemen Samesta Mahata Margonda Tower II, Lantai 15, Nomor 09A, Tipe Studio A atas nama istri saya SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN.
	07 Januari 2021	350.030.000	Ditransfer dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 untuk pembelian mobil merk Toyota type Voxy dan saat ini mobil tersebut sudah saya jual pada akhir 2022 atau awal 2023.
	Sepanjang 2020-	800.000.000	pembayaran angsuran dan

Halaman 483 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021		pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) Unit 06 Lt. 12 yang harga totalnya sekitar Rp. 1,1 M. sebesar Rp. 700 juta uang manipulasi tukin saya gunakan untuk pelunasan apartemen dan Rp. 100 juta untuk renovasi interior.
	Sepanjang 2022	600.000.000	Pembelian mobil mazda MX5 warna abu gelap yang saya beli dari orang Medan (saya lupa namanya karena saya melalui perantara), namun belum sempat saya balik nama sampai dengan akhirnya mobil tersebut saya jual kepada seorang pembeli (orang Tiong Hoa yang saya tidak ingat namanya) seharga Rp. 600 jutaan.
	Sepanjang 2021 - 2022	4.300.000.000	Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan Deposito di Bank BRI KCP Summarecon Bekasi dengan rincian: Rp. 1 M pada 09 Maret 2021 Rp. 800 juta pada 30 Agustus 2021 Rp. 1,5 M pada 15 Maret 2022 Rp. 1 M pada 03 Oktober 2022 Saat ini seluruh SBN dan deposito sudah saya cairkan.
	Sepanjang 2020-2021	550.030.000	Pembayaran pelunasan atas pembelian rumah saya di Perumahan Premier Serenity D15, Jl K.H Agus Salim Blok D15, Rt 11, Rw 7, Bekasijaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi.
	Sepanjang 2021 - 2023	3.170.468.194	Pembelian rumah di Perumahan Sumarecon cluster lotus blok IC no 25 Bekasi seluas 180 m2 dari penjual rumah atas nama BING SEJATI yang terdiri dari: Uang muka Rp. 500 juta Biaya renovasi sebesar Rp. 2,3 Milyar Cicilan KPR ke Bank permata yang sudah saya bayar baik pokok maupun Bunga setiap tanggal 28 tiap bulannya mulai Oktober 2021 sampai Mei 2023 Rp. 370.468.194
	05 Februari 2023	45.000.000	Pembelian Logam Mulia Antam dengan total 45 gr via Tokopedia.
		679.111.243,67	Penempatan uang di BRI Prioritas atas nama istri saya (SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN) dimana berdasarkan posisi tanggal 23 Maret 2021 nilai invetasinya sebagai berikut: Simpanan : Rp. 557.717.327,55 Investasi : Rp. 121.393.916,12 Total : Rp. 679.111.243,67

Halaman 484 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



**b. Penggunaan Untuk Kepentingan Eksternal**

No	Waktu	Jumlah Uang (Rp.)	Keterangan
	13 November 2020	800.000.000	Membantu pembayaran pembelian Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) untuk CHRISTA HANDAYANI PANGARIBUAN yang harga totalnya Rp. 1,1 M. Rinciannya adalah sebagai berikut: Ditransfer dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke developer apartemen Nifarro Park sebesar Rp. 400 juta Secara tunai sebesar Rp. 200 juta diberikan kepada CHRISTA. Untuk biaya renovasi apartemen sebesar Rp. 200 juta ke vendor desainer interior (saya lupa nama vendornya)
	Sepanjang Juni 2021 – Oktober 2022	165.145.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI CHRISTA 037801016175503 untuk keperluan sehari-hari CHRISTA.
	Sepanjang Maret 2022 – Desember 2022	372.327.308	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI PURMININGSIH 094801025187538 (travel agent) untuk pembelian akomodasi tiket pesawat untuk kegiatan operasional pimpinan
	Sepanjang tahun 2022	1.135.000.000	Diberikan kepada pemeriksa BPK a.n. ROBERTUS KRESNAWAN untuk pengamanan pemeriksaan/ audit keuangan di Setditjen Minerba dan keperluan pribadi yang bersangkutan dengan rincian: Januari 2022, saya didampingi TETEN menyerahkan uang Rp. 200 juta tunai dalam kotak sepatu kepada ROBERTUS di parkir Mall Pesona Square Depok Februari/ Maret 2022, saya memberikan uang Rp. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok. April 2022, saya memberikan uang Rp. 200 juta dalam tas kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya



		<p>di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>April 2022, saya memberikan uang Rp. 60 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>Mei 2022, saya memberikan uang Rp. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>19 dan 23 Mei 2022 secara transfer dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI ROBERTUS KRESNAWAN 720201000020562 dengan total Rp. 200 juta</p> <p>Juli 2022, saya memberikan uang Rp. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>September 2022, saya memberikan uang Rp. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>Oktober/ November 2022, saya memberikan uang Rp. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>Desember 2022, saya memberikan uang Rp. 25 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>Desember 2022, saya memberikan uang Rp. 150 juta dalam amplop coklat kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>Desember 2022, saya memberikan uang untuk acara Natal sebesar Rp. 15 juta melalui TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>Disamping itu saya pernah melakukan transfer via BCA saya 6000108551 ke rekening ROBERTUS 8692264010 sebesar Rp. 185 juta pada 2022. Dengan rincian:</p>
--	--	--



			16 April 2022 sebesar Rp. 20 juta 21 April 2022 sebesar Rp. 50 juta 13 Mei 2022 sebesar Rp. 100 juta 12 Juni 2022 sebesar Rp. 15 juta Tujuan saya memberikan uang kepada ROBERTUS KRESNAWAN adalah untuk mengamankan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 serta untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan misalnya naik Jabatan.
	Sepanjang Agustus 2020 – Desember 2022	151.000.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI DIAN ARIANI SITUMEANG 037801017381505 untuk biaya pengobatan keluarganya dan sebagai tambahan pendapatan yang bersangkutan.
	21 Mei 2022	100.000.000	Ditransfer dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI MOH FATHORRAHMAN 139901003952507 untuk akomodasi penerbangan/ tiket pesawat LANA SARIA (Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM) ke Jerman.
	Awal 2021	100.000.000	Diserahkan secara tunai kepada NOVIAN HADI SUBAGIO di ruang kerja saya, di lt. 4 Gedung Muhammad Sadli, Ditjen Minerba dengan tujuan untuk diberikan kepada tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
	Sepanjang Agustus 2020 – November 2022	487.500.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI saya nomor 037801015980507 a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ke Rekening BRI a.n. FIKRI SYAIFULLAH No rek. 037801017424507 untuk keperluan biaya pengobatan orangtua dan mertua FIKRI.
	Maret 2021	190.000.000	Diberikan kepada ABDULLAH dalam bentuk Mobil Avanza berwarna putih senilai Rp. 190 juta sebagai hadiah kepada ABDULLAH yang memasuki masa pensiun dari PNS.
10.	Akhir 2020	80.000.000	Pemberian kepada NOVIAN HADI SUBAGIO untuk pembelian mobil MAZDA warna Merah dengan rincian:





			Secara tunai sebesar Rp. 60 juta di ruangan kerja saya; dan Secara transfer Rp. 20 juta melalui rekening BRI saya 037801015980507 a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ke rekening BRI NOVIAN 03780101586850.
11.	18 Juni 2021	80.000.000	Pemberian berupa kado pernikahan anak dari pegawai Ditjen Anggaran a.n FERY ISKANDAR secara tunai yang diserahkan oleh PRIYO ANDI GUNARSO di rumah FERY ISKANDAR.
12.	Tahun 2021	60.000.000	Pemberian uang kepada Petugas BPK a.n RONALD YONATAN dalam bentuk joint investasi pada DNA Pro untuk menjaga dan meningkatkan relasi dengan petugas BPK.
13.	November 2022	12.500.000	Pemberian uang kepada Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan jabatan Kepala Seksi a.n. MANGISI secara transfer dari rekening BRI 037801015980507 untuk biaya dalam rangka menyambut Natal 2022.
14.	Sepanjang 2022	20.000.000	Pemberian uang kepada Petugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II a.n ANJAHUL KHULUQ selaku petugas IT KPPN Jakarta II, secara transfer dengan tujuan koordinasi pembinaan menjalankan modul komitmen, pembayaran, serta modul bendahara, aplikasi Sisitem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
15.	Tahun 2022	15.000.000	Pemberian uang kepada NURHASAH selaku Kabag Keuangan Ditjen Minerba secara tunai yang saya serahkan di ruangan Kabag Keuangan Ditjen Minerba, Lt. 4 Gedung Muhammad Sadli, Jl. Prof Soepomo No. 10 Jaksel, dalam rangka persiapan operasi kanker payudara disaksikan oleh PRIYO ANDI GUNARSO.
16.	Sepanjang 2022	431.986.418	Pengeluaran untuk operasional pimpinan di Ditjen Minerba antara lain Dirjen Minerba, RIDWAN DJAMALUDIN, MUHAMMAD IDRIS SIHITE, Sekretaris Ditjen Minerba, IMAN CHRISTIAN SINULINGGA.



Atas keterangan tersebut, Lernhard Febrian Sirait membenarkannya.

- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT meminjam rekening TETEN SUJATMIKA pada tahun 2021 dengan tujuan untuk memudahkan transaksi terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan meyakinkan TETEN SUJATMIKA dengan kata kata Aman dan mobile banking rekening TETEN dikuasi oleh terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan rekan rekan yang lain transfernya ke rekening TETEN SUJATMIKA;
- Bahwa mobil Mazda sudah dijual dan untuk SBN sudah ada yang dijual, dan beli kembali dan saat ini semua SBN sudah dicairkan semua;
- Bahwa Perumahan Serenity diperoleh bukan dari Tunjangan Kinerja yang di Manipulasi;
- Bahwa perumahan Serenity dan Sumarecon saat ini di sita oleh KPK;
- Bahwa tujuan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT memberikan uang kepada BPK dengan tujuan agar ada pendekatan lebih intens kepada orang BPK (Robertus Kresnawan) dan ternyata ROBERTUS KRESNAWAN tidak masuk dalam tim pemeriksa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP pada point 19, sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan bahwa dalam rangka pemeriksaan interim Laporan Keuangan TA 2021 sekitar Desember 2021. ROBERTUS KRESNAWAN menghubungi saya untuk bertemu di luar kantor, namun saya berhalangan dan meminta untuk bertemu di Kantor Ditjen Minerba. Berlokasi di ruang pejabat pengadaan Setditjen Minerba di Lt.6 Gedung Muhammad Sadli 3, Jl. Prof Dr. Soepomo no 10, saya bertanya kepada ROBERTUS KRESNAWAN **“apakah masih jadi pemeriksa di LK 2021 bro?”** ROBERTUS KRESNAWAN menyampaikan kepada saya bahwa **“tenang bro, gue yang pegang”** maksudnya adalah bahwa nantinya pemeriksaan Laporan Keuangan TA. 2021 Ditjen Minerba yang akan memeriksa adalah ROBERTUS KRESNAWAN. Bahwa selanjutnya, di awal Tahun Anggaran 2022, saya mengetahui bahwa ROBERTUS KRESNAWAN ternyata tidak masuk dalam susunan Tim Pemeriksaan Laporan Keuangan TA. 2021, atas informasi tersebut, saya menghubungi ROBERTUS KRESNAWAN untuk bertemu di Kantor Ditjen Minerba. Berlokasi di ruang pejabat pengadaan

Halaman 489 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setditjen Minerba di lt.6 Gedung Muhammad Sadli 3, Jl. Prof Dr. Soepomo no 10, saya bertanya kepada ROBERTUS KRESNAWAN “**kenapa tidak masuk dalam penugasan tim LK TA. 2021**”, saya tidak ingat persis jawabannya saat itu, namun selanjutnya saya bertanya “**terus ini gimana?**”, kemudian ROBERTUS KRESNAWAN menjawab “**tenang, disana ada teman gue, KY**”. Bahwa selanjutnya, saya baru mengetahui jika inisial “**KY**” yang dimaksud oleh ROBERTUS KRESNAWAN adalah “**KANG YAYAT**” yang merupakan nama panggilan dari YAYAT RUHIYATNA, yang merupakan tim pemeriksa LK. TA. 2021”.

Atas keterangan tersebut, Lernhard Febrian Sirait Membenarkannya.

- Bahwa rumah di Cluster Lotus dari hasil Tunjangan Kinerja;
- Bahwa emas batangan juga di sita KPK dan masing masing berat 5 gram;
- Bahwa Apartemen juga disita oleh KPK;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan, terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT meminta pendapat terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE terlebih dahulu, karena uang yang diserahkan ke BPK juga berasal dari terakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE;
- Bahwa pemberian untuk pejabat pejabat di Kementerian ESDM merupakan inisiatif dari Lernhard Febrian Sirait;
- Bahwa terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, PRIYO ANDI GULARSO, ABDULLAH, CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, ROKHMAT ANNASIKHAH, BENI ARIANTO, HENDI, HARYAT PRASETYO, MARIA FEBRI VALENTINE tidak pernah memberikan sesuatu kepada BPK;
- Bahwa ATK masuk anggaran 52 dan juga ada yang dimainkan dan kemudian terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan kepada PRIYO ANDI GULARSO untuk memainkan anggaran 51 saja dan belum pengalaman untuk memainkan anggaran Tunjangan Kinerja;

Halaman 490 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai Manipulasi Tunjangan Kinerja mulai Agustus 2020 sampai dengan April 2022, jadi totalnya 1 (satu) dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pada saat terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT berkomunikasi dengan PRIYO ANDI GULARSO tidak ada spesifik harus Anggaran 51 atau Anggaran 52 atau Anggaran 53 yang penting ada tambahan;
- Bahwa rasa kekhawatiran terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan PRIYO ANDI GULARSO tetap ada, namun PRIYO ANDI GULARSO yang lebih lama menjadi PNS dan Anggaran 51 tidak pernah dilakukan pemeriksaan, kemudian Priyo Andi Gularso dan rekan rekan yang lain menyepakati untuk Manipulasi di anggaran 51;
- Bahwa awalnya adalah Mata Anggaran 52, Namun terdapat Refocusing terkait Pandemi Covid, kemudian terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT merekomendasikan Mata Anggaran 51;
- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 belum ada pembagian kerja yang spesifik antara terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO selaku PPK dan Lernhard Febrian Sirait selaku Sekretaris PPK;
- Bahwa sebelum tahun 2020, tidak pernah ada permainan Manipulasi Tunjangan Kinerja;
- Bahwa permainan Manipulasi Tunjangan Kinerja, semua yang terlibat harus bersepakat dan jika ada salah satu petugas yang tidak setuju, maka kegiatan Manipulasi Tunjangan Kinerja tidak ada bisa berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa ibu NURHASANAH selaku Kabag Keuangan, tidak punya kewajiban untuk uji tagihan karena, memang Ibu NURHASANAH tidak memiliki jabatan terkait pencairan anggaran, karena alur prosesnya dari Kasubag Keuangan langsung ke KPPN;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pada bulan Agustus 2020 melakukan uji coba sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada kendala sama sekali dan KPPN tidak melakukan croscheck;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, MARIKE menemukan permasalahan Manipulasi Tunjangan Kinerja pada bulan Juli 2022 dan memang Lernhard Febrian Sirait bersama rekan rekan yang lain sudah tidak ingin melanjutkan Manipulasi Tunjangan Kinerja;

Halaman 491 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada momentum untuk berhenti yaitu adanya pembayaran Tunjangan Kinerja yang ke-13 dan ke-14;
- Bahwa selain Tunjangan Kinerja, terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT juga melakukan pemaparan kepada pimpinan terkait dengan penyerapan anggaran;
- Bahwa Ibu NURHASANAH selaku Kabag Keuangan, seharusnya sudah mengetahui dan tidak ada laporan kepada Inspektorat;
- Bahwa hasil dari Manipulasi Tunjangan Kinerja yang untuk rekan rekan yang lain ada yang di transfer kepada terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dan uang iuran tersebut oleh terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ada yang diberikan kepada BPK, DJA, KPPN, dan Operasional Pimpinan dan sebagaimana dalam point 48 BAP, sebagai berikut:

"Dapat saya jelaskan bahwa total uang yang telah saya terima baik yang berasal dari penerimaan uang tukin hasil manipulasi yang langsung masuk/ diterima saya melalui rekening Bank BRI a.n saya (LERNHARD FEBRIAN SIRAIT) dengan nomor rekening 37801015980507 maupun dari PNS lain di Ditjen Minerba Kementerian ESDM TA 2020-2022 adalah sebagai berikut:

N o	SUMBER	Jumlah Uang (Rp.)
1.	Uang tukin hasil manipulasi yang masuk ke rekening BRI a.n saya (LERNHARD FEBRIAN SIRAIT) No rek. 37801015980507	9.241.636.925
2.	BENI ARIANTO	1.635.000.000
3.	HARYAT PRASETYO	608.533.925
4.	HENDI	820.000.000
5.	MARIA FEBRI VALENTINE	194.000.000
6.	ROKHMAT ANNASIKHAH	300.000.000
7.	<b>TOTAL</b>	<b>12.799.170.850</b>

Hasil perhitungan terhadap uang yang saya terima tersebut diatas adalah hasil perhitungan terakhir yang saya perbaiki apabila terdapat perbedaan dalam keterangan saya sebelumnya".

Atas keterangan tersebut, Lernhard Febrian Sirait Membenarkannya;

- Bahwa ditahun 2016 PPK yang saat itu menanyakan kepada

Halaman 492 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT terkait untuk membantu Pak Ses terkait biaya transport dan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyarankan dari Mata Anggaran 51 yaitu Tunjangan Kinerja dan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tidak mengetahui jadi dilaksanakan atau tidak;

- Bahwa pembagian Nominal atas persetujuan PRIYO ANDI GULARSO;
- Bahwa bulan Juli 2020, ROKHMAT ANNASIKHAH belum menerima Manipulasi Tunjangan kinerja dan ROKHMAT ANNASIKHAH akan ikut dan mengiyakan, jika uji coba yang kedua di bulan Agustus 2020 berhasil lolos dari KPPN;
- Bawa kecurigaan ROKHMAT ANNASIKHAH terkait dengan penyampaian Murni kepada HARYAT PRASETYO, kemudian terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menggunakan nama TETEN SUJATMIKA dan ROKHMAT ANNASIKHAH sudah mengetahui adanya Manipulasi Tunjangan Kinerja;
- Bahwa ROKHMAT ANNASIKHAH tidak pernah mengeluhkan kehidupan pribadinya kepada terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pernah mengerjakan atau mengolah data bersama sama dengan Rokhmat Annasikhah;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT telah menerima uang dari ROKHMAT ANNASIKHAH sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada saat di Kantor dan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT membuat coretan dalam kertas dan diberikan kepada ROKHMAT ANNASIKHAH;
- Bahwa HARYAT PRASETYO tidak pernah meminjam uang, Namun pernah bercerita terkait kebutuhan uang secara pribadi dan terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT membantu kebutuhan HARYAT PRASETYO;
- Bahwa terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT pernah mengajak Haryat Prasetyo untuk Manipulasi Tunjangan Kinerja dan Haryat Prasetyo menyetujui dan HARYAT PRASETYO tidak mengajukan diri untuk dimasukkan kedalam Manipulasi Tunjangan Kinerja;
- Bahwa dengan berhentinya ABDULLAH, terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tidak ada ke khawatiran terkait Manipulasi

Halaman 493 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Kinerja;

- Bahwa pemberian Mobil ke ABDULLAH tidak terkait Tunjangan Kinerja, melainkan ke arah terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menganggap ABDULLAH sebagai orang tua;

## SAKSI A DE CHARGE/MERINGANKAN :

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

## AHLI DARI TERDAKWA :

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Ahli.

## BARANG BUKTI :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) satu bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama ABDULLAH dengan nomor rekening 037801015764503 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/20 sampai dengan 31/12/20.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama ABDULLAH dengan nomor rekening 037801015764503 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/21 sampai dengan 31/12/21.
3. 1 (satu) satu bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama ABDULLAH dengan nomor rekening 037801015764503 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/22 sampai dengan 31/12/22.
4. 12 (dua belas) lembar cetak catatan penerimaan dan pengeluaran, tangkapan layar bukti transfer, serta tangkapan layar percakapan Whatsapp.
5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.56/378/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 Bank BRI Kanca Jakarta Rasuna Said, a.n.: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT atas hutang sebesar Rp 100.000.000,00.

Halaman 494 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: BG9HVVWM/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 Bank BRI Kanca Jakarta Rasuna Said, a.n: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT atas hutang sebesar Rp 250.000.000,00.
7. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPAB) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Januari 2020.
8. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 03/80/KPB-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
9. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
10. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pengadaan pada

Halaman 495 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara.

11. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.
12. 1 (satu) bundel asli Daftar Pengeluaran Protokol Ditjen Minerba yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
13. 1 (Satu) lembar copy dokumen Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1130.K/74/SJM/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 7 Februari 2019;
14. 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 001/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020;
15. 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara

Halaman 496 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021; -

16. 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021; -

17. 1 (Satu) bundel print-out Rekening Koran BRI KC Jakarta Rasuna Said nomor rekening: 037801015868501 atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, periode Bulan Januari s.d. Desember 2020; ---

18. 1 (Satu) bundel print-out Rekening Koran BRI KC Jakarta Rasuna Said nomor rekening: 037801015868501 atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, periode Bulan Januari s.d. Desember 2021; -

19. 1 (Satu) bundel print-out Rekening Koran BRI KC Jakarta Rasuna Said nomor rekening: 037801015868501 atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, periode Bulan Januari s.d. Desember 2022;

20. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 001/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya a.n. Haryat Prasetyo yang ditandatangani Heri Nurzaman;

21. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan

Halaman 497 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan tanggal 30 November 2020 beserta lampirannya a.n. Haryat Prasetyo yang ditandatangani Heri Nurzaman;

22. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2021 beserta lampirannya a.n. Haryat Prasetyo yang ditandatangani Heri Nurzaman;

23. 1 (satu) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Agustus 2020;

24. 2 (dua) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Oktober 2020;

25. 2 (dua) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan November 2020;

26. 1 (satu) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Februari 2021;

27. 1 (satu) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Februari 2022;

Halaman 498 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kepemilikan Akun Mandiri Sekuritas atas nama HARYAT PRASETYO dengan ID #M1DB0C42;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Kepemilikan Akun VanavelCrypto Tech-LIVE atas nama HARYAT PRASETYO dengan nomor ID: 10021777.
30. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran I – B SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama pegawai HARYAT PRASETYO, dengan periode tahun 2020 s.d. 2022.
31. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pengembalian Kelebihan Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2000, 2021, dan 2022;
32. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran BRI nomor rekening: 037801016183506 atas nama HARYAT PRASETYO Periode bulan Januari tahun 2020 s.d. bulan Desember tahun 2022;
33. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
34. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.
35. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 569.K/KP.05/SJP/2021

Halaman 499 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

36. 1 (satu) bundel fotocopy rincian rekening koran atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH, A. MD, dengan nomor rekening 037801016065504 periode:

- a. November 2020;
- b. Desember 2020;
- c. Februari 2021;
- d. May 2021;
- e. Juni 2021;
- f. November 2021;
- g. Januari 2022;
- h. Februari 2022;
- i. Maret 2022; dan
- j. April 2022.

37. 1 (satu) bundel fotocopy Konfirmasi Kepemilikan Surat Berharga Negara yang tercatat di Bank BCA atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH dengan SID IDD0512BK412125, yang terdiri dari:

- a. Kode SBN: ST009, Total Unit: 70 (tujuh puluh) unit, Total Nominal SBN: Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 07 Desember 2022, Tanggal Jatuh Tempo: 10 November 2024. \
- b. Kode SBN: SBR011, Total Unit: 50 (lima puluh) unit, Total Nominal SBN: Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 22 Juni 2022, Tanggal Jatuh Tempo: 10 Juni 2024.
- c. Kode SBN: ST008, Total Unit: 15 (lima belas) unit, Total Nominal SBN: Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 24 November 2021, Tanggal Jatuh Tempo: 10 November 2023.
- d. Kode SBN: SBR010, Total Unit: 14 (empat belas) unit, Total Nominal SBN: Rp.14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 22 Juli 2021, Tanggal Jatuh Tempo: 10 Juli 2023.

Halaman 500 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



38. 1 (satu) map batik, yang pada cover terdapat post-it bertuliskan "U/ Penomoran SK per 31 Des 2018, Tks KRIS, 211.k/80/KPA-SDB/2018" dan di dalamnya terdapat dokumen berupa:

- a. 1 (satu) lembar asli MEMO dengan tulisan tangan berwarna biru, yang ditandatangani oleh HERI NURZAMAN, Sekretaris Direktorat Jenderal tanggal 21 Desember 2018.
- b. 1 (satu) lembar asli KONSEP SURAT Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dikonsepsi oleh KRISMIYATI RIYANTINI, yang disahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Drs. HERI NURZAMAN MM.
- c. 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 211.K/80/KPA-SDB/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, HERI NURZAMAN, berikut dengan lampirannya.
- d. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 21.K/80/SDB-KPA/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, HERI NURZAMAN, berikut dengan lampirannya



39. 1 (satu) bundel Salinan sesuai asli Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1850 K/73/SJN/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atas nama PRIYO ANDI GULARSO, S.Sos, Penata – III/c, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal pada Kementerian Energi dan Sumber Dya Mineral, M TEGUH PAMUDJI
40. 1 (satu) Clear Holder warna Hijau, yang berisi dokumen 1 (satu) bundle print out Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan Ditjen Minerba Tahun Anggaran 2021 berikut dengan dokumen konsep dan tanggapan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
41. 6 (enam) lembar print out Progres Rekomendasi Tindak Lanjut. --
42. 1 (satu) buah odner berwarna biru dengan tulisan FB Meeting Tangerang, 21-24 Maret PT Indonesia internasional Expo Rp. 192.500.000,- beserta dokumen di dalamnya. --
43. 1 (satu) buah odner berwarna biru dengan tulisan PT. GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO FB MEETING tgl 5-7 Okt 22 Rp. 145.800.000,- beserta dokumen di dalamnya. ----
44. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (tanpa nomor) dengan data sebagai berikut:
- a. Akun : 524211
  - b. Penerima : Arifin Tasrif (5 orang)
  - c. Uraian : ST Nomor: 1191/ST/SDB.UP/2022 ke Singapura tgl 17 Oktober 2022
  - d. Jumlah : 327.536.192
45. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 07250A dengan uraian "pembayaran belanja perjalanan dinas biasa – luar negeri an. Drs. Sampe L Purba, M.Com dkk (2 orang)" sebesar Rp. 239.116.228,00 tanggal 1 November 2022 beserta dokumen lampirannya. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 06967A dengan uraian “pembayaran belanja perjalanan dinas biasa – luar negeri an. Ir. Arifin tasrif dkk (2 orang)” sebesar Rp. 134.696.352,00 tanggal 21 Oktober 2022 beserta dokumen lampirannya. ----
47. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 08133A dengan uraian “pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri an. M. Idris F Sihite dkk (3 orang)” sebesar Rp. 358.299.025,00 tanggal 21 November 2022 beserta dokumen lampirannya. ---
48. 1 (satu) buah odner berwarna biru dengan tulisan 1906.EBA.959.051.524211 Korea Selatan, 30 Okt – 5 Nov a.n. M. Rizzanur Ubai, dkk Rp. 95.774.770 beserta dokumen di dalamnya.
49. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 03758/03758/p-SDB/DBP/2021 dengan uraian “pembayaran belanja tunjangan kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 55 pegawai unit Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara” sebesar Rp. 320.977.046,- tanggal 5 Nopember 2021 beserta dokumen lampirannya.
50. 1 (satu) lembar dokumen (asli) Formulir Pendaftaran Admin Satker tanggal 13 Oktober 2021.
51. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: T.481/KU.02/SDBUP/2021 tanggal 8 Juni 2021, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Mei 2021), dengan lampiran sebagai berikut:
- Tabel Tunjangan Kinerja – Mei 2021;  
Tabel Kehadiran Pegawai Sebagai Dasar Penyusunan Uang Makan Periode Mei 2021;
52. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: T.192/KP.07/SDBUP/2021 tanggal 5 April 2021, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta, dengan lampiran sebagai berikut :

Halaman 503 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Tabel Tunjangan Kinerja – Maret 2021; ---

Tabel Kehadiran Pegawai Sebagai Dasar Penyusunan  
Uang Makan Periode Maret 2021;

53. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 2068/70/SDBUP/2020 tanggal 7 Desember 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta, dengan lampiran sebagai berikut :

Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Desember 2020;

Tabel Tunjangan Kinerja – November 2020;

Tabel Uang Makan – November 2020;

54. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 1942/70/SDBUP/2020 tanggal 2 November 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Oktober 2020), dengan lampiran sebagai berikut:

a. Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Oktober 2020;

b. Tabel Tunjangan Kinerja – Oktober 2020;

c. Tabel Kehadiran Pegawai Sebagai Dasar Penyusunan Uang Makan Periode Oktober 2020;

55. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 994/70/SDBUP/2020 tanggal 3 September 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Agustus 2020), dengan lampiran sebagai berikut :

Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Agustus 2020;

Tabel Tunjangan Kinerja – Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 745/70.05/SBUP/2020 tanggal 2 Juli 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Juni 2020), dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Maret s.d. Mei 2020;
- b. Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Juni 2020;
- c. Tabel Tunjangan Kinerja – Juni 2020; -

57. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 330/78/SDBUP/2020 tanggal 9 Maret 2020, perihal Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Februari 2020, dengan lampiran berupa Tabel Data Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen Minerba Penempatan Jakarta;

58. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor: 03757 / 03757 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 103 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 03757 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar Rp. 545.224.160,- beserta dokumen lampirannya;

59. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor 03759 / 03759 / P-SDB / DBM / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 69 Pegawai unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, SDB. Sesuai SPP Nomor 03759 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar Rp. 340.041.120,- beserta dokumen lampirannya; ----

60. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor 03760 /03762 / P-SDB / DBB / 2021,

Halaman 505 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 60 pegawai unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 03760 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar Rp. 312.352.289,- beserta dokumen lampirannya; ---

61. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 08-12-2021 Nomor: 04264 / 04264 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan November 2021 untuk 103 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 04264 Tanggal 7 Desember 2021" sebesar Rp. 622.166.413,- beserta dokumen lampirannya;
62. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 03-03-2021 Nomor: 00558 / 00558 / P-SDB / 2021 , dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Februari 2021 untuk 42 Pegawai unit Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00558 Tanggal 3 Maret 2021" sebesar Rp. 187.791.348,- beserta dokumen lampirannya;
63. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 03-03-2021 Nomor: 00554 / 00554 / P-SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Februari 2021 untuk 106 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00554 Tanggal 3 Maret 2021" sebesar Rp. 490.844.532,- beserta dokumen lampirannya;
64. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 07-07-2021 Nomor: 02261 / 02261 / SDB / SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Juni 2021 untuk 104 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 02261 Tanggal 7 Juli 2021" sebesar Rp. 521.287.977,- beserta dokumen lampirannya;
65. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-05-2021 Nomor: 01613 / 01613 / P-SDB / DBN / 2021,

Halaman 506 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan April 2021 untuk 40 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01613 Tanggal 5 Mei 2021" sebesar Rp.180.472.879,- beserta dokumen lampirannya;

66. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2021 Nomor: 01063 / 01063 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Maret 2021 untuk 106 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01063 Tanggal 6 April 2021" sebesar Rp.494.825.977,- beserta dokumen lampirannya;

67. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2021 Nomor: 01067 / 01067 / P-SDB / DBN / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Maret 2021 untuk 40 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01067 Tanggal 6 April 2021" sebesar Rp.181.065.574,- beserta dokumen lampirannya;

68. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-05-2021 Nomor: 01609 / 01609 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan April 2021 untuk 106 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01609 Tanggal 5 Mei 2021" sebesar Rp.503.227.484,- beserta dokumen lampirannya;

69. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor: 03761 / 03761 / P-SDB / DBN / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 41 Pegawai unit Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 03761 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar Rp.219.340.751,- beserta dokumen lampirannya; -

70. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00077A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran

Halaman 507 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara untuk 44 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.458.347.087,00 beserta dokumen lampirannya; --

71. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00076A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk 66 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.611.580.162,00 beserta dokumen lampirannya; -

72. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00067A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk 145 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.1.139.494.999,00 beserta dokumen lampirannya;

73. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00057A Tanggal 08-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk 100 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.764.459.143,00 beserta dokumen lampirannya;

74. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00064A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral untuk 75 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.645.548.037,00 beserta dokumen lampirannya; -

75. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00065A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara untuk 60 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.625.476.523,00 beserta dokumen lampirannya;

Halaman 508 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00124A Tanggal 11-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Inspektur Tambang Provinsi Aceh untuk 27 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.115.903.770,00 beserta dokumen lampirannya;
77. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00125A Tanggal 11-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Inspektur Tambang Pulau Jawa dan Nusa Tenggara untuk 90 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.704.542.289,00 beserta dokumen lampirannya;
78. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00657A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp718.253.899,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --
79. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00660A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp542.278.687,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --
80. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00658A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp568.865.998,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; ---
81. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00662A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp533.210.317,00, beserta

Halaman 509 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --

82. 1 (satu) bundel asli Surat Per Nomor 00661T tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp434.806.742,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran;

83. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00659A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp1.061.778.807,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --

84. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Bulan Januari Tahun 2022 beserta dokumen lampirannya.

85. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00840A dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang provinsi Aceh untuk 27 pegawai, SDB" sebesar Rp. 116.403.422,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; --

86. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00839A dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sumatera untuk 168 pegawai, SDB" sebesar Rp. 1.059.276.684,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;





87. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00843A dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Jawa dan Nusa Tenggara untuk 89 pegawai, SDB” sebesar Rp. 660.463.861,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;
88. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00838A dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Kalimantan untuk 110 pegawai, SDB” sebesar Rp. 768.565.396,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;
89. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00841A dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sulawesi untuk 141 pegawai, SDB” sebesar Rp. 974.878.933,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;
90. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00842A dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang Papua dan Kepulauan Maluku untuk 95 pegawai, SDB” sebesar Rp. 630.778.624,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;
91. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00839T dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sumatera untuk 168 pegawai, SDB” sebesar Rp. 1.059.276.684,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;
92. 4 (empat) lembar dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00840T dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang provinsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh untuk 27 pegawai, SDB” sebesar Rp. 116.403.422,00 tanggal 17 Maret 2022.

93. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00841T dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sulawesi untuk 141 pegawai, SDB” sebesar Rp. 974.878.933,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;
94. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00842T dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang Papua dan Kepulauan Maluku untuk 95 pegawai, SDB” sebesar Rp. 630.778.624,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;
95. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00843T dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Jawa dan Nusa Tenggara untuk 89 pegawai, SDB” sebesar Rp. 660.463.861,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;
96. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “Pengeluaran Uang Makan Lt.2 Pak Dirjen & Pak Ses 2020 & 2021, NOVIAN. Data by: CAMELIA IKHSAN,” yang berisi 2 (dua) lembar Daftar Pengeluaran yang pada bagian atas bertuliskan “KAS 2020 22.717.737”;
97. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “ Perjalanan Dinas Bali (ditalangi LFS Hotel & Tiket)”, yang didalamnya berisi 1 (satu) bundle Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 06144A tanggal 05 Oktober 2022, sebesar Rp.36.816.225,00;
98. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “ Perjalanan Dinas Korea Dirjen Minerba (Ditalangin LFS) Hotel & Tiket”, yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Surat Perintah

Halaman 512 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor 07674A tanggal 09 November 2022, sebesar Rp69.074.935,00 dan dokumen pendukungnya;

99. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “ Denpasar 15-18 Sept 22 NURHASANA, SE dkk (Ditalangin LFS) tiket”, yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 05603T tanggal 22 September 2022, sebesar Rp53.132.504,00 dan dokumen pendukung;
100. 1 (satu) map plastic berwarna biru, bertuliskan “ 1906.EBD.955,054.A.524111 Ponji, 10-13 Agustus 22, an. PRIYO ANDI G (dkk) Rp24.912.000 (Ditalangin LFS) Hotel”, yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 04652T tanggal 18 Agustus 2022, sebesar Rp24.912.000,00 dan dokumen pendukungnya;
101. 1 (satu) map plastic berwarna biru, bertuliskan “ 1906.EBD.955.054.A.524111 Bandung 18-20 Agsts 22 an. PRIYO ANDI GULARSO (dkk) Rp.28.170.000 (Ditalangin LFS) Hotel”, yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Ceklist Dokumen Pembayaran Perjalanan Dinas Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Unit Setditjen TA 2021, tanggal terima dokumen 24 Agustus 2022, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 05967T tanggal 30 September 2022, sebesar Rp28.170.000,00, beserta dokumen pendukung;
102. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “ Perjalanan Dinas Banyuwangi (ditalangi LFS Hotel)”, yang didalamnya berisi 1 (satu) bundle rincian perjalanan Dinas Nomor ST 564/ST/SDB.K/2022 waktu pelaksanaan 16 s.d 19 November 2022;
103. 2 (dua) lembar slip bukti setoran bank Mandiri dengan Pengirim a.n. M. SAHRUL ABIDIN kepada Penerima a.n. RIDWAN DJAMALUDDIN dengan nomor rekening 103-000-659-8193, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 7.862.000,- yang disetor pada tanggal 16 September 2020, beserta 1 (satu) lembar print out rincian penghitungan dengan total – Rp. 7.862.000,- ; -

Halaman 513 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 2 (dua) lembar slip bukti setoran bank Mandiri dengan Pengirim a.n. M. SAHRUL ABIDIN kepada Penerima a.n. RIDWAN DJAMALUDDIN dengan nomor rekening 103-000-659-8193, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 7.488.000,- yang disetor pada tanggal 30 September 2020, beserta 1 (satu) lembar print out rincian penghitungan dengan total – Rp. 7.488.800,-;

105. 1 (satu) map merah, bertuliskan “Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta 12870” yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel daftar Riwayat Hidup atas nama sebagai berikut:

- a. PRIYO ANDI GULARSO S.Sos.;
- b. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT S.E.;
- c. ROKHMAT ANNASHIKHAH A.Md.;
- d. HARYAT PRASETYO S.E., M.B.A.;
- e. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO S.E.;
- f. MARIA FEBRI VALENTINE S.E.;
- g. HENDI;
- h. ABDULLAH; --

106. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 22 November 2021 berupa transfer dana dari Priyo Andi Gularso kepada Dwi Arum Setijaningsih sebesar Rp300.000.000;

107. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 24 Desember 2021 berupa penyetoran dari Priyo Andi Gularso sebesar Rp400.000.000;

108. 1 (satu) bundel print out Customer Portofolio Statement BRI Prioritas atas nama nasabah SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN, CIF Induk SGOA774, yang berisi Data Rekening dan Investasi dengan total sejumlah Rp679.111.243,67, posisi tanggal 23 Maret 2021.

109. 1 (satu) bundel asli Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris LINA ARYATI, S.H., M.Kn., Nomor: 05, Tanggal: 08 Februari 2023, antara Tn. AHMAD BAIHAQI,



S.T. dan Ny. SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN, dengan obyek perjanjian Rumah Susun Kereta Api Stasiun Pondok Cina Depok, Lantai 15, Tower II, Nomor 09A, Type Studio A, luas semi gross + 24.26 m2, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat, dengan harga jual Rp533.000.000.

110. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Unit Hunian Nomor RSKA.PC/01/0381/II/2023 tanggal 08 Februari 2023, yang ditandatangani oleh AHMAD BAIHAQI dan SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN, dengan lampiran Form Checklist Unit, Berita Acara Serah Terima Utilitas, Surat Pernyataan, Informasi Utilitas dan IPL Unit Hunian, Tanda Terima, Surat Pernyataan Kesanggupan, Kartu Keluarga Nomor 3275010407180024, dan Kutipan Akta Perkawinan No.AK 6380097969.

111. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 94.K/80/KPA-SDB/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021, ditandatangani oleh HERI NURZAMAN selaku KPA Satker Ditjen Minerba.

112. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran BCA tanggal 03 Januari 2022, berupa penyetoran uang sebesar Rp80.000.000 ke rekening nomor 6000108551 atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

113. 1 (satu) lembar tindisan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI tanggal 13 September 2021, berupa penyetoran uang ke BING SEDJATI nomor rekening Bank BCA nomor 6980142092, sebesar Rp 500.000.000, nama penyetor LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, keterangan: DP rumah IC 25.



114. 1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari BP, banyaknya uang Rp315.510.600, untuk pembayaran uang perjalanan dinas a.n Lernhard S., ditandatangani di Jakarta tanggal 31 Maret 2020 oleh Sirait.
115. 1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Minerba, banyaknya uang Rp166.840.191, untuk pembayaran uang muka perjalanan dinas, ditandatangani di Jakarta tanggal 19 Maret 2020 oleh Sirait.
116. 1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari bendh pengeluaran, banyaknya uang Rp249.601.400 dan Rp249.761.000, ditandatangani di Jkt tanggal 27/4/2020 oleh Lernhard Sirait.
117. 1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari bendh pengeluaran, banyaknya uang Rp8.550.000, untuk pembayaran honorarium tim, ditandatangani di Jkt tanggal 20/5/2020 oleh Sujatno.
118. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 05 Oktober 2021 pengirim ABDULLAH nomor rekening 0010837026 penerima ABDULLAH nomor rekening 1286207376, jumlah Rp400.000.000, keterangan pemb depo PAB 1716112, 3 bulan, bunga pemindahan.
119. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "dana yang disetor ke atasan"
120. 1 (satu) bundel dokumen Printout laporan transaksi Bank BRI BUDI HARTONO No. Rekening 037701030507500 Nama Produk Britama-IDR Tanggal Laporan : 06/02/23 Periode Transaksi 01/03/21-31/03/21.
121. 1 (satu) bundel dokumen Printout laporan transaksi Bank BRI BUDI HARTONO No. Rekening 037701030507500 Nama Produk Britama-IDR Tanggal Laporan : 06/02/23 Periode Transaksi 01/02/21-28/02/21.
122. 1 (satu) lembar asli Invoice Jaya Lestari Nomor 0471 tanggal 16 Oktober 2021 atas nama Bpk. Benny Jumlah total Rp. 4.050.000 (empat juta lima puluh ribu).

Halaman 516 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 4 (empat) lembar kertas dengan tulisan tangan "1. Pembelian tanah kosong Rp. 370.000.000" (tiga ratus tujuh puluh juta).

124. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 18 Januari 2023, yang memberikan keterangan Beni Arianto.

125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 002.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Januari 2020, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Satuan Kerja Ditjen Minerba.

126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tentang tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Maret 2021, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara.

127. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara

Halaman 517 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Ditjen Minerba.

128. 1 (satu) lembar printout daftar pengembalian kelebihan anggaran tunjangan kinerja tahun anggaran 2000, 2021, dan 2022 yang diparaf oleh CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

129. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan kop surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 054.Per/70/SDB/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. HERI NURZAMAN, MM, atas pegawai bernama PRIYO ANDI GULARSO, S.E., dengan jabatan Kepala Subbagian Perbendaharaan.

130. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 871.K/75/SJN/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beserta lampirannya.

131. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 001/80/KPA-SDB/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020, dan lampirannya.

132. 1 (satu) bundle copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021, dan lampirannya.

133. 1 (satu) bundle copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022, dan lampirannya.

134. 1 (satu) bundel print out rekening koran BRI Nomor 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.

135. 1 (satu) lembar fotokopi SK Kenaikan Pangkat Nomor: 0930.K/74/SJM/2019 atas nama BENI ARIANTO.

136. 1 (satu) lembar hasil print out tabel rekapitulasi DANA YANG DISETOR KE ATASAN.

137. 1 (satu) bundle fotokopi print out Rincian Rekening Koran Bisnis (IDR) Bank BRI pada tanggal 07 Februari 2023, terhadap Nomor Rekening 042701000659568, atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode Nov 2020 s.d Dec 2022

138. 1 (satu) bundle fotokopi print out Rincian Rekening Koran Britama (IDR) Bank BRI pada tanggal 07 Februari 2023, terhadap Nomor Rekening 037801017591508, atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode Nov 2020 s.d Dec 2021.

139. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 037801016121504 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/06/2020 sampai dengan 31/12/2020.

140. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 037801016121504 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021.

Halaman 519 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 037801016121504 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/2022 sampai dengan 30/06/2022.

142. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 411501026665532 KC Kanwil Bandung Cimahi periode transaksi 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021.

143. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 411501026665532 KC Kanwil Bandung Cimahi periode transaksi 01/01/2022 sampai dengan 31/08/2022.

144. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Maret 2021, atas nama HENDI sebagai Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran pada kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara.

145. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kesepakatan memberikan modal usaha Program Badal Haji dan Wisata Halal Turki 2022 sebesar Rp. 200 Jt, antara pihak pertama Sdri. Eti Rohaeti dengan pihak kedua Sdr. Novi Rustandi, yang disepakati dan ditanda tangani kedua belah pihak di Bandung 13 Mei 2022

146. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan perihal tanda terima uang kepada Sdr. TETEN SUDJATMIKA dari Sdr. HENDI sebesar Rp. 270 Jt yang ditandatangani oleh Sdr. TETEN SUDJATMIKA di Jakarta 27 Januari 2023

147. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Halaman 520 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 Tentang  
Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara  
Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit  
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan  
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada  
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun  
Anggaran 2022.

148. 1 (satu) lembar copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 Tentang Pembentukan dan  
Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja  
Pegawai (PPABP) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal  
Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.

149. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
Nomor 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 Tentang Pengangkatan  
Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu,  
Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna  
Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan  
Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Direktorat  
Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021.

150. 1 (satu) bundel copy SPT Tahunan tahun 2021 atas nama  
MARIA FEBRI VALENTINE.

151. 1 (satu) bundle print-out dokumen Rekening Koran Bank BRI  
037801015955502 a.n. MARIA FEBRI VALENTINE periode  
bulan Januari s.d. Desember tahun 2020.

152. 1 (satu) bundle print-out dokumen Rekening Koran Bank BRI  
037801015955502 a.n. MARIA FEBRI VALENTINE periode  
bulan Januari s.d. Desember tahun 2021.

153. 1 (satu) bundle print-out dokumen Rekening Koran Bank BRI  
037801015955502 a.n. MARIA FEBRI VALENTINE periode  
bulan Januari s.d. Desember tahun 2022.

154. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Petugas

Halaman 521 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 19/73.06/SDB/PPK/2020 tanggal 02 Januari 2020, Pihak Pertama atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A., Pihak Kedua atas nama DIAN ARIANY SITUMEANG.

155. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Petugas yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 18/73.06/SDB.PPK/2021 tanggal 04 Januari 2021, Pihak Pertama atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A., Pihak Kedua atas nama DIAN ARIANY SITUMEANG

156. Surat Perjanjian Kerja antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Petugas yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 18/73.06/SDB/PPK/2022 tanggal 03 Januari 2022, Pihak Pertama atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A., Pihak Kedua atas nama DIAN ARIANY SITUMEANG

157. 1 (satu) bundle fotokopi print out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama DIAN ARIANI SITUMEANG, No. Rekening 03781017381505, Britama Kerjasama 4, (IDR) periode tanggal 11 Januari 2020 s.d tanggal 31 Desember 2022

158. 1 (satu) lembar fotokopi print out Bukti Transaksi Bank CIMB Niaga, Penerima CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, No. Rekening 706363380700, senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

159. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembayaran Deposit Siloam Hospital Lippo Village, yang ditandatangani oleh DIAN ARIANY, atas nama pasien JIMMI LIDO N, sebesar Rp39.500.000,00 tanggal 02 September 2020.

160. 1 (satu) bundle fotokopi Bukti Pembayaran Uang Muka, yang pada lembar pertama tertulis Deposit No. DEP2009010036 tanggal 01 September 2020 atas nama Pasien JIMMI LIDO N,

Halaman 522 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bundle fotokopi Invoice Siloam Hospital Lippo Village, atas nama JIMMI LIDO N., tanggal 28 Agustus 2020 (konsultasi), tanggal 01 September s.d 07 September 2020 (operasi), tanggal 14 September 2020 (konsultasi), dan tanggal 15 Januari 2021 (konsultasi)
162. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00010072 tertanggal 15/07/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA.
163. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018098 tertanggal 26/07/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.
164. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018118 tertanggal 10/08/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.
165. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGH00003884 tertanggal 11/08/2022 dengan nama pemesan Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara beserta hasil cetak vouchernya.
166. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018150 tertanggal 30/08/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.
167. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018152 tertanggal 31/08/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.
168. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018214 tertanggal 15/09/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.
169. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGH00003985 tertanggal 16/09/2022 dengan nama

Halaman 523 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara beserta hasil cetak vouchernya.

170.1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGH00003986 tertanggal 16/09/2022 dengan nama pemesan Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara beserta hasil cetak vouchernya.

171.1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGT00018376 tertanggal 04/11/2022 dengan nama pemesan NAJWA MINERBA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

172.1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGHT00018461 tertanggal 26/11/2022 dengan nama pemesan NAJWA MINERBA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

173.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama ABDULLAH.

174.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama BENI ARIANTO.

175.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

176.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama HARYAT PRASETYO..

177.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama HENDI.

178.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

179.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama MARIA FEBRI VALENTINE.

180.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO..

181.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama PRIYO ANDI GULARSO.

Halaman 524 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH.

183. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 163/K/X-X.3/06/2015 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pemindahan Tempat Tugas Para Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

184. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 140/K/X-X.3/09/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

185. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi Asuransi Prudential Periode: 22 Februari – 21 Desember 2022 Nomor Polis: 77671911 atas nama tertanggung: RONALD YONATHAN.

186. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi Asuransi Prudential Periode: 12 Desember 2022 – 10 Januari 2023 Nomor Polis: 29122712 atas nama tertanggung: RONALD YONATHAN.

187. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi Asuransi Prudential Periode: 10 Januari – 10 Februari 2023 Nomor Polis: 29122712 atas nama tertanggung: RONALD YONATHAN.

188. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi Asuransi Prudential Periode: 24 Oktober 2022 – 24 Januari 2023 Nomor Polis: 00677741 atas nama tertanggung: SAMMY AZRIEL TITANDIO.

189. 1 (satu) lembar fotokopi Client Statement Mandiri Sekuritas, Client ID: M66711 RONALD YONATHAN, No KSEI: CC001ARU500113.

190. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas No: 1/ST/VI/01/2020 tanggal 03 Januari 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA. 2019 di DKI

Halaman 525 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Pusat Maupun Daerah.

191. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas No: 77/ST/VI/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Terinci Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta.

192. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No: 93/ST/VI/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta.

193. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas No: 67/ST/VI/09/2022 tanggal 23 September 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

194. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BCA KCP Cilandak KKO I Nomor Rekening: 7330009980 atas nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 03 Januari 2023 sebesar Rp 1.290.886,00.

195. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan MANDIRI KCP Jakarta Cibis Nine Nomor Rekening: 127-00-0463118-8 atas

Halaman 526 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 02 Januari 2023 sebesar Rp 2.833.321,79.

196. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BNI Cabang Senayan Nomor Rekening: 0004392232 atas nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp 58.425.188,00.

197. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BRI Britama Kantor Cabang Khusus Nomor Rekening: 0206-01-163309-50-1 atas nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp 812.424,20.

198. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 6/LHP/XVII/01/2021 tanggal 8 Januari 2021.

199. 2 (dua) lembar copy Surat Tugas No. 3/ST/VI/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh DR. ISMA YATUN, CSFA., CFRA;

200. 1 (satu) bundle copy Program Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 Sampai Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, Nomor: 61/P2/XVII/010/2020, Tanggal: 2 Oktober 2020;

201. 1 (satu) bundle copy Program Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d Triwulan III) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Kalimantan Timur, Nomor: 58/P2/XVII/09/2021, Tanggal: 29 September 2021;

Halaman 527 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



202. 1 (satu) bundle copy Program Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Nomor: 02/P2/XVII/01/2022, Tanggal: 05 Januari 2022;

203. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 136.Pr/PW.09/IJN.II/2023 Tentang Pemberian Dokumen dan Keterangan pada Penyidikan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020-2022 yang ditandatangani oleh sdr. AKHMAD SYAKHROZA selaku Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 15 Mei 2023 di Jakarta.

204. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 13.Pr/PW.01/IJN.II/2023 Tentang Audit atas Kepatuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2019-2022 yang ditandatangani oleh sdr. AKHMAD SYAKHROZA selaku Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 09 Januari 2023 di Jakarta.

205. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal Nomor : 31/PW.01/IJN.II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dari Inspektur Jenderal ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral beserta lampirannya.

206. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit atas Kepatuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019-2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 31.Lap/PW.01/IR.II/2023 Tanggal : 30 Januari 2023 beserta lampirannya.



207. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama PRIYO ANDI GULARSO tanggal 19 Januari 2023.
208. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO tanggal 19 Januari 2023.
209. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tanggal 18 Januari 2023.
210. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama ABDULLAH tanggal 19 Januari 2023.
211. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO tanggal 18 Januari 2023.
212. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH tanggal 18 Januari 2023.
213. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama BENI ARIANTO tanggal 18 Januari 2023.
214. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama HENDI tanggal 19 Januari 2023.
215. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama HARYAT PRASETYO tanggal 18 Januari 2023.





216. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama MARIA FEBRI VALENTINE tanggal 18 Januari 2023.

217. 1 (satu) lembar fotokopi warna Tanda Terima dari Kantor Notaris /PPAT RUSMAN SH tertanggal 02 Juli 2019 untuk keperluan : serah terima Dokumen/Surat-surat atas nama Debitur Lernihard Febrian Sirait, SE, Ak kepada PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.O314

218. 1 (satu) bundel fotocopy akta jual beli nomor : 573/2021 tanggal 27 September 2021 PPAT RIKA ADRIANTI, S.H.

219. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran pajak SSPD-BPHTB dengan nama wajib pajak LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, NPWP: 702769399-432-000 yang dicap tertanggal 14 September 2021 dengan besaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar Rp. 145,750,000.

220. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan Nomor: SKET-2093/PHTB/WPJ.33/KP.0203/2021 Tanggal 22 September 2021 dengan nama Wajib Pajak : BING SEJATI nomor NPWP: 09.577.714.0-043.000 dengan jumlah pembayaran Rp 74,375,000.

221. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Permohonan Kredit dari Bank Permata atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT SE AK MAK tertanggal 26 Agustus 2021.

222. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01/01/20 s.d 31/12/20.

223. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01/01/21 s.d 31/12/21.

224. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01/01/22 s.d 31/12/22.

Halaman 530 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) bundel printout tangkapan layar SMS Banking, aplikasi BRImo dan foto slip pengiriman uang dalam negeri/kliring Bank BRI terkait bukti pengiriman uang kepada TETEN SUDJATMIKA, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, SANDRA ANGELA JEANE, HARYAT PRASETYO dan PRIYO ANDI GULARSO dari BENI ARIANTO.

226. 1 (satu) lembar tangkapan layar aplikasi NGANTOR atas nama pegawai BENI ARIANTO.

227. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tugas BPK RI tahun 2020 s.d tahun 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, yang terdiri dari:

a) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 1/ST/VI/01/2020 tanggal 03 Januari 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA. 2019 di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Pusat Maupun Daerah, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 2.

b) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 36/ST/VI/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 untuk melaksanakan: Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 2.

c) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No. 43/ST/XVII/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk melaksanakan Updating Data dan Profil entitas Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di DKI Jakarta.

d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 89/ST/VI/09/2020 tanggal 04 September 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Pendahuluan atas

Halaman 531 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.

- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 105/ST/VI/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.
- f) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 116/ST/VI/11/2020 tanggal 17 November 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020 di Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 3.
- g) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 2/ST/VI/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 3.
- h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 40/ST/VI/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan: Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 2.

- i) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 59/ST/VI/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Pendahuluan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.
- j) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 77/ST/VI/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Terinci Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.
- k) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 5/ST/VI/01/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang mana diantaranya atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Anggota Tim.
- l) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 49/ST/VI/06/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk melaksanakan: Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.

Halaman 533 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- m) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 67/ST/VI/09/2022 tanggal 23 September 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab 3.
- n) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 80/ST/VI/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Batubara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian ENergi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab 5.
- o) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 89/ST/VI/11/2022 tanggal 21 November 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab 2 dengan waktu 24 hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 93/ST/VI/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab.

228. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas BPK Nomor: 47/SPRIN/X/PLT/11/2022 tanggal 01 November 2022 atas nama ROBERTUS KRESNAWAN terhitung mulai tanggal 01 November 2022 s.d. tanggal 31 Januari 2023, di samping jabatannya sebagai Pemeriksa Ahli Muda pada Auditorat Utama Keuangan Negara IV juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subauditorat IV.B.1

229. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 17 April 2023, dengan nama Pihak Pertama ROBERTUS KRESNAWAN, atas barang Bukti Pemeriksaan Inspektorat Utama BPK RI berupa jam tangan "Tag Heuer Autavia" yang diduga diterima dari Ditjen Minerba melalui LERNHARD SIRAIT, berikut dengan 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 05 Mei 2023, dengan nama pihak pertama ROBERTUS KRESNAWAN, atas barang Bukti pemeriksaan Inspektorat Utama berupa Invoice Pembelian jam tangan "Tag Heuer Autavia"

230. 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Transaksi Tahunan 2022 Asuransi Prudential yang terdiri dari:

- a) Nomor Polis: 11021563 tanggal cetak: 16 Januari 2023, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN, SE dengan nilai unit sebesar Rp 15.429.644,78.
- b) Nomor Polis: 15319344 tanggal cetak: 17 Januari 2023, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN, SE dengan nilai unit sebesar Rp 1.000.959,88.

Halaman 535 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





- c) Nomor Polis: 10982725 tanggal cetak: 16 Januari 2023, atas nama RENGGANIS PRANANDARI, S. FAR dengan nilai unit sebesar Rp 7.515.459,30
  - d) Nomor Polis: 07710044 tanggal cetak: 15 Januari 2023, atas nama RENGGANIS PRANANDARI, S. FAR dengan nilai unit sebesar Rp 29.432.337,73.
  - e) Nomor Polis: 10912015 tanggal cetak: 15 Januari 2023, atas nama GABRIELLA KINANTI KRESNAPUTRI dengan nilai unit sebesar Rp 18.230.240,98.
  - f) Nomor Polis: 12886105 tanggal cetak: 14 Januari 2023, atas nama RAFAEL IGNACIO MULIA KRESNAPUTRA dengan nilai unit sebesar Rp 5.772.083,98.
  - g) Nomor Polis: 13405709 tanggal cetak: 14 Januari 2023, atas nama MIKHAEL FRANCISCO JOY KRESNAPUTRA dengan nilai unit sebesar Rp 1.758.627,08.
231. 1 (satu) bundel print-out Laporan Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Mei 2021.
232. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99) – Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerjasama Tahun 2021 Pada UAKPB BUN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Tahun 2022, Nomor Laporan: 07/P2/XVII/01/2022 tanggal 07 Januari 2022.
233. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan



Bakar Nabati Jenis Biodiesel Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 sampai Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 61/P2/XVII/010/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

234. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan Dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2022, Nomor Laporan: 50/P2/XVII/09/2022 tanggal 26 September 2022.

235. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Perizinan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBB) dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 45/P2/XVII/07/2022 tanggal 18 Juli 2022.

236. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Pendahuluan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBB) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 49/P2/XVII/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021.



237. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020 di Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya, Auditama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 69/P2/XVII/11/2020 tanggal 17 November 2020.
238. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 Sampai Dengan Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 38/LHP/XVII/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.
239. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Kepatuhan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBB SDA) Minerba Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 4/LHP/XVII/01/2022 tanggal 7 Januari 2022.
240. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 9a/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020.
241. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas (LK BA 999.99) – Pengelola Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tahun 2021 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2021, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 14/LHP/XVII/05/2022 tanggal 28 Mei 2022.

242. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 8a/LHP/XVII/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.

243. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 05/CIPUTAT TIMUR/2022 tanggal 10 Maret 2022.

244. 1 (satu) bundel asli surat pemesanan No 0032/SP/ALT-ALT1/2017 tanggal 22 Januari 2017.

245. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (BritAmaGoldPriority) a.n LERNHARD FEBRIAN SIR No. Rekening 37801015980507 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (BritAma Investasi) a.n LERNHARD FEBRIAN SIR No. Rekening 67101087940505 periode 22/11/2022
- c. rekening koran Bank BRI (Simpedes) a.n LERNHARD FEBRIAN SIR No. Rekening 708601000679535 periode 15/01/2020 s/d 16/03/2023
- d. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

246. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (Britama kerjasama 4) a.n BENI ARIANTO No. Rekening 37801016167500 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (Simpedes Umum) a.n BENI ARIANTO No. Rekening 83601011297538 tanggal 01/01/2020

Halaman 539 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n BENI ARIANTO.

247. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (Britama kerjasama 4) a.n HARYAT PRASETYA No. Rekening 37801016183506 periode 07/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (Britama-IDR) a.n HARYAT PRASETYA No. Rekening 13701072190507 tanggal 01/01/2020
- c. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n HARYAT PRASETYA.

248. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (Britama kerjasama 4) a.n CHRISTA HANDAYANI PA No. Rekening 37801016175503 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n CHRISTA HANDAYANI PANGARI.

249. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (BritamaGoldPriority) a.n ABDULLAH No. Rekening 37801015764503 periode 02/01/2020 s/d 21/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (Britama pensiun) a.n ABDULLAH No. Rekening 44401038850506 periode 01/04/2022 s.d 20/03/2023
- c. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n ABDULLAH

250. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

Halaman 540 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n HENDI No. Rekening 37801016121504 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (simpedes) a.n HENDI No. Rekening 411501026665532 periode 16/10/2020 s.d 16/03/2023
- c. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n HENDI

251. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. Rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n MARIA FEBRI VALENTIN No. Rekening 37801015955502 periode 01/01/2020 s/d 21/03/2023
- b. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n MARIA FEBRI VALENTINE

252. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n PRIYO ANDI GULARSO No. Rekening 37801017559506 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n PRIYO ANDI GULARSO

253. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- a. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 37801016065504 periode 01/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (junio bundling) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 37801030976509 periode 10/06/2020 s.d 07/01/2023
- c. rekening koran Bank BRI (simpedes umum) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 88901026171538 tanggal 01/01/2020

Halaman 541 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. rekening koran Bank BRI (Britama-IDR) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 309101000450504 tanggal 01/01/2020
- e. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH
254. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:
- a. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama a) a.n NOVIAN HARI SUBAGIO No. Rekening 37801015868501 periode 01/01/2020 s/d 20/03/2023
- b. rekening koran Bank BRI (Britama SME-IDR) a.n NOVIAN HARI SUBAGIO No. Rekening 37801043276508 tanggal 01/01/2020
- c. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n NOVIAN HARI SUBAGIO
255. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen surat dari Bank CIMB NIAGA kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT perihal Persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tanggal 26 September 2017 yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.
256. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Perjanjian Kredit Nomor 007/PK/23037/2/09/17 antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tanggal 29 September 2017 yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.
257. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bukti pengembalian jaminan atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan Kop Surat Bank CIMB NIAGA Cabang Lippo Cikarang tanggal 01/07/2021 yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.
258. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Spesimen Tanda Tangan dan Paraf dari Debitur LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan Kop Surat BANK CIMB NIAGA yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA



259. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Keterangan Lunas Nomor. SKL-2407/HO-CDG/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan Kop Surat BANK CIMB NIAGA yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA

260. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Roya Hak Tanggungan Nomor RY-2407/HO-CDG/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan Kop Surat BANK CIMB NIAGA berikut 1 (satu) lembar fotokopi lampiran foto yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA

261. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0241.K/74/SJM/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral. Yang mengangkat MARIA FEBRI VALENTINE, SE sebagai Penyusun Laporan Keuangan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara

262. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor :571.K/KP.05/SJP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Yang mengangkat MARIA FEBRI VALENTINE, SE sebagai Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara.

263. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0377-01-030507-500 atas nama BUDI HARTONO, dengan nomor buku 40421130.

264. 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama nomor kartu 5221-8421-9881-5414.

265. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat kepada OLIVIA DARMAWAN Nomor : 093/SP-Fnc/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal Surat Bukti Pelunasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Satuan Rumah Susun tertanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh OLIVIA DARMAWAN.
267. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen MEMO dari DWI YUDHA/Project Director, Nomor Ref : 023/IM-GM/1120 dengan subject : Pengalihan Unit B/05/06.
268. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Apartemen/Satuan Rumah Susun (SARUSUN) Nomor STR : 385/BAST-NA.BM/XI/20 tanggal 27 November 2020.
269. 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran nomor 06580414280 a.n OLIVIA DRAMAWAN periode 01/11/2020 – 30/11/2020
270. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari CIMB Niaga nomor rekening \*\*\*\*0700 ke BCA nomor rekening 7771411316 sebesar IDR 52.500.000 pada tanggal 14 Januari 2023.
271. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari CIMB Niaga nomor rekening \*\*\*\*0700 ke BCA nomor rekening 7771411316 sebesar IDR 107.875.000 pada tanggal 03 Februari 2023.
272. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7771411316 atas nama ALDI ALFARIZY periode Januari 2023.
273. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7771411316 atas nama ALDI ALFARIZY periode Februari 2023.
274. 2 (dua) lembar print out RENCANA ANGGARAN BIAYA TAMAN RUMAH PODOMORO dengan keterangan TOTAL KESELURUHAN Rp. 111.218.500.
275. 1 (satu) lembar print out RENCANA ANGGARAN BIAYA TAMAN RUMAH PODOMORO dengan keterangan TOTAL KESELURUHAN Rp. 55.375.000.
276. 7 (tujuh) lembar printout Rekening Koran Bank BCA nomor 2830326874 a.n. ASEP RAHMAT HIDAYAT.

Halaman 544 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) bundel Quotation Viku Furniture Interior dengan customer atas nama BAPAK GEDE PUTRA, alamat Jalan Raya Bojong Soang No. 156, Bandung, Telepon +62 821-1005-5006.

278. 1 (satu) bundel Checklist Pekerjaan Sebagai Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Viku Furniture Interior kepada Bapak Putra.

279. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA a.n OCIM nomor rekening 2330071292 periode Mei 2022 s.d November 2022.

280. 1 (satu) bundle print out Mutasi Rekening Bank Mandiri No. 1310092023847 atas nama KUSTIAH, periode tanggal 28 januari 2019 s.d 28 Februari 2023

281. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n PRIYO ANDI GULARSO, Nasabah dari Bisnis Unit Bogor – Padjajaran

282. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen atas nama Nasabah CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, yang terdiri dari:

- a. Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Nasabah dari Bisnis Unit Kas Mobil Jakarta West
- b. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO No. Rekening 706363380700 periode 23 September 2020 s.d 22 Februari 2023.

283. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen atas nama Nasabah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, yang terdiri dari:

- a. Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n LERNHARD

Halaman 545 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIAN SIRAIT, Nasabah dari Bisnis Unit Bekasi – Juanda.

- b. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT No. Rekening 704484537700 periode 03 Januari 2020 s.d 22 Februari 2023.

284. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen atas nama Nasabah TETEN SUDJATMIKA, yang terdiri dari:

- a. Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n TETEN SUDJATMIKA, Nasabah dari Bisnis Unit Jakarta Tebet.
- b. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n TETEN SUDJATMIKA No. Rekening 706494582500 periode 17 Februari 2021 s.d 31 Juli 2021
- c. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n TETEN SUDJATMIKA CIF No. 11300000438040, yang gabungan dari No. Rekening 706494582500, No. Rekening 38182420174, No. Rekening 38182420117, No. Rekening 38182420042, No. Rekening 38182420182 periode 04 Agustus 2021 s.d 31 Juli 2023.

285. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Voucher Transaksi pada Bank CIMB Niaga terkait rekening nasabah an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 30 Desember 2021, Setoran tunai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- b. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 04 April 2022, Kantor Cabang Tebet, Setoran tunai Rp136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dari MUHAMMAD RIAN ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

Halaman 546 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 26 April 2022, Setoran tunai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FAJAR PERMANA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- d. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 25 Mei 2022, Setoran tunai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO
- e. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 23 September 2022, Setoran tunai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- f. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 14 Desember 2022, Kantor Cabang Soepomo, Setoran tunai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari FAJAR PERMANA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- g. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Transaksi Tunai CIMB Niaga tanggal 15 Desember 2022, Setoran tunai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari FAJAR PERMANA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO
- h. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Pencairan Deposito Berjangka CIMB Niaga kantor cabang Tebet, tanggal 06 Februari 2023, nasabah an. CHRISTA

Halaman 547 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI PANGARIBOWO, Nomor rekening 500253056000002 dengan nominal Rp1.104.423.150,- (satu miliar seratus empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan Nomor Rekening 500253056000004 dengan nominal Rp501.500.000,- (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

- i. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa form Penarikan Tunai CIMB Niaga tanggal 07 Februari 2023, sebesar Rp2.254.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dari Nomor rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama terbaca SKN 25/10/22, Inward SKN Inquiry, tanggal 25 Oktober 2022, sender name RKK DITJEN MINERBA E, senilai Rp134.693.852,- ke rekening penerima Nomor rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

286. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Voucher Transaksi pada Bank CIMB Niaga terkait rekening nasabah an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 11 Juni 2021, Setoran tunai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ke rekening 704484537700 an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT
- b. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga, Kantor Cabang Tebet, tanggal 23 Agustus 2021, Setoran tunai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 704484537700 an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT

Halaman 548 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- c. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 12 November 2021, Setoran tunai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 704484537700 an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah distempel basah, yang terbaca; RTGS 10/06/21 pengirim LERNHARD FEBRIAN SIR dari Bank BRI, ke rekening CIMB Niaga No. rekening 704484537700 an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, senilai Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

287. 2 (dua) lembar print out berwarna dengan stempel basah, Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 1240010617620 atas nama SYAHRUL RAMADHAN, periode 04-02-2021 s.d 31-01-2022

288. 1 (satu) bundle print out berwarna dengan stempel basah, Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 1640001196213 atas nama SYAHRUL RAMADHAN, periode 01-01-2020 s.d 31-12-2022

289. 1 (satu) bundle print out berwarna dengan stempel basah, Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 700007174027 atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode 05-01-2020 s.d 06-08-2023

290. 1 (satu) bundle print out berwarna dengan stempel basah, Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 1240010309566 atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode 30-01-2020 s.d 04-08-2023

291. 1 (satu) lembar fotokopi berstempel basah, aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2021 setoran tunai senilai Rp1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) ke rekening penerima atas nama PT Pesona Mitra Kembar Mas No. Rek. Bank Mandiri 1300037150888



292. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BNI periode tanggal 11/05/2022 sampai dengan 13/05/2022 dengan nomor rekening BNI 0309031643 atas nama IQBAL
293. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BCA periode tanggal 11/05/2022 sampai dengan 13/05/2022 dengan nomor rekening BCA 8610547762 atas nama IQBAL
294. 1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 06000108543 atas nama nasabah CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO;
295. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000108543 atas nama nasabah CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO periode Oktober 2021 s.d. Februari 2023;
296. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Giro BCA dengan nomor rekening 4582779507 atas nama nasabah HARYAT PRASETYO periode Desember 2019 s.d. Maret 2023;
297. 1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 6760548667 atas nama nasabah HARYAT PRASETYO;
298. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06760548667 atas nama nasabah HARYAT PRASETYO periode Juli 2022 s.d. Maret 2023;
299. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 04531045062 atas nama nasabah HENDI periode Januari 2020 s.d. Agustus 2021, beserta lembar Inquiry Identitas Nasabah;
300. 1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 6000108551 atas nama nasabah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
301. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000108551 atas nama nasabah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT periode Oktober 2021 s.d. Maret 2023;

Halaman 550 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



302. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Giro BCA dengan nomor rekening 4992424510 atas nama nasabah MARIA FEBRI VALENTINE periode Juni 2021 s.d. Maret 2023;
303. 2 (dua) lembar printout Forumulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 07160087735 atas nama nasabah MARIA FEBRI VALENTINE;
304. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 07160087735 atas nama nasabah MARIA FEBRI VALENTINE periode Januari 2020 s.d. Maret 2023;
305. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Giro BCA dengan nomor rekening 4997083015 atas nama nasabah NOVIAN HARI SUBAGIO periode Desember 2021 s.d. Maret 2023;
306. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000096863 atas nama nasabah NOVIAN HARI SUBAGIO periode September 2020 s.d. Februari 2023;
307. 1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 06000098131 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH;
308. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000098131 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH periode Januari 2021 s.d. Maret 2023;
309. 3 (tiga) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka dengan nomor rekening deposito 6611055088 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH;
310. 1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening dengan nomor rekening 6611055088 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH periode Juli 2022 s.d. Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) bundel copy Surat Tugas Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor : 1.Tug/KP.06.02/DJB/2023 tanggal 17 Februari 2023
312. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2020 s.d. Desember 2020.
313. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
314. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2022 s.d. Desember 2022.
315. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2023 s.d. Juli 2023.
316. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2020 s.d. Desember 2020.
317. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
318. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2022 s.d. Desember 2022.
319. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2023 s.d. Juli 2023.
320. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan The Green Hill antara Tuan Henry DWI ADJIE FIRTANTO Cq. PT SAKINA SAKATAMA dengan Nyonya PUDJI RAHAYU tanggal 22 Februari 2016 nomor 24 yang dibuat oleh PPAT MOCHAMMAD BERNHARD, SH., M.Kn.

Halaman 552 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli antara Tuan HENRY DWI ADJIE FIRTANTO Cq. PT SAKINA SAKATAMA dengan Nyonya PUDJI RAHAYU tanggal 15 Mei 2019 nomor 92/2019 yang dibuat oleh PPAT MOCHAMMAD BERNHARD, SH., M.Kn.

322. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan antara Nyonya PUDJI RAHAYU dengan Tuan IMAM HIMAWAN RIDWAN Cq. PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) tanggal 29 Agustus 2019 nomor 200/2019 yang dibuat oleh PPAT MOCHAMMAD BERNHARD, SH., M.Kn.

323. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Bank Syariah Mandiri Consumer Financing Business Office - Bogor, tanggal 10 Februari 2016 No. 18/037-3/SP3/CFBO/960 kepada Yth. Bapak Novian Hari Subagio, Perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan.

324. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bogor Cibinong tanggal 26 Maret 2021 No. 1/217-3/127 kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Perihal: ROYA HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA.

325. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bogor Cibinong tanggal 26 Maret 2021 No. 1/216-3/127 kepada Yth. K Novian Hari Subagio, Perihal: SURAT KETERANGAN LUNAS.

326. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen tanggal 25 Mei 2021 antara Dini Hasanah dengan Novian Hari Subagio.

## BARANG BUKTI ELEKTRONIK

327. 1 (satu) buah Flashdisc warna kombinasi hitam dan merah merk SanDisc Cruzer Blade 16GB dengan BL210426176Z yang berisi:

a. 9 (Sembilan) folder dengan nama:

- 1) "Britama\_aten\_2020" yang berisi 6 (enam) file dokumen Rincian Rekening Koran.

Halaman 553 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) "Britama\_aten\_2021" yang berisi 12 (dua belas) file Rincian Rekening Koran.
  - 3) "Britama\_Aten\_2022" yang berisi 7 (tujuh) file Rincian Rekening Koran.
  - 4) "Britama\_Bisnis\_Aten\_2020" yang berisi 5 (lima) file Rincian Rekening Koran.
  - 5) "Britama\_Bisnis\_Aten\_2021" yang berisi 12 (dua belas) file Rincian Rekening Koran.
  - 6) "Britama\_Bisnis\_Aten\_2022" yang berisi 6 (enam) file Rincian Rekening Koran.
  - 7) "Britama\_Lernhard \_2020" yang berisi 5 (lima) file Rincian Rekening Koran.
  - 8) "Britama\_Lernhard \_2021" yang berisi 12 (dua belas) file Rincian Rekening Koran.
  - 9) "Britama\_Lernhard \_2022" yang berisi 7 (tujuh) file Rincian Rekening Koran.
- b. 2 (dua) file dengan nama "Kelengkapan Data Tukin Lernhard Febrian Sirait.zip" dan "rekap dan keterangan.xlsx".
328. 1 (satu) Handphone Samsung SM-A525F/DS 8/256GB, dengan nomor serial RR8RA0618DF milik TUHFATUN NAJWA AGUSTINA, yang didalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan kode: 6201 4000 6003 65873-U, dan kartu SIM XL dengan kode: 64K 8962115331 61188942-3;
329. 1 (satu) Flashdisk merk Kingston DataTraveler G4 16GB warna putih, yang berasal dari meja ROKHMAT ANNASHIKHAH, dengan kode KF 8586628; ---
330. 1 (satu) Harddisk merk Western Digital WD Blue 1TB, dengan nomor serial WCC6Y7JVKZXV, yang berasal dari komputer No BMN 20.04.401.9.0904.2019 3.10.01.02.001.1011 PC yang digunakan oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH; ---
331. 1 (satu) Handphone Samsung SM-N970F/DS, IMEI: 359019/10/500755/0, yang berasal dari Ruang Sekretariat Dirjen ESDM, dengan kondisi casing belakang retak dan kata sandi tidak diketahui terkunci

Halaman 554 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



332. 1 (Satu) USB Flashdisk Merk: Kingston, DataTraveler G4, Kapasitas: 16GB, Kode: DTIG4/16GB 04570-793A00LF yang berasal dari bagian keuangan; ----
333. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8GB dengan kode: BI201226925W, yang berisi dokumen rekapitulasi kehadiran pegawai Ditjen Minerba tahun 2020-2022.
334. 1 (Satu) unit Handphone, Merk: Samsung, model: SM-S908E/DS, SN: RRCT2018AXM, IMEI: 353274170053890, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025000001139177, Pemilik: Priyo Andi Gularso;
335. 1 (Satu) Media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Kingston, DataTraveler G4, Kapasitas: 16GB, Pemilik: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;
336. 1 (Satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G (SM-F926B/DS) 12/512GB dengan nomor serial RRCRB00FH7M, yang digunakan oleh Lenhard Febrian Sirait, didalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode: 6201 3000 1926 84158-U.
337. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan kode: BL180526653Z, yang berisi dokumen SPM. Pemilik: Beni Arianto.
338. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8GB warna merah hitam dengan kondisi kepala usb terdapat patahan, yang berisi dokumen SPM. Pemilik: Beni Arianto.
339. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52s 5G (SN-A528B/DS) 8/256GB dengan nomor serial RRCT302X0PL, yang digunakan oleh Beni Arianto, didalamnya terdapat kartu SIM XL dengan kode: 64K 8962115535 15585159-5.
340. Dokumen elektronik "23-0705-001-RIZKY NURHADI-IPHONE 13 PRO.zip" dengan nilai hash MD5: 92CB137229F3BDEC5F4110BB779B68E8 dan nilai hash SHA1: 40923B79EB30CA4A19D1753C5912D6D2030EDB19, yang disimpan ke dalam flashdisk Sandisk 128GB, dimana dokumen elektronik tersebut merupakan hasil ekstraksi data menggunakan metode forensik digital dari handphone iPhone 13 Pro (A2638) dengan SN: N9V3TXHJ9T milik Rizky Nurhadi.



341. Dokumen elektronik "Data Laptop Setiadi Prameswara (Anak Teten).zip", hash MD5: 69F5CD735711E12E13EB9034CC267EA5, merupakan hasil salinan dokumen elektronik yang berasal dari laptop merek HP milik Setiadi Prameswara, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik SD Card Sandisk 32 GB kode 2022-32-081.
342. Dokumen elektronik "Data Laptop Asus.zip", hash MD5: 2EDEC964F3ECDA9A9B6E9378E2ED7AF6, merupakan hasil salinan dokumen elektronik dari laptop merek Asus milik Rokhmat Annashikkah, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik SD Card Sandisk 32 GB kode 2022\_32\_082.
343. Dokumen elektronik "Data Laptop Dell.zip", hash MD5: 518EB3723B71F44C50AB2FC1142B058B, merupakan hasil salinan dokumen elektronik dari laptop operasional kantor merek Dell yang digunakan oleh Rokhmat Annashikkah, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik SD Card Sandisk 32 GB kode 2023\_32\_1304.
344. 1(satu) handphone Samsung Galaxy A04s, model SM-A047F/DS, nomor serial: RR8TA0AL82T, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel kode 0025 0000 2198 8251, kartu SIM Indosat kode 6201 1000 1792 93099-U, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya, tanpa kartu memory, milik Rokhmat Annashikkah.
345. 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler G4, 8GB, warna putih, kode: FE 7325099, milik Burhan Wahyudien, beserta dokumen elektronik didalamnya
346. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 64GB warna hitam, milik Ronald Yonathan, dengan kode: SDCZ600-064G BN22060023954, beserta dokumen elektronik didalamnya;
347. 2 (dua) Dokumen elektronik dengan nama file "YAYAT\_RUHIYATNA-samsung\_SM-A715F.zip" yang memiliki nilai Hash SHA256 : A7E154BD A22026FE DEEAA4F3 7E0F3F1B 8CD6F3D6 090815C2 B5DCD1B2 5B3CE605, dan Nama File : YAYAT\_RUHIYATNA-OTHERS-

Halaman 556 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



samsung\_SM-A715F.zip yang memiliki nilai Hash SHA256 :  
49B6B18C C3FBC1DD 0DB04E67 02B357C6 70595D4C  
01240827 7629B3AE 6730080B. Kedua Dokumen tersebut  
berasal dari Handphone Samsung SM-A715F milik Yayasan  
Ruhayat dan Disimpan kedalam SD Card Sandisk 32GB Kode:  
2022-32-095 yang diperoleh dari Tim Digital Forensik  
Laboratorium Barang Bukti Elektronik pada tanggal 17  
Februari 2023.

348. 1 (satu) buah USB Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 64GB  
warna hitam, milik Robertus Kresnawan, dengan kode:  
SDCZ600-064G BN22060023954 beserta dokumen  
elektronik di dalamnya.

349. 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim kapasitas 4.7 GB  
bertuliskan "Tukin 2020 – 2022" (dengan tulisan tangan) serta  
dokumen elektronik di dalamnya.

350. Dokumen elektronik dengan nama "EMAIL\_ROKHMAT.zip",  
yang memiliki nilai hash SHA1:  
B7EFF70D624384D5CAD2545712BDE321F30CCE3D, hasil  
ekstraksi dari akun email: tidurbareng\_yuk@yahoo.com, yang  
digunakan oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH, disimpan ke  
dalam media penyimpanan SD CARD Sandisk, 32GB, Kode:  
2022\_32\_086.

351. 1 (satu) keping CD file Mutasi Rekening Bank Mandiri, yang  
terdiri dari:

- 1) No. Rek. 700005298679 atas nama BENI ARIANTO
- 2) No. Rek. 700006255710 atas nama MARIA FEBRI  
VALENTINE periode 18-02-2011 s.d 30-04-2022
- 3) No. Rek. 1310004915635 atas nama CHRISTA  
HANDAYANI PANGARIBOWO periode 01-01-2020 s.d  
02-02-2023
- 4) No. Rek. 700000058201 atas nama ABDULLAH periode  
01-01-2020 s.d 05-03-2023
- 5) No. Rek. 700004600693 atas nama PRIYO ANDI  
GULARSO periode 01-01-2020 s.d 26-03-2023
- 6) No. Rek. 1030007651868 atas nama BENI ARIANTO  
periode 02-01-2020 s.d 28-03-2023



- 7) No. Rek. 1240004181385 atas nama PRIYO ANDI GULARSO periode 01-01-2020 s.d 23-03-2023
- 8) No. Rek. 1240094029486 atas nama ABDULLAH periode 01-01-2020 s.d 24-03-2023
- 9) No. Rek. 1410014404255 atas nama NOVIAN HADI SUBAGYO periode 30-01-2015 s.d 31-12-2020
352. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk OTG type-c dual drive 64GB warna hitam, milik Nurhasana, dengan kode: BN200657950Z. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
353. 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler 100 G3 32GB warna hitam, milik Nurhasana, dengan kode: DT100G3/32GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
354. 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler G4 16GB warna putih, milik Nurhasana, dengan kode: DTIG4/16GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
355. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam, milik Yoga Pratama, dengan kode: BL191057142B. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
356. 1 (Satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk, Merk: Kingston, DataTraveler 100 G3, Kapasitas: 32 GB, Kode: DT100G3/32GB, berisikan file-file Salinan SP Audit, Salinan LHA, Kertas kerja Audit, Salinan BAPK, Salinan SPM/Monitoring SP2D-BANK dari OMSPAN Tukin tahun 2019-2022 Ditjen MINERBA, Pemilik: Ismawati.
357. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 32GB warna hitam Milik Sukarno, dengan kode: SDCZ600-032G BM22070031104, Beserta dokumen elektronik didalamnya.
358. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Dual Drive 32GB, warna hitam Milik Poerwanto, Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
359. 1 (satu) buah USB Flashdisk SanDisk, kapasitas 64 GB, warna hitam, kode BN200657950Z S D D D C 3, made in China, milik NURHASANA SE, beserta dokumen elektronik didalamnya.

**Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor 359, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

Halaman 558 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





**BARANG BUKTI UANG**

360. a. Uang Senilai Rp. 362.256.942 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang disetor ke rekening virtual account Bank Mandiri 8881202301540008 yang disetorkan oleh ABDULLAH dengan Rincian:
- a) Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2023;
  - b) Rp. 2.256.942 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023.
- b. 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2023 penerima Rek Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening 8881202301540008 Uang Senilai Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) penyetor ABDULLAH.
- c. 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tanggal 13 Februari 2023 penerima Rek Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening 8881202301540008 Uang Senilai Rp. 2.256.942 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) penyetor ABDULLAH.
361. a. Uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang telah disetor ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 8881202301540013 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023" pada tanggal 10 Februari 2023.
- b. 1 (satu) bundel tindasan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2023 berupa transfer sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 8881202301540013 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik" dari BENI ARIANTO nomor rekening 1030007651868.
362. a. Uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirimkan ke atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO ke rekening Bank Mandiri KPK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.00.2996999.6 dengan nomor *virtual account* 8881202301540012 tanggal 10 Maret 2023.

- b. 1 (satu) lembar asli slip setoran uang Bank Mandiri ke rekening atas nama Rek Penampungan KPK SPRinlidik 130100 dengan nomor 8881202301540012 tanggal 10 Maret 2023 atas nama CHRISTA HANDAYANI P. sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - c. 2 (dua) lembar tindisan Bukti Setoran Bank Mandiri ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540012 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor CHRISTA HANDAYANI P. tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor transaksi 1052092303101448191155;
363. a. Uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO ke rekening Bank Mandiri KPK 124.00.2996999.6 dengan nomor *virtual account* 8881202301540012 tanggal 21 Februari 2023.
- b. 1 (satu) lembar asli slip setoran uang Bank Mandiri ke rekening atas nama Rek Penampungan KPK SPRinlidik 130100 dengan nomor 8881202301540012 tanggal 21 Februari 2023 atas nama CHRISTA HANDAYANI P. sejumlah Rp 200.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - c. 2 (dua) lembar tindisan Bukti Setoran Bank Mandiri ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540012 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor CHRISTA HANDAYANI P. tanggal 21 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052082302211438342163;
364. a. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 560 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar (asli) Bukti Setoran ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 20 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052072302201402163063;
365. a. Uang sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 22 Februari 2023;
- b. 2 (dua) lembar (asli) Bukti Setoran ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 22 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052082302221427236026;
366. a. Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 16 Februari 2023;
- b. 2 (dua) lembar (asli) Bukti Setoran ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 16 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052092302161012395938;
367. Uang pecahan Rp50.000 sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) lembar dengan total Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
368. Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar dengan total Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 561 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



369. Uang sebesar- Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah di transfer oleh Sdr HENDI ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 16 Februari 2023;

370. a. Uang sebesar Rp. 100.440.000,- (seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah di transfer oleh Sdr HENDI ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 06 Juni 2023.

b. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Pengiriman Uang PT Bank Rakyat Indonesia atas nama pengirim HENDI dengan jumlah Rp. 100.440.000,- (seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2023.

371. a. Uang sebesar Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 TANGGAL 31 JAN 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 14 Februari 2023, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b) Pada tanggal 27 Februari 2023, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Pada tanggal 28 Februari 2023, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d) Pada tanggal 3 Maret 2023, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- e) Pada tanggal 10 Maret 2023, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang/ Fund Transfer Bank BCA tanggal 14 Februari 2023 dari MARIA FEBRI VALENTINE dengan nomor rekening bca: 7160087735 ke nomor rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 TANGGAL 31 JAN 2023 sebesar Rp200.000.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang/ Fund Transfer Bank BCA tanggal 27 Februari 2023 dari MARIA FEBRI VALENTINE dengan nomor rekening bca: 7160087735 ke nomor rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 TANGGAL 31 JAN 2023 sebesar Rp100.000.000,00.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Sah Bank Mandiri dengan nomor transaksi: 1052082302281224585889 tanggal 28 Februari 2023 pukul 12:23:27 PM ke nomor Virtual Account 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13 01 00 01 01 2023, sebesar Rp100.000.000,00.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor tunai Bank Mandiri tanggal 03 Maret 2023 dengan nomor transaksi 1052092303031015133698 ke rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023, sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- f. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor tunai Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor transaksi 1052082303101447089969 ke rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

372. a. Uang sebesar Rp80.790.121,00 yang disetor ke nomor rekening 8844202301510104 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA DITJEN MINERBA ESDM.

- b. 1 (satu) lembar tindisan Slip Pengiriman Uang/ Fund Transfer Bank BCA tanggal 28 Agustus 2023 dari ADELBERT TOMMY SILAEN dengan nomor kartu identitas 3174080603860006 ke nomor rekening 8844202301510104 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA DITJEN MINERBA ESDM sebesar Rp80.790.121,00.

**Barang Bukti Nomor 360 sampai dengan Barang Bukti Nomor 372, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

Halaman 563 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



373. a. Uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang telah disetor ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri via virtual account nomor 8881202301540017 pada tanggal 25 Mei 2023;

**Barang Bukti Nomor 373 a. dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO.**

b. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Setoran Tunai PT Bank Mandiri (Persero) b katas nama pengirim NOVIAN HARI SUBAGIO dengan jumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2023 dan nama penerima KPK RI dengan no VA 8881202301540017 dengan berita PENGEMBALIAN AN NHS beserta lampirannya.

**Barang Bukti Nomor 373 b. tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO, dkk**

374. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp50.000. (lima puluh ribu rupiah).

**Barang Bukti Nomor 374, dirampas untuk negara**

375. a. Uang dengan total sebesar Rp725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) pada rekening Penampungan KPK pada Bank Mandiri, dengan nomor Virtual Account 8881202301540011, yang berasal dari PRIYO ANDI GULARSO yang ditransfer secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dari tanggal 09 Februari 2023 s.d tanggal 13 Februari 2023 untuk dititipkan sebagai uang pengembalian.

b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 09 Februari 2023, pukul 15:53:50 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01  
2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.

- c. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRI Mo tanggal 09 Februari 2023, pukul 16:07:18 WIB, Sumber dana: PRIYO ANDI GULARSO, ke rekening tujuan Bank Mandiri 8881202301540011, atas nama REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 10 Februari 2023, pukul 09:41:16 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.
- e. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 11 Februari 2023, pukul 14:22:13 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.
- f. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 13 Februari 2023, pukul 07:55:12 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.

**Barang Bukti Nomor 375, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

376. a. Uang dengan total Rp708.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah) yang berada pada Rekening Bank Mandiri,

Halaman 565 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik  
13010001012023 tanggal 31 Jan 2023, Nomor MVA  
8881202301540020, yang telah disetorkan oleh  
ROBERTUS KRENAWAN pada:

- a) Tanggal 20 Februari 2023, sebesar Rp200.000.000,-  
(dua ratus juta rupiah).
  - b) Tanggal 21 Februari 2023, sebesar Rp200.000.000,-  
(dua ratus juta rupiah).
  - c) Tanggal 21 Februari 2023, sebesar Rp210.000.000,-  
(dua ratus sepuluh juta rupiah).
  - d) Tanggal 06 April 2023, sebesar Rp98.000.000,-  
(Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Livin' Mandiri,  
tanggal 20 Februari 2023, rekening sumber ROBERTUS  
KRESNAWAN, ke rekening tujuan KPK IDR No.  
Rekening VA 8881202301540020, senilai  
Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Nama Kasus:  
Rek Penampung KPK Sprindlidik 13010001012023  
tanggal 31 Jan 2023.
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Livin' Mandiri,  
tanggal 21 Februari 2023, rekening sumber ROBERTUS  
KRESNAWAN, ke rekening tujuan KPK IDR No.  
Rekening VA 8881202301540020, senilai  
Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Nama Kasus:  
Rek Penampung KPK Sprindlidik 13010001012023  
tanggal 31 Jan 2023.
- c. 1 (satu) lembar tindasan asli Formulir Multi Pembayaran  
Bank Mandiri, tanggal 21 Februari 2023, penerima REK  
PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023  
tanggal 31 JAN 2023, No. Rek. VA 8881202301540020,  
Penyetor: ROBERTUS KRESNAWAN, Sumber Dana:  
1570002909332, Berita: PENGEMBALIAN, sebesar  
Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- d. 1 (satu) lembar tindasan asli Formulir Multi Pembayaran  
Bank Mandiri, tanggal 06 April 2023, penerima REK  
PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023  
tanggal 31 JAN 2023, No. Rek. VA 8881202301540020,

Halaman 566 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor: ROBERTUS KRESNAWAN, Sumber Dana:  
1570002909332, Berita: PENGEMBALIAN, sebesar  
Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

## Barang Bukti Nomor 376, dirampas untuk negara.

377. 1 (satu) lembar *print out* / hasil cetak tangkapan layar bukti transfer Mobile Banking (Bank BCA) m-Transfer ke rekening tujuan Mandiri 8881202301540009 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN dengan nominal transfer sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Ref 518946 dan No Urut 098131 beserta Uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009;
378. Uang sebesar Rp. 17.720.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 74 (tujuh puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
379. 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang (Teller BCA) tanggal 10-02-2023 dari pengirim a.n. ROKHMAT ANNASHIKHAH kepada rekening penerima 8881202301540009 a.n. Rek Penampungan KPK Sprinidik dengan jumlah transfer sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), beserta uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009;
380. a. Nomor transaksi: FT230407QM3Q, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Deskripsi: pengembalian, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.

Halaman 567 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor transaksi: FT23041S8R50, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: transfer tahap 2, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- c. Nomor transaksi: FT23041215VF, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian tahap 3, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- d. Nomor transaksi: FT23041D7C3Q, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian tahap 4, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- e. Nomor transaksi: FT23041VG87D, Tanggal 10 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian uang, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- f. Nomor transaksi: FT23041SLWLW, Tanggal 10 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian uang, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- g. Nomor transaksi: FT23041X0RDY, Tanggal 10 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima:

Halaman 568 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah:  
Rp.47.981.587, Keterangan: pengembalian uang, beserta  
uang sebesar Rp.47.981.587 yang telah disetorkan ke  
rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan  
nomor rekening 8881202301540009.

381. 4393 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga) lembar  
uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan  
total Rp439.300.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta  
tiga ratus ribu rupiah);
382. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh  
ribu rupiah) dengan total Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
383. a. Uang sebesar Rp1.500.000 yang telah ditransfer oleh  
RONALD YONATHAN ke rekening penampungan KPK  
di Bank Mandiri nomor rekening virtual account  
8881202301540021 atas nama "Rek Penampungan  
KPK Sprinlidik 13" pada tanggal 15 Februari 2023
- b. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar aplikasi Livin'  
by Mandiri atas transaksi transfer dari RONALD  
YONATHAN kepada MVA 8881202301540021 sebesar  
Rp1.500.000 tanggal 15 Februari 2023;
384. a. Uang sebesar Rp1.500.000 yang telah ditransfer oleh  
RONALD YONATHAN ke rekening penampungan KPK  
di Bank Mandiri nomor rekening virtual account  
8881202301540021 atas nama "Rek Penampungan  
KPK Sprinlidik 13" pada tanggal 15 Februari 2023
- b. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar aplikasi Livin'  
by Mandiri atas transaksi transfer dari RONALD  
YONATHAN kepada Rek Penampungan KPK Sprinlidik  
13 nomor MVA 8881202301540021 sebesar  
Rp1.500.000 tanggal 20 Februari 2023;
385. a. Uang sebesar Rp4.000.000 yang telah ditransfer oleh  
RONALD YONATHAN ke rekening penampungan KPK  
di Bank Mandiri nomor rekening virtual account  
8881202301540021 atas nama "Rek Penampungan  
KPK Sprinlidik 13" pada tanggal 15 Februari 2023
- b. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar aplikasi Livin'  
by Mandiri atas transaksi transfer dari RONALD

Halaman 569 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONATHAN kepada Rek Penampungan KPK Sprinlidik  
13 nomor MVA 8881202301540021 sebesar  
Rp4.000.000 tanggal 20 Februari 2023;

**Barang Bukti Nomor 377 sampai dengan Barang Bukti  
Nomor 385, statusnya sudah ditentukan dalam berkas  
perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

386. Uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)  
yang telah di transfer oleh Sdr YAYAT RUHIYATNA ke  
Rekening Penampungan KPK, Virtual Account  
8881202301540022 di Bank Mandiri pada tanggal 22  
Februari 2023.

**Barang Bukti Nomor 386 dirampas untuk negara**

## **BARANG BUKTI KENDARAAN**

387. a. 1 (satu ) Satu Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B  
2904 FMD Merek Toyota Tipe Avanza 1.3 G A/T Warna  
Putih.
- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan  
(STNK) Nomor 15305300 , Nomor Register B 2904  
FMD dengan nama pemilik SUKIYATI, atas nama  
Pemilik SUKIYATI alamat, Taman Raya BKS B N2 RT 6  
RW 22 Mangunjaya TBN SLTN BKS – Tambun  
Selatan ,yg berlaku sampai dengan 10 September  
2026.
- c. 1 (satu) Asli Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran  
PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor 200267823,  
nomor register B 2904 FMD , atas nama Pemilik  
SUKIYATI alamat, Taman Raya BKS B N2 RT 6 RW 22  
Mangunjaya TBN SLTN BKS – Tambun Selatan, yang  
berlaku sampai dengan 10 September 2023.
- d. 1 (satu) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor  
(BPKB) R-00878986 , nama Pemilik : SUKIYATI,  
NIK/NIB : 3216065507690004, alamat, Taman Raya  
BKS B N2 RT 6 RW 22 Mangunjaya Kec Tambun  
Selatan Bekasi, yang dikeluarkan di Jakarta, pada  
tanggal 23 September 2021.

Halaman 570 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Buah Kunci Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2904 FMD Merek Toyota Tipe Avanza 1.3 G A/T Warna Putih.

**Barang Bukti Nomor 387 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

388. a. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz 280 E warna oranye merah dengan nomor polisi B 1842 KBK yang terpasang 4 (empat) buah velg merk BBS.
- b. 4 (empat) buah velg Mercedes Benz beserta bannya.
- c. 1 (satu) buah kunci mobil dengan dompet kulit bertuliskan Oriel.
- d. 1 (satu) buah STNK mobil Mercedes Benz 280 E dengan nomor polisi B 1842 KBK, warna oranye merah, nomor rangka/NIK/VIN: WDB1230336A190915, nomor mesin: 11098820010289 atas nama ANTONIUS DWI JUNIARTO.
- e. 1 (satu) bundel Asli BPKB dengan nomor Q-01146292I dengan identitas pemilik: nama ANTONIUS DWI JUNIARTO, Pekerjaan: Dokter, Alamat: Jl. Bintara V RT. 002 RW. 002 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat, NIK/TDP: 3273090206870001 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 dan identitas kendaraan nomor registrasi: B 1842 KBK, merk: Mercedes Benz, Tipe: 280 E, warna: oranye merah, nomor rangka/NIK/VIN: WDB1230336A190915, nomor mesin: 11098820010289.
- f. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT Citra Buana Adi tanggal 18 Juni 2022, terima dari Bpk. Andi, sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran satu buah unit mobil Mercy Tiger E280 Tahun 1984 dengan nomor polisi B 1842 KBK, note: sisa Rp102.000.000;

**Barang Bukti Nomor 388, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

Halaman 571 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





389. a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4431 BLW dengan nomor rangka MH3SE8860HJ138748 beserta kuncinya.
- b. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama HERU KURDIANSAH, Nomor Registrasi B 4431 BLW, Merek Yamaha, Type SE88, Nomor Rangka/NIK/VIN MH3SE8860HJ138748.
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama HERU KURDIANSAH, Nomor Registrasi B 4431 BLW, Merek Yamaha, Type SE88, Nomor Rangka/NIKNIN MH3SE8860HJ138748.
- d. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran atas nama HERU KURDIANSAH, Nomor Polisi B 4431 BLW, Merek Yamaha, Type SE88, Nomor Rangka/NIKNIN MH3SE8860HJ138748 yang berlaku sampai 13-05-2023.

**Barang Bukti Nomor 389, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

**BARANG BUKTI TANAH/BANGUNAN (PROPERTI)**

390. a. 1 (satu) unit Apartemen The Alton Apartment Nomor 2319 Tower 1, beserta 2 (dua) Set Kunci.
- b. 1 (satu) bundel fotocopy surat pemesanan No 0032/SP/ALT-ALT1/2017 tanggal 22 Januari 2017.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Form Permohonan Perubahan Nama & Pengalihan Hak The Alton Apartment tanggal 17 Februari 2023.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy surat pemesanan No 0032/SP/ALT-ALT1/2017 tanggal 17 Februari 2023.
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan kartu Piutang Periode: 01-00-1900 to 31-00-2100 No. SP : 0032/SP/ALT-ALT1/2017 Name : PRIYO ANDI GULARSO.
- f. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP 1 Pengalihan hak / Pembelian Satu Apartemen ALTON SEMARANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOWER 1 lantai 23 unit no 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 25 Januari 2022.

g. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP 2 Pengalihan hak / Pembelian Satu Apartemen ALTON SEMARANG TOWER 1 lantai 23 unit no 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 16 Maret 2022.

h. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP III Pembelian Apartemen ALTON di Semarang TOWER 1 lantai 23 unit no 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 15 April 2022.

i. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP 4 Pembelian Apartemen ALTON Semarang TOWER 1 lantai 23 unit 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 17 Mei 2022.

j. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang delapan puluh enam juta Rp untuk pembayaran DP ke 5 Pembelian Apartemen ALTON Semarang TOWER 1 Lt 23 unit 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 14 Juni 2022.

k. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. ANDI (PRIYO ANDI GULARSO) uang lima puluh juta Rp untuk pembayaran DP ke 6 Pembelian Apartemen ALTON Semarang TOWER 1 Lt 23 unit 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 15 Juli 2022.

**Barang Bukti Nomor 390, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

391. a. 1 (satu) unit Apartemen Nifarro, Tower Eboni (B) Nomor Unit 06 lanti 05 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan

Halaman 573 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor  
568/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27  
November 2020 yang ditandatangani oleh TAUFAN EDY  
RAHARJO selaku Direktur Utama PT Sekar Artha  
Sentosa dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO  
selaku Pembeli, yang berlokasi di Nifarro Park, Jalan  
Raya Pasar Minggu No. 18 Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- b. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Permohonan  
kepada APARTEMEN NIFARRO, PT SEKAR ARTHA  
SENTOSA tanggal 12 November 2020 perihal  
Permohonan Pengalihan Unit Apartemen Nifarro Tower  
Ebony Lantai 5 No. 6.
- c. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Perjanjian  
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor :  
049/PB-JB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27  
November 2020 antara TAUFAN EDY RAHARJO  
dengan OLIVIA DARMAWAN.
- d. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Berita Acara  
Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower  
Ebony (B) Lantai 05 Unit 06 Nomor : 049/BA-  
LGL/SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 berikut 1  
(satu) lembar fotokopi dokumen bukti pembayaran  
biaya pengalihan hak.
- e. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli Nomor : 568/PPJB/NIFARRO/LGL-  
SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 antara  
TAUFAN EDY RAHARJO dan CHRISTA HANDAYANI  
PANGARIBOWO.
- f. 1 (satu) bundel asli bermaterai, Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli Unit Nifarro Park, Nomor: 568 /  
PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27  
November 2020, antara TAUFAN EDY RAHARJO  
selaku Direktur Utama yang bertindak dan mewakili PT  
Sekar Artha Sentosa dengan CHRISTA HANDAYANI  
PANGARIBOWO, yang pada Lampiran I diantaranya  
menyebutkan Tower B (EBONI) Lantai 05 Unit No. 06.

Halaman 574 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) map berwarna putih–ungu bertuliskan NIFARRO Apartemen, yang didalamnya berisi dokumen yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar tindasan berwarna merah Tanda Terima Niffaro Park, tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh CHRISTA
- 2) 4 (empat) lembar asli bermaterai, Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) Lantai 05 Unit 06, No. 049/BA-LGL/SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020
- 3) 2 (dua) lembar asli bermaterai, Berita Acara Serah Terima Apartemen/ Satuan Rumah Susun (Sarusun) Nifarro Park, No. STR: 385/BAST-NA.BM/XI/20 tanggal 27 November 2020,
- 4) 5 (lima) lembar dokumen, yang pada lembar pertama berupa Kuitansi bermaterai tanggal 06 November 2020, yang ditandatangani OLIVIA DARMAWAN, telah diterima dari CHRISTA HANDAYANI P uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran “Tanda Jadi Pembelian Unit Apartemen Tower Ebony Lantai 5 No. 6 Apartemen Niffaro dengan harga Rp700.000.000,- (cara bayar: Cash)”
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi bermaterai, tanggal 13 November 2020, telah diterima dari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO uang Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran “Uang muka Apartemen Niffaro Lantai 5 No. 6 Senilai Rp700.000.000,- (tower Ebony)”
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi bermaterai, tanggal 27 November 2020, telah diterima dari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, uang Rp290.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran “Pelunasan Apartemen

Halaman 575 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niffaro Lantai 5 No. 6 senilai Rp700.000.000,- (Tower Ebony)"

- 7) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tanggal 27 November 2020, ditujukan kepada OLIVIA DARMAWAN, uang Rp290.000.000,- yang didebet dari Rekening 0378-01016175503, Nama Pengirim CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, perihal Pelunasan Apartemen Niffaro 05-06.
- 8) 1 (satu) lembar tindasan merah Surat Pemesanan Nifarro Park SP. 181601 tanggal 05 November 2018, Tower EBONI lantai 05 No. Unit 06, nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Harga Netto Rp1.030.000.000,- PPN Rp103.000.000,-
- 9) 1 (satu) lembar tindasan merah Surat Pemesanan Nifarro Park SP 181603 tanggal 05 November 2018, Tower EBONI Lantai 12 No. Unit 05, nama LERNHARD FEBRIAN, Harga Netto Rp1.030.000.000,- PPN Rp103.000.000,-
- h. 1 (satu) map berwarna putih-ungu bertuliskan Nifarro Park, yang didalamnya berisi dokumen:
  - 1) 2 (dua) lembar asli Indent Order Electronic City tanggal 26 Januari 2021, Sotre: SCBD, Doc No: 0001-C01-21IO00001 atas nama CHRISTA HANDAYANI PANJARIBOWO, yang ditandatangani oleh LERNHARD, berikut dengan 1 (satu) lembar asli Kwitansi Electronic City, Store: SCBD, Doc No. 0001-C01-21IO00001, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANJARIBOWO, total pembelian Rp45.016.000,- yang ditandatangani LERNHARD
  - 2) 1 (Satu) lembar berwarna putih Tanda Terima Niffaro Park, tanggal 02 Maret 2021, yang ditandatangani oleh LERNHARD

Halaman 576 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



3) 1 (satu) lembar tindasan biru Tanda Terima Niffaro Park tanggal 23 Februari 2021, dari Finance Nifarro, kepada CHRISTA HANDAYANI, TB 05/06,

4) 1 (satu) bundel asli form Slip Pengiriman Uang BRI, yang ditujukan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Jumlah Rp955.170.672,- yang didebet dari Rekening 037801015980507, nama Pengirim LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, perihal Pelunasan KPR CIMB Niaga, yang belum ditandatangani.

1 (satu) lembar asli Surat Ijin Keluar/Masuk Barang No. 0084 tanggal 23 Feb 2021

**Barang Bukti Nomor 391, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

392. a. 1 (satu) unit Apartemen Nifarro, Tower Eboni (B) Nomor Unit 06 Lt.12 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 574/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/III/21 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama PT Sekar Artha Sentosa dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Pembeli, yang berlokasi di Niffaro Park, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18 Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 574/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/III/24 tanggal 02 Maret 2021 atas satuan unit Rumah Susun Nifarro Park Tower Eboni (B) Lantai 12 Unit 06 dari penjual: TAUFAN EDY RAHARJO kepada pembeli: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan harga Rp 1.133.000.000,00.
- c. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 574/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/III/21 tanggal 02 Maret 2021, yang ditandatangani oleh TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama PT Sekar Artha Sentosa dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Pembeli, harga pengikatan: Rp1.133.000.000 yang dibayar secara tunai keras, obyek perjanjian: unit apartemen Tower Eboni (B),

Halaman 577 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





lantai: 12, unit: 06, luas semi gross: 51,5 m2, luas nett: 44 m2.

- d. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 479/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/18 tanggal 08 November 2018.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Permohonan Pengalihan Unit Nifarro Apartement kepada PT SEKAR ARTHA SENTOSA tanggal 16 Februari 2021.
- f. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) Lantai 12 Unit 06 Nomor 052/BA-LGL/SAS/III/2021 tanggal 02 Maret 2021.

**Barang Bukti Nomor 392 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

- 393. a. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 699, dengan luas tanah 1600 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya milik PRIYO ANDI GULARSO yang terletak di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah atas nama DARYOTO.
  - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 18 Agustus 2010 di Patikraja dengan penjual atas nama DARYOTO dan pembeli atas nama NOEGROHO ADIWIBOWO, S.Pd.
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 19 September 2018 di Patikraja dengan penjual atas nama NOEGROHO ADIWIBOWO, S.Pd dan pembeli atas nama PRASETYO RAHMAT BASUKI.
  - d. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 699, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak DARYOTO.
394. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 658 m2 berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 18 Agustus 2010 dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 19 September



2018 beserta bangunan di atasnya milik PRIYO ANDI GULARSO yang terletak di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 700 atas nama DARYATI.

- b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat/Pekarangan tanggal 12 Juni 2014 di Patikraja dengan penjual atas nama DARYOTO dan pembeli atas nama NOEGROHO ADIWIBOWO, S.Pd.
  - c. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Tanah Nomor 700 Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.
395. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 770 m2 yang terletak di Jl. Sidayasa RT 002 RW 05, Kedungrandu, Patikraja, Kab. Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.120.009.009-0109.0 tanggal 31 Maret 2020
- b. 1 (satu) Lembar Fotocopy BERITA ACARA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH tanggal 20 Juni 2022.
  - c. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP :33.02.120.009.009-0109.0 tanggal 31 Mar 2020.

**Barang Bukti Nomor 393 sampai dengan Barang Bukti Nomor 395, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

396. a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6461 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- b. 1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Jual Beli Nomor 92/2019 tanggal 15 Mei 2019.
  - c. 1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Akad Pembiayaan untuk pengadaan Pembelian Rumah Baru berdasarkan Prinsip Murahabah No 25 tanggal 22 Februari 2016.
  - d. 1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 200/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

Halaman 579 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- e. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 6461  
Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong,  
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

**Barang Bukti Nomor 396, dirampas untuk negara dan  
diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti  
yang dibebankan kepada Terdakwa I NOVIAN HARI  
SUBAGIO.**

397. a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak diatas  
tanah seluas 161 m2 yang berlokasi di Jl. Amagriya Dwi  
05 No. 15, Desa Bojongsoang, kec. Bojongsoang, Kab.  
Bandung, Prop. Jawa Barat sebagaimana tersebut  
dalam SHM No. 04999/ Kabupaten Bandung termasuk  
bagian-bagian penambah nilai bangunan yang  
menempel dan/ atau terpasang pada bangunan beserta  
furnished dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) Kitchen set
  - 2) 1 (satu) unit meja kopi kecil motif marmer
  - 3) 1 (satu) unit sofe berbentuk L
  - 4) 1 (satu) unit lampu gantung
  - 5) 1 (satu) unit karpet
  - 6) 1 (satu) unit meja makan
  - 7) 4 (empat) unit kursi makan
  - 8) 4 (empat) unit lampu dinding
  - 9) 1 (satu) unit lampu gantung
  - 10) 1 (satu) unit meja console
  - 11) 1 (satu) set meja belajar kamar anak
  - 12) 1 (satu) set dipan headboard, wardrobe dan nakas  
kamar anak
  - 13) 1 (satu) unit kursi kamar anak
  - 14) 1 (satu) set dipan, headboard dan wardrobe kamar  
tidur utama



- 15) 2 (dua) unit nakas kamar tidur utama
- 16) 1 (satu) set meja dan kursi rias kamar tidur utama
- 17) 1 (satu) set bench kamar tidur utama
- 18) 2 (dua) unit lampu gantung kamar tidur utama
- 19) 1 (satu) set dipan, headboard, dan wardrobe kamar tidur orang tua
- 20) 1 (satu) set cabinet dan meja rias kamar tidur orang tua
- 21) 2 (dua) unit lampu dinding kamar tidur orang tua
- 22) 1 (satu) unit cermin kamar tidur orang tua
- 23) 1 (satu) unit kursi kamar tidur orang tua
- 24) 1 (satu) unit lampu gantung area foyeur
- 25) 1 (satu) unit kompor tanam merk Modena
- 26) 1 (satu) unit cooker hood merk Modena
- 27) 1 (satu) unit mesin cuci merk LG kapasitas 8,5 kg
- 28) 6 (enam) unit AC merk Daikin 0,5 PK
- b. 2 (dua) buah Akses Card Podomoro Park H/AMD-05/15, dan 23 (dua puluh tiga) anak kunci.
- c. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Pembangunan/Renovasi Rumah antara CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO dengan OCIM untuk rumah yang beralamat di Podomoro Park Jl. Raya Bojongsoang No. 154, Lengkong, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, unit MAGRIYA DWI 5 NO. 15.
- d. 1 (Satu) bundle fotokopi Akta Jual Beli Nomor 481/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat oleh PPAT DEWI RAFLDINI, SH., M.Kn, berikut dengan
- e. 1 (satu) bundle fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04999, Desa Bojongsoang, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama KUSTIAH

Halaman 581 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Podomoro Park Buah Batu Bandung No. 00000892 tanggal 30 Januari 2021, antara PT Pesona Mitra Kembar Mas dengan KUSTIAH, berikut dengan Lampiran 1, 2, 3, dan 4
- g. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Serah Terima Rumah Tinggal/Toko Tingkat di podomoro Park Buah Batu Bandung, No. 184/POPARK-CS/BAST/1/2022 tanggal 15 Januari 2022.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Pembayaran Harga Unit H/AMD-05/15, nama KUSTIAH, Harga 2.433.600.000
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima PT Pesona Mitra Kembar Mas No. 00013918, tanggal 26 Januari 2021 kepada KUSTIAH
- j. 1 (satu) bundle asli Sertipikat Hak Milik No. 04999 Desa Bojongsoang Kec.Bojongsoang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
- k. 1 (satu) bundle asli Akta Jual Beli Nomor 481/202 tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat oleh DEWI RAFALDINI, SH., M.Kn, selaku PPAT pada Kabupaten Bandung
- l. 1 (satu) bundle asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Podomoro Park Buah Batu Bandung No. 00000892, tanggal 30 Januari 2021, berikut dengan :
- m. 1 (satu) lembar tindasan berwarna merah TANDA TERIMA Podomoro Park tanggal 15 Januari 2022, berupa penyerahan 1 (satu) Set asli PPJB No. 0000000892 tanggal 30 Januari 2021, yang ditandatangani KUSTIAH dan MIKAEL
- n. 1 (satu) lembar tindasan berwarna kuning SURAT PEMESANAN Podomoro Park Nomor:0000001015 Unit H/AMD-05/15 atas nama KUSTIAH
- o. 1 (satu) lembar tindasan berwarna hijau SURAT KONFIRMASI UNIT PESANAN Podomoro Park No. 01731, atas nama pemesan KUSTIAH, unit H/AMD-

Halaman 582 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/15 tipe Sanjaya Hook, Luas tanah 162 m2, luas bangunan 132 m2, harga Rp2.433.600.000,- cara pembayaran Tunai keras, uang tanda jadi Rp10.000.000,- tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh KUSTIAH dan DESSY

- p. 1 (satu) lembar print out dengan stempel basah PT Pesona Mitra Kembar Mas, INFORMASI ANGSURAN, H/AMD-0515 atas nama KUSTIAH berikut dengan 1 (satu) lembar print out dengan stempel basah PT Pesona Mitra Kembar Mas, LAMPIRAN 1 JADWAL PEMBAYARAN TITIPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ("BPHTB")
- q. 1 (satu) bundle asli surat Podomoro Park No. 0204/PPBBB/UDG/CR/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditujukan kepada KUSTIAH, perihal Pemberitahuan untuk Serah Terima Tanah dan Bangunan di Podomoro Park Buah Batu Bandung.
- r. 1 (satu) bundle asli Surat Podomoro Park No. 021/AJB1-LGL/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang ditujukan kepada KUSTIAH, perihal Pemberitahuan tentang Permintaan Dokumen Konsumen sehubungan dengan Pelaksanaan Penandatanganan Akta Jual Beli (dan APHT Khusus Pemesan penerima fasilitas KPR) Proyek Podomoro Park Buah Batu Bandung.
- s. 2 (dua) lembar asli KUITANSI / TANDA TERIMA PT Pesona Mitra Kembar Mas bermaterai, tanggal 18 Februari 2021, dari KUSTIAH, sebesar Rp2.210.000.000,- dan Rp223.600.000,-, untuk pembayaran Titipan PELUNASAN unit H/AMD-05/15 luas 132 m2.
- t. 1 (satu) lembar tindakan berwarna merah TANDA TERIMA Podomoro Park tanggal 14 Mei 2022, berupa penyerahan 1 (satu) asli SPPT PBB 2022 dan 1 (satu) asli SPPT PBB 2021 dan Bukti Bayar unit H/AMD-05/15 an KUSTIAH.

**Barang Bukti Nomor 397, statusnya telah ditentukan dalam berkas perkara Abdullah, dkk.**

Halaman 583 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





398. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 99 m<sup>2</sup> sesuai dengan SHM Nomor 11848/Bekasi Jaya beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Perumahan Premier Serenity D15, Jl K.H. Agus Salim Blok D-15, RT 11 RW 07, Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- b. 1 (satu) buah dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 11848 seluas 99 m<sup>2</sup> di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- c. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan Nomor Milik: 10.26.03.01.1.11848 tanggal 27 Juli 2018, a.n: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, SE untuk kepemilikan bangunan rumah di Perumahan Premier Serenity, Tipe Delicana blok D Kavling Nomor 015 dengan harga Rp 1.193.700.000,00.
- d. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11848, Kel. Bekasijaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, letak tanah Blok D-15, luas 99 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No. 165/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dengan lampiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Premier Serenity No.PPJB 273/PPJB/PQI-RKK JO/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
- e. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 11848 yang terletak di Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.
399. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 180 m<sup>2</sup> sesuai dengan SHM Nomor 1449/Harapan Mulya beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Perumahan Summarecon Bekasi Cluster Lotus IC / 025, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Lembar Salinan Akta Jual Beli No: 573/2021 tanggal 27 September 2021 atas



sebidang tanah seluas 180m<sup>2</sup> dan bangunan di dalamnya di Harapan Mulya Blok/No. Kav. IC-25 dari penjual: BING SEDJATI kepada pembeli: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan harga Rp 2.975.000.000,00 pembelian secara KPR Program PermataKPR Plus+ bundling PermataKPR dengan AVA IfAMILY Protection atau Permata Tabungan Masa Depan (PMD).

- c. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah RIKA ADRIANTI, S.H., Nomor 573/2021, tanggal 27 September 2021, antara Tn. BING SEDJATI selaku Penjual dan Tn. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Pembeli, objek jual beli: sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berdasarkan Hak Milik nomor 1449/Harapanmulya seluas 180 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok/No. Kav. IC-25, Kel. Harapanmulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan harga Rp2.975.000.000, dengan lampiran Surat Persetujuan Permohonan Kredit Permata Bank Nomor KPR004905210803 tanggal 26 Agustus 2021.

**Barang Bukti Nomor 398 sampai dengan Barang Bukti Nomor 399, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

400. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 100 m<sup>2</sup>, Persil nomor 8b D.III Blok 005 Kahir Nomor 1193, NOP: 32.03.180.028.005-0180.0, terletak di Kp. Anyar RT 001 RW 07, Desa Tegal, Kec. Kemang, Kab. Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 2618/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama NIKEN LARASATI, SH daerah kerja Kabupaten Bogor.
- b. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli tertulis dalam dokumen Nomor 1618/2020, pada Cover tertulis 2618/2020 tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya.



401. a. 1 (satu) bidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup>, Persil nomor 8b D.III Blok 005 Kahir Nomor C 1626, NOP: 32.03.180.028.005-0180.0, terletak di Kp. Anyar RT 001 RW 07, Desa Tegal, Kec. Kemang, Kab. Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 1398/2021 tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh PPAT atas nama MOHAMMAD DALWAN GINTING, SH daerah kerja Kabupaten Bogor.

b. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 1398/2021 I tanggal 27 September 2021.

402. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 59 m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7512/Rempoa atas nama SYARIFAH, beserta bangunan di atasnya.

b. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 54/2018 tanggal 30 April 2018.

c. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 05/CIPUTAT TIMUR/2022 tanggal 21 Februari 2022 beserta lampirannya.

d. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 7512 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

**Barang Bukti Nomor 400 sampai dengan Barang Bukti Nomor 402, statusnya telah ditentukan dalam berkas perkara Abdullah, dkk.**

#### BARANG BUKTI LOGAM MULIA/EMAS

403. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72272673, Ref. No.: BBBHWF10635188, Tahun Produksi: 2023.

404. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72274910, Ref. No.: BBBHWF10664979, Tahun Produksi: 2023.



405. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72274911, Ref. No.: BBBHWF10664978, Tahun Produksi: 2023.
406. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72275125, Ref. No.: BBBHWF10661537, Tahun Produksi: 2023.
407. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72275126, Ref. No.: BBBHWF10661538, Tahun Produksi: 2023.
408. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72285438, Ref. No.: BBBHWF10714359, Tahun Produksi: 2023.
409. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72285456, Ref. No.: BBBHWF10717977, Tahun Produksi: 2023.
410. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72285813 Ref. No.: BBBHWF10717863, Tahun Produksi: 2023.
411. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72298471, Ref. No.: BBBHWF10786695 Tahun Produksi: 2023.

#### **BARANG BUKTI TAMBAHAN**

412. 1 (satu) unit apartemen Samesta Mahata Margonda terletak di Tower II, Lantai 15, Nomor 09A, Tipe Studio A, dengan luas semi gross  $\pm 24.26 \text{ m}^2$ , sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 08 Februari 2023 Nomor 05 yang dibuat oleh Notaris LINA ARYATI, S.H., M.Kn. Beserta 1 (satu) set kunci;

Halaman 587 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang Bukti Nomor 403 s/d Barang Bukti Nomor 412, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

413. 1 (satu) lembar slip setoran transfer oleh Sdr HENDI ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 16 Februari 2023 dengan nilai Rp370.000.000,- (bukti BB no. 369)
414. a. Uang dengan nilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh ADELBERT TOMMY SILAEN/ MARIA FEBRI VALENTINE ke Rekening Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240087782018 TANGGAL 15 November 2023;
- b. 1 (satu) lembar slip storan transfer dengan nilai Rp45.000.000,- oleh ADELBERT TOMMY SILAEN/ MARIA FEBRI VALENTINE ke Rekening Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240087782018 TANGGAL 15 November 2023,

**Barang Bukti Nomor 413 sampai dengan Barang Bukti Nomor 414, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk.**

415. a. Uang dengan nilai Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) yang di transfer oleh PUJI RAHAYU/ NOVIAN HARI SUBAGIO ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 07 Februari 2024

**Barang Bukti Nomor 415 a. dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO.**

- b. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dengan nilai Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) oleh PUJI RAHAYU/ NOVIAN HARI SUBAGIO ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 07 Februari 2024.

**Barang Bukti Nomor 415 b. tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO, dkk**

Halaman 588 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

**FAKTA HUKUM :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pegawai (ASN) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dalam hal ini di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) sejak tahun 2013 mendapatkan tunjangan kinerja (Tukin) berdasarkan :
  - a) Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai dilingkungan Kementerian ESDM.
  - b) Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan Kemnetrian ESDM.
  - c) Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan Kemnetrian ESDM.
  - d) Peraturan Menteri ESDM nomor 44 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai dilingkungan Kementerian ESDM
  - e) Keputusan Menteri ESDM nomor 52/K/70/MEM/2020 tentang kelas jabatan dilingkungan Kementerian ESDM sebagaimana diubah dengan Kemptutusan Menteri ESDM nomor 121 K/70/MEM/2020 tentang perubahan Keputusan Menteri ESDM nomor 52/K/70/MEM/202.
  - f) Keputusan Menteri ESDM nomor 75.K/OT.02/MEM.S/2021 tentang kelas jabatan dilingkungan Kementerian ESDM.
2. Bahwa tunjangan kinerja setiap bulan nya diberikan kepada pegawai dilingkungan Kementerian SDM dalam hal ini termasuk diantaranya :
  - a) Abdullah : bagian keuangan Setditjen Minerba Kementerian ESDM (pensiun);
  - b) Beni Arianto, : Sub Kelompok akuntansi bagian Keuangan Setditjen Minerba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Christa Handayani ;Sub kelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba, kementrian ESDM;
- d) ROKHMAT ANNASHIKHAH : Sub kelompokPerbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba. sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), periode 2018;
- e) HENDI : sub kelompok pelayanan usaha koperasi produksi batubara, Direktorat pembinaan perusahaan batu bara;
- f) HARYAT PRASETYO : Sub kelompok pelaksanaan penerimaan batubara, Direktorat penerimaan minerba;
- g) MARIA FEBRI VALENTINE, : Sub kelompok akuntansi, bagian keuangan Setdijen Kementerian ESDM;
- h) PRIYO ANDI GULARSO, : Kelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba;
- i) Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO :Subagian perlengkapan dan Rumah Tangga.bagian Umum , Setditjen Minerba;
- j) Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT : Subkelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen

dengan besaran sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri ESDM nomor 75.K/OT.02/MEM.S/2021 tentang kelas jabatan dilingkungan Kementerian ESDM, sebagai berikut :

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Sesuai Kelas Jabatan
1	17	Rp. 33.240.000,00
2	16	Rp. 27.577.500,00
3	15	Rp. 19.280.000,00
4	14	Rp. 17.064.000,00
5	13	Rp. 10.936.000,00
6	12	Rp. 9.896.000,00
7	11	Rp. 8.757.600,00
8	10	Rp. 5.979.200,00
9	9	Rp. 5.079.200,00
10	8	Rp. 4.595.150,00
11	7	Rp. 3.915.950,00
12	6	Rp. 3.510.400,00
13	5	Rp. 3.134.250,00
14	4	Rp. 2.985.000,00
15	3	Rp. 2.898.000,00
16	2	Rp. 2.708.250,00
17	1	Rp. 2.531.250,00



3. Bahwa, untuk tahun 2020 pada masa pandemi/covid, tunjangan kinerja tidak diberikan pada pembayaran THR (Tunjangan Hari raya) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2020 dan tidak dibayar pada gaji ke 13 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2020, sehingga terdapat sejumlah anggaran yang tidak terserap, Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pegawai pada bagian keuangan yakni PRIYO ANDI GULARSO (Kepala Sub bagian Perbendaharaan) sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan oleh terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris PPK pada Sekretariat Ditjen Minerba Kementerian ESDM TA 2020 untuk melakukan penyimpangan penerimaan tunjangan kinerja (Tukin)(Kode 51), karena memainkan anggaran belanja pegawai (Kode 51) lebih aman dibandingkan dengan memainkan anggaran belanja barang (kode 52), terbukti tidak ada sampling pemeriksaan laporan keuangan dari BPK/BPKP dalam pengelolaan anggaran belanja pegawai tukin yang menyimpang tersebut.
4. Bahwa,modus yang dilakukan PRIYO ANDI GULARSO selaku PP PSM dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris PPK didalam memainkan anggaran tukin adalah dengan memanipulasi/mark up jumlah nominal tukin setiap pegawai setiap bulan dan mencantumkan nama pegawai di direktorat lain didalam Surat Perintah Membayar (SPM), , Pegawai lain yang turut diajak bermain tukin dan menyetujui adalah :
- a) Abdullah : bagian keuangan Setditjen Minerba Kementrian ESDM (pensiun);
  - b) Beni Arianto, : Sub Kelompok akuntansi bagaian Keuangan Setditjen Minerba;
  - c) Christa Handayani ;Sub kelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba, kementrian ESDM;
  - d) ROKHMAT ANNASHIKHAH : Sub kelompokPerbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba;
  - e) HENDI : sub kelompok pelayanan usaha koperasi produksi batubara, Direktorat pembinaan perusahaan batubara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) HARYAT PRASETYO : Sub kelompok pelaksanaan penerimaan batubara, Direktorat peneimaan minerba;
- g) MARIA FEBRI VALENTINE, : Sub kelompok akuntansi, bagian keuangan Setdijen Kementrian ESDM;
- h) PRIYO ANDI GULARSO, : Kelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba;
- i) Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO :Subagian perlengkapan dan Rumah Tangga.bagian Umum , Setditjen Minerba;
- j) Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT : Subkelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen

4. Bahwa, tindakan memainkan anggaran belanja tukin tersebut berawal pada bulan Juli 2020 PRIYO ANDI GULARSO selaku PP PSM menyampaikan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan sebutan Mr, di lt4 Gedung Muhammad Sadli I Ditjend Minerba jalan Soepomo nomor 10 jakarta Selatan sorea hari pada jam kerja, :” apa yang bisa kita olah agar ada tambahan penghasilan, karena uang habis untuk orang DJA dan PNBPN”, kemudian disepakati memainkan anggaran belanja Tukim, kemudian PRIYO ANDI GULARSO selaku PP PSM meminta kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk menghitung jumlah anggaran yang tidak terserap kemudian PRIYO ANDI GULARSO selaku PP PSM melalui LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan kepada :

- a) Abdullah : bagian keuangan Setditjen Minerba Kementrian ESDM (pensiun);
- b) Beni Arianto, : Sub Kelompok akuntansi bagaian Keuangan Setditjen Minerba;
- c) Christa Handayani ;Sub kelompok perbendaharaan , bagian keuangan;
- d) ROKHMAT ANNASHIKHAH : Sub kelompokPerbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba;
- e) HENDI : sub kelompok pelayanan usaha koperasi produksi batubara, Direktorat pembinaan pengusahaan batu bara;
- f) HARYAT PRASETYO : Sub kelompok pelaksanaan penerimaan batubara, Direktorat peneimaan minerba;
- g) MARIA FEBRI VALENTINE, : Sub kelompok akuntansi, bagian keuangan Setdijen Kementrian ESDM;

Halaman 592 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- h) PRIYO ANDI GULARSO, : Kelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba;
- i) terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO :Subagian perlengkapan dan Rumah Tangga.bagian Umum , Setditjen Minerba.

Untuk ikut dalam manipulasi Tujin dan di setuju oleh yang bersangkutan, yang dilakukan dari bulan Agustus 2020, sampai dengan tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

**A.Tahun 2020.**

Bahwa, terdakwa Lernhard Febrian Sirait ditugaskan merencanakan dan mengusulkan anggaran belanja pegawai ke bagian perencanaan untuk satu tahun anggaran (12 Bulan) termasuk didalam nya anggara belanja Tukin, padahal sudah diketahui untuk THR dab Gaji ke 13 (tigabelas) pembayaran tukin ditiadakan;

Bahwa, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dalam hal ini di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mendapat alokasi anggaran disetujui sebesar 149.116.440.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dari Anggaran tersebut Tunjangan Kinerja sebesar Rp 73.581.328.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan kode MAK (Mata Anggaran Kegiatan) 511241;

Bahwa, proses pencairan tunjangan kinerja untuk satu tahun anggaran, tahun 2020 diawali dari penyerahan daftar nama pegawai berikut besaran tukin berdasarkan absensi kehadirna pegawai yang diunduh dari aplikasi Sipeg (Sistim Informasi Kebegawaian) oleh bagian Kebegawaian dalam hal ini saksi Yenny Dwi Suharyani Kabag Umum Sekretarian Ditjen Minerba Kementrian ESDM dalam bentuk nota dinas kepada bagian keuangan saksi Nurhasanah selaku kabag keuangan untuk di rekap oleh Sabdono Harry Wibowo dan Yoga Pratama, kemudian diteruskan kepada Priyo Andi Gularso (PP SPM/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar), yang dilanjutkan oleh Priyo Andi Gularso didisposisikan kepada terdakwa Rochmat Annashikhah selaku PPABP (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai), untuk merekam transaksi kedalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi sistem aplikasi satker (SAS) (periode 2020-2021 dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk dicetak Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diantaranya berisi daftar pegawai penerima tukin yang besarnya sudah dihitung bagaian kepegawaian berdasarkan kelas atau jabatan pegawai, dan setelah dilakukan pengecekan kembali atas dokumen tersebut dan dilakukan pengujian untuk selanjutnya, seharusnya disampaikan kepada PPK (20020-2021 terdakwa Novian Hari Subagio,, dan terdakwa Lernhard Febrian Sirait untuk dimintakan approval/persetujuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPM beserta dokumen pendukung yakni daftar lampiran penerima tunjangan kinerja (tukin) yang telah diuji, Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam hal ini sesditjen Heri Nurzaman 2020-2021, namun dalam pelaksanaannya/kenyataan dokumen tukin berserta daftar pegawai dan besarnya yang sudah dihitung sesuai absen kehadiran pegawai dan sesuai kelas jabatan oleh bagian kepegawaian tersebut sebelum diserahkan ke ke PPK untuk dicetak dan diterbitkan SPP (surat Perimintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPM( , atas perintah terdakwa Priyo Andi Gul selaku Pejabat Penansatanagan SPM, , oleh terdakwa Annashikhah diserahkan kepada terdakwa Lernharad Febrian Sirait dan oleh Lernharad Febrian Sirait dokumen tersebut di olah dimodifikasi dirubah perubahan pada nominal dan frekuensi pembayaran tunjangan kinerja dengan memasukkan nama-nama pegawai tersebut pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atau Surat Perintah Membayar (SPM) serta memasukkan nama-nama pegawai tersebut ke unit atau deroktorat lain, sebagai contoh terdakwa Maria Vebri Valentine di direktorat Minerba, namun dicantumkan juga namanya sebagai Inspektur Tambang di pengajun SPP dan SPM tukin, padahal yang bersangkutan tidak pernah sebagai inspektur tambang, sehingga terjadi duplikasi pembayaran tukin implikasinya nominal yang diterima yang bersangkutan dan ke 10 (sepuluh) orang pegawai tersebut lebih besar dari yang seharusnya diterima;

Bahwa pegawai yang melakukan modifikasi atau perubahan pada nominal dan frekuensi pembayaran tukin dengan memasukkan

Halaman 594 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama-nama pegawai tersebut (10) orang pembayar pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atau Surat Perintah membayar (SPM) serta memasukkan nama-nama pegawai tersebut ke unit lain pada periode 2020 s.d 2022 adalah terdakwa Lernhard Febrian Sirait. Menurut keterangan Rokhmat Annashikhah, sebelum yang bersangkutan (Rokhmat Annashikhah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Lernhard Febrian Sirait melakukan perubahan (editing) terlebih dahulu terhadap file excel data penerima tunjangan kinerja dari bagian kepegawaian;

Bahwa, modifikasi atau perubahan pada nominal dan frekuensi pembayaran tukin yang dilakukan oleh Lernhard Febrian Sirait tersebut tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) setditjen Minerba (Kusmiarsih) dan Subagian Kepegawaian dan organisasi untuk dilakukan perbaikan/perubahan. Setelah dilakukan perubahan/editing oleh Lernhard Febrian Sirait, yang diketahui dan disetujui oleh PPK (Novian Hari Subagyo Selanjutnya Pejabat Penandatanganan SPM (Priyo Andi Gularso) tanpa menguji dokumen melakukan tandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian diserahkan kepada terdakwa Beni Arianto dan terdakwa Hendi untuk dilakukan scan dan upload ke dalam aplikasi keuangan tanpa meneliti dan menguji dokumen, Selanjutnya terbit SP2D dari KPPN dan tukin cair ditransfer ke rekening masing-masing pegawai;

Bahwa jumlah mark up tukin yang diterima oleh Terdakwa Lernhard Febrian Sirait dan kawan kawan (10 orang) periode bulan Agustus 2020 sebagai berikut :

Nama	Yang Seharusnya diterima periode Juli 2020-Desember 2020 (Rp)	Yang telah diterima periode Juli 2020-Desember 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
ABDULLAH	22.833.907,00	373.936.407,00	351.102.500,00
BENI	18.048.581,00	889.099.585,00	871.051.000,00





ARIANTO	0	00	4,00
CHRISTA	23.245.081,0	990.663.681,	967.418.60
HANDAYANI	0	00	0,00
PANGARIB			
OWO			
HARYAT	22.892.646,0	547.900.696,	525.008.05
PRASETYO	0	00	0,004
HENDI	18.805.500,0	480.924.200,	642.118.70
	0	00	0,00
LERNHARD	23.495.700,0	2.330.233.90	2.306.738.2
FEBRIAN	0	0,00	00,00
SIRAIT			
MARIA	22.555.873,0	747.731.708,	725.175.83
FEBRI	0	00	5,00
VALENTINE			
NOVIAN	22.673.351,0	279.015.751,	256.342.40
HARI	0	00	0,00
SUBAGIO			
PRIYO ANDI	29.865.696,0	2.042.236.14	2.012.370.4
GULARSO	0	6,00	50,00
ROKHMAT	23.495.700,0	322.162.600,	298.666.90
ANNASHIK	0	00	0,00
HAH			
JUMLAH	227.912.035,	9.003.904.64	8.775.992.6
	00	7,00	39,00

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pencairan pembayaran tunjangan kinerja yang telah dimanipulasi dilakukan pada periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp8.775.992.639,00 (*delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah*), padahal tunjangan kinerja yang seharusnya diterima oleh ke 10 (sepuluh) orang terdakwa tersebut berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan adalah :

Nama	Periode	Kelas	Maksimum
	2020	Jabata	Tunjangan
		n	Kinerja



			(Rp)
ABDULLAH	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
BENI ARIANTO	Januari – Desember	5	3.134.250,0 0
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
HARYAT PRASETYO	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
HENDI	Januari – Desember	5	3.134.250,0 0
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
MARIA FEBRI VALENTINE	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
NOVIAN HARI SUBAGIO	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
PRIYO ANDI GULARSO	Januari – Desember	9	5.079.200,0 0
ROKHMAT ANNASHIKHAH	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0

**B. Tahun 2021.**

- Bahwa, permainan markup Tunjangan kinerja dilanjutkan di tahun 2021 karena aman dari pemeriksaan BPK, sehingga disepakatai oleh Priyo Andi gularso selaku Pejabat Penandatanganan SPM dengan Lernhard Febrian Sirait dan pola-nya sama dengan tahun 2020 yakni menaikkan nominal yang tidak sesuai dengan kelas /jabatan yang sebenarnya dan memasukkan nama pegawai diluar unitnya sehingga satu pegawai bisa menerima lebih dari satu tunjangan kinerja;
- Bahwa, permainan mark up tukin tahun 2021 sebenarnya dimulai sejak perencanaan anggaran karena Lernhart Febrian Sirait yang ditugaskan merencanakan dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, tetap memasukkan pembayaran tukin pada THR dan gaji ke tigabelas (13) ke bagian perencanaan untuk satu tahun

Halaman 597 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



anggaran (12 Bulan) termasuk didalam nya anggaran belanja Tukin, padahal sudah diketahui untuk THR dan Gaji ke 13 pembayaran tukin ditiadakan;

- Bahwa besaran alokasi anggaran yang diperoleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM untuk gaji dan Tunjangan khusus/ Tunjangan Kinerja sebesar Rp 158.285.214.000,00 (*Seratus lima puluh delapan Miliar dua ratus delapan puluh lima Juta dua ratus Empat belas ribu Rupiah*) dari Anggaran tersebut Tunjangan Kinerja sebesar Rp 82.075.435.000,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan kode MAK (Mata Anggaran Kegiatan) **511241**;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan mark up tukin dan setelah dihitung oleh Lerhard Febrin Sirat pare terdakwa klainnya yakni Terdakwa I ABDULLAH, Terdakwa II CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Terdakwa III ROKHMAT ANNASHIKHAH, Terdakwa IV BENI ARIANTO, Terdakwa V HENDI, Terdakwa VI HARYAT PRASETYO dan Terdakwa VII MARIA FEBRI VALENTINE bertemu dengan LERNHARD FEBRIAN SIARAIT setuju permainan tukin dilanjutkan Kecuali Abdullah, namun Abdullah masih mau mencairkan markupTukin dan menerima Modil Toyota Avanza B 2904 FMD, dan setuju penerimaan mark up tukin dipotong dan disetorkan ke Lernharad Febrin Sirait untuk mengamankan pemeriksaan BPK dan untuk operasional kantor yang tidak dianggarkan;
- Bahwa tunjangan kinerja (tukin) yang diterima oleh para terdakwa secara menyimpang di Mark up yakni sebagai berikut “

Nama	Yang Seharusnya diterima periode Januari 2021- Desember 2021 (Rp)	Yang telah diterima periode Januari 2021- Desember 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
ABDULLAH	46.243.456,00	50.627.584,00	4.384.128,00
BENI	34.934.353,	1.909.347.939	1.874.413.586



ARIANTO	00	,00	,00
CHRISTA	46.552.817,	944.137.884,0	897.585.067,0
HANDAYANI	00	0	0
PANGARIB			
OWO			
HARYAT	37.828.081,	934.222.531,0	896.394.450,0
PRASETYO	00	0	0
HENDI	24.832.665,	1.052.658.433	1.027.735.768
	00	,00	,00
LERNHARD	46.991.400,	3.993.209.150	3.946.217.750
FEBRIAN	00	,00	,00
SIRAIT			
MARIA	61.806.770,	186.732.056,0	124.925.286,0
FEBRI	00	0	0
VALENTINE			
NOVIAN	41.520.822,	628.866.848,0	587.346.026,0
HARI	00	0	0
SUBAGIO			
PRIYO ANDI	70.841.562,	1.613.162.041	1.542.320.479
GULARSO	00	,00	,00
ROKHMAT	53.073.394,	729.757.119,0	676.683.725,0
ANNASHIK	00	0	0
HAH			
JUMLAH	464.625.32	12.042.721.58	11.578.006.26
	0,00	5,00	5,00

Sedangkan tukin yang seharusnya diterima sesuai kelas atau jabatan para terdakwa sebagai berikut :

Nama	Periode 2021	Kelas Jabatan	Maksimum Tunjangan Kinerja (Rp)
ABDULLAH	Januari – Desember	7	3.915.950,00
BENI ARIANTO	Januari – Desember	5	3.134.250,00
CHRISTA	Januari –	7	3.915.950,00



HANDAYANI PANGARIBOWO	Desember		
HARYAT PRASETYO	Januari – Desember	7	3.915.950,00
HENDI	Januari – Desember	5	3.134.250,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
MARIA FEBRI VALENTINE	Januari – Maret April-Desember	7 10	3.915.950,00 5.979.200,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	Januari – Desember	7	3.915.950,00
PRIYO ANDI GULARSO	Januari – Desember	10	5.979.200,00
ROKHMAT ANNASHIKHAH	Januari – Desember	7	3.915.950,00

- Bahwa jumlah pencairan tunjangan kinerja (tukin) tahun anggaran 2021 yang di mark up (Februari sampai dengan Desember 2021) sebesar Rp11.578.006.265,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

#### C. TAHUN 2022 :

- Bahwa penyimpangan penggunaan dana tukin ini berlanjut di tahun 2022 karena aman walaupun tim Pemeriksa Laporkan keuangan BPK Robertus Kresnawan tidak masuk lagi dalam penugasan tim LKtahun 2021 namun ad rekannya Kang Yayat;
- Bahwa modus markup pembayaran tunjangan kinerja Pegawai polanya sama dengan tahun sebelumnya (2020, 2021) yakni setelah bagian kepegawaian Yoga Pratama menyerahkan fil excel rekapitulasi tukin yang berisi nama, NIP, grade/kelas, nominal tukin dan potongan kepada Rokhmat Annashikhah, kemudian atas perintah Priyo andi Gularso selaku Pejabat Penandatangan SPM file tersebut diserahkan kepada terdakwa Lernhard Febrian Sirait kemudian terdakwa Lernhard Febrian Sirait mengedit data excel besaran nominal lebih besar dari kelas/jabatan yang sesungguhnya dan memasukkan/mecantumkan juga ked lam SPP nama-nama ke



sepuluh terdakwa lainnya ke dalam unit lain, kemudian dikembalikan lagi kepada Rokhmat Annashikhah untuk direkam transaksi ke dalam aplikasi SAS (Sistim Aplikasi satker)/SAKTI kemudian mencetak dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar beserta daftar rekap, daftar nominative, surat setoran pajak (SSP), selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Novian Hadi Subagio selaku PPK 2020- 2021 dan terdakwa Lernhard Febrian Sirait selaku PPK 2022 untuk ditandatangani dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Abdullah (2020-2021) dan Christa Handayani Pangaribowo (bendahara pengeluaran 2022) namun tidak dilakukan pengujian meteril dan kebenaran besaran tukin karena telah saling mengetahui terdapat manipulasi, selanjutnya setelah ditandatangani Priyo Andi Gularso di upload di Arsip Data Komputer oleh Hendi dan Beni Arianto melalui aplikasi e SPM (2020- 2021) / aplikasi SATI (2022), kemudian KPPN menerbitkan SP2D ke rekening masing-masing terdakwa yang ditayangkan dalam website online monitoring SPAN;

- Bahwa daftar pencairan tunjangan kinerja tahun 2021 hasil manipulasi/mark up sebagai berikut :

Nama	Yang Seharusnya diterima periode Januari 2022-April 2022 (Rp)	Yang telah diterima periode Januari 2022- April 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
ABDULLAH	11.747.850,00	11.747.850,00	0,00
BENI ARIANTO	8.769.632,00	1.433.180.132,00	1.424.410.500,00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO	11.630.372,00	739.108.872,00	727.478.500,00
HARYAT PRASETYO	11.364.087,00	67.027.887,00	55.663.800,00
HENDI	0,00	0,00	0,00





LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	11.395.415,0 0	2.908.873.915, 00	2.896.938.500, 00
MARIA FEBRI VALENTINE	17.369.576,0 0	167.057.576,00	149.688.000,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	11.277.936,0 0	210.857.686,00	199.579.750,00
PRIYO ANDI GULARSO	17.937.600,0 0	1.197.313.600, 00	1.179.376.000, 00
ROKHMAT ANNASHIKHA H	13.785.450,0 0	642.449.650,00	628.664.200,00
JUMLAH	115.277.918, 00	7.377.617.168, 00	7.261.799.250, 00

Jumlah total pencairan bulan Januari sampai April tahun 2022 sebesar Rp7.261.799.250,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

5. Bahwa, setelah menerima tunjangan kinerja hasil mark up kemudian dipergunakan oleh para terdakwa sebagai berikut :

**A) Untuk terdakwa Lernhard Febrian Sirait :**

- Jumlah total tukin hasil mark up yang diterima tahun 2020 s/d 2022 termasuk penerimaan dari terdakwa lain (Beni Arianto, haryat Prastyo, Hendi, Maria Vebri Valentine, Rokhmat Annashikhah sebesar Rp.12.799.170.850,- (duabelas miliar tujuhratus sembilanpuluh Sembilan juta seratus tujupuluh ribu delapanratus limapuluh rupiah), sebagaimana table dibawah ini :

No	SUMBER	Jumlah Uan R .
1.	uang tukin nasil manipulasi yang masuk ke cekening BRI an saya (LERNHARD FEBRIAN SIRAIT) No rek.37801015980507	9.241.53â925
2.	ARIANTO	1.635.000.000
3.	HARYAT PRASETYO	608.533.925
4.	HENDI	820.000.000
5.	MARIA FEBRI VALENTINE	194.000.000
6.	ROKHMAT ANNASIKHAH	300.000.000
	TOTAL	12.799.170.850



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022

Dari jumlah

tersebut

dipergunakan untuk :

JENIS PENGELUARAN	BESAR DANA R .
Pembatafan tiket	705.000
Tiket sawat	5.603.100

JANUARI 2022		
NO	JENS PENGELUARAN	BESAR DANA R .
1.	Tiket Pesawat pak Dirjen dan keluarga	35.000.000
2.	e-toll p ak Dir'en	1 .000.000
3.	e-toll pak Diren	1 .000.000
4.	Makan di hotel pak dirjen	462.220
5.	Makan pak dirjen dan pak Ses Lantai 2	2.302.500
6.	e-toll pak dirjen dan bensin	901.500
7.	Makan pak dirjen di Mbok Berek	909.700
8.	e-toll pak Dirjen	301.500
9.	Gaji OB lantai 2 Januari	1.000.000
10.	Makan pak Dirjen dan pak Ses Lantai 2	7.644.250
11.	Telepon dll	1.059.811
	Sub total Januari	51.581.481
FEBRUARI 2022		
NO	JENIS PENGELUARAN	BESAR DANA R .
1.	Hotel	7.000.000
2.	Tiket pesawat	26.588.500
3.	Biaya lain-lain	800.000
4.	Obat herba pak dirjen	560.000
5.	Makan pak dirjen dan pak Ses Lantai 2	4.022.000
6.	Gaji OB lantai 2 Februari	1.000.000
7.	Telepon dll	899.264
	Sub total Februari	40.869.764
MARET 2022		
	JENIS PENGELUARAN	BESAR DANA Rp.)
	E-toll pak dirjen	1.000.000
2.	Case HP ak Di ren dan Ibu	1.424.500
3.	Tagihan kartu Halo pak Dir'en	350.264
4.	Gaji OB lantai 2 Maret	1 .000 .000
5.	Telepon Bapak Maret	884.332
	Sub total Maret	4.659.096
APRIL 2022		
NO	JENIS PENGELUARAN	BESAR DANA R .
	Tiket pesawat Bangka dan Batam	34.917.900
2.	Kelebihan ha asi ak Diren	250.000
3.	Makan pak dirjen dan pak Ses Lantai 2	7.143.300
4.	Gaji OB lantai 2A ril	1.000.000
5.	Telepon dli	920.999
	Sub total A ril	44.232.199

Halaman 603 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



3.	Makan ak Di 'en dan ak Ses Lantai 2 dll	12.163.900
4.	Ga'i OB lantai 2 Oktober	1.000.000
5.	e-toll ak Ses	1.000.000
	Sub total Oktober	31.795.200
NOVEMBER 2022		
N O	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH DANA
1	Tele on dll	1.153.820
2.	Makan ak Di •en dan ak Ses Lantai 2 dll	12.111.650
3.	Gai OB lantai 2 November	1.000.000
4.	e-toll ak Ses	1.000.000
	Sub total November	15.265.470
DESEMBER 2022		
N O	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH DANA
	Ga'i OB lantai 2 November	1000.000
2	e-toll ak Ses	1.000.000
3	Makan ak Di 'en dan ak Ses Lantai 2 dll	12.000.000
4	Pak Pih Bali	25.576.103
	Sub total Desemb	.576.103
TOTAL JANUARI - DESEMBER 2		2 431.986.418 2

Kemudian Digunakan untuk kepentingan pribadi sebagai berikut :

No	Waktu	Jumlah uang	Keterangan
1.	Sepanjang September 2020 - Oktober 2022	795.000.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI saya 037801015980507 ke rekening BRI istri saya (SANDRA ANGELA) 020601052482505 untuk kebutuhan rumah tangga saya dan keluarga sehari-hari.
2	Sepanjang September 2020 - Februari 2022	190.500.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI saya 037801015980507 ke rekening BRI ayah saya (PANDAPOTAN SIRAIT)  operasi ibu saya dan pengeluaran bulanan oran tua saya.
3.	Sepanjang 2020-2022	533.000.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN



			SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BTN developer rusun untuk pembelian 1 (satu) unit apartemen Samesta Mahata Margonda Tower II, Lantai 15, Nomor OSA, Type Studio A atas nama istri saya SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN.
4.	07 Januari 2021	350.030.000	Ditransfer dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 untuk pembelian mobil merk Toyota type Voxy dan saat ini mobil tersebut sudah saya jual pada akhir 2022 atau awal 2023.
5.	Sepanjang 2020-2021	800.000.000	pembayaran angsuran dan pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) Unit 06 Lt. 12 yang harga totalnya eekitar RP. 1 ,1 M. sebesar RP. 700 juta uang manipulasi tukin saya gunakan

			untuk pelunasan apartemen dan RP. 100 juta untuk renovasi interior.
6.	Sepanjang 2022	600.000.000	Pembelian mobil mazda MX5 warna abu gelap yang saya beli dari orang Medan (saya tupa namanya karena saya melalui perantara), namun belum sempat saya balik nama sampai dengan akhirnya mobil tersebut saya jual kepada seorang pembeli (orang Tiong Hoa yang saya tidak ingat namanya) seharga RP. 600 utaan.
7.	Sepanjang 2021 2022	4.300.000.000	Pembelian Surat Berharga Negara (SEN) dan Deposito di Bank BRI KCP Summarecon Bekasi dengan rincian: a) RP. 1 M pada 09 Maret2021 b) RP. 800 juta pada



			30 Agustus 2021 c) RP. 1,5 M pada 15 Maret 2022 d) RP. 1 M pada 03 2022 Saat ini seluruh SBN dan deposito sudah saya cairkan.
8.	Sepanjang 20202021	550.030.000	Pembayaran pelunasan atas pembelian rumah saya di Perumahan Premier Serenity 015. Jl K.H Agus Salim Blok D15, Rt 11, Rw 7 Bekasi'a a, Bekasi Timur, Kota Bekasi.
9.	Sepanjang 2021 2023	3.170.468.194	Pembelian rumah di Perumahan Sumarecon cluster lotus blok IC no 25 Bekasi seiuas 180 rn <sup>i</sup> dari penjual rumah atas nama BING SEJATI yang terdiri dari: a) Uang muka RP, 500 juta b) Biaya renovasi sebesar RP. 2,3 Milyar c) Cicilan KPR ke Bank permata yang sudah saya bayar baik pokok maupun Bunga setiap tanggal 28 tiap butannya mulai Oktober 2021 sampai Mei 2023 R . 370.463 194
10.	05 2023	45.000.000	Pembeiiian Logam Mutia Antam dengan total 45 r Via Toko edia.
11.		679.111.243,67	Penempatan uang di BRI Prioritas atas nama istri saya (SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN) dimana berdasarkan posisi tanggal 23 Maret 2021 nilai invetasinya sebagi berikut: 1) : RP. 557.717.327,55 2) Investasi :Rp. 121.393.916,12 3 Total I R . 679.111.243,67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kepentingan eksternal :

	Waktu	Jumlah uang	Keterangan
1.	13 November 2020	800.000.000	Membantu pembayaran pembelian Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) untuk CHRISTA HANDAYANI PANGARIBUAN yang harga totalnya RP. 1,1 M. Rinciannya adalah sebagai berikut: a) Ditransfer dari rekening BR' TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 developer apartemen Nifarro Park sebesar RP. 400 juta b) Secara tunai sebesar RP. 200 juta diberikan kepada CHRISTA. Untuk biaya renovasi apartemen sebesar RP. 200 juta ke vendor desainer interior (saya lupa nama vendorn a
2.	Sepanjang Juni 2021 - Oktober 2022	165.145.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI CHRISTA 037801016175503 untuk ke sehari-hari CHRISTA.

3	Sepanjang Maret 2022 - Desember 2022	372.327.308	TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI PURMININGSIH 094801025187538 (travel agent) untuk pembelian akomodasi tiket
4	Sepanjang tahun 2022	1.135.000.000	pesawat untuk kegiatan operasional pimpinan Diberikan kepada pemehksa BPK a.n. ROBERTUS KRESNAWAN untuk pengamanan pemeriksaan/ audit keuangan di Setditjen Minerba dan keperluan pribadi yang bersangkutan dengan rincian: a. Januari 2022, saya didampingi TETEN menyerahkan uang RP. 200 juta tunai dalam kotak sepatu kepada ROBERTUS di parkir Mall Pesona Square Depok b. Februari/ Maret 2022, saya memberikan uang RP. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok. c. April 2022, saya memberikan uang RP. 200 juta dalam tas kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di

Halaman 607 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





			<p>Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>d. April 2022, saya memberikan uang RP. 60 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>e. Mei 2022, saya memberikan uang Rp. 20.000000,- (duapuluh juta rupiah) dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>f. 19 dan 23 Mei 2022 secara transfer dari rekening BRI TETEN SIJDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI ROBERTUS KRESNAWAN 720201000020562 dengan total RP. 200 juta.</p> <p>g. Juli 2022, saya memberikan uang RP. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>h. September 2022, saya memberikan uang RP. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>i. Oktober / November 2022, saya memberikan uang RP. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>j. Desember 2022, saya memberikan uang RP. 25 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>k. Desember 2022, saya memberikan uang RP. 150 juta dalam amplop coklat kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>l. Desember 2022, saya memberikan uang untuk acara Natal sebesar RP. 15 juta melalui TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>m. Disamping itu saya pernah melakukan transfer via BCA saya 6000108551 ke rekening</p>
--	--	--	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ROBERTUS 8692264010 sebesar RP. 185 juta pada 2022. Dengan rincian: 16 April 2022 sebesar Rp. 20 juta
--	--	--	--

			21 April 2022 sebesar RP. 50 juta 13 Mei 2022 sebesar RP. 100 juta 12 Juni 2022 sebesar RP. 15 juta Tujuan saya membebankan uang kepada ROBERTUS KRESNAWAN adalah untuk mengamankan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 serta untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan misalnya naik Jabatan.
5.	Sepanjang Agustus 2020 — Desember 2022	151.000.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI DIAN ARIANI SITUMEANG 037801017381505 untuk biaya pengobatan keluarganya dan sebagai tambahan pendapatan an bersan kutan.
6.	21 Mei 2022	100.000.000	Ditransfer dari rekening BRI TETEN SIJDJATMI" 042701000659568 ke rekening BRI MOH FATHORRAHMAN 139901003952507 untuk akomodasi penerbangan/ tiket pesawat LANA SARIA (Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM) ke Jerman.
7.	Awal 2021	100.000.000	Diserahkan secara tunai kepada NOVIAN HADI SUBAGIO di ruang kerja saya, di Lt. 4 Gedung Muhammad Sadli, Ditjen Minerba dengan tujuan untuk diberikan kepada tim Badan Pemeriksa Keua an BP
8.	Sepanjang Agustus 2020 —	487.500.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI saya nomor

Halaman 609 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2022		037801015980507 a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ke Rekening BRI a.m FIKRI SYAIFULLAH No rek. 037801017424507 untuk keperluan biaya pengobatan orangtua dan mertua FIKRI.
9.	Maret 2021	190.000.000	Diberikan kepada ABDULLAH dalam bentuk Mobil Avanza berwarna putih senilai RP. 190 juta sebagai hadiah kepada ABDULLAH yang memasuki masa pensiun dari PNS.
10.	Akhir 2020	80.000.000	Pemberian kepada NOVIAN HARI SUBAGIO untuk pembelian mobil MAZDA warna Merah dengan rincian: a) Secara tunai sebesar RP. 60 juta di ruangan kerja saya; dan b) Secara transfer RP. 20 juta melalui rekening BRI saya 037801015980507 a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ke rekening NOVIAN 03780101586850.
11.	18 Juni 2021	80.000.000	Pemberian berupa kado pernikahan anak dari pegawai Ditjen Anggaran a.n FERY ISKANDAR secara tunai yang diserahkan oleh PRIYO ANDI GUNARSO di rumah FERY ISKANDAR.
12.	Tahun 2021	60.000.000	Pemberian uang kepada Petugas BPK a.n RONALD YONATAN dalam bentuk joint investasi pada DNA Pro untuk menjaga dan meningkatkan relasi dengan etas BPK.
13.	November 2022	12.500.000	Pemberian uang kepada Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan jabatan Kepala Seksi a.n. MANGISI secara transfer dari rekening BRI 037801015980507 untuk biaya dalam rangka menyambut Natal 2022.
14.	Sepanjang 2022	20.000.000	Pemberian uang kepada Petugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II a.n ANJAHUL KHULUQ selaku petugas IT KPPN Jakarta II, secara

Halaman 610 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		transfer dengan tujuan koordinasi mbinaan menjalankan modul
--	--	---

## B. Untuk Priyo Andi Gularso.

			kornitmen, pembayaran, serta modul bendahara, aplikasi Sisitem Keuangan Tingkat Instansi SAKTI .
15.	Tahun 2022	15.000.000	Pembeian uang kepada NURHASAH selaku Kabag Keuangan Ditjen Minerba secara tunai yang saya serahkan di ruangan Kabag Keuangan Ditjen Minerba, Lt. 4 Gedung Muhammad Sadli, Jl. Prof Soepomo No. 10 Jaksei, daiam rangka persiapan operasi kanker payudara disaksikan Dieh PRIYO ANDI GUNARSO.
16.	Sepanjang 2022	431.986.418	Pengeluaran untuk operasional pimpinan di Ditjen Minerba antara lain Dirjen Minerba, RIDWAN DJAMALUDIN, MUHAMMAD IDRIS SIHJTE, Sekretaris Ditjen Minerba, IMAN CHRISTIAN SINULINGGA.

- Total jumlah penerimaan tukin hasil mark up sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan April tahun 2022 sebesar Rp.5.584.066.929,- (Lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), terdiri dari uang yang diterima langsung dari KPPN sebesar Rp.4.734.066.929, (empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).ditambah uang yang diterima melalui Rokhmat Annashikhah sejumlah Rp.50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah) dan yang diterima melalui Beni Arianto sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Uang diantaranya digunakan untuk :
  - a) Tahun, Tahun 2020, Pembangunan gelanggang olahraga "KAZANA" di Purwokerto seharga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - b) Tahun 2021, Pembelian tanah dan rumah setengah jadi Patikraja Banyumas Jawa tengah seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 611 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tahun 2021, Pembangunan mess di Patikraja Banyumas Jawa tengah seharga Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- d) Tahun 2021, Pembelian tanah di Jalan Sidayasa ,Desa Kedungrandu , Patikraja Banyumas, Purwokerto luas kurang lebih 770M2 dibeli dari saksi Ali Masyhadi senilai Rp.253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- e) Tahun 2021-2022, Pembelian 1 (satu) unit Apartemen Alton di Semarang senilai Rp.386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- f) Bulan Juni 2022, Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mercy Tiger E280 tahun 1984 nopol B 1842 KBK harga Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).
- g) Pengeluaran lain untuk pengadaan turnamen, sponsor, operasional gor KAZANA.

## C. Untuk terdakwa Novian Hari Subagio

- Total jumlah penerimaan tukin hasil mark up sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan April tahun 2022 sebesar Rp.1.043.268.176,- (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- Uang diantaranya digunakan untuk :
  - a. Tukar tambah mobil expander ke mobil Inova Rp.100.000.000,- seratus juta rupiah).
  - b. Pelunasan KPR rumah Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

## D. Christa Handayani Pangaribowo

- Total jumlah penerimaan tukin hasil mark up sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan April tahun 2022 sebesar Rp.2.592.482.167,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- Uang diantaranya digunakan untuk :
  - a) Pembayaran pembelian rumah di Podomoro bandung Cluster Amagriya Dwi, Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah), diatas namakan orang tuanya Ibu Kustiah.

## E. Abdullah .

Halaman 612 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total jumlah penerimaan tukin mark up periosde 2020 sampai dengan 2021 sebesar Rp.355.486.628,- (tigaratus limapuluhlima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

### F. Maria Vebri Valentine.

Total jumlah penerimaan tukin mark up periode 2020 sampai dengan 2022 sebesar Rp.999.789.121,- (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah)..

Uang diantaranya digunakan untuk membayar hutang-hutang bisnis suaminya.

### G. Rokhmat Annashikhah.

Total jumlah penerimaan tukin mark up periode 2020 sampai dengan 2022, Rp.1.254.014.825,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

Dari jumlah tersebut diantaranya selain yang sudah dikembalikan melalui KPK, digunakan untuk :

- a. Investasi di Sukuk Ritel Rp.123.076.553,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- b. membantu biaya pengobatan (operasi) anak Nurhasanah melalui Lernhard Fbrian Sirait sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

### H. Beni Arianto.

Total jumlah penerimaan tukin mark up periode 2020 sampai dengan 2022, Rp.1.629.875.090,00 (satu miliar enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan puluh)

Uang disetor kembali kepada atasan Terdakwa yakni Priyo Andi Gularso, kemudian kepada Lernhard Febrian Sirait, Harya Prasetyo,

### I. Hendi

Total jumlah penerimaan tukin mark up periode 2020 sampai dengan 2022, Rp.679.944.468,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). Uang diantaranya diserahkan ke Lernhard Febrian Sirait untuk diteruskan ke

Halaman 613 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





Teten Sujatmika untuk mengamankan temuan laporan keuangan kurang lenih Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah), untuk kepentingan pribadi terdakwa (modal usaha) senilai sekitar Rp.672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kemudian dikembalikan ke rekening penampungan KPK senilai kurang lebih Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

**J. Haryat Prasetyo.**

- Total jumlah penerimaan tukin mark up periode 2020 sampai dengan 2022 Rp.963.532.375,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Uang diantaranya dipergunakan untuk :
  1. Setor ke Larnhard Febrian Sirait Rp.608.533.925,- (enam ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), melalui Teten Sudjatmika;
  2. Untuk program kehamilan Rp.465.060.000,- (empat ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah).
  3. Investasi Trading DNA Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  4. Investasi di mandiri securitas Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  5. Pembelian mobil mercy tahun 1995 harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

**6. Bahwa perhitungan BPKP kerugian Negara :**

Sebesar Rp27.616.428.154,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020 sampai dengan TA 2022 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana surat Nomor : PE.03.03/SR-927/O5/03/2023 tanggal 25 September 2023;

**7. Bahwa aturan yang dilanggar :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 Tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 2, Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian ESDM.

Pasal 1 angka 2, Pasal 30 ayat (1) (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian ESDM.

Pasal 3 angka 10 dan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 huruf d, Pasal 5 huruf a dan h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

## **PERTIMBANGAN UNSUR :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF, ditandai dengan adanya frasa atau istilah ATAU, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk dipertimbangkan.

Halaman 615 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengamatan majelis Hakim, dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif kedua pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, Jo (Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.
6. Unsur "Perbuatan berlanjut" (Pasal 64 ayat (1) KUHP.
7. Pasal 18 ayat (1) a dan b. Undang-Undang Tindak pidana korupsi.

**PERTIMBANGAN UNSUR :**

**Ad 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa, bukti, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk diperoleh fakta Hukum Hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai para terdakwa adalah

- I).NOVIAN HARI SUBAGIO :Subagian perlengkapan dan Rumah Tangga.Bagian Umum , Setditjen Minerba Kementrian ESDM.
- II).LERNHARD FEBRIAN SIRAIT : Subkelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen, Kementrian ESDM , selaku sekretaris PPK tahun 2020 dan PPK tahun 2021.

Yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan para terdakwa (terdakwa Novian Hari Subagio dan terdakwa Lernhard Febrian Sirait). Para terdakwa dalam keadaan sehat, cukup umur, dapat mengikuti

Halaman 616 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



persidangan dengan baik dalam arti dapat menjawab pertanyaan baik yang diajukan oleh majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai subyek delik yang cakap bertindak dalam hukum, namun untuk dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang bahwa unsur ini adanya kata “atau” menunjukkan sifat alternative, artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi unsur adalah cukup untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur tersebut, dan juga dimungkinkan dipenuhinya semua kualifikasi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang diwujudkan dalam perilaku atau perbuatan si pembuat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama dengan mendapatkan untung, dari suatu kegiatan/pekerjaan seseorang/korporasi, baik berupa uang maupun barang.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 183 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa (Novian hari Subagio dan Lerhard Febrian Sirait) bersama-sama terdakwa lain dalam berkas terpisah bekerja sebagai PNS/ASN di Setditjend Kementerian ESDM menerima mark up tunjangan kinerja dengan rincian sebagai berikut :

A). Tahun 2020 sebagai berikut :



Nama	Yang Seharusnya diterima periode Juli 2020- Desember 2020 (Rp)	Yang telah diterima periode Juli 2020- Desember 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
ABDULLAH	22.833.907,0 0	373.936.407, 00	351.102.50 0,00
BENI ARIANTO	18.048.581,0 0	889.099.585, 00	871.051.00 4,00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIB OWO	23.245.081,0 0	990.663.681, 00	967.418.60 0,00
HARYAT PRASETYO	22.892.646,0 0	547.900.696, 00	525.008.05 0,004
HENDI	18.805.500,0 0	480.924.200, 00	642.118.70 0,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	23.495.700,0 0	2.330.233.90 0,00	2.306.738.2 00,00
MARIA FEBRI VALENTINE	22.555.873,0 0	747.731.708, 00	725.175.83 5,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	22.673.351,0 0	279.015.751, 00	256.342.40 0,00
PRIYO ANDI GULARSO	29.865.696,0 0	2.042.236.14 6,00	2.012.370.4 50,00
ROKHMAT ANNASHIK HAH	23.495.700,0 0	322.162.600, 00	298.666.90 0,00
JUMLAH	227.912.035, 00	9.003.904.64 7,00	8.775.992.6 39,00

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pencairan pembayaran tunjangan kinerja yang telah dimanipulasi dilakukan pada periode bulan

Halaman 618 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp.8.775.992.639,00 (*delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah*), padahal tunjangan kinerja yang seharusnya diterima oleh ke 10 (sepuluh) orang terdakwa tersebut berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan adalah :

Nama	Periode 2020	Kelas Jabatan	Maksimum Tunjangan Kinerja (Rp)
ABDULLAH	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
BENI ARIANTO	Januari – Desember	5	3.134.250,0 0
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
HARYAT PRASETYO	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
HENDI	Januari – Desember	5	3.134.250,0 0
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
MARIA FEBRI VALENTINE	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
NOVIAN HARI SUBAGIO	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
PRIYO ANDI GULARSO	Januari – Desember	9	5.079.200,0 0
ROKHMAT ANNASHIKHAH	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0

## B.Tahun 2021.

Bahwa tunjangan kinerja (tukin) yang diterima oleh para terdakwa secara menyimpang di Mark up yakni sebagai berikut “





Nama	Yang Seharusnya diterima periode Januari 2021- Desember 2021 (Rp)	Yang telah diterima periode Januari 2021- Desember 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
ABDULLAH	46.243.456, 00	50.627.584,00	4.384.128,00
BENI ARIANTO	34.934.353, 00	1.909.347.939 ,00	1.874.413.586 ,00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIB OWO	46.552.817, 00	944.137.884,0 0	897.585.067,0 0
HARYAT PRASETYO	37.828.081, 00	934.222.531,0 0	896.394.450,0 0
HENDI	24.832.665, 00	1.052.658.433 ,00	1.027.735.768 ,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	46.991.400, 00	3.993.209.150 ,00	3.946.217.750 ,00
MARIA FEBRI VALENTINE	61.806.770, 00	186.732.056,0 0	124.925.286,0 0
NOVIAN HARI SUBAGIO	41.520.822, 00	628.866.848,0 0	587.346.026,0 0
PRIYO ANDI GULARSO	70.841.562, 00	1.613.162.041 ,00	1.542.320.479 ,00
ROKHMAT ANNASHIK HAH	53.073.394, 00	729.757.119,0 0	676.683.725,0 0
JUMLAH	464.625.32 0,00	12.042.721.58 5,00	11.578.006.26 5,00

Sedangkan tukin yang seharusnya diterima sesuai kelas atau jabatan para terdakwa sebagai berikut :

Halaman 620 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Periode 2021	Kelas Jabatan	Maksimum Tunjangan Kinerja (Rp)
ABDULLAH	Januari – Desember	7	3.915.950,00
BENI ARIANTO	Januari – Desember	5	3.134.250,00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO	Januari – Desember	7	3.915.950,00
HARYAT PRASETYO	Januari – Desember	7	3.915.950,00
HENDI	Januari – Desember	5	3.134.250,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	Januari – Desember	7	3.915.950,00
MARIA FEBRI VALENTINE	Januari – Maret April-Desember	7 10	3.915.950,00 5.979.200,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	Januari – Desember	7	3.915.950,00
PRIYO ANDI GULARSO	Januari – Desember	10	5.979.200,00
ROKHMAT ANNASHIKHAH	Januari – Desember	7	3.915.950,00

- Bahwa jumlah pencairan tunjangan kinerja (tukin) tahun anggaran 2021 yang di mark up (Februari sampai dengan Desember 2021) sebesar Rp11.578.006.265,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

## C. TAHUN 2022 :

- Bahwa daftar pencairan tunjangan kinerja tahun 2021 hasil manipulasi/mark up sebagai berikut

Nama	Yang Seharusnya diterima periode Januari 2022- April 2022 (Rp)	Yang telah diterima periode Januari 2022-April 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
ABDULLAH	11.747.850,00	11.747.850,00	0,00
BENI ARIANTO	8.769.632,00	1.433.180.132,0 0	1.424.410.500,0 0
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO	11.630.372,00	739.108.872,00	727.478.500,00
HARYAT PRASETYO	11.364.087,00	67.027.887,00	55.663.800,00

Halaman 621 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



HENDI	0,00	0,00	0,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	11.395.415,00	2.908.873.915,0 0	2.896.938.500,0 0
MARIA FEBRI VALENTINE	17.369.576,00	167.057.576,00	149.688.000,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	11.277.936,00	210.857.686,00	199.579.750,00
PRIYO ANDI GULARSO	17.937.600,00	1.197.313.600,0 0	1.179.376.000,0 0
ROKHMAT ANNASHIKHAH	13.785.450,00	642.449.650,00	628.664.200,00
JUMLAH	115.277.918,0 0	7.377.617.168,0 0	7.261.799.250,0 0

Jumlah total pencairan bulan Januari sampai April tahun 2022 sebesar Rp.7.261.799.250,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang .Bahwa, setelah menerima tunjangan kinerja hasil mark up kemudian dipergunakan oleh para terdakwa sebagai berikut :

**A. Untuk terdakwa Lernhard Febrian Sirait :**

- Jumlah total tukin hasil mark up yang diterima tahun 2020 s/d 2022 termasuk penerimaan dari terdakwa lain (Beni Arianto, haryat Prastyo, Hendi, Maria Vebri Valentine, Rokhmat Annashikhah sebesar Rp.12.799.170.850,- (dua belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sebagaimana table dibawah ini :

No	SUMBER	Jumlah Uan R .
1.	uang tukin hasil manipulasi yang masuk ke rekening BRI an saya (LERNHARD FEBRIAN SIRAIT) No rek. 37801015980507	9.241.539.925
2.	ARIANTO	1.635.000.000
3.	HARYAT PRASETYO	608.533.925
4.	HENDI	820.000.000
5.	MARIA FEBRI VALENTINE	194.000.000
6.	ROKHMAT ANNASHIKHAH	300.000.000
	TOTAL	12.799.170.850



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jumlah tersebut dipergunakan untuk :

JANUARI 2022		
NO	JENIS PENGELUARAN	BESAR DANA R .
1.	Tiket Pesawat pak Dirjen dan keluarga	35.000.000
2.	e-toll p ak Dir'en	1 .000. 000
3.	e-toll pak Diren	1 .000.000
4.	Makan di hotel pak dirjen	462.220
5.	Makan pak dijen dan pak Ses Lantai 2	2.302.500
6.	e-toll pak dirjen dan bensin	901.500
7.	Makan ak Di en di Mbok Berek	909.700
8.	e-toll ak Dirjen	301.500
9.	Ga•i OB lantai 2 Januari	1.000.000
10.	Makan ak Di rjen dan pak Ses Lantai 2	7.644.250
11.	Telepon dil	1.059.811
	Sub total Januari	51.581.481
FEBRUARI 2022		
NO	JENIS PENGELUARAN	BESAR DANA R .
1.	Hotel	7.000.000
2.	Tiket esawat	26.588.500
3.	Bia a lain-lain	800.000
4.	Obat herba pak dirjen	560.000
5.	Makan pak dirjen dan pak Ses Lantai 2	4.022.000
6.	Gaji OB lantai 2 Februari	1.000.000
7.	Telepon dll	899.264
	Sub total Februari	40.869.764
MARET 2022		
	JENIS PENGELUARAN	BESAR DANA Rp.)
1.	E-toll pak dirjen	1.000.000
2.	Case HP ak Di ren dan Ibu	1.424.500
3.	Tagihan kartu Halo pak Dir'en	350.264
4.	Gaji OB lantai 2 Maret	1 .000 .000
5.	Telepon Bapak Maret	884.332
	Sub total Maret	4.659.096
APRIL 2022		
NO	JENIS PENGELUARAN	BESAR DANA R .
1	Tiket pesawat Bangka dan Batam	34.917.900
2.	Kelebihan ha asi ak Diren	250.000
3.	Makan pak dirjen dan pak Ses Lantai 2	7.143.300
4.	Gaji OB lantai 2A ril	1.000.000
5.	Telepon dli	920.999

Halaman 623 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		JENIS PENGELUARAN	Mei 2022	BESAR DANA
		JENIS PENGELUARAN	R .	BESAR DANA
Pembatalan tiket			705.000	
Sub total Anji			44.232.199	
Tiket sawat		Pembatalan tiket	5.603.100	705.000
		Tiket sawat		5.603.100
		Tiketawat pp		6.884.300
3.	Pembatalan tiket dan ak Ses Lantai 2		12.163.900	705.000
		Makan pak dirjen Lt Lantai 2		10.102.000
4.	Gaji OB Lantai 2 Oktober		1.000.000	
5.	Gaji OB Lantai 2 Mei		1.000.000	10.000.000
		e-toll Pak Ses Sub total Oktober	31.795.200	1000.000
		Tele on dil		883.000
		NOVEMBER 2022	Sub total Mei	33.648.200
N O		JENIS PENGELUARAN	JUMLAH DANA	
		JENIS PENGELUARAN	JUNI 2022	BESAR DANA
1	Tele on dll		1.153.820	
2.	Makan ak Di'en dan ak Ses Lantai 2		12.111.650	R .
		Hotel Pak Di'en di Sheraton Gandaria		2.420.000
3.	Makan di Hotel Pak Dirjen		1.000.000	10.000.000
4.	Beli Pak Ses		1.000.000	10.000.000
		Makan ak Di'en dan ak Ses Lantai 2		15.265.470
		Sub total November		17.000.000
		Gai OB Lantai 2 Juni		1.000.000
		Casan Pak Ses		600.000
N O		JENIS PENGELUARAN	JUMLAH DANA	
		JENIS PENGELUARAN	JULI 2022	BESAR DANA
		e-toll Pak Ses		1.000.000
		Sub total Juni		20.599.363
1	Gaji OB lantai 2 November		1000.000	
2	e-toll ak Ses		1.000.000	
		JENIS PENGELUARAN	AUGUSTUS 2022	BESAR DANA
3	Makan ak Di'en dan ak Ses Lantai 2		12.000.000	R .
		dll		
4	Pembatalan tiket Lombok		25.576.100	10.000.000
		Pembatalan tiket Labuan Ba'o		22.956.200
		Tiket Bu Dirjen		576.100
		Sub total Desemb		10.674.500
		Tiket Ban ka Rizk Heru		5.429.600
		Makan pak Dirjen di Pullman		431.986.418
		Telpon dll		1.770.034
		Makan pak Dirjen dan pak Ses Lantai 2		12.097.750
		Gaji OB lantai 2 Juli		1.000.000
		e-toll Pak Ses		1.000.000
		Sub total Juli		61.348.834
Kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi sebagai berikut:				
No	Waktu	Jumlah	Keterangan	
AGUSTUS 2022				
		JENIS PENGELUARAN	JUMLAH DANA	
1.	Sepanjang September	199.000.000	Ditransfer secara bertahap ke rekening BRI saya	14.424.000
		Operasional pak Ses Dinas ke Pangkajene		2.300.000
		e-toll ak Ses		1.000.000
		Makan pak dirjen dan pak Ses Lantai 2 dll		12.498.750
		Gaji OB lantai 2		1.000.000
		Telepon dll		1.297.500
		Sub total Agustus		32.520.250
2	Sepanjang September	190.500.000	Ditransfer secara bertahap ke rekening BRI saya	
		2020		
		- Februari		
		Tiket Bali Bu Dirjen		17.213.720
		Sisa hotel pak Plh Bali		15.787.013
		Sisa sewa mobil ak Plh Bali		5.228.000
		Makan pak Pih di Bali		1.908.925
		Makan pak dirjen dan pak Ses Lantai 2		12.353.800
		Gaji OB lantai 2 September		1.000.000
		e-toll pak Ses		1.000.000
		Tele pon dll		1.399.000
		Sub total September		55.890.458

Kemudian ditolak untuk kepentingan pribadi sebagai berikut:

Halaman 624 dari 769 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJK/Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pengeluaran bulanan oran tua saya.
3.	Sepanjang 20202022	533.000.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BTN developer rusun untuk pembelian 1 (satu) unit apaftemen Samesta Mahata Margonda Tower II, Lantai 15, Nomor OSA, Trpe Studio A atas nama istri saya SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN.
4.	07 Januari 2021	350.030.000	Ditransfer dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 untuk pembelian mobil merk Toyota type Voxy dan saat ini mobil tersebut sudah saya jual pada akhir 2022 atau awal 2023.
5.	Sepanjang 20202021	800.000.000	pembayaran angsuran dan pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) Unit 06 lt. 12 yang harga totalnya eekitar RP, 1 ,1 M. sebesar RP. 700 juta uang manipulasi tukin saya gunakan

			untuk pelunasan apartemen dan RP. 100 juta untuk renovasi interior.
6.	Sepanjang 2022	600.000.000	Pembelian mobil mazda MX5 warna abu gelap yang saya beli dari orang Medan (saya tupa namanya karena saya melalui perantara), namun belum sempat saya balik nama sampai dengan akhirnya mobil tersebut saya jual kepada seorang pembeli (orang Tiong Hoa yang saya tidak ingat namanya) seharga RP. 600 utaun.
7.	Sepanjang 2021 2022	4.300.000.000	Pembelian Surat Berharga Negara (SEN) dan Deposito di Bank

Halaman 625 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





			BRI KCP Summarecon Bekasi dengan rincian: a) RP. 1 M pada 09 Maret 2021 b) RP. 800 juta pada 30 Agustus 2021 c) RP. 1,5 M pada 15 Maret 2022 d) RP. 1 M pada 03 2022 Saat ini seluruh SBN dan deposito sudah saya cairkan.
8.	Sepanjang 2020 2021	550.030.000	Pembayaran pelunasan atas pembelian rumah saya di Perumahan Premier Serenity 015. Jl K.H Agus Salim Blok D15, Rt 11, Rw 7 Bekasi'a a, Bekasi Timur, Kota Bekasi.
9.	Sepanjang 2021 2023	3.170.468.194	Pembelian rumah di Perumahan Sumarecon cluster lotus blok IC no 25 Bekasi seluas 180 m <sup>2</sup> dari penjual rumah atas nama BING SEJATI yang terdiri dari: a) Uang muka RP. 500 juta b) Biaya renovasi sebesar RP. 2,3 Milyar c) Cicilan KPR ke Bank permata yang sudah saya bayar baik pokok maupun Bunga setiap tanggal 28 tiap bulannya mulai Oktober 2021 sampai Mei 2023 R . 370.463 194
10.	05 2023	45.000.000	Pembelian Logam Mulia Antam dengan total 45 gr Via Tokopedia.
11.		679.111.243,67	Penempatan uang di BRI Prioritas atas nama istri saya (SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN) dimana berdasarkan posisi tanggal 23 Maret 2021 nilai investasinya sebagai berikut: 1) : RP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		557.717.327,55
2)	Investasi :Rp.	121.393.916,12
3 Total	I R .	679.111.243,67

## - Untuk kepentingan eksternal :

		Waktu	Jumlah uang	Keterangan
		13 November 2020	800.000.000	Membantu pembayaran pembelian Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) untuk CHRISTA HANDAYANI PANGARIBUAN yang harga totalnya RP. 1,1 M. Rinciannya adalah sebagai berikut: a) Ditransfer dari rekening BR' TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 developer apartemen Nifarro Park sebesar RP. 400 juta b) Secara tunai sebesar RP. 200 juta diberikan kepada CHRISTA. Untuk biaya renovasi apartemen sebesar RP. 200 juta ke vendor, desainer interior saya punya nama PURMININGSIH 094801029187598 (travel agent) untuk pembelian tiket untuk transfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening operasional rekening BRI CHRISTA 037801016175503 untuk ke BPK a.n ROBERTUS KRESNAWAN sehari-hari CHRISTA untuk pengamatan pemeriksaan/ audit keuangan di Setditjen Minerba dan keperluan pribadi yang bersangkutan dengan rincian: a) Januari 2022, saya didampingi TETEN menyerahkan uang RP. 200 juta tunai dalam kotak sepatu kepada ROBERTUS di parkir Mall Pesona Square Depok; b) Februari/ Maret 2022, saya memberikan uang RP. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok. c) Aprii 2022, saya memberikan uang
3	Sepanjang Maret 2022 - Desember 2022	372.327.308		TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI PURMININGSIH 094801029187598 (travel agent) untuk pembelian tiket untuk transfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening operasional rekening BRI CHRISTA 037801016175503 untuk ke BPK a.n ROBERTUS KRESNAWAN sehari-hari CHRISTA untuk pengamatan pemeriksaan/ audit keuangan di Setditjen Minerba dan keperluan pribadi yang bersangkutan dengan rincian: a) Januari 2022, saya didampingi TETEN menyerahkan uang RP. 200 juta tunai dalam kotak sepatu kepada ROBERTUS di parkir Mall Pesona Square Depok; b) Februari/ Maret 2022, saya memberikan uang RP. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok. c) Aprii 2022, saya memberikan uang
	Sepanjang Juni 2021 - Oktober 2022	165.145.000		
4	Sepanjang tahun 2022	1.135.000.000		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>RP. 200 juta dalam tas kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>d) April 2022, saya memberikan uang RP. 60 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok;</p> <p>e) Mei 2022, saya memberikan uang Rp. 20.000000,- (duapuluh juta rupiah) dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>f) 9 dan 23 Mei 2022 secara transfer dari rekening BRI TETEN SIJDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI ROBERTUS KRESNAWAN 720201000020562 dengan total RP. 200 juta.</p> <p>g) Juli 2022, saya memberikan uang RP. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>h) September 2022, saya memberikan uang RP. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>i) Oktober / November 2022, saya memberikan uang RP. 20 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>j) Desember 2022, saya memberikan uang RP. 25 juta dalam amplop kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>k) Desember 2022, saya memberikan uang RP. 150 juta dalam amplop coklat kepada TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p> <p>l) Desember 2022, saya memberikan uang untuk acara Natal sebesar RP. 15 juta melalui TETEN untuk diberikan kepada ROBERTUS di rumahnya di Jatijajar, Tapos, Depok.</p>
--	--	--	--

Halaman 628 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			m) Disamping itu saya pernah melakukan transfer via BCA saya 6000108551 ke rekening ROBERTUS 8692264010 sebesar RP. 185 juta pada 2022. Dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"><li>- 16 April 2022 sebesar 20 juta</li></ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"><li>- 21 April 2022 sebesar RP. 50 juta</li><li>- 13 Mei 2022 sebesar RP. 100 juta</li><li>- 12 Juni 2022 sebesar RP. 15 juta</li></ul> Tujuan saya membebankan uang kepada ROBERTUS KRESNAWAN adalah untuk mengamankan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sefta untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan misalnya nnaik Jabatan.
5.	Sepanjang Agustus 2020 — Desember 2022	151.000.000	Ditransfer secara bertahap dari rekening BRI TETEN SUDJATMIKA 042701000659568 ke rekening BRI DIAN ARIANI SITUMEANG 037801017381505 untuk biaya pengobatan keluarganya dan sebagai tambahan pendapatan an bersan kutan.
6.	21 Mei 2022	100.000.000	Ditransfer dari rekening BRI TETEN SIJDJATMI" 042701000659568 ke rekening BRI MOH FATHORRAHMAN 139901003952507 untuk akomodasi penerbangan/ tiket pesawat LANA SARIA (Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM) ke Jerman.
7.	Awal 2021	100.000.000	Diserahkan secara tunai kepada NOVIAN HADI SUBAGIO di ruang kerja saya, di Lt. 4 Gedung Muhammad Sadli, Ditjen Minerba dengan tujuan untuk diberikan kepada tim Badan Pemeriksa Keua an BP
8.	Sepanjang	487.500.000	Ditransfer secara bertahap dari

Halaman 629 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2020 — November 2022		rekening BRI saya nomor 037801015980507 a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ke Rekening BRI a.m FIKRI SYAIFULLAH No rek. 037801017424507 untuk keperluan biaya pengobatan orangtua dan mertua FIKRI.
9.	Maret 2021	190.000.000	Diberikan kepada ABDULLAH dalam bentuk Mobil Avanza berwarna putih senilai RP. 190 juta sebagai hadiah kepada ABDULLAH yang memasuki masa pensiun dari PNS.
10.	Akhir 2020	80.000.000	Pemberian kepada NOVIAN HARI SUBAGIO untuk pembelian mobil MAZDA warna Merah dengan rincian: c) Secara tunai sebesar RP. 60 juta di ruangan kerja saya; dan d) Secara transfer RP. 20 juta melalui rekening BRI saya 037801015980507 a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ke rekening NOVIAN 03780101586850.
11.	18 Juni 2021	80.000.000	Pemberian berupa kado pernikahan anak dari pegawai Ditjen Anggaran a.n FERY ISKANDAR secara tunai yang diserahkan oleh PRIYO ANDI GUNARSO di rumah FERY ISKANDAR.
12.	Tahun 2021	60.000.000	Pemberian uang kepada Petugas BPK a.n RONALD YONATAN dalam bentuk joint investasi pada DNA Pro untuk menjaga dan meningkatkan relasi dengan BPK.
13.	November 2022	12.500.000	Pemberian uang kepada Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan jabatan Kepala Seksi a.n. MANGISI secara transfer dari rekening BRI 037801015980507 untuk biaya dalam rangka menyambut Natal 2022.

Halaman 630 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Sepanjang 2022	20.000.000	Pemberian uang kepada Petugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II a.n ANJAHUL KHULUQ selaku petugas IT KPPN Jakarta II, secara transfer dengan tujuan koordinasi mbinaan men•alalkan modul
-----	----------------	------------	--

## B. Untuk Priyo Andi Gularso.

			kornitmen, pembayaran, serta modul bendahara, aplikasi Sisitem Keuangan Tingkat Instansi SAKTI .
15.	Tahun 2022	15.000.000	Pembeian uang kepada NURHASAH selaku Kabag Keuangan Ditjen Minerba secara tunai yang saya serahkan di ruangan Kabag Keuangan Ditjen Minerba, Lt. 4 Gedung Muhammad Sadli, Jl. Prof Soepomo No. 10 Jaksei, daiam rangka persiapan operasi kanker payudara disaksikan Dieh PRIYO ANDI GUNARSO.
16.	Sepanjang 2022	431.986.418	Pengeluaran untuk operasional pimpinan di Ditjen Minerba antara lain Dirjen Minerba, RIDWAN DJAMALUDiN, MUHAMMAD IDRIS SIHJTE, Sekretaris Ditjen Minerba, IMAN CHRISTIAN SINULINGGA.

Total jumlah penerimaan tukin hasil mark up sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan April tahun 2022 sebesar Rp.5.584.066.929,- (Lima miliar limaratus delapanpuluhempat juta enampuluh enam ribu sembilanratus duapuluhsembilan rupiah), terdiri dari uang yang diterima langsung dari KPPN sebesar Rp.4.734.066.929, (empat miliar tujuh ratus tigapuluhempat juta enampuluh enam ribu sembilanratus duapuluhsembilan rupiah).ditambah uang yang diterima melalui Rokhmat Annashikhah sejumlah Rp.50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah) dan yang diterima melalui Beni Arianto sejumlah Rp.800.000.000,- (delapanratus juta rupiah).

- Uang tersebut diantaranya digunakan untuk :Tahun, Tahun 2020, Pembangunan gelanggang olahraga "KAZANA" di Purwokerto seharga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Tahun 2021, Pembelian tanah dan rumah setengah jadi Patikraja Banyumas Jawa tengah seharga Rp.135.000.000,- (seraus tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 631 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahun 2021, Pembangunan mess di Patikraja Banyumas Jawa tengah seharga Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- d. Tahun 2021, Pembelian tanah di Jalan Sidayasa ,Desa Kedungrandu , Patikraja Banyumas, Purwokerto luas kurang lebih 770M2 dibeli dari saksi Ali Masyhadi senilai Rp.253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- e. Tahun 2021-2022, Pembelian 1 (satu) unit Apartemen Alton di Semarang senilai Rp.386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- f. Bulan Juni 2022, Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mercy Tiger E280 tahun 1984 nopol B 1842 KBK harga Rp.202.000.000,- (duaratus dua juta rupiah).
- g. Pengeluaran lain untuk pengadaan turnamen, sponsor, operasional gor KAZANA.

## C. Untuk terdakwa Novian Hari Subagio

- Total jumlah penerimaan tukin hasil mark up sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan April tahun 2022 sebesar Rp.1.043.268.176,- (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- Uang diantaranya digunakan untuk :
  - a. Tukar tambah mobil expander ke mobil Inova Rp.100.000,- seratus juta rupiah).
  - b. Pelunasan KPR rumah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## D. Christa Handayani Pangaribowo

- Total jumlah penerimaan tukin hasil mark up sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan April tahun 2022 sebesar Rp.2.592.482.167,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- Uang diantaranya digunakan untuk :
  - a. Pembayaran pembelian rumah di Podomoro bandung Cluster Amagriya Dwi, Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah), diatas namakan orang tuanya Ibu Kustiah.

Halaman 632 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**E. Abdullah .**

- Total jumlah penerimaan tukin mark up periosde 2020 sampai dengan 2021 sebesar Rp.355.486.628,- (tigaratus limapuluhlima juta empatratus delapanpuluhenam ribu enamratus duapuluhdelapan rupiah).

**F. Maria Vebri Valentine.**

Total jumlah penerimaan tukin mark up periode 2020 sampai dengan 2022 sebesar Rp.999.789.121,- (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah).  
Uang diantaranya digunakan untuk membayar hutang-hutang bisnis suaminya.

**G. Rokhmat Annashikhah.**

Total jumlah penerimaan tukin mark up periode 2020 sampai dengan 2022,. Rp.1.254.014.825,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

- Uang diantaranya selain yang sudah dikembalikan melalui KPK, digunakan untuk :
  - a. Investasi di Sukuk Ritel Rp.123.076.553,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
  - b. Membantu biaya pengobatan (operasi) anak Nurhasanah melalui Lernhard Fbrian Sirait sebesar Rp.300.000.000,- (tigaratus juta rupiah).

**H. Beni Arianto.**

Total jumlah penerimaan tukin mark up periode 2020 sampai dengan 2022, Rp.1.629.875.090,00 (satu miliar enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan puluh)

- Uang diantaranya digunakan / disetor kembali kepada atasan terdakwa yakni Priyo Andi Gularso, kemudian kepada Lernhard Febrian Sirait, Harya Prasetyo,

**I. Hendi**

Total jumlah penerimaan tukin mark up periode 2020 sampai dengan 2022, Rp.679.944.468,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus



empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). Uang diantaranya digunakan untuk :

- Keperluan pribadi diantaranya usaha biro jasa umroh Rp.672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
- Dikembalikan ke KPK Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Diberikan kepada Teten Sudjatmika untuk pengamanan temuan laporan keuangan Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).

**J. Haryat Prasetyo.**

- Total jumlah penerimaan tukin mark up periode 2020 sampai dengan 2022 Rp.963.532.375,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Uang diantaranya dipergunakan untuk :
  - a) Setor ke Lernhard Febrian Sirait Rp.608.533.925 (enam ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), melalui Teten Sudjatmika
  - b) Untuk program kehamilan Rp.465.060.000,- (empat ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah).
  - c) Investasi Trading DNA Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - d) Investasi di mandiri securitas Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - e) Pembelian mobil mercy tahun 1995 harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

**3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga cukup dipenuhinya salah satu unsur ini saja sudah cukup.

Menimbang bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut atau menggunakan kewenangan secara menyimpang.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa

1. Bahwa pegawai (ASN) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dalam hal ini di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) sejak tahun 2013 mendapatkan tunjangan kinerja (Tukin) berdasarkan :
  - a) Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai dilingkungan Kementerian ESDM.
  - b) Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan Kemnetrian ESDM.
  - c) Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan Kemnetrian ESDM.
  - d) Peraturan Menteri ESDM nomor 44 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai dilingkungan Kementerian ESDM
  - e) Keputusan Menteri ESDM nomor 52/K/70/MEM/2020 tentang kelas jabatan dilingkungan Kementerian ESDM sebagaimana diubah dengan Kmputusan Menteri ESDM nomor 121 K/70/MEM/2020 tentang perubahan Keputusan Menteri ESDM nomor 52/K/70/MEM/202.
  - f) Keputusan Menteri ESDM nomor 75.K/OT.02/MEM.S/2021 tentang kelas jabatan dilingkungan Kementerian ESDM.
2. Bahwa benar, tunjangan kinerja setiap bulan nya diberikan kepada pegawai dilingkungan Kementerian SDM dalam hal ini termasuk diantaranya :
  - a) Abdullah : bagian keuangan Setditjen Minerba Kementerian ESDM (pensiun)
  - b) Beni Arianto, : Sub Kelompok akuntansi bagian Keuangan Setditjen Minerba
  - c) Christa Handayani ;Sub kelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba, kementerian ESDM.
  - d) ROKHMAT ANNASHIKHAH : Sub kelompokPerbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba.
  - e) HENDI : sub kelompok pelayanan usaha koperasi produksi batubara, Direktorat pembinaan perusahaan batu bara.

Halaman 635 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) HARYAT PRASETYO : Sub kelompok pelaksanaan penerimaan batubara, Direktorat peneimaan minerba.
- g) MARIA FEBRI VALENTINE, : Sub kelompok akuntansi, bagian keuangan Setdijen Kementerian ESDM.
- h) PRIYO ANDI GULARSO, : Kelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba.
- i) NOVIAN HARI SUBAGIO :Subagian perlengkapan dan Rumah Tangga.bagian Umum , Setditjen Minerba.
- j) LERNHARD FEBRIAN SIRAIT : Subkelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen,

dengan besaran sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri ESDM nomor 75.K/OT.02/MEM.S/2021 tentang kelas jabatan dilingkungan Kementerian ESDM, sebagai berikut :

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Sesuai Kelas
		Jabatan
1	17	Rp. 33.240.000,00
2	16	Rp. 27.577.500,00
3	15	Rp. 19.280.000,00
4	14	Rp. 17.064.000,00
5	13	Rp. 10.936.000,00
6	12	Rp. 9.896.000,00
7	11	Rp. 8.757.600,00
8	10	Rp. 5.979.200,00
9	9	Rp. 5.079.200,00
10	8	Rp. 4.595.150,00
11	7	Rp. 3.915.950,00
12	6	Rp. 3.510.400,00
13	5	Rp. 3.134.250,00
14	4	Rp. 2.985.000,00
15	3	Rp. 2.898.000,00
16	2	Rp. 2.708.250,00
17	1	Rp. 2.531.250,00

3. Bahwa, untuk tahun 2020 pada masa pandemi/covid, tunjangan kinerja tidak diberikan pada pembayaran THR (Tunjangan Hari raya) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2020 dan tidak dibayar pada gaji ke 13 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2020, sehingga terdapat sejumlah anggaran yang tidak terserap, Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pegawai pada bagian keuangan yakni PRIYO ANDI GULARSO (Kepala Sub bagian Perbendaharaan) sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan oleh terdakwa LERNHARD FEBRIAN

Halaman 636 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT selaku Sekretaris PPK pada Sekretariat Ditjen Minerba Kementerian ESDM TA 2020 untuk melakukan penyimpangan penerimaan tunjangan kinerja (Tukin)(Kode 51), karena memainkan anggaran belanja pegawai (Kode 51) lebih aman dibandingkan dengan memainkan anggaran belanja barang (kode 52), terbukti tidak ada sampling pemeriksaan laporan keuangan dari BPK/BPKP dalam pengelolaan anggaran belanja pegawai tukin yang menyimpang tersebut.

4. Bahwa,modus yang dilakukan PRIYO ANDI GULARSO selaku PP PSM dan terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris PPK didalam memainkan anggaran tukin adalah dengan memanipulasi/mark up jumlah nominal tukin setiap pegawai setiap bulan dan mencantumkan nama pegawai di direktorat lain didalam Surat Perintah Membayar (SPM), , Pegawai lain yang turut diajak bermain tukin dan menyetujui adalah :
  - a. Abdullah : bagian keuangan Setditjen Minerba Kementerian ESDM (sebelum pensiun pensiun) , jabatan Bendahara pengeluaran.
  - b. Beni Arianto : Sub Kelompok akuntansi bagaian Keuangan Setditjen Minerba, tuasnya menguji SPM.
  - c. Christa Handayani : Sub kelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba, kementerian ESDM, jabatan bendahara pengeluaran pembantu.
  - d. ROKHMAT ANNASHIKHAH : Sub kelompokPerbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba.
  - e. HENDI : sub kelompok pelayanan usaha koperasi produksi batubara, Direktorat pembinaan perusahaan batu bara., tugasnya pengelola Administrasi.
  - f. HARYAT PRASETYO : Sub kelompok pelaksanaan penerimaan batubara, Direktorat penerimaan minerba.(PPK).
  - g. MARIA FEBRI VALENTINE, : Sub kelompok akuntansi, bagian keuangan Setditjen Kementerian ESDM.
  - h. PRIYO ANDI GULARSO, : Kelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba.
  - i. NOVIAN HARI SUBAGIO :Subagian perlengkapan dan Rumah Tangga.bagian Umum , Setditjen Minerba, tahun 2020.

Halaman 637 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT : Subkelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen, jabatan sejak tahun 2022 sebagai PPK.

Bahwa, tindakan memainkan anggaran belanja tukin tersebut berawal pada bulan Juli 2020 PRIYO ANDI GULARSO selaku PP PSM menyampaikan kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan sebutan Mr, di Lt4 Gedung Muhammad Sadli I Ditjend Minerba jalan Soepomo nomor 10 Jakarta Selatan sore hari pada jam kerja, :” apa yang bisa kita olah agar ada tambahan penghasilan, karena uang habis untuk orang DJA dan PNBP”, kemudian disepakati memainkan anggaran belanja Tukim, kemudian PRIYO ANDI GULARSO selaku PP PSM meminta kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT untuk menghitung jumlah anggaran yang tidak terserap kemudian PRIYO ANDI GULARSO selaku PP PSM melalui LERNHARD FEBRIAN SIRAIT menyampaikan kepada :

- a) Abdullah : bagian keuangan Setditjen Minerba Kementerian ESDM (pensiun)
- b) Beni Arianto, : Sub Kelompok akuntansi bagian Keuangan Setditjen Minerba
- c) Christa Handayani ;Sub kelompok perbendaharaan , bagian keuangan.
- d) ROKHMAT ANNASHIKHAH : Sub kelompokPerbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba.
- e) HENDI : sub kelompok pelayanan usaha koperasi produksi batu bara, Direktorat pembinaan perusahaan batu bara.
- f) HARYAT PRASETYO : Sub kelompok pelaksanaan penerimaan batubara, Direktorat penerimaan minerba.
- g) MARIA FEBRI VALENTINE, : Sub kelompok akuntansi, bagian keuangan Setditjen Kementerian ESDM.
- h) PRIYO ANDI GULARSO, : Kelompok perbendaharaan , bagian keuangan Setditjen Minerba.
- i) Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO :Subagian perlengkapan dan Rumah Tangga.bagian Umum, Setditjen Minerba.

Untuk ikut dalam manipulasi Tujin dan di setuju oleh yang bersangkutan, yang dilakukan dari bulan Agustus 2020, sampai dengan tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

## A.Tahun 2020.

Halaman 638 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa Lernhard Febrian Sirait ditugaskan merencanakan dan mengusulkan anggaran belanja pegawai ke bagian perencanaan untuk satu tahun anggaran (12 Bulan) termasuk didalam nya anggara belanja Tukin, padahal sudah diketahui untuk THR dan Gaji ke 13 (tiga belas) pembayaran tukin ditiadakan,
- Bahwa, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dalam hal ini di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mendapat alokasi anggaran disetujui sebesar 149.116.440.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dari Anggaran tersebut Tunjangan Kinerja sebesar Rp 73.581.328.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan kode MAK (Mata Anggaran Kegiatan) 511241.
- Bahwa, proses pencairan tunjangan kinerja untuk satu tahun anggaran, tahun 2020 diawali dari penyerahan daftar nama pegawai berikut besaran tukin berdasarkan absensi kehadirna pegawai yang diunduh dari aplikasi Sipeg (Sistim Informasi Kepegawaian) oleh bagian Kepegawaian dalam hal ini saksi Yenny Dwi Suharyani Kabag Umum Sekretarian Ditjen Minerba Kementrian ESDM dalam bentuk nota dinas kepada bagian keuangan saksi Nurhasanah selaku kabag keuangan untuk di rekap oleh Sabdono Harry Wibowo dan Yoga Pratama, kemudian diteruskan kepada Priyo Andi Gularso (PP SPM/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar), yang dilanjutkan oleh Priyo Andi Gularso didisposisikan kepada t Rochmat Annashikhah selaku PPABP (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai), untuk merekam transaksi kedalam aplikasi sistem aplikasi satker (SAS) (periode 2020-2021 dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk dicetak Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diantaranya berisi daftar pegawai penerima tukin yang besarnya sudah dihitung bagaian kepegawaian berdasarkan kelas atau jabatan pegawai, dan setelah dilakukan pengecekan kembali atas dokumen tersebut dan dilakukan pengujian untuk selanjutnya, seharusnya disampaikan kepada PPK (20020-2021 terdakwa Novian Hari Subagio, dan

Halaman 639 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Lernhard Febrian Sirait untuk dimintakan approval/persetujuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPM beserta dokumen pendukung yakni daftar lampiran penerima tunjangan kinerja (tukin) yang telah diuji, Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam hal ini sesditjen Heri Nurzaman 2020 - 2021, namun dalam pelaksanaannya/kenyataan dokumen tukin berserta daftar pegawai dan besarannya yang sudah dihitung sesuai absen kehadiran pegawai dan sesuai kelas jabatan oleh bagian kepegawaian tersebut sebelum diserahkan ke ke PPK untuk dicetak dan diterbitkan SPP (surat Perimintaan Pembayaran) dan Surat Perintah Membayar (SPM), atas perintah Priyo Andi Gularso selaku Pejabat Penandatangan SPM, oleh Annashikhah diserahkan kepada terdakwa Lernhard Febrian Sirait dan oleh Lernhard Febrian Sirait dokumen tersebut di olah dimodifikasi dirubah perubahan pada nominal dan frekuensi pembayaran tunjangan kinerja dengan memasukkan nama-nama pegawai tersebut pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atau Surat Perintah Membayar (SPM) serta memasukkan nama-nama pegawai tersebut ke unit atau deroktorat lain, sebagai contoh terdakwa Maria Vebri Valentine di direktorat Minerba, namun dicantumkan juga namanya sebagai Inspektur Tambang di pengajun SPP dan SPM tukin, padahal yang bersangkutan tidak pernah sebagai inspektur tambang, sehingga terjadi duplikasi pembayaran tukin implikasinya nominal yang diterima yang bersangkutan dan ke 10 (sepuluh) orang pegawai tersebut lebih besar dari yang seharusnya diterima.

- Bahwa pegawai yang melakukan modifikasi atau perubahan pada nominal dan frekuensi pembayaran tukin dengan memasukkan nama-nama pegawai tersebut (10) orang pembayar pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atau Surat Perintah membayar (SPM) serta memasukkan nama-nama pegawai tersebut ke unit lain pada periode 2020 s.d 2022 adalah terdakwa Lernhard Febrian Sirait.
- menurut keterangan Rokhmat Annashikhah, sebelum yang bersangkutan (Rokhmat Annashikhah membuat Surat Permintaan

Halaman 640 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran (SPP), terdakwa Lernhard Febrian Sirait melakukan perubahan (editing) terlebih dahulu terhadap file excel data penerima tunjangan kinerja dari bagian kepegawaian.

- Bahwa, modifikasi atau perubahan pada nominal dan frekuensi pembayaran tukin yang dilakukan oleh terdakwa Lernhard Febrian Sirait tersebut tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Setditjen Minerba (Kusmiarsih) dan Subagian Kepegawaian dan organisasi untuk dilakukan perbaikan/perubahan. Setelah dilakukan perubahan/ editing oleh terdakwa Lernhard Febrian Sirait, yang diketahui dan disetujui oleh PPK (terdakwa Novian Hari Subagyo Selanjutnya Pejabat Penandatangan SPM (Priyo Andi Gularso) tanpa menguji dokumen melakukan tandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian diserahkan kepada Beni Arianto dan Hendi untuk dilakukan scan dan upload ke dalam aplikasi keuangan tanpa meneliti dan menguji dokumen, Selanjutnya terbit SP2D dari KPPN dan tukin cair ditransfer ke rekening masing-masing pegawai.
- Bahwa jumlah mark up tukin yang diterima oleh Terdakwa Lernhard Ferian sirait dan kawan kawan (10 orang) periode bulan Agustus 2020 sebagai berikut :

Nama	Yang Seharusnya diterima periode Juli 2020- Desember 2020 (Rp)	Yang telah diterima periode Juli 2020- Desember 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
ABDULLAH	22.833.907,00	373.936.407,00	351.102.500,00
BENI ARIANTO	18.048.581,00	889.099.585,00	871.051.004,00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO	23.245.081,00	990.663.681,00	967.418.600,00



HARYAT PRASETYO	22.892.646,0 0	547.900.696, 00	525.008.05 0,004
HENDI	18.805.500,0 0	480.924.200, 00	642.118.70 0,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	23.495.700,0 0	2.330.233.90 0,00	2.306.738.2 00,00
MARIA FEBRI VALENTINE	22.555.873,0 0	747.731.708, 00	725.175.83 5,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	22.673.351,0 0	279.015.751, 00	256.342.40 0,00
PRIYO ANDI GULARSO	29.865.696,0 0	2.042.236.14 6,00	2.012.370.4 50,00
ROKHMAT ANNASHIK HAH	23.495.700,0 0	322.162.600, 00	298.666.90 0,00
JUMLAH	227.912.035, 00	9.003.904.64 7,00	8.775.992.6 39,00

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pencairan pembayaran tunjangan kinerja yang telah dimanipulasi dilakukan pada periode bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp8.775.992.639,00 (*delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah*), padahal tunjangan kinerja yang seharusnya diterima oleh ke 10 (sepuluh) orang terdakwa tersebut berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan adalah :

Nama	Periode 2020	Kelas Jabatan	Maksimum Tunjangan Kinerja (Rp)
ABDULLAH	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
BENI ARIANTO	Januari – Desember	5	3.134.250,0 0



CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
HARYAT PRASETYO	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
HENDI	Januari – Desember	5	3.134.250,0 0
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
MARIA FEBRI VALENTINE	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
NOVIAN HARI SUBAGIO	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0
PRIYO ANDI GULARSO	Januari – Desember	9	5.079.200,0 0
ROKHMAT ANNASHIKHAH	Januari – Desember	7	3.915.950,0 0

**B. Tahun 2021.**

- Bahwa, permainan markup Tunjangan kinerja dilanjutkan di tahun 2021 karena aman dari pemeriksaan BPK, sehingga disepakatai oleh Priyo Andi gularso selaku Pejabat Penandatangan SPM dengan Lernhard Febrian Sirait dan pola-nya sama dengan tahun 2020 yakni menaikkan nominal yang tidak sesuai dengan kelas /jabatan yang sebenarnya dan memasukkan nama pegawai diluar unitnya sehingga satu pegawai bisa menerima lebih dari satu tunjangan kinerja
- Bahwa, permainan mark up tukin tahun 2021 sebenarnya dimulai sejak perencanaan anggaran karena Lernhart Febrian Sirait yang ditugaskan merencanakan dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, tetap memasukkan pembayaran tukin pada THR dan gaji ke tigabelas (13) ke bagian perencanaan untuk satu tahun anggaran (12 Bulan) termasuk didalam nya anggaran belanja Tukin, padahal sudah diketahui untuk THR dan Gaji ke 13 pembayaran tukin ditiadakan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran alokasi anggaran yang diperoleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM untuk gaji dan Tunjangan khusus/ Tunjangan Kinerja sebesar Rp 158.285.214.000,00 (*Seratus lima puluh delapan Miliar dua ratus delapan puluh lima Juta dua ratus Empat belas ribu Rupiah*) dari Anggaran tersebut Tunjangan Kinerja sebesar Rp 82.075.435.000,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan kode MAK (Mata Anggaran Kegiatan) **511241**.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan mark up tukin dan setelah dihitung oleh terdakwa Lerhard Febrian Sirait kemudian memberitahukan kepada terdakwa lain dalam berkas terpisah lainnya yakni Terdakwa I ABDULLAH, Terdakwa II CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Terdakwa III ROKHMAT ANNASHIKHAH, Terdakwa IV BENI ARIANTO, Terdakwa V HENDI, Terdakwa VI HARYAT PRASETYO dan Terdakwa VII MARIA FEBRI VALENTINE apakah masih ingin ikut lanjut bermaian tukin, yang disetujui oleh terdakwa lain Kecuali Abdullah, namun Abdullah masih mau mencairkan markupTukin dan menerima Mobil Toyota Avanza B 2904 FMD, dan setuju penerimaan mark up tukin dipotong dan disetorkan ke terdakwa Lernhard Febrian Sirait untuk mengamankan pemeriksaan BPK dan untuk operasional kantor yang tidak dianggarkan.
- Bahwa tunjangan kinerja (tukin) yang diterima oleh para terdakwa (Novian Hari Subagio dan Lernhard Febrian Sirait) dan para terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah, secara menyimpang di Mark up yakni sebagai berikut “

- Nama	- Yang Sehar usnya diterim a period e Januar	- Yang telah diterima periode Januari 2021- Desem ber	- Selisih  - (Rp)

Halaman 644 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



	i 2021- Desem ber 2021 (Rp)	2021 (Rp)	
ABDULLAH	46.243.456, 00	50.627.584,00	4.384.128,00
BENI ARIANTO	34.934.353, 00	1.909.347.939 ,00	1.874.413.586 ,00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIB OWO	46.552.817, 00	944.137.884,0 0	897.585.067,0 0
HARYAT PRASETYO	37.828.081, 00	934.222.531,0 0	896.394.450,0 0
HENDI	24.832.665, 00	1.052.658.433 ,00	1.027.735.768 ,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	46.991.400, 00	3.993.209.150 ,00	3.946.217.750 ,00
MARIA FEBRI VALENTINE	61.806.770, 00	186.732.056,0 0	124.925.286,0 0
NOVIAN HARI SUBAGIO	41.520.822, 00	628.866.848,0 0	587.346.026,0 0
PRIYO ANDI GULARSO	70.841.562, 00	1.613.162.041 ,00	1.542.320.479 ,00
ROKHMAT ANNASHIK HAH	53.073.394, 00	729.757.119,0 0	676.683.725,0 0
JUMLAH	464.625.32 0,00	12.042.721.58 5,00	11.578.006.26 5,00

Sedangkan tukin yang seharusnya diterima sesuai kelas atau jabatan para terdakwa sebagai berikut :

Nama	Periode	Kelas	Maksimum
------	---------	-------	----------



	2021	Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
ABDULLAH	Januari – Desember	7	3.915.950,00
BENI ARIANTO	Januari – Desember	5	3.134.250,00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO	Januari – Desember	7	3.915.950,00
HARYAT PRASETYO	Januari – Desember	7	3.915.950,00
HENDI	Januari – Desember	5	3.134.250,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	Januari – Desember	7	3.915.950,00
MARIA FEBRI VALENTINE	Januari – Maret April-Desember	7 10	3.915.950,00 5.979.200,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	Januari – Desember	7	3.915.950,00
PRIYO ANDI GULARSO	Januari – Desember	10	5.979.200,00
ROKHMAT ANNASHIKHAH	Januari – Desember	7	3.915.950,00

- Bahwa jumlah pencairan tunjangan kinerja (tukin) tahun anggaran 2021 yang di mark up (Februari sampai dengan Desember 2021) sebesar Rp11.578.006.265,00 (*sebelas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*)

**C. TAHUN 2022 :**

- Bahwa penyimpangan penggunaan dana tukin ini berlanjut di tahun 2022 karena aman walaupun tim Pemeriksa Laporkan keuangan BPK Robertus Kresnawan tidak masuk lagi dalam penugasan tim LK tahun 2021 namun ad rekannya Kang Yayat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus markup pembayaran tunjangan kinerja Pegawai polanya sama dengan tahun sebelumnya (2020, 2021) yakni setelah bagian kepegawaian Yoga Pratama menyerahkan fil excel rekapitulasi tukin yang berisi nama, NIP, grade/kelas, nominal tukin dan potongan kepada terdakwa Rokhmat Annashikhah, kemudian atas perintah terdakwa Priyo andi Gularso selaku Pejabat Penandatanganan SPM file tersebut diserahkan kepada terdakwa Lernhard Febrian Sirait kemudian terdakwa Lernhard Febrian Sirait mengedit data excel besaran nominal lebih besar dari kelas/jabatan yang sesungguhnya dan memasukkan/,mecantumkan juga ked lam SPP nama-nama ke sepuluh terdakwa lainnya ke dalam unit lain, kemudian dikembalikan lagi kepada Rokhmat Annashikhah untuk direkam transaksi ke dalam aplikasi SAS (Sistim Aplikasi satker)/SAKTI kemudian mencetak dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar beserta daftar rekap, daftar nominative, surat setoran pajak (SSP), selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Novian Hadi Subagyo selaku PPK 2020 - 2021 dan terdakwa Lernhard Febrian Sirait selaku PPK 2022 untuk ditandatangani dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Abdullah (2020-2021) dan Christa Handaayani Panagaribowo (bendahara pengeluaran 2022) namun tidak dilakukan pengujian meteriil dan kebenaran besaran tukin karena telah saling mengethui terdapat manipulasi, selanjutnya setelah ditandatangani Priyo Andi Gularso di upload di Arsip Data Komputer oleh Hendi dan Beni Arianto melalui aplikasi e SPM (2020- 2021) / aplikasi SATI (2022), kemudian KPPN menerbitkan SP2D ke rekening masing - masing terdakwa yang ditayangkan dalam bebsite online monitoring SPAN.
- Bahwa daftar pencairan tunjangan kinerja tahun 2021 hasil manipulasi/mark up sebagai berikut

Nama	Yang Seharusnya diterima periode Januari 2022-April 2022 (Rp)	Yang telah diterima periode Januari 2022- April 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
------	--	--	-----------------

Halaman 647 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



ABDULLAH	11.747.850,0 0	11.747.850,00	0,00
BENI ARIANTO	8.769.632,00	1.433.180.132, 00	1.424.410.500, 00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOW O	11.630.372,0 0	739.108.872,00	727.478.500,00
HARYAT PRASETYO	11.364.087,0 0	67.027.887,00	55.663.800,00
HENDI	0,00	0,00	0,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	11.395.415,0 0	2.908.873.915, 00	2.896.938.500, 00
MARIA FEBRI VALENTINE	17.369.576,0 0	167.057.576,00	149.688.000,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	11.277.936,0 0	210.857.686,00	199.579.750,00
PRIYO ANDI GULARSO	17.937.600,0 0	1.197.313.600, 00	1.179.376.000, 00
ROKHMAT ANNASHIKHA H	13.785.450,0 0	642.449.650,00	628.664.200,00
JUMLAH	115.277.918, 00	7.377.617.168, 00	7.261.799.250, 00

Jumlah total pencairan bulan Januari sampai April tahun 2022 sebesar Rp7.261.799.250,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

6).Bahwa, setelah menerima tunjangan kinerja hasil mark up, selain digunakan untuk kebutuhan pribadi para terdakwa, kemudian juga dipergunakan diberikan kepada atasan terdakwa dan pihak-pihak lain sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan fakta hukum tersebut diatas

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, terdakwa tidak menjalankan tugas fungsi pokoknya sesuai ketentuan yang berlaku yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa Lernhard Febrian Sirait, jabatan sekretaris pejabat Pembuat Kimitmen (PPK) tahun 2022 yang tugas dan kewenangannya menguji dan menandatangani mengenai hak tagihan kepada Negara dan membuat serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun tidak dilakukan terdakwa karena sejak awal bersama Priyo Andi Gularso sudah merencanakan melakukan markup tunjangan kinerja.

b. Terdakwa Novian Hari Subagio, jabatan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Munerba tahun 2020 sampai 2022, tugas dan wewengangnya menguji dan menandatangani surat tagihan kepada Negara dan membuat serta menandatangani Surat Permintaan pembayaran (SPP) namun tersakwa tidak melakukan pengujian dokumen tagihan yang nominalnya tidak sesuai ketentuan karena sudah mengetahui rencana mark up tukin.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas para terdakwa telah menyalahgunakan wewenang atau menggunakan wewenang tidak sesuai dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut, terdakwa juga menyalahgunakan kesempatan sebagai PNS/ASN penyelenggaraan Negara

Demikian juga :

c. Abdullah : selaku bendahara pengeluaran mempunyai kewenagn anatar laian menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan,yang dalam perkara ini tagihan berupa SPP (surat Pemintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tercantum nama nama penerima yang tidak sesuai dengan kelas jabatan dan duluar satker kerjanya, namun terdakwa tetap memproses pencairan.

d. Christa Handayani Pangaribowo, jabatan bendahara pengeluaran pembantu tahun 2020 samapi dengan 2021 mmpunyai kewenangan menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan, terdakwa I selaku pembantu terdakwa II Abdullah seharusnya mengingatkan Abdullah agar tidak memproses lebih lanjut, namun terdakwa justru mengikuti Abdullah memproses pencairan Tukin.

e. Rohkmat Annashikhah, jabatan petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), operaor aplikasi Surat Perintah Membayar \*SPM) tugas pokok nya memeriksa secara rinci keabsahsn dokumenpencairan dan mengembalikan jika tidak

Halaman 649 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap/memenuhi persyaratan, menginput data untuk mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), namun terdakwa justru memproses dokumen pencairan meskipun mengetahui dokumen pencairan dibuat tidak sebagaimana mestinya (mark up), karena sudah mengetahui dan sepakat tunjangan kinerja di mark up untuk menambah penghasilan.

- f. Beni Arianto dan terdakwa V Hendi, jabatan Penguji / Surat Perintah Membayar (SPM) pada Sekretariat Ditjen Minerba Kementerian ESDM, tugas, kewenangan dan tanggungjawab terdakwa diantaranya memeriksa keabsahan dokumen pendukung/lampiran tagihan SPP, mengembalikan berkas jika tidak benar atau tidak lengkap sebagai lampiran Surat Perintah Membayar (SPM), menguji keabsahan lampiran /bukti dukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan melakukan scan dokumen SPP kemudian di upload ke SPM, namun dalam pelaksanaannya IV Beni Arianto dan terdakwa V Hendi tetap memproses pencairan meskipun mengetahui besaran nilai tukin tidak sesuai kelas atau jabatan.
- g. Haryat Prasetyo, jabatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara Ditjend Minerba Kementerian ESDM tahun 2020 sampai 2022 berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Jenderal Minerba nomor 001/80/KPA-SDB/2020 tanggal 6 Januari 2020 dan SK KPA nomor 94 K/80/KPA-SDB/2020 tanggal 30 November 2020 serta SK KPA nomor 366 KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang tugas dan kewenangannya : menguji tagihan dan menandatangani (Surat Permintaan Pembayaran (SPP)), dalam praktiknya terdakwa VI Haryat Prasetyo tidak terlibat langsung dalam proses permainan tukin namun terdakwa mengetahui dan menikmati.
- h. Maria Vebrie Valentine, jabatan Pelaksana Akuntansnis dan pelaksana perekaman akuntansi di Satker Dirjen Minerba berdasarkan SK KPA satker dirjen Minerba 04/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan SK KPA pada satker Dirjen Minerba nomorm87 KPA/KU.04.03/SDB/2021 tanggal 6 Maret 2021 yang tugas dan kewenangannya diantaranya melakukan verifikasi atas register transaksi harian yang dihasilkan aplikasi standarta

Halaman 650 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akuntansi keuangan dengan dokumen sumber dan melakukan analisi untuk membuat catatan atas laporan keuangan. Dalam pencairan tukin terdakwa tidak terlibat langsung namun terdakwa mempergunakan kesempatannya menerima tukin yang nominalnya tidak sesuai ketentuan, dengan bekerjasama dengan terdakwa Abdullah, Christa Handayani Pangaribowo, Rokhmat Annashikah, Beni arianto, Hendi, Haryat Presetyo, Lernhard febrian Sirait, Priyo Andi Gularso dan Novian Hari Subagio.

- i. Priyo Andi Gularso jabatan Petugas Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), tugas dan kewenangannya diantaranya menguji memeriksa keabsahan dokumen tagihan atau pencairan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat komitmen (KPPK), namun tidak dilakukan pengujian dan langsung ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) karena sejak awal sudah sepakat dengan terdakwa lain melakukan mark merk up nominal tunjangan kinerja.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

#### **4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nom 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “ dapat” didalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga kerugian Negara harus nyata dan pasti (actual loss) bukan potensial loss.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut karena korupsi bersifat luar biasa (extra ordinary crimes) sehingga penegakannya haruslah bersifat luar biasa berdasarkan hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan nega dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa (Terdakwa Novian Hari Subagyo dan terdakwa Lernhar Febrian Sirait) berakibat merugikan Negara sebesar Rp27.616.428.154,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Belas*

Halaman 652 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah)* sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020 sampai dengan TA 2022 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana surat Nomor : PE.03.03/SR-927/O5/03/2023 tanggal 25 September 2023

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi.

## **5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) : adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (Doen Plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medle plegen), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitloking).

Menimbang bahwa ajaran secara bersama-sama (Dulneming) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyatannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa didalam melakukan perbuatan pidananya melakukan mark up tunjangan kinerja sejak bulan agustus tahun 2020 samapi tahun 2022 bekerja sama secara rapi dan teratur sehingga terwujud perbuatan pidananya yakni :

- a. Pada tahun 2020 terdakwa Lernhard Febrian Sirait pegawai di bagian keuangan selaku sekretaris PPK bekerjasama dengan Priyo

Halaman 653 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Gularsi selaku Kasub Keuangan sekaligus menjabat Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM) mencari tambahan penghasilan karena karena tidak ada kegiatan perjalanan Dinas karena pandemik atau covid, sehingga dicari anggaran yang tunjangan kinerja yang tidak terserap, modusnya menaikkan tunjangan kinerja yang tidak sesuai kelas jabatan., selanjutnya mengajak Terdakwa I ABDULLAH, Terdakwa II CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Terdakwa III ROKHMAT ANNASHIKHAH, BENI ARIANTO, Terdakwa V HENDI, Terdakwa VI HARYAT PRASETYO dan Terdakwa VII MARIA FEBRI VALENTINE, untuk ikut dalam mark up tukin dan disetujui..

- b. Selanjutnya dilakukan proses pencairan yang diimulai dari pengajuan nama peneriima dari bagian kepegawaian yang diteruskan ke bagian keuangan untuk diproses SPP dan SPM, yang dokumen persyaratannya seharusnya dilakukan pengujian kelengkapan secara formal dan material, namun tidak dilakukan, terdakwa Novian Hari Subagyo dan terdakwa Lernhard Febrian Sirait langsung menandatangani SPP dan SPM tanpa melakukan pengujian kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung, selanjutnya di upload ke KPPN sehingga terbit SP2D ke masing-masing rekening terdakwa, karena sejak awal para terdakwa telah sepakat melakukan mark up tukin, untuk menambah penghasilan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas terdapat kehendak bersama untuk melakukan pernuatan pidana melalui kerjasama yang erat dan diinsyafi bagi terwujudnya tindak pidana mulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesaiannya perbuatan pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi.

## 6. Unsur “Perbuatan berlanjut” (Pasal 64 ayat (1) KUHP).

Menimbang bahwa, pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan :”jika antar beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannay sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan





pidana, jika berbeda beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang bahwa menurut Ahli Hukum Prof.Dr.Andi Hamzah dalam bukunya “ Pengantar dalam Hukum PidanaIndonesia”,halaman 536, dalam perbuatan berlanjut harus dipenuhi :

- Kesatuan kehendak.
- Perbuatan-perbuatannya sejenis.
- Jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa para terdakwa beberapa kali menerima tunjangan kinerja (Tukin) tidak sebagaimana mestinya (mark up), dengan rincian sebagai berikut :

1). Tahun 2020

Nama	Yang Seharusnya diterima periode Juli 2020- Desember 2020 (Rp)	Yang telah diterima periode Juli 2020- Desember 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
ABDULLAH	22.833.907,0 0	373.936.407, 00	351.102.50 0,00
BENI ARIANTO	18.048.581,0 0	889.099.585, 00	871.051.00 4,00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIB OWO	23.245.081,0 0	990.663.681, 00	967.418.60 0,00
HARYAT PRASETYO	22.892.646,0 0	547.900.696, 00	525.008.05 0,004
HENDI	18.805.500,0 0	480.924.200, 00	642.118.70 0,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	23.495.700,0 0	2.330.233.90 0,00	2.306.738.2 00,00

Halaman 655 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





MARIA FEBRI VALENTINE	22.555.873,0 0	747.731.708, 00	725.175.83 5,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	22.673.351,0 0	279.015.751, 00	256.342.40 0,00
PRIYO ANDI GULARSO	29.865.696,0 0	2.042.236.14 6,00	2.012.370.4 50,00
ROKHMAT ANNASHIK HAH	23.495.700,0 0	322.162.600, 00	298.666.90 0,00
JUMLAH	227.912.035, 00	9.003.904.64 7,00	8.775.992.6 39,00

2). Tahun 2021 :

Nama	Yang Seharusnya diterima periode Januari 2021- Desember 2021 (Rp)	Yang telah diterima periode Januari 2021- Desember 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
ABDULLAH	46.243.456, 00	50.627.584,00	4.384.128,00
BENI ARIANTO	34.934.353, 00	1.909.347.939 ,00	1.874.413.586,00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOW O	46.552.817, 00	944.137.884,0 0	897.585.067,00
HARYAT PRASETYO	37.828.081, 00	934.222.531,0 0	896.394.450,00
HENDI	24.832.665, 00	1.052.658.433 ,00	1.027.735.768,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	46.991.400, 00	3.993.209.150 ,00	3.946.217.750,00



MARIA FEBRI VALENTINE	61.806.770, 00	186.732.056,0 0	124.925.286,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	41.520.822, 00	628.866.848,0 0	587.346.026,00
PRIYO ANDI GULARSO	70.841.562, 00	1.613.162.041 ,00	1.542.320.479,00
ROKHMAT ANNASHIKHAH	53.073.394, 00	729.757.119,0 0	676.683.725,00
JUMLAH	464.625.32 0,00	12.042.721.58 5,00	11.578.006.265,00

3). Tahun 2022 :

Nama	Yang Seharusnya diterima periode Januari 2022-April 2022 (Rp)	Yang telah diterima periode Januari 2022- April 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
ABDULLAH	11.747.850,0 0	11.747.850,00	0,00
BENI ARIANTO	8.769.632,00	1.433.180.132, 00	1.424.410.500, 00
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOW O	11.630.372,0 0	739.108.872,00	727.478.500,00
HARYAT PRASETYO	11.364.087,0 0	67.027.887,00	55.663.800,00
HENDI	0,00	0,00	0,00
LERNHARD FEBRIAN SIRAIT	11.395.415,0 0	2.908.873.915, 00	2.896.938.500, 00
MARIA FEBRI VALENTINE	17.369.576,0 0	167.057.576,00	149.688.000,00
NOVIAN HARI SUBAGIO	11.277.936,0 0	210.857.686,00	199.579.750,00
PRIYO ANDI	17.937.600,0	1.197.313.600,	1.179.376.000,



GULARSO	0	00	00
ROKHMAT	13.785.450,0	642.449.650,00	628.664.200,00
ANNASHIKHA	0		
H			
JUMLAH	115.277.918,00	7.377.617.168,00	7.261.799.250,00

Menimbang bahwa para terdakwa (Terdakwa Novian hari Subagyo dan terdakwa Lernhard Vebrian Sirait) dan paravterdakwa lainnya dalam berkas terpihah, didalam melakukan perbuatannya memanipulasi nominal tunjangan kinerja sejak bulan Juli tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan manaikkan jumlah berdasarkan jabatan yang seharusnya dan diberikan beberapa kali dalam setiap bulan nya berasal dari perbuatan yang sama atau sejenis , dilakukan secara berulang ulang dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama sejak bulan Juli tahun 2020 sampai tahun 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "Unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

**7. Pasal 18 ayat (1) a dan b. Undang-Undang Tindak pidana korupsi Tentang Uang Pengganti.**

Menimbang bahwa,pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:" Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah :

- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang barang bergerak tersebut.
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan haarta bend yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum terdakwa Novian hari Subagyo dan terdakwa Lernhard febrian Sirait serta



terdakwa lain nya dalam berkas terpisah yakni :: ABDULLAH., II :  
CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.,: ROKHMAT ANNASHIKHAH.,  
BENI ARIANTO.,: HENDI.,: HARYAT PRASETYO.,: MARIA FEBRI  
VALENTINE., memperoleh tunjangan kinerja yang tidak sebagaimana  
mestinya (Markup) sehingga haruslah mengembalikan kepada Negara  
sebesar sebagai berikut :

1. Terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO, telah diuntungkan sebesar  
Rp1.043.268.176,00 (Satu Miliar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus  
Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
2. Terdakwa II LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, telah diuntungkan  
sebesar Rp12.437.968.375,00 (dua belas miliar empat ratus tiga  
puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus  
tujuh puluh lima rupiah)
3. PRIYO ANDI GULARSO, telah diuntungkan sebesar  
Rp5.584.066.929,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta  
enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)
4. ABDULLAH, telah diuntungkan sebesar Rp355.486.628,00 (Tiga  
Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu  
Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
5. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, telah diuntungkan sebesar  
Rp2.592.482.167,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua  
Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh  
Tujuh Rupiah)
6. ROKHMAT ANNASHIKHAH, telah diuntungkan sebesar  
Rp1.254.014.825,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta  
empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)
7. BENI ARIANTO, telah diuntungkan sebesar Rp1.629.875.090,00  
(satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh  
puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
8. HENDI, telah diuntungkan sebesar Rp679.944.468,00 (enam ratus  
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu  
empat ratus enam puluh delapan rupiah)
9. HARYAT PRASETYO, telah diuntungkan sebesar Rp963.532.375,00  
(sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu  
tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Halaman 659 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MARIA FEBRI VALENTINE, telah diuntungkan sebesar Rp805.789.121,00 (delapan ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur pasal 18 Undang-Undang tidak pidana Korupsi tentang "uang pengganti" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider.

## PERTIMBANGAN PEMBELAAN/PLEDOI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Novian Hari Subagyo dan terdakwa Lernhard Febrian Sirait sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur pasal dakwaan Penutut Umum tersebut diatas, maka Pembelaan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah turut dipertimbangkan dan telah tercakup didalamnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 660 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis Hakim akan tentukan statusnya didalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi.
- Perbuatan terdakwa memboroskan keuangan Negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga.

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni : **Terdakwa Novian Hari Subagio** dan **Terdakwa Lernhard Febrian Sirait** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Halaman 661 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :
  - a) **Untuk terdakwa Novian Hari Subagio** selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - b) **Untuk terdakwa Lernhard Febrian Sirait** selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagai berikut :
  - a) **Untuk Terdakwa Novian Hari Subagio** sejumlah Rp.1.043.268.176,00 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - b) **Untuk Terdakwa Lernhard Febrian Sirait**, sejumlah Rp. Rp.12.437.968.375,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 662 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa :

416. 1 (satu) satu bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama ABDULLAH dengan nomor rekening 037801015764503 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/20 sampai dengan 31/12/20.
417. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama ABDULLAH dengan nomor rekening 037801015764503 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/21 sampai dengan 31/12/21.
418. 1 (satu) satu bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama ABDULLAH dengan nomor rekening 037801015764503 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/22 sampai dengan 31/12/22.
419. 12 (dua belas) lembar cetak catatan penerimaan dan pengeluaran, tangkapan layar bukti transfer, serta tangkapan layar percakapan Whatsapp.
420. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.56/378/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 Bank BRI Kanca Jakarta Rasuna Said, a.n.: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT atas hutang sebesar Rp 100.000.000,00.
421. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: BG9HVVWM/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 Bank BRI Kanca Jakarta Rasuna Said, a.n: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT atas hutang sebesar Rp 250.000.000,00.
422. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPAB) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Januari 2020.
423. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 03/80/KPB-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.

424. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 04/80/KPA-SDB/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

425. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordiantor Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara.

426. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.

Halaman 664 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



427. 1 (satu) bundel asli Daftar Pengeluaran Protokol Ditjen Minerba yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
428. 1 (Satu) lembar copy dokumen Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1130.K/74/SJM/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 7 Februari 2019;
429. 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 001/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020;
430. 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021; -
431. 1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021; -
432. 1 (Satu) bundel print-out Rekening Koran BRI KC Jakarta Rasuna Said nomor rekening: 037801015868501



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, periode Bulan Januari  
s.d. Desember 2020; ---

433. 1 (Satu) bundel print-out Rekening Koran BRI KC  
Jakarta Rasuna Said nomor rekening: 037801015868501  
atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, periode Bulan Januari  
s.d. Desember 2021; -

434. 1 (Satu) bundel print-out Rekening Koran BRI KC  
Jakarta Rasuna Said nomor rekening: 037801015868501  
atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, periode Bulan Januari  
s.d. Desember 2022;

435. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna  
Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan  
Batubara Nomor: 001/80/KPA-SDB/2020 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat  
Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah  
Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara  
Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral  
dan Batubara Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan  
tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya a.n. Haryat  
Prasetyo yang ditandatangani Heri Nurzaman;

436. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna  
Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan  
Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat  
Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah  
Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara  
Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral  
dan Batubara Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan  
tanggal 30 November 2020 beserta lampirannya a.n. Haryat  
Prasetyo yang ditandatangani Heri Nurzaman;

437. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna  
Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan  
Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat  
Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Halaman 666 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2021 beserta lampirannya a.n. Haryat Prasetyo yang ditandatangani Heri Nurzaman;

438. 1 (satu) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Agustus 2020;
439. 2 (dua) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Oktober 2020;
440. 2 (dua) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan November 2020;
441. 1 (satu) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Februari 2021;
442. 1 (satu) lembar printout Rincian Rekening Koran atas nama Haryat Prasetyo dengan nomor rekening 037801016183506 bulan Februari 2022;
443. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kepemilikan Akun Mandiri Sekuritas atas nama HARYAT PRASETYO dengan ID #M1DB0C42;
444. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Kepemilikan Akun VanavelCrypto Tech-LIVE atas nama HARYAT PRASETYO dengan nomor ID: 10021777.
445. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran I – B SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama pegawai HARYAT PRASETYO, dengan periode tahun 2020 s.d. 2022.
446. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pengembalian Kelebihan Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2000, 2021, dan 2022;

Halaman 667 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran BRI nomor rekening: 037801016183506 atas nama HARYAT PRASETYO Periode bulan Januari tahun 2020 s.d. bulan Desember tahun 2022;
448. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
449. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.
450. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 569.K/KP.05/SJP/2021 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
451. 1 (satu) bundel fotocopy rincian rekening koran atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH, A. MD, dengan nomor rekening 037801016065504 periode:
- k. November 2020;
  - l. Desember 2020;
  - m. Februari 2021;
  - n. May 2021;
  - o. Juni 2021;
  - p. November 2021;
  - q. Januari 2022;

Halaman 668 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Februari 2022;
- s. Maret 2022; dan
- t. April 2022.

452. 1 (satu) bundel fotocopy Konfirmasi Kepemilikan Surat Berharga Negara yang tercatat di Bank BCA atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH dengan SID IDD0512BK412125, yang terdiri dari:

- e. Kode SBN: ST009, Total Unit: 70 (tujuh puluh) unit, Total Nominal SBN: Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 07 Desember 2022, Tanggal Jatuh Tempo: 10 November 2024. \
- f. Kode SBN: SBR011, Total Unit: 50 (lima puluh) unit, Total Nominal SBN: Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 22 Juni 2022, Tanggal Jatuh Tempo: 10 Juni 2024.
- g. Kode SBN: ST008, Total Unit: 15 (lima belas) unit, Total Nominal SBN: Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 24 November 2021, Tanggal Jatuh Tempo: 10 November 2023.
- h. Kode SBN: SBR010, Total Unit: 14 (empat belas) unit, Total Nominal SBN: Rp.14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah), Tanggal Setelmen: 22 Juli 2021, Tanggal Jatuh Tempo: 10 Juli 2023.

453. 1 (satu) map batik, yang pada cover terdapat post-it bertuliskan "U/ Penomoran SK per 31 Des 2018, Tks KRIS, 211.k/80/KPA-SDB/2018" dan di dalamnya terdapat dokumen berupa:

- e. 1 (satu) lembar asli MEMO dengan tulisan tangan berwarna biru, yang ditandatangani oleh HERI NURZAMAN, Sekretaris Direktorat Jenderal tanggal 21 Desember 2018.
- f. 1 (satu) lembar asli KONSEP SURAT Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dikonsepsi oleh KRISMIYATI RIYANTINI, yang disahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Drs. HERI NURZAMAN MM.

Halaman 669 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 211.K/80/KPA-SDB/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, HERI NURZAMAN, berikut dengan lampirannya.
- h. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 21.K/80/SDB-KPA/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, HERI NURZAMAN, berikut dengan lampirannya
454. 1 (satu) bundel Salinan sesuai asli Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1850 K/73/SJN/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atas nama PRIYO ANDI GULARSO, S.Sos, Penata – III/c, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal pada Kementerian Energi dan Sumber Dya Mineral, M TEGUH PAMUDJI
455. 1 (satu) Clear Holder warna Hijau, yang berisi dokumen 1 (satu) bundle print out Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan Ditjen Minerba Tahun Anggaran 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan dokumen konsep dan tanggapan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

456. 6 (enam) lembar print out Progres Rekomendasi Tindak Lanjut. --

457. 1 (satu) buah odner berwarna biru dengan tulisan FB Meeting Tangerang, 21-24 Maret PT Indonesia internasional Expo Rp. 192.500.000,- beserta dokumen di dalamnya. --

458. 1 (satu) buah odner berwarna biru dengan tulisan PT. GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO FB MEETING tgl 5-7 Okt 22 Rp. 145.800.000,- beserta dokumen di dalamnya. ----

459. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (tanpa nomor) dengan data sebagai berikut:

e. Akun : 524211

f. Penerima : Arifin Tasrif (5 orang)

g. Uraian : ST Nomor: 1191/ST/SDB.UP/2022 ke Singapura tgl 17 Oktober 2022

h. Jumlah : 327.536.192

460. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 07250A dengan uraian "pembayaran belanja perjalanan dinas biasa – luar negeri an. Drs. Sampe L Purba, M.Com dkk (2 orang)" sebesar Rp. 239.116.228,00 tanggal 1 November 2022 beserta dokumen lampirannya. -----

461. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 06967A dengan uraian "pembayaran belanja perjalanan dinas biasa – luar negeri an. Ir. Arifin tasrif dkk (2 orang)" sebesar Rp. 134.696.352,00 tanggal 21 Oktober 2022 beserta dokumen lampirannya. ----

462. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 08133A dengan uraian "pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri an. M. Idris F Sihite dkk (3 orang)" sebesar Rp. 358.299.025,00 tanggal 21 November 2022 beserta dokumen lampirannya. ----

463. 1 (satu) buah odner berwarna biru dengan tulisan 1906.EBA.959.051.524211 Korea Selatan, 30 Okt – 5 Nov

Halaman 671 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. M. Rizzanur Ubai, dkk Rp. 95.774.770 beserta dokumen di dalamnya.

464. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 03758/03758/p-SDB/DBP/2021 dengan uraian "pembayaran belanja tunjangan kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 55 pegawai unit Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara" sebesar Rp. 320.977.046,- tanggal 5 Nopember 2021 beserta dokumen lampirannya.

465. 1 (satu) lembar dokumen (asli) Formulir Pendaftaran Admin Satker tanggal 13 Oktober 2021.

466. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: T.481/KU.02/SDBUP/2021 tanggal 8 Juni 2021, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Mei 2021), dengan lampiran sebagai berikut:

Tabel Tunjangan Kinerja – Mei 2021;

Tabel Kehadiran Pegawai Sebagai Dasar Penyusunan Uang Makan Periode Mei 2021;

467. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: T.192/KP.07/SDBUP/2021 tanggal 5 April 2021, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta, dengan lampiran sebagai berikut :

Tabel Tunjangan Kinerja – Maret 2021; ---

Tabel Kehadiran Pegawai Sebagai Dasar Penyusunan Uang Makan Periode Maret 2021;

468. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 2068/70/SDBUP/2020 tanggal 7 Desember 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta, dengan lampiran sebagai berikut :

Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Desember 2020;

Halaman 672 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel Tunjangan Kinerja – November 2020;

Tabel Uang Makan – November 2020;

469. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 1942/70/SDBUP/2020 tanggal 2 November 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Oktober 2020), dengan lampiran sebagai berikut:

- d. Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Oktober 2020;
- e. Tabel Tunjangan Kinerja – Oktober 2020;
- f. Tabel Kehadiran Pegawai Sebagai Dasar Penyusunan Uang Makan Periode Oktober 2020;

470. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 994/70/SDBUP/2020 tanggal 3 September 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Agustus 2020), dengan lampiran sebagai berikut :

Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Agustus 2020;

Tabel Tunjangan Kinerja – Agustus 2020;

471. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 745/70.05/SBUP/2020 tanggal 2 Juli 2020, perihal Penyampaian Data Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen Minerba di Jakarta (Periode Juni 2020), dengan lampiran sebagai berikut:

- d. Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Maret s.d. Mei 2020;
- e. Daftar Penerima Tunjangan Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Halaman 673 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan  
Juni 2020;

f. Tabel Tunjangan Kinerja – Juni 2020; -

472. 1 (satu) bundel dokumen (asli) Nota Dinas Nomor: 330/78/SDBUP/2020 tanggal 9 Maret 2020, perihal Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Februari 2020, dengan lampiran berupa Tabel Data Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen Minerba Penempatan Jakarta;

473. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor: 03757 / 03757 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 103 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 03757 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar Rp. 545.224.160,- beserta dokumen lampirannya;

474. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor 03759 / 03759 / P-SDB / DBM / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 69 Pegawai unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, SDB. Sesuai SPP Nomor 03759 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar Rp. 340.041.120,- beserta dokumen lampirannya; ----

475. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-11-2021 Nomor 03760 /03762 / P-SDB / DBB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Oktober 2021 untuk 60 pegawai unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 03760 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar Rp. 312.352.289,- beserta dokumen lampirannya; ----

476. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 08-12-2021 Nomor: 04264 / 04264 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan November 2021 untuk 103 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP

Halaman 674 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04264 Tanggal 7 Desember 2021" sebesar Rp. 622.166.413,- beserta dokumen lampirannya;

477. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 03-03-2021 Nomor: 00558 / 00558 / P-SDB / 2021 , dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Februari 2021 untuk 42 Pegawai unit Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00558 Tanggal 3 Maret 2021" sebesar Rp. 187.791.348,- beserta dokumen lampirannya;

478. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 03-03-2021 Nomor: 00554 / 00554 / P-SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Februari 2021 untuk 106 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 00554 Tanggal 3 Maret 2021" sebesar Rp. 490.844.532,- beserta dokumen lampirannya;

479. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 07-07-2021 Nomor: 02261 / 02261 / SDB / SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Juni 2021 untuk 104 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 02261 Tanggal 7 Juli 2021" sebesar Rp. 521.287.977,- beserta dokumen lampirannya;

480. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 05-05-2021 Nomor: 01613 / 01613 / P-SDB / DBN / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan April 2021 untuk 40 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP Nomor 01613 Tanggal 5 Mei 2021" sebesar Rp.180.472.879,- beserta dokumen lampirannya;

481. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 06-04-2021 Nomor: 01063 / 01063 / P-SDB / SDB / 2021, dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk bulan Maret 2021 untuk 106 Pegawai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP

Halaman 675 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01063 Tanggal 6 April 2021" sebesar  
Rp.494.825.977,- beserta dokumen lampirannya;

482. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal  
06-04-2021 Nomor: 01067 / 01067 / P-SDB / DBN / 2021,  
dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk  
bulan Maret 2021 untuk 40 Pegawai unit Sekretariat  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP  
Nomor 01067 Tanggal 6 April 2021" sebesar  
Rp.181.065.574,- beserta dokumen lampirannya;

483. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal  
05-05-2021 Nomor: 01609 / 01609 / P-SDB / SDB / 2021,  
dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk  
bulan April 2021 untuk 106 Pegawai unit Sekretariat  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP  
Nomor 01609 Tanggal 5 Mei 2021" sebesar Rp.503.227.484,-  
beserta dokumen lampirannya;

484. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar tanggal  
05-11-2021 Nomor: 03761 / 03761 / P-SDB / DBN / 2021,  
dengan uraian "Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja untuk  
bulan Oktober 2021 untuk 41 Pegawai unit Direktorat  
Penerimaan Negara Mineral dan Batubara, SDB. Sesuai SPP  
Nomor 03761 Tanggal 5 Nopember 2021" sebesar  
Rp.219.340.751,- beserta dokumen lampirannya; -

485. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor  
00077A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran  
Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari  
2022 unit Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan  
Batubara untuk 44 Pegawai, SDB. Sebesar  
Rp.458.347.087,00 beserta dokumen lampirannya; --

486. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor  
00076A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran  
Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari  
2022 unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara  
untuk 66 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.611.580.162,00 beserta  
dokumen lampirannya; -

Halaman 676 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00067A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk 145 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.1.139.494.999,00 beserta dokumen lampirannya;
488. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00057A Tanggal 08-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk 100 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.764.459.143,00 beserta dokumen lampirannya;
489. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00064A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral untuk 75 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.645.548.037,00 beserta dokumen lampirannya; -
490. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00065A Tanggal 09-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara untuk 60 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.625.476.523,00 beserta dokumen lampirannya;
491. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00124A Tanggal 11-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Inspektur Tambang Provinsi Aceh untuk 27 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.115.903.770,00 beserta dokumen lampirannya;
492. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00125A Tanggal 11-Feb-2022, dengan uraian "Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 unit Inspektur Tambang Pulau Jawa dan Nusa Tenggara

Halaman 677 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 90 Pegawai, SDB. Sebesar Rp.704.542.289,00 beserta dokumen lampirannya;

493. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00657A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp718.253.899,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --

494. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00660A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp542.278.687,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --

495. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00658A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp568.865.998,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; ---

496. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00662A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp533.210.317,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --

497. 1 (satu) bundel asli Surat Per Nomor 00661T tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp434.806.742,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja

Halaman 678 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran;

498. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Nomor 00659A tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp1.061.778.807,00, beserta lampiran Surat Setoran Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Bulan Februari Tahun 2022, dan Surat Permintaan Pembayaran; --

499. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Bulan Januari Tahun 2022 beserta dokumen lampirannya.

500. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00840A dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang provinsi Aceh untuk 27 pegawai, SDB" sebesar Rp. 116.403.422,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya; --

501. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00839A dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sumatera untuk 168 pegawai, SDB" sebesar Rp. 1.059.276.684,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;

502. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00843A dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Jawa dan Nusa Tenggara untuk 89 pegawai, SDB" sebesar Rp. 660.463.861,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;

503. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00838A dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Kalimantan untuk 110 pegawai, SDB" sebesar

Halaman 679 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 768.565.396,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;

504. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00841A dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sulawesi untuk 141 pegawai, SDB" sebesar Rp. 974.878.933,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;

505. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00842A dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang Papua dan Kepulauan Maluku untuk 95 pegawai, SDB" sebesar Rp. 630.778.624,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;

506. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00839T dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sumatera untuk 168 pegawai, SDB" sebesar Rp. 1.059.276.684,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;

507. 4 (empat) lembar dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00840T dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang provinsi Aceh untuk 27 pegawai, SDB" sebesar Rp. 116.403.422,00 tanggal 17 Maret 2022.

508. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00841T dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Sulawesi untuk 141 pegawai, SDB" sebesar Rp. 974.878.933,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;

509. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00842T dengan uraian "pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan

Halaman 680 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 unit inspektur tambang Papua dan Kepulauan Maluku untuk 95 pegawai, SDB” sebesar Rp. 630.778.624,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;

510. 1 (satu) bundel dokumen printout (tanpa tanda tangan) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00843T dengan uraian “pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Februari 2022 unit inspektur tambang pulau Jawa dan Nusa Tenggara untuk 89 pegawai, SDB” sebesar Rp. 660.463.861,00 tanggal 17 Maret 2022 beserta dokumen lampirannya;

511. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “Pengeluaran Uang Makan Lt.2 Pak Dirjen & Pak Ses 2020 & 2021, NOVIAN. Data by: CAMELIA IKHSAN,” yang berisi 2 (dua) lembar Daftar Pengeluaran yang pada bagian atas bertuliskan “KAS 2020 22.717.737”;

512. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “ Perjalanan Dinas Bali (ditalangi LFS Hotel & Tiket)”, yang didalamnya berisi 1 (satu) bundle Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 06144A tanggal 05 Oktober 2022, sebesar Rp.36.816.225,00;

513. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “ Perjalanan Dinas Korea Dirjen Minerba (Ditalangin LFS) Hotel & Tiket”, yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07674A tanggal 09 November 2022, sebesar Rp69.074.935,00 dan dokumen pendukungnya;

514. 1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “ Denpasar 15-18 Sept 22 NURHASANA, SE dkk (Ditalangin LFS) tiket”, yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 05603T tanggal 22 September 2022, sebesar Rp53.132.504,00 dan dokumen pendukung;

515. 1 (satu) map plastic berwarna biru, bertuliskan “ 1906.EBD.955,054.A.524111 Ponji, 10-13 Agustus 22, an. PRIYO ANDI G (dkk) Rp24.912.000 (Ditalangin LFS) Hotel”, yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Surat Permintaan

Halaman 681 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) Nomor 04652T tanggal 18 Agustus 2022, sebesar Rp24.912.000,00 dan dokumen pendukungnya;

516.1 (satu) map plastic berwarna biru, bertuliskan “ 1906.EBD.955.054.A.524111 Bandung 18-20 Agsts 22 an. PRIYO ANDI GULARSO (dkk) Rp.28.170.000 (Ditalangi LFS) Hotel”, yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar Ceklist Dokumen Pembayaran Perjalanan Dinas Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Unit Setditjen TA 2021, tanggal terima dokumen 24 Agustus 2022, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 05967T tanggal 30 September 2022, sebesar Rp28.170.000,00, beserta dokumen pendukung;

517.1 (satu) map plastik berwarna biru, bertuliskan “ Perjalanan Dinas Banyuwangi (ditalangi LFS Hotel)”, yang didalamnya berisi 1 (satu) bundle rincian perjalanan Dinas Nomor ST 564/ST/SDB.K/2022 waktu pelaksanaan 16 s.d 19 November 2022;

518.2 (dua) lembar slip bukti setoran bank Mandiri dengan Pengirim a.n. M. SAHRUL ABIDIN kepada Penerima a.n. RIDWAN DJAMALUDDIN dengan nomor rekening 103-000-659-8193, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 7.862.000,- yang disetor pada tanggal 16 September 2020, beserta 1 (satu) lembar print out rincian penghitungan dengan total – Rp. 7.862.000,- ; -

519.2 (dua) lembar slip bukti setoran bank Mandiri dengan Pengirim a.n. M. SAHRUL ABIDIN kepada Penerima a.n. RIDWAN DJAMALUDDIN dengan nomor rekening 103-000-659-8193, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 7.488.000,- yang disetor pada tanggal 30 September 2020, beserta 1 (satu) lembar print out rincian penghitungan dengan total – Rp. 7.488.800,-;

520.1 (satu) map merah, bertuliskan “Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Jalan Prof. Dr. Supomo,

Halaman 682 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH No. 10 Jakarta 12870" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel daftar Riwayat Hidup atas nama sebagai berikut:

- i. PRIYO ANDI GULARSO S.Sos.;
- j. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT S.E.;
- k. ROKHMAT ANNASHIKHAH A.Md.;
- l. HARYAT PRASETYO S.E., M.B.A.;
- m. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO S.E.;
- n. MARIA FEBRI VALENTINE S.E.;
- o. HENDI;
- p. ABDULLAH; --

521. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 22 November 2021 berupa transfer dana dari Priyo Andi Gularso kepada Dwi Arum Setijaningsih sebesar Rp300.000.000;

522. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 24 Desember 2021 berupa penyetoran dari Priyo Andi Gularso sebesar Rp400.000.000;

523. 1 (satu) bundel print out Customer Portofolio Statement BRI Prioritas atas nama nasabah SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN, CIF Induk SGOA774, yang berisi Data Rekening dan Investasi dengan total sejumlah Rp679.111.243,67, posisi tanggal 23 Maret 2021.

524. 1 (satu) bundel asli Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris LINA ARYATI, S.H., M.Kn., Nomor: 05, Tanggal: 08 Februari 2023, antara Tn. AHMAD BAIHAQI, S.T. dan Ny. SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN, dengan obyek perjanjian Rumah Susun Kereta Api Stasiun Pondok Cina Depok, Lantai 15, Tower II, Nomor 09A, Type Studio A, luas semi gross + 24.26 m2, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat, dengan harga jual Rp533.000.000.

525. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Unit Hunian Nomor RSKA.PC/01/0381/II/2023 tanggal 08 Februari 2023, yang ditandatangani oleh AHMAD BAIHAQI dan SANDRA ANGELA JEANE ESTER BERMAN, dengan lampiran Form

Halaman 683 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Checklist Unit, Berita Acara Serah Terima Utilitas, Surat Pernyataan, Informasi Utilitas dan IPL Unit Hunian, Tanda Terima, Surat Pernyataan Kesanggupan, Kartu Keluarga Nomor 3275010407180024, dan Kutipan Akta Perkawinan No.AK 6380097969.

526.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 94.K/80/KPA-SDB/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021, ditandatangani oleh HERI NURZAMAN selaku KPA Satker Ditjen Minerba.

527.1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran BCA tanggal 03 Januari 2022, berupa penyetoran uang sebesar Rp80.000.000 ke rekening nomor 6000108551 atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

528.1 (satu) lembar tindisan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI tanggal 13 September 2021, berupa penyetoran uang ke BING SEDJATI nomor rekening Bank BCA nomor 6980142092, sebesar Rp 500.000.000, nama penyetor LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, keterangan: DP rumah IC 25.

529.1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari BP, banyaknya uang Rp315.510.600, untuk pembayaran uang perjalanan dinas a.n Lernhard S., ditandatangani di Jakarta tanggal 31 Maret 2020 oleh Sirait.

530.1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Minerba, banyaknya uang Rp166.840.191, untuk pembayaran uang muka perjalanan dinas, ditandatangani di Jakarta tanggal 19 Maret 2020 oleh Sirait.

531.1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari bendh pengeluaran, banyaknya uang Rp249.601.400 dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp249.761.000, ditandatangani di Jkt tanggal 27/4/2020 oleh  
Lernhard Sirait.

532. 1 (satu) lembar asli kwitansi, sudah terima dari bendh  
pengeluaran, banyaknya uang Rp8.550.000, untuk  
pembayaran honorarium tim, ditandatangani di Jkt tanggal  
20/5/2020 oleh Sujatno.

533. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Pemindahbukuan BNI  
tanggal 05 Oktober 2021 pengirim ABDULLAH nomor  
rekening 0010837026 penerima ABDULLAH nomor rekening  
1286207376, jumlah Rp400.000.000, keterangan pemb depo  
PAB 1716112, 3 bulan, bunga pemindahan.

534. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan "dana yang  
disetor ke atasan"

535. 1 (satu) bundel dokumen Printout laporan transaksi Bank BRI  
BUDI HARTONO No. Rekening 037701030507500 Nama  
Produk Britama-IDR Tanggal Laporan : 06/02/23 Periode  
Transaksi 01/03/21-31/03/21.

536. 1 (satu) bundel dokumen Printout laporan transaksi Bank BRI  
BUDI HARTONO No. Rekening 037701030507500 Nama  
Produk Britama-IDR Tanggal Laporan : 06/02/23 Periode  
Transaksi 01/02/21-28/02/21.

537. 1 (satu) lembar asli Invoice Jaya Lestari Nomor 0471 tanggal  
16 Oktober 2021 atas nama Bpk. Benny Jumlah total Rp.  
4.050.000 (empat juta lima puluh ribu).

538. 4 (empat) lembar kertas dengan tulisan tangan "1. Pembelian  
tanah kosong Rp. 370.000.000" (tiga ratus tujuh puluh juta).

539. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Permintaan Keterangan  
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral, tanggal 18 Januari 2023, yang memberikan  
keterangan Beni Arianto.

540. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna  
Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan  
Batubara Nomor 002.K/80/KPA-SDB/2020 tentang

Halaman 685 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Januari 2020, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Satuan Kerja Ditjen Minerba.

541. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tentang tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Maret 2021, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara.

542. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Desember 2021, atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Ditjen Minerba.

543. 1 (satu) lembar printout daftar pengembalian kelebihan anggaran tunjangan kinerja tahun anggaran 2000, 2021, dan 2022 yang diparaf oleh CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.



544. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan kop surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 054.Per/70/SDB/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. HERI NURZAMAN, MM, atas pegawai bernama PRIYO ANDI GULARSO, S.E., dengan jabatan Kepala Subbagian Perbendaharaan.

545. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 871.K/75/SJN/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beserta lampirannya.

546. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 001/80/KPA-SDB/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020, dan lampirannya.

547. 1 (satu) bundle copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 94.K/80/KPA-SDB/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021, dan lampirannya.

548. 1 (satu) bundle copy dokumen Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022, dan lampirannya.

549.1 (satu) bundel print out rekening koran BRI Nomor 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.

550.1 (satu) lembar fotokopi SK Kenaikan Pangkat Nomor: 0930.K/74/SJM/2019 atas nama BENI ARIANTO.

551.1 (satu) lembar hasil print out tabel rekapitulasi DANA YANG DISETOR KE ATASAN.

552.1 (satu) bundle fotokopi print out Rincian Rekening Koran Bisnis (IDR) Bank BRI pada tanggal 07 Februari 2023, terhadap Nomor Rekening 042701000659568, atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode Nov 2020 s.d Dec 2022

553.1 (satu) bundle fotokopi print out Rincian Rekening Koran Britama (IDR) Bank BRI pada tanggal 07 Februari 2023, terhadap Nomor Rekening 037801017591508, atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode Nov 2020 s.d Dec 2021.

554.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 037801016121504 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/06/2020 sampai dengan 31/12/2020.

555.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 037801016121504 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021.

556.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 037801016121504 KC Jakarta Rasuna Said periode transaksi 01/01/2022 sampai dengan 30/06/2022.

557.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 411501026665532 KC Kanwil Bandung Cimahi periode transaksi 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021.

Halaman 688 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama HENDI dengan nomor rekening 411501026665532 KC Kanwil Bandung Cimahi periode transaksi 01/01/2022 sampai dengan 31/08/2022.

559. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 Maret 2021, atas nama HENDI sebagai Penguji Tagihan / Surat Perintah Pembayaran pada kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara.

560. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kesepakatan memberikan modal usaha Program Badal Haji dan Wisata Halal Turki 2022 sebesar Rp. 200 Jt, antara pihak pertama Sdri. Eti Rohaeti dengan pihak kedua Sdr. Novi Rustandi, yang disepakati dan ditanda tangani kedua belah pihak di Bandung 13 Mei 2022

561. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan perihal tanda terima uang kepada Sdr. TETEN SUDJATMIKA dari Sdr. HENDI sebesar Rp. 270 Jt yang ditandatangani oleh Sdr. TETEN SUDJATMIKA di Jakarta 27 Januari 2023

562. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 367.KPA/KU.03.01/SDB/2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022.

Halaman 689 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



563. 1 (satu) lembar copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 02/80/KPA-SDB/2020 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020.
564. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 87.KPA/KU.04.03/SDB/2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Koordinator Pelaksana, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengadaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021.
565. 1 (satu) bundel copy SPT Tahunan tahun 2021 atas nama MARIA FEBRI VALENTINE.
566. 1 (satu) bundle print-out dokumen Rekening Koran Bank BRI 037801015955502 a.n. MARIA FEBRI VALENTINE periode bulan Januari s.d. Desember tahun 2020.
567. 1 (satu) bundle print-out dokumen Rekening Koran Bank BRI 037801015955502 a.n. MARIA FEBRI VALENTINE periode bulan Januari s.d. Desember tahun 2021.
568. 1 (satu) bundle print-out dokumen Rekening Koran Bank BRI 037801015955502 a.n. MARIA FEBRI VALENTINE periode bulan Januari s.d. Desember tahun 2022.
569. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Petugas yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 19/73.06/SDB/PPK/2020 tanggal 02 Januari 2020, Pihak Pertama atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A., Pihak Kedua atas nama DIAN ARIANY SITUMEANG.
570. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Petugas

Halaman 690 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 18/73.06/SDB.PPK/2021 tanggal 04 Januari 2021, Pihak Pertama atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A., Pihak Kedua atas nama DIAN ARIANY SITUMEANG

571. Surat Perjanjian Kerja antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Petugas yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 18/73.06/SDB/PPK/2022 tanggal 03 Januari 2022, Pihak Pertama atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO, S.A., Pihak Kedua atas nama DIAN ARIANY SITUMEANG

572. 1 (satu) bundle fotokopi print out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama DIAN ARIANI SITUMEANG, No. Rekening 03781017381505, Britama Kerjasama 4, (IDR) periode tanggal 11 Januari 2020 s.d tanggal 31 Desember 2022

573. 1 (satu) lembar fotokopi print out Bukti Transaksi Bank CIMB Niaga, Penerima CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, No. Rekening 706363380700, senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

574. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembayaran Deposit Siloam Hospital Lippo Village, yang ditandatangani oleh DIAN ARIANY, atas nama pasien JIMMI LIDO N, sebesar Rp39.500.000,00 tanggal 02 September 2020.

575. 1 (satu) bundle fotokopi Bukti Pembayaran Uang Muka, yang pada lembar pertama tertulis Deposit No. DEP2009010036 tanggal 01 September 2020 atas nama Pasien JIMMI LIDO N,

576. 1 (satu) bundle fotokopi Invoice Siloam Hospital Lippo Village, atas nama JIMMI LIDO N., tanggal 28 Agustus 2020 (konsultasi), tanggal 01 September s.d 07 September 2020 (operasi), tanggal 14 September 2020 (konsultasi), dan tanggal 15 Januari 2021 (konsultasi)

Halaman 691 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





577. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00010072 tertanggal 15/07/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA.

578. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018098 tertanggal 26/07/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

579. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018118 tertanggal 10/08/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

580. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGH00003884 tertanggal 11/08/2022 dengan nama pemesan Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara beserta hasil cetak vouchernya.

581. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018150 tertanggal 30/08/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

582. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018152 tertanggal 31/08/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

583. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor (terbaca) LGT00018214 tertanggal 15/09/2022 dengan nama pemesan MRS TUHFATUN NAJWA AGUSTINA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

584. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGH00003985 tertanggal 16/09/2022 dengan nama pemesan Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara beserta hasil cetak vouchernya.

585. 1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGH00003986 tertanggal 16/09/2022 dengan nama



pemesan Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara beserta hasil cetak vouchernya.

586.1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGT00018376 tertanggal 04/11/2022 dengan nama pemesan NAJWA MINERBA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

587.1 (satu) lembar hasil cetak berwarna dari Invoice LGhani nomor LGHT00018461 tertanggal 26/11/2022 dengan nama pemesan NAJWA MINERBA beserta hasil cetak tiket elektroniknya.

588.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama ABDULLAH.

589.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama BENI ARIANTO.

590.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

591.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama HARYAT PRASETYO..

592.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama HENDI.

593.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

594.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama MARIA FEBRI VALENTINE.

595.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO..

596.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama PRIYO ANDI GULARSO.

597.1 (satu) bundel fotokopi dokumen kepegawaian atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH.

598.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Halaman 693 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 163/K/X-X.3/06/2015 tanggal 03 Juni 2015 tentang  
Pemindahan Tempat Tugas Para Pegawai Negeri Sipil Pada  
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

599. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris  
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Nomor: 140/K/X-X.3/09/2020 tanggal 1 September 2020  
tentang Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional  
Pemeriksa Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

600. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi  
Asuransi Prudential Periode: 22 Februari – 21 Desember  
2022 Nomor Polis: 77671911 atas nama tertanggung:  
RONALD YONATHAN.

601. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi  
Asuransi Prudential Periode: 12 Desember 2022 – 10 Januari  
2023 Nomor Polis: 29122712 atas nama tertanggung:  
RONALD YONATHAN.

602. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi  
Asuransi Prudential Periode: 10 Januari – 10 Februari 2023  
Nomor Polis: 29122712 atas nama tertanggung: RONALD  
YONATHAN.

603. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pernyataan Transaksi  
Asuransi Prudential Periode: 24 Oktober 2022 – 24 Januari  
2023 Nomor Polis: 00677741 atas nama tertanggung:  
SAMMY AZRIEL TITANDIO.

604. 1 (satu) lembar fotokopi Client Statement Mandiri Sekuritas,  
Client ID: M66711 RONALD YONATHAN, No KSEI:  
CC001ARU500113.

605. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas No: 1/ST/VI/01/2020  
tanggal 03 Januari 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan  
atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA. 2019 di DKI  
Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Kalimantan  
Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa  
Tenggara Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Pusat  
Maupun Daerah.

Halaman 694 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas No: 77/ST/VI/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Terinci Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta.
607. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No: 93/ST/VI/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta.
608. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas No: 67/ST/VI/09/2022 tanggal 23 September 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
609. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BCA KCP Cilandak KKO I Nomor Rekening: 7330009980 atas nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 03 Januari 2023 sebesar Rp 1.290.886,00.
610. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan MANDIRI KCP Jakarta Cibis Nine Nomor Rekening: 127-00-0463118-8 atas nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 02 Januari 2023 sebesar Rp 2.833.321,79.
611. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BNI Cabang Senayan Nomor Rekening: 0004392232 atas nama RONALD

Halaman 695 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp 58.425.188,00.

612. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BRI Britama Kantor Cabang Khusus Nomor Rekening: 0206-01-163309-50-1 atas nama RONALD YONATHAN dengan saldo akhir tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp 812.424,20.

613. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 6/LHP/XVII/01/2021 tanggal 8 Januari 2021.

614. 2 (dua) lembar copy Surat Tugas No. 3/ST/VI/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh DR. ISMA YATUN, CSFA., CFRA;

615. 1 (satu) bundle copy Program Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 Sampai Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, Nomor: 61/P2/XVII/010/2020, Tanggal: 2 Oktober 2020;

616. 1 (satu) bundle copy Program Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d Triwulan III) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Kalimantan Timur, Nomor: 58/P2/XVII/09/2021, Tanggal: 29 September 2021;

617. 1 (satu) bundle copy Program Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI

Halaman 696 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,  
Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara  
Timur, Nomor: 02/P2/XVII/01/2022, Tanggal: 05 Januari 2022;

618. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Inspektur Jenderal  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :  
136.Pr/PW.09/IJN.II/2023 Tentang Pemberian Dokumen dan  
Keterangan pada Penyidikan atas Perkara Dugaan Tindak  
Pidana Korupsi terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja di  
Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun  
Anggaran 2020-2022 yang ditandatangani oleh sdr. AKHMAD  
SYAKHROZA selaku Inspektur Jenderal Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral tanggal 15 Mei 2023 di Jakarta.

619. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Inspektur Jenderal  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :  
13.Pr/PW.01/IJN.II/2023 Tentang Audit atas Kepatuhan  
Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Direktorat Jenderal  
Mineral dan Batubara Tahun 2019-2022 yang ditandatangani  
oleh sdr. AKHMAD SYAKHROZA selaku Inspektur Jenderal  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 09  
Januari 2023 di Jakarta.

620. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Inspektorat Jenderal  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal  
Nomor : 31/PW.01/IJN.II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dari  
Inspektur Jenderal ke Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mineral beserta lampirannya.

621. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit atas Kepatuhan  
Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Direktorat Jenderal  
Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019-2022,  
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral Nomor : 31.Lap/PW.01/IR.II/2023 Tanggal : 30  
Januari 2023 beserta lampirannya.

622. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan  
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral atas nama PRIYO ANDI GULARSO tanggal 19  
Januari 2023.

Halaman 697 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





623. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama NOVIAN HARI SUBAGIO tanggal 19 Januari 2023.

624. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tanggal 18 Januari 2023.

625. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama ABDULLAH tanggal 19 Januari 2023.

626. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO tanggal 18 Januari 2023.

627. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama ROKHMAT ANNASHIKHAH tanggal 18 Januari 2023.

628. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama BENI ARIANTO tanggal 18 Januari 2023.

629. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama HENDI tanggal 19 Januari 2023.

630. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama HARYAT PRASETYO tanggal 18 Januari 2023.

631. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama MARIA FEBRI VALENTINE tanggal 18 Januari 2023.

Halaman 698 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632. 1 (satu) lembar fotokopi warna Tanda Terima dari Kantor Notaris /PPAT RUSMAN SH tertanggal 02 Juli 2019 untuk keperluan : serah terima Dokumen/Surat-surat atas nama Debitur Lernhard Febrian Sirait, SE, Ak kepada PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.O314

633. 1 (satu) bundel fotocopy akta jual beli nomor : 573/2021 tanggal 27 September 2021 PPAT RIKA ADRIANTI, S.H.

634. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran pajak SSPD-BPHTB dengan nama wajib pajak LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, NPWP: 702769399-432-000 yang dicap tertanggal 14 September 2021 dengan besaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar Rp. 145,750,000.

635. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan Nomor: SKET-2093/PHTB/WPJ.33/KP.0203/2021 Tanggal 22 September 2021 dengan nama Wajib Pajak : BING SEJATI nomor NPWP: 09.577.714.0-043.000 dengan jumlah pembayaran Rp 74,375,000.

636. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Permohonan Kredit dari Bank Permata atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT SE AK MAK tertanggal 26 Agustus 2021.

637. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01/01/20 s.d 31/12/20.

638. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01/01/21 s.d 31/12/21.

639. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 037801016167500 atas nama BENI ARIANTO periode transaksi 01/01/22 s.d 31/12/22.

640. 1 (satu) bundel printout tangkapan layar SMS Banking, aplikasi BRImo dan foto slip pengiriman uang dalam negeri/kliring Bank BRI terkait bukti pengiriman uang kepada TETEN SUDJATMIKA, LERNHARD FEBRIAN SIRAIT,

Halaman 699 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRA ANGELA JEANE, HARYAT PRASETYO dan PRIYO  
ANDI GULARSO dari BENI ARIANTO.

641. 1 (satu) lembar tangkapan layar aplikasi NGANTOR atas nama pegawai BENI ARIANTO.

642. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Tugas BPK RI tahun 2020 s.d tahun 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, yang terdiri dari:

q) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 1/ST/VI/01/2020 tanggal 03 Januari 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA. 2019 di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Pusat Maupun Daerah, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 2.

r) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 36/ST/VI/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 untuk melaksanakan: Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 2.

s) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No. 43/ST/XVII/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk melaksanakan Updating Data dan Profil entitas Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di DKI Jakarta.

t) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 89/ST/VI/09/2020 tanggal 04 September 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Pendahuluan atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta

Halaman 700 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.

- u) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 105/ST/VI/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.
- v) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 116/ST/VI/11/2020 tanggal 17 November 2020 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020 di Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 3.
- w) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 2/ST/VI/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 3.
- x) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 40/ST/VI/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 untuk melaksanakan: Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta,

Halaman 701 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Sub Tim 2.

y) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 59/ST/VI/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Pendahuluan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.

z) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 77/ST/VI/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Terinci Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.

aa) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 5/ST/VI/01/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang mana diantaranya atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Anggota Tim.

bb) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 49/ST/VI/06/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk melaksanakan: Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Ketua Tim.

cc) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 67/ST/VI/09/2022 tanggal 23 September 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Halaman 702 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab 3.

dd)1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 80/ST/VI/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Batubara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian ENergi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab 5.

ee)1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK No: 89/ST/VI/11/2022 tanggal 21 November 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab 2 dengan waktu 24 hari.

ff) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas BPK No: 93/ST/VI/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 untuk melaksanakan: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Halaman 703 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN jabatan Wakil Penanggung Jawab.

643. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas BPK Nomor: 47/SPRIN/X/PLT/11/2022 tanggal 01 November 2022 atas nama ROBERTUS KRESNAWAN terhitung mulai tanggal 01 November 2022 s.d. tanggal 31 Januari 2023, di samping jabatannya sebagai Pemeriksa Ahli Muda pada Auditorat Utama Keuangan Negara IV juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subauditorat IV.B.1

644. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 17 April 2023, dengan nama Pihak Pertama ROBERTUS KRESNAWAN, atas barang Bukti Pemeriksaan Inspektorat Utama BPK RI berupa jam tangan "Tag Heuer Autavia" yang diduga diterima dari Ditjen Minerba melalui LERNHARD SIRAIT, berikut dengan 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 05 Mei 2023, dengan nama pihak pertama ROBERTUS KRESNAWAN, atas barang Bukti pemeriksaan Inspektorat Utama berupa Invoice Pembelian jam tangan "Tag Heuer Autavia"

645. 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Transaksi Tahunan 2022 Asuransi Prudential yang terdiri dari:

- h) Nomor Polis: 11021563 tanggal cetak: 16 Januari 2023, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN, SE dengan nilai unit sebesar Rp 15.429.644,78.
- i) Nomor Polis: 15319344 tanggal cetak: 17 Januari 2023, atas nama ROBERTUS KRESNAWAN, SE dengan nilai unit sebesar Rp 1.000.959,88.
- j) Nomor Polis: 10982725 tanggal cetak: 16 Januari 2023, atas nama RENGGANIS PRANANDARI, S. FAR dengan nilai unit sebesar Rp 7.515.459,30

Halaman 704 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) Nomor Polis: 07710044 tanggal cetak: 15 Januari 2023, atas nama RENGGANIS PRANANDARI, S. FAR dengan nilai unit sebesar Rp 29.432.337,73.

l) Nomor Polis: 10912015 tanggal cetak: 15 Januari 2023, atas nama GABRIELLA KINANTI KRESNAPUTRI dengan nilai unit sebesar Rp 18.230.240,98.

m) Nomor Polis: 12886105 tanggal cetak: 14 Januari 2023, atas nama RAFAEL IGNACIO MULIA KRESNAPUTRA dengan nilai unit sebesar Rp 5.772.083,98.

n) Nomor Polis: 13405709 tanggal cetak: 14 Januari 2023, atas nama MIKHAEL FRANSISCO JOY KRESNAPUTRA dengan nilai unit sebesar Rp 1.758.627,08.

646. 1 (satu) bundel print-out Laporan Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Mei 2021.

647. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99) – Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerjasama Tahun 2021 Pada UAKPB BUN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Tahun 2022, Nomor Laporan: 07/P2/XVII/01/2022 tanggal 07 Januari 2022.

648. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 sampai Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, Auditorat Utama Keuangan Negara IV,

Halaman 705 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Laporan: 61/P2/XVII/010/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

649.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan Dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2022, Nomor Laporan: 50/P2/XVII/09/2022 tanggal 26 September 2022.

650.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Perizinan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBB) dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 45/P2/XVII/07/2022 tanggal 18 Juli 2022.

651.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Pendahuluan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBB) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 49/P2/XVII/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

652.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Program Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020 di Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya, Auditama Keuangan Negara IV,

Halaman 706 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Laporan: 69/P2/XVII/11/2020 tanggal 17 November 2020.

653. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 Sampai Dengan Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 38/LHP/XVII/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

654. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Kepatuhan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBB SDA) Minerba Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Nomor Laporan: 4/LHP/XVII/01/2022 tanggal 7 Januari 2022.

655. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 9a/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020.

656. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas (LK BA 999.99) – Pengelola Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tahun 2021 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2021, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 14/LHP/XVII/05/2022 tanggal 28 Mei 2022.

Halaman 707 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020, Auditorat Utama Keuangan Negara IV Jakarta, Nomor Laporan: 8a/LHP/XVII/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.

658. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 05/CIPUTAT TIMUR/2022 tanggal 10 Maret 2022.

659. 1 (satu) bundel asli surat pemesanan No 0032/SP/ALT-ALT1/2017 tanggal 22 Januari 2017.

660. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

e. rekening koran Bank BRI (BritAmaGoldPriority) a.n LERNHARD FEBRIAN SIR No. Rekening 37801015980507 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023

f. rekening koran Bank BRI (BritAma Investasi) a.n LERNHARD FEBRIAN SIR No. Rekening 67101087940505 periode 22/11/2022

g. rekening koran Bank BRI (Simpedes) a.n LERNHARD FEBRIAN SIR No. Rekening 708601000679535 periode 15/01/2020 s/d 16/03/2023

h. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.

661. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

d. rekening koran Bank BRI (Britama kerjasama 4) a.n BENI ARIANTO No. Rekening 37801016167500 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023

e. rekening koran Bank BRI (Simpedes Umum) a.n BENI ARIANTO No. Rekening 83601011297538 tanggal 01/01/2020

f. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n BENI ARIANTO.

662. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

Halaman 708 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. rekening koran Bank BRI (Britama kerjasama 4) a.n HARYAT PRASETYA No. Rekening 37801016183506 periode 07/01/2020 s/d 20/03/2023
- e. rekening koran Bank BRI (Britama-IDR) a.n HARYAT PRASETYA No. Rekening 13701072190507 tanggal 01/01/2020
- f. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n HARYAT PRASETYA.

663. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- c. rekening koran Bank BRI (Britama kerjasama 4) a.n CHRISTA HANDAYANI PA No. Rekening 37801016175503 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
- d. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n CHRISTA HANDAYANI PANGARI.

664. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- d. rekening koran Bank BRI (BritamaGoldPriority) a.n ABDULLAH No. Rekening 37801015764503 periode 02/01/2020 s/d 21/03/2023
- e. rekening koran Bank BRI (Britama pensiun) a.n ABDULLAH No. Rekening 44401038850506 periode 01/04/2022 s.d 20/03/2023
- f. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n ABDULLAH

665. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- d. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n HENDI No. Rekening 37801016121504 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
- e. rekening koran Bank BRI (simpedes) a.n HENDI No. Rekening 411501026665532 periode 16/10/2020 s.d 16/03/2023

Halaman 709 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n HENDI

666. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- c. Rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n MARIA FEBRI VALENTIN No. Rekening 37801015955502 periode 01/01/2020 s/d 21/03/2023
- d. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n MARIA FEBRI VALENTINE

667. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- c. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n PRIYO ANDI GULARSO No. Rekening 37801017559506 periode 02/01/2020 s/d 20/03/2023
- d. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n PRIYO ANDI GULARSO

668. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- f. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama 4) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 37801016065504 periode 01/01/2020 s/d 20/03/2023
- g. rekening koran Bank BRI (junio bundling) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 37801030976509 periode 10/06/2020 s.d 07/01/2023
- h. rekening koran Bank BRI (simpedes umum) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 88901026171538 tanggal 01/01/2020
- i. rekening koran Bank BRI (Britama-IDR) a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH No. Rekening 309101000450504 tanggal 01/01/2020
- j. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n ROKHMAT ANNASHIKHAH



669. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari:

- d. rekening koran Bank BRI (Britama Kerjasama a) a.n NOVIAN HARI SUBAGIO No. Rekening 37801015868501 periode 01/01/2020 s/d 20/03/2023
- e. rekening koran Bank BRI (Britama SME-IDR) a.n NOVIAN HARI SUBAGIO No. Rekening 37801043276508 tanggal 01/01/2020
- f. Data individu, data pekerjaan, data keuangan, data hold simpanan, data rekening pinjaman, DPLK, kartu kredit, SBN, reksa dana, Bancassurance dan kustodian a.n NOVIAN HARI SUBAGIO

670. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen surat dari Bank CIMB NIAGA kepada LERNHARD FEBRIAN SIRAIT perihal Persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tanggal 26 September 2017 yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.

671. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Perjanjian Kredit Nomor 007/PK/23037/2/09/17 antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT tanggal 29 September 2017 yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.

672. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bukti pengembalian jaminan atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan Kop Surat Bank CIMB NIAGA Cabang Lippo Cikarang tanggal 01/07/2021 yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.

673. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Spesimen Tanda Tangan dan Paraf dari Debitur LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan Kop Surat BANK CIMB NIAGA yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA

674. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Keterangan Lunas Nomor. SKL-2407/HO-CDG/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan Kop Surat BANK CIMB NIAGA yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA

675. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Roya Hak Tanggungan Nomor RY-2407/HO-CDG/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan Kop Surat BANK CIMB NIAGA berikut 1

Halaman 711 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



(satu) lembar fotokopi lampiran foto yang telah dicap basah  
Bank CIMB NIAGA

676. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Dan  
Sumber Daya Mineral Nomor : 0241.K/74/SJM/2019 tanggal  
29 Januari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri  
Sipil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral. Yang  
mengangkat MARIA FEBRI VALENTINE, SE sebagai  
Penyusun Laporan Keuangan pada unit kerja Sekretariat  
Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara

677. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Dan  
Sumber Daya Mineral Nomor :571.K/KP.05/SJP/2021 tanggal  
22 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam  
Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Negara. Yang mengangkat MARIA  
FEBRI VALENTINE, SE sebagai Jabatan Fungsional Analis  
Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Negara Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal  
Mineral Dan Batubara.

678. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0377-  
01-030507-500 atas nama BUDI HARTONO, dengan nomor  
buku 40421130.

679. 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama nomor kartu  
5221-8421-9881-5414.

680. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat kepada OLIVIA  
DARMAWAN Nomor : 093/SP-Fnc/XII/2018 tanggal 01  
Desember 2018 perihal Surat Bukti Pelunasan.

681. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan  
Pelepasan Hak Atas Satuan Rumah Susun tertanggal 27  
November 2020 yang dibuat oleh OLIVIA DARMAWAN.

682. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen MEMO dari DWI  
YUDHA/Project Director, Nomor Ref : 023/IM-GM/1120  
dengan subject : Pengalihan Unit B/05/06.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Apartemen/Satuan Rumah Susun (SARUSUN) Nomor STR : 385/BAST-NA.BM/XI/20 tanggal 27 November 2020.

684. 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran nomor 06580414280 a.n OLIVIA DRAMAWAN periode 01/11/2020 – 30/11/2020

685. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari CIMB Niaga nomor rekening \*\*\*\*0700 ke BCA nomor rekening 7771411316 sebesar IDR 52.500.000 pada tanggal 14 Januari 2023.

686. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari CIMB Niaga nomor rekening \*\*\*\*0700 ke BCA nomor rekening 7771411316 sebesar IDR 107.875.000 pada tanggal 03 Februari 2023.

687. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7771411316 atas nama ALDI ALFARIZY periode Januari 2023.

688. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7771411316 atas nama ALDI ALFARIZY periode Februari 2023.

689. 2 (dua) lembar print out RENCANA ANGGARAN BIAYA TAMAN RUMAH PODOMORO dengan keterangan TOTAL KESELURUHAN Rp. 111.218.500.

690. 1 (satu) lembar print out RENCANA ANGGARAN BIAYA TAMAN RUMAH PODOMORO dengan keterangan TOTAL KESELURUHAN Rp. 55.375.000.

691. 7 (tujuh) lembar printout Rekening Koran Bank BCA nomor 2830326874 a.n. ASEP RAHMAT HIDAYAT.

692. 1 (satu) bundel Quotation Viku Furniture Interior dengan customer atas nama BAPAK GEDE PUTRA, alamat Jalan Raya Bojong Soang No. 156, Bandung, Telepon +62 821-1005-5006.

693. 1 (satu) bundel Checklist Pekerjaan Sebagai Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Viku Furniture Interior kepada Bapak Putra.

Halaman 713 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA a.n OCIM nomor rekening 2330071292 periode Mei 2022 s.d November 2022.

695. 1 (satu) bundle print out Mutasi Rekening Bank Mandiri No. 1310092023847 atas nama KUSTIAH, periode tanggal 28 januari 2019 s.d 28 Februari 2023

696. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n PRIYO ANDI GULARSO, Nasabah dari Bisnis Unit Bogor – Padjajaran

697. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen atas nama Nasabah CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, yang terdiri dari:

c. Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Nasabah dari Bisnis Unit Kas Mobil Jakarta West

d. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO No. Rekening 706363380700 periode 23 September 2020 s.d 22 Februari 2023.

698. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen atas nama Nasabah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, yang terdiri dari:

c. Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, Nasabah dari Bisnis Unit Bekasi – Juanda.

d. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n LERNHARD FEBRIAN SIRAIT No. Rekening 704484537700 periode 03 Januari 2020 s.d 22 Februari 2023.

699. 1 (satu) bundel printout yang telah distempel basah, dokumen atas nama Nasabah TETEN SUDJATMIKA, yang terdiri dari:

Halaman 714 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Profil Nasabah Individu (Data Terkini Nasabah yang tercatat pada Bank CIMB Niaga) a.n TETEN SUDJATMIKA, Nasabah dari Bisnis Unit Jakarta Tebet.
- e. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n TETEN SUDJATMIKA No. Rekening 706494582500 periode 17 Februari 2021 s.d 31 Juli 2021
- f. Mutasi rekening Bank CIMB Niaga a.n TETEN SUDJATMIKA CIF No. 11300000438040, yang gabungan dari No. Rekening 706494582500, No. Rekening 38182420174, No. Rekening 38182420117, No. Rekening 38182420042, No. Rekening 38182420182 periode 04 Agustus 2021 s.d 31 Juli 2023.
700. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Voucher Transaksi pada Bank CIMB Niaga terkait rekening nasabah an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, yang terdiri dari:
- k. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 30 Desember 2021, Setoran tunai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- l. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 04 April 2022, Kantor Cabang Tebet, Setoran tunai Rp136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dari MUHAMMAD RIAN ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- m. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 26 April 2022, Setoran tunai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FAJAR PERMANA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

Halaman 715 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 715





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 25 Mei 2022, Setoran tunai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO
- o. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 23 September 2022, Setoran tunai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- p. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 14 Desember 2022, Kantor Cabang Soepomo, Setoran tunai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari FAJAR PERMANA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
- q. 3 (tiga) lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Transaksi Tunai CIMB Niaga tanggal 15 Desember 2022, Setoran tunai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari FAJAR PERMANA ke rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO
- r. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Pencairan Deposito Berjangka CIMB Niaga kantor cabang Tebet, tanggal 06 Februari 2023, nasabah an. CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, Nomor rekening 500253056000002 dengan nominal Rp1.104.423.150,- (satu miliar seratus empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan Nomor Rekening 500253056000004 dengan nominal

Halaman 716 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp501.500.000,- (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

s. 2 (dua) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa form Penarikan Tunai CIMB Niaga tanggal 07 Februari 2023, sebesar Rp2.254.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dari Nomor rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

t. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama terbaca SKN 25/10/22, Inward SKN Inquiry, tanggal 25 Oktober 2022, sender name RKK DITJEN MINERBA E, senilai Rp134.693.852,- ke rekening penerima Nomor rekening 706363380700 an CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.

701. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Voucher Transaksi pada Bank CIMB Niaga terkait rekening nasabah an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 11 Juni 2021, Setoran tunai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari LERNHARD FEBRIAN SIRAIT ke rekening 704484537700 an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT

b. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga, Kantor Cabang Tebet, tanggal 23 Agustus 2021, Setoran tunai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 704484537700 an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT

c. 3 (tiga) Lembar fotokopi yang telah distempel basah, pada lembar pertama berupa Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 12 November 2021, Setoran tunai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari TETEN SUDJATMIKA ke rekening 704484537700 an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT

Halaman 717 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah distempel basah, yang terbaca; RTGS 10/06/21 pengirim LERNHARD FEBRIAN SIR dari Bank BRI, ke rekening CIMB Niaga No. rekening 704484537700 an LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, senilai Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

702. 2 (dua) lembar print out berwarna dengan stempel basah, Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 1240010617620 atas nama SYAHRUL RAMADHAN, periode 04-02-2021 s.d 31-01-2022

703. 1 (satu) bundle print out berwarna dengan stempel basah, Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 1640001196213 atas nama SYAHRUL RAMADHAN, periode 01-01-2020 s.d 31-12-2022

704. 1 (satu) bundle print out berwarna dengan stempel basah, Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 700007174027 atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode 05-01-2020 s.d 06 -08-2023

705. 1 (satu) bundle print out berwarna dengan stempel basah, Mutasi rekening Bank Mandiri, No. Rekening 1240010309566 atas nama TETEN SUDJATMIKA, periode 30-01-2020 s.d 04-08-2023

706. 1 (satu) lembar fotokopi berstempel basah, aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2021 setoran tunai senilai Rp1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) ke rekening penerima atas nama PT Pesona Mitra Kembar Mas No. Rek. Bank Mandiri 1300037150888

707. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BNI periode tanggal 11/05/2022 sampai dengan 13/05/2022 dengan nomor rekening BNI 0309031643 atas nama IQBAL

708. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BCA periode tanggal 11/05/2022 sampai dengan 13/05/2022 dengan nomor rekening BCA 8610547762 atas nama IQBAL

Halaman 718 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

709.1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 06000108543 atas nama nasabah CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO;

710.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000108543 atas nama nasabah CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO periode Oktober 2021 s.d. Februari 2023;

711.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Giro BCA dengan nomor rekening 4582779507 atas nama nasabah HARYAT PRASETYO periode Desember 2019 s.d. Maret 2023;

712.1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 6760548667 atas nama nasabah HARYAT PRASETYO;

713.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06760548667 atas nama nasabah HARYAT PRASETYO periode Juli 2022 s.d. Maret 2023;

714.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 04531045062 atas nama nasabah HENDI periode Januari 2020 s.d. Agustus 2021, beserta lembar Inquiry Identitas Nasabah;

715.1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 6000108551 atas nama nasabah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT;

716.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000108551 atas nama nasabah LERNHARD FEBRIAN SIRAIT periode Oktober 2021 s.d. Maret 2023;

717.1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Giro BCA dengan nomor rekening 4992424510 atas nama nasabah MARIA FEBRI VALENTINE periode Juni 2021 s.d. Maret 2023;

718.2 (dua) lembar printout Forumulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 07160087735 atas nama nasabah MARIA FEBRI VALENTINE;

Halaman 719 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 07160087735 atas nama nasabah MARIA FEBRI VALENTINE periode Januari 2020 s.d. Maret 2023;
720. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Giro BCA dengan nomor rekening 4997083015 atas nama nasabah NOVIAN HARI SUBAGIO periode Desember 2021 s.d. Maret 2023;
721. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000096863 atas nama nasabah NOVIAN HARI SUBAGIO periode September 2020 s.d. Februari 2023;
722. 1 (satu) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomor rekening 06000098131 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH;
723. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 06000098131 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH periode Januari 2021 s.d. Maret 2023;
724. 3 (tiga) lembar printout Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka dengan nomor rekening deposito 6611055088 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH;
725. 1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening dengan nomor rekening 6611055088 atas nama nasabah ROKHMAT ANNASHIKHAH periode Juli 2022 s.d. Februari 2023;
726. 1 (satu) bundel copy Surat Tugas Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor : 1.Tug/KP.06.02/DJB/2023 tanggal 17 Februari 2023
727. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2020 s.d. Desember 2020.

Halaman 720 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



728. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.

729. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2022 s.d. Desember 2022.

730. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 00661201320 atas nama SANDRA ANGELA JEANE ESTE periode Januari 2023 s.d. Juli 2023.

731. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2020 s.d. Desember 2020.

732. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.

733. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2022 s.d. Desember 2022.

734. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06000079527 atas nama TETEN SUDJATMIKA periode Januari 2023 s.d. Juli 2023.

735. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan The Green Hill antara Tuan Henry DWI ADJIE FIRTANTO Cq. PT SAKINA SAKATAMA dengan Nyonya PUDJI RAHAYU tanggal 22 Februari 2016 nomor 24 yang dibuat oleh PPAT MOCHAMMAD BERNHARD, SH., M.Kn.

736. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli antara Tuan HENRY DWI ADJIE FIRTANTO Cq. PT SAKINA SAKATAMA dengan Nyonya PUDJI RAHAYU tanggal 15 Mei 2019 nomor 92/2019 yang dibuat oleh PPAT MOCHAMMAD BERNHARD, SH., M.Kn.





737. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan antara Nyonya PUDJI RAHAYU dengan Tuan IMAM HIMAWAN RIDWAN Cq. PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) tanggal 29 Agustus 2019 nomor 200/2019 yang dibuat oleh PPAT MOCHAMMAD BERNHARD, SH., M.Kn.

738. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Bank Syariah Mandiri Consumer Financing Business Office - Bogor, tanggal 10 Februari 2016 No. 18/037-3/SP3/CFBO/960 kepada Yth. Bapak Novian Hari Subagio, Perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan.

739. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bogor Cibinong tanggal 26 Maret 2021 No. 1/217-3/127 kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Perihal: ROYA HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA.

740. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bogor Cibinong tanggal 26 Maret 2021 No. 1/216-3/127 kepada Yth. K Novian Hari Subagio, Perihal: SURAT KETERANGAN LUNAS.

741. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen tanggal 25 Mei 2021 antara Dini Hasanah dengan Novian Hari Subagio.

**BARANG BUKTI ELEKTRONIK**

742. 1 (satu) buah Flashdisc warna kombinasi hitam dan merah merk SanDisc Cruzer Blade 16GB dengan BL210426176Z yang berisi:

d. 9 (Sembilan) folder dengan nama:

- 10) "Britama\_aten\_2020" yang berisi 6 (enam) file dokumen Rincian Rekening Koran.
- 11) "Britama\_aten\_2021" yang berisi 12 (dua belas) file Rincian Rekening Koran.
- 12) "Britama\_Aten\_2022" yang berisi 7 (tujuh) file Rincian Rekening Koran.
- 13) "Britama\_Bisnis\_Aten\_2020" yang berisi 5 (lima) file Rincian Rekening Koran.

Halaman 722 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) "Britama\_Bisnis\_Aten\_2021" yang berisi 12 (dua belas) file Rincian Rekening Koran.
- 15) "Britama\_Bisnis\_Aten\_2022" yang berisi 6 (enam) file Rincian Rekening Koran.
- 16) "Britama\_Lernhard \_2020" yang berisi 5 (lima) file Rincian Rekening Koran.
- 17) "Britama\_Lernhard \_2021" yang berisi 12 (dua belas) file Rincian Rekening Koran.
- 18) "Britama\_Lernhard \_2022" yang berisi 7 (tujuh) file Rincian Rekening Koran.
- e. 2 (dua) file dengan nama "Kelengkapan Data Tukin Lernhard Febrian Sirait.zip" dan "rekap dan keterangan.xlsx".
- 743.1 (satu) Handphone Samsung SM-A525F/DS 8/256GB, dengan nomor serial RR8RA0618DF milik TUHFATUN NAJWA AGUSTINA, yang didalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan kode: 6201 4000 6003 65873-U, dan kartu SIM XL dengan kode: 64K 8962115331 61188942-3;
- 744.1 (satu) Flashdisk merk Kingston DataTraveler G4 16GB warna putih, yang berasal dari meja ROKHMAT ANNASHIKHAH, dengan kode KF 8586628; ---
- 745.1 (satu) Harddisk merk Western Digital WD Blue 1TB, dengan nomor serial WCC6Y7JVKZXV, yang berasal dari komputer No BMN 20.04.401.9.0904.2019 3.10.01.02.001.1011 PC yang digunakan oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH; ---
- 746.1 (satu) Handphone Samsung SM-N970F/DS, IMEI: 359019/10/500755/0, yang berasal dari Ruang Sekretariat Dirjen ESDM, dengan kondisi casing belakang retak dan kata sandi tidak diketahui terkunci
- 747.1 (Satu) USB Flashdisk Merk: Kingston, DataTraveler G4, Kapasitas: 16GB, Kode: DTIG4/16GB 04570-793A00LF yang berasal dari bagian keuangan; ----
- 748.1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8GB dengan kode: BI201226925W, yang berisi dokumen rekapitulasi kehadiran pegawai Ditjen Minerba tahun 2020-2022.
- 749.1 (Satu) unit Handphone, Merk: Samsung, model: SM-S908E/DS, SN: RRCT2018AXM, IMEI: 353274170053890,

Halaman 723 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode:  
0025000001139177, Pemilik: Priyo Andi Gularso;

750. 1 (Satu) Media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Kingston,  
DataTraveler G4, Kapasitas: 16GB, Pemilik: LERNHARD  
FEBRIAN SIRAIT;

751. 1 (Satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G (SM-  
F926B/DS) 12/512GB dengan nomor serial RRCRB00FH7M,  
yang digunakan oleh Lenhard Febrian Sirait, didalamnya  
terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode: 6201 3000  
1926 84158-U.

752. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah  
hitam dengan kode: BL180526653Z, yang berisi dokumen  
SPM. Pemilik: Beni Arianto.

753. 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8GB warna merah  
hitam dengan kondisi kepala usb terdapat patahan, yang berisi  
dokumen SPM. Pemilik: Beni Arianto.

754. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52s 5G (SN-  
A528B/DS) 8/256GB dengan nomor serial RRCT302X0PL,  
yang digunakan oleh Beni Arianto, didalamnya terdapat kartu  
SIM XL dengan kode: 64K 8962115535 15585159-5.

755. Dokumen elektronik "23-0705-001-RIZKY NURHADI-IPHONE  
13 PRO.zip" dengan nilai hash MD5:  
92CB137229F3BDEC5F4110BB779B68E8 dan nilai hash  
SHA1: 40923B79EB30CA4A19D1753C5912D6D2030EDB19,  
yang disimpan ke dalam flashdisk Sandisk 128GB, dimana  
dokumen elektronik tersebut merupakan hasil ekstraksi data  
menggunakan metode forensik digital dari handphone iPhone  
13 Pro (A2638) dengan SN: N9V3TXHJ9T milik Rizky  
Nurhadi.

756. Dokumen elektronik "Data Laptop Setiadi Prameswara (Anak  
Teten).zip", hash MD5:  
69F5CD735711E12E13EB9034CC267EA5, merupakan hasil  
salinan dokumen elektronik yang berasal dari laptop merek  
HP milik Setiadi Prameswara, disimpan ke dalam media  
penyimpanan data elektronik SD Card Sandisk 32 GB kode  
2022-32-081.

Halaman 724 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



757. Dokumen elektronik "Data Laptop Asus.zip", hash MD5: 2EDEC964F3ECDA9A9B6E9378E2ED7AF6, merupakan hasil salinan dokumen elektronik dari laptop merek Asus milik Rokhmat Annashikkah, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik SD Card Sandisk 32 GB kode 2022\_32\_082.
758. Dokumen elektronik "Data Laptop Dell.zip", hash MD5: 518EB3723B71F44C50AB2FC1142B058B, merupakan hasil salinan dokumen elektronik dari laptop operasional kantor merek Dell yang digunakan oleh Rokhmat Annashikkah, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik SD Card Sandisk 32 GB kode 2023\_32\_1304.
759. 1(satu) handphone Samsung Galaxy A04s, model SM-A047F/DS, nomor serial: RR8TA0AL82T, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel kode 0025 0000 2198 8251, kartu SIM Indosat kode 6201 1000 1792 93099-U, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya, tanpa kartu memory, milik Rokhmat Annashikkah.
760. 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler G4, 8GB, warna putih, kode: FE 7325099, milik Burhan Wahyudien, beserta dokumen elektronik didalamnya
761. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 64GB warna hitam, milik Ronald Yonathan, dengan kode: SDCZ600-064G BN22060023954, beserta dokumen elektronik didalamnya;
762. 2 (dua) Dokumen elektronik dengan nama file "YAYAT\_RUHIYATNA-samsung\_SM-A715F.zip" yang memiliki nilai Hash SHA256 : A7E154BD A22026FE DEEAA4F3 7E0F3F1B 8CD6F3D6 090815C2 B5DCD1B2 5B3CE605, dan Nama File : YAYAT\_RUHIYATNA-OTHERS-samsung\_SM-A715F.zip yang memiliki nilai Hash SHA256 : 49B6B18C C3FBC1DD 0DB04E67 02B357C6 70595D4C 01240827 7629B3AE 6730080B. Kedua Dokumen tersebut berasal dari Handphone Samsung SM-A715F milik Yayat Ruhayat dan Disimpan kedalam SD Card Sandisk 32GB Kode: 2022-32-095 yang diperoleh dari Tim Digital Forensik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Elektronik pada tanggal 17 Februari 2023.

763. 1 (satu) buah USB Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 64GB warna hitam, milik Robertus Kresnawan, dengan kode: SDCZ600-064G BN22060023954 beserta dokumen elektronik di dalamnya.
764. 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim kapasitas 4.7 GB bertuliskan "Tukin 2020 – 2022" (dengan tulisan tangan) serta dokumen elektronik di dalamnya.
765. Dokumen elektronik dengan nama "EMAIL\_ROKHMAT.zip", yang memiliki nilai hash SHA1: B7EFF70D624384D5CAD2545712BDE321F30CCE3D, hasil ekstraksi dari akun email: tidurbareng\_yuk@yahoo.com, yang digunakan oleh ROKHMAT ANNASHIKHAH, disimpan ke dalam media penyimpanan SDCARD Sandisk, 32GB, Kode: 2022\_32\_086.
766. 1 (satu) keping CD file Mutasi Rekening Bank Mandiri, yang terdiri dari:
- 10) No. Rek. 700005298679 atas nama BENI ARIANTO
  - 11) No. Rek. 700006255710 atas nama MARIA FEBRI VALENTINE periode 18-02-2011 s.d 30-04-2022
  - 12) No. Rek. 1310004915635 atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO periode 01-01-2020 s.d 02-02-2023
  - 13) No. Rek. 700000058201 atas nama ABDULLAH periode 01-01-2020 s.d 05-03-2023
  - 14) No. Rek. 700004600693 atas nama PRIYO ANDI GULARSO periode 01-01-2020 s.d 26-03-2023
  - 15) No. Rek. 1030007651868 atas nama BENI ARIANTO periode 02-01-2020 s.d 28-03-2023
  - 16) No. Rek. 1240004181385 atas nama PRIYO ANDI GULARSO periode 01-01-2020 s.d 23-03-2023
  - 17) No. Rek. 1240094029486 atas nama ABDULLAH periode 01-01-2020 s.d 24-03-2023
  - 18) No. Rek. 1410014404255 atas nama NOVIAN HADI SUBAGYO periode 30-01-2015 s.d 31-12-2020

Halaman 726 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





767. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk OTG type-c dual drive 64GB warna hitam, milik Nurhasana, dengan kode: BN200657950Z. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
768. 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler 100 G3 32GB warna hitam, milik Nurhasana, dengan kode: DT100G3/32GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
769. 1 (satu) USB Flashdisk Kingston DataTraveler G4 16GB warna putih, milik Nurhasana, dengan kode: DTIG4/16GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
770. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam, milik Yoga Pratama, dengan kode: BL191057142B. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
771. 1 (Satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk, Merk: Kingston, DataTraveler 100 G3, Kapasitas: 32 GB, Kode: DT100G3/32GB, berisikan file-file Salinan SP Audit, Salinan LHA, Kertas kerja Audit, Salinan BAPK, Salinan SPM/Monitoring SP2D-BANK dari OMSPAN Tukin tahun 2019-2022 Ditjen MINERBA, Pemilik: Ismawati.
772. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 32GB warna hitam Milik Sukarno, dengan kode: SDCZ600-032G BM22070031104, Beserta dokumen elektronik didalamnya.
773. 1 (satu) USB Flashdisk SanDisk Dual Drive 32GB, warna hitam Milik Poerwanto, Beserta dokumen elektronik didalamnya.
774. 1 (satu) buah USB Flashdisk SanDisk, kapasitas 64 GB, warna hitam, kode BN200657950Z S D D D C 3, made in China, milik NURHASANA SE, beserta dokumen elektronik didalamnya.

**Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor 359, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

#### **BARANG BUKTI UANG**

775. a. Uang Senilai Rp. 362.256.942 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang disetor ke rekening virtual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account Bank Mandiri 8881202301540008 yang disetorkan oleh ABDULLAH dengan Rincian:

- c) Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2023;
- d) Rp. 2.256.942 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023.
- b. 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2023 penerima Rek Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening 8881202301540008 Uang Senilai Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) penyetor ABDULLAH.
- c. 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tanggal 13 Februari 2023 penerima Rek Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening 8881202301540008 Uang Senilai Rp. 2.256.942 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) penyetor ABDULLAH.
- 776. a. Uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang telah disetor ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 8881202301540013 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023" pada tanggal 10 Februari 2023.
- b. 1 (satu) bundel tindasan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2023 berupa transfer sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 8881202301540013 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik" dari BENI ARIANTO nomor rekening 1030007651868.
- 777. a. Uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirimkan ke atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO ke rekening Bank Mandiri KPK 124.00.2996999.6 dengan nomor virtual account 8881202301540012 tanggal 10 Maret 2023.
- b. 1 (satu) lembar asli slip setoran uang Bank Mandiri ke rekening atas nama Rek Penampungan KPK SPRinlidik 130100 dengan nomor 8881202301540012 tanggal 10

Halaman 728 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 atas nama CHRISTA HANDAYANI P. sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c. 2 (dua) lembar tindisan Bukti Setoran Bank Mandiri ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540012 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor CHRISTA HANDAYANI P. tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor transaksi 1052092303101448191155;

778. a. Uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke atas nama CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO ke rekening Bank Mandiri KPK 124.00.2996999.6 dengan nomor *virtual account* 8881202301540012 tanggal 21 Februari 2023.

- b. 1 (satu) lembar asli slip setoran uang Bank Mandiri ke rekening atas nama Rek Penampungan KPK SPRinlidik 130100 dengan nomor 8881202301540012 tanggal 21 Februari 2023 atas nama CHRISTA HANDAYANI P. sejumlah Rp 200.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- f. 2 (dua) lembar tindisan Bukti Setoran Bank Mandiri ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540012 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor CHRISTA HANDAYANI P. tanggal 21 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052082302211438342163;

779. a. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 20 Februari 2023;

- b. 2 (dua) lembar (asli) Bukti Setoran ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 20

Halaman 729 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 dengan nomor transaksi  
1052072302201402163063;

780. a. Uang sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 22 Februari 2023;

b. 2 (dua) lembar (asli) Bukti Setoran ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 22 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052082302221427236026;

781. a. Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 16 Februari 2023;

b. 2 (dua) lembar (asli) Bukti Setoran ke Virtual Account KPK sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540015 a.n. Rekening Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 oleh penyetor HARYAT PRASETYO tanggal 16 Februari 2023 dengan nomor transaksi 1052092302161012395938;

782. Uang pecahan Rp50.000 sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) lembar dengan total Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

783. Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar dengan total Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

784. Uang sebesar- Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah di transfer oleh Sdr HENDI ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 730 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

785. a. Uang sebesar Rp. 100.440.000,- (seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah di transfer oleh Sdr HENDI ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 06 Juni 2023.

b. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Pengiriman Uang PT Bank Rakyat Indonesia atas nama pengirim HENDI dengan jumlah Rp. 100.440.000,- (seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2023.

786. a. Uang sebesar Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke nomor rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 TANGGAL 31 JAN 2023, dengan rincian sebagai berikut:

f) Pada tanggal 14 Februari 2023, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

g) Pada tanggal 27 Februari 2023, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

h) Pada tanggal 28 Februari 2023, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

i) Pada tanggal 3 Maret 2023, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);  
dan

j) Pada tanggal 10 Maret 2023, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang/ Fund Transfer Bank BCA tanggal 14 Februari 2023 dari MARIA FEBRI VALENTINE dengan nomor rekening bca: 7160087735 ke nomor rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 TANGGAL 31 JAN 2023 sebesar Rp200.000.000,00.

c. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang/ Fund Transfer Bank BCA tanggal 27 Februari 2023 dari MARIA FEBRI VALENTINE dengan nomor rekening bca: 7160087735 ke nomor rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 TANGGAL 31 JAN 2023 sebesar Rp100.000.000,00.

Halaman 731 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Sah Bank Mandiri dengan nomor transaksi: 1052082302281224585889 tanggal 28 Februari 2023 pukul 12:23:27 PM ke nomor Virtual Account 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13 01 00 01 01 2023, sebesar Rp100.000.000,00.

e. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor tunai Bank Mandiri tanggal 03 Maret 2023 dengan nomor transaksi 1052092303031015133698 ke rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023, sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

f. 1 (satu) lembar fotokopi slip setor tunai Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor transaksi 1052082303101447089969 ke rekening 8881202301540014 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

787. a. Uang sebesar Rp80.790.121,00 yang disetor ke nomor rekening 8844202301510104 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA DITJEN MINERBA ESDM.

b. 1 (satu) lembar tindisan Slip Pengiriman Uang/ Fund Transfer Bank BCA tanggal 28 Agustus 2023 dari ADELBERT TOMMY SILAEN dengan nomor kartu identitas 3174080603860006 ke nomor rekening 8844202301510104 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA DITJEN MINERBA ESDM sebesar Rp80.790.121,00.

**Barang Bukti Nomor 360 sampai dengan Barang Bukti Nomor 372, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

788. a. Uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang telah disetor ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri via virtual account nomor 8881202301540017 pada tanggal 25 Mei 2023;

Halaman 732 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang Bukti Nomor 373 a. dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO.**

b. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Setoran Tunai PT Bank Mandiri (Persero) b katas nama pengirim NOVIAN HARI SUBAGIO dengan jumlah Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) tanggal 25 Mei 2023 dan nama penerima KPK RI dengan no VA 8881202301540017 dengan berita PENGEMBALIAN AN NHS beserta lampirannya.

**Barang Bukti Nomor 373 b. tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO, dkk**

789. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp50.000. (lima puluh ribu rupiah).

**Barang Bukti Nomor 374, dirampas untuk negara**

790. a. Uang dengan total sebesar Rp725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) pada rekening Penampungan KPK pada Bank Mandiri, dengan nomor Virtual Account 8881202301540011, yang berasal dari PRIYO ANDI GULARSO yang ditransfer secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dari tanggal 09 Februari 2023 s.d tanggal 13 Februari 2023 untuk dititipkan sebagai uang pengembalian.

b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 09 Februari 2023, pukul 15:53:50 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.

c. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRI Mo tanggal 09 Februari 2023, pukul 16:07;18 WIB, Sumber dana: PRIYO ANDI GULARSO, ke rekening tujuan Bank Mandiri 8881202301540011, atas nama REK

Halaman 733 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





PENAMPUNGAN KPK SPRIN, sebesar Rp25.000.000,00  
(Dua puluh lima juta rupiah).

d. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 10 Februari 2023, pukul 09:41:16 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.

e. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 11 Februari 2023, pukul 14:22:13 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.

f. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Living' Mandiri tanggal 13 Februari 2023, pukul 07:55:12 WIB, ke rekening tujuan 8881202301540011, penyedia jasa: KPK IDR, sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dari rekening sumber atas nama PRIYO ANDI GULARSO pada Bank Mandiri, dengan detail nama kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 01 00 01 01 2023 tanggal 31 Jan 2023 PAG.

**Barang Bukti Nomor 375, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

791. a. Uang dengan total Rp708.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah) yang berada pada Rekening Bank Mandiri, Nama Kasus: Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13010001012023 tanggal 31 Jan 2023, Nomor MVA 8881202301540020, yang telah disetorkan oleh ROBERTUS KRENAWAN pada:
- e) Tanggal 20 Februari 2023, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tanggal 21 Februari 2023, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- g) Tanggal 21 Februari 2023, sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- h) Tanggal 06 April 2023, sebesar Rp98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Livin' Mandiri, tanggal 20 Februari 2023, rekening sumber ROBERTUS KRESNAWAN, ke rekening tujuan KPK IDR No. Rekening VA 8881202301540020, senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Nama Kasus: Rek Penampung KPK Sprindlidik 13010001012023 tanggal 31 Jan 2023.
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran Livin' Mandiri, tanggal 21 Februari 2023, rekening sumber ROBERTUS KRESNAWAN, ke rekening tujuan KPK IDR No. Rekening VA 8881202301540020, senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Nama Kasus: Rek Penampung KPK Sprindlidik 13010001012023 tanggal 31 Jan 2023.
- c. 1 (satu) lembar tindasan asli Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri, tanggal 21 Februari 2023, penerima REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 tanggal 31 JAN 2023, No. Rek. VA 8881202301540020, Penyetor: ROBERTUS KRESNAWAN, Sumber Dana: 1570002909332, Berita: PENGEMBALIAN, sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- d. 1 (satu) lembar tindasan asli Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri, tanggal 06 April 2023, penerima REK PENAMPUNGAN KPK SPRINLIDIK 13010001012023 tanggal 31 JAN 2023, No. Rek. VA 8881202301540020, Penyetor: ROBERTUS KRESNAWAN, Sumber Dana: 1570002909332, Berita: PENGEMBALIAN, sebesar Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

**Barang Bukti Nomor 376, dirampas untuk negara.**

Halaman 735 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

792. 1 (satu) lembar *print out* / hasil cetak tangkapan layar bukti transfer Mobile Banking (Bank BCA) m-Transfer ke rekening tujuan Mandiri 8881202301540009 a.n. REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN dengan nominal transfer sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Ref 518946 dan No Urut 098131 beserta Uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009;
793. Uang sebesar Rp. 17.720.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- d. 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - e. 74 (tujuh puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
794. 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang (Teller BCA) tanggal 10-02-2023 dari pengirim a.n. ROKHMAT ANNASHIKHAH kepada rekening penerima 8881202301540009 a.n. Rek Penampungan KPK Sprinidik dengan jumlah transfer sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), beserta uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009;
795. a. Nomor transaksi: FT230407QM3Q, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Deskripsi: pengembalian, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- b. Nomor transaksi: FT23041S8R50, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: transfer tahap 2, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke

Halaman 736 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.

- c. Nomor transaksi: FT23041215VF, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian tahap 3, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- d. Nomor transaksi: FT23041D7C3Q, Tanggal 09 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian tahap 4, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- e. Nomor transaksi: FT23041VG87D, Tanggal 10 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian uang, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- f. Nomor transaksi: FT23041SLWLW, Tanggal 10 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.50.000.000, Keterangan: pengembalian uang, beserta uang sebesar Rp.50.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.
- g. Nomor transaksi: FT23041X0RDY, Tanggal 10 Februari 2023, Pengirim: ROKHMAT ANNASHIKAH, Penerima: REK PENAMPUNGAN KPK SPRIN, Jumlah: Rp.47.981.587, Keterangan: pengembalian uang, beserta uang sebesar Rp.47.981.587 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 8881202301540009.

Halaman 737 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. 4393 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp439.300.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

797. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

798. a. Uang sebesar Rp1.500.000 yang telah ditransfer oleh RONALD YONATHAN ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri nomor rekening virtual account 8881202301540021 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13" pada tanggal 15 Februari 2023

b. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar aplikasi Livin' by Mandiri atas transaksi transfer dari RONALD YONATHAN kepada MVA 8881202301540021 sebesar Rp1.500.000 tanggal 15 Februari 2023;

799. a. Uang sebesar Rp1.500.000 yang telah ditransfer oleh RONALD YONATHAN ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri nomor rekening virtual account 8881202301540021 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13" pada tanggal 15 Februari 2023

b. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar aplikasi Livin' by Mandiri atas transaksi transfer dari RONALD YONATHAN kepada Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 nomor MVA 8881202301540021 sebesar Rp1.500.000 tanggal 20 Februari 2023;

800. a. Uang sebesar Rp4.000.000 yang telah ditransfer oleh RONALD YONATHAN ke rekening penampungan KPK di Bank Mandiri nomor rekening virtual account 8881202301540021 atas nama "Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13" pada tanggal 15 Februari 2023

b. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar aplikasi Livin' by Mandiri atas transaksi transfer dari RONALD YONATHAN kepada Rek Penampungan KPK Sprinlidik 13 nomor MVA 8881202301540021 sebesar Rp4.000.000 tanggal 20 Februari 2023;

**Barang Bukti Nomor 377 sampai dengan Barang Bukti Nomor 385, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

Halaman 738 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





801. Uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah di transfer oleh Sdr YAYAT RUHIYATNA ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540022 di Bank Mandiri pada tanggal 22 Februari 2023.

**Barang Bukti Nomor 386 dirampas untuk negara**

**BARANG BUKTI KENDARAAN**

802. a. 1 (satu ) Satu Unit Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2904 FMD Merek Toyota Tipe Avanza 1.3 G A/T Warna Putih.
- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 15305300 , Nomor Register B 2904 FMD dengan nama pemilik SUKIYATI, atas nama Pemilik SUKIYATI alamat, Taman Raya BKS B N2 RT 6 RW 22 Mangunjaya TBN SLTN BKS – Tambun Selatan ,yg berlaku sampai dengan 10 September 2026.
- c. 1 (satu) Asli Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor 200267823, nomor register B 2904 FMD , atas nama Pemilik SUKIYATI alamat, Taman Raya BKS B N2 RT 6 RW 22 Mangunjaya TBN SLTN BKS – Tambun Selatan, yang berlaku sampai dengan 10 September 2023.
- d. 1 (satu) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R-00878986 , nama Pemilik : SUKIYATI, NIK/NIB : 3216065507690004, alamat, Taman Raya BKS B N2 RT 6 RW 22 Mangunjaya Kec Tambun Selatan Bekasi, yang dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 23 September 2021.
- e. 1 (satu) Buah Kunci Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi B 2904 FMD Merek Toyota Tipe Avanza 1.3 G A/T Warna Putih.

**Barang Bukti Nomor 387 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**





803. a. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz 280 E warna oranye merah dengan nomor polisi B 1842 KBK yang terpasang 4 (empat) buah velg merk BBS.
- b. 4 (empat) buah velg Mercedes Benz beserta bannya.
- c. 1 (satu) buah kunci mobil dengan dompet kulit bertuliskan Oriel.
- d. 1 (satu) buah STNK mobil Mercedes Benz 280 E dengan nomor polisi B 1842 KBK, warna oranye merah, nomor rangka/NIK/VIN: WDB1230336A190915, nomor mesin: 11098820010289 atas nama ANTONIUS DWI JUNIARTO.
- e. 1 (satu) bundel Asli BPKB dengan nomor Q-01146292I dengan identitas pemilik: nama ANTONIUS DWI JUNIARTO, Pekerjaan: Dokter, Alamat: Jl. Bintara V RT. 002 RW. 002 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat, NIK/TDP: 3273090206870001 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 dan identitas kendaraan nomor registrasi: B 1842 KBK, merk: Mercedes Benz, Tipe: 280 E, warna: oranye merah, nomor rangka/NIK/VIN: WDB1230336A190915, nomor mesin: 11098820010289.
- f. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT Citra Buana Adi tanggal 18 Juni 2022, terima dari Bpk. Andi, sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran satu buah unit mobil Mercy Tiger E280 Tahun 1984 dengan nomor polisi B 1842 KBK, note: sisa Rp102.000.000;

**Barang Bukti Nomor 388, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

804. a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B 4431 BLW dengan nomor rangka MH3SE8860HJ138748 beserta kuncinya.
- b. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama HERU KURDIANSAH, Nomor Registrasi B



4431 BLW, Merek Yamaha, Type SE88, Nomor Rangka/NIK/VIN MH3SE8860HJ138748.

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama HERU KURDIANSAH, Nomor Registrasi B 4431 BLW, Merek Yamaha, Type SE88, Nomor Rangka/NIK/NIN MH3SE8860HJ138748.
- d. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran atas nama HERU KURDIANSAH, Nomor Polisi B 4431 BLW, Merek Yamaha, Type SE88, Nomor Rangka/NIK/NIN MH3SE8860HJ138748 yang berlaku sampai 13-05-2023.

**Barang Bukti Nomor 389, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

**BARANG BUKTI TANAH/BANGUNAN (PROPERTI)**

805. a. 1 (satu) unit Apartemen The Alton Apartment Nomor 2319 Tower 1, beserta 2 (dua) Set Kunci.
- b. 1 (satu) bundel fotocopy surat pemesanan No 0032/SP/ALT-ALT1/2017 tanggal 22 Januari 2017.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Form Permohonan Perubahan Nama & Pengalihan Hak The Alton Apartment tanggal 17 Februari 2023.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy surat pemesanan No 0032/SP/ALT-ALT1/2017 tanggal 17 Februari 2023.
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan kartu Piutang Periode: 01-00-1900 to 31-00-2100 No. SP : 0032/SP/ALT-ALT1/2017 Name : PRIYO ANDI GULARSO.
- f. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP 1 Pengalihan hak / Pembelian Satu Apartemen ALTON SEMARANG TOWER 1 lantai 23 unit no 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 25 Januari 2022.
- g. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP 2 Pengalihan hak / Pembelian Satu Apartemen ALTON SEMARANG

Halaman 741 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



TOWER 1 lantai 23 unit no 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 16 Maret 2022.

- h. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP III Pembelian Apartemen ALTON di Semarang TOWER 1 lantai 23 unit no 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 15 April 2022.
- i. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP 4 Pembelian Apartemen ALTON Semarang TOWER 1 lantai 23 unit 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 17 Mei 2022.
- j. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. PRIYO ANDI GULARSO uang delapan puluh enam juta Rp untuk pembayaran DP ke 5 Pembelian Apartemen ALTON Semarang TOWER 1 Lt 23 unit 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 14 Juni 2022.
- k. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertulis telah diterima dari Bp. ANDI (PRIYO ANDI GULARSO) uang lima puluh juta Rp untuk pembayaran DP ke 6 Pembelian Apartemen ALTON Semarang TOWER 1 Lt 23 unit 19 dari total harga Rp. 386.000.000 tertanggal 15 Juli 2022.

**Barang Bukti Nomor 390, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

- 806. a. 1 (satu) unit Apartemen Nifarro, Tower Eboni (B) Nomor Unit 06 lanti 05 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 568/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama PT Sekar Artha Sentosa dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Pembeli, yang berlokasi di Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18 Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- b. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Permohonan kepada APARTEMEN NIFARRO, PT SEKAR ARTHA SENTOSA tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Pengalihan Unit Apartemen Nifarro Tower Ebony Lantai 5 No. 6.
  - c. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Perjanjian Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 049/PB-JB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 antara TAUFAN EDY RAHARJO dengan OLIVIA DARMAWAN.
  - d. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Ebony (B) Lantai 05 Unit 06 Nomor : 049/BA-LGL/SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 berikut 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bukti pembayaran biaya pengalihan hak.
  - e. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 568/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020 antara TAUFAN EDY RAHARJO dan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO.
  - f. 1 (satu) bundel asli bermaterai, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park, Nomor: 568 / PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020, antara TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama yang bertindak dan mewakili PT Sekar Artha Sentosa dengan CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, yang pada Lampiran I diantaranya menyebutkan Tower B (EBONI) Lantai 05 Unit No. 06.
  - g. 1 (satu) map berwarna putih-ungu bertuliskan NIFARRO Apartemen, yang didalamnya berisi dokumen yaitu:  
10)1 (satu) lembar tindasan berwarna merah Tanda Terima Nifarro Park, tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh CHRISTA

Halaman 743 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11)4 (empat) lembar asli bermaterai, Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) Lantai 05 Unit 06, No. 049/BA-LGL/SAS/XI/2020 tanggal 27 November 2020

12)2 (dua) lembar asli bermaterai, Berita Acara Serah Terima Apartemen/ Satuan Rumah Susun (Sarusun) Nifarro Park, No. STR: 385/BAST-NA.BM/XI/20 tanggal 27 November 2020,

13)5 (lima) lembar dokumen, yang pada lembar pertama berupa Kuitansi bermaterai tanggal 06 November 2020, yang ditandatangani OLIVIA DARMAWAN, telah diterima dari CHRISTA HANDAYANI P uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran "Tanda Jadi Pembelian Unit Apartemen Tower Ebony Lantai 5 No. 6 Apartemen Niffaro dengan harga Rp700.000.000,- (cara bayar: Cash)"

14)1 (satu) lembar Kuitansi bermaterai, tanggal 13 November 2020, telah diterima dari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO uang Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran "Uang muka Apartemen Niffaro Lantai 5 No. 6 Senilai Rp700.000.000,- (tower Ebony)"

15)1 (satu) lembar Kuitansi bermaterai, tanggal 27 November 2020, telah diterima dari CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, uang Rp290.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran "Pelunasan Apartemen Niffaro Lantai 5 No. 6 senilai Rp700.000.000,- (Tower Ebony)"

16)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tanggal 27 November 2020, ditujukan kepada OLIVIA DARMAWAN, uang Rp290.000.000,- yang didebet dari Rekening 0378-01016175503, Nama Pengirim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO, perihal  
Pelunasan Apartemen Niffaro 05-06.

17) 1 (satu) lembar tindasan merah Surat Pemesanan  
Nifarro Park SP. 181601 tanggal 05 November 2018,  
Tower EBONI lantai 05 No. Unit 06, nama CHRISTA  
HANDAYANI PANGARIBOWO, Harga Netto  
Rp1.030.000.000,- PPN Rp103.000.000,-

18) 1 (satu) lembar tindasan merah Surat Pemesanan  
Nifarro Park SP 181603 tanggal 05 November 2018,  
Tower EBONI Lantai 12 No. Unit 05, nama  
LERNHARD FEBRIAN, Harga Netto  
Rp1.030.000.000,- PPN Rp103.000.000,-

h. 1 (satu) map berwarna putih-ungu bertuliskan Nifarro  
Park, yang didalamnya berisi dokumen:

5) 2 (dua) lembar asli Indent Order Electronic City  
tanggal 26 Januari 2021, Sotre: SCBD, Doc No:  
0001-C01-21IO00001 atas nama CHRISTA  
HANDAYANI PANJARIBOWO, yang ditandatangani  
oleh LERNHARD, berikut dengan 1 (satu) lembar  
asli Kwitansi Electronic City, Store: SCBD, Doc No.  
0001-C01-21IO00001, atas nama CHRISTA  
HANDAYANI PANJARIBOWO, total pembelian  
Rp45.016.000,- yang ditandatangani LERNHARD

6) 1 (Satu) lembar berwarna putih Tanda Terima  
Niffaro Park, tanggal 02 Maret 2021, yang  
ditandatangani oleh LERNHARD

7) 1 (satu) lembar tindasan biru Tanda Terima Nifarro  
Park tanggal 23 Februari 2021, dari Finance Nifarro,  
kepada CHRISTA HANDAYANI, TB 05/06,

8) 1 (satu) bundel asli form Slip Pengiriman Uang BRI,  
yang ditujukan kepada LERNHARD FEBRIAN  
SIRAIT, Jumlah Rp955.170.672,- yang didebet dari  
Rekening 037801015980507, nama Pengirim

Halaman 745 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, perihal Pelunasan  
KPR CIMB Niaga, yang belum ditandatangani.

1 (satu) lembar asli Surat Ijin Keluar/Masuk Barang  
No. 0084 tanggal 23 Feb 2021

**Barang Bukti Nomor 391, statusnya sudah ditentukan  
dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk**

807. a. 1 (satu) unit Apartemen Nifarro, Tower Eboni (B) Nomor Unit 06 Lt.12 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 574/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/III/21 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama PT Sekar Artha Sentosa dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Pembeli, yang berlokasi di Niffarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18 Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 574/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/III/24 tanggal 02 Maret 2021 atas satuan unit Rumah Susun Nifarro Park Tower Eboni (B) Lantai 12 Unit 06 dari penjual: TAUFAN EDY RAHARJO kepada pembeli: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan harga Rp 1.133.000.000,00.
- c. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor 574/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/III/21 tanggal 02 Maret 2021, yang ditandatangani oleh TAUFAN EDY RAHARJO selaku Direktur Utama PT Sekar Artha Sentosa dan LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Pembeli, harga pengikatan: Rp1.133.000.000 yang dibayar secara tunai keras, obyek perjanjian: unit apartemen Tower Eboni (B), lantai: 12, unit: 06, luas semi gross: 51,5 m2, luas nett: 44 m2.
- d. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 479/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/XI/18 tanggal 08 November 2018.

Halaman 746 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Permohonan Pengalihan Unit Nifarro Apartement kepada PT SEKAR ARTHA SENTOSA tanggal 16 Februari 2021.
- f. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Apartemen Nifarro Tower Eboni (B) Lantai 12 Unit 06 Nomor 052/BA-LGL/SAS/III/2021 tanggal 02 Maret 2021.

**Barang Bukti Nomor 392 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

- 808. a. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 699, dengan luas tanah 1600 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya milik PRIYO ANDI GULARSO yang terletak di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah atas nama DARYOTO.
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 18 Agustus 2010 di Patikraja dengan penjual atas nama DARYOTO dan pembeli atas nama NOEGROHO ADIWIBOWO, S.Pd.
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 19 September 2018 di Patikraja dengan penjual atas nama NOEGROHO ADIWIBOWO, S.Pd dan pembeli atas nama PRASETYO RAHMAT BASUKI.
- d. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 699, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak DARYOTO.
- 809. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 658 m2 berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 18 Agustus 2010 dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 19 September 2018 beserta bangunan di atasnya milik PRIYO ANDI GULARSO yang terletak di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 700 atas nama DARYATI.

Halaman 747 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat/Pekarangan tanggal 12 Juni 2014 di Patikraja dengan penjual atas nama DARYOTO dan pembeli atas nama NOEGROHO ADIWIBOWO, S.Pd.
- c. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Tanah Nomor 700 Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah.
810. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 770 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sidayasa RT 002 RW 05, Kedungrandu, Patikraja, Kab. Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP: 33.02.120.009.009-0109.0 tanggal 31 Maret 2020
- b. 1 (satu) Lembar Fotocopy BERITA ACARA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH tanggal 20 Juni 2022.
- c. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP :33.02.120.009.009-0109.0 tanggal 31 Mar 2020.

**Barang Bukti Nomor 393 sampai dengan Barang Bukti Nomor 395, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIYO ANDI GULARSO.**

811. a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6461 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- b. 1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Jual Beli Nomor 92/2019 tanggal 15 Mei 2019.
- c. 1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Akad Pembiayaan untuk pengadaan Pembelian Rumah Baru berdasarkan Prinsip Murahabah No 25 tanggal 22 Februari 2016.
- d. 1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 200/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
- e. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 6461 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

**Barang Bukti Nomor 396, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan kepada Terdakwa I NOVIAN HARI SUBAGIO.

812. a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak diatas tanah seluas 161 m2 yang berlokasi di Jl. Amagriya Dwi 05 No. 15, Desa Bojongsoang, kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Prop. Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam SHM No. 04999/ Kabupaten Bandung termasuk bagian-bagian penambah nilai bangunan yang menempel dan/ atau terpasang pada bangunan beserta furnished dengan rincian sebagai berikut:

- 29) 1 (satu) Kitchen set
- 30) 1 (satu) unit meja kopi kecil motif marmer
- 31) 1 (satu) unit sofe berbentuk L
- 32) 1 (satu) unit lampu gantung
- 33) 1 (satu) unit karpet
- 34) 1 (satu) unit meja makan
- 35) 4 (empat) unit kursi makan
- 36) 4 (empat) unit lampu dinding
- 37) 1 (satu) unit lampu gantung
- 38) 1 (satu) unit meja console
- 39) 1 (satu) set meja belajar kamar anak
- 40) 1 (satu) set dipan headboard, wardrobe dan nakas kamar anak
- 41) 1 (satu) unit kursi kamar anak
- 42) 1 (satu) set dipan, headboard dan wardrobe kamar tidur utama
- 43) 2 (dua) unit nakas kamar tidur utama
- 44) 1 (satu) set meja dan kursi rias kamar tidur utama
- 45) 1 (satu) set bench kamar tidur utama

Halaman 749 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46) 2 (dua) unit lampu gantung kamar tidur utama
  - 47) 1 (satu) set dipan, headboard, dan wardrobe kamar tidur orang tua
  - 48) 1 (satu) set cabinet dan meja rias kamar tidur orang tua
  - 49) 2 (dua) unit lampu dinding kamar tidur orang tua
  - 50) 1 (satu) unit cermin kamar tidur orang tua
  - 51) 1 (satu) unit kursi kamar tidur orang tua
  - 52) 1 (satu) unit lampu gantung area foyeur
  - 53) 1 (satu) unit kompor tanam merk Modena
  - 54) 1 (satu) unit cooker hood merk Modena
  - 55) 1 (satu) unit mesin cuci merk LG kapasitas 8,5 kg
  - 56) 6 (enam) unit AC merk Daikin 0,5 PK
- b. 2 (dua) buah Akses Card Podomoro Park H/AMD-05/15, dan 23 (dua puluh tiga) anak kunci.
- c. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Pembangunan/Renovasi Rumah antara CHRISTA HANDAYANI PANGARIBOWO dengan OCIM untuk rumah yang beralamat di Podomoro Park Jl. Raya Bojongsoang No. 154, Lengkong, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, unit MAGRIYA DWI 5 NO. 15.
- d. 1 (Satu) bundle fotokopi Akta Jual Beli Nomor 481/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat oleh PPAT DEWI RAFLDINI, SH., M.Kn, berikut dengan
- e. 1 (satu) bundle fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04999, Desa Bojongsoang, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama KUSTIAH
- f. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Podomoro Park Buah Batu Bandung No. 00000892 tanggal 30 Januari 2021, antara PT Pesona Mitra Kembar Mas dengan KUSTIAH, berikut dengan Lampiran 1, 2, 3, dan 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Serah Terima Rumah Tinggal/Toko Tingkat di podomoro Park Buah Batu Bandung, No. 184/POPARK-CS/BAST/1/2022 tanggal 15 Januari 2022.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Pembayaran Harga Unit H/AMD-05/15, nama KUSTIAH, Harga 2.433.600.000
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima PT Pesona Mitra Kembar Mas No. 00013918, tanggal 26 Januari 2021 kepada KUSTIAH
- j. 1 (satu) bundle asli Sertipikat Hak Milik No. 04999 Desa Bojongsoang Kec.Bojongsoang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
- k. 1 (satu) bundle asli Akta Jual Beli Nomor 481/202 tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat oleh DEWI RAFALDINI, SH., M.Kn, selaku PPAT pada Kabupaten Bandung
- l. 1 (satu) bundle asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Podomoro Park Buah Batu Bandung No. 00000892, tanggal 30 Januari 2021, berikut dengan :
- m. 1 (satu) lembar tindasan berwarna merah TANDA TERIMA Podomoro Park tanggal 15 Januari 2022, berupa penyerahan 1 (satu) Set asli PPJB No. 0000000892 tanggal 30 Januari 2021, yang ditandatangani KUSTIAH dan MIKAEL
- n. 1 (satu) lembar tindasan berwarna kuning SURAT PEMESANAN Podomoro Park Nomor:0000001015 Unit H/AMD-05/15 atas nama KUSTIAH
- o. 1 (satu) lembar tindasan berwarna hijau SURAT KONFIRMASI UNIT PESANAN Podomoro Park No. 01731, atas nama pemesan KUSTIAH, unit H/AMD-05/15 tipe Sanjaya Hook, Luas tanah 162 m2, luas bangunan 132 m2, harga Rp2.433.600.000,- cara pembayaran Tunai keras, uang tanda jadi Rp10.000.000,- tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh KUSTIAH dan DESSY

Halaman 751 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar print out dengan stempel basah PT Pesona Mitra Kembar Mas, INFORMASI ANGSURAN, H/AMD-0515 atas nama KUSTIAH berikut dengan 1 (satu) lembar print out dengan stempel basah PT Pesona Mitra Kembar Mas, LAMPIRAN 1 JADWAL PEMBAYARAN TITIPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ("BPHTB")
- q. 1 (satu) bundle asli surat Podomoro Park No. 0204/PPBBB/UDG/CR/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditujukan kepada KUSTIAH, perihal Pemberitahuan untuk Serah Terima Tanah dan Bangunan di Podomoro Park Buah Batu Bandung.
- r. 1 (satu) bundle asli Surat Podomoro Park No. 021/AJB1-LGL/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang ditujukan kepada KUSTIAH, perihal Pemberitahuan tentang Permintaan Dokumen Konsumen sehubungan dengan Pelaksanaan Penandatanganan Akta Jual Beli (dan APHT Khusus Pemesan penerima fasilitas KPR) Proyek Podomoro Park Buah Batu Bandung.
- s. 2 (dua) lembar asli KUITANSI / TANDA TERIMA PT Pesona Mitra Kembar Mas bermaterai, tanggal 18 Februari 2021, dari KUSTIAH, sebesar Rp2.210.000.000,- dan Rp223.600.000,-, untuk pembayaran Titipan PELUNASAN unit H/AMD-05/15 luas 132 m2.
- t. 1 (satu) lembar tindasan berwarna merah TANDA TERIMA Podomoro Park tanggal 14 Mei 2022, berupa penyerahan 1 (satu) asli SPPT PBB 2022 dan 1 (satu) asli SPPT PBB 2021 dan Bukti Bayar unit H/AMD-05/15 an KUSTIAH.

**Barang Bukti Nomor 397, statusnya telah ditentukan dalam berkas perkara Abdullah, dkk.**

813. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 99 m<sup>2</sup> sesuai dengan SHM Nomor 11848/Bekasi Jaya beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Perumahan Premier Serenity D15, Jl K.H. Agus Salim Blok D-15, RT

Halaman 752 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



- 11 RW 07, Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- b. 1 (satu) buah dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 11848 seluas 99 m2 di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.
- c. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan Nomor Milik: 10.26.03.01.1.11848 tanggal 27 Juli 2018, a.n: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, SE untuk kepemilikan bangunan rumah di Perumahan Premier Serenity, Tipe Delicana blok D Kavling Nomor 015 dengan harga Rp 1.193.700.000,00.
- d. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11848, Kel. Bekasijaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, atas nama LERNHARD FEBRIAN SIRAIT, letak tanah Blok D-15, luas 99 m2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 165/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dengan lampiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Premier Serenity No.PPJB 273/PPJB/PQI-RKK JO/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
- e. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 11848 yang terletak di Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang telah dicap basah Bank CIMB NIAGA.
814. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 180 m2 sesuai dengan SHM Nomor 1449/Harapan Mulya beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Perumahan Summarecon Bekasi Cluster Lotus IC / 025, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Lembar Salinan Akta Jual Beli No: 573/2021 tanggal 27 September 2021 atas sebidang tanah seluas 180m2 dan bangunan di dalamnya di Harapan Mulya Blok/No. Kav. IC-25 dari penjual: BING SEDJATI kepada pembeli: LERNHARD FEBRIAN SIRAIT dengan harga Rp 2.975.000.000,00

Halaman 753 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst



pembelian secara KPR Program PermataKPR Plus+ bundling PermataKPR dengan AVA IfAMILY Protection atau Permata Tabungan Masa Depan (PMD).

- c. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah RIKA ADRIANTI, S.H., Nomor 573/2021, tanggal 27 September 2021, antara Tn. BING SEDJATI selaku Penjual dan Tn. LERNHARD FEBRIAN SIRAIT selaku Pembeli, objek jual beli: sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berdasarkan Hak Milik nomor 1449/Harapanmulya seluas 180 m2 yang terletak di Blok/No. Kav. IC-25, Kel. Harapanmulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan harga Rp2.975.000.000, dengan lampiran Surat Persetujuan Permohonan Kredit Permata Bank Nomor KPR004905210803 tanggal 26 Agustus 2021.

**Barang Bukti Nomor 398 sampai dengan Barang Bukti Nomor 399, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

815. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 100 m<sup>2</sup>, Persil nomor 8b D.III Blok 005 Kohir Nomor 1193, NOP: 32.03.180.028.005-0180.0, terletak di Kp. Anyar RT 001 RW 07, Desa Tegal, Kec. Kemang, Kab. Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 2618/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama NIKEN LARASATI, SH daerah kerja Kabupaten Bogor.
- b. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli tertulis dalam dokumen Nomor 1618/2020, pada Cover tertulis 2618/2020 tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya.
816. a. 1 (satu) bidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup>, Persil nomor 8b D.III Blok 005 Kohir Nomor C 1626, NOP: 32.03.180.028.005-0180.0, terletak di Kp. Anyar RT 001 RW 07, Desa Tegal, Kec. Kemang, Kab. Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398/2021 tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh PPAT atas nama MOHAMMAD DALWAN GINTING, SH daerah kerja Kabupaten Bogor.

c. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 1398/2021 I tanggal 27 September 2021.

817. a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 59 m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7512/Rempoa atas nama SYARIFAH, beserta bangunan di atasnya.

b. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 54/2018 tanggal 30 April 2018.

c. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 05/CIPUTAT TIMUR/2022 tanggal 21 Februari 2022 beserta lampirannya.

d. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 7512 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

**Barang Bukti Nomor 400 sampai dengan Barang Bukti Nomor 402, statusnya telah ditentukan dalam berkas perkara Abdullah, dkk.**

## BARANG BUKTI LOGAM MULIA/EMAS

818. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72272673, Ref. No.: BBBHWF10635188, Tahun Produksi: 2023.

819. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72274910, Ref. No.: BBBHWF10664979, Tahun Produksi: 2023.

820. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram, No Seri: H72274911, Ref. No.: BBBHWF10664978, Tahun Produksi: 2023.

821. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD 999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,

Halaman 755 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Seri: H72275125, Ref. No.: BBBHWF10661537, Tahun  
Produksi: 2023.

822. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72275126, Ref. No.: BBBHWF10661538, Tahun  
Produksi: 2023.

823. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72285438, Ref. No.: BBBHWF10714359, Tahun  
Produksi: 2023.

824. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72285456, Ref. No.: BBBHWF10717977, Tahun  
Produksi: 2023.

825. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72285813 Ref. No.: BBBHWF10717863, Tahun  
Produksi: 2023.

826. 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan LM FINE GOLD  
999.9 5g, produksi PT ANTAM Tbk dengan berat: 5 gram,  
No Seri: H72298471, Ref. No.: BBBHWF10786695 Tahun  
Produksi: 2023.

## BARANG BUKTI TAMBAHAN

827. 1 (satu) unit apartemen Samesta Mahata Margonda terletak  
di Tower II, Lantai 15, Nomor 09A, Tipe Studio A, dengan  
luas semi gross  $\pm 24.26 \text{ m}^2$ , sebagaimana dimaksud dalam  
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 08 Februari 2023  
Nomor 05 yang dibuat oleh Notaris LINA ARYATI, S.H.,  
M.Kn. Beserta 1 (satu) set kunci;

**Barang Bukti Nomor 403 s/d Barang Bukti Nomor 412,  
dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai  
pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada  
Terdakwa LERNHARD FEBRIAN SIRAIT.**

828. 1 (satu) lembar slip setoran transfer oleh Sdr HENDI ke  
Rekening Penampungan KPK, Virtual Account  
8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 16

Halaman 756 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





Februari 2023 dengan nilai Rp370.000.000,- (bukti BB no. 369)

829. a. Uang dengan nilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh ADELBERT TOMMY SILAEN/ MARIA FEBRI VALENTINE ke Rekening Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240087782018 TANGGAL 15 November 2023;
- b. 1 (satu) lembar slip storan transfer dengan nilai Rp45.000.000,- oleh ADELBERT TOMMY SILAEN/ MARIA FEBRI VALENTINE ke Rekening Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240087782018 TANGGAL 15 November 2023,

**Barang Bukti Nomor 413 sampai dengan Barang Bukti Nomor 414, statusnya sudah ditentukan dalam berkas perkara Terdakwa Abdullah, dkk.**

830. a. Uang dengan nilai Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) yang di transfer oleh PUJI RAHAYU/ NOVIAN HARI SUBAGIO ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 07 Februari 2024

**Barang Bukti Nomor 415 a. dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO.**

- b. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dengan nilai Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) oleh PUJI RAHAYU/ NOVIAN HARI SUBAGIO ke Rekening Penampungan KPK, Virtual Account 8881202301540016 di Bank Mandiri pada tanggal 07 Februari 2024.

**Barang Bukti Nomor 415 b. tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa NOVIAN HARI SUBAGIO, dkk**

7. Membebankan kepada para Terdakwa Novian Hari Subagio dan Lernhard Febrian Sirait membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 757 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Asmudi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dr. H. Sigit Herman Binaji, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Aprilita, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Martopo Budi Santoso, Dkk Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H., M.H.

Asmudi., S.H., M.H.

Dr. H. Sigit Herman Binaji, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Halaman 758 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 759 dari 759 Putusan Tipikor Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 759